

Masa Penawaran Awal	:	18 – 25 September 2023
Tanggal Efektif	:	27 September 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 – 4 Oktober 2023
Tanggal Penjatahan	:	4 Oktober 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	5 Oktober 2023
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	:	6 Oktober 2023

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Aktivitas perusahaan *holding*

Berkedudukan di:
Jakarta Barat

Kantor Pusat:
Wisma Barito Pacific II, Lantai 23,
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, RT 010, RW 005,
Slipi, Palmerah, Jakarta 11410,
Indonesia

Telepon : (021) 530 6711 (Ext. 2300), Faksimile : (021) 530 6680

Website: www.baritorenewables.co.id

Email: corpsec@baritorenewables.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 3,35% (tiga koma tiga lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran yang berkisar antara Rp670,- (enam ratus tujuh puluh Rupiah) sampai Rp780,- (tujuh ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (RDN) pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah nilai Penawaran Umum secara keseluruhan sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.510.000.000.000 (tiga triliun lima ratus sepuluh miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**") yang melekat pada setiap saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full comittment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT BNI SEKURITAS

PENJAMIN EMISI EFEK

[akan ditentukan kemudian]

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU PRODUKSI SUMBER ENERGI PANAS BUMI TUNDUK PADA RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN GEOLOGIS YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Barito Renewables Energy Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham melalui surat No. 009/BREN/BOD/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UUP2SK**").

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang diberikan oleh BEI No. S-07412/BEI.PP2/09-2023 pada tanggal 6 September 2023 Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek lainnya serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN.....	iii
DAFTAR SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN.....	xi
RINGKASAN	xii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	4
III. PERNYATAAN UTANG	9
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	27
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	31
VI. FAKTOR RISIKO	59
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	85
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	86
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	86
2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	87
3. IZIN USAHA.....	89
4. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN	92
5. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM.....	93
6. STRUKTUR ORGANISASI.....	95
7. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	95
8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	102
9. TATA KELOLA PERUSAHAAN	102
10. SUMBER DAYA MANUSIA	111
11. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK.....	114
12. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ANAK	128
13. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	128
14. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	136
15. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	141
16. ASURANSI.....	141
17. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	144
IX. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	145
1. UMUM.....	145
2. PROSES PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI	145
3. PROYEK-PROYEK PANAS BUMI PERSEROAN	153
4. PENJUALAN TENAGA LISTRIK DAN UAP	155
5. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN	158
6. STRATEGI PERSEROAN	165
7. KONDISI PERSAINGAN USAHA	169
8. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>).....	170
9. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	176
10. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	180
11. PENGHARGAAN & PENGAKUAN	180
12. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN PERSEROAN	181
13. KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL ATAU KEUANGAN.....	182
14. KECENDERUNGAN USAHA	182
15. TINJAUAN INDUSTRI	183
X. EKUITAS.....	189
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	191
XII. PERPAJAKAN	192
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK	194

XIV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	195
XV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	198
XVI.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	202
XVII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	209
XVIII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	210
XIX.	LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN BESERTA LAPORAN AUDIT INDEPENDEN...	211

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

- Afiliasi** : Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Angka 1 UUP2SK, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Akuntan Publik** : Berarti KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Anggota Bursa Efek** : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 ayat 1 UUP2SK.
- Bank Kustodian** : Berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUP2SK.
- Biro Administrasi Efek atau BAE** : Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- Bursa Efek atau Bursa Efek Indonesia atau BEI** : Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 ayat 1 UUP2SK, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.

CAGR	: Berarti singkatan <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
Daftar Pemegang Saham atau DPS	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
EBTKE	: Berarti Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi di bawah MESDM.
Efek	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Efektif	: Berarti Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a) 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b) 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi	: Berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.
ESC	: Berarti singkatan dari <i>Energy Sales Contract</i> atau Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL).
Grup Perseroan	: Berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu berkisar antara Rp670,- (enam ratus tujuh puluh Rupiah) sampai Rp780,- (tujuh ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	: Berarti hari-hari di mana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di BEI, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius</i> termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan suatu hari yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Hari Kerja biasa.
IAPI	: Berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.

JOC	: Berarti singkatan <i>Joint Operation Contract</i> atau Kontrak Operasi Bersama (KOB).
KAP	: Berarti singkatan dari Kantor Akuntan Publik.
Kelompok Kontraktor Darajat	: Berarti SEGDI, SEGDI, dan DGI, dimana sebelumnya SEGDI bernama Chevron Darajat Limited (“ CDL ”) dan SEGDI bernama Texaco Darajat Limited (“ TDL ”).
Kemenkeu	: Berarti singkatan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kemenkumham	: Berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-Undang Republik Indonesia atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	: Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek yang dalam hal ini Penjamin Emisi Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
Konsultan Hukum	: Berarti Assegaf Hamzah & Partners yang melakukan uji tuntas dan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak yang didirikan di Indonesia serta keterangan ketentuan hukum Indonesia lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek, serta bertindak sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan UUP2SK.
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	: Berarti pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK dan terlibat di dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi Assegaf Hamzah & Partners selaku Konsultan Hukum, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) selaku Kantor Akuntan Publik, Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H., M.H dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT BNI Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penentuan alokasi porsi Penjatahan Pasti atas Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 serta sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
Masa Penawaran	: Berarti suatu jangka waktu dimana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, jangka waktu mana tidak boleh kurang dari 3 (tiga) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja yang dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam POJK No. 41/2020.

Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau entitas dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan usaha Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau entitas asing dan/atau badan usaha asing yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
MESDM	: Berarti singkatan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU OJK”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020, dalam hal ini PT BNI Sekuritas.
Partisipan Sistem	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020, dalam hal ini PT BNI Sekuritas.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek, atau pihak lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
Pemegang Saham	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
Pemegang Saham Utama	: Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sedikitnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	: Berarti suatu ajakan baik langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan, dan/atau perkiraan Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan, tetapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2. dan POJK No. 41/2020.

Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti kegiatan penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan lain yang berhubungan, serta ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Pengendali	: Berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan kolektif atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti PT BNI Sekuritas yang juga merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>), dengan kewajiban untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual, serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu PT BNI Sekuritas.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
POJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

- POJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- POJK No. 8/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- POJK No. 23/2017 : Berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- POJK No. 25/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.
- POJK No. 15/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 17/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- POJK No. 41/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
- POJK No. 42/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- Peraturan Pencatatan Bursa Efek : Berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana diubah dengan Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tertanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- Perjanjian Pendaftaran Efek : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Yang Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-073/SHM/KSEI/0623 tanggal 21 Juli 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, antara Perseroan dengan KSEI.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham (PPAS) : Berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Barito Renewables Energy Tbk yang dimuat dalam Akta No. 65 tanggal 19 Juni 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Barito Renewables Energy Tbk No. 45 tanggal 20 Juli 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE : Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Barito Renewables Energy Tbk yang dimuat dalam Akta No. 66 tanggal 19 Juni 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Barito Renewables Energy Tbk No. 46 tanggal 20 Juli 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang dibuat oleh dan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Perseroan.
- Pernyataan Efektif : Berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan telah terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Pasal 22 ayat 25 UUP2SK.

Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran umum Perdana Saham sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.
Perseroan	: Berarti PT Barito Renewables Energy Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Barat.
Perubahan dan/atau Tambah Atas Prospektus Ringkas	: Berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
Perusahaan Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, dan/atau Perantara Pedagang Efek, atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam UUP2SK.
Prospektus	: Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli efek dalam bentuk dan isi sesuai dengan peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 7/2017 dan POJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, berupa fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi sesuai dengan POJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	: Berarti suatu ringkasan dari isi Prospektus Awal.
PSAK	: Berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rupiah atau Rp	: Berarti mata uang sah Republik Indonesia.
RUPS	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUP2SK.
RUPSLB	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUP2SK.
Saham	: Berarti saham yang mencakup saham yang telah dikeluarkan dan Saham Yang Ditawarkan.

Saham Yang Ditawarkan	: Berarti saham baru atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal setiap saham Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	Berarti Surat Edaran No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 41/2020.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal dimana penjatahan Saham Yang Ditawarkan dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran.
USD, AS\$ atau US\$: Berarti Dollar Amerika Serikat.
UUP2SK	: Berarti Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
UUPT	: Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

DAFTAR SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

“BRPT”	: PT Barito Pacific Tbk
“GE”	: Green Era Energy Pte. Ltd.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ANAK

“DGI”	: PT Darajat Geothermal Indonesia
“SEGDI”	: Star Energy Geothermal Darajat I, Limited
“SEGDI”	: Star Energy Geothermal Darajat I, Limited
“SEGDI”	: Star Energy Geothermal Darajat II, Limited
“SEGDS”	: PT Star Energy Geothermal Drilling Services
“SEGH”	: PT Star Energy Geothermal Halmahera
“SEGI”	: PT Star Energy Geothermal Indonesia
“SEGNBV”	: Star Energy Geothermal Netherlands B.V.
“SEGPBV”	: Star Energy Geothermal Philippines B.V.
“SEGPL”	: Star Energy Geothermal Pte. Ltd.
“SEGSDBV”	: Star Energy Geothermal (Salak Darajat) B.V.
“SEGSDHBV”	: Star Energy Geothermal Holdings (Salak Darajat) B.V.
“SEGSL”	: Star Energy Geothermal Salak, Ltd
“SEGSP”	: Star Energy Geothermal Salak Pratama, Ltd
“SEGSS”	: PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau
“SEGW”	: Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd
“STAR atau SEGHPL”	: Star Energy Group Holdings Pte. Ltd.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“DGAS”	: DGA SEG B.V.
“GI”	: PT Griya Idola
“PGE”	: PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
“PLN”	: PT PLN (Persero)
“PT IP”	: PT Indonesia Power

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dinyatakan dalam mata uang USD dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan

Perseroan (dahulu bernama PT Barito Cahaya Nusantara) didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 03 tanggal 5 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0010938.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 1 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0029085.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 1 Maret 2018 ("**Akta Pendirian**").

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 33/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 54 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0033656.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0111756.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0078225 tanggal 15 Juni 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0111756.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 15 Juni 2023 ("**Akta No. 54/2023**").

Kegiatan usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk menjalankan usaha tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya (KBLI 64200); dan
- b. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi (KBLI 70209).

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Menyediakan jasa sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
- b. Menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan *agricultural* ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.


Adapun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah aktivitas perusahaan *holding*.

Prospek Usaha

Potensi panas bumi di Indonesia sudah sangat dikenal, mengingat posisi Indonesia di “Cincin Api Pasifik” dan aktivitas gunung berapi yang melimpah. Pengembangan panas bumi telah berlangsung sejak tahun 1970-an, awalnya di bawah monopoli Pertamina, namun telah terbuka untuk partisipasi swasta sejak tahun 2003. Dengan diperkenalkannya Kebijakan Energi Nasional 2014 dengan target 23% pembangkitan listrik dari energi terbarukan selambatnya tahun 2025, panas bumi telah menjadi penopang utama kebijakan energi pemerintah dan sejak itu telah mengalami akselerasi pertumbuhan kapasitas.

Kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia diperkirakan akan tumbuh pesat dari ~2,6 GW pada tahun 2023 menjadi ~6,7 GW pada tahun 2030, dengan CAGR sebesar ~14,6% yang dapat dibandingkan secara relatif terhadap rata-rata CAGR global sebesar ~5,8% pada jangka waktu yang sama. Pada tahun 2030, Indonesia diharapkan memiliki kapasitas panas bumi terbesar di dunia yang merupakan 35% dari estimasi kapasitas neto panas bumi global. Pertumbuhan ini didukung oleh potensi sumber daya panas bumi Indonesia yang signifikan, pertumbuhan permintaan pasar yang pesat, dan dukungan kebijakan sebagai bagian utama rencana masa depan pemerintah untuk meningkatkan energi terbarukan dalam bauran energi.

Tinjauan Kapasitas Neto Panas Bumi Global (GW)



Sumber: Wood Mackenzie

Permintaan energi Indonesia secara luas diperkirakan akan bertumbuh dengan kuat, akan tetapi terdapat ketidakpastian sehubungan dengan laju pemulihan ekonomi dari COVID-19. Wood Mackenzie (2023) memprakirakan permintaan energi pengguna akhir akan bertumbuh dengan laju tahunan 5,0% per tahun dari 293 TWh pada tahun 2023 menjadi 412 TWh pada tahun 2030. Laju pertumbuhan ini secara garis besar sejalan dengan proyeksi pemerintah dan PLN.

Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN 2019-2038) 20 Tahun Kementerian ESDM yang diterbitkan sebelum pandemi memprakirakan laju pertumbuhan yang kuat sebesar 6,9% dari 375 TWh pada tahun 2022 menjadi 639 TWh pada tahun 2030. PLN menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 10 Tahun yang sejalan dengan arah yang ditetapkan oleh RUKN. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terbaru (RUPTL 2021-2030) memprakirakan laju pertumbuhan tahunan sebesar 4,8% pada tahun 2023-2030. Prakiraan ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan proyeksi pra-COVID, yaitu 6,5%, dalam RUPTL 2019-2028 (sebelumnya).

Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

2. Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan.

Persentase Penawaran Umum Perdana : Sebanyak-banyaknya 3,35% (tiga koma tiga lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan

Saham	setelah Penawaran Umum.
Nilai Nominal	: Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham.
Harga Penawaran	: Antara Rp670,- (enam ratus tujuh puluh Rupiah) sampai Rp780,- (tujuh ratus delapan puluh Rupiah)
Nilai Emisi	: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.510.000.000.000 (tiga triliun lima ratus sepuluh miliar Rupiah)
Perkiraan Tanggal Efektif	: 27 September 2023
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 2 – 4 Oktober 2023
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham pada BEI	: 6 Oktober 2023

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 UUPT yang melekat pada setiap saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

**Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana
Terdiri dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham**

No.	Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Nilai Nominal Rp150 per saham			Setelah Penawaran Umum Nilai Nominal Rp150 per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar		500.000.000.000	75.000.000.000.000		500.000.000.000	75.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor							
1.	BRPT	86.514.146.666	12.977.121.999.900	66,67	86.514.146.666	12.977.121.999.900	64,43
2.	GE*	31.577.660.000	4.736.649.000.000	24,33	31.577.660.000	4.736.649.000.000	23,52
3.	Jupiter Tiger Holdings	5.839.706.667	875.956.000.050	4,50	5.839.706.667	875.956.000.050	4,35
4.	Prime Hill Fund	5.839.706.667	875.956.000.050	4,50	5.839.706.667	875.956.000.050	4,35
5.	Masyarakat	-	-	-	4.500.000.000	675.000.000.000	3,35
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		129.771.220.000	19.465.683.000.000	100,00	134.271.220.000	20.140.683.000.000	100,00
Saham dalam portepel		370.228.780.000	55.534.317.000.000		365.728.780.000	54.859.317.000.000	

*Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 23 Mei 2023, 24,33% saham Perseroan milik GE digadaikan kepada Bangkok Bank berdasarkan Deed of Pledge Over Shares No. 80 tanggal 28 Maret 2023 antara GE dan Bangkok Bank, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta untuk kepentingan Springhead Holdings Pte. Ltd.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

3. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya emisi saham, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk penyetoran modal kepada STAR melalui pengambilan bagian atas saham baru yang akan diterbitkan oleh STAR. Seluruh dana yang telah masuk sebagai setoran modal dari Perseroan tersebut akan digunakan oleh STAR untuk:

1. Membayar sebagian utang fasilitas B kepada Bangkok Bank Public Company Limited ("**Bangkok Bank**") sebanyak-banyaknya sebesar USD158.588.321*.
2. Memenuhi kewajiban pembayaran kepada Star Energy Oil and Gas Pte. Ltd. ("**SEOG**") dan Perseroan sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya yang telah ditandatangani oleh Perseroan, STAR dan SEOG tertanggal 3 Juli 2023 ("**Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya**") dan Surat Perseroan tertanggal 25 Agustus 2023, perihal Penunjukan STAR sebagai Pemegang Saham ACEHI ("**Surat Perseroan**").

Adapun rincian kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya dan Surat Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban pembayaran kepada SEOG sebanyak-banyaknya sebesar USD66.500.000*
- b. Kewajiban pengembalian uang muka kepada Perseroan sebesar USD6.000.000*
Dana yang diperoleh Perseroan dari pemenuhan kewajiban oleh STAR akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji, biaya jasa profesional dan biaya sewa.

* Nilai pinjaman yang akan dilunasi dalam USD akan dihitung menggunakan kurs Jisdor pada tanggal pelunasan.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah berdasarkan Akta No. 54/2023 tanggal 15 Juni 2023, adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp150 per saham		%
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar		500.000.000.000	75.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1.	BRPT	86.514.146.666	12.977.121.999.900	66,67
2.	GE*	31.577.660.000	4.736.649.000.000	24,33
3.	Jupiter Tiger Holdings	5.839.706.667	875.956.000.050	4,50
4.	Prime Hill Fund	5.839.706.667	875.956.000.050	4,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		129.771.220.000	19.465.683.000.000	100,00
Saham dalam portepel		370.228.780.000	55.534.317.000.000	

Keterangan:

* Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 23 Mei 2023, 24,33% saham Perseroan milik GE digadaikan kepada Bangkok Bank berdasarkan Deed of Pledge Over Shares No. 80 tanggal 28 Maret 2023 antara GE dan Bangkok Bank, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta untuk kepentingan Springhead Holdings Pte. Ltd.

Keterangan selengkapnya mengenai Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup yang telah diaudit pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut. Informasi keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tidak diaudit dan tidak direviu.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Yusron, S.E., Ak., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0243).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Aset				
Aset Lancar	591.114	503.964	525.187	438.064
Aset Tidak Lancar	2.882.202	2.889.758	2.916.715	2.894.034
Jumlah Aset	3.473.316	3.393.722	3.441.902	3.332.098
Liabilitas				
Liabilitas Jangka Pendek	180.407	126.831	138.101	134.086
Liabilitas Jangka Panjang	2.818.612	2.831.889	2.321.019	2.356.861
Jumlah Liabilitas	2.999.019	2.958.720	2.459.120	2.490.947
Jumlah Ekuitas	474.297	435.002	982.782	841.151

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	147.083	133.657	569.780	537.362	520.643
Beban depresiasi dan amortisasi	(18.273)	(15.634)	(68.224)	(62.253)	(58.740)
Beban kompensasi dan tunjangan karyawan	(10.217)	(11.120)	(39.835)	(39.100)	(39.195)
Beban konsultan dan teknisi	(3.134)	(3.586)	(17.943)	(20.101)	(20.401)
Tunjangan produksi kepada PT Pertamina Geothermal Energy	(4.710)	(3.891)	(16.485)	(13.853)	(14.913)
Beban keuangan	(33.303)	(20.986)	(85.078)	(86.164)	(125.251)
Keuntungan/(kerugian) kurs mata uang asing, bersih	1.149	(1)	(1.940)	(137)	667
Pendapatan bunga	2.051	7	2.886	24	25
Lain-lain, bersih	(4.325)	(4.899)	(23.597)	(22.942)	(20.642)
Laba sebelum pajak penghasilan	76.321	73.547	319.564	292.836	242.193
Beban pajak penghasilan	(36.659)	(32.628)	(147.004)	(134.067)	(125.720)
Laba periode/tahun berjalan	39.662	40.919	172.560	158.769	116.473
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan:					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja, setelah pajak	(367)	142	652	3.032	3.891
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Bagian efektif dari perubahan nilai wajar lindung nilai arus kas, setelah pajak	-	-	-	-	7.875
Jumlah (kerugian)/penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan	(367)	142	652	3.032	11.766
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan, setelah pajak	39.295	41.061	173.212	161.801	128.239
Laba periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	29.245	22.330	91.126	86.097	63.705
Kepentingan non-pengendali	10.417	18.589	81.434	72.672	52.768
Laba periode/tahun berjalan	39.662	40.919	172.560	158.769	116.473
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	28.948	22.404	91.493	87.722	70.027
Kepentingan non-pengendali	10.347	18.657	81.719	74.079	58.212
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan, setelah pajak	39.295	41.061	173.212	161.801	128.239
Laba bersih per saham yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk:					
Dasar dan dilusian (nilai penuh)	0,00023	2,67960	0,06371	10,33164	7,64460
Dividen per saham					
Dividen per saham (nilai penuh)	-	-	2	7,388	-

*tidak diaudit

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023*	2022*	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)⁽¹⁾					
Pendapatan	10,05	5,41	6,03	3,21	1,91
Beban	17,72	4,91	2,33	(12,18)	5,57
EBITDA	16,09	4,21	7,16	3,54	5,24
Laba sebelum pajak penghasilan	3,77	5,82	9,13	20,91	(1,99)
Margin laba sebelum pajak penghasilan ⁽²⁾	(5,70)	0,39	2,92	17,15	(3,83)
Laba periode/tahun berjalan	(3,07)	5,94	8,69	36,31	(6,17)
Margin laba periode/tahun berjalan ⁽³⁾	(11,92)	0,50	2,50	32,07	(7,93)
Aset	2,35	1,88	(1,40)	3,30	3,12
Liabilitas	1,36	0,96	20,32	(1,28)	5,62
Ekuitas	9,03	4,17	(55,74)	16,84	(3,65)
Rasio Profitabilitas (%)					
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan	26,97	30,61	30,29	29,55	22,37
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	8,36	4,00	39,67	16,16	13,85
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	1,14	1,17	5,08	4,61	3,50
Rasio Solvabilitas / Leverage (x)					
Debt to Asset Ratio ⁽⁴⁾	0,86	0,71	0,87	0,71	0,75
Debt to Equity Ratio ⁽⁵⁾	6,32	2,43	6,80	2,50	2,96
Jumlah aset / Jumlah liabilitas	1,16	1,41	1,15	1,40	1,34
Debt Service Coverage Ratio ⁽⁶⁾	3,37	2,67	12,44	10,71	10,24
Interest Coverage Ratio ⁽⁷⁾	3,29	4,50	4,76	4,40	2,93
Net Debt/EBITDA ⁽⁸⁾ / Net Debt/EBITDA ⁽⁸⁾	14,07	11,71	4,01	3,10	3,49
Rasio Likuiditas (x)					
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	3,28	3,73	3,97	3,80	3,27
Kas dan setara kas / Liabilitas jangka pendek	1,50	1,81	1,34	1,47	0,92
Rasio Efisiensi (x)					
Hari Perputaran Aset ⁽⁹⁾	0,04	0,04	0,17	0,16	0,16

*Perhitungan rasio menggunakan angka tiga bulan yang tidak disetahunkan.

⁽¹⁾Rasio pertumbuhan dihitung dengan membandingkan hasil operasi periode/tahun berjalan konsolidasian dengan hasil operasi tahun sebelumnya/periode yang sama pada tahun sebelumnya konsolidasian.

⁽²⁾Margin laba sebelum pajak penghasilan dihitung dengan membagi laba sebelum pajak penghasilan dengan jumlah pendapatan.

⁽³⁾Margin laba periode/tahun berjalan dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan dengan jumlah pendapatan.

⁽⁴⁾Debt to Asset Ratio dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset.

⁽⁵⁾Debt to Equity Ratio dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas.

⁽⁶⁾Debt Service Coverage Ratio adalah EBITDA periode/tahun berjalan konsolidasian dibandingkan dengan total pinjaman - bagian jangka pendek pada akhir periode/tahun berjalan. EBITDA diperoleh melalui penjumlahan laba sebelum pajak penghasilan, beban keuangan, dan beban depresiasi dan amortisasi periode/tahun berjalan.

⁽⁷⁾Interest Coverage Ratio adalah EBIT periode/tahun berjalan konsolidasian dibandingkan dengan beban keuangan periode/tahun berjalan konsolidasian.

⁽⁸⁾Net Debt/EBITDA adalah jumlah pinjaman bersih dibandingkan dengan EBITDA periode/tahun berjalan. Jumlah pinjaman bersih diperoleh melalui penjumlahan pinjaman - bagian jangka pendek dengan pinjaman - bagian jangka panjang dikurangi kas dan setara kas periode/tahun berjalan.

⁽⁹⁾Hari Perputaran Aset dihitung dari jumlah pendapatan dibagi dengan rata-rata jumlah aset.

RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG

Terkait dengan distribusi dividen, Perseroan memiliki persyaratan terkait dengan rasio keuangan yang harus terpenuhi yaitu *Debt Service Coverage Ratio* ("DSCR") selama periode uji yang bersangkutan :

- 1,15:1 terkait obligasi yang dimiliki oleh Salak-Darajat,
- 1,10:1 terkait obligasi yang dimiliki oleh SEGWWL, dan
- tidak kurang dari 1:1 terkait pinjaman yang dimiliki oleh SEGHPL.

Selain itu, Perseroan melalui pinjaman yang dimiliki oleh SEGHPL pun memiliki uji finansial dari rasio *Debt to Equity* ("DER") untuk memastikan dari tanggal 30 Juni 2023 hingga akhir tanggal pelunasan pinjaman, DER tidak melebihi rasio 3,5:1. *Equity* yang termasuk dalam komponen perhitungan rasio DER SEGHPL adalah nilai *share capital* dan *retained earnings* yang terdapat pada laporan posisi keuangan Grup Perseroan. Perseroan telah memenuhi rasio keuangan DER untuk periode 30 Juni 2023.

- Rasio keuangan DSCR terkait obligasi yang dimiliki oleh Salak Darajat setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret		31 Desember			Batas Minimal
	2023	2022	2022	2021	2020	
Debt Service Coverage Ratio	2,61	3,34	2,67	2,80	2,16	1,15

Perseroan telah memenuhi rasio keuangan DSCR terkait obligasi yang dimiliki oleh Salak-Darajat untuk setiap periode.

- Rasio keuangan DSCR terkait obligasi yang dimiliki oleh SEGWWL setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret		31 Desember			Batas Minimal
	2023	2022	2022	2021	2020	
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	2,36	1,38	1,73	1,38	1,41	1,10

Perseroan telah memenuhi rasio keuangan DSCR terkait obligasi yang dimiliki oleh SEGWWL untuk setiap periode.

- Rasio keuangan DSCR terkait pinjaman yang dimiliki SEGHPH per 31 Maret 2023 adalah sebesar 1,15:1 (tidak kurang dari 1:1 sesuai yang dipersyaratkan). Persyaratan untuk mengirimkan DSCR certificate beserta perhitungannya hanya diperlukan jika SEGHPH akan membagikan dividen setelah 11 Maret 2023 (3 bulan setelah tanggal perjanjian fasilitas). Per 31 Maret 2023 tidak terdapat pembagian dividen dari SEGHPH sehingga tidak ada kewajiban untuk mengirimkan DSCR certificate beserta perhitungannya.

NILAI KURS

Berikut adalah Nilai Kurs USD terhadap Rupiah per tanggal 31 Maret 2023.

Nilai Kurs per 31 Maret 2023	Nilai Kurs Tertinggi untuk Tiap Bulan Selama Periode 6 (enam) Bulan Terakhir	Nilai Kurs Terendah untuk Tiap Bulan Selama Periode 6 (Enam) Bulan Terakhir	Nilai Kurs Rata-Rata pada Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2023
15.062	15.742	14.868	15.243

Sumber: Kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia per 31 Maret 2023

6. Keterangan tentang Perusahaan Anak

No	Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan Pertama Kali	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Status	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan (%)
Perusahaan Anak Langsung							
1	STAR	2012	2022	bergerak di bidang investasi (<i>investment holding</i>)	100,00	Beroperasi	0,01%
Perusahaan Anak Tidak Langsung							
1	DGI	2000	2022	Pengusahaan tenaga panas bumi	72,30	Beroperasi	1,11%
2	SEGDI	1984	2022	Sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik	76,11	Beroperasi	12,39%
3	SEGDI	1984	2022	Sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik	76,11	Beroperasi	12,39%
4	SEGDS	2023	2023	Pengusahaan tenaga panas bumi	83,19	Tidak Beroperasi	0,00%
5	SEGH	2007	2022	Pengusahaan tenaga panas bumi	85,50	Tidak Beroperasi	0,00%
6	SEGI	2011	2022	Jasa manajemen konsultasi dan perusahaan tenaga panas bumi	85,50	Beroperasi	0,00%
7	SEGNBV	2016	2022	bergerak di bidang investasi (<i>investment holding</i>)	100,00	Beroperasi	0,00%
8	SEGPBV	2016	2022	bergerak di bidang investasi (<i>investment holding</i>)	100,00	Beroperasi	0,00%
9	SEGPL	2005	2022	bergerak di bidang investasi (<i>investment holding</i>)	90,00	Beroperasi	0,00%
10	SEGSDBV	2016	2022	bergerak di bidang investasi (<i>investment holding</i>)	76,11	Beroperasi	0,00%
11	SEGSDHBV	2016	2022	bergerak di bidang investasi (<i>investment holding</i>)	94,90	Beroperasi	0,00%
12	SEGSL	1981	2022	Sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik	76,11	Beroperasi	36,94%
13	SEGSPH	1996	2022	Pembangkit listrik	76,11	Beroperasi	3,73%
14	SEGSS	2010	2022	Eksplorasi sumber energi panas bumi	72,30	Beroperasi	0,00%

15	SEGWWL	1995	2022	Sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik	90,00	Beroperasi	33,43%
Entitas Ventura Bersama							
1.	DGAS	2012	2022	bergerak di bidang investasi (<i>investment holding</i>)	50,00	Beroperasi	0,00%

Keterangan selengkapnya mengenai Perusahaan Anak Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

7. Risiko Usaha

A. Risiko Utama yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Produksi sumber energi panas bumi tunduk pada risiko dan ketidakpastian geologis yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

B. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

- Grup Perseroan menghadapi risiko terkait pelaksanaan ketentuan-ketentuan perjanjian oleh PLN dan PGE.
- Kegiatan usaha Perseroan sepenuhnya tergantung pada dua jenis perjanjian utama untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak.
- Kewajiban Pemerintah berdasarkan Surat Dukungan ESC Wayang Windu dan Surat Dukungan JOC Wayang Windu hanya terbatas pada operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu dan mungkin tidak mengikat secara hukum.
- Kinerja keuangan Grup Perseroan tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi di wilayah kerja Wayang Windu, Darajat dan Salak.
- Eksplorasi, pengembangan, dan produksi sumber daya energi panas bumi Perseroan menghadapi risiko geologis dan ketidakpastian.
- Kinerja keuangan Grup Perseroan tergantung pada keberhasilan operasi fasilitas Grup Perseroan, yang tergantung pada berbagai risiko operasional.
- Grup Perseroan bergantung pada PT IP yang dimiliki oleh PLN untuk memelihara unit operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat (Unit 1), Salak (Unit 1,2,3).
- Operasi Grup Perseroan pada saat ini dan di masa depan tergantung pada kemampuan Grup Perseroan dalam mempertahankan hubungan baik dengan masyarakat setempat di lokasi operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak.
- Operasi Grup Perseroan menghadapi risiko hukum dan peraturan termasuk ketidakpastian terkait penerapan peraturan tertentu.
- Pengungkapan data panas bumi tunduk pada risiko peraturan perundang-undangan.
- Grup Perseroan menghadapi ketidakpastian terkait penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu.
- Grup Perseroan menghadapi ketidakpastian terkait penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu yang terkait dengan pembayaran bonus produksi.
- Grup Perseroan menghadapi ketidakpastian sehubungan dengan penentuan beban yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan oleh BPKP dan DJA yang dapat memengaruhi arus kas Grup Perseroan.
- Grup Perseroan menghadapi ketidakpastian terkait apakah Pertamina *Production Allowance* (PPA) yang harus dibayarkan kepada PGE berdasarkan JOC Darajat, Salak dan Wayang Windu merupakan beban yang dapat dikurangkan dari pendapatan bersih usaha dalam perhitungan SBP.
- Otonomi daerah yang semakin berkembang menciptakan lingkungan usaha yang tidak pasti bagi Perseroan dan dapat meningkatkan biaya berusaha Grup Perseroan.
- Operasi Grup Perseroan tergantung pada kemampuan Grup Perseroan untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperbaharui hak pemanfaatan lahan.
- Di masa depan, rencana ekspansi mungkin tidak berhasil, fasilitas tambahan mungkin tidak dapat beroperasi sesuai rencana dan Perseroan mungkin mengalami kesulitan untuk memperoleh pembiayaan yang diperlukan atau pembiayaan dengan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan untuk membiayai rencana ekspansi fasilitas Grup Perseroan.
- Kesuksesan Grup Perseroan tergantung pada kemampuan Grup Perseroan untuk menarik dan mempertahankan karyawan kunci.
- Kepatuhan yang berkesinambungan terhadap peraturan perundang-undangan keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup beserta perubahannya dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap biaya operasi Grup Perseroan.

C. Risiko Umum

- Perubahan ekonomi regional atau global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Grup Perseroan.
- Indonesia terletak di zona gempa bumi dan menghadapi risiko geologis signifikan yang dapat menimbulkan kerusakan pada pembangkit listrik Perseroan, menurunkan aset panas bumi Perseroan, dan menyebabkan Grup Perseroan harus menutup pembangkit listriknya. Selain itu, gangguan geologis yang signifikan dapat menyebabkan kerusakan sosial dan kerugian ekonomi.
- Grup Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan pergerakan nilai tukar.
- Kinerja sumber daya manusia atau kenaikan beban tenaga kerja dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek.
- Wabah penyakit menular dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap perekonomian Indonesia serta perekonomian regional lainnya maupun perekonomian global, yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap Perseroan.
- Bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara negatif oleh peraturan lingkungan di Indonesia yang ada saat ini atau di masa mendatang, yang dapat menimbulkan biaya yang besar serta peningkatan biaya.
- Operasi Perseroan mungkin dapat terganggu oleh penolakan dari masyarakat setempat.
- Peraturan emisi gas rumah kaca dan isu perubahan iklim dapat berdampak buruk pada operasi dan pasar Perseroan.
- Demonstrasi buruh, pergolakan, mogok kerja dan perubahan undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi Perseroan.

D. Risiko Bagi Investor

- Risiko Likuiditas Saham
- Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi
- Risiko Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari
- Risiko Penjualan Saham di Masa Datang Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan
- Pemegang Saham dapat Mengalami Dilusi apabila Perseroan Menerbitkan Saham Baru atau Efek Bersifat Ekuitas Lainnya atau jika Hak Pemegang Saham untuk Berpartisipasi dalam Penawaran HMETD di Masa Mendatang Terbatas

Keterangan selengkapnya mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. Kebijakan Dividen

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dividen. Mulai tahun buku 31 Desember 2023 manajemen Perseroan merencanakan rasio pembayaran dividen sampai dengan 60% dari laba bersih tahun berjalan. Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dalam periode ketika pembagian dividen telah diumumkan.

Selama periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan tidak mengumumkan dividen. Pada tahun 2022, 2021 dan 2020, SEGHPL (sebelum dilakukan restrukturisasi dan akuisisi oleh Perseroan) mengumumkan dan membayar dividen sebesar masing-masing AS\$76.032 ribu atau AS\$354 (nilai penuh) per saham biasa, AS\$20.170 ribu atau AS\$16.136 (nilai penuh) per saham biasa dan AS\$47.531 ribu atau AS\$38.025 (nilai penuh) per saham biasa.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya mewakili 3,35% (tiga koma tiga lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp670,- (enam ratus tujuh puluh Rupiah) sampai Rp780,- (tujuh ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham ("**Saham yang Ditawarkan**"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.510.000.000.000 (tiga triliun lima ratus sepuluh miliar Rupiah).

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.

PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK.



Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas perusahaan *holding*

Berkedudukan di:

Jakarta Barat

Kantor Pusat:

Wisma Barito Pacific II, Lantai 23,
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, RT 010, RW 005,
Slipi, Palmerah, Jakarta 11410,
Indonesia

Telepon : (021) 530 6711 (Ext. 2300), Faksimile : (021) 530 6680

Website: www.baritorenouvelables.co.id

Email: corpsec@baritorenouvelables.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU PRODUKSI SUMBER ENERGI PANAS BUMI TUNDUK PADA RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN GEOLOGIS YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

1. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Sebelum Penawaran Umum

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah berdasarkan Akta No. 54/2023 tanggal 15 Juni 2023, adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum Perdana Terdiri dari Saham dengan Nilai Nominal Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp150 per saham		%
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar		500.000.000.000	75.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1.	BRPT	86.514.146.666	12.977.121.999.900	66,67
2.	GE*	31.577.660.000	4.736.649.000.000	24,33
3.	Jupiter Tiger Holdings	5.839.706.667	875.956.000.050	4,50
4.	Prime Hill Fund	5.839.706.667	875.956.000.050	4,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		129.771.220.000	19.465.683.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		370.228.780.000	55.534.317.000.000	

Keterangan:

* Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 23 Mei 2023, 24,33% saham Perseroan milik GE digadaikan kepada Bangkok Bank berdasarkan Deed of Pledge Over Shares No. 80 tanggal 28 Maret 2023 antara GE dan Bangkok Bank, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta untuk kepentingan Springhead Holdings Pte. Ltd.

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama, yang mewakili sebanyak-banyaknya 3,35% (tiga koma tiga lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Terdiri dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham

No.	Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Nilai Nominal Rp150 per saham			Setelah Penawaran Umum Nilai Nominal Rp150 per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar		500.000.000.000	75.000.000.000.000		500.000.000.000	75.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor							
1.	BRPT	86.514.146.666	12.977.121.999.900	66,67	86.514.146.666	12.977.121.999.900	64,43
2.	GE*	31.577.660.000	4.736.649.000.000	24,33	31.577.660.000	4.736.649.000.000	23,52
3.	Jupiter Tiger Holdings	5.839.706.667	875.956.000.050	4,50	5.839.706.667	875.956.000.050	4,35
4.	Prime Hill Fund	5.839.706.667	875.956.000.050	4,50	5.839.706.667	875.956.000.050	4,35
5.	Masyarakat	-	-	-	4.500.000.000	675.000.000.000	3,35
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		129.771.220.000	19.465.683.000.000	100,00	134.271.220.000	20.140.683.000.000	100,00
Saham dalam portepel		370.228.780.000	55.534.317.000.000		365.728.780.000	54.859.317.000.000	

* Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 23 Mei 2023, 24,33% saham Perseroan milik GE digadaikan kepada Bangkok Bank berdasarkan Deed of Pledge Over Shares No. 80 tanggal 28 Maret 2023 antara GE dan Bangkok Bank, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta untuk kepentingan Springhead Holdings Pte. Ltd.

2. Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak-banyaknya 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta) saham baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 3,35% (tiga koma tiga lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 129.771.220.000 (seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu) Saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian, jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 134.271.220.000 (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu) Saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-07412/BEI.PP2/09-2023 tanggal 6 September 2023 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai

jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUP2SK.

3. Ketentuan dan Keterangan Mengenai Pihak yang Dilarang untuk Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Kepemilikan atas Efek Bersifat Ekuitas Perseroan Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 83 tanggal 26 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0129915.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 Desember 2022, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0497158 tanggal 28 Desember 2022, yang seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0262132.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Desember 2022 (“**Akta No. 83/2022**”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari sejumlah Rp1.250.000.000 menjadi Rp19.465.683.000.000, dengan menerbitkan sebanyak 19.464.433 saham baru yang diambil bagian dan disetor oleh BRPT dan GE melalui inbreng saham STAR kepada Perseroan. Lebih lanjut, berdasarkan Akta No. 54/2023, sebagai bagian dari pelaksanaan rencana pelaksanaan Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain, pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 150 per saham. Sesuai dengan ketentuan POJK No. 25/2017, **BRPT** dan **GE** merupakan pemegang saham Perseroan yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi Efektif.

4. Pernyataan Pemegang Saham Pengendali

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2023, Bapak Prajogo Pangestu sebagai pemegang saham pengendali tidak langsung Perseroan telah menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengalihkan pengendalian, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif.

Pemegang saham pengendali Perseroan di level individu adalah Bapak Prajogo Pangestu. Adapun pengendalian tersebut merupakan pengendalian secara tidak langsung, melalui kepemilikan sahamnya di BRPT, dimana BRPT merupakan pemegang saham pengendali Perseroan yang secara langsung memiliki sebesar 66,67% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh Perseroan.

5. Informasi tentang Persetujuan dan Persyaratan yang Diharuskan oleh Instansi Berwenang Terkait dengan Penawaran Umum

Tidak terdapat persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PENERBITAN PROSPEKTUS INI, PERSEROAN BELUM MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN MENJADI EFEKTIF

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya emisi saham, **seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk penyetoran modal kepada STAR** melalui pengambilan bagian atas saham baru yang akan diterbitkan oleh STAR (“**Hasil Bersih Penawaran Umum Perdana**”).

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada STAR sebelum dan setelah penyetoran modal oleh Perseroan yang menggunakan Hasil Bersih Penawaran Umum Perdana, dengan harga pembelian sebesar USD1.010,35 per lembar saham adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham STAR	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	%
Perseroan (nominal @USD1.010,35)	742.392	750.072.667	99	971.114	981.160.988*	99
Perseroan (nominal @USD1)	10.000	10.000	1	10.000	10.000	1
Jumlah	752.392	750.082.667	100	981.114	981.170.988	100

*perhitungan di atas adalah dengan asumsi apabila nilai penawaran umum perdana saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.510.000.000.000 (±USD234.000.000) dengan biaya-biaya emisi sebesar ±USD2.911.194, sehingga total penyetoran modal menjadi ±USD231.088.806.

Seluruh dana yang telah masuk sebagai setoran modal dari Perseroan tersebut akan digunakan oleh STAR untuk:

1. Membayar sebagian utang fasilitas B kepada Bangkok Bank Public Company Limited (“**Bangkok Bank**”) dengan rincian sebagai berikut:

Perjanjian	:	Fasilitas Pinjaman Berjangka USD655.000.000
Sifat hubungan afiliasi	:	Tidak terafiliasi
Jumlah Fasilitas pinjaman	:	Fasilitas A – USD 110.000.000* Fasilitas B – USD 545.000.000
Nilai pinjaman saat ini	:	USD 545.000.000
Nilai pinjaman yang akan dilunasi	:	Sebanyak-banyaknya sebesar USD158.588.321**
Tingkat bunga	:	4% margin di atas LIBOR untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 atau ketika LIBOR tidak tersedia, mana yang lebih dahulu; dan margin 4% ditambah spread kredit 0,04286% ditambah <i>Secured Overnight Financing Rate (“SOFR”)</i> sebagaimana diterbitkan oleh CME Group Benchmark Administration Limited. Bunga terutang setiap semester.
Jatuh tempo	:	13 Desember 2027
Penggunaan dana pinjaman	:	Pembiayaan akuisisi 50% kepemilikan saham di DGAS dan akuisisi 100% kepemilikan saham Phoenix Power B.V di SEGPL dan SEGPNV.
Riwayat utang	:	1. Penarikan sebesar USD160.500.000 pada tanggal 13 Desember 2022. 2. Penarikan sebesar USD489.950.000 pada tanggal 20 Desember 2022. 3. Penarikan sebesar USD4.550.000 pada tanggal 21 Februari 2023.
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	:	Pembayaran sebagian utang akan dilakukan dalam mata uang USD ke rekening yang ditentukan oleh kreditur sesuai dengan surat instruksi pembayaran yang akan diterbitkan oleh kreditur sebanyak-banyaknya sebesar USD158.588.321. STAR akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Bangkok Bank terkait pelunasan minimal 5 hari kerja sebelum tanggal pelunasan sebagian utang dan selanjutnya Bangkok Bank akan memberikan surat balasan kepada STAR bahwa surat pemberitahuan telah diterima dan juga menyertakan informasi rekening dalam surat balasan tersebut.
Perkiraan Saldo utang setelah dibayar sebagian	:	USD386.411.679

* Fasilitas A telah dilunasi per tanggal 27 Desember 2022.

** Nilai pinjaman yang akan dilunasi dalam USD akan dihitung menggunakan kurs Jisdor pada tanggal pelunasan.

2. Memenuhi kewajiban pembayaran kepada Star Energy Oil and Gas Pte. Ltd. ("**SEOG**") dan Perseroan sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya yang telah ditandatangani oleh Perseroan, STAR dan SEOG tertanggal 3 Juli 2023 ("**Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya**") dan Surat Perseroan tertanggal 25 Agustus 2023, perihal Penunjukan STAR sebagai Pemegang Saham ACEHI ("**Surat Perseroan**").

Berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya, Perseroan dan STAR telah setuju untuk menunjuk SEOG sebagai pihak yang bertindak untuk mewakili kepentingan Perseroan dan STAR: (i) dalam penandatanganan perjanjian jual beli atas Saham ACEHI Netherlands B.V ("**ACEHI**") dari ACEN Renewables International Pte. Ltd. ("**ACEN**") selaku penjual, atau setiap dokumen lain terkait jual beli Saham ACEHI, serta (ii) melakukan pembayaran dan pelunasan atas harga jual beli Saham ACEHI kepada ACEN beserta seluruh biaya atau ongkos terkait lainnya sehubungan dengan jual beli Saham ACEHI tersebut.

Berdasarkan Surat Perseroan yang dibuat sebagai pelaksanaan dan tindak lanjut dari Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya, Perseroan telah setuju untuk menunjuk STAR sebagai pihak yang namanya akan dicatatkan sebagai pemegang saham dalam daftar pemegang saham ACEHI dan dengan demikian berkewajiban untuk (i) melakukan penggantian dan pembayaran kepada SEOG, atas Harga Pembelian Saham ACEHI, Biaya Pinjaman, dan Biaya Lain yang telah disepakati berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya; dan (ii) mengembalikan uang muka pembelian saham ACEHI yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada SEOG berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya, yaitu sebesar USD 6.000.000,- (enam juta Dolar Amerika Serikat). Surat Perseroan berlaku sebagai pelaksanaan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya dan merupakan satu kesatuan dan tidak bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya.

Adapun rincian kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya dan Surat Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban pembayaran kepada SEOG

Perjanjian	:	- Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya; dan - Surat Perseroan
Para Pihak	:	Perseroan, STAR dan SEOG
Sifat hubungan afiliasi	:	Terafiliasi*
Jumlah kewajiban pembayaran yang harus dilunasi	:	<p>Sebanyak-banyaknya sebesar USD66.500.000** dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harga Pembelian Saham ACEHI: USD28.799,96 per lembar saham, sehingga total harga pembelian saham adalah sebesar USD69.811.111,11.*** <p>DITAMBAH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya-biaya pinjaman yang diterima oleh SEOG dari: Biaya pinjaman kepada bank pihak ketiga pemberi pinjaman: <ul style="list-style-type: none"> - <i>upfront fee</i> sebesar USD188.968 dan; - perkiraan biaya bunga sebesar USD1.021.032**** (biaya bunga selama 4 bulan dengan <i>rate margin</i> 3% ditambah SOFR 5,10482%) Sehingga total seluruhnya adalah sekitar USD1.210.000. <p>DITAMBAH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya lainnya: Meliputi biaya konsultan yang secara aktual telah dikeluarkan dan dibayar oleh SEOG sehubungan dengan penyiapan, penandatanganan, dan penyerahan setiap dokumen yang disyaratkan di dalam perjanjian jual beli dan perjanjian pinjaman, yang seluruhnya adalah sekitar USD1.478.889.**** <p>DIKURANGI</p> <p>Uang muka yang sudah dibayar oleh Perseroan kepada SEOG sebesar USD 6.000.000 yang kemudian menjadi hutang STAR kepada Perseroan.</p>
Penggunaan Biaya	:	Pembiayaan pembelian 2.424 saham lama yang mewakili 24,24% kepemilikan saham lama di ACEHI (" Saham ACEHI "), guna

		meningkatkan kepemilikan tidak langsung STAR di SEGSDBV dari 76,1% menjadi 80,9%.
Jangka Waktu Perjanjian	:	Efektif berlaku sejak tanggal penandatanganannya Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya yaitu sejak tanggal 3 Juli 2023 dan akan berakhir setelah dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban yang diatur di dalam Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya.
Prosedur dan persyaratan pembayaran	:	Berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya, segera setelah Perseroan melakukan penyetoran modal di dalam STAR, dana tersebut wajib dibayarkan oleh STAR kepada SEOG untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya. Setelah SEOG menerima pembayaran atas seluruh biaya yang terkait dengan jual beli Saham ACEHI, SEOG wajib menyebabkan dilakukannya pencatatan saham ACEHI tersebut menjadi atas nama STAR.
Tujuan dan pertimbangan pembelian Saham ACEHI	:	ACEHI saat ini adalah pemegang saham di dalam SEGSDBV dengan kepemilikan langsung sebesar 19,80% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh SEGSDBV. SEGSDBV sebagai entitas yang memiliki unit operasi Salak dan Darajat, saat ini dimiliki oleh STAR secara tidak langsung melalui dengan kepemilikan efektif sebesar 76,1%. Dengan dilaksanakannya pembelian saham ACEHI oleh SEGHP, kepemilikan saham tidak langsung STAR di dalam SEGSDBV akan bertambah sebesar 4,8%, sehingga secara keseluruhan kepemilikan efektif STAR di SEGSDBV selaku pemegang unit operasi Salak dan Darajat menjadi sebesar 80,9%. Hal ini sejalan dengan komitmen pertumbuhan jangka panjang Perseroan pada sektor energi terbarukan dan sebagai bagian dari upaya dalam mendukung program pemerintah dalam transisi kepada energi terbarukan dan mencapai target <i>net zero emission</i> .

* Adapun hubungan afiliasi antara Perseroan dan SEOG tersebut terjadi karena (i) kesamaan pengendali dimana baik Perseroan maupun SEOG sama-sama dikendalikan oleh Bapak Prajogo Pangestu; dan (ii) kesamaan pengurus dimana Hendra Soetjipto Tan yang merupakan Direktur Utama Perseroan juga menjabat sebagai Direktur di SEOG. Adapun hubungan afiliasi antara Perseroan dan STAR adalah: (i) STAR merupakan Anak Perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, dan (ii) kesamaan pengurus dimana Agus Salim Pangestu, Hendra Soetjipto Tan, Tan Ek Kia, Erwin Ciputra yang merupakan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan juga menjabat sebagai Direktur di STAR.

**Nilai pinjaman yang akan dilunasi dalam USD akan dihitung menggunakan kurs Jisdor pada tanggal pelunasan.

*** Harga pembelian Saham ACEHI, yaitu: (i) harga dasar sebesar USD70.000.000, ditambah (ii) bunga 8% per tahun dari harga dasar untuk periode 1 Februari 2023 sampai 28 Februari 2023, 10% per tahun dari harga dasar untuk periode 1 Maret 2023 sampai 31 Mei 2023, dan 6% per tahun dari harga dasar untuk jangka waktu 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal penyelesaian, dimana hingga 30 Juli 2023 adalah sebesar USD2.691.111 dikurangi dengan (iii) dividen yang dideklarasikan dan dibayar oleh ACEHI kepada ACEN untuk jangka waktu terhitung sejak 1 Januari 2023 sampai tanggal penyelesaian yang terbatas 4,8% dari dividen yang dibayarkan sebesar USD2.880.000, sehingga seluruhnya sebesar USD 69.811.111.

**** Dalam hal jumlah biaya bunga yang harus dibayarkan melebihi USD1.020.425 dan biaya lainnya melebihi USD1.478.889, Perseroan akan menggunakan sumber pendanaan lain termasuk namun tidak terbatas pada kas internal atau sumber pendanaan eksternal lainnya.

b. Kewajiban pembayaran kepada Perseroan

Perjanjian	:	- Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya; dan - Surat Perseroan
Para Pihak	:	Perseroan, STAR dan SEOG
Sifat hubungan afiliasi	:	Terafiliasi*
Jumlah uang muka yang harus dikembalikan	:	Sebesar USD6.000.000**.
Penggunaan Biaya	:	Uang muka pembelian Saham ACEHI, guna meningkatkan kepemilikan tidak langsung STAR di SEGSDBV dari 76,1% menjadi 80,9% yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada SEOG pada tanggal 6 Juli 2023.

* Adapun hubungan afiliasi antara Perseroan dan SEOG tersebut terjadi karena (i) kesamaan pengendali dimana baik Perseroan maupun SEOG sama-sama dikendalikan oleh Bapak Prajogo Pangestu; dan (ii) kesamaan pengurus dimana Hendra Soetjipto Tan yang merupakan Direktur Utama Perseroan juga menjabat sebagai Direktur di SEOG. Adapun hubungan afiliasi antara Perseroan dan STAR adalah: (i) STAR merupakan Anak Perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, dan (ii) kesamaan pengurus dimana Agus Salim Pangestu, Hendra Soetjipto Tan, Tan Ek Kia, dan Erwin Ciputra yang merupakan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan juga menjabat sebagai Direktur di STAR.

**Nilai pinjaman yang akan dilunasi dalam USD akan dihitung menggunakan kurs Jisdor pada tanggal pelunasan.

Dana yang diperoleh Perseroan dari pemenuhan kewajiban oleh STAR akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji, biaya jasa profesional dan biaya sewa.

Adapun apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS Perseroan atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Dalam hal rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham untuk penyetoran modal kepada STAR merupakan transaksi sebagaimana dimaksud di dalam POJK No. 17/2020, maka transaksi tersebut hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK dalam waktu 2 hari kerja setelah transaksi, mengingat transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali Perseroan yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan. Lebih lanjut, penyetoran modal kepada SEGHPL merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, yang hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah transaksi, mengingat transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali Perseroan yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan.

Rencana penggunaan dana yang akan digunakan oleh STAR untuk melakukan pembayaran utang Fasilitas B kepada Bangkok Bank bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Rencana pemenuhan kewajiban kepada SEOG berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya sehubungan dengan pembelian saham ACEHI bukan merupakan: (i) transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud di dalam POJK No. 42/2020; dan (ii) transaksi material sebagaimana dimaksud di dalam POJK No. 17/2020 mengingat pemenuhan kewajiban tersebut merupakan pelaksanaan kewajiban STAR berdasarkan Perjanjian Penunjukkan dan Penggantian Biaya dan Surat Perseroan.

Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya merupakan transaksi afiliasi bagi BRPT sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan BRPT telah melakukan pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur berdasarkan POJK No. 42/2020 yaitu mengumumkan keterbukaan informasi berdasarkan Keterbukaan Informasi PT Barito Pacific Tbk Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi yang Dilakukan Entitas Anak pada tanggal 5 Juli 2023 ("**Keterbukaan Informasi BRPT**") *juncto* Surat Pengantar Sehubungan dengan Revisi Keterbukaan Informasi PT Barito Pacific Tbk No. 046/BP/M-Corps/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang ditujukan kepada OJK serta menunjuk penilai untuk menentukan kewajaran transaksi. Berdasarkan Keterbukaan Informasi BRPT, Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 karena transaksi yang diatur dalam Perjanjian Penunjukkan dan Penggantian Biaya ini memberikan manfaat bagi Perseroan maupun BRPT.

Penunjukan STAR sebagai pihak yang namanya akan dicatatkan sebagai pemegang saham dalam daftar pemegang saham ACEHI, termasuk kewajiban untuk mengembalikan Uang Muka kepada Perseroan sesuai Surat Perseroan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, yang hanya wajib dilaporkan oleh BRPT kepada OJK dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal transaksi yakni tanggal 25 Agustus 2023, mengingat transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali Perseroan yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan dan BRPT telah memenuhi kewajiban pelaporan kepada OJK tersebut berdasarkan Laporan Transaksi Afiliasi No. 064/BP/M-Corps/IX/2023 tanggal 13 September 2023.

Rencana pemenuhan kewajiban pembayaran oleh STAR kepada Perseroan bukan merupakan: (i) transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, dan (ii) transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Rencana penggunaan dana untuk modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji, biaya jasa profesional dan biaya sewa, bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020. Dalam hal penggunaan dana untuk modal kerja tersebut merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib untuk memenuhi ketentuan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur di dalam POJK No. 42/2020.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 30 Agustus 2023, rencana penggunaan dana yang akan dilaksanakan oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan akan dilakukan berdasarkan prinsip yang wajar dan tanpa adanya benturan kepentingan apapun sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017 maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar [●]% ([●] persen) dari nilai Emisi Saham yang meliputi:

- Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sebesar [●]% ([●]persen), terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar [●]% ([●] persen), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar [●]% ([●]persen) dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar [●]% ([●] persen);
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar [●]% ([●] persen), yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar [●]% ([●] persen), biaya jasa Konsultan Hukum sebesar [●]% ([●] persen); dan biaya jasa Notaris sebesar [●]% ([●] persen).
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal lainnya sebesar [●]% ([●] persen), terdiri dari biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar [●]% ([●] persen); Biaya lain-lain sebesar [●]% ([●] persen), yang terdiri biaya pencatatan di BEI sebesar [●]% ([●] persen), biaya pendaftaran di KSEI sebesar [●]% ([●] persen), biaya pernyataan pendaftaran di OJK sebesar [●]% ([●] persen), biaya percetakan, iklan, dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sebesar [●]% ([●] persen).

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah liabilitas Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 yang telah diaudit, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Yusron, S.E., Ak., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0243).

Pada tanggal 31 Maret 2023, Grup Perseroan memiliki total liabilitas sebesar USD2.999.019 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan USD)	
Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha dan lain-lain:	
- pihak ketiga	10.952
- pihak berelasi	31
Utang pajak - bagian jangka pendek:	
- pajak penghasilan badan	56.481
- pajak lain-lain	2.081
Beban yang masih harus dibayar	70.260
Liabilitas sewa - bagian jangka pendek	2.602
Pinjaman - bagian jangka pendek	38.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	180.407
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang pajak lain-lain	6.364
Saldo <i>make-up account</i> Perusahaan Listrik Negara ("PLN")	23.065
Liabilitas sewa - bagian jangka panjang	2.161
Pinjaman - bagian jangka panjang	2.032.634
Liabilitas imbalan pasca kerja	13.095
Liabilitas pajak tangguhan	741.293
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.818.612
Jumlah Liabilitas	2.999.019

RINCIAN MASING-MASING LIABILITAS

1. Utang Usaha dan Utang Lain-Lain, dan Beban yang Masih Harus Dibayar

Pada tanggal 31 Maret 2023, Grup Perseroan memiliki utang usaha dan utang lain-lain, dan beban yang masih harus dibayar sebesar USD81.243 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan USD)	
Keterangan	Jumlah
Utang usaha	
- pihak ketiga	8.493
Utang lain-lain	
- pihak ketiga	2.459
- pihak berelasi	31
Beban yang masih harus dibayar	
- Beban bunga	49.424
- Lainnya - pihak ketiga	20.836
Jumlah	81.243

2. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Maret 2023, Grup Perseroan memiliki utang pajak sebesar USD64.926 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan USD)	
Keterangan	Jumlah
Bagian lancar	
Pajak penghasilan badan	56.481
Pajak lain-lain:	
- Pajak Pertambahan Nilai	1.155
- Lain-lain	926
Sub-jumlah	<u>2.081</u>
Bagian tidak lancar	
Pajak lain-lain:	
Pajak Pertambahan Nilai	6.364
Jumlah	64.926

3. Liabilitas Sewa

Pada tanggal 31 Maret 2023, Grup Perseroan memiliki liabilitas sewa sebesar USD4.763 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan USD)	
Keterangan	Jumlah
Liabilitas sewa - bagian jangka pendek	2.602
Liabilitas sewa - bagian jangka panjang	2.161
Jumlah	4.763

4. Pinjaman

Pada tanggal 31 Maret 2023, Grup Perseroan memiliki saldo pinjaman sebesar USD2.070.634 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan USD)	
Keterangan	Jumlah
Bagian lancar	
- <i>Senior secured notes</i>	38.000
Bagian tidak lancar	
- <i>Senior secured notes</i>	1.496.493
- Utang bank	536.141
Jumlah	2.070.634

(dalam ribuan USD)	
Keterangan	Jumlah
Sisa jatuh tempo kontraktual dari total pinjaman	
- Tidak lebih dari satu tahun	38.000
- Diantara satu dan lima tahun	328.827
- Lebih dari lima tahun	1.186.435
Utang bank:	
- Diantara satu dan lima tahun	<u>545.000</u>
	2.098.262
Dikurangi	
Biaya keuangan tangguhan yang belum diamortisasi	
- <i>Senior secured notes</i>	(18.769)
- Utang bank	(8.859)
Jumlah	2.070.634

5. Saldo Make-Up Account PLN

Pada tanggal 31 Maret 2023, Grup Perseroan memiliki saldo *make-up account* PLN sebesar USD23.065 ribu dengan mutasi sebagai berikut:

(dalam ribuan USD)	
Keterangan	Jumlah
Saldo awal	24.078
Penambahan	22
Realisasi ke laba rugi	(1.035)
Saldo Akhir	23.065

Saldo rekening *make-up* PLN pada tanggal 31 Maret 2023 merupakan jumlah kumulatif pembayaran listrik dan/atau uap oleh PLN kepada Grup Kontraktor Salak berdasarkan mekanisme *take-or-pay* di ESC Salak melebihi jumlah uap dan/atau listrik yang benar-benar diterima oleh PLN ("**nilai make-up PLN**") dikurangi listrik dan/atau uap yang dikirim oleh Grup sesuai dengan jumlah *take-or-pay* berdasarkan Bagian 5.1.1.3 dan Bagian 5.1.2.3 dari ESC Salak.

Rekening *make-up* PLN adalah rekening sementara yang menetapkan jumlah *make-up* PLN yang dibayarkan oleh PLN, yang akan dikompensasikan dengan pengiriman listrik atau uap masa depan oleh Grup Perseroan yang melebihi jumlah *take-or-pay* yang disyaratkan untuk periode tersebut, dengan ketentuan bahwa pengiriman tersebut tunduk pada permintaan dari PLN dan dilakukan atas dasar upaya terbaik SEGS dan SEGSPL. Mekanisme *set-off* untuk mengurangi akun *make-up* PLN sangat terbatas pada pengiriman listrik atau uap oleh SEGS dan SEGSPL.

Tidak ada kewajiban pembayaran finansial berdasarkan ESC untuk SEGS dan SEGSPL untuk menyelesaikan akun *make-up*. Per 31 Maret 2023, nilai *make-up* PLN di akun *make-up* PLN sebesar 213,1 GWh listrik dan uap 180,1 GWh, yang setara dengan AS\$23.065 ribu. Realisasi saldo akun *make-up* PLN tunduk pada persyaratan PLN pada tanggal pengiriman uap dan/atau listrik di masa mendatang yang mungkin lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan.

6. Liabilitas Imbalan Pasca kerja

Pada tanggal 31 Maret 2023, Grup Perseroan memiliki liabilitas imbalan pasca kerja sebesar USD13.095 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan USD)	
Keterangan	Jumlah
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	
<u>Imbalan pasca kerja</u>	
Program pensiun manfaat pasti	11.683
Program masa persiapan pensiun	1.159
Imbalan jangka panjang lainnya	253
Jumlah	13.095

7. Liabilitas Pajak Tanggahan

Pada tanggal 31 Maret 2023, Grup Perseroan memiliki liabilitas pajak tanggahan sebesar USD741.293 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan USD)	
Keterangan	Jumlah
Aset pajak tanggahan	
Penyisihan imbalan kerja jangka panjang	3.083
Penyisihan atas persediaan usang	804
Saldo <i>make-up account</i> PLN	7.842
Liabilitas sewa	1.620
Sub-jumlah	13.349
Liabilitas pajak tanggahan	
Aset tetap	(290.439)
Piutang sewa pembiayaan	(128.658)
Properti yang belum dikembangkan	(324.098)
Biaya ditangguhkan	(5.952)
Aset hak guna	(1.469)
Lain-lain	(4.026)

Keterangan	Jumlah
Sub-jumlah	(754.642)
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	(741.293)

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

A. Komitmen Signifikan

Entitas	Kontraktor	Tipe Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Akhir Periode Perjanjian
SEGS	Konsorsium PT Tripatra Engineers and Constructors – Ormat Pacific Inc.	Kontrak EPC	17 Juni 2021	16 Maret 2025
SEG SPL	PT Fuji Electric Indonesia	Pembelian <i>Retrofit Rotors</i>	13 Desember 2022	1 Maret 2025

B. Kontinjensi

a. Klaim audit pemerintah

SEGWWL

Kebijakan akuntansi yang ditentukan dalam JOC anak perusahaan Grup Perseroan tunduk pada interpretasi oleh PGE dan Pemerintah Indonesia. Setiap tahun, catatan akuntansi dan laporan anak perusahaan Grup Perseroan yang beroperasi berdasarkan JOC diaudit oleh PGE dan/atau Pemerintah. Temuan yang timbul dari audit ini disetujui oleh manajemen Grup Perseroan dan dicatat dalam catatan akuntansinya, atau diperdebatkan. Penyelesaian temuan yang disengketakan mungkin memerlukan proses negosiasi yang panjang selama beberapa tahun.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasi interim Maret 2023, SEGWWL memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2008-2018 sebesar AS\$6.128 ribu terkait *overhead* perusahaan induk atau *parent company overhead* (“PCO”) dan AS\$17.552 ribu terkait temuan lainnya.

Sehubungan dengan temuan auditor Pemerintah lainnya, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia (“DJA”) menerbitkan surat kurang bayar setoran bagian Pemerintah (“SBP”) periode 2013-2018 sebesar AS\$1.688 ribu. Jika temuan yang tersisa akan terwujud, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS\$949 ribu.

Berikut rincian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pemerintah atas setiap tahun anggaran:

Sampai dengan Audit 2012

Pada tanggal 31 Maret 2023, SEGWWL memiliki berbagai temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”) yang belum diselesaikan dengan total AS\$15.780 ribu untuk periode sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 tetapi BPKP tidak mengumumkan temuan tersebut, yang akan mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah. Jika terwujud, dampak dari temuan ini akan meningkatkan bagian Pemerintah dan tunjangan produksi untuk PGE masing-masing sebesar AS\$5.152 ribu dan AS\$631 ribu.

SEGWWL berkeyakinan bahwa temuan audit untuk tahun 2012 tidak berdasar, oleh karena itu tidak ada biaya yang masih harus dibayar yang dicatat dalam laporan keuangan konsolidasi sehubungan dengan temuan yang belum terselesaikan.

Audit 2013-2014

Pada 26 Mei 2016, BPKP mengeluarkan laporan audit 2013-2014 dengan total temuan AS\$3.762 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa tentang jumlah PCO dan jumlah biaya yang tidak boleh dikurangkan, dengan jumlah masing-masing sebesar AS\$1.575 ribu dan AS\$2.187 ribu.

Namun, kesimpulan dari laporan audit BPKP menyatakan bahwa kekurangan pembayaran SBP hanya sebesar AS\$714 ribu, yang merupakan 34% dari biaya yang tidak dapat dikurangkan sebesar AS\$2.187 ribu. BPKP tidak menyebutkan temuan PCO mengakibatkan kurang bayar SBP.

Pada tanggal 5 September 2016, SEGWWL menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan total kurang bayar SBP sebesar AS\$1.250 ribu. Jumlah ini lebih tinggi AS\$ 536 ribu dari kurang bayar SBP sebagaimana tercantum dalam laporan audit BPKP.

Pada tanggal 1 Desember 2016, SEGWWL mengajukan surat keberatan kepada DJA atas surat pemberitahuan kurang bayar tersebut. Untuk dapat melanjutkan proses keberatan, pada tanggal 2 Desember 2016, SEGWWL membayar kekurangan pembayaran SBP sebesar AS\$1.250 ribu kepada DJA dan mengajukan surat keberatan. SEGWWL mencatat pembayaran tersebut sebagai pajak dibayar di muka sebagai bagian dari aset lain-lain di neraca.

Pada tanggal 26 Januari 2018, SEGWWL menerima surat keputusan dari Kemenkeu Surat No. S-13/MK.2/2018 yang menolak keberatan SEGWWL ("**Surat Keputusan**").

Tahap keberatan

Pada tanggal 25 April 2018, SEGWWL mengajukan gugatan kepada Menteri Keuangan di Pengadilan Tata Usaha Negara ("**PTUN**") Jakarta untuk menggugat atas Surat Keputusan tersebut.

Pada tanggal 26 November 2018, PTUN mengumumkan putusan yang memenangkan SEGWWL. Putusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan semua gugatan
 - a. Menteri Keuangan tidak berwenang memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak ("**PNBP**");
 - b. Menteri Keuangan tidak berwenang meminta audit kepada BPKP atas kewajiban PNBP SEGWWL;
 - c. Menteri Keuangan tidak berwenang memutuskan lebih bayar atau kurang bayar PNBP SEGWWL berdasarkan hasil audit BPKP;
 - d. Objek sengketa melanggar undang-undang PNBP; dan
 - e. Objek sengketa bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.
- 2) Menyatakan Surat Keputusan batal dan tidak berlaku.
- 3) Mewajibkan Menteri Keuangan untuk mencabut Surat Keputusan.
- 4) Menteri Keuangan membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp272.000 – nilai penuh.

Tahap banding

Pada tanggal 6 Februari 2019, Kemenkeu telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ("**PTTUN**") sebagai tanggapan atas putusan yang dikeluarkan oleh PTUN tentang laporan audit tahun 2013 - 2014. Pada 11 April 2019, PTTUN mengeluarkan putusan yang menerima eksepsi terdakwa (yaitu Menteri Keuangan) atas kompetensi absolut pengadilan dan menyatakan bahwa PTUN tidak berwenang mengadili kasus *quo* tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang PNBP.

Tahap kasasi

Pada tanggal 23 Mei 2019, SEGWWL mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung dengan dasar yang sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2016) ("**SEMA 4 /2016**") yang menegaskan bahwa setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Usaha Negara, kewenangan penyelesaian sengketa tata usaha negara berada di bawah PTUN, dan bukan PTTUN. Oleh karena itu, SEGWWL keberatan dengan keputusan PTTUN pada tahap banding di atas dan berpendapat bahwa dasar peraturan yang digunakan oleh PTTUN tidak diperbarui.

Pada tanggal 10 Juni 2019, Kemenkeu mengajukan kontra memorandum kepada Mahkamah Agung.

Pada tanggal 3 Oktober 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No.454 K/TUN/2019 yang menolak permohonan kasasi dari SEGWWL.

Tahap peninjauan kembali

Pada 16 Juli 2020, SEGWWL mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 21 April 2021, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 21 PK/TUN/2021 yang menolak peninjauan kembali dari SEGWWL.

Proses pengajuan ulang ke tahap PTTUN

Pada 1 September 2021, SEGWWL mengajukan kembali gugatan atas hal yang sama ke PTTUN.

Pada 8 Maret 2022, PTTUN mengeluarkan putusannya yang menolak keberatan SEGWWL.

Pada 1 April 2022, SEGWWL mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengajukan kasasi atas putusan PTTUN.

Pada 12 Juli 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No.345/K/TUN/2022 menolak permohonan kasasi dari SEGWWL, yang salinan putusannya diterima pada 8 September 2022.

Menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung, SEGWWL telah mencatat penyisihan penuh untuk penurunan nilai sebesar AS\$1.250 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, yang merupakan tambahan penyisihan sebesar AS\$536 ribu di tahun 2022 dari penyisihan sebesar AS\$714 ribu di tahun 2021, yang dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi.

Audit 2015

Pada tanggal 15 September 2017, BPKP menerbitkan laporan audit tahun 2015 dengan temuan sebesar AS\$2.234 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan perselisihan tentang jumlah PCO dan jumlah biaya yang seharusnya tidak dapat dikurangkan yang diakui oleh SEGWWL, dengan jumlah masing-masing sebesar AS\$1.286 ribu dan AS\$948 ribu.

Namun, laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar SBP hanya merupakan jumlah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dan sebesar AS\$380 ribu. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PCO berdampak dan terealisasi sebagai kekurangan SBP.

Sejak SEGWWL berada pada posisi rugi pada tahun 2015, temuan ini kemudian diteruskan ke tahun 2016, sebagai koreksi akumulasi rugi pajak sebesar AS\$380 ribu.

2016 audit

Pada 1 Juli 2019, BPKP menerbitkan laporan audit 2016 dengan total temuan AS\$2.170 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa jumlah PCO dan jumlah biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasil bersih usaha yang diakui oleh SEGWWL, dengan jumlah total masing-masing AS\$1.505 ribu dan AS\$665 ribu (termasuk AS\$380 ribu dari koreksi rugi fiskal 2015 yang dapat dikompensasikan).

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar SBP hanya sebesar AS\$215 ribu, yang merupakan 34% dari biaya yang tidak dapat dikurangkan sebesar AS\$665 ribu. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PCO berdampak pada kurang setor SBP.

Pada tanggal 12 Februari 2020, SEGWWL menerima surat pemberitahuan dari DJA terkait laporan audit tersebut dengan total kurang bayar bagian Pemerintah sebesar AS\$217 ribu. SEGWWL telah melunasi masing-masing jumlah tersebut pada bulan Maret 2020 dan tidak memiliki rencana lebih lanjut untuk mengajukan keberatan karena jumlah tersebut tidak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

2017-2018 audit

Pada 17 Januari 2022, BPKP mengeluarkan laporan audit 2017-2018 dengan total temuan AS\$677. Untuk tahun 2017 dan 2018, BPKP hanya menyetujui biaya PCO sebesar AS\$680 ribu dari AS\$1.045 ribu. BPKP beranggapan bahwa jumlah AS\$365 ribu itu tidak disetujui oleh PGE. Temuan lain termasuk jumlah beban yang tidak boleh dikurangkan, sebesar AS\$312 ribu.

Oleh karena itu, BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah karena kelebihan biaya PCO dan pengurangan biaya yang dapat dikurangkan adalah sebesar AS\$221 ribu untuk tahun 2017 dan 2018.

Selanjutnya, pada 19 Januari 2022, SEGWWL menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan total kurang bayar bagian Pemerintah sebesar AS\$221 ribu (2017: AS\$110 ribu dan 2018: AS\$111 ribu).

SEGWWL setuju dengan temuan tersebut sebesar AS\$28 ribu dan mencatatnya sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 14 April 2022, SEGWWL mengajukan surat keberatan kepada DGB untuk sisa AS\$193 ribu dan mencatat pembayaran tersebut sebagai klaim audit pemerintah dibayar di muka.

Pada tanggal 6 Oktober 2022, SEGWWL menerima surat keputusan dari Kemenkeu No. S-385/MK.2/2022 yang menolak keberatan SEGWWL. Menanggapi surat keputusan ini, manajemen telah memutuskan untuk menghapus sisa pembayaran di muka sebesar AS\$193 ribu. Oleh karena itu, seluruh temuan sebesar US\$221 ribu bagian Pemerintah untuk tahun 2017–2018 telah dicatat sebagai beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Kelompok Kontraktor Darajat

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim Maret 2023, Kelompok Kontraktor Darajat memiliki berbagai temuan audit dari BPKP sebagai untuk periode 2004-2018 sebesar AS\$7.179 ribu terkait Pertamina *Production Allowance* (“PPA”), AS\$2.931 ribu terkait dengan PCO dan AS\$4.078 ribu terkait dengan temuan lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa, sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, PPA dikategorikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh Kelompok Kontraktor Darajat

untuk memperoleh, memelihara dan mengelola pendapatannya. Atas dasar itu, manajemen berkeyakinan bahwa PPA harus diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan bersih usaha (*net operating income*), sehingga harus diperlakukan sebagai pengurang perhitungan saham Pemerintah. Terlepas dari temuan yang berkaitan dengan PPA, auditor Pemerintah tidak pernah dalam memperhitungkan temuan terkait PPA sebagai kurang bayar SBP. Jika temuan terkait PPA terwujud, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS\$7.179 ribu.

Atas temuan auditor Pemerintah lainnya, DJA menerbitkan Surat Kurang Bayar SBP periode 2013-2018 sebesar AS\$1.489 ribu, yang telah dibayarkan oleh Kelompok Kontraktor Darajat. Jika sisa temuan tersebut terwujud, beban pajak penghasilan dalam bentuk SBP akan meningkat sebesar AS\$890 ribu.

Berikut rincian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor Pemerintah pada setiap tahun anggaran:

Audit 2004-2012

Kelompok Kontraktor Darajat memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2004-2012 sebesar AS\$3.465 ribu terkait temuan PPA, AS\$804 ribu terkait temuan PCO dan AS\$1.410 ribu terkait temuan lainnya, namun BPKP tidak menyatakan temuan ini akan menyebabkan kurang bayar SBP. Jika hal ini terwujud, maka temuan terkait PPA tersebut akan meningkatkan SBP sebesar AS\$3.465 ribu dan temuan lainnya akan meningkatkan SBP sebesar AS\$753 ribu.

Audit 2013-2014

Pada 26 Mei 2016, BPKP mengeluarkan laporan audit 2013-2014 dengan total temuan AS\$3.896 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan PPA, PCO, dan jumlah biaya yang tidak boleh dikurangkan, masing-masing sebesar AS\$819 ribu, AS\$1.073 ribu, dan AS\$2.004 ribu.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar SBP hanya sebesar AS\$678 ribu, yang merupakan 34% dari biaya yang tidak dapat dikurangkan sebesar AS\$2.004 ribu. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan terkait PPA dan biaya overhead induk perusahaan mengakibatkan kurang SBP.

Pada tanggal 5 September 2016, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan total kurang bayar SBP sebesar AS\$1.043 ribu, yang lebih tinggi AS\$365 ribu dari kurang bayar SBP yang tercantum dalam laporan audit BPKP.

Kelompok Kontraktor Darajat membayar jumlah tersebut dan menyerahkan surat tersebut ke DJA pada 1 Desember 2016. Kelompok Kontraktor Darajat kemudian mengirimkan surat pengajuan bukti baru pada 25 Januari 2018 sesuai Peraturan Pemerintah ("PP") No. 34 Tahun 2010. Pada 26 Januari 2018, DJA menerbitkan surat keputusan lebih bayar bagian Pemerintah untuk tahun 2013-2014. Berdasarkan surat keputusan tersebut, DJA menyetujui keberatan tersebut sebesar AS\$15 ribu.

Tahap Keberatan

Pada tanggal 24 April 2018, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan gugatan kepada Kemenkeu di PTUN untuk membantah Surat Keputusan tersebut.

Pada 26 November 2018, PTUN mengumumkan putusan yang memenangkan Kelompok Kontraktor Darajat. Putusannya adalah sebagai berikut:

- 2) Mengabulkan semua gugatan.
 - a. Menteri Keuangan tidak berwenang memungut PNBP;
 - b. Menteri Keuangan tidak berwenang meminta audit kepada BPKP atas kewajiban PNBP Kelompok Kontraktor Darajat;
 - c. Menteri Keuangan tidak berwenang memutuskan lebih bayar atau kurang bayar PNBP Kelompok Kontraktor Darajat berdasarkan hasil audit BPKP;
 - d. Objek sengketa melanggar undang-undang PNBP; dan
 - e. Objek sengketa bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.
- 3) Menyatakan surat keputusan batal demi hukum.
- 4) Mewajibkan Menteri Keuangan mencabut surat keputusan yang dimaksud.
- 5) Menteri Keuangan untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp282.000 secara penuh.

Tahap Banding

Pada tanggal 6 Februari 2019, Menteri Keuangan menyerahkan memorandum banding ke PTTUN sebagai tanggapan atas putusan yang dikeluarkan oleh PTUN tentang laporan audit 2013-2014. Pada 21 Februari 2019, Kelompok Kontraktor Darajat menyerahkan kontra memorandum banding ke PTTUN.

Pada tanggal 11 April 2019, PTTUN mengeluarkan putusan banding yang menerima eksepsi Menteri Keuangan sebagai tergugat terkait kompetensi absolut pengadilan dan menyatakan bahwa PTUN tidak berwenang mengadili perkara *quo* tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tahap Kasasi

Pada tanggal 23 Mei 2019, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2016) ("**SEMA 4/ 2016**") yang berlaku setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Usaha Negara, dimana kewenangan penyelesaian sengketa tata usaha negara berada di bawah PTUN, bukan PTTUN. Oleh karena itu, Kelompok Kontraktor Darajat berkeberatan atas keputusan PTTUN tersebut dan berpendapat bahwa PTTUN tidak merujuk pada peraturan yang telah tidak diperbarui.

Pada tanggal 3 Oktober 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No. 455/K/TUN/2019 yang menolak permohonan kasasi dari Kelompok Kontraktor Darajat.

Tahap peninjauan kembali

Pada 16 Juli 2020, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan nota peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 22 Desember 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 173/PK/TUN/2020 yang menolak peninjauan kembali dari Kelompok Kontraktor Darajat.

Proses pengajuan ulang ke tahap PTTUN

Pada tanggal 23 Agustus 2021, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan kembali gugatan dengan hal yang sama (seperti pada proses sebelumnya) ke PTTUN.

Pada tanggal 17 Februari 2022, PTTUN mengeluarkan putusan yang menolak keberatan Kelompok Kontraktor Darajat atas kurang bayar SBP untuk tahun 2013-2014, sebesar AS\$1.043 ribu.

Pada tanggal 2 Maret 2022, manajemen telah mengajukan tanggapan resmi kepada PTTUN dan pada tanggal 16 Maret 2022, SEGDI telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengajukan kasasi atas putusan PTTUN tersebut.

Pada tanggal 21 Juni 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No. 305/K/TUN/2022 yang menolak permohonan kasasi dari Kelompok Kontraktor Darajat yang salinan putusannya telah diterima pada tanggal 8 September 2022.

Menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung, Grup Kontraktor Darajat telah mencatat penyisihan penuh atas penurunan nilai sebesar AS\$1.043 ribu per 31 Desember 2022, yang merupakan tambahan penyisihan sebesar AS\$365 ribu di tahun 2022 dari penyisihan sebesar AS\$678 ribu di tahun 2021, dicatat sebagai bagian beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi.

Audit 2015

Pada 15 September 2017, BPKP mengeluarkan laporan audit 2015 dengan total temuan AS\$885 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa PPA dan kelengkapan dokumentasi masing-masing sebesar AS\$626 ribu dan AS\$259 ribu.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyebutkan bahwa kurang bayar SBP hanya sebesar AS\$88 ribu, yang merupakan 34% dari ketidaklengkapan dokumentasi sebesar AS\$259 ribu. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PPA mengakibatkan kurang bayar SBP.

Pada tanggal 13 Maret 2018, Kelompok Kontraktor Darajat menerima dari DJA surat ketetapan kurang bayar SBP sebesar AS\$88 ribu. Pada 12 April 2018, Kelompok Kontraktor Darajat membayar jumlah tersebut dan mengajukan surat keberatan kepada DJA pada 7 Juni 2018.

Pada tanggal 23 Juli 2019, DJA telah menerbitkan surat keputusan terkait lebih bayar SBP untuk tahun 2015. Berdasarkan surat keputusan tersebut, DJA tidak menyetujui permohonan keberatan dari Kelompok Kontraktor Darajat. Oleh karena itu, sebagai tanggapan atas surat keputusan tersebut, manajemen telah memutuskan untuk menghapuskan jumlah dibayar di muka dan mencatat kerugian pada laporan laba rugi konsolidasi tahun 2019.

Audit 2016

Pada tanggal 23 Juli 2020, Kelompok Kontraktor Darajat menerima laporan audit tahun 2016 yang dikeluarkan oleh BPKP dengan total temuan sebesar AS\$1.354 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan

sengketa tentang PPA, jumlah PCO dan jumlah biaya lain yang tidak boleh dikurangkan masing-masing sebesar AS\$697 ribu, AS\$404 ribu dan AS\$253 ribu.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyebutkan bahwa kurang bayar SBP hanya sebesar AS\$86 ribu, yang merupakan 34% dari jumlah pengeluaran yang dianggap oleh BPKP tidak boleh dikurangkan dari pendapatan bersih usaha sebesar AS\$253 ribu. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PPA dan PCO mengakibatkan kurang bayar SBP.

Selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus 2020, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut, yang menunjukkan total kurang bayar bagian Pemerintah untuk SEGSL sebesar AS\$86 ribu, yang telah dibayarkan oleh Kelompok Kontraktor Darajat pada tanggal 2 September 2020. Temuan tersebut dibebankan pada laba rugi tahun 2020.

Audit 2017-2018

Pada 17 Januari 2022, BPKP mengeluarkan laporan audit 2017-2018 dengan total temuan AS\$2.373 ribu. Untuk tahun 2017 dan 2018, BPKP hanya menyetujui biaya PCO dengan jumlah total AS\$1.065 ribu dari AS\$1.714 ribu. BPKP beranggapan bahwa tidak ada persetujuan secara eksplisit dari PGE atas jumlah AS\$649 ribu tersebut. Temuan lainnya termasuk terkait PPA dan biaya operasi yang tidak boleh dikurangkan dari penerimaan bersih usaha (*net operating income*) masing-masing sebesar AS\$1.572 ribu dan AS\$152 ribu.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar SBP hanya sebesar AS\$272 ribu, yang merupakan 34% dari beban yang tidak dapat dikurangkan dari penerimaan bersih usaha (*net operating income*) sebesar AS\$801 ribu. Tidak terdapat kekurangan pembayaran SBP terkait PPA.

Selanjutnya, pada tanggal 24 Januari 2022, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat tagihan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan total kurang bayar SBP sebesar AS\$272 ribu.

Kelompok Kontraktor Darajat setuju dengan temuan sebesar AS\$212 ribu dan mencatatnya sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 14 April 2022, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan surat keberatan kepada DJA atas tagihan SBP yang tersisa sebesar AS\$60 ribu dan mencatat pembayaran tersebut sebagai pembayaran di muka sehubungan dengan klaim audit pemerintah.

Pada tanggal 6 Oktober 2022, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat keputusan dari Kemenkeu No. S-383/MK.2/2022 yang menolak keberatan Kelompok Kontraktor Darajat. Menanggapi surat keputusan ini, manajemen telah memutuskan untuk menghapus sisa pembayaran di muka sebesar AS\$60 ribu. Oleh karena itu, seluruh temuan sebesar AS\$272 ribu SBP untuk tahun 2017-2018 telah dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Audit 2006 dan 2010

Pada tahun 2013 dan 2014, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ("**DJP**") menerbitkan surat ketetapan pajak ("**SKP**") terkait klaim audit PPA untuk tahun fiskal 2006 dan 2010. Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan keberatan atas SKP ini, yang ditolak oleh DJP. Dalam hal ini, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan banding ke pengadilan pajak pada 22 Juni 2015 yang hasilnya menguntungkan Kelompok Kontraktor Darajat untuk tahun fiskal 2006 sejumlah AS\$115 ribu. DJP mengajukan pertimbangan ulang ke Mahkamah Agung pada tanggal 23 Mei 2017. Pada 2 Desember 2021, Mahkamah Agung menerbitkan keputusan yang menguntungkan bagi Kelompok Kontraktor Darajat dan menolak banding DJP.

Kelompok Kontraktor Darajat menerima putusan pengadilan pajak tertanggal 19 Februari 2018 sehubungan dengan temuan audit PPA untuk tahun fiskal 2010 sebesar AS\$186 ribu, yang menyetujui keputusan DJP. Pada tanggal 18 Mei 2018, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terkait dengan masalah ini.

Pada tanggal 14 Januari 2019, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Kelompok Kontraktor Darajat terkait dengan temuan audit PPA tahun fiskal 2010 yang menolak permintaan peninjauan kembali dari Kelompok Kontraktor Darajat.

Untuk ketetapan pajak lain yang diterbitkan untuk tahun pajak 2010 sebesar AS\$193 ribu, putusan pengadilan pajak mengeluarkan keputusan yang menguntungkan bagi Kelompok Kontraktor Darajat pada 5 September 2019. DJP mengajukan peninjauan kembali terhadap hasil tersebut ke Mahkamah Agung pada 12 Desember 2019. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menguntungkan bagi Kelompok Kontraktor Darajat pada 9 September 2020. Besaran restitusi pajak tersebut telah diterima oleh SEGDI pada 16 Desember 2020.

PPN ditangguhkan

Sebagaimana dinyatakan dalam surat ketetapan yang diterbitkan oleh kantor pajak BADORA kepada SEGDL (sekarang SEGDI) sebagai operator JOC Darajat tertanggal 24 Januari 2000, Kelompok Kontraktor Darajat diharuskan membayar seluruh PPN tangguhan terutang sebesar Rp90 miliar (setara dengan AS\$6 juta secara penuh).

Kelompok Kontraktor Darajat berkeberatan dengan surat tersebut dan berdasarkan surat keputusan tertanggal 7 Februari 2001, jumlah yang harus dibayar dikurangi menjadi Rp71 miliar (setara dengan AS\$4,7 juta) dan denda sebesar Rp1,4 miliar (setara dengan AS\$94 ribu secara penuh).

Sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang perpajakan, Kelompok Kontraktor Darajat membayar PPN tangguhan dan dendanya sebesar Rp72,4 miliar (setara dengan AS\$4,8 juta secara penuh), dan kemudian mengajukan banding ke pengadilan pajak.

Pada tanggal 3 Januari 2002, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat tagihan pajak atas PPN tangguhan yang belum dibayar sejumlah Rp21,7 miliar (setara dengan AS\$1,4 juta – nilai penuh) untuk periode 15 bulan Maret 2000 – Mei 2001, yang merupakan periode dari jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran PPN yang ditangguhkan oleh Kelompok Kontraktor Darajat.

Pada tanggal 3 Mei 2002, pengadilan pajak mengeluarkan putusan yang menguatkan ketetapan kantor pajak yang mewajibkan pembayaran PPN yang ditangguhkan. Oleh karena itu, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan kasasi atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung.

Pada bulan September 2002, Kelompok Kontraktor Darajat membayar Rp1,9 miliar (setara dengan AS\$126 ribu secara penuh) dari denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp21,7 miliar (setara dengan AS\$1,4 juta secara penuh). Jumlah yang dibayarkan dibebankan pada laba rugi 31 Desember 2002.

Pada bulan September 2003, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang memenangkan Kelompok Kontraktor Darajat. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2004 DJP mengeluarkan surat keputusan atas putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kewajiban membayar PPN tangguhan untuk Kelompok Kontraktor Darajat sebesar Rp71 miliar (setara dengan AS\$4,7 juta – nilai penuh), dan denda yang dinilai masing-masing sebesar Rp23,2 miliar (setara dengan AS\$1,5 juta – nilai penuh). Namun, pada bulan Juni 2004, DJP mengeluarkan keputusan lanjutan untuk membatalkan surat keputusan sebelumnya mengenai eksekusi putusan Mahkamah Agung.

Pada November 2010, Kelompok Kontraktor Darajat melalui suratnya ke kantor pajak telah meminta proses pemindahbukuan sebesar Rp71 miliar (setara dengan AS\$4,7 juta) dan termasuk denda sebesar Rp1,4 miliar (setara dengan AS\$94 ribu).

Pada Juni 2013, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat penyitaan untuk rekening banknya dari kantor pajak untuk menerima pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak 2002 tersebut. DJP masih berpendapat bahwa Kelompok Kontraktor Darajat perlu membayar denda keterlambatan atas PPN ditangguhkan yang belum dibayar sebesar Rp21,7 miliar (setara dengan AS\$1,4 juta – nilai penuh). Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan gugatan ke pengadilan pajak atas surat penyitaan tersebut. Pada tanggal 19 Agustus 2014 melalui surat keputusan dari pengadilan pajak, Kelompok Kontraktor Darajat memenangkan gugatan tersebut.

Sebagaimana dijelaskan di atas, PPN ditangguhkan sebesar Rp72,4 miliar (setara dengan AS\$4,8 juta – nilai penuh) telah dibayar dan dicatat sebagai piutang lain-lain kepada pihak ketiga – tidak lancar di laporan keuangan konsolidasian interim.

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian interim ini, manajemen terus bekerja sama dengan konsultan pajaknya untuk menyiapkan serangkaian rencana aksi yang melibatkan pemerintah untuk memulihkan saldo PPN yang ditangguhkan. SEGDI masih mempertimbangkan tindakan yang akan diambil sehubungan dengan klaim tersebut. Kelompok Kontraktor Darajat berkeyakinan bahwa jumlah tersebut akan dikembalikan oleh kantor pajak atau diganti dari Pemerintah Indonesia sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung, yang menguntungkan Kelompok Kontraktor Darajat, karena Kelompok Kontraktor Darajat telah mulai membayar SBP sesuai dengan ketentuan JOC dan peraturan pemerintah yang berlaku. Dengan demikian, tidak ada penyisihan untuk tidak terpulihkannya piutang PPN tangguhan yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian interim ini.

SEGLS

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim Maret 2023, SEGLS memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2008-2018 sebesar AS\$20.357 ribu terkait PPA, AS\$26.548 ribu terkait temuan PCO, dan AS\$11.758 ribu terkait temuan lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa, sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, PPA dikategorikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh SEGLS untuk memperoleh, memelihara dan mengelola pendapatannya. Atas dasar itu, manajemen berkeyakinan bahwa PPA harus diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penerimaan bersih usaha (net operating income) sehingga diperlakukan sebagai pengurang perhitungan SBP. Terlepas dari temuan terkait PPA, BPKP sebagai auditor Pemerintah tidak pernah menganggap temuan terkait PPA sebagai kurang bayar SBP. Jika temuan ini terealisasi sebagai SBP, maka beban SBP sebagai pengganti pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS\$20.357 ribu.

Sehubungan dengan temuan BPKP lainnya, DJA telah menerbitkan surat permintaan kekurangan pembayaran SBP periode 2013-2018 sejumlah AS\$11.116 ribu. Jika sisa temuan ini diperhitungkan, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS\$1.908 ribu.

Berikut adalah rincian hasil audit yang dilakukan oleh auditor Pemerintah untuk setiap tahun anggaran:

Audit 2008-2012

SEGLS memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2008-2012 sejumlah AS\$10.963 ribu terkait PPA, AS\$2.930 ribu terkait dengan PCO dan AS\$959 ribu terkait temuan lainnya, namun BPKP belum menerbitkan perhitungan kekurangan SBP yang kurang bayar terkait audit tersebut. Jika temuan terkait PPA diperhitungkan, maka beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS\$10.963 ribu, dan jika temuan lain diperhitungkan, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS\$1.322 ribu.

Audit 2013-2014

Pada tanggal 6 Juni 2016, BPKP mengeluarkan laporan audit 2013-2014 dengan total temuan sebesar AS\$31.892 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa tentang PPA, jumlah PCO, biaya *Share Service Group (SSG) Allocation* dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penerimaan bersih usaha (*net operating income*) yang diakui dengan jumlah masing-masing sebesar AS\$2.756 ribu, AS\$4.814 ribu, AS\$16.303 ribu dan AS\$8.019 ribu.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar SBP hanya sebesar AS\$2.726 ribu, yang merupakan 34% dari biaya yang tidak dapat dikurangkan sebesar AS\$8.019 ribu. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan terkait PPA, temuan PCO dan *SSG Allocation* mengakibatkan kurang bayar SBP.

Pada tanggal 5 September 2016, SEGLS menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut yang menagih jumlah kurang bayar SBP sebesar AS\$9.906 ribu, lebih tinggi sebesar AS\$7.180 ribu dari kurang bayar SBP yang tercantum dalam laporan audit BPKP.

SEGLS membayar jumlah tersebut dan mengajukan surat keberatan kepada DJA pada tanggal 1 Desember 2016. SEGLS mengirimkan surat pengajuan bukti baru pada tanggal 26 Januari 2018. DJA telah menerbitkan surat keputusan lebih bayar bagian Pemerintah untuk tahun 2013-2014. Berdasarkan surat keputusan tersebut, DJA menyetujui keberatan tersebut sebesar AS\$7 ribu.

Tahap Keberatan

Pada tanggal 24 April 2018, SEGLS mengajukan gugatan terhadap Menteri Keuangan di PTUN untuk membantah Surat Keputusan tersebut. Pada tanggal 26 November 2018, PTUN mengumumkan putusan yang memenangkan SEGLS. Putusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan semua gugatan
 - a. Menteri Keuangan tidak berwenang memungut PNPB;
 - b. Menteri Keuangan tidak berwenang meminta audit kepada BPKP atas kewajiban PNPB SEGLS;
 - c. Menteri Keuangan tidak berwenang memutuskan lebih bayar atau kurang bayar PNPB SEGLS berdasarkan hasil audit BPKP;
 - d. Objek sengketa melanggar undang-undang PNPB; dan
 - e. Objek sengketa bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.
- 2) Menyatakan surat keputusan terkait kurang bayar SBP batal demi hukum
- 3) Mewajibkan Menteri Keuangan mencabut surat keputusan terkait kurang bayar SBP tersebut
- 4) Menteri Keuangan untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp282.000 – nilai penuh

Tahap Banding

Pada tanggal 6 Februari 2019, Kemenkeu mengajukan banding melalui PTTUN sebagai tanggapan atas keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN terkait laporan audit 2013-2014. Pada tanggal 21 Februari 2019, SEGSL telah mengajukan kontra memori banding kepada PTTUN. Pada tanggal 11 April 2019, PTTUN mengeluarkan putusan banding yang menerima eksepsi Menteri Keuangan atas kompetensi absolut pengadilan PTUN dan menyatakan bahwa PTUN tidak berwenang mengadili kasus tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tahap Kasasi

Pada tanggal 23 Mei 2019, SEGSL mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung dengan dasar bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2016 ("SEMA 4/2016")), setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Usaha Negara maka kewenangan penyelesaian sengketa tata usaha negara berada di bawah PTUN, bukan PTTUN. Oleh karena itu, SEGSL keberatan dengan keputusan PTTUN pada tahap banding di atas dan berpendapat bahwa dasar peraturan yang digunakan oleh PTTUN tidak diperbarui.

Pada tanggal 3 Oktober 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No. 456/K/TUN/2019 yang menolak permohonan kasasi dari SEGSL.

Tahap Peninjauan Kembali

Pada 11 Mei 2020, SEGSL mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 21 April 2021, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 2 PK/TUN/2020 yang menolak peninjauan kembali dari SEGSL.

Proses pengajuan ulang ke tahap PTTUN

Pada tanggal 12 Oktober 2021, SEGSL mengajukan kembali gugatan dengan hal yang sama (seperti pada proses sebelumnya) kepada PTTUN.

Pada tanggal 16 Maret 2022, PTTUN mengeluarkan putusannya yang menolak keberatan SEGSL.

Pada tanggal 1 April 2022, SEGSL telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan PTTUN tersebut.

Pada tanggal 12 Juli 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No. 339/K/TUN/2022 yang menolak permohonan kasasi dari SEGSL yang salinannya telah diterima pada tanggal 26 September 2022.

Menyusul keputusan kasasi Mahkamah Agung, SEGSL telah membukukan penyisihan penurunan nilai penuh sebesar AS\$9.906 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, yang merupakan tambahan penyisihan sebesar AS\$7.180 ribu di tahun 2022 dari penyisihan sebesar AS\$2.726 ribu di tahun 2021, yang dicatat sebagai bagian dari pajak penghasilan biaya dalam laba rugi.

Audit 2015

Pada 15 September 2017, BPKP mengeluarkan laporan audit 2015 dengan total temuan AS\$3.955 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa tentang jumlah PPA, PCO dan jumlah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penerimaan bersih usaha (*net operating income*) masing-masing sebesar AS\$1.512 ribu, AS\$1.008 ribu dan AS\$1.435 ribu.

Namun, kesimpulan dalam laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar SBP hanya sebesar AS\$488 ribu, yang merupakan 34% dari jumlah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan sebesar AS\$1.435 ribu. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PPA dan PCO induk perusahaan mengakibatkan kurang bayar SBP.

Pada tanggal 12 Maret 2018, SEGSL menerima dari DJA surat ketetapan kurang bayar SBP sebesar AS\$488 ribu. Pada tanggal 12 April 2018, SEGSL membayar jumlah tersebut dan mengajukan surat keberatan kepada DJA pada tanggal 7 Juni 2018.

Pada tanggal 23 Juli 2019, DJA telah menerbitkan surat keputusan lebih bayar bagian Pemerintah untuk tahun buku 2015. Berdasarkan surat keputusan tersebut, DJA belum menyetujui permohonan keberatan dari SEGSL. Oleh karena itu, sebagai tanggapan atas surat keputusan tersebut, manajemen telah memutuskan untuk menghapuskan jumlah dibayar di muka dan mencatat kerugian pada laba rugi tahun 2019.

Audit 2016

Pada tanggal 23 Juli 2020, SEGSL menerima laporan audit tahun 2016 yang dikeluarkan oleh BPKP dengan total temuan sebesar AS\$3.216 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa tentang PPA, jumlah

PCO dan jumlah biaya lain yang tidak boleh dikurangkan dari penerimaan bersih usaha (*net operating income*) masing-masing sebesar AS\$1.614 ribu, AS\$715 ribu dan AS\$887 ribu.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyebutkan bahwa kurang bayar SBP hanya sebesar AS\$302 ribu, yang merupakan 34% dari jumlah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan sebesar AS\$887 ribu. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PPA dan PCO mengakibatkan kurang bayar SBP.

SEGLS menerima surat pemberitahuan kurang bayar SBP dari DJA sebesar AS\$302 ribu pada tanggal 4 Agustus 2020 dan telah dibayarkan pada bulan September 2020. SEGLS menyetujui temuan sebesar AS\$190 dan mencatatnya sebagai bagian dari beban pajak penghasilan pada laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Temuan yang tersisa sebesar AS\$112 ribu dicatat sebagai klaim audit Pemerintah dibayar di muka. Pada tanggal 28 Oktober 2020, SEGLS mengajukan keberatan kepada DJA dengan total AS\$106 ribu (sebagian). Pada tanggal 5 April 2021, DJA menolak permohonan keberatan dari SEGLS dan selanjutnya, SEGLS menghapus sisa tagihan sebesar AS\$112 ribu sebagai bagian dari beban pajak penghasilan pada laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Audit 2017-2018

Pada 17 Januari 2022, BPKP mengeluarkan laporan audit 2017-2018 dengan total temuan AS\$4.748 ribu. Untuk tahun 2017 dan 2018, BPKP hanya menyetujui biaya PCO dengan jumlah total AS\$1.193 ribu dari AS\$1.971 ribu. BPKP berdalih jumlah AS\$778 ribu itu tidak mendapat persetujuan PGE secara khusus. Temuan lainnya termasuk PPA dan jumlah biaya yang tidak boleh dikurangkan masing-masing sebesar AS\$3.512 ribu dan AS\$458 ribu.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar SBP hanya sebesar AS\$421, yang merupakan 34% dari biaya yang tidak dapat dikurangkan sebesar AS\$1.236 ribu.

Selanjutnya, pada tanggal 24 Januari 2022, SEGLS menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut yang menunjukkan jumlah kurang bayar SBP sebesar AS\$421 ribu.

SEGLS setuju dengan temuan tersebut sebesar AS\$150 ribu dan mencatatnya sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 14 April 2022, SEGLS mengajukan surat keberatan kepada DJA untuk sisa AS\$271 ribu dan mencatat pembayaran tersebut sebagai klaim audit pemerintah dibayar di muka.

Pada tanggal 9 Oktober 2022, SEGLS menerima surat keputusan dari Menteri Keuangan No. S-389/MK.2/2022 yang menolak keberatan SEGLS. Menanggapi surat keputusan ini, manajemen memutuskan untuk menghapus sisa pembayaran di muka sebesar AS\$271 ribu. Oleh karena itu, seluruh temuan sebesar AS\$421 ribu SBP untuk tahun 2017–2018 telah dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

PPN Ditangguhkan

Pada tanggal 23 Juni 2000, SEGLS menerima surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh kantor pajak BADORA. SEGLS diharuskan membayar semua PPN tangguhan yang belum dibayar sebesar Rp17,5 miliar (setara dengan AS\$1,2 juta – nilai penuh). SEGLS mengajukan keberatan atas ketetapan tersebut pada tanggal 18 September 2000 yang ditolak oleh DJP. Pada tanggal 27 Maret 2002 SEGLS mengajukan banding atas keputusan DJP ke pengadilan pajak.

Pada tanggal 7 April 2002, SEGLS menerima surat penagihan pajak yang menetapkan denda keterlambatan pembayaran atas PPN tangguhan yang belum dibayar sebesar Rp5,6 miliar – nilai penuh (setara dengan AS\$372 ribu – nilai penuh) untuk periode 16 bulan terhitung sejak satu bulan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pada bulan Juli 2000 ke tanggal pembayaran PPN tangguhan oleh SEGLS pada bulan November 2001. Sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang perpajakan, SEGLS membayar PPN tangguhan termasuk denda sebesar Rp23,1 miliar – nilai penuh (setara dengan AS\$1,5 juta – nilai penuh).

Pada tanggal 26 Agustus 2002, pengadilan pajak mengeluarkan putusan yang memenangkan SEGLS, yang memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp595 juta – nilai penuh (setara dengan AS\$40 ribu – nilai penuh), sehingga jumlah yang harus dikembalikan oleh DJP adalah sebesar Rp22,5 miliar – nilai penuh (setara dengan AS\$1,5 juta – nilai penuh). SEGLS mengakui beban sebesar Rp595 juta (setara dengan AS\$40 ribu – nilai penuh) pada tahun keputusan kurang bayar oleh pengadilan pajak.

Pada tanggal 22 November 2002, DJP mengajukan peninjauan kembali atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 26 Januari 2004, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang memenangkan SEGLS dan menolak peninjauan kembali dari DJP.

Sejak tanggal putusan Mahkamah Agung tersebut, SEGSL telah melakukan berbagai diskusi dengan DJP. Seperti disebutkan di atas, Rp22,5 miliar (setara dengan AS\$1,5 juta – nilai penuh) telah dicatat sebagai piutang lain-lain di laporan keuangan konsolidasian ini.

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian interim Maret 2023, manajemen terus bekerja sama dengan konsultan pajaknya untuk menyiapkan serangkaian rencana aksi yang melibatkan pemerintah untuk memulihkan saldo PPN yang ditangguhkan. SEGSL masih mempertimbangkan tindakan yang akan diambil terkait dengan klaim tersebut. SEGSL berkeyakinan jumlah tersebut akan dikembalikan oleh kantor pajak atau diganti oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung, yang memenangkan SEGSL, karena SEGSL telah mulai membayar SBP sesuai dengan ketentuan JOC dan Pemerintah yang berlaku. Peraturan. Dengan demikian, tidak ada provisi untuk tidak terpulihkannya piutang PPN tangguhan yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasi interim Maret 2023.

SEGSPL

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim Maret 2023, SEGSPL memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2004-2018 sebesar AS\$803 ribu terkait temuan PPA dan AS\$22 ribu terkait temuan biaya lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa, sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, PPA dikategorikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh SEGSPL untuk memperoleh, memelihara dan mengelola pendapatannya. Atas dasar itu, manajemen berkeyakinan bahwa PPA harus diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan, sehingga harus diperlakukan sebagai pengurang perhitungan SBP. Terlepas dari temuan terkait PPA, auditor Pemerintah tidak pernah memperhitungkan temuan terkait PPA sebagai kurang bayar SBP. Jika temuan yang berkaitan dengan PPA terwujud, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS\$803 ribu.

Sehubungan dengan temuan auditor Pemerintah lainnya, DJA menerbitkan menagihkan kekurangan SBP untuk periode 2013-2016 sebesar AS\$2 ribu saja yang telah dibayarkan oleh SEGSPL. Jika temuan yang tersisa terwujud sebagai kekurangan pembayaran SBP, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS\$5 ribu.

Berikut rincian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pemerintah pada setiap tahun anggaran:

Audit 2008-2014

SEGSPL memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2008-2014 sebesar AS\$620 ribu terkait temuan PPA dan AS\$16 ribu terkait temuan lainnya, namun BPKP tidak menyatakan temuan tersebut akan mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah. Jika terwujud, dampak temuan terkait PPA akan meningkatkan SBP sebesar AS\$620 ribu dan dampak temuan lainnya akan meningkatkan SBP sebesar AS\$5 ribu.

Audit 2015

Pada 15 September 2017, BPKP mengeluarkan laporan audit 2015 dengan total temuan sebesar AS\$116 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa jumlah PPA sebesar AS\$110 ribu dan temuan lainnya sebesar AS\$6 ribu.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar SBP hanya sebesar AS\$2 ribu, yang merupakan 34% dari jumlah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan sebesar AS\$6 ribu. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PPA mengakibatkan kurang bayar SBP.

Pada tanggal 13 Maret 2018, SEGSPL menerima dari DJA surat ketetapan kurang bayar SBP sebesar AS\$2 ribu. Manajemen telah memutuskan untuk menghapuskan jumlah dibayar di muka dan mencatat kerugian pada laba rugi tahun 2019.

Audit 2016

Pada tanggal 23 Juli 2020, SEGSPL menerima laporan audit tahun 2016 yang dikeluarkan oleh BPKP dengan total temuan sebesar AS\$73 ribu terkait PPA. Tidak ada surat penilaian kurang bayar bagian Pemerintah dari DJA terkait temuan audit SEGSPL. Namun, SEGSPL belum menerima surat pemberitahuan kurang bayar bagian Pemerintah dari DJA terkait temuan audit tersebut. Manajemen berpendapat bahwa temuan audit tersebut tidak berdasar karena SEGSPL telah secara konsisten menerapkan kerangka akuntansi sebagaimana diatur dalam JOC.

Audit 2017-2018

Pada 17 Januari 2022, BPKP menerbitkan laporan audit 2017-2018 tanpa temuan.

b. Pendaftaran karbon kredit

SEGWWL

Pada tahun 2011, SEGWWL mengadakan Perjanjian Proyek Mekanisme Pembangunan Bersih (“MPP”) atau *Clean Development Mechanism* (“CDM”) dengan Bank Standard Chartered (“SCB”) dan Sindicatum Carbon Capital Limited dan Perjanjian pra-registrasi VCU dengan PT Sindicatum Carbon Capital Indonesia (“SCCI”) (secara bersama-sama, “Perjanjian”) untuk melaksanakan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Wayang Windu Tahap 2 117MW (“Proyek WW2”) yang berlokasi di Jawa Barat, Indonesia.

Pengurangan Emisi Bersertifikat (“CER”)

Proyek WW2 terdaftar sebagai proyek CDM oleh *United Nations Framework Convention on the Climate Change* (“UNFCCC”) pada tanggal 2 Desember 2010 dengan nomor referensi 3193. Sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian, SEGWWL setuju untuk melaksanakan Proyek WW2 yang diharapkan menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 794.832 metrik ton setara CO₂ per tahun. Tujuan Proyek WW2 adalah untuk menghasilkan listrik menggunakan sumber daya yang andal dan terbarukan sebagai pengganti pembangkit listrik dengan sumber bahan bakar yang lebih intensif terhadap produksi gas rumah kaca. Proyek ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penggantian pembangkit listrik berbahan bakar fosil dengan sumber energi yang bersih dan terbarukan.

Periode kredit untuk Proyek adalah dari 2 Desember 2010 sampai dengan 1 Desember 2017 dan dapat diperpanjang dua kali, masing-masing selama tujuh tahun, tergantung pada persetujuan UNFCCC. Pada 13 Maret 2020, SEGWWL berhasil memperpanjang periode kredit hingga 1 Desember 2024.

Pada tanggal 15 Mei 2015 dan 29 Mei 2019, UNFCCC menerbitkan masing-masing 1.505.313 ton CER dan 1.681.431 ton CER. SEGWWL telah menjual 2.600.000 ton CER yang berjumlah AS\$1.711 selama tahun 2021. Selanjutnya pada 22 Juli 2022, UNFCCC mengeluarkan 2.237.274 ton CER. Per 31 Maret 2023, sisa saldo CER SEGWWL adalah 2.343.054 ton CER.

Unit Karbon Terverifikasi (“VCU”)

Pada tanggal 27 Mei 2011, SEGWWL menandatangani Perjanjian Layanan VCU dengan Sindicatum Carbon Capital (*South-East Asia*) Pte. Limited (“SCC”) untuk memonetisasi 1.406.789 ton VCU dengan menunjuk SCC untuk mengatur pendaftaran proyek dan mencari pembeli untuk VCU.

Pada bulan Desember 2019, SEGWWL menjual 200.300 ton VCU senilai AS\$50 ribu dan diakui sebagai bagian dari pendapatan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. SEGWWL menjual 11.250 ton VCU senilai AS\$3 ribu pada Februari 2020. Pada tahun 2021, SEGWWL menjual 378.221 ton VCU senilai AS\$406 ribu dan diakui sebagai bagian dari pendapatan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Per 31 Maret 2023, tidak terdapat sisa saldo VCU.

Pendapatan karbon kredit disajikan sebagai bagian dari “Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain-lain konsolidasian.

SEGDII

Pada tahun 2006, SEGDI (sebelumnya Chevron Geothermal Indonesia, Ltd, telah mendaftarkan proyek Darajat Unit 3 dengan kapasitas 110 MW sebagai proyek CDM.

Pengurangan Emisi Bersertifikat (“CER”)

Proyek DRJ3 terdaftar sebagai proyek CDM oleh *United Nations Framework Convention on the Climate Change* (“UNFCCC”) pada tanggal 11 Desember 2006 dengan nomor referensi 0673. SEGDI melaksanakan Proyek DRJ3 yang diharapkan menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 652.173 metrik ton setara CO₂ per tahun. DRJ3 merupakan panas bumi pertama di Indonesia yang mengembangkan *Clean Development Mechanism* (CDM) dan terdaftar di UNFCCC. Proyek Geothermal Darajat Unit 3 didirikan untuk berkontribusi pada pasokan listrik dalam sistem jaringan terinterkoneksi JAMALI dan menghasilkan energi dari sumber yang bersih dan ramah lingkungan.

Pada tanggal 18 Agustus 2017 dan 31 Maret 2022, UNFCCC menerbitkan masing-masing 801.111 ton CER dan 2.006.875 ton CER untuk DRJ3. Pada tahun 2021, SEGDI telah menjual CER sebanyak 1.550.000 ton CER dan ditahun 2022 berhasil terjual CER sebanyak 1.100.000 ton CER. Per 31 Maret 2023, sisa saldo CER SEGDI adalah 1.761.227 ton CER.

c. Perjanjian penyelesaian penjualan uap kepada PT Indonesia Power (“PT IP”) – anak perusahaan PLN

Kelompok Kontraktor Darajat memiliki sengketa yang sedang berlangsung tentang penjualan uap antara SEGDI dan PT IP sejak 2018. *Shutdown* yang tidak direncanakan terjadi di Darajat Unit-1 yang dioperasikan oleh PT IP karena kerusakan turbin. PT IP selaku operator PLTU menyatakan bahwa kualitas uap yang dialirkan oleh SEGDI menjadi faktor utama penyebab rusaknya turbin. Oleh karena itu, PT IP menghentikan pembayaran kepada SEGDI atas tagihan untuk periode Mei hingga September 2018 sebesar AS\$7,9 juta.

Menurut Pasal 5.1 dan Pasal 11.3 ESC Darajat, selama periode di mana PLN tidak dapat mengambil semua uap yang dapat dikirim dari SEGDI, PLN harus tetap membayar jumlah kewajiban yang terutang dengan prinsip Ambil atau Bayar atau “*Take or Pay*” kepada SEGDI. Selama saat sengketa, kedua belah pihak akan terus melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan ESC Darajat. Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa SEGDI berhak atas pembayaran penuh dari PT IP atas tagihan terutang dari Mei 2018 sampai dengan September 2018.

Pada tanggal 21 Desember 2021, manajemen mencapai sebuah kesepakatan dengan PT IP dan PLN tentang pengaturan penyelesaian dalam bentuk pengiriman uap berlebih di masa mendatang (di luar level “*Take or Pay*”) dari SEGDI ke PLN dengan total akumulasi volume uap sebesar 159.890.000 kWh selama kurang lebih 42 bulan mulai Januari 2022, dengan harga rata-rata tertimbang harga energi pada saat sengketa yaitu Mei – September 2018.

Karena jangka waktu penyelesaian yang lama, pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Kelompok Kontraktor Darajat mengakui provisi untuk ESC masing-masing sebesar AS\$210 ribu, AS\$263 ribu, AS\$421 ribu dan AS\$ nihil, secara berurutan, di laporan posisi keuangan konsolidasi terhadap saldo piutang usaha.

d. Jaminan akuisisi Salak-Darajat

Pada tanggal 22 Desember 2016, SEGSDBV menandatangani perjanjian jual beli saham (“**Salak-Darajat SPA**”) dengan Chevron Darajat Holdings, Ltd., Chevron Geothermal Indonesia Holdings, Ltd., dan Chevron Geothermal Salak Holdings, Ltd. (para “**Penjual**”) untuk mengakuisisi 100% saham para Penjual di CDL, CGI, dan CGS. Penjamin pemegang saham langsung pembeli dari transaksi tersebut adalah SEGHPL, Holdings BV dan ACEHI Netherlands BV, yang jumlah jaminannya tidak terbatas.

Penjamin kelompok pembeli adalah SEGHPL, SEGPL, EGCO dan AC Energy Holdings, Inc., dimana kewajiban maksimum secara keseluruhan hingga 31 Desember 2057 dibatasi sebesar AS\$200.000.000 – nilai penuh. Hingga 31 Desember 2049, jaminan SEGHPL, SEGPL, EGCO dan AC Energy Holdings, Inc. dibatasi masing-masing sebesar AS\$54.820.000 – nilai penuh, AS\$81.800.000 – nilai penuh, AS\$23.780.000 – nilai penuh dan AS\$39.600.000 – nilai penuh. Dari 1 Januari 2050 hingga 31 Desember 2057, jaminan SEGHPL, SEGPL dan AC Energy Holdings, Inc. dibatasi masing-masing sebesar AS\$62.220.000 – nilai penuh, AS\$92.840.000 – nilai penuh dan AS\$44.940.000 – nilai penuh, yang merupakan proporsi ekuitas kelompok pembeli dari masing-masing penjamin kelompok pembeli.

Jaminan mencakup semua jumlah yang harus dibayar oleh SEGSDBV sebagai pembeli berdasarkan atau sehubungan dengan dokumen transaksi, yang terutama terkait dengan ketentuan ganti rugi “*clean-break*” berdasarkan pasal 8 Salak-Darajat SPA tertanggal 22 Desember 2016 Berdasarkan ketentuan ini, SEGSDBV akan mengganti rugi para Penjual untuk semua kerugian yang diakibatkan atau sehubungan dengan perusahaan target (CDL, CGI dan CGS) dan operasi mereka. Contoh klaim yang dapat dibuat oleh para Penjual adalah klaim berdasarkan ketentuan ganti rugi jika para Penjual diwajibkan untuk membayar pajak, biaya penonaktifan, atau biaya atau kerugian lainnya yang terkait dengan perusahaan Grup dan operasinya.

SEGHPL akan menahan sejumlah AS\$5.000.000 – nilai penuh dari Phoenix Power B.V. (“**Phoenix**”) atas dividen dan distribusi serupa lainnya yang terutang kepada Phoenix oleh masing-masing SEGPL dan Star Phoenix Geothermal B.V. yang berlaku mulai tahun 2040 hingga berakhirnya periode JOC yang terakhir, atau jika dividen tersebut dan distribusi serupa lainnya tidak berjumlah AS\$5.000.000 – nilai penuh, oleh pembayaran kekurangan oleh Phoenix kepada SEGHPL. SEGHPL akan diharuskan untuk menggunakan AS\$5.000.000 – nilai penuh tersebut untuk pembayaran klaim apa pun yang dibuat oleh para Penjual terhadap Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli antara 1 Januari 2050 dan 31 Desember 2057 atau mulai 1 Januari 2058 dan seterusnya.

Selain itu, SEGHPL telah menerima jaminan sejumlah AS\$5.000.000 – nilai penuh dari AC Energy Holdings, Inc. terhadap pembayaran klaim apa pun yang dibuat oleh para Penjual terhadap Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli mulai 1 Januari 2058 dan seterusnya.

Selanjutnya, Penjamin Kelompok Pembeli dan Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli harus mempertahankan Kekayaan Bersih Berwujud (“**KBB**”) kolektif masing-masing sebesar AS\$2.500.000.000 nilai penuh dan AS\$500.000.000 – nilai penuh. Jika Penjamin Kelompok Pembeli atau Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli gagal mempertahankan KBB agregat yang disyaratkan, para Penjual dapat meminta Penjamin Kelompok Pembeli dan/atau Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli yang gagal untuk memberikan salah satu dari:

- a) jaminan yang dilaksanakan dari afiliasi Penjamin Pembeli gagal yang akan memungkinkan Penjamin Kelompok Pembeli atau Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli, sebagaimana berlaku, untuk secara kolektif memenuhi ambang batas KBB yang disebutkan di atas; atau
- b) satu atau lebih jaminan kredit, dalam jumlah yang sama dengan kekurangannya

Pada 16 November 2022, SEGHPHPL menandatangani Perjanjian Pembelian Saham dengan Phoenix dan EGCO, untuk mengakuisisi 20% saham tambahan di SEGPH dan 30.25% saham di Star Phoenix Geothermal JV B.V. (SEGPHBV). Sebagai hasil dari transaksi ini, SEGHPHPL akan menanggung:

- a. bagian EGCO dari Penjamin Kelompok Pembeli sampai batas US\$23.780.000 – nilai penuh, sampai dengan 31 Desember 2049;
- b. kewajiban EGCO untuk mendanai US\$5.000.000 pertama – jumlah penuh dari setiap klaim oleh para Penjual terhadap Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli dari 1 Januari 2050 hingga 31 Desember 2057 dan untuk periode dari 1 Januari 2058 dan seterusnya; dan
- c. porsi KBB EGCO sebesar US\$800.000.000 – jumlah penuh hingga 31 Maret 2027 dan US\$712.500.000 – nilai penuh mulai 1 April 2027.

Grup Perseroan telah menilai bahwa kemungkinan penarikan jaminan sangat kecil berdasarkan hasil operasi Salak-Darajat hingga saat ini, dan fakta bahwa KBB kolektif berada di atas ambang batas minimum. Oleh karena itu Grup Perseroan tidak berkeyakinan bahwa penyisihan untuk jaminan tersebut diperlukan pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

e. Jaminan akuisisi Sekincau

Pada tanggal 22 Desember 2016, SEGSDBV menandatangani perjanjian jual beli saham (“**Sekincau SPA**”) dengan Chevron Global Energy, Inc. untuk mengakuisisi 100% saham CVX di PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau (yaitu, mewakili 95% kepemilikan). Pembeli Pemegang Saham Langsung Penjamin dari transaksi tersebut adalah Holdings B.V. dan ACEHI Netherlands B.V., dimana jaminannya tidak terbatas. Penjamin Grup Pembeli adalah SEGHPHPL, SEGPH, EGCO dan AC Energy Holdings, Inc.

Kewajiban maksimum agregat hingga 31 Desember 2037 dibatasi sebesar AS\$1.500.000 - nilai penuh. Jaminan SEGHPHPL dan SEGPH dibatasi masing-masing sebesar AS\$411.150 - nilai penuh dan AS\$613.500 - nilai penuh, sampai dengan 31 Desember 2037, mewakili Proporsi Ekuitas Grup Pembeli masing-masing SEGHPHPL dan SEGPH.

Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli dan Penjamin Grup Pembeli secara bersama-sama disebut sebagai Penjamin Pembeli.

Jaminan mencakup semua jumlah yang SEGSDBV sebagai pembeli bertanggung jawab untuk membayar berdasarkan atau sehubungan dengan dokumen transaksi, yang terutama berkaitan dengan ketentuan ganti rugi “*clean-break*” berdasarkan klausul 8 dari Sekincau SPA tertanggal 22 Desember 2016. Berdasarkan ketentuan ini, SEGSDBV akan memberikan ganti rugi kepada CVX untuk semua kerugian yang diakibatkan dari atau sehubungan dengan perusahaan target (PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau) dan operasinya. Contoh klaim yang dapat dibuat oleh CVX adalah klaim berdasarkan ketentuan ganti rugi jika CVX diharuskan membayar pajak, biaya penonaktifan, atau biaya atau kerugian lain apa pun yang berkaitan dengan Grup dan operasinya.

Grup telah menilai bahwa kemungkinan penarikan jaminan sangat kecil berdasarkan hasil operasi Sekincau hingga saat ini. Oleh karena itu Grup tidak berkeyakinan bahwa penyisihan untuk jaminan tersebut diperlukan pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, 2021, dan 2020.

f. Jaminan akuisisi aset Filipina

Pada tanggal 22 Desember 2016, ACEHI-Star Holdings, Inc. (“**ACEHI-Star**”) menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham dengan Union Oil Company of California, Unocal International Corporation dan Chevron Foreign Investments, Inc. untuk mengakuisisi 100% saham CVX di Chevron Kalinga, Ltd., Chevron Geothermal Philippines Holdings, LLC, dan Chevron Geothermal Services Company (“**Filipina SPA**”) di mana jaminan sehubungan dengan kewajiban ACEHI-Star diberikan kepada penjual CVX oleh Pembeli Penjamin Pemegang

Saham Langsung dan Penjamin Kelompok Pembeli. Penjamin Pemegang Saham Pembeli Langsung adalah SEGHPL dan SEGPBV. Penjamin Grup Pembeli adalah STAR dan AC Energy Holdings, Inc. Penjamin Pemegang Saham Pembeli Langsung dan Penjamin Grup Pembeli secara bersama-sama disebut sebagai Penjamin Pembeli. Pada bulan Juli 2017, AC Energy Holdings, Inc. dan SEGHPL menandatangani perjanjian definitif untuk pengalihan kepentingan konsorsium mereka di ACEHI-Star kepada AllFirst Equity Holdings, Inc. ("AllFirst"). Oleh karena itu, tidak melepaskan Perseroan sebagai Penjamin Kelompok Pembeli sampai dengan tanggal 31 Desember 2048.

Dengan demikian, AllFirst memberikan jaminan back-to-back kepada SEGHPL (yaitu *Stand- By Letter of Credit*), yang diterbitkan oleh BPI, untuk menjamin kewajiban AllFirst untuk mengganti kerugian dan menjaga SEGHPL bebas dan tidak berbahaya dari segala tuntutan yang mungkin dibuat oleh penjual dan/atau penjual penjamin terhadap SEGHPL dalam kedudukannya sebagai pembeli penjamin sebesar AS\$2.592.000 – nilai penuh untuk 18% dari Buyer Group Equity Proportion.

Terdapat diskusi yang sedang berlangsung sehubungan dengan novasi semua kewajiban berdasarkan jaminan yang diberikan oleh Penjamin Pembeli di SPA Filipina kepada AllFirst, tetapi dokumentasi formal sehubungan dengan novasi tersebut belum dilaksanakan hingga saat ini.

g. PSPE Sekincau Selatan di Sumatera dan Hamiding di Maluku

Pada 21 Juni 2018, Kementerian ESDM memberikan PSPE Sekincau Selatan dan Hamiding. Sehubungan dengan PSPE, SEGSS dan SEGI diwajibkan untuk mengebor sekurang-kurangnya 1 (satu) sumur eksplorasi untuk setiap PSPE dalam periode (yaitu tiga tahun) di Sekincau Selatan dan Hamiding. Pada 7 Juli 2022, Kementerian ESDM menyetujui penghentian sementara PSPE Hamiding, sehingga jangka waktu PSPE Hamiding diperpanjang hingga 20 Desember 2023. Pada tanggal 5 Oktober 2022, Kementerian ESDM menyetujui untuk memperpanjang periode PSPE Sekincau Selatan hingga 20 Juni 2024 karena izin perubahan tata batas belum dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu, Kementerian ESDM setuju untuk menunda kewajiban Perusahaan untuk melaksanakan kegiatan PSPE di Sekincau Selatan.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA KEWAJIBAN DAN/ATAU IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Grup beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut. Informasi keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tidak diaudit dan tidak direviu.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Yusron, S.E., Ak., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0243).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	271.407	169.331	203.350	123.260
Kas yang dibatasi penggunaannya	173.421	179.688	198.557	185.268
Piutang usaha dan lain-lain - pihak ketiga	116.281	126.758	95.007	100.064
Piutang sewa pembiayaan - bagian lancar	8.269	8.052	7.272	6.570
Persediaan	13.646	13.286	14.811	17.154
Aset lancar lain-lain	8.090	6.849	6.190	5.748
Jumlah Aset Lancar	591.114	503.964	525.187	438.064
Aset Tidak Lancar				
Piutang usaha dan lain-lain:				
- pihak ketiga	62.979	58.970	70.910	63.769
- pihak berelasi	192	242	310	303
Piutang sewa pembiayaan - bagian tidak lancar	370.138	372.368	380.420	387.692
Barang modal dan peralatan	19.444	19.187	21.071	21.784
Aset hak guna	4.321	4.645	6.223	1.685
Aset tetap	613.911	616.806	488.691	409.291
Aset sewa operasi	348.274	354.543	355.469	358.041
Biaya ditangguhkan	17.506	17.649	15.372	17.630
Aset tidak berwujud	1.442.193	1.442.238	1.575.363	1.631.956
Aset tidak lancar lain-lain	3.244	3.110	2.886	1.883
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.882.202	2.889.758	2.916.715	2.894.034
Jumlah Aset	3.473.316	3.393.722	3.441.902	3.332.098
Liabilitas				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha dan lain-lain:				
- pihak ketiga	10.952	7.089	11.930	11.591
- pihak berelasi	31	36	263	270
Utang pajak - bagian jangka pendek:				
- pajak penghasilan badan	56.481	29.609	26.966	28.815
- pajak lain-lain	2.081	1.525	2.430	1.792
Beban yang masih harus dibayar	70.260	48.025	53.095	48.786

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Liabilitas sewa - bagian jangka pendek	2.602	2.547	2.233	1.218
Pinjaman - bagian jangka pendek	38.000	38.000	41.184	41.614
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	180.407	126.831	138.101	134.086
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang pajak lain-lain	6.364	6.093	6.718	6.796
Saldo <i>make-up account</i> PLN	23.065	24.078	15.066	17.633
Liabilitas sewa - bagian jangka panjang	2.161	1.958	4.322	649
Pinjaman - bagian jangka panjang	2.032.634	2.027.100	1.531.636	1.569.871
Liabilitas imbalan pasca kerja	13.095	11.269	10.881	15.338
Liabilitas pajak tangguhan	741.293	761.391	752.396	746.574
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.818.612	2.831.889	2.321.019	2.356.861
Jumlah Liabilitas	2.999.019	2.958.720	2.459.120	2.490.947
Ekuitas				
Modal saham – nilai nominal Rp1 juta (AS\$64) per saham; Modal dasar – 30.000.000 lembar saham (31 Desember 2022: 30.000.000 lembar saham, 31 Desember 2021 dan 2020: 5.000 lembar saham); Modal ditempatkan dan disetor penuh – 19.465.683 lembar saham (31 Desember 2022: 19.465.683 lembar saham, 31 Desember 2021 dan 2020: 1.250 lembar saham)	1.248.120	1.248.120	80	80
Tambahan modal disetor	(497.917)	(497.917)	750.083	750.083
Cadangan lainnya	(968.834)	(968.834)	(608.560)	(608.560)
Saldo laba	439.084	410.136	354.643	276.156
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	220.453	191.505	496.246	417.759
Kepentingan non-pengendali	253.844	243.497	486.536	423.392
Jumlah Ekuitas	474.297	435.002	982.782	841.151
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	3.473.316	3.393.722	3.441.902	3.332.098

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	147.083	133.657	569.780	537.362	520.643
Beban depresiasi dan amortisasi	(18.273)	(15.634)	(68.224)	(62.253)	(58.740)
Beban kompensasi dan tunjangan karyawan	(10.217)	(11.120)	(39.835)	(39.100)	(39.195)
Beban konsultan dan teknisi	(3.134)	(3.586)	(17.943)	(20.101)	(20.401)
Tunjangan produksi kepada PT Pertamina Geothermal Energy	(4.710)	(3.891)	(16.485)	(13.853)	(14.913)
Beban keuangan	(33.303)	(20.986)	(85.078)	(86.164)	(125.251)
Keuntungan/(kerugian) kurs mata uang asing, bersih	1.149	(1)	(1.940)	(137)	667
Pendapatan bunga	2.051	7	2.886	24	25
Lain-lain, bersih	(4.325)	(4.899)	(23.597)	(22.942)	(20.642)
Laba sebelum pajak penghasilan	76.321	73.547	319.564	292.836	242.193
Beban pajak penghasilan	(36.659)	(32.628)	(147.004)	(134.067)	(125.720)
Laba periode/tahun berjalan	39.662	40.919	172.560	158.769	116.473
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan:					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja, setelah pajak	(367)	142	652	3.032	3.891
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: Bagian efektif dari perubahan nilai wajar lindung nilai arus kas, setelah pajak	-	-	-	-	7.875
Jumlah (kerugian)/penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan	(367)	142	652	3.032	11.766
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan, setelah pajak	39.295	41.061	173.212	161.801	128.239

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Laba periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	29.245	22.330	91.126	86.097	63.705
Keperentingan non-pengendali	10.417	18.589	81.434	72.672	52.768
Laba periode/tahun berjalan	39.662	40.919	172.560	158.769	116.473
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	28.948	22.404	91.493	87.722	70.027
Keperentingan non-pengendali	10.347	18.657	81.719	74.079	58.212
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan, setelah pajak	39.295	41.061	173.212	161.801	128.239
Laba bersih per saham yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk:					
Dasar dan dilusian (nilai penuh)	0,00023	2,67960	0,06371	10,33164	7,64460
Dividen per saham					
Dividen per saham (nilai penuh)	-	-	2	7,388	-

*tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023*	2022*	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)⁽¹⁾					
Pendapatan	10,05	5,41	6,03	3,21	1,91
Beban	17,72	4,91	2,33	(12,18)	5,57
EBITDA	16,09	4,21	7,16	3,54	5,24
Laba sebelum pajak penghasilan	3,77	5,82	9,13	20,91	(1,99)
Margin laba sebelum pajak penghasilan ⁽²⁾	(5,70)	0,39	2,92	17,15	(3,83)
Laba periode/tahun berjalan	(3,07)	5,94	8,69	36,31	(6,17)
Margin laba periode/tahun berjalan ⁽³⁾	(11,92)	0,50	2,50	32,07	(7,93)
Aset	2,35	1,88	(1,40)	3,30	3,12
Liabilitas	1,36	0,96	20,32	(1,28)	5,62
Ekuitas	9,03	4,17	(55,74)	16,84	(3,65)
Rasio Profitabilitas (%)					
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan	26,97	30,61	30,29	29,55	22,37
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	8,36	4,00	39,67	16,16	13,85
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	1,14	1,17	5,08	4,61	3,50
Rasio Solvabilitas / Leverage (x)					
<i>Debt to Asset Ratio</i> ⁽⁴⁾	0,86	0,71	0,87	0,71	0,75
<i>Debt to Equity Ratio</i> ⁽⁵⁾	6,32	2,43	6,80	2,50	2,96
Jumlah aset / Jumlah liabilitas	1,16	1,41	1,15	1,40	1,34
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> ⁽⁶⁾	3,37	2,67	12,44	10,71	10,24
<i>Interest Coverage Ratio</i> ⁽⁷⁾	3,29	4,50	4,76	4,40	2,93
<i>Net Debt/EBITDA</i> ⁽⁸⁾	14,07	11,71	4,01	3,10	3,49
Rasio Likuiditas (x)					
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	3,28	3,73	3,97	3,80	3,27
Kas dan setara kas / Liabilitas jangka pendek	1,50	1,81	1,34	1,47	0,92
Rasio Efisiensi (x)					
Hari Perputaran Aset ⁽⁹⁾	0,04	0,04	0,17	0,16	0,16

*Perhitungan rasio menggunakan angka tiga bulan yang tidak disetahunkan

⁽¹⁾Rasio pertumbuhan dihitung dengan membandingkan hasil operasi periode/tahun berjalan konsolidasian dengan hasil operasi tahun sebelumnya/periode yang sama pada tahun sebelumnya konsolidasian.⁽²⁾Margin laba sebelum pajak penghasilan dihitung dengan membagi laba sebelum pajak penghasilan dengan jumlah pendapatan.⁽³⁾Margin laba periode/tahun berjalan dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan dengan jumlah pendapatan.⁽⁴⁾*Debt to Asset Ratio* dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset.⁽⁵⁾*Debt to Equity Ratio* dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas.⁽⁶⁾*Debt Service Coverage Ratio* adalah EBITDA periode/tahun berjalan konsolidasian dibandingkan dengan total pinjaman - bagian jangka pendek pada akhir periode/tahun berjalan. EBITDA diperoleh melalui penjumlahan laba sebelum pajak penghasilan, beban keuangan, dan beban depresiasi dan amortisasi periode/tahun berjalan.⁽⁷⁾*Interest Coverage Ratio* adalah EBIT periode/tahun berjalan konsolidasian dibandingkan dengan beban keuangan periode/tahun berjalan konsolidasian.

⁽⁸⁾Net Debt/EBITDA adalah jumlah pinjaman bersih dibandingkan dengan EBITDA periode/tahun berjalan. Jumlah pinjaman bersih diperoleh melalui penjumlahan pinjaman- bagian jangka pendek dengan pinjaman-bagian jangka panjang dikurangi kas dan setara kas periode/tahun berjalan.

⁽⁹⁾Hari Perputaran Aset dihitung dari jumlah pendapatan dibagi dengan rata-rata jumlah aset.

RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG

Terkait dengan distribusi dividen, Perseroan memiliki persyaratan terkait dengan rasio keuangan yang harus terpenuhi yaitu *Debt Service Coverage Ratio* (“DSCR”) selama periode uji yang bersangkutan :

- 1,15:1 terkait obligasi yang dimiliki oleh Salak-Darajat,
- 1,10:1 terkait obligasi yang dimiliki oleh SEGWWL, dan
- tidak kurang dari 1:1 terkait pinjaman yang dimiliki oleh SEGHPL.

Selain itu, Perseroan melalui pinjaman yang dimiliki oleh SEGHPL pun memiliki uji finansial dari rasio *Debt to Equity* (“DER”) untuk memastikan dari tanggal 30 Juni 2023 hingga akhir tanggal pelunasan pinjaman, DER tidak melebihi rasio 3,5:1. *Equity* yang termasuk dalam komponen perhitungan rasio DER SEGHPL adalah nilai *share capital* dan *retained earnings* yang terdapat pada laporan posisi keuangan Grup Perseroan. Perseroan telah memenuhi rasio keuangan DER untuk periode 30 Juni 2023.

- Rasio keuangan DSCR terkait obligasi yang dimiliki oleh Salak Darajat setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret		31 Desember			Batas Minimal
	2023	2022	2022	2021	2020	
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	2,61	3,34	2,67	2,80	2,16	1,15

Perseroan telah memenuhi rasio keuangan DSCR terkait obligasi yang dimiliki oleh Salak-Darajat untuk setiap periode.

- Rasio keuangan DSCR terkait obligasi yang dimiliki oleh SEGWWL setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret		31 Desember			Batas Minimal
	2023	2022	2022	2021	2020	
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	2,36	1,38	1,73	1,38	1,41	1,10

Perseroan telah memenuhi rasio keuangan DSCR terkait obligasi yang dimiliki oleh SEGWWL untuk setiap periode.

- Rasio keuangan DSCR terkait pinjaman yang dimiliki SEGHPL per 31 Maret 2023 adalah sebesar 1,15:1 (tidak kurang dari 1:1 sesuai yang dipersyaratkan). Persyaratan untuk mengirimkan DSCR certificate beserta perhitungannya hanya diperlukan jika SEGHPL akan membagikan dividen setelah 11 Maret 2023 (3 bulan setelah tanggal perjanjian fasilitas). Per 31 Maret 2023 tidak terdapat pembagian dividen dari SEGHPL sehingga tidak ada kewajiban untuk mengirimkan DSCR *certificate* beserta perhitungannya.

NILAI KURS

Berikut adalah Nilai Kurs USD terhadap Rupiah per tanggal 31 Maret 2023.

Nilai Kurs per 31 Maret 2023	Nilai Kurs Tertinggi untuk Tiap Bulan Selama Periode 6 (enam) Bulan Terakhir	Nilai Kurs Terendah untuk Tiap Bulan Selama Periode 6 (Enam) Bulan Terakhir	Nilai Kurs Rata-Rata pada Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2023
15.062	15.742	14.868	15.243

Sumber: Kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia per 31 Maret 2023

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasional dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit beserta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut. Informasi keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 ini tidak diaudit dan tidak direviu.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Yusron, S.E., Ak., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0243).

1. UMUM

Perseroan pertama kali didirikan pada tanggal 5 Februari 2018 dengan nama PT Barito Cahaya Nusantara berkedudukan di Jakarta Barat sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas No. 03 tanggal 5 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0010938.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 1 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0029085.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 1 Maret 2018 ("**Akta Pendirian**").

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 33/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 54/2023.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut:

Aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN OPERASI PERSEROAN

Berikut ini adalah faktor utama yang memengaruhi hasil usaha dan operasi Perseroan:

Faktor-faktor utama yang memengaruhi hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan yang dijelaskan di bawah ini telah memengaruhi hasil operasi Perseroan di masa lalu, serta faktor-faktor yang saat ini diperkirakan akan memengaruhi hasil operasi Perseroan di masa mendatang. Faktor-faktor lain di luar yang diidentifikasi di bawah ini dapat memengaruhi hasil operasi Perseroan.

a. Kapasitas dan Ketersediaan Operasi Pembangkitan Listrik Tenaga Panas Bumi Grup Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan mengoperasikan tiga operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi, yaitu operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Salak, dan Darajat.

Secara substansial seluruh pendapatan Grup Perseroan berasal dari tarif yang diperoleh dari produksi energi panas bumi dan tenaga listrik yang dikirimkan ke PLN sesuai dengan JOC dan ESC Wayang Windu, Salak dan Darajat. Kemampuan Grup Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dan tingkat pendapatan Grup Perseroan yang mampu dihasilkan bergantung kepada kapasitas dan ketersediaan fasilitas hulu panas bumi dan fasilitas hilir pembangkit listrik Grup Perseroan, serta tarif yang berlaku. ESC yang ditandatangani oleh Grup Perseroan yang bersangkutan dengan PLN adalah kontrak *take-or-pay*, dimana tarif listrik dibayarkan oleh PLN, terlepas dari apakah tenaga listrik dikirim ke PLN.

Ketersediaan pembangkit listrik Grup Perseroan juga mempengaruhi pendapatan Grup Perseroan yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya kebutuhan untuk menghentikan sementara pembangkit listrik untuk pemeliharaan dan perbaikan terjadwal dan tidak terjadwal serta dampak dari pemeliharaan sumur Grup Perseroan dan perbaikan.

Apabila tidak memperhitungkan dampak dari penghentian secara paksa, ketersediaan pembangkit listrik Grup Perseroan dipengaruhi terutama oleh kegiatan pemeliharaan yang terjadwal. Pemeriksaan dijadwalkan setiap tiga sampai empat tahun, dengan pemeriksaan berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 2023 berkenaan dengan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu Unit 1. Pemeriksaan terjadwal biasanya mengakibatkan penghentian untuk setiap unit selama kurang lebih 2 minggu. Selain itu, penghentian yang disebabkan oleh aktivitas lain yang dilakukan oleh Grup Perseroan di wilayah kontrak juga dapat mempengaruhi ketersediaan pembangkit listrik Grup Perseroan.

b. Tarif

Tenaga listrik dan energi panas bumi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik Grup Perseroan dijual kepada PLN atas dasar "*take-or-pay*" berdasarkan ESC dan JOC. Terdapat batas minimum *take-or-pay* tertentu menurut ESC, dimana minimum *take-or-pay* berdasarkan ESC Wayang Windu adalah sebesar 95,0% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) dari masing-masing unit. Minimum *take-or-pay* berdasarkan ESC Salak adalah sebesar 95,06% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) dari masing-masing Unit 1, 2 dan 3 dan 90,14% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) dari masing-masing Unit 4, 5 dan 6. Sedangkan minimum *take-or-pay* berdasarkan ESC Darajat adalah sebesar 80,0% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) untuk Unit 1 dan 95,0% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) dari Unit 2 dan Unit 3.

PLN dan PGE, membayar Grup Perseroan berdasarkan tarif dengan formula yang telah ditentukan yang terdiri dari komponen tetap dan komponen variabel yang dapat meningkat. Pergerakan di berbagai indeks yang terpengaruh oleh kondisi ekonomi secara umum, seperti Indeks Harga Konsumen ("*IHK*") AS dan *IHK* Indonesia, memiliki dampak langsung pada perhitungan tarif yang harus dibayarkan oleh PLN kepada Grup Perseroan. Pergerakan dalam indeks ini dapat meningkatkan atau menurunkan tarif yang harus dibayar oleh PLN atau, seperti yang berlaku, PGE kepada Grup Perseroan dan pada gilirannya dapat meningkatkan atau mengurangi pendapatan Grup Perseroan dan mempengaruhi hasil operasi Grup Perseroan.

Grup Perseroan menghitung tarif yang berlaku setiap bulan dengan menggunakan rumus ESC untuk tenaga listrik dan energi panas bumi yang dikirim pada bulan sebelumnya.

c. Fluktuasi Nilai Tukar

Pergerakan nilai Rupiah mempengaruhi tarif yang harus dibayar oleh PLN kepada Grup Perseroan menurut ESC Wayang Windu dan jumlah yang harus dibayarkan kepada Grup Perseroan oleh PGE berdasarkan JOC Salak/Darajat. Menurut ketentuan ESC Wayang Windu dan JOC Salak/Darajat, ini dikenal sebagai faktor pertukaran moneter. Apresiasi Rupiah terhadap dolar AS akan mengakibatkan kenaikan tarif yang harus dibayarkan oleh PLN kepada Grup Perseroan, sementara depresiasi Rupiah akan mengakibatkan penurunan tarif yang harus dibayar oleh PLN. Dengan demikian, depresiasi Rupiah terhadap dolar AS akan mengurangi pendapatan Grup Perseroan, dan sebaliknya.

Grup Perseroan juga memiliki risiko terhadap nilai tukar, dimana seluruh pendapatan Grup Perseroan berdenominasi dalam mata uang dolar AS, sedangkan sebagian dari biaya operasi Grup Perseroan, seperti biaya kompensasi karyawan Grup Perseroan, adalah dalam mata uang Rupiah. Apabila biaya operasi Grup Perseroan tidak berdenominasi dalam mata uang dolar AS, maka Grup Perseroan terpapar fluktuasi nilai tukar mata uang. Selain itu, beberapa aset Grup Perseroan, seperti tagihan PPN, adalah dalam mata uang Rupiah. Terpaparnya Grup Perseroan terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah-dolar AS sebagian dimitigasi oleh komponen faktor penukaran moneter dari tarif Grup Perseroan.

d. Hubungan Grup Perseroan dengan PLN dan PGE

Peristiwa yang memiliki dampak negatif pada hasil operasi dan kondisi keuangan PLN dan/atau PGE juga dapat berdampak pada Grup Perseroan. Berdasarkan ESC Grup Perseroan, PLN dan/atau melalui PGE berkewajiban untuk membayar tarif sebagai imbalan tenaga listrik dan energi panas bumi yang dihasilkan oleh Grup Perseroan. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan PLN dan/atau PGE, termasuk kebijakan Pemerintah yang berlaku untuk PLN dan/atau PGE, tertundanya persetujuan parlemen atas tingkat tarif serta perkembangan peraturan dan perubahan baik yang sedang berlangsung atau yang telah diusulkan sehubungan dengan PLN dan/atau PGE dan industri energi Indonesia. Dalam hal PLN tidak

dapat memanfaatkan prioritas yang diberikan kepadanya, Pemerintah dapat memberikan hak untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum kepada pihak lain, termasuk perusahaan bisnis swasta. Setiap perubahan peraturan yang berdampak buruk, secara langsung atau tidak langsung, kepada PLN dan/atau PGE dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil operasi Grup Perseroan. Dalam periode keuangan dimana PLN dan/atau PGE tidak melakukan pembayaran tepat waktu berdasarkan ESC dan JOC, sebagaimana berlaku, hasil operasi dan arus kas Grup Perseroan akan terpengaruh. Setiap perubahan peraturan yang berdampak buruk pada PLN dapat berpengaruh signifikan terhadap hasil operasi dan keuangan Grup Perseroan.

e. Perpajakan

Grup Perseroan, yaitu SEGWL, SEGSL, SEGDI, SEGDI, dan SEGSP, dikenakan pajak penghasilan badan dan pajak lainnya di Indonesia karena kegiatan operasi Grup Perseroan berlokasi di Indonesia.

Bisnis dan kegiatan operasi Grup Perseroan diatur oleh rezim pajak Indonesia yang diterapkan pada saat Original JOC mulai berlaku dan sesuai ketentuan JOC. Grup Perseroan akan terus diatur oleh rezim pajak tersebut sampai akhir masa berlaku JOC. Selain itu, berdasarkan JOC, ketentuan pajak yang secara khusus ditetapkan berdasarkan JOC yang akan berlaku ketimbang ketentuan umum undang-undang perpajakan. Sesuai dengan persyaratan JOC, bisnis dan operasi Grup Perseroan tunduk pada kewajiban dan manfaat pajak berikut, yang terdiri dari:

- pajak penghasilan badan pada tingkat yang tidak melebihi 34% dari pendapatan operasional bersih (penghasilan kena pajak dikurangi biaya yang dapat dikurangkan, tidak termasuk pajak dan retribusi lain seperti yang tercantum dalam undang-undang pajak penghasilan Indonesia tahun 1984 ("**Undang-Undang Pajak Tahun 1984**");
- dalam menghitung pajak pendapatan perusahaan Grup Perseroan, Grup Perseroan berhak untuk mengurangi biaya produksi/royalti yang dibayarkan kepada PGE dan semua pengeluaran terkait sumur, termasuk pengeboran pada tahun dimana biaya dikeluarkan, dari keuntungan tahunan Grup Perseroan;
- pajak lainnya, termasuk PPN, pajak bumi dan bangunan dan retribusi harus ditanggung dan diganti oleh Pemerintah;
- Grup Perseroan dapat mengimpor peralatan untuk dan terkait dengan operasi Grup Perseroan ke Indonesia bebas dari bea masuk, PPN, pajak penjualan dan pungutan lainnya pada jangka waktu JOC, asalkan barang impor tersebut tidak diproduksi atau dibuat di Indonesia secara cukup kompetitif;
- kerugian pajak yang terjadi sebelum tanggal operasi pertama untuk unit awal dapat dikreditkan terhadap pendapatan dalam 10 tahun berikutnya untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu dan delapan tahun untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak dan Darajat;
- kerugian yang timbul sejak setelah tanggal operasi pertama unit awal, dapat dikreditkan terhadap pendapatan sampai dengan 5 tahun untuk Wayang Windu (sesuai dengan peraturan perpajakan umum) dan 8 tahun untuk Salak dan Darajat (sesuai dengan JOC); dan
- Grup Perseroan diperbolehkan untuk mengurangi dari pendapatan, jumlah untuk pemulihan pengeluaran sehubungan dengan aset yang dapat didepresiasi walaupun ketentuan-ketentuan JOC menetapkan beberapa aset tertentu dalam PGE.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("**SAK**"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("**PSAK**") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("**ISAK**") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang terdapat di dalam Peraturan-Peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"). Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan dan menerapkan amandemen dan penyesuaian atas PSAK, kecuali jika dinyatakan lain. Untuk Laporan keuangan konsolidasian periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

4. KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN SEGMENT PERSEROAN

A. Segmen Usaha

Tabel berikut menunjukkan rincian pendapatan usaha Perseroan berdasarkan segmen usaha:

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan:					
- Penjualan listrik	66.840	62.219	259.603	239.116	234.171
- Penjualan uap	32.068	23.631	112.146	109.547	102.730
- Biaya manajemen	9	-	-	-	-
- Penjualan kredit karbon	-	292	3.572	3.145	69
Pendapatan sewa operasi	38.041	37.195	153.179	143.571	141.058
Pendapatan sewa pembiayaan	10.125	10.320	41.280	41.983	42.615
Jumlah	147.083	133.657	569.780	537.362	520.643

*tidak diaudit

Berdasarkan ketentuan JOC dan ESC Salak dan Darajat, Perseroan membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik atas nama PGE, dan menjual seluruh daya listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tersebut kepada PLN. Pada akhir masa kontrak, Perseroan akan mengalihkan hak kepemilikan pembangkit listriknya kepada PGE yang pada akhirnya akan mengalihkan hak tersebut kepada PLN. Manajemen menetapkan bahwa kontrak perusahaan dengan PLN mengandung sewa dan harus dicatat sebagai sewa pembiayaan.

Berdasarkan ESC, Perseroan hanya menerima satu tarif listrik campuran untuk mengkompensasi seluruh jenis layanan yang diberikan oleh Perseroan untuk menghasilkan listrik berbasis energi panas bumi. Oleh sebab itu Perseroan menggunakan metode nilai residu untuk mengalokasikan pendapatan yang diterima dari PLN menjadi dua aktivitas berbeda:

- Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan; dan
- Pendapatan sewa pembiayaan pembangkit listrik.

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan terdiri dari pendapatan atas penjualan listrik dan uap yang merupakan bagian dari pendapatan yang diperoleh dari pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik milik Perseroan (Salak Unit 4-6 dan Darajat Unit 2-3) sedangkan pendapatan sewa pembiayaan merupakan bagian dari pendapatan yang memulihkan investasi pada pembangkit listrik yang dimiliki Perseroan. Pendapatan listrik dan uap diakui sesuai dengan IFRS 15 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, sedangkan pendapatan sewa pembiayaan diakui sesuai dengan IFRS 16 Sewa.

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

B. Segmen Grup

Segmen operasi disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya, manajemen menetapkan segmen Grup berdasarkan operasi JOC. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi. Dalam hal segmen geografis, seluruh pendapatan berasal dari, dan aset signifikan berlokasi di Indonesia. Untuk tujuan pelaporan manajemen, pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Grup dibagi ke dalam operasi JOC. Operasi JOC menjadi dasar pelaporan informasi segmen Grup, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Maret 2023						
	Salak	Darajat	Wayang Windu	Lainnya	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasian
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMENT							
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	56.005	31.771	11.132	1.667	100.575	(1.658)	98.917
Pendapatan sewa operasi	-	-	38.041	-	38.041	-	38.041
Pendapatan sewa pembiayaan	3.811	6.314	-	-	10.125	-	10.125

31 Maret 2023

	Salak	Darajat	Wayang Windu	Lainnya	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasian
Beban pokok pendapatan	-	-	-	(1.495)	(1.495)	1.495	-
Beban usaha	(14.529)	(11.993)	(14.094)	(173)	(40.789)	33	(40.756)
Beban keuangan	(7.059)	(5.328)	(8.074)	(16.461)	(36.922)	3.619	(33.303)
Keuntungan/(kerugian) kurs mata uang asing, bersih	337	847	15	(50)	1.149	-	1.149
Pendapatan bunga	778	575	4.113	204	5.670	(3.619)	2.051
Keuntungan/(kerugian) lain-lain, bersih	10	52	(102)	(26)	(66)	163	97
Laba sebelum pajak penghasilan	39.353	22.238	31.031	(16.334)	76.288	33	76.321
Beban pajak penghasilan	(15.430)	(9.213)	(11.972)	-	(36.615)	(44)	(36.659)
Laba periode berjalan	23.923	13.025	19.059	(16.334)	39.673	(11)	39.662
ASET DAN LIABILITAS							
SEGMENT							
Aset segmen	1.269.172	908.285	875.078	3.167.264	6.219.799	(2.746.483)	3.473.316
Liabilitas segmen	764.708	572.122	645.074	1.333.865	3.315.769	(316.750)	2.999.019
Beban penyusutan dan amortisasi	(6.216)	(5.548)	(6.632)	(7)	(18.403)	130	(18.273)

31 Maret 2022

	Salak	Darajat	Wayang Windu	Lainnya	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasian
PENDAPATAN DAN HASIL							
SEGMENT							
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	44.632	30.625	10.885	1.684	87.826	(1.684)	86.142
Pendapatan sewa operasi	-	-	37.195	-	37.195	-	37.195
Pendapatan sewa pembiayaan	3.879	6.441	-	-	10.320	-	10.320
Beban pokok pendapatan	-	-	-	(1.574)	(1.574)	1.574	-
Beban usaha	(13.783)	(11.146)	(14.149)	(216)	(39.294)	130	(39.164)
Beban keuangan	(7.193)	(5.429)	(8.364)	(3.358)	(24.344)	3.358	(20.986)
Keuntungan/(kerugian) kurs mata uang asing, bersih	170	(87)	(128)	44	(1)	-	(1)
Pendapatan Bunga	1	1	3.362	1	3.365	(3.358)	7
Keuntungan/(kerugian) lain-lain, bersih	8	48	(102)	(30)	(76)	110	34
Laba sebelum pajak penghasilan	27.714	20.453	28.699	(3.449)	73.417	130	73.547
Beban pajak penghasilan	(12.076)	(8.956)	(11.552)	-	(32.584)	(44)	(32.628)
Laba periode berjalan	15.638	11.497	17.147	(3.449)	40.833	86	40.919
ASET DAN LIABILITAS							
SEGMENT							
Aset segmen	1.282.409	1.596.022	874.974	1.994.601	5.748.006	(2.241.378)	3.506.628
Liabilitas segmen	775.552	1.268.507	651.912	82.978	2.778.949	(296.075)	2.482.874
Beban penyusutan dan amortisasi	(4.984)	(4.392)	(6.352)	(36)	(15.764)	130	(15.634)

31 Desember 2022

	Salak	Darajat	Wayang Windu	Lainnya	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasian
PENDAPATAN DAN HASIL							
SEGMENT							
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	203.606	126.886	44.829	5.946	381.267	(5.946)	375.321
Pendapatan sewa operasi	-	-	153.179	-	153.179	-	153.179
Pendapatan sewa pembiayaan	15.518	25.762	-	-	41.280	-	41.280
Beban pokok pendapatan	-	-	-	(5.557)	(5.557)	5.557	-
Beban usaha	(58.371)	(46.168)	(56.970)	(360)	(161.869)	(78)	(161.947)
Beban keuangan	(28.495)	(21.505)	(33.338)	(15.171)	(98.509)	13.431	(85.078)
(Kerugian)/keuntungan kurs mata uang asing, bersih	(289)	(1.461)	(228)	(46)	(2.024)	84	(1.940)

31 Desember 2022							
	Salak	Darajat	Wayang Windu	Lainnya	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasi
Pendapatan bunga	1.130	790	14.266	126	16.312	(13.426)	2.886
Pendapatan dividen (Kerugian)/keuntungan lain-lain. bersih	-	-	-	278.868	278.868	(278.868)	-
	(99)	86	356	(4.864)	(4.521)	384	(4.137)
Laba sebelum pajak penghasilan	133.000	84.390	122.094	258.942	598.426	(278.862)	319.564
Beban pajak penghasilan	(62.249)	(36.387)	(48.192)	-	(146.828)	(176)	(147.004)
Laba periode berjalan	70.751	48.003	73.902	258.942	451.598	(279.038)	172.560
ASET DAN LIABILITAS SEGMENT							
Aset segmen	1.232.163	888.867	840.610	3.290.527	6.252.167	(2.858.445)	3.393.722
Liabilitas segmen	752.940	567.459	629.722	852.866	2.802.987	155.733	2.958.720
Beban penyusutan dan amortisasi	(23.068)	(19.260)	(26.357)	(29)	(68.714)	490	(68.224)
31 Desember 2021							
	Salak	Darajat	Wayang Windu	Lainnya	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasian
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMENT							
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	189.005	118.710	44.093	5.998	357.806	(5.998)	351.808
Pendapatan sewa operasi	-	-	143.571	-	143.571	-	143.571
Pendapatan sewa pembiayaan	15.764	26.219	-	-	41.983	-	41.983
Beban pokok pendapatan	-	-	-	(5.638)	(5.638)	5.638	-
Beban usaha	(53.854)	(45.983)	(56.130)	(2.256)	(158.223)	383	(157.840)
Beban keuangan (Kerugian)/keuntungan kurs mata uang asing. bersih	(28.737)	(21.694)	(35.733)	(14.073)	(100.237)	14.073	(86.164)
	(41)	(267)	135	25	(148)	11	(137)
Pendapatan bunga	2	2	14.087	6	14.097	(14.073)	24
Pendapatan dividen	-	-	-	23.015	23.015	(23.015)	-
Keuntungan/(kerugian) lain-lain. bersih	243	(407)	(460)	(133)	(757)	348	(409)
Laba sebelum pajak penghasilan	122.382	76.580	109.563	6.944	315.469	(22.633)	292.836
Beban pajak penghasilan	(54.349)	(34.338)	(45.204)	-	(133.891)	(176)	(134.067)
Laba periode berjalan	68.033	42.242	64.359	6.944	181.578	(22.809)	158.769
ASET DAN LIABILITAS SEGMENT							
Aset segmen	1.241.194	887.696	853.577	1.429.212	4.411.679	(969.777)	3.441.902
Liabilitas segmen	750.914	572.901	647.663	293.742	2.265.220	193.900	2.459.120
Beban penyusutan dan amortisasi	(18.043)	(16.951)	(27.634)	(29)	(62.657)	404	(62.253)
31 Desember 2020							
	Salak	Darajat	Wayang Windu	Lainnya	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasian
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMENT							
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	179.913	115.706	41.351	4.196	341.166	(4.196)	336.970
Pendapatan sewa operasi	-	-	141.058	-	141.058	-	141.058
Pendapatan sewa pembiayaan	15.987	26.628	-	-	42.615	-	42.615
Beban pokok pendapatan	-	-	-	(3.922)	(3.922)	3.922	-
Beban usaha	(50.001)	(39.750)	(57.928)	(2.250)	(149.929)	(3.584)	(153.513)
Beban keuangan (Kerugian)/keuntungan kurs mata uang asing. bersih	(52.574)	(35.947)	(36.730)	(13.796)	(139.047)	13.796	(125.251)
	(362)	(234)	1.291	(32)	663	4	667
Pendapatan bunga	2	2	13.811	6	13.821	(13.796)	25
Pendapatan dividen	-	-	-	102.469	102.469	(102.469)	-
(Kerugian)/keuntungan lain-lain. bersih	(252)	(32)	(265)	(97)	(646)	268	(378)

31 Desember 2020

	Salak	Darajat	Wayang Windu	Lainnya	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasian
Laba sebelum pajak penghasilan	92.713	66.373	102.588	86.574	348.248	(106.055)	242.193
Beban pajak penghasilan	(49.897)	(35.707)	(42.187)	-	(127.791)	2.071	(125.720)
Laba periode berjalan	42.816	30.666	60.401	86.574	220.457	(103.984)	116.473
ASET DAN LIABILITAS SEGMENT							
Aset segmen	1.189.683	854.181	857.375	1.430.986	4.332.225	(1.000.127)	3.332.098
Liabilitas segmen	750.875	571.886	689.022	307.452	2.319.235	171.712	2.490.947
Beban penyusutan dan amortisasi	(14.732)	(11.364)	(29.110)	(7)	(55.213)	(3.527)	(58.740)

Pendapatan per segmen Grup sesuai dengan kontrak operasi JOC dan ESC dari masing masing Wilayah Kerja Panas Bumi (“WKP”) Salak, Darajat dan Wayang Windu. Pendapatan lainnya merupakan pendapatan jasa yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Star Energy Geothermal Indonesia kepada WKP Wayang Windu. Pada total jumlah konsolidasian, pendapatan lainnya akan dieliminasi.

Detail penjelasan JOC dimasing-masing entitas adalah sebagai berikut :

1. Produksi

Pada 31 Maret 2023, total produksi listrik perseroan adalah sebesar 1.294 GWh lebih tinggi 13.84 GWh dibandingkan dengan periode 31 Maret 2022 dengan hasil produksi sebesar 1.280 GWh. Hal ini disebabkan produksi listrik di JOC Salak mengalami kenaikan sedangkan produksi listrik di JOC Darajat tetap dan produksi listrik di JOC Wayang Windu mengalami penurunan.

Total produksi uap Perseroan pada 31 Maret 2023 adalah sebesar 481 GWh lebih tinggi daripada produksi 31 Maret 2022 sebesar 377 GWh. Kenaikan produksi uap sebesar 104 GWh disebabkan oleh kenaikan produksi uap di JOC Salak dikarenakan tidak adanya SDTA di periode kuartal 1 tahun 2023 dan kenaikan produksi uap di JOC Darajat.

Jumlah total produksi listrik untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 5.157 GWh, 5.142 GWh dan 5.238 GWh. Kenaikan produksi tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 disebabkan oleh kenaikan produksi listrik pada JOC Wayang Windu dan JOC Salak sedangkan JOC Darajat mengalami penurunan produksi. Penurunan produksi tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 disebabkan oleh penurunan produksi listrik pada semua JOC Perseroan yang disebabkan oleh penggantian generator motor sehingga mengakibatkan unit 6 tidak berproduksi di JOC Salak dan adanya SDTA di JOC Wayang Windu dan JOC Darajat.

Total produksi uap Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 1.688 GWh, 1770 GWh dan 1.744 GWh. Produksi uap mengalami penurunan di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, hal ini disebabkan oleh turunnya produksi JOC Salak walaupun produksi di JOC Darajat mengalami kenaikan. Penurunan produksi di JOC Salak disebabkan oleh lebih lamanya waktu pengerjaan SDTA tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Sedangkan kenaikan produksi uap di Darajat disebabkan oleh perjanjian untuk mengoperasikan unit 1 diatas TOP.

2. Penjualan atau pendapatan usaha

Pendapatan usaha JOC Salak untuk periode 31 Maret 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan periode 31 Maret 2022, hal ini disebabkan oleh naiknya produksi dan kenaikan tarif. Sedangkan pendapatan usaha JOC Salak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya hal ini terutama disebabkan oleh naiknya tarif listrik dan tarif uap dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Pendapatan usaha JOC Darajat untuk periode 31 Maret 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan periode 31 Maret 2022, faktor Utama atas kenaikan pendapatan ini adalah adanya kenaikan tarif di periode 31 Maret 2023 dibandingkan periode 31 Maret 2022. Pendapatan usaha JOC Darajat untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya hal ini terutama disebabkan oleh naiknya tarif listrik dan tarif uap dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Pendapatan usaha JOC Wayang Windu untuk periode 31 Maret 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan periode 31 Maret 2022, hal ini disebabkan oleh kenaikan tarif di periode 31 Maret 2023 *netting off* dengan turunnya produksi pada periode tersebut. Pendapatan usaha JOC Wayang Windu untuk tahun yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya hal ini terutama disebabkan oleh naiknya tarif listrik dibandingkan dengan periode sebelumnya.

3. Kontribusi terhadap penjualan atau pendapatan Perseroan

Kontribusi JOC Salak terhadap penjualan Perseroan adalah sekitar 36% - 41%, kontribusi JOC Darajat terhadap penjualan Perseroan adalah sekitar 26% - 28%, sedangkan kontribusi JOC Wayang Windu terhadap penjualan Perseroan adalah sekitar 33% - 36%.

4. Profitabilitas

Profitabilitas JOC Salak menyumbang sekitar 32% sampai dengan 43% dari total laba usaha Perseroan, JOC Darajat sekitar 23% sampai dengan 26% dari total laba usaha Perseroan sedangkan JOC Wayang Windu sekitar 34% sampai dengan 45% dari total laba usaha Perseroan.

5. Peningkatan atau penurunan kapasitas produksi

Kapasitas produksi listrik JOC Salak mengalami kenaikan ditahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2020, sedangkan tahun-tahun berikutnya tidak mengalami perubahan. Kapasitas produksi listrik JOC Salak untuk periode 31 Maret 2023, 31 Maret 2022, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 adalah sebesar 201 MW, sedangkan kapasitas produksi listrik per 31 Desember 2020 adalah sebesar 196,80 MW. Kapasitas produksi uap JOC Salak tidak mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan 31 Maret 2023 yaitu sebesar 180 MW.

Kapasitas produksi listrik JOC Darajat mengalami kenaikan ditahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2020, sedangkan tahun-tahun berikutnya tidak mengalami perubahan. Kapasitas produksi listrik JOC Darajat untuk periode 31 Maret 2023, 31 Maret 2022, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 adalah sebesar 219,5 MW, sedangkan kapasitas produksi listrik per 31 Desember 2020 adalah sebesar 216 MW. Kapasitas produksi uap JOC Darajat tidak mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan 31 Maret 2023 yaitu sebesar 55 MW.

Kapasitas produksi listrik JOC Wayang Windu tidak mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan 31 Maret 2023 yaitu sebesar 230,5 MW.

5. ANALISIS KINERJA KEUANGAN

A. Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan:	98.917	86.142	375.321	351.808	336.970
Pendapatan sewa operasi	38.041	37.195	153.179	143.571	141.058
Pendapatan sewa pembiayaan	10.125	10.320	41.280	41.983	42.615
Total Pendapatan	147.083	133.657	569.780	537.362	520.643
Beban depresiasi dan amortisasi	(18.273)	(15.634)	(68.224)	(62.253)	(58.740)
Beban kompensasi dan tunjangan karyawan	(10.217)	(11.120)	(39.835)	(39.100)	(39.195)
Beban konsultan dan teknisi	(3.134)	(3.586)	(17.943)	(20.101)	(20.401)
Tunjangan produksi kepada PT Pertamina Geothermal Energy	(4.710)	(3.891)	(16.485)	(13.853)	(14.913)
Beban keuangan	(33.303)	(20.986)	(85.078)	(86.164)	(125.251)
Keuntungan/(kerugian) kurs mata uang asing, bersih	1.149	(1)	(1.940)	(137)	667
Pendapatan bunga	2.051	7	2.886	24	25
Lain-lain, bersih	(4.325)	(4.899)	(23.597)	(22.942)	(20.642)
Laba sebelum pajak penghasilan	76.321	73.547	319.564	292.836	242.193
Beban pajak penghasilan	(36.659)	(32.628)	(147.004)	(134.067)	(125.720)
Laba periode/tahun berjalan	39.662	40.919	172.560	158.769	116.473
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan:					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja, setelah pajak	(367)	142	652	3.032	3.891
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Bagian efektif dari perubahan nilai wajar lindung nilai arus kas, setelah pajak	-	-	-	-	7.875

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Jumlah (kerugian)/penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan	(367)	142	652	3.032	11.766
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan, setelah pajak	39.295	41.061	173.212	161.801	128.239
Laba periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	29.245	22.330	91.126	86.097	63.705
Kepentingan non-pengendali	10.417	18.589	81.434	72.672	52.768
Laba periode/tahun berjalan	39.662	40.919	172.560	158.769	116.473
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	28.948	22.404	91.493	87.722	70.027
Kepentingan non-pengendali	10.347	18.657	81.719	74.079	58.212
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan, setelah pajak	39.295	41.061	173.212	161.801	128.239
Laba bersih per saham yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk:					
Dasar dan dilusian (nilai penuh)	0,00023	2,67960	0,06371	10,33164	7,64460
Dividen per saham					
Dividen per saham (nilai penuh)	-	-	2	7,388	-

* tidak diaudit

Periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022**Pendapatan**

Jumlah pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD147.083 ribu atau meningkat sebesar 10,05% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar USD133.657 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena peningkatan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar USD12.775 ribu.

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Pada 31 Maret 2023, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan tercatat sebesar USD98.917 ribu atau meningkat sebesar 14,83% dibandingkan dengan periode 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD86.142 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan rata-rata tarif penjualan listrik dan uap di tahun 2023 sebesar 3,0% - 6,4% dan 3,3% - 6,6%, secara berturut-turut, yang diiringi dengan kenaikan produksi uap dan listrik di SEGS karena tidak terdapat *major maintenance* di Q1 2023.

Beban bersih sebelum pajak penghasilan

Jumlah beban bersih sebelum pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD70.762 ribu atau meningkat sebesar 17,72% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 USD60.110 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan beban depresiasi dan amortisasi sebesar USD2.639 ribu, kenaikan beban tunjangan produksi kepada PGE sebesar USD819 ribu, dan kenaikan beban keuangan sebesar USD12.317 ribu diimbangi dengan penurunan beban konsultan dan teknisi sebesar USD452 ribu.

Beban depresiasi dan amortisasi

Pada 31 Maret 2023, beban depresiasi dan amortisasi tercatat sebesar USD18.273 ribu atau meningkat sebesar 16,88% dibandingkan dengan periode 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD15.634 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi sumur bor di Salak dan Darajat yang telah selesai dibangun dari aset dalam pembangunan ke aset tetap pada Q2-Q4 2022.

Beban konsultan dan teknisi

Pada 31 Maret 2023, beban konsultan dan teknisi tercatat sebesar USD3.134 ribu atau menurun sebesar 12,6% dibandingkan dengan periode 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD3.586 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan jasa legal dan jasa teknisi yang merupakan akibat dari upaya optimisasi yang dilakukan oleh Perseroan.

Tunjangan produksi kepada PT Pertamina Geothermal Energy

Pada 31 Maret 2023, Tunjangan produksi kepada PGE tercatat sebesar USD4.710 ribu atau meningkat sebesar 21,05% dibandingkan dengan periode 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD3.891 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan pada tahun berjalan sehingga terjadi peningkatan jumlah *net operating income* yang dijadikan dasar dalam melakukan perhitungan jumlah tunjangan produksi kepada PGE.

Beban keuangan

Jumlah beban keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD33.303 ribu atau naik sebesar 58,69% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar USD20.986 ribu disebabkan oleh penambahan fasilitas pinjaman baru yang diperoleh dari Bangkok Bank Public Company Limited pada Q4 2022.

Laba Tahun Berjalan

Jumlah laba tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD39.662 ribu atau menurun sebesar 3,07% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar USD40.919 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan jumlah pendapatan usaha yang berasal dari kenaikan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar USD13.426 ribu diimbangi dengan kenaikan beban pajak penghasilan sebesar USD4.031 ribu dan kenaikan beban keuangan sebesar USD12.317 ribu yang disebabkan penambahan fasilitas pinjaman baru yang diperoleh dari Bangkok Bank Public Company Limited pada Q4 2022.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD39.295 ribu atau menurun sebesar 4,30% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar USD41.061 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena penurunan laba tahun berjalan dan penurunan penghasilan komprehensif dari pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja sebesar USD509 ribu.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD367 ribu atau menurun sebesar 358,45% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar USD142 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena perubahan asumsi aktuari dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021

Pendapatan

Jumlah pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD569.780 ribu atau meningkat sebesar 6,03% dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar USD537.362 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena peningkatan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar USD23.513 ribu dan pendapatan sewa operasi sebesar USD9.608 ribu.

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Pada tahun 2022, walaupun jumlah listrik yang dihasilkan hanya meningkat sebesar 0,3% dan jumlah uap yang dihasilkan menurun sebesar 4,6%, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan tercatat sebesar USD375.321 ribu atau meningkat sebesar 6,68% dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar USD351.808. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan rata-rata tarif penjualan listrik dan uap di tahun 2022 sebesar 5,1% - 9,5% dan 7,1% - 9,9%, secara berturut-turut, yang diiringi dengan kenaikan pendapatan dari penjualan *carbon credits* sebesar 13,6% di tahun 2022.

Pendapatan sewa operasi

Pada tahun 2022, pendapatan sewa operasi tercatat sebesar USD153.179 ribu atau meningkat sebesar 6,69% dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar USD143.571 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan rata-rata tarif penjualan listrik dan uap di tahun 2022 sebesar 5,1% - 9,5% dan 7,1% - 9,9%, secara berturut-turut.

Beban bersih sebelum pajak penghasilan

Jumlah beban bersih sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD250.216 ribu atau meningkat sebesar 2,33% dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar USD244.526 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan beban depresiasi dan amortisasi sebesar USD5.971 dan kenaikan beban tunjangan produksi kepada PGE sebesar USD 2.632 ribu diimbangi dengan penurunan beban konsultan dan teknisi sebesar USD2.158 ribu.

Beban depresiasi dan amortisasi

Pada tahun 2022, beban depresiasi dan amortisasi tercatat sebesar USD68.224 ribu atau meningkat sebesar 9,59% dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar USD62.253 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi sumur bor di Salak dan Darajat yang telah selesai dibangun dari aset dalam pembangunan ke aset tetap di tahun 2022.

Beban konsultan dan teknisi

Pada 31 Desember 2022, beban konsultan dan teknisi tercatat sebesar USD17.943 ribu atau menurun sebesar 10,7% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD20.101 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan jasa teknisi yang merupakan akibat dari upaya optimisasi yang dilakukan oleh Perseroan.

Tunjangan produksi atau Pertamina Production Allowance (PPA) kepada PT Pertamina Geothermal Energy

Pada 31 Desember 2022, PPA kepada PGE tercatat sebesar USD16.485 ribu atau meningkat sebesar 19,0% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD13.853 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan pada tahun berjalan sehingga terjadi peningkatan jumlah *net operating income* yang dijadikan dasar dalam melakukan perhitungan jumlah tunjangan produksi kepada PGE.

Laba Tahun Berjalan

Jumlah laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD172.560 ribu atau meningkat sebesar 8,69% dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar USD158.769 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan jumlah pendapatan usaha yang berasal dari kenaikan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan pendapatan sewa operasi sebesar USD33.121 ribu diimbangi dengan kenaikan beban depresiasi dan amortisasi sebesar USD5.971 ribu dan kenaikan beban tunjangan produksi kepada PGE sebesar USD 2.632 ribu dan kenaikan beban pajak penghasilan sebesar USD12.937 ribu.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD173.212 ribu atau meningkat sebesar 7,05% dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar USD161.801 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena peningkatan laba tahun berjalan sebesar USD13.791 ribu diimbangi dengan penurunan penghasilan komprehensif atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja sebesar USD 2.380 ribu.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD652 ribu atau menurun sebesar 78,50% dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar USD3.032 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena perubahan asumsi aktuari dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pendapatan

Jumlah pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD537.362 ribu atau meningkat sebesar 3,21% dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar USD520.643 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena peningkatan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar USD14.838 ribu dan pendapatan sewa operasi sebesar USD2.513 ribu sehubungan dengan kenaikan rata-rata tarif penjualan listrik dan uap di tahun 2021.

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Pada tahun 2021, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan tercatat sebesar USD351.808 ribu atau meningkat sebesar 4,40% dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar USD336.970 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan rata-rata tarif penjualan listrik dan uap di tahun 2021 sebesar 2,7% - 5,6% dan 4,8% - 6,3%, secara berturut-turut. Selain itu, kenaikan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan juga berasal dari kenaikan pendapatan dari penjualan *carbon credits* sebesar USD3.076 ribu di tahun 2021.

Pendapatan sewa operasi

Pada tahun 2021, pendapatan sewa operasi tercatat sebesar USD143.571 ribu atau meningkat sebesar 1,78% dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar USD141.058 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan rata-rata tarif penjualan listrik dan uap di tahun 2021 sebesar 2,7% - 5,6% dan 4,8% - 6,3%, secara berturut-turut.

Beban bersih sebelum pajak penghasilan

Jumlah beban bersih sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD244.526 ribu atau turun sebesar 12,18% dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar USD278.450 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena penurunan beban keuangan sebesar USD39.087 ribu dan beban tunjangan produksi kepada PGE sebesar USD 1.060 ribu diimbangi dengan kenaikan beban depresiasi dan amortisasi sebesar USD3.513 ribu.

Beban depresiasi dan amortisasi

Pada tahun 2021, beban depresiasi dan amortisasi tercatat sebesar USD62.253 ribu atau meningkat sebesar 5,98% dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar USD58.740 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi sumur bor di Wayang Windu, Salak, Darajat yang telah selesai dibangun dari aset dalam pembangunan ke aset tetap di tahun 2021.

Tunjangan produksi atau Pertamina Production Allowance (PPA) kepada PT Pertamina Geothermal Energy

Pada tahun 31 Desember 2021, PPA kepada PGE tercatat sebesar USD13.853 ribu atau meningkat sebesar 19,0% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD14.913 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban pengeboran sumur di SEGS pada tahun berjalan sehingga terjadi penurunan jumlah *net operating income* yang dijadikan dasar dalam melakukan perhitungan jumlah PPA kepada PGE.

Beban keuangan

Pada tahun 2021, beban keuangan tercatat sebesar USD86.164 ribu atau menurun sebesar 31,21% dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar USD125.251 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank dipercepat di tanggal 21 Oktober 2020 yang terdiri dari amortisasi beban keuangan ditangguhkan sebesar USD17.170 ribu, penyelesaian transaksi *swap* sebesar USD16.709 ribu, dan biaya pembatalan *Tranche B* sebesar USD4.000 ribu yang dicatat di tahun 2020.

Laba Tahun Berjalan

Jumlah laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD158.769 ribu atau meningkat sebesar 36,31% dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar USD116.473 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena penurunan beban keuangan sebesar USD39.087 ribu di tahun 2021 sehubungan dengan pelunasan utang bank dipercepat di tanggal 21 Oktober 2020 yang terdiri dari amortisasi beban keuangan ditangguhkan sebesar USD17.170 ribu, penyelesaian transaksi *swap* sebesar USD16.709 ribu, dan biaya pembatalan *Tranche B* sebesar USD4.000 ribu yang dicatat di tahun 2020.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD161.801 ribu atau meningkat sebesar 26,17% dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar USD128.239 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena peningkatan laba tahun berjalan sebesar USD42.296 ribu yang dikurangi dengan penurunan bagian efektif dari perubahan nilai wajar lindung nilai arus kas, setelah pajak sebesar USD7.875 ribu sehubungan dengan pelunasan utang bank dipercepat di tahun 2020.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD3.032 ribu atau menurun sebesar 74,23% dibandingkan dengan tahun 2020 yang

tercatat sebesar USD11.766 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena perubahan asumsi aktuari dibandingkan dengan periode sebelumnya.

B. Analisis Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Aset

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	271.407	169.331	203.350	123.260
Kas yang dibatasi penggunaannya	173.421	179.688	198.557	185.268
Piutang usaha dan lain-lain - pihak ketiga	116.281	126.758	95.007	100.064
Piutang sewa pembiayaan - bagian lancar	8.269	8.052	7.272	6.570
Persediaan	13.646	13.286	14.811	17.154
Aset lancar lain-lain	8.090	6.849	6.190	5.748
Jumlah Aset Lancar	591.114	503.964	525.187	438.064
Aset Tidak Lancar				
Piutang usaha dan lain-lain:				
- pihak ketiga	62.979	58.970	70.910	63.769
- pihak berelasi	192	242	310	303
Piutang sewa pembiayaan - bagian tidak lancar	370.138	372.368	380.420	387.692
Barang modal dan peralatan	19.444	19.187	21.071	21.784
Aset hak guna	4.321	4.645	6.223	1.685
Aset tetap	613.911	616.806	488.691	409.291
Aset sewa operasi	348.274	354.543	355.469	358.041
Biaya ditangguhkan	17.506	17.649	15.372	17.630
Aset tidak berwujud	1.442.193	1.442.238	1.575.363	1.631.956
Aset tidak lancar lain-lain	3.244	3.110	2.886	1.883
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.882.202	2.889.758	2.916.715	2.894.034
Jumlah Aset	3.473.316	3.393.722	3.441.902	3.332.098

Periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022

Jumlah Aset

Jumlah aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD3.473.316 ribu atau meningkat sebesar 2,35% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD3.393.722 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan aset lancar sebesar USD87.150 ribu diimbangi dengan penurunan aset tidak lancar sebesar USD7.556 ribu.

Jumlah Aset Lancar

Jumlah aset lancar untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD591.114 ribu atau meningkat sebesar 17,29% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD503.964 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan kas dan setara kas sebesar USD102.076 ribu diimbangi dengan penurunan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar USD6.267 ribu dan piutang usaha dan lain-lain sebesar USD10.477 ribu.

Kas dan setara kas

Jumlah kas dan setara kas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD271.407 ribu atau meningkat sebesar 60,28% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD169.331 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena peningkatan penerimaan dari pelanggan selama tahun 2023 dan pembagian dividen kepada pemegang saham di akhir tahun 2022.

Kas yang dibatasi penggunaannya

Jumlah kas yang dibatasi penggunaannya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD173.421 ribu atau menurun sebesar 3,49% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD179.688 ribu. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya merupakan akun cadangan wajib untuk *senior secured notes* dan utang bank yang jumlahnya ditentukan oleh pemberi pinjaman.

Piutang usaha dan lain-lain - pihak ketiga

Jumlah piutang usaha dan lain-lain – pihak ketiga untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD116.281 ribu atau menurun sebesar 8,27% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD126.758 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena oleh penerimaan pembayaran yang diperoleh dari PLN atas penjualan listrik dan uap terutama untuk tagihan dari SEGWWL kepada PLN untuk periode Juli - Desember 2022.

Jumlah Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD2.882.202 ribu atau menurun sebesar 0,26% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD2.889.758 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena penurunan aset tetap sebesar USD2.895 ribu dan aset sewa operasi sebesar USD6.269 ribu.

Aset tetap

Jumlah aset tetap untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD613.911 ribu atau menurun sebesar 0,47% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD616.806 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena biaya depresiasi di tahun berjalan.

Aset sewa operasi

Jumlah aset sewa operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD348.274 ribu atau menurun sebesar 1,77% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD354.543 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena biaya depresiasi di tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021

Jumlah Aset

Jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD3.393.722 ribu atau menurun sebesar 1,40% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD3.441.902 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena penurunan aset lancar sebesar USD21.223 ribu dan penurunan aset tidak lancar sebesar USD26.957 ribu pada tanggal 31 Desember 2022.

Jumlah Aset Lancar

Jumlah aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD503.964 ribu atau menurun sebesar 4,04% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD525.187 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena penurunan kas dan setara kas serta kas yang dibatasi penggunaannya sejumlah USD52.888 ribu yang diimbangi dengan kenaikan piutang usaha dan lain-lain sejumlah USD31.751 ribu pada tanggal 31 Desember 2022.

Kas dan setara kas

Pada tanggal 31 Desember 2022, kas dan setara kas tercatat sebesar USD169.331 ribu atau menurun sebesar 16,73% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD203.350 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran utang bank dan *senior secured notes* beserta pembagian dividen kepada pemegang saham.

Kas yang dibatasi penggunaannya

Pada tanggal 31 Desember 2022, kas yang dibatasi penggunaannya tercatat sebesar USD179.688 ribu atau menurun sebesar 9,50% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD198.557 ribu. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya merupakan akun cadangan wajib untuk *senior secured notes* dan utang bank yang jumlahnya ditentukan oleh pemberi pinjaman.

Piutang usaha dan lain-lain - pihak ketiga

Pada tanggal 31 Desember 2022, piutang usaha dan lain-lain – pihak ketiga tercatat sebesar USD126.758 ribu atau meningkat sebesar 33,42% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD95.007 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh tagihan dari SEGWWL kepada PLN yang belum dibayar sejak Juli 2022 dikarenakan adanya perbedaan tarif yang digunakan antara Perusahaan dengan PLN.

Jumlah Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD2.889.758 ribu atau menurun sebesar 0,92% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD2.916.715 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena penurunan aset tidak berwujud sebesar USD133.125 ribu, piutang usaha dan lain-lain sebesar USD12.008 ribu dan piutang sewa pembiayaan sebesar USD8.052 ribu, yang diimbangi dengan peningkatan aset tetap sebesar USD128.115 ribu pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset tidak berwujud

Pada tanggal 31 Desember 2022, aset tidak berwujud tercatat sebesar USD1.442.238 ribu atau menurun sebesar 8,45% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD1.575.363 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi sumur bor di Salak dan Darajat yang telah selesai dibangun dari aset dalam pembangunan ke aset tetap di tahun 2022.

Aset tetap

Pada tanggal 31 Desember 2022, aset tetap tercatat sebesar USD616.806 ribu atau meningkat sebesar 26,22% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD488.691 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi sumur bor di Salak dan Darajat yang telah selesai dibangun dari aset dalam pembangunan ke aset tetap di tahun 2022.

Piutang usaha dan lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2022, piutang usaha dan lain-lain tercatat sebesar USD59.212 ribu atau menurun sebesar 16,86% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD71.220 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan pembayaran atas tagihan dari SEGDI ke PLN sebesar USD2.106 ribu atas tagihan Unit 1 dan penerimaan restitusi PPN dari Pemerintah Indonesia sebesar USD6.807 ribu.

Piutang sewa pembiayaan - bagian tidak lancar

Pada tanggal 31 Desember 2022, piutang sewa pembiayaan bagian tidak lancar tercatat sebesar USD372.368 ribu atau menurun sebesar 2,12% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD380.420 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh realisasi penerimaan sewa pembiayaan sehubungan dengan pengakuan piutang sewa pembiayaan berdasarkan PSAK 73 – Sewa terkait JOC dan ESC Salak dan Darajat. Kontrak tersebut memberikan hak eksklusif untuk menggunakan pembangkit listrik yang dibangun, dimiliki dan dioperasikan oleh Grup Perseroan sampai dengan berakhirnya tanggal jatuh tempo kontrak.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Jumlah Aset

Jumlah aset Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD3.441.902 ribu atau meningkat sebesar 3,30% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD3.332.098 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena peningkatan aset lancar sebesar USD87.123 ribu dan aset tidak lancar sebesar USD22.681 ribu pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Aset Lancar

Jumlah aset lancar Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD525.187 ribu atau meningkat sebesar 19,89% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD438.064 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena peningkatan kas dan setara kas sebesar USD80.090 ribu, kas yang dibatasi penggunaannya sebesar USD13.289 ribu, yang diimbangi dengan penurunan piutang usaha sebesar USD5.057 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, yang berasal dari arus kas positif yang diperoleh dari aktivitas operasi di tahun 2021.

Kas dan setara kas

Pada tanggal 31 Desember 2021, kas dan setara kas tercatat sebesar USD203.350 ribu atau meningkat sebesar 64,98% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD123.260 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan selama tahun 2021.

Kas yang dibatasi penggunaannya

Pada tanggal 31 Desember 2021, kas yang dibatasi penggunaannya tercatat sebesar USD198.557 ribu atau meningkat sebesar 7,17% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD185.268 ribu. Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan akun cadangan wajib untuk *Senior secured notes* dan utang bank yang jumlahnya ditentukan oleh pemberi pinjaman.

Piutang usaha dan lain-lain - pihak ketiga

Pada tanggal 31 Desember 2021, piutang usaha dan lain-lain – pihak ketiga tercatat sebesar USD95.007 ribu atau menurun sebesar 5,05% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD100.064 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan pembayaran yang diperoleh dari PLN atas penjualan listrik dan uap.

Jumlah Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD2.916.715 ribu atau meningkat sebesar 0,78% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD2.894.034 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena peningkatan aset tetap bersih sebesar USD79.400 ribu yang diimbangi dengan penurunan aset tidak berwujud sebesar USD56.593 ribu dan piutang sewa pembiayaan sebesar USD7.272 ribu, pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset tetap

Pada tanggal 31 Desember 2021, aset tetap tercatat sebesar USD488.691 ribu atau meningkat sebesar 19,40% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD409.291 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi sumur bor di Salak dan Darajat yang telah selesai dibangun dari aset dalam pembangunan ke aset tetap di tahun 2021.

Aset tidak berwujud

Pada tanggal 31 Desember 2021, aset tidak berwujud tercatat sebesar USD1.575.363 ribu atau menurun sebesar 3,47% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD1.631.956 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi sumur bor di Salak dan Darajat yang telah selesai dibangun dari aset dalam pembangunan ke aset tetap di tahun 2021.

Piutang sewa pembiayaan – bagian tidak lancar

Pada tanggal 31 Desember 2021, piutang sewa pembiayaan bagian tidak lancar tercatat sebesar USD380.420 ribu atau menurun sebesar 1,88% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD387.692 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh realisasi penerimaan sewa pembiayaan sehubungan dengan pengakuan piutang sewa pembiayaan berdasarkan PSAK 73 – Sewa terkait JOC dan ESC Salak dan Darajat. Kontrak tersebut memberikan hak eksklusif untuk menggunakan pembangkit listrik yang dibangun, dimiliki dan dioperasikan oleh Grup Perseroan sampai dengan berakhirnya tanggal jatuh tempo kontrak.

Liabilitas

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Liabilitas				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha dan lain-lain:				
- pihak ketiga	10.952	7.089	11.930	11.591
- pihak berelasi	31	36	263	270
Utang pajak - bagian jangka pendek:				
- pajak penghasilan badan	56.481	29.609	26.966	28.815
- pajak lain-lain	2.081	1.525	2.430	1.792
Beban yang masih harus dibayar	70.260	48.025	53.095	48.786
Liabilitas sewa - bagian jangka pendek	2.602	2.547	2.233	1.218
Pinjaman - bagian jangka pendek	38.000	38.000	41.184	41.614
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	180.407	126.831	138.101	134.086
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang pajak lain-lain	6.364	6.093	6.718	6.796

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Saldo <i>make-up account</i> PLN	23.065	24.078	15.066	17.633
Liabilitas sewa - bagian jangka panjang	2.161	1.958	4.322	649
Pinjaman - bagian jangka panjang	2.032.634	2.027.100	1.531.636	1.569.871
Liabilitas imbalan pasca kerja	13.095	11.269	10.881	15.338
Liabilitas pajak tangguhan	741.293	761.391	752.396	746.574
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.818.612	2.831.889	2.321.019	2.356.861
Jumlah Liabilitas	2.999.019	2.958.720	2.459.120	2.490.947

Periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas

Jumlah liabilitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD2.999.019 ribu atau meningkat sebesar 1,36% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD2.958.720 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar USD53.576 ribu diimbangi dengan penurunan liabilitas jangka panjang sebesar USD13.277 ribu.

Jumlah liabilitas jangka pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD180.407 ribu atau meningkat sebesar 42,24% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD126.831 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan pajak penghasilan badan sebesar USD26.872 ribu dan beban yang masih harus dibayar sebesar USD22.235 ribu.

Utang pajak penghasilan badan

Jumlah utang pajak penghasilan badan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD56.481 ribu atau meningkat sebesar 90,76% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD29.609 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan penambahan pembayaran pajak pada Q1 2023 dari SEGWWL atas penjualan listrik bulan Juli – Desember 2022 setelah tercapai kesepakatan atas adanya perbedaan tarif yang digunakan antara SEGWWL dengan PLN.

Beban yang masih harus dibayar

Jumlah beban yang masih harus dibayar untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD70.260 ribu atau meningkat sebesar 46,30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD48.025 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan beban bunga atas penambahan fasilitas pinjaman baru yang diperoleh dari Bangkok Bank Public Company Limited sebesar USD32.186 ribu diimbangi dengan penurunan beban yang masih harus dibayar untuk pembelian barang dan jasa.

Jumlah liabilitas jangka panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD2.818.612 ribu atau menurun sebesar 0,47% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD2.831.889 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena penurunan liabilitas pajak tangguhan sebesar USD20.098 ribu.

Liabilitas pajak tangguhan

Jumlah liabilitas pajak tangguhan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD741.293 ribu atau menurun sebesar 2,64% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD761.391 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena perbedaan temporer antara buku fiskal dan komersial atas penangguhan pencatatan penjualan listrik dari SEGWWL pada bulan Juli – Desember 2022 dikarenakan perbedaan tarif yang digunakan antara SEGWWL dengan PLN.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas

Jumlah liabilitas Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD2.958.720 ribu atau meningkat sebesar 20,32% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD2.459.120 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan liabilitas jangka

panjang sebesar USD510.870 ribu diimbangi dengan penurunan liabilitas jangka pendek sebesar USD11.270 ribu pada tanggal 31 Desember 2022.

Jumlah liabilitas jangka pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD126.831 ribu atau menurun sebesar 8,16% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember tahun 2021 yang tercatat sebesar USD138.101 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena penurunan beban yang masih harus dibayar sebesar USD5.070 ribu dan utang usaha dan lain-lain sebesar USD5.068 ribu.

Beban yang masih harus dibayar

Pada tanggal 31 Desember 2022, beban yang masih harus dibayar tercatat sebesar USD48.025 ribu atau menurun sebesar 9,55% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD53.095 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban yang masih harus dibayar untuk pembelian barang dan jasa.

Utang usaha dan lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2022, utang usaha dan lain-lain tercatat sebesar USD7.125 ribu atau menurun sebesar 41,56% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD12.193 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran yang dilakukan kepada vendor.

Jumlah liabilitas jangka panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD2.831.889 ribu atau meningkat sebesar 22,01% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD2.321.019 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan pinjaman - bagian jangka panjang sebesar USD495.464 ribu pada tanggal 31 Desember 2022.

Pinjaman - bagian jangka panjang

Pada tanggal 31 Desember 2022, Pinjaman – bagian jangka Panjang tercatat sebesar USD2.027.100 ribu atau meningkat sebesar 32,35% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD1.531.636 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penambahan fasilitas pinjaman baru yang diperoleh dari *Bangkok Bank Public Company Limited*, dengan rincian Fasilitas A dan Fasilitas B masing-masing sebesar USD110.000 ribu dan USD545.000 ribu, secara berturut-turut.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas

Jumlah liabilitas Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD2.459.120 ribu atau menurun sebesar 1,28% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD2.490.947 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena penurunan liabilitas jangka panjang sebesar USD 35.842 ribu diimbangi dengan kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar USD4.015 ribu pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah liabilitas jangka pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD138.101 ribu atau meningkat sebesar 2,99% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD134.086 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena peningkatan beban yang masih harus dibayar sebesar USD4.309 ribu pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban yang masih harus dibayar

Pada tanggal 31 Desember 2021, beban yang masih harus dibayar tercatat sebesar USD53.095 ribu atau meningkat sebesar 8,83% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD48.786 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban yang masih harus dibayar untuk pembelian barang dan jasa.

Jumlah liabilitas jangka panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD2.321.019 ribu atau menurun sebesar 1,52% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember

2020 yang tercatat sebesar USD2.356.861 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena penurunan pinjaman sehubungan dengan pembayaran pokok *Senior Secured Notes* SEGWWL, SEGSL, dan SEGDI sebesar USD39.614 ribu di tahun 2021.

Pinjaman - bagian jangka panjang

Pada tanggal 31 Desember 2021, pinjaman - bagian jangka Panjang tercatat sebesar USD1.531.636 ribu atau menurun sebesar 2,44% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD1.569.871 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran pokok *Senior Secured Notes* SEGWWL sebesar USD39.614 ribu di tahun 2021.

Ekuitas

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Ekuitas				
Modal saham – nilai nominal Rp1 juta (AS\$64) per saham; Modal dasar - 30.000.000 lembar saham (31 Desember 2022: 30.000.000 lembar saham, 31 Desember 2021 dan 2020: 5.000 lembar saham); Modal ditempatkan dan disetor penuh - 19.465.683 lembar saham (31 Desember 2022: 19.465.683 lembar saham, 31 Desember 2021 dan 2020: 1.250 lembar saham)	1.248.120	1.248.120	80	80
Cadangan lainnya	(968.834)	(968.834)	(608.560)	(608.560)
Tambahan modal disetor	(497.917)	(497.917)	750.083	750.083
Saldo laba	439.084	410.136	354.643	276.156
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	220.453	191.505	496.246	417.759
Kepentingan non-pengendali	253.844	243.497	486.536	423.392
Jumlah Ekuitas	474.297	435.002	982.782	841.151

Periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas Grup Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD474.297 ribu atau meningkat sebesar 9,03% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar USD435.002 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba dari penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar USD28.948 ribu.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD435.002 ribu atau menurun sebesar 55,74% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD982.782 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo cadangan lainnya dan kepentingan non-pengendali sejumlah USD645.000 ribu yang disebabkan oleh akuisisi 50% kepemilikan di DGA SEG B.V. (kepemilikan non-pengendali yang memiliki 20% kepemilikan di SEGPL) dari Mitsubishi Corporation, dan akuisisi tambahan 20% kepemilikan di SEGPL dan 30,25% kepemilikan di Star Energy Geothermal Netherlands B.V. dari Phoenix Power B.V. dan Electricity Generating Public Company Limited. Penurunan tersebut diimbangi dengan pencatatan laba komprehensif sebesar USD173.212 ribu.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD982.782 ribu atau meningkat sebesar 16,84% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD841.151 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena pencatatan laba komprehensif sebesar USD161.801 yang dikurangi dengan pembayaran dividen sebesar USD20.170 ribu di tahun 2021.

6. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	98.030	78.180	237.585	234.932	218.060
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(2.514)	(21.874)	(60.871)	(77.484)	(25.104)
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	6.560	23.465	(210.733)	(77.358)	(108.677)
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	102.076	79.771	(34.019)	80.090	84.279
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun	169.331	203.350	203.350	123.260	38.981
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	271.407	283.121	169.331	203.350	123.260

Periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022

Pada tanggal 31 Maret 2023, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Grup Perseroan mengalami kenaikan sebesar 25,39% atau sebesar USD19.850 ribu, dari sebesar USD78.180 ribu pada tanggal 31 Maret 2022 menjadi USD98.030 ribu pada tanggal 31 Maret 2023. Kenaikan arus kas disebabkan oleh kenaikan penerimaan dari pelanggan sebesar USD18.560 ribu, dikarenakan kenaikan tarif di Q1 2023 diimbangi dengan penerimaan pembayaran dari pelanggan yang lebih lambat dibanding di Q1 2022 yang terlihat dari kenaikan *accounts receivable days* dari 65 hari di Q1 2022 menjadi 76 hari di Q1 2023.

Pada tanggal 31 Maret 2023, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Grup Perseroan mengalami penurunan sebesar 88,51% atau sebesar USD19.360 ribu, dari sebesar USD21.874 ribu pada tanggal 31 Maret 2022 menjadi USD2.514 ribu pada tanggal 31 Maret 2023. Penurunan arus kas disebabkan karena penurunan atas penambahan aset tetap sebesar USD17.824 ribu akibat tidak adanya proyek pengeboran pada Q1 2023 dan penurunan pembayaran atas pembangunan proyek pembangkit listrik binary di Salak.

Pada tanggal 31 Maret 2023, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Grup Perseroan mengalami penurunan sebesar 72,04% atau sebesar USD16.905 ribu, dari sebesar USD23.465 ribu pada tanggal 31 Maret 2022 menjadi USD6.560 ribu pada tanggal 31 Maret 2023. Penurunan arus kas disebabkan karena penurunan pada kas yang dibatasi penggunaannya di Q1 2023 sebesar USD17.883 ribu.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021

Pada tanggal 31 Desember 2022, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 1,13% atau sebesar USD2.653 ribu, dari sebesar USD234.932 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD237.585 ribu pada tanggal 31 Desember 2022. Kenaikan arus kas disebabkan oleh kenaikan penerimaan dari pelanggan sebesar USD17.976 ribu dikarenakan kenaikan tarif di tahun 2022 diimbangi dengan penerimaan pembayaran dari pelanggan yang lebih lambat dibanding di tahun 2021 yang terlihat dari kenaikan *accounts receivable days* dari 67 hari di tahun 2021 menjadi 74 hari di tahun 2022. Selain itu, Perseroan juga mencatat kenaikan pembayaran kepada pemasok sebesar USD20.615 ribu dikarenakan aktivitas pengeboran di Salak dan Darajat pada tahun 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2022, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mengalami penurunan sebesar 21,44% atau sebesar USD16.613 ribu, dari sebesar USD77.484 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD60.871 ribu pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan arus kas disebabkan karena penurunan atas penambahan aset tetap sebesar USD21.308 ribu akibat sebagian besar proyek pengeboran terjadi di tahun 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2022, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 172,41% atau sebesar USD133.375 ribu, dari sebesar USD77.358 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD210.733 ribu pada tanggal 31 Desember 2022. Kenaikan arus disebabkan karena penambahan fasilitas pinjaman baru yang diperoleh dari Bangkok Bank Public Company Limited untuk komitmen fasilitas, dengan rincian Fasilitas A dan Fasilitas B masing-masing sebesar USD110.000 ribu dan USD545.000 ribu, secara berturut-turut. Selain itu perseroan melakukan akuisisi 50% kepemilikan di DGA SEG B.V. kepemilikan non-pengendali yang memiliki 20% kepemilikan di SEGPL dari Mitsubishi Corporation, dan akuisisi tambahan 20% kepemilikan di SEGPL dan 30,25% kepemilikan di Star Energy Geothermal Netherlands B.V. dari Phoenix Power B.V. dan Electricity Generating Public Company Limited dengan nilai transaksi sebesar USD645.000 ribu. Perseroan juga melakukan pembayaran atas Fasilitas A dari pinjaman yang diperoleh dari Bangkok Bank Public Company Limited sebesar USD110.000 ribu dan pembagian dividen sebesar USD76.203 ribu.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pada tanggal 31 Desember 2021, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 7,74% atau sebesar USD16.872 ribu dari sebesar USD218.060 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD234.932 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan arus disebabkan karena perseroan dapat meningkatkan penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD19.009 ribu di tahun 2021 melalui penerimaan pembayaran dari pelanggan yang lebih cepat dibanding di tahun 2020 yang terlihat dari penurunan *accounts receivable days* dari 68 hari di tahun 2020 menjadi 67 hari di tahun 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2021, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 208,65% atau sebesar USD52.380 ribu dari sebesar USD25.104 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD77.484 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan arus terutama disebabkan karena penambahan aset tetap sejumlah USD48.098 ribu yang terdiri dari pembangunan proyek pembangkit listrik *binary* di Salak dan proyek pengeboran di Wayang Windu, Salak, dan Darajat.

Pada tanggal 31 Desember 2021, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan mengalami penurunan sebesar 28,82% atau sebesar USD31.319 ribu dari sebesar USD108.677 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD77.358 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan arus terutama disebabkan karena upaya pendanaan kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui pelunasan dipercepat atas pinjaman sindikasi bank *Tranche A* dan *B* sejumlah USD955.975 ribu menggunakan dana yang diperoleh dari penerbitan *Senior Secured Notes* 2029 dan 2038 dengan jumlah penerimaan sebesar USD1.110.000 ribu di tahun 2020. Selain itu, Perseroan juga melakukan pembagian kas dari pengurangan modal kepada pemegang saham sebesar USD112.668 ribu. Perseroan juga mencatat beban keuangan yang lebih tinggi di tahun 2020 yang disebabkan oleh pencatatan beban penyelesaian transaksi *swap* atas derivatif sebesar USD16.709 ribu, dan biaya pembatalan *Tranche B* sebesar USD4.000 ribu di tahun 2020 terkait percepatan pelunasan utang bank di SEGS dan SEGDI pada tanggal 21 Oktober 2020.

7. ANALISIS RASIO-RASIO KEUANGAN

a. Solvabilitas Aset

Rasio solvabilitas aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 0,86x, dan 0,71x. Kenaikan solvabilitas aset tersebut terutama disebabkan oleh penambahan fasilitas pinjaman baru yang diperoleh dari Bangkok Bank Public Company Limited pada Q4 2022, dengan rincian Fasilitas A dan Fasilitas B masing-masing sebesar USD110.000 ribu dan USD545.000 ribu, secara berturut-turut.

Rasio solvabilitas aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,87x, 0,71x, dan 0,75x. Kenaikan solvabilitas aset tersebut terutama disebabkan oleh penambahan fasilitas pinjaman baru yang diperoleh dari Bangkok Bank Public Company Limited pada Q4 2022, dengan rincian Fasilitas A dan Fasilitas B masing-masing sebesar USD110.000 ribu dan USD545.000 ribu, secara berturut-turut.

b. Solvabilitas Ekuitas

Rasio solvabilitas ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 6,32x, dan 2,43x. Kenaikan solvabilitas ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan ekuitas (cadangan lainnya) atas transaksi akuisisi 50% kepemilikan di DGA SEG B.V. (kepemilikan non-pengendali yang memiliki 20% kepemilikan di SEGPL) dari Mitsubishi Corporation, dan akuisisi tambahan 20% kepemilikan di SEGPL dan 30,25% kepemilikan di Star Energy Geothermal Netherlands B.V. dari Phoenix Power B.V. dan Electricity Generating Public Company Limited.

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah 6,80x, 2,50x, dan 2,96x. Penurunan solvabilitas ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan ekuitas (cadangan lainnya) atas transaksi akuisisi 50% kepemilikan di DGA SEG B.V. (kepemilikan non-pengendali yang memiliki 20% kepemilikan di SEGPL) dari Mitsubishi Corporation, dan akuisisi tambahan 20% kepemilikan di SEGPL dan 30,25% kepemilikan di Star Energy Geothermal Netherlands B.V. dari Phoenix Power B.V. dan Electricity Generating Public Company Limited.

c. Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba komprehensif yang dihitung dengan cara membandingkan laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Rasio imbal hasil ekuitas

untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 8,36% dan 4,00%. Kenaikan rasio imbal hasil ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan ekuitas (cadangan lainnya) atas transaksi akuisisi 50% kepemilikan di DGA SEG B.V. (kepemilikan non-pengendali yang memiliki 20% kepemilikan di SEGPL) dari Mitsubishi Corporation, dan akuisisi tambahan 20% kepemilikan di SEGPL dan 30,25% kepemilikan di Star Energy Geothermal Netherlands B.V. dari Phoenix Power B.V. dan Electricity Generating Public Company Limited.

Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah 39,67%, 16,16%, dan 13,85%. Kenaikan rasio imbal hasil ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan ekuitas (cadangan lainnya) atas transaksi akuisisi 50% (kepemilikan di DGA SEG B.V. kepemilikan non-pengendali yang memiliki 20% kepemilikan di SEGPL dari Mitsubishi Corporation, dan akuisisi tambahan 20% kepemilikan di SEGPL) dan 30,25% kepemilikan di Star Energy Geothermal Netherlands B.V. dari Phoenix Power B.V. dan Electricity Generating Public Company Limited.

d. Imbal Hasil Aset

Imbal hasil aset menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan untuk menghasilkan laba tahun berjalan yang dihitung dengan cara membandingkan laba tahun berjalan dengan jumlah aset. Rasio imbal hasil aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 1,14% dan 1,17%. Kenaikan rasio imbal hasil aset tersebut terutama disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan yang disebabkan oleh kenaikan beban bunga keuangan atas penambahan fasilitas pinjaman baru yang diperoleh dari Bangkok Bank Public Company Limited pada Q4 2022.

Rasio imbal hasil aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah 5,08%, 4,61%, dan 3,50%. Kenaikan rasio imbal hasil aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba bersih akibat kenaikan tarif uap dan listrik.

8. SUMBER LIKUIDITAS DAN PENDANAAN

Secara historis, sumber likuiditas internal Grup Perseroan adalah kas yang diperoleh dari aktivitas operasi, sedangkan sumber likuiditas eksternal Grup Perseroan adalah *senior secured notes* dan fasilitas utang bank. Selain dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, Grup Perseroan memperkirakan kas dari aktivitas operasi, *right issue*, *senior secured notes*, dan fasilitas pinjaman bank akan terus menjadi sumber likuiditas utama.

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan dan penurunan likuiditas Perseroan antara lain:

- Kemampuan Grup Perseroan dalam menyediakan penggalangan dana;
- Kemampuan Operasional Grup Perseroan; dan
- Kemampuan Grup Perseroan memenuhi kewajiban bunga nya yang merupakan bagian dari arus kas dari aktivitas pendanaan.

Saat ini tidak terdapat sumber likuiditas material yang belum digunakan, Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Grup Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Grup Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi, maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya serta instrumen pasar modal.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Grup Perseroan.

9. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Perseroan tidak memiliki komitmen yang tidak biasa atau kewajiban kontraktual dalam bentuk apa pun yang tidak dalam kegiatan usaha biasa dan mungkin berdampak buruk terhadap Perseroan (misalnya, kontrak atau perjanjian pembelian di atas harga pasar; pembelian kembali atau perjanjian lain yang tidak biasa; ikatan material untuk pembelian properti, pabrik dan peralatan; komitmen valuta asing yang signifikan; saldo terbuka pada *letter of credit*; komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan normal atau pada harga yang melebihi harga pasar yang berlaku; kerugian dari pemenuhan, atau ketidakmampuan untuk memenuhi, komitmen penjualan, dll.).

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

10. PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

11. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang mempengaruhi kegiatan operasi Grup Perseroan untuk tahun-tahun laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan yang disajikan pada Prospektus ini. Sampai dengan tanggal efektifnya Penyataan Pendaftaran, Perseroan tidak pernah mengalami gangguan material pada kegiatan operasional Perseroan sebagai akibat dari penyebaran virus Covid-19, Perseroan dapat menjaga keandalan operasional Perseroan selama masa pandemi.

12. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Senior secured notes

Notes 2033

Pada tanggal 24 April 2018, SEGWWL menerbitkan jumlah pokok agregat sebesar AS\$580.000 - nilai penuh 6,75% *senior secured notes* yang jatuh tempo pada tahun 2033 ("**Notes 2033**"). *Notes 2033* dikenakan bunga sebesar 6,75% per tahun. Bunga atas *Notes 2033* dibayarkan pada tanggal 24 April dan 24 Oktober setiap tahun, dimulai pada tanggal 24 Oktober 2018. *Notes 2033* akan jatuh tempo pada tanggal 24 April 2033.

Berdasarkan *Indenture Notes 2033*, jadwal pembayaran adalah sebagai berikut:

Tanggal pembayaran	Persentase dari nilai pokok awal
24 Oktober 2018	1,70%
24 April 2019	2,50%
24 Oktober 2019	3,80%
24 April 2020	1,30%
24 Oktober 2020	0,00%
24 April 2021	2,03%
24 Oktober 2021	4,80%
24 April 2022	1,60%
24 Oktober 2022	1,19%
24 April 2023	0,00%
24 Oktober 2023	0,00%
24 April 2024	2,78%
24 Oktober 2024	3,80%
24 April 2025	6,05%
24 Oktober 2025	4,70%
24 April 2026	3,50%
24 Oktober 2026	1,27%
24 April 2027	0,72%
24 Oktober 2027	0,08%
24 April 2028	2,15%
24 Oktober 2028	3,82%
24 April 2029	7,31%
24 Oktober 2029	7,00%
24 April 2030	4,60%
24 Oktober 2030	6,30%
24 April 2031	4,20%
24 Oktober 2031	7,40%
24 April 2032	4,20%
24 Oktober 2032	7,00%
24 April 2033	Semua jumlah pokok yang tersisa

SEGWWL dapat menebus *Notes 2033*, seluruhnya atau sebagian, kapan saja sebelum 24 April 2026, dengan harga penebusan yang setara dengan yang lebih besar dari berikut ini:

- (1) 100% dari jumlah pokok *Notes* tersebut; dan
- (2) jumlah dari (a) 100% dari jumlah pokok *Notes* tersebut yang akan dilunasi pada tanggal 24 April 2026 dan (b) nilai kini dari setiap sisa pembayaran pokok dan bunga terjadwal atas *Notes* yang akan ditebus (tidak

termasuk bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar sampai (namun tidak termasuk) tanggal penebusan) sampai dengan 24 April 2026, didiskontokan ke tanggal penebusan secara setengah tahunan (dengan asumsi satu tahun 360 hari terdiri dari dua belas 30-hari bulan) dengan Tingkat Perbendaharaan ditambah 50 basis poin.

Ditambah, dalam setiap kasus, bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar atas jumlah pokok *Notes* sampai dengan, tetapi tidak termasuk, tanggal penebusan (tunduk pada hak pemegang catatan pada tanggal pencatatan yang relevan untuk menerima bunga yang jatuh tempo atas bunga yang relevan tanggal pembayaran).

Setiap saat pada atau setelah 24 April 2026, SEGWWL dapat menebus *Notes* 2033, seluruhnya atau sebagian, dengan harga penebusan yang setara dengan persentase jumlah pokok *Notes* 2033 yang harus ditebus yang tercantum di bawah ini ditambah akrual dan bunga yang belum dibayar, jika ada, sampai tanggal penebusan jika ditebus selama periode 12 bulan yang dimulai pada tanggal 24 April tahun-tahun yang disebutkan di bawah ini:

Tahun	Persentase
2026	103,38%
2027	101,69%
2028	100,84%
2029 dan seterusnya	100,00%

Manajemen berpendapat bahwa pelaksanaan opsi pelunasan dipercepat sebelum tanggal 24 April 2026 tidak menguntungkan secara ekonomi bagi Grup Perseroan karena biaya penalti pelunasan dipercepat secara signifikan lebih tinggi daripada penghematan suku bunga jika dibiayai kembali, oleh karena itu, manajemen tidak bermaksud untuk melaksanakan opsi tersebut dalam waktu dekat. Manajemen juga berpendapat bahwa opsi pembayaran di muka pada atau setelah 24 April 2026 hanya mengganti pemegang *Notes* 2033 dengan jumlah sampai dengan perkiraan nilai sekarang dari bunga yang hilang untuk sisa jangka waktu *Notes* 2033 dengan perbedaan yang tidak signifikan, dan karenanya nilai wajar opsi pembayaran di muka tidak signifikan.

Notes 2033 adalah kewajiban langsung, tanpa syarat dan jaminan senior. *Notes* 2033 dijamin dengan agunan seperti; jaminan fidusia atas aset berwujud yang terdiri dari fasilitas pembangkit listrik yang terletak di Unit 1 dan Unit 2 ("**Jaminan Aset**"), jaminan fidusia atas hasil asuransi yang terkait dengan Jaminan Aset, beban atas rekening terkait utang dan gadai atas *Onshore* Rekening Korporasi dan Pajak dan biaya saham yang akan dilaksanakan oleh SEGPL atas seluruh sahamnya saat ini dan di masa mendatang di SEGWWL dan setiap perjanjian lindung nilai yang dibuat oleh SEGWWL atau salah satu anak perusahaannya. Rekening Pendapatan dan Operasi, Rekening Distribusi dan Rekening Perusahaan dan Pajak Darat diklasifikasikan sebagai saldo kas dan bank dalam neraca konsolidasi.

Notes 2033 berisi batasan-batasan tertentu termasuk pembatasan utang tambahan, pembatasan penjualan aset, pembatasan hak gadai, pembatasan transaksi dengan afiliasi, pembatasan distribusi ekuitas, pembatasan kegiatan bisnis yang berbeda, pembatasan amandemen dokumen proyek utama dan pembatasan penerbitan modal.

Pada tanggal 31 Maret 2023, *Notes* 2033 mendapatkan peringkat "BB-" dari Fitch dan "Ba3" dari Moody's dengan prospek yang stabil. Peringkat tersebut menunjukkan penilaian agen pemeringkat bahwa SEGWWL akan secara efektif menjalankan strategi pertumbuhan sambil terus mematuhi kebijakan keuangan yang konservatif.

Notes 2029 dan Notes 2038

Pada tanggal 14 Oktober 2020, SEGSL dan SEGDI (bersama-sama, "**Penerbit Bersama**") menerbitkan jumlah pokok sebesar AS\$320.000 3,25% *senior secured notes* yang akan jatuh tempo pada tahun 2029 ("**Notes 2029**") dan AS\$790.000 4,85% *senior secured notes* jatuh tempo tahun 2038 ("**Notes 2038**"). *Notes 2029* dikenakan bunga tetap sebesar 3,25% per tahun. Bunga atas *Notes 2029* dibayarkan pada tanggal 14 April dan 14 Oktober setiap tahun, dimulai pada tanggal 14 April 2021. *Notes 2029* akan jatuh tempo pada tanggal 14 April 2029. *Notes 2038* dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 4,85% per tahun. Bunga atas *Notes 2038* dibayarkan pada tanggal 14 April dan 14 Oktober setiap tahun, dimulai pada tanggal 14 April 2021. *Notes 2038* akan jatuh tempo pada tanggal 14 Oktober 2038.

Notes 2029

Berdasarkan *Notes 2029*, jadwal pembayaran adalah sebagai berikut:

Tanggal pembayaran	Persentase atas nilai
14 Oktober 2021	0,63%
14 April 2022	4,69%
14 Oktober 2022	3,13%
14 April 2023	6,25%
14 Oktober 2023	5,63%
14 April 2024	5,31%
14 Oktober 2024	8,44%
14 April 2025	7,50%
14 Oktober 2025	4,69%
14 April 2026	4,69%
14 Oktober 2026	8,75%
14 April 2027	9,38%
14 Oktober 2027	12,50%
14 April 2028	8,44%
14 Oktober 2028	5,47%
14 April 2029	Semua jumlah pokok yang tersisa

Setiap saat dan dari waktu ke waktu pada atau setelah 14 April 2024, setiap Obligor (Obligor mengacu pada SEGSDBV dan anak perusahaannya) dapat, atas pilihannya sendiri, menebus *Notes*, seluruhnya atau sebagian, dengan harga penebusan yang setara dengan persentase dari jumlah pokok yang tercantum di bawah ditambah bunga yang masih harus dibayar dan bunga yang belum dibayar pada tanggal penebusan jika ditebus selama periode 12 bulan yang dimulai pada tanggal 14 April dari tahun-tahun yang ditunjukkan di bawah ini.

Tahun	Persentase
2024	101,63%
2025	100,81%
2026 dan seterusnya/ <i>and thereafter</i>	100,00%

Setiap saat dan dari waktu ke waktu sebelum 14 April 2024, setiap Obligor dapat, atas pilihannya, menebus *Notes*, seluruhnya atau sebagian, dengan harga penebusan yang setara dengan yang lebih besar dari yang berikut ini:

- (1) 100% dari jumlah pokok *Notes* tersebut yang akan ditebus pada tanggal penebusan; atau
- (2) jumlah nilai sekarang dari setiap sisa pembayaran pokok dan bunga yang terjadwal atas *Notes* yang akan ditebus (tidak termasuk bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar sampai (namun tidak termasuk) tanggal penebusan) (dengan asumsi pembayaran jatuh tempo dari semua Jumlah Amortisasi *Notes* sesuai dengan profil amortisasi yang ditetapkan dalam jadwal di atas dan tidak ada penebusan berikutnya) didiskontokan ke tanggal penebusan secara setengah tahunan (dengan asumsi satu tahun 360 hari terdiri dari dua belas 30-hari bulan) dengan Tingkat Perbendaharaan ditambah 50 basis poin.

Notes 2038

Berdasarkan *Indenture Notes 2038*, jadwal pembayaran adalah sebagai berikut:

Tanggal pembayaran	Persentase atas nilai pokok
14 Oktober 2029	2,53%
14 April 2030	3,04%
14 Oktober 2030	5,19%
14 April 2031	5,06%
14 Oktober 2031	4,56%
14 April 2032	2,53%
14 Oktober 2032	4,75%
14 April 2033	5,06%
14 Oktober 2033	6,33%
14 April 2034	6,33%
14 Oktober 2034	4,43%
14 April 2035	3,54%
14 Oktober 2035	5,44%
14 April 2036	5,70%
14 Oktober 2036	7,60%
14 April 2037	8,86%
14 Oktober 2037	6,33%
14 April 2038	5,06%
14 Oktober 2038	Semua jumlah pokok yang tersisa

Setiap saat dan dari waktu ke waktu pada atau setelah tanggal 14 Oktober 2029, setiap Obligor dapat, atas pilihannya, menebus *Notes*, seluruhnya atau sebagian, dengan harga penebusan yang setara dengan persentase jumlah pokok *Notes* yang akan ditebus di bawah ini ditambah bunga yang masih harus dibayar dan bunga yang belum dibayar pada tanggal penebusan jika ditebus selama periode 12 bulan yang dimulai pada tanggal 14 Oktober tahun-tahun yang ditunjukkan di bawah ini:

Tahun	Persentase
2029	102,43%
2030	101,62%
2031	100,81%
2032 dan seterusnya	100,00%

Kapan saja dan dari waktu ke waktu sebelum tanggal 14 Oktober 2029, setiap Obligor dapat, atas pilihannya sendiri, menebus *Notes*, seluruhnya atau sebagian, dengan harga penebusan yang setara dengan yang lebih besar dari berikut ini:

- (1) 100% dari jumlah pokok *Notes* tersebut yang akan ditebus pada tanggal penebusan; dan
- (2) jumlah nilai sekarang dari setiap sisa pembayaran pokok dan bunga yang dijadwalkan pada *Notes* yang akan ditebus (tidak termasuk bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar sampai (namun tidak termasuk) tanggal penebusan, dan dengan asumsi pembayaran jatuh tempo dari semua Jumlah Amortisasi *Notes* sesuai dengan profil amortisasi yang ditetapkan dalam skedul di atas dan tidak ada penebusan berikutnya) yang didiskontokan pada tanggal penebusan secara setengah tahunan (dengan asumsi satu tahun 360 hari terdiri dari dua belas bulan 30 hari) dengan Tingkat Perbendaharaan ditambah 50 basis poin.

Manajemen berpendapat bahwa pelaksanaan opsi pembayaran di muka sebelum 14 April 2024 untuk *Notes* 2029 dan 14 Oktober 2029 untuk *Notes* 2038 tidak menguntungkan secara ekonomi bagi Grup Perseroan karena biaya penalti pembayaran di muka secara signifikan lebih tinggi daripada penghematan suku bunga jika dibiayai kembali, oleh karena itu, manajemen tidak bermaksud untuk menggunakan opsi tersebut dalam waktu dekat. Manajemen juga berpendapat bahwa opsi pembayaran di muka pada atau setelah 14 April 2024 untuk *Notes* 2029 dan 14 Oktober 2029 untuk *Notes* 2038 hanya mengganti uang pemegang *Notes* 2029 dan *Notes* 2038 dengan jumlah sampai dengan perkiraan nilai sekarang dari bunga yang hilang untuk sisa jangka waktu *Notes* 2029 dan *Notes* 2038 dengan perbedaan yang tidak signifikan dan karenanya nilai wajar opsi pembayaran di muka tidak signifikan.

Notes 2029 dan *Notes* 2038 dijamin dengan agunan seperti pengalihan pinjaman antar perusahaan, pengalihan hak kontrak, beban rekening luar negeri, gadai rekening dalam negeri, gadai saham SEGSDBV, SEGSL, SEGSP, SEGDI, SEGDI, DGI, dan jaminan fidusia atas klaim asuransi. *Notes* 2029 dan *Notes* 2038 memuat ketentuan-ketentuan tertentu seperti pembatasan distribusi, pembatasan penjualan aset, pembatasan transaksi dengan afiliasi, pembatasan gadai, pembatasan kegiatan usaha obligor, pembatasan tentang penjualan dan penerbitan modal saham di anak perusahaan yang dibatasi, pembatasan amandemen dokumen proyek utama dan pembatasan penerbitan jaminan oleh anak perusahaan yang dibatasi. Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Grup telah memenuhi ketentuan tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2023, *Notes* 2029 dan *Notes* 2038 mendapatkan peringkat “BBB-” dari Fitch dan “Baa3” dari Moody’s, keduanya dengan prospek yang stabil. Peringkat tersebut menunjukkan penilaian agen pemeringkat bahwa SEGSD B.V. akan secara efektif menjalankan strategi pertumbuhan sambil terus mematuhi kebijakan keuangan yang konservatif.

Utang Bank

(i) Utang Bank SEGSDBV

Pada tanggal 22 Desember 2016, SEGSDBV menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka dengan Bangkok Bank Public Company Limited (“**Bangkok Bank Public Company Limited**”), Bank of China Ltd. (“**BOC**”), BPI Capital Corporation (“**BPI**”), BDO Unibank, Inc., DBS Bank Ltd. (“**DBS**”), RCBC Capital Corporation (“**RCBC**”), Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Singapore Branch (“**SMBC**”), dan MUFG Bank, Ltd. (sebelumnya Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd) (“**MUFG**”) (baik bertindak sendiri-sendiri, atau bersama-sama, “**Mandated Lead Arranger**”) untuk komitmen fasilitas – Tranche A dan Tranche B sebesar AS\$1.250.000.000 – nilai penuh dan AS\$700.000.000 – nilai penuh, masing-masing (“**Utang Bank SEGSDBV**”). Dana tersebut digunakan untuk mengakuisisi 100% saham para Penjual di CDL, CGI, dan CGS.

Pada tanggal 21 Oktober 2020, SEGSDBV melunasi seluruh pokok dan bunga terutang dari Utang Bank SEGSDBV menggunakan dana dari *Notes* 2029 dan *Notes* 2038. Sebagai konsekuensi dari pelunasan, biaya

pinjaman yang ditangguhkan dan belum diamortisasi sejumlah AS\$17.170.000 – jumlah penuh dan denda pembatalan Tranche B sebesar AS\$4.000.000 – nilai penuh dibebankan pada laba rugi tahun 2020 dan dimasukkan dalam “Beban keuangan” dalam laporan laba rugi.

(ii) Perjanjian swap suku bunga terkait dengan utang bank SEG-SD

Pada tanggal 26 April 2017 dan 25 September 2017, SEGDI dan SEGSL menandatangani perjanjian swap suku bunga dengan nilai nosional masing-masing sebesar AS\$250.000.000 – nilai penuh dan AS\$375.000.000 – nilai penuh, masing-masing, dengan Bangkok Bank, BOC, BPI, DBS, RCBC, SMBC, dan MUFG untuk melakukan lindung nilai atas risiko keuangan yang terkait dengan pergerakan suku bunga atas utang bank mereka.

Selanjutnya, pada tanggal 7 Juni 2018, SEGDI dan SEGSL menandatangani perjanjian swap suku bunga tambahan dengan nilai nosional masing-masing sebesar AS\$130.586.000 – nilai penuh dan AS\$195.883.000 – nilai penuh dengan Bangkok Bank, BOC, DBS, RCBC, dan MUFG dengan tujuan yang sama. Perjanjian swap tingkat bunga ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas yang efektif.

Pada tanggal 21 Oktober 2020, SEGDI dan SEGSL melunasi utang bank mereka. Karena utang bank telah dilunaskan, perjanjian pertukaran tingkat bunga diakhiri pada bulan Oktober 2020 karena pelunasan Pinjaman Bank. Perubahan nilai wajar derivatif dan bagian yang tidak efektif dari swap suku bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar AS\$16.709.000 – nilai penuh telah diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian sebagai bagian dari “biaya keuangan” selama tahun 2020. Jumlah tersebut termasuk AS\$8.834.000 – nilai penuh dari perubahan nilai wajar kontrak derivatif yang diakui pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 serta reklasifikasi sebesar AS\$7.875.000 – nilai penuh dari cadangan ke laba rugi, yang diakui melalui OCI di tahun-tahun sebelumnya.

(iii) Utang Bank SEGHPL

Pada tanggal 11 Desember 2022, SEGHPL menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka dengan jaminan dengan Bangkok Bank untuk komitmen fasilitas, Fasilitas A dan Fasilitas B masing-masing sebesar AS\$110.000.000 – nilai penuh dan AS\$545.000.000 – nilai penuh, masing-masing (“Utang Bank SEGHPL”). Fasilitas A dan Fasilitas B memiliki jatuh tempo masing-masing enam bulan dan 60 bulan setelah tanggal penggunaan.

Pemanfaatan pertama Utang Bank SEGHPL dilakukan pada tanggal 13 Desember 2022, sebesar AS\$160.500.000 – nilai penuh, yang terdiri dari penggunaan penuh dari Fasilitas A sebesar AS\$110.000.000 – nilai penuh dan pemanfaatan sebagian Fasilitas B sebesar AS\$50.500.000 – nilai penuh. Total kas yang diterima adalah AS\$160.000.000 – nilai penuh setelah memperhitungkan biaya pembiayaan sebesar AS\$500.000 – nilai penuh. Hasil tersebut digunakan untuk membiayai akuisisi 50% kepemilikan di DGA SEG B.V. SEGHPL telah melunasi penarikan pada Fasilitas A sebesar AS\$110.000.000 – nilai penuh, pada tanggal 27 Desember 2022.

Pemanfaatan kedua pinjaman bank SEGHPL dilakukan pada tanggal 20 Desember 2022 sebesar AS\$489.950.000 – nilai penuh. Total kas yang diterima adalah AS\$485.000.000 – nilai penuh setelah memperhitungkan biaya pembiayaan sebesar AS\$4.950.000 – nilai penuh. Dana tersebut digunakan untuk membiayai akuisisi saham Phoenix Power B.V. di SEGPL dan SEGNBV.

Pemanfaatan ketiga pinjaman bank SEGHPL dilakukan pada tanggal 23 Februari 2023 sebesar AS\$4.550.000 – nilai penuh.

Perjanjian fasilitas dikenakan bunga mengambang (i) sebesar 4% margin di atas LIBOR untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 atau ketika LIBOR tidak tersedia, mana yang lebih dahulu; dan (ii) margin 4% ditambah spread kredit 0,04286% ditambah *Secured Overnight Financing Rate* (“SOFR”) sebagaimana diterbitkan oleh CME Group Benchmark Administration Limited. Bunga terutang setiap semester.

Pinjaman bank SEGHPL tersebut dijamin dengan beberapa agunan berupa saham SEGPL yang dibeli, saham SEGNBV yang dibeli, saham DGA SEG B.V. yang dibeli, dan saham tertentu Barito dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (pihak berelasi), dan perjanjian jaminan bisnis atas rekening cadangan pelunasan utang.

Jadwal pelunasan Fasilitas B adalah sebagai berikut:

Tanggal pembayaran	Persentase atas nilai pokok
13 Desember 2024	2,50%
13 Juni 2025	2,50%
13 Desember 2025	4,00%

Tanggal pembayaran	Persentase atas nilai pokok
13 Juni 2026	4,00%
13 Desember 2026	4,50%
13 Juni 2027	4,50%
13 Desember 2027	78,00%

Pinjaman tersebut mengandung batasan-batasan tertentu termasuk batasan keuangan (efektif sejak 30 Juni 2023 sampai tanggal jatuh tempo), batasan utang, batasan pelepasan aset, batasan distribusi ekuitas, batasan pelepasan saham gadai dan batasan pelepasan saham *ring-fence*.

Pada tanggal 31 Maret 2023, Grup Perseroan telah memenuhi pembatasan yang diwajibkan.

13. DAMPAK PERUBAHAN HARGA SERTA DAMPAK INFLASI TERHADAP PENDAPATAN

PLN dan PGE, membayar Grup Perseroan berdasarkan tarif dengan formula yang telah ditentukan yang terdiri dari komponen tetap dan komponen variabel yang dapat meningkat. Pergerakan di berbagai indeks yang terpengaruh oleh kondisi ekonomi secara umum, seperti Indeks Harga Konsumen ("IHK") AS dan IHK Indonesia, memiliki dampak langsung pada perhitungan tarif yang harus dibayarkan oleh PLN kepada Grup Perseroan. Pergerakan dalam indeks ini dapat meningkatkan atau menurunkan tarif yang harus dibayar oleh PLN atau, seperti yang berlaku, PGE kepada Grup Perseroan dan pada gilirannya dapat meningkatkan atau mengurangi pendapatan Grup Perseroan dan mempengaruhi hasil operasi Grup Perseroan.

Grup Perseroan menghitung tarif yang berlaku setiap bulan dengan menggunakan rumus ESC untuk tenaga listrik dan energi panas bumi yang dikirim pada bulan sebelumnya.

14. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK YANG BERDAMPAK PADA KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Tidak terdapat kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak pada kegiatan usaha dan investasi Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum membuat keputusan investasi terhadap saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga memengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko-risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan dari risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Produksi Sumber Energi Panas Bumi Tunduk pada Risiko dan Ketidakpastian Geologis yang Dapat Memberikan Dampak Material dan Merugikan Profitabilitas Perseroan.

Kegiatan operasi Grup Perseroan melibatkan eksplorasi, pengembangan dan produksi sumber daya energi panas bumi dan tenaga listrik di wilayah Wayang Windu, Darajat dan Salak. Kompleksitas geologi reservoir panas bumi, wilayah geografis, dan hasil berkesinambungan dari reservoir geografis hanya dapat diperkirakan dan tidak dapat ditetapkan secara definitif sehingga terdapat risiko penurunan kapasitas sumur panas bumi yang tak terduga dan risiko bahwa reservoir panas bumi tidak akan cukup untuk membangkitkan kapasitas tenaga listrik yang diinginkan dari masing-masing pembangkit tenaga listrik Grup Perseroan. Terdapat risiko bahwa sumur-sumur baru yang dilakukan pengeboran untuk memasok energi panas bumi tambahan atau mengkompensasi penurunan dari kapasitas sumur yang ada tidak akan berhasil. Selain itu, beberapa sumur mungkin perlu ditinggalkan jika menjadi bahaya bagi keselamatan lingkungan hidup, dianggap tidak ekonomis untuk diperbaiki, dan tidak lagi dapat dimanfaatkan secara komersial. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, terdapat 21 sumur yang ditinggalkan di masing-masing wilayah operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak, karena tidak memiliki manfaat komersial atau tidak ekonomis untuk diperbaiki. Tidak akan ada jaminan bahwa reservoir panas bumi Wayang Windu, Darajat dan Salak akan terus mampu memasok energi panas bumi pada tingkat yang memadai. Grup Perseroan tidak mampu memberikan pernyataan atau jaminan sehubungan dengan kapasitas, produktivitas dan *deliverability*, atau karakteristik uap dan *brine* dari energi panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu, Darajat dan Salak. Apabila reservoir panas bumi Wayang Windu, Darajat dan Salak tidak mampu memasok energi panas bumi pada tingkat yang memadai dan Grup Perseroan tidak dapat menemukan dan/atau memperoleh cadangan daya energi panas bumi tambahan, hal tersebut dapat berdampak secara material dan merugikan pada rencana pertumbuhan, bisnis, dan hasil operasi Grup Perseroan.

B. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1) Perseroan menghadapi risiko terkait pelaksanaan ketentuan-ketentuan perjanjian dengan PLN dan PGE

Kinerja keuangan Grup Perseroan tergantung pada kemampuan PLN dan PGE untuk memenuhi kewajibannya kepada Grup Perseroan, termasuk kewajiban pembayarannya, berdasarkan JOC dan ESC. Kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup Perseroan dapat mengalami kerugian material jika terdapat keadaan yang menyebabkan pengurangan, penundaan, atau pembatalan kewajiban pembayaran PLN berdasarkan ESC Wayang Windu, Darajat, dan Salak.

Kemampuan PLN untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan ESC bergantung pada kondisi keuangan, hasil operasi dan arus kas, serta dukungan Pemerintah dalam bentuk subsidi. ESC Wayang Windu, Darajat, dan Salak mengadopsi mekanisme *take-or-pay* untuk tenaga uap dan listrik yang mewajibkan PLN untuk melakukan pembayaran kepada Grup Perseroan dalam hal PLN tidak sanggup menyerap jumlah minimum yang diwajibkan untuk tenaga uap atau listrik yang dihasilkan oleh operasi

pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat dan Salak karena alasan apa pun, dengan tunduk pada keringanan tertentu untuk peristiwa yang disebabkan keadaan kahar (*force majeure*).

PLN telah mengalami kesulitan keuangan yang serius di masa lalu dan setelah krisis keuangan Asia tahun 1997, Pemerintah melalui PLN melakukan negosiasi ulang kontrak penjualan energi dengan berbagai produsen listrik independen ("IPP"). Grup Perseroan merupakan salah satu pihak yang menegosiasikan ulang tarif melalui amandemen JOC dan ESC awal pada tahun 2006. SEGWLL melakukan negosiasi ulang tarif pada tahun 2016 dan menandatangani Amandemen Kedua ESC dengan PLN dan PGE. Amandemen tersebut berlaku efektif sejak 5 April 2016, dimana tarif disesuaikan dengan tambahan pembayaran tarif tetap (delta) untuk Unit 1 dan Unit 2 Wayang Windu sebesar US\$0,031105/kWh.

Chevron (operator sebelumnya untuk wilayah operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak), PLN dan PGE juga telah mengadakan perjanjian penyelesaian pada tahun 2002 sehubungan dengan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak dan pada tahun 2004 sehubungan dengan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan pembayaran atas kasus-kasus tertentu ketika PLN tidak mampu menyerap tenaga uap yang dihasilkan dari operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak. Situasi serupa kembali terjadi pada tahun 2018 saat Unit 1 Darajat mengalami penutupan (*shut down*) yang tidak direncanakan pada 18 Maret 2018 hingga 29 September 2018 akibat kegagalan turbin. Selama masa pemulihan turbin, Grup Perseroan memperoleh pembayaran atas uap panas bumi berdasarkan kewajiban *take-or-pay* PLN berdasarkan ESC Darajat. Meskipun PLN memenuhi kewajiban pembayarannya untuk bulan Maret dan April 2018, PLN gagal melakukan pembayaran kewajiban untuk periode Mei hingga September 2018 sejumlah AS\$7,9 juta.

Menurut Pasal 5.1 dan Pasal 11.3 ESC Darajat, selama periode dimana PLN tidak dapat mengambil semua uap yang dapat dikirim dari SEGDI, PLN harus membayar jumlah kewajiban *take-or-pay* kepada SEGDI dan kedua belah pihak akan terus melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan ESC Darajat selama sengketa berlangsung. Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa SEGDI berhak atas pembayaran penuh dari PT IP atas tagihan terutang dari Mei hingga September 2018.

Pada tanggal 21 Desember 2021, Perseroan telah mencapai kesepakatan dengan PT IP dan PLN tentang pengaturan penyelesaian dalam bentuk pengiriman uap berlebih di masa mendatang (di luar level *take-or-pay*) dari SEGDI ke PLN dengan total akumulasi volume uap sebesar 159.890.000 kWh selama kurang lebih 42 bulan mulai Desember 2022, dengan harga rata-rata tertimbang harga energi pada saat sengketa yaitu Mei – September 2018.

Meskipun mekanisme *take-or-pay* tetap berlaku efektif berdasarkan ESC Darajat maupun ESC Salak, tidak ada jaminan bahwa PLN akan mampu melaksanakan kewajibannya kepada Grup Perseroan atau bahwa Pemerintah dan/atau PLN tidak akan mewajibkan Grup Perseroan untuk menegosiasikan kembali tarif atau ketentuan lain dalam ESC dan JOC. Mengingat pendapatan Grup Perseroan bergantung pada ESC, negosiasi ulang tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup Perseroan.

Meskipun PLN dan PGE masing-masing wajib melakukan pembayaran kepada Grup Perseroan dalam dolar AS berdasarkan ketentuan ESC dan JOC, sumber utama pendapatan PLN dan PGE adalah dalam Rupiah. Kondisi ekonomi, moneter dan faktor-faktor lain di Indonesia dapat memengaruhi ketersediaan dolar AS di Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa PLN atau PGE akan mampu memperoleh dolar AS yang memadai atau bahwa dolar AS yang tersedia akan dialokasikan untuk membayar kewajiban dalam mata uang dolar AS yang terutang kepada Grup Perseroan. Selanjutnya, berdasarkan pengalaman masa lalu, Rupiah telah mengalami volatilitas yang signifikan termasuk akibat kondisi pasar yang bergejolak sehubungan dengan pandemi Covid-19. Akibat depresiasi Rupiah, biaya tenaga listrik yang dijual kepada PLN, menjadi tidak terjangkau dan tidak ekonomis bagi PLN atau PGE. Tidak ada jaminan bahwa PLN atau PGE akan tetap memiliki pendapatan dalam Rupiah yang memadai untuk memenuhi kewajibannya dalam dolar AS kepada Grup Perseroan atau bahwa Pemerintah akan tetap memberikan subsidi yang memadai bagi PLN untuk menutup biaya produksi tenaga listrik PLN atau bahwa subsidi apa pun akan diberikan secara tepat waktu.

Jangka waktu JOC dan ESC akan berakhir pada: (i) 1 Maret 2039 untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu (tanpa memperhitungkan potensi penambahan unit baru), (ii) 30 November 2040 untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak, (iii) 16 November 2041

untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat yang terkait Unit 1 dan 2, dan (iv) 11 Mei 2047 khusus untuk Unit 3 Darajat.

Saat ini operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Grup Perseroan memiliki 3 (tiga) aset utama yaitu:

1. operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu yang memiliki 2 (dua) unit dengan total kapasitas 230,5 MW;
2. operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak yang meliputi 6 (enam) unit dengan total kapasitas 381 MW; dan
3. operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat yang meliputi 3 (tiga) unit dengan total kapasitas 274,5 MW.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, Grup Perseroan tidak dapat secara langsung mendistribusikan tenaga listrik kepada konsumen atau pihak lain selain dari PLN tanpa persetujuan dari PGE atau PLN. Pemerintah telah mengambil Langkah untuk mendorong persaingan di industri listrik dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan pada tanggal 8 September 2009 (“UU Ketenagalistrikan”) dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014, dapat mendorong menjamurnya pesaing baru (termasuk badan usaha swasta yang dapat menyalurkan tenaga listrik ke pelanggan akhir) bagi PLN, yang merupakan *off-taker* tunggal untuk tenaga panas bumi dan tenaga listrik yang dihasilkan pembangkit Grup Perseroan. PLN mungkin tidak mampu menangani tantangan persaingan yang mungkin dihadapi di masa depan sehingga posisi pasar, kondisi keuangan, dan kinerja operasi PLN dapat mengalami dampak merugikan yang material yang juga dapat berdampak kepada kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan.

2) Kegiatan usaha Perseroan sepenuhnya tergantung pada dua jenis perjanjian utama untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak

Kegiatan usaha Grup Perseroan di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat dan Salak tergantung pada dua jenis perjanjian utama: (i) JOC, dimana Grup Perseroan berwenang sebagai kontraktor eksklusif dari PGE (yang bertindak sebagai pemegang kuasa perusahaan panas bumi dari Pemerintah) untuk melaksanakan operasi eksplorasi dan eksploitasi panas bumi di wilayah kerja, dan (ii) ESC, yang menentukan hak dan kewajiban terkait dengan tarif listrik dan uap panas bumi. Kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material apabila PGE atau PLN melanggar kewajibannya atas alasan apa pun atau apabila JOC, ESC atau bagian mana pun darinya dibatalkan, diubah, diakhiri, tidak dapat diberlakukan atau tidak lagi berkekuatan penuh.

Di masa lalu, PLN, dengan persetujuan Grup Perseroan, telah mengurangi tarif yang wajib dibayarkan berdasarkan ketentuan ESC. Tidak ada jaminan bahwa negosiasi ulang atas tarif dengan PGE atau PLN tidak akan terjadi di masa depan. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa faktor-faktor makro ekonomi tidak akan mendorong PLN atau PGE untuk berupaya memperoleh penurunan tarif lebih lanjut. Mengingat pendapatan Grup Perseroan bergantung pada masing-masing ESC, negosiasi ulang lebih lanjut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup Perseroan.

Selain itu, JOC dan ESC merupakan perjanjian jangka panjang yang kompleks, yang telah dinovasi dan diubah sejalan dengan waktu. JOC dan ESC Darajat awal pertama kali ditandatangani pada tanggal 16 November 1984. JOC Darajat diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 16 November 1988, 15 Januari 1996 dan terakhir kali diubah pada tanggal 7 Februari 2003. ESC Darajat diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 15 Januari 1996 dan terakhir kali diubah pada tanggal 10 Agustus 2004. ESC Darajat mengatur bahwa apabila suatu periode produksi untuk unit tertentu berakhir sebelum jangka waktu maka periode produksi unit tersebut akan diperpanjang sesuai dengan jangka waktu ESC Darajat dan tunduk pada kesepakatan bersama atas harga tenaga listrik terkait unit tersebut. Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan atas harga suatu unit, operasi unit tersebut dapat mengalami gangguan.

JOC dan ESC Salak awal pertama kali ditandatangani pada tanggal 11 Februari 1982. JOC Salak diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 26 Desember 1988 dan terakhir kali diubah pada tanggal 22 Juli 2002. ESC Salak diubah pada tanggal 19 November 1986, 26 Desember 1988, dan kemudian diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 16 November 1994, dan terakhir kali diubah pada tanggal 22 Juli 2002.

Berdasarkan ketentuan JOC Salak, Grup Perseroan wajib menawarkan kesempatan kepada peserta Indonesia yang didirikan di Indonesia dan disetujui oleh Pertamina (sekarang dialihkan kepada PGE) untuk mengakuisisi kepemilikan dalam JOC Salak hingga 10,0% (yang juga harus disetujui oleh PLN berdasarkan ESC Salak), dengan ketentuan penawaran tersebut tunduk pada syarat dan ketentuan yang dapat diterima oleh Grup Perseroan. Meskipun Grup Perseroan meyakini bahwa ketentuan ini telah dipenuhi menyusul akuisisi operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak oleh Grup Perseroan, tidak ada jaminan bahwa ambiguitas atau perselisihan terkait penafsiran masing-masing JOC atau ESC tersebut tidak akan terjadi di kemudian hari. Apabila ambiguitas atau perselisihan tersebut material dan tidak diselesaikan dengan cara yang menguntungkan bagi Grup Perseroan, hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup Perseroan.

Sebagaimana diwajibkan oleh hukum, efektif per tanggal 12 Maret 2007, JOC dan ESC terkait wilayah kerja Salak dan Darajat dinovasi dari Pertamina kepada PGE. Akibat perubahan-perubahan tersebut, ambiguitas dan perselisihan mungkin timbul dari waktu ke waktu terkait penafsiran atau penerapan ketentuan perjanjian-perjanjian tersebut.

JOC dan ESC Wayang Windu pertama kali ditandatangani pada 29 Agustus 1995 dan 18 Juli 1996. Kedua kontrak tersebut kemudian diubah pada Amandemen Pertama JOC dan Amandemen Pertama ESC serta selanjutnya pada Amandemen Kedua JOC dan Amandemen Kedua ESC. Terhitung sejak tanggal 12 Maret 2007, kedua kontrak tersebut dinovasi demi hukum dari Pertamina kepada PGE. Sebagai akibat dari novasi dan amandemen ini, ambiguitas dan ketidaksepakatan dapat timbul dari waktu ke waktu mengenai interpretasi atau penerapan syarat-syarat perjanjian ini. Misalnya, masing-masing JOC dan ESC awal menetapkan tanggal kadaluwarsa dapat diperpanjang hingga bertepatan dengan akhir periode produksi suatu unit yang melampaui jangka waktu JOC dan ESC awal, dengan persetujuan dari PGE (dalam kasus JOC) serta PLN dan PGE (dalam kasus ESC). Dalam amandemen JOC dan ESC tahun 2006, Perseroan, PGE dan PLN mengakui bahwa tanggal berakhirnya JOC dan ESC bertepatan dengan 360 bulan setelah tanggal pembangkitan komersial dari setiap unit turbin-generator panas bumi tambahan yang disetujui. Grup Perseroan telah mengambil posisi bahwa persetujuan PGE dan Pemerintah (dalam hal JOC) serta persetujuan PLN dan PGE (dalam hal ESC) untuk perpanjangan JOC dan ESC hingga tahun 2039 telah diperoleh, karena PGE dan Pemerintah adalah pihak penandatanganan untuk Amandemen Pertama JOC serta PLN dan PGE adalah pihak penandatanganan ESC untuk Amandemen Pertama.

3) Kewajiban Pemerintah berdasarkan surat dukungan ESC Wayang Windu dan surat dukungan JOC Wayang Windu hanya terbatas pada operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu dan mungkin tidak mengikat secara hukum

Kedua kontrak utama yang secara bersama-sama mengatur operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, JOC dan ESC Wayang Windu, adalah berdasarkan rekomendasi dari Surat Dukungan JOC dan Surat Dukungan ESC yang masing-masing diterbitkan oleh ESDM pada tanggal 19 Mei 1997, dan Kementerian Keuangan pada tanggal 12 Februari 1997. Menurut Surat Dukungan JOC, MESDM telah setuju bahwa Pemerintah akan memastikan bahwa Pertamina dan penerus serta pihak yang ditunjuknya akan terus melaksanakan kewajibannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 11.2 JOC Wayang Windu Awal. Pasal 11.2 JOC Wayang Windu Awal memuat kewajiban Pertamina kepada Grup Perseroan, yang mencakup kewajiban untuk membantu Grup Perseroan dalam bisnisnya, seperti memperoleh semua hak real estate dan hak lainnya yang berkaitan dengan wilayah kontrak. Menurut Surat Dukungan ESC, Kementerian Keuangan telah setuju bahwa dalam pelaksanaan JOC dan ESC Wayang Windu, Pemerintah akan memerintahkan PLN dan penerus serta pihak yang ditunjuknya untuk melunasi kewajiban pembayaran yang jatuh tempo dan tidak dipenuhi oleh PLN. Ketentuan surat dukungan yang diterbitkan oleh Pemerintah tersebut tidak dijamin oleh Pemerintah dan tidak dapat membebaskan kewajiban hukum yang mengikat pada Pemerintah berkenaan dengan pelunasan kewajiban pembayaran PLN berdasarkan ESC atau kewajiban PGE berdasarkan JOC. Sehingga, Grup Perseroan tidak dapat mengajukan gugatan apapun terhadap Pemerintah untuk memberlakukan Surat Dukungan ESC atau Surat Dukungan JOC. Jika Pemerintah mencabut Surat Dukungan JOC atau Surat Dukungan ESC, PGE dan PLN masih terikat secara kontraktual untuk memenuhi kewajibannya kepada Grup Perseroan berdasarkan JOC dan ESC. Meskipun demikian, pencabutan tersebut akan membatasi kemampuan Grup Perseroan untuk memaksa Pemerintah untuk mengharuskan PGE dan PLN untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan JOC dan ESC. Pemerintah menyediakan jaminan berdasarkan JOC dan ESC Salak dan Darajat. Namun, jaminan Pemerintah ini

tidak berlaku setelah adanya amandemen JOC dan ESC Darajat pada tahun 1996 dan amandemen JOC dan ESC Salak pada tahun 1994. Walaupun tanpa surat dukungan dari Pemerintah, JOC dan ESC Wayang Windu, Salak dan Darajat mengatur pasal-pasal tentang penyelesaian perselisihan sampai ke tingkat arbitrase.

4) Kinerja keuangan Grup Perseroan tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi di wilayah kerja Wayang Windu, Darajat dan Salak

Kinerja keuangan Grup Perseroan tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi di wilayah kerja Wayang Windu, Darajat dan Salak, yang dipengaruhi oleh berbagai risiko. Kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk ukuran reservoir, suhu dan tekanan fluida panas bumi dalam reservoir tersebut, kedalaman dan kapasitas sumur produksi dan injeksi, jumlah padatan terlarut dan gas terlarut yang terkandung dalam fluida panas bumi tersebut, jumlah padatan terlarut dan gas terlarut (terutama CO₂) yang terkandung dalam cairan panas bumi tersebut, dan permeabilitas formasi batuan bawah permukaan yang mengandung sumber daya panas bumi tersebut, termasuk keberadaan, cakupan, dan lokasi retakan dalam batuan tersebut. Kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi dapat mengalami penurunan akibat sejumlah faktor, termasuk intrusi fluida bersuhu rendah ke dalam zona produksi. Estimasi Perseroan yang tidak tepat atas kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi atau penurunan kuantitas atau kualitas tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup Perseroan.

Grup Perseroan tidak memiliki kendali penuh atas kinerja sumur-sumur Grup Perseroan. Dari waktu ke waktu, sumur dapat mengalami penurunan produksi uap, begitu pula sumur-sumur tertentu milik Grup Perseroan yang telah mengalami penurunan produksi uap yang tidak diperkirakan. Penurunan dalam produksi uap dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kemampuan Grup Perseroan untuk menghasilkan listrik. Sejumlah peristiwa dapat mengakibatkan penurunan durasi operasional suatu sumber daya panas bumi, yang dapat menyebabkan sumber daya panas bumi yang bersangkutan menjadi aset tersusut yang tidak dapat diperbaharui. Peristiwa tersebut meliputi:

- ekstraksi dalam jumlah yang melebihi jumlah yang dapat didukung sumber daya panas bumi yang bersangkutan; dan
- kegagalan untuk mempertahankan keseimbangan hidrologis sumber daya panas bumi yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Dari waktu ke waktu, sumur yang memasok uap kepada Grup Perseroan menunjukkan pergerakan, yang menyebabkan penurunan produksi sumur yang bersangkutan. Walaupun Perseroan secara berkala membersihkan sumur menggunakan teknik pembersihan mekanis maupun asam untuk menghilangkan kerak yang terbentuk, tidak ada jaminan bahwa sumur-sumur Grup Perseroan akan kembali ke tingkat produksi sebelumnya. Selanjutnya, tidak ada jaminan bahwa sumur-sumur Grup Perseroan tidak akan mengalami penurunan produksi di masa depan akibat kerak atau alasan lainnya, termasuk masalah mekanis seperti masalah yang disebabkan oleh kegagalan integritas pipa selubung sumur. Pergerakan atau penurunan lainnya yang dialami sumur Grup Perseroan, dan yang tidak dapat dicegah atau dibalikkan melalui program pemeliharaan Grup Perseroan dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap produksi, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Grup Perseroan. Selain itu, Grup Perseroan mungkin tidak berhasil menghubungkan sumur-sumur baru secara tepat waktu, sesuai anggaran, atau sama sekali.

Penurunan sumber daya panas bumi yang tersedia bagi pembangkit listrik Grup Perseroan yang berjalan saat ini atau di masa depan dapat menurunkan pendapatan Grup Perseroan dan menimbulkan dampak merugikan yang negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan arus kas Grup Perseroan.

5) Eksplorasi, pengembangan, dan produksi sumber daya energi panas bumi Perseroan menghadapi risiko geologis dan ketidakpastian

Kegiatan usaha Grup Perseroan melibatkan eksplorasi, pengembangan dan produksi sumber daya energi panas bumi di wilayah kerja Wayang Windu, Darajat, dan Salak. Eksplorasi, pengembangan, produksi, dan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi menghadapi ketidakpastian dan mencakup pengeboran sumur non-komersial, pelepasan uap bertekanan tinggi yang tidak terkendali dan ketidakpastian tekanan dan penurunan suhu. Mengingat kompleksitas geologis reservoir panas bumi, wilayah geografis dan potensi reservoir panas bumi yang berkelanjutan hanya bisa diperkirakan

dan tidak dapat ditetapkan secara definitif, terdapat risiko penurunan tak terduga dalam kapasitas sumur panas bumi dan risiko bahwa reservoir panas bumi tidak akan senantiasa memadai untuk membangkitkan kapasitas tenaga listrik yang diinginkan dari pembangkit listrik Perseroan. Selain itu, terdapat risiko bahwa sumur-sumur baru yang dibor untuk memasok energi panas bumi lebih lanjut akan mengalami penurunan alami dalam kapasitas sumur yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi Grup Perseroan. Selanjutnya, Grup Perseroan mungkin meninggalkan sementara suatu sumur apabila sumur tersebut menawarkan potensi di masa depan dengan melakukan pekerjaan perbaikan atau Grup Perseroan mungkin meninggalkan suatu sumur secara penuh apabila sumur tersebut berbahaya bagi keselamatan atau lingkungan hidup atau dianggap tidak ekonomis untuk diperbaiki atau apabila dianggap tidak memiliki manfaat komersial lebih lanjut. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, 21 sumur di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak telah ditinggalkan karena tidak memiliki manfaat komersial atau tidak ekonomis untuk diperbaiki. Terjadinya salah satu ketidakpastian tersebut atau ketidakpastian lainnya, yang mungkin terjadi secara alami atau akibat kesalahan manusia, dapat meningkatkan biaya operasi Grup Perseroan, beban sumur dan belanja modal Grup Perseroan, atau menurunkan efisiensi lapangan uap Wayang Windu, Darajat dan Salak serta pembangkit listrik Grup Perseroan dan menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja operasi dan keuangan Grup Perseroan.

6) Kinerja keuangan Grup Perseroan tergantung pada keberhasilan operasi fasilitas Grup Perseroan, yang tergantung pada berbagai risiko operasional

Baik biaya operasi maupun kinerja operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor operasional. Sumur produksi dan injeksi mungkin membutuhkan pemeliharaan dan penggantian tak terduga yang timbul dari permasalahan seperti korosi, erosi, dan peristiwa seismik. Korosi yang disebabkan oleh suhu tinggi dan salinitas tinggi fluida panas bumi mungkin mengharuskan penggantian atau perbaikan peralatan, bejana, atau saluran pipa tertentu termasuk kemungkinan perbaikan sumur produksi dan injeksi atau penambahan sumur baru sebagai pengganti sumur produksi dan injeksi guna mempertahankan tingkat operasi saat ini sehingga membutuhkan belanja modal yang substansial.

Dari waktu ke waktu, beberapa sumur yang memasok uap ke unit pembangkit Wayang Windu, Salak dan Darajat menunjukkan terjadinya pengendapan (*scaling*) silika atau kalsit pada dinding lubang bor yang mengakibatkan penurunan produksi pada sumur produksi tersebut. Meskipun Grup Perseroan secara teratur membersihkan sumur menggunakan teknik *reaming*, mekanis, dan pengasaman untuk menghilangkan kerak yang terbentuk guna mengembalikan sumur ke tingkat produksi sebelumnya, tidak ada jaminan bahwa sumur Grup Perseroan akan kembali ke tingkat produksi sebelumnya. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa sumur-sumur Grup Perseroan tidak akan mengalami penurunan produksi lagi di masa yang akan datang karena *scaling* atau sebab-sebab lain termasuk masalah mekanis seperti yang disebabkan oleh kerusakan pada integritas casing sumur-sumur tersebut. Penurunan produksi akibat *scaling* atau penurunan lainnya yang dialami oleh sumur-sumur Grup Perseroan dan yang tidak dapat dicegah melalui program pemeliharaan dapat berdampak buruk pada produksi, hasil operasi dan kondisi keuangan Grup Perseroan. Selain itu, Grup Perseroan mungkin tidak berhasil menyambungkan sumur baru tepat waktu, sesuai anggaran, atau tidak sama sekali.

Grup Perseroan menghadapi risiko malfungsi dan gangguan layanan yang disebabkan oleh peristiwa di luar kendali Grup Perseroan, termasuk kecelakaan, bencana alam, dan cacat atau kerusakan mesin atau sistem kendali. Grup Perseroan juga menghadapi risiko kecelakaan atau peristiwa luar biasa lainnya. Peristiwa sedemikian dapat menyebabkan kerugian ekonomi atau kenaikan biaya operasi. Selain itu, gangguan layanan, malfungsi, kecelakaan, atau peristiwa signifikan lainnya dapat menyebabkan Perseroan menghadapi tuntutan hukum, yang dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar ganti rugi.

Tidak ada jaminan bahwa peralatan atau proses utama Grup Perseroan tidak akan mengalami kerusakan atau kegagalan akibat penuaan, keausan, atau malfungsi, yang dapat menyebabkan penundaan operasi atau penutupan fasilitas di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak. Grup Perseroan mungkin mengalami kerusakan atau kegagalan peralatan pembangkit listrik, saluran pipa, atau peralatan lain seperti sambungan transformator yang beroperasi dengan tingkat *output* di bawah ekspektasi atau efisiensi. Kerusakan atau kegagalan peralatan atau proses tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap Grup Perseroan bahkan jika terjadi pada peralatan atau proses melalui pihak ketiga yang diandalkan Grup Perseroan, seperti saluran transmisi milik PLN. Sebagai contoh, pada bulan April 2013, Unit 2 Darajat mengalami kegagalan akibat masalah

rele diferensial fasa dan rele jarak - PPO. Perbaikan stator generator Unit 2 Darajat memakan waktu sekitar sembilan bulan. Kejadian tersebut menyebabkan total kerugian produksi sebesar 279 hari. Pada tahun 2017, PT IP menutup Unit 3 Salak selama 76 hari dibandingkan 25 hari yang direncanakan akibat rotor generator yang tidak berfungsi. PT IP juga menutup Unit 1 Darajat sejak tanggal 18 Maret 2018 hingga 29 September 2018 akibat getaran tinggi. Pada tahun 2019, PT IP menutup Unit 1 Salak selama 52 hari dibandingkan 25 hari yang direncanakan akibat getaran tinggi pada turbin. Unit 1 Darajat ditutup selama sekitar 78 hari akibat perbaikan kendali hidraulik elektronik digital dan getaran rotor turbin. Unit Darajat 2 juga ditutup selama 18 hari lebih lama, hingga mencapai 48 hari pada tahun tersebut dibandingkan dengan penutupan terencana selama 30 hari, yang juga disebabkan oleh getaran tinggi pada turbin. Penutupan Unit 1 Darajat pada tahun 2018 dan Unit 2 Darajat pada tahun 2019 mengakibatkan dilakukannya permohonan pengesampingan pembatasan Rasio DSCR berdasarkan Fasilitas Pinjaman Senior Berjalan yang dimiliki Grup Perseroan.

Selanjutnya, operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak ada kemungkinan dipengaruhi oleh bencana alam atau kondisi cuaca ekstrem. Secara khusus, operasi Perseroan terletak di dalam wilayah kerja keseluruhan seluas 150 km² dimana Perseroan menghadapi risiko tanah longsor, suatu peristiwa yang berada di luar kendali Perseroan dan sulit untuk dimitigasi secara penuh. Sebagai contoh, pada tahun 2003, Unit 1, 2, dan 3 operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak tidak dapat beroperasi selama sekitar enam bulan akibat tanah longsor yang menyebabkan kerusakan signifikan pada area *West Pump Station (WPS)* dan jalur pipa saluran uap utama. Penghentian operasi tersebut menyebabkan penurunan produksi yang signifikan dan kerugian material pada tahun 2003. Pada tahun 2015, Unit 1 dan Unit 2 operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu tidak dapat beroperasi selama empat bulan akibat tanah longsor yang menyebabkan kerusakan signifikan pada jalur pipa pasokan uap utama. Hal ini mengakibatkan penurunan produksi yang signifikan dan kerugian material pada tahun 2015. Dalam skala yang lebih kecil, pada tahun 2019 terjadi tiga bencana tanah longsor yang menimpa operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak. Curah hujan yang tinggi menyebabkan kelongsoran lereng, yang berdampak pada jalur pipa air (*brine*) *cross country*. Infiltrasi air mempengaruhi tapak sumur dan menyebabkan tanah longsor di tepi tapak sumur dan juga menyebabkan kerusakan pada area tapak pompa. Kegagalan saluran pipa air (*brine*) yang terkait dengan tanah longsor tersebut menyebabkan kerugian produksi hingga 17 MW selama tiga hari dari Unit 1 - 3 Salak. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan terjadinya tanah longsor di area Cikupakan pada tahun 2021 dan berdampak pada terputusnya akses jalan sepanjang 70 meter ke area Selatan (Tapak Sumur 4, 5, 14 dan W1) dan pipa uap 24 inci di Tapak Sumur 4 menggantung karena penyangga pipanya tidak lagi menumpu di tanah. Dalam waktu singkat tim operasi dapat melakukan manuver dari tapak sumur lain untuk menggantikan kehilangan pasokan uap. Kejadian ini hanya mengakibatkan penurunan beban sementara pembangkit listrik Darajat Unit-1 sebesar 22 MW selama 17 menit. Pada tahun 2022 SEGDI telah menyelesaikan pembangunan pipa pengganti, akses jalan dan menstabilkan area longsor dan area hulu dengan melakukan rehabilitasi.

Meskipun Grup Perseroan memiliki sejumlah sumber saluran pasokan uap di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak dan telah menerapkan kebijakan mitigasi bencana alam tanah longsor, tidak ada jaminan bahwa penurunan beban operasi atau penghentian operasi serupa terhadap Grup Perseroan tidak akan terjadi di kemudian hari.

Sebagian peralatan yang digunakan dalam operasi Grup Perseroan bersifat khusus berdasarkan proyek, sehingga unit atau peralatan pengganti mungkin tidak segera tersedia. Tambahan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh, memproduksi, atau mengirimkan unit atau peralatan pengganti dapat menyebabkan penundaan dan melampaui pertanggungjawaban asuransi atas kehilangan pendapatan untuk menutup kerugian yang didapat Perseroan. Terjadinya atau tetap berlangsungnya salah satu risiko tersebut dapat meningkatkan biaya operasi fasilitas Perseroan, mengurangi pembayaran yang terutang dari PLN berdasarkan ESC terkait, atau dengan cara lain menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup Perseroan.

7) Grup Perseroan bergantung pada PT Indonesia Power yang dimiliki oleh PLN untuk memelihara unit operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat (Unit 1,2,3) dan Salak (Unit 1,2,3)

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat terdiri dari satu unit yang dimiliki oleh PLN dan dioperasikan oleh PT IP (Unit 1 Darajat) sedangkan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak terdiri dari tiga unit yang dimiliki oleh PLN dan dioperasikan oleh PT IP (Unit 1, 2, dan 3 Salak). Perseroan, melalui SEGDI dan SEGDI, mengoperasikan fasilitas lapangan Darajat yang memasok uap ke Unit 1 Darajat dan Perseroan, melalui SEGSL, mengoperasikan fasilitas lapangan Salak yang memasok

uap ke Unit 1, 2 dan 3 Salak. Akibat pengaturan tersebut, PT IP bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan unit yang dimiliki oleh PLN dan dioperasikan oleh PT IP dan Grup Perseroan tidak mengendalikan atau mengelola pemeliharaan dan perbaikan terjadwal maupun tidak terjadwal yang dilaksanakan oleh PT IP. Hal ini dapat menurunkan efisiensi unit tersebut yang mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan sumur produksi baru bagi Perseroan guna mempertahankan tingkat operasi Grup Perseroan saat ini sehingga Perseroan membutuhkan belanja modal yang substansial. Hal ini juga dapat mengurangi keluaran unit terkait, dengan demikian menghasilkan pendapatan yang lebih rendah dari penjualan uap, dan menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan arus kas Grup Perseroan.

8) Operasi Grup Perseroan pada saat ini dan di masa depan tergantung pada kemampuan Grup Perseroan dalam mempertahankan hubungan baik dengan masyarakat setempat di lokasi operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak

Operasi Grup Perseroan bergantung pada kemampuan Grup Perseroan dalam mempertahankan hubungan baik dengan masyarakat setempat di lokasi operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak. Meskipun Grup Perseroan mengambil peran aktif dan terdepan dalam pemberdayaan masyarakat dan berinvestasi dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan menyediakan pendampingan bagi masyarakat setempat di lokasi operasi Grup Perseroan, telah terjadi sejumlah insiden di masa lalu ketika hubungan dengan masyarakat setempat mengalami ketegangan. Apabila Grup Perseroan tidak mampu mempertahankan atau menjalin hubungan baik dengan masyarakat setempat, operasi Grup Perseroan dapat mengalami dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup Perseroan.

Grup Perseroan telah menerapkan program pengembangan masyarakat dengan fokus-program utama yaitu di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi sosial dan perlindungan lingkungan. Program tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga lingkungan di sekitar wilayah operasi tetap lestari dan hijau.

Grup Perseroan juga melakukan edukasi kepada masyarakat terkait kegiatan UMKM dan potensi bencana kepada siswa sekolah dan masyarakat umum melalui Program KKN UGM secara daring.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi pandemi COVID-19, sepanjang tahun 2020-2022, Grup Perseroan memberikan bantuan berupa masker, obat-obatan, alat medis dan tabung oksigen kepada rumah sakit pemerintah dan swasta serta pemerintah daerah dalam mengatasi pandemi. Grup Perseroan bekerja sama dengan Gugus Tugas COVID-19 pusat dan daerah, TNI dan POLRI, memberikan vaksinasi dosis 1 & 2 dan vaksin booster kepada anggota masyarakat di sekitar wilayah operasi serta memberikan edukasi mengenai pencegahan penyebaran COVID-19.

9) Operasi Grup Perseroan menghadapi risiko perubahan hukum dan peraturan termasuk ketidakpastian terkait penerapan peraturan tertentu

Sejak awal mula kelahiran industri panas bumi di Indonesia di awal tahun 1980-an, kerangka regulasi industri panas bumi di Indonesia dipengaruhi oleh kerangka regulasi yang berlaku terhadap industri hulu minyak dan gas. Keputusan Presiden No. 22 tahun 1981 tentang Kuasa untuk Melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Panas Bumi dan Penjualan Tenaga Panas Bumi atau Listrik yang Dihasilkan dari Sumber Daya Panas Bumi sebagaimana diubah oleh Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1991 ("**Kepres 22/1981**") merupakan kerangka regulasi panas bumi generasi pertama. Kepres 22/1981 yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi memberikan "kuasa perusahaan" kepada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara ("**PERTAMINA**") yang saat ini telah bertransformasi menjadi Pertamina. Berdasarkan kuasa perusahaan tersebut, PERTAMINA dapat mengelola sendiri wilayah kuasa perusahaan yang ditetapkan dan ditentukan oleh Pemerintah atau menunjuk kontraktor berdasarkan suatu JOC yang disetujui oleh Pemerintah.

Pada tahun 2000, rezim regulasi panas bumi mengalami perubahan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No. 76 Tahun 2000 tentang Perusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik ("**Kepres 76/2000**"). Selain mencabut Kepres 22/1981, Kepres 76/2000 menetapkan kerangka regulasi panas bumi generasi kedua dimana perusahaan panas bumi tidak lagi berdasarkan kuasa perusahaan PERTAMINA namun berdasarkan suatu "izin perusahaan" yang diterbitkan oleh kepala daerah kepada badan usaha swasta (termasuk kepada PLN).

Terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ("**UU 22/2001**") memberikan amanat kepada Pemerintah untuk melakukan reformasi pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia, termasuk perbaikan tata kelola PERTAMINA. Pemerintah diwajibkan untuk melakukan transformasi atas PERTAMINA menjadi Pertamina yang fokus sebagai suatu badan usaha untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, peran Pertamina sebagai pengawas kontraktor hulu minyak dan gas bumi harus dialihkan kepada BP MIGAS (sekarang digantikan oleh SKK Migas) dan pengawas kontraktor JOC harus dialihkan kepada anak perusahaan Pertamina yang khusus bergerak dibidang panas bumi.

Berdasarkan amanat dalam UU 22/2001, semua hak dan kewajiban PERTAMINA dalam JOC ataupun ESC beralih demi hukum kepada Pertamina dan selanjutnya telah dialihkan kepada PGE pada tanggal 1 Januari 2007.

Pemerintah kemudian memperkenalkan rezim regulasi panas bumi generasi ketiga dengan penerbitan Undang-Undang No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi ("**UU Panas Bumi 2003**"). Berdasarkan UU Panas Bumi 2003, kegiatan panas bumi tidak lagi didasarkan pada kuasa perusahaan atau izin perusahaan, namun berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi ("**IUP**") yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah.

Kerangka regulasi panas bumi generasi keempat dan paling mutakhir adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi yang menggantikan UU Panas Bumi 2003 ("**UU Panas Bumi 2014**") dimana kegiatan perusahaan panas bumi dilakukan berdasarkan Izin Panas Bumi ("**IPB**") yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Meskipun kerangka regulasi panas bumi berubah-ubah, namun UU Panas Bumi 2014 menegaskan bahwa JOC dan ESC yang telah ditetapkan tetap berlaku hingga akhir masa berlakunya JOC dan ESC tersebut. Tidak ada jaminan bahwa kerangka regulasi panas bumi tidak akan lagi mengalami perubahan dan, perubahan tersebut tidak memiliki dampak terhadap JOC dan ESC yang telah ada.

Sejumlah peraturan pelaksanaan telah diterbitkan sehubungan dengan kegiatan panas bumi, antara lain Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan tidak Langsung sebagaimana telah diubah sebagian oleh Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ("**PP 7/2017**"), Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi ("**PP 28/2016**"), Peraturan Menteri ESDM No. 44 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Tata Cara Penempatan Serta Pencapaian Komitmen Eksplorasi Panas Bumi, Peraturan Menteri ESDM No. 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Limbah Lumpur Bor dan Serbuk Bor Pada Pengeboran Panas Bumi, Peraturan Menteri ESDM No. 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran Dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi, Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penugasan Survei Pendahuluan Dan Penugasan Survei Pendahuluan Dan Eksplorasi Panas Bumi, Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2017 tentang Wilayah Kerja Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, Peraturan Menteri ESDM No. 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, dan Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi, Dan Penugasan Perusahaan Panas Bumi, Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTP Dan Uap Panas Bumi Untuk PLTP Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan peraturan lain yang terkait.

Berdasarkan hal tersebut, PGE tetap mempertahankan operasi manajerial atas JOC yang ditandatangani sebelum diberlakukannya Undang-Undang Panas Bumi 2014, sementara peran regulator kegiatan panas bumi berada dibawah Kewenangan Menteri ESDM khususnya Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi ("**Dirjen EBTKE**").

Lebih lanjut Pemerintah memperkenalkan kewajiban keuangan lainnya, yang dikenal sebagai "Bonus Produksi" yang harus dibayar oleh seluruh pengusaha panas bumi, termasuk JOC yang dibuat sebelum UU Panas Bumi 2014. Bonus Produksi tersebut dibayarkan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki yurisdiksi atas lokasi proyek panas bumi berdasarkan UU Panas Bumi 2014 dan PP 28/2016. Jumlah Bonus Produksi adalah 1% untuk penjualan uap dan 0,5% untuk penjualan tenaga listrik, yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto perusahaan.

Karena Bonus Produksi tersebut merupakan beban finansial yang tidak diatur dalam JOC, Pemerintah Pusat bermaksud untuk memberikan penggantian atas pembayaran Bonus Produksi tersebut kepada para kontraktor JOC. Peraturan pelaksanaan tentang mekanisme penggantian atas pembayaran Bonus

Produksi kepada pengusaha panas bumi diterbitkan pada bulan Desember 2017 oleh Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan No. 201/PMK/02/2017 ("**PMK 201/2017**"). Berdasarkan PMK 201/2017, operator usaha panas bumi, termasuk pemegang JOC, dapat menyampaikan permohonan penggantian setiap tiga bulan sekali kepada DJA dengan tembusan kepada Dirjen EBTKE. Pada waktu permohonan penggantian disetujui, DJA akan menginstruksikan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk menjalankan proses penggantian. Meskipun Perseroan tidak pernah mengalami hambatan dalam memperoleh penggantian Bonus Produksi di masa lalu, tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan mengalami hambatan di masa depan dan Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan tetap menerima penggantian tersebut secara tepat waktu.

Operasi Grup Perseroan pada saat ini dan di masa depan, termasuk kegiatan pengembangan dan pembangkitan tenaga listrik dari pembangkit listrik, memerlukan lisensi dan izin dari berbagai otoritas Pemerintah. Operasi tersebut tunduk dan akan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengembangan dan pemanfaatan sumber daya panas bumi, pembangunan, kepemilikan, dan operasi proyek tenaga listrik swasta di Indonesia, ekspor, pajak, standar ketenagakerjaan, kesehatan kerja, pembuangan limbah, bahan berbahaya, pemanfaatan tanah, pemanfaatan wilayah hutan, manajemen dan perlindungan lingkungan hidup, keselamatan proyek, dan hal-hal lainnya. Grup Perseroan mungkin mengalami kenaikan biaya dan penundaan produksi dan jadwal lainnya akibat keharusan mematuhi undang-undang, peraturan, lisensi, dan izin yang berlaku. Selain risiko kepatuhan hukum yang berbiaya tinggi dan memakan waktu, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan memperoleh seluruh persetujuan atau lisensi dan izin yang diperlukan. Izin, lisensi, dan kajian lebih lanjut, yang mungkin mencakup analisis mengenai dampak lingkungan yang dilakukan sebelum lisensi dan izin dapat diperoleh, mungkin diperlukan sebelum pengembangan properti atau pengoperasian pembangkit listrik yang dimiliki Grup Perseroan, dan tidak ada jaminan bahwa Grup Perseroan akan mampu memperoleh atau mempertahankan seluruh lisensi atau izin yang mungkin diperlukan dengan ketentuan yang memungkinkan Grup Perseroan untuk melaksanakan operasinya dengan biaya yang dapat dibenarkan secara ekonomi.

Kegagalan mematuhi ketentuan hukum, peraturan, lisensi atau izin dapat menyebabkan diberlakukannya tindakan hukum berdasarkan ketentuan tersebut, termasuk perintah yang dikeluarkan oleh otoritas hukum atau pengadilan sehingga operasi dihentikan atau dibatasi, dan dapat mencakup langkah-langkah perbaikan yang membutuhkan belanja modal, pemasangan peralatan tambahan, atau langkah pemulihan. Grup Perseroan mungkin diwajibkan memberikan kompensasi kepada pihak yang menderita kerugian atau kerusakan akibat aktivitas Grup Perseroan, dan mungkin dikenakan denda atau penalti perdata atau pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Grup Perseroan juga tunduk pada perubahan dalam hukum, peraturan, dan kebijakan Pemerintah yang memengaruhi atau mengatur operasi Grup Perseroan atau penafsirannya, dan Grup Perseroan mungkin dipengaruhi oleh perubahan dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Sehubungan dengan pajak penghasilan, Grup Perseroan memahami bahwa peraturan Pemerintah tentang pajak penghasilan dalam sektor usaha panas bumi sedang dibuat. Tidak ada jaminan bahwa peraturan pajak yang diusulkan tersebut tidak akan memengaruhi perlakuan pajak Grup Perseroan saat ini atau tidak akan menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap operasi atau kondisi keuangan Grup Perseroan. Setiap perubahan dalam hukum, peraturan, atau kebijakan yang berdampak pada Grup Perseroan atau operasi Perseroan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap operasi Grup Perseroan atau meningkatkan beban kepatuhan Grup Perseroan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup Perseroan.

10) Pengungkapan data panas bumi tunduk pada risiko peraturan perundang-undangan

Berdasarkan UU Panas Bumi 2014, data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan usaha panas bumi dimiliki oleh Negara, dan manajemen penggunaannya dilakukan oleh Pemerintah. Setiap pihak dilarang mengirimkan, menyerahkan, atau meneruskan data dan informasi tersebut tanpa persetujuan Pemerintah. Pembatasan atas penggunaan dan pengalihan data dan informasi sebagaimana diatur dalam UU Panas Bumi 2014 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung ("**PP No. 7 Tahun 2017**"), dan Peraturan Menteri ESDM No. 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung ("**Permen ESDM 33/2018**").

Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2017 dan Permen ESDM 33/2018, data dan informasi panas bumi didefinisikan sebagai seluruh fakta, referensi, indikasi, dan informasi yang terkait dengan sumber daya panas bumi, termasuk data geosains, data geokimia, data geofisika, data tentang pengeboran sumur eksplorasi, dan data tentang cadangan terkira panas bumi. PP No. 17 Tahun 2017 mengatur bahwa data dan informasi panas bumi dapat dimanfaatkan untuk (i) penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; (ii) pengembangan teknologi dan ilmu panas bumi; (iii) penyusunan rencana tata ruang daerah; dan (iv) penggunaan lainnya. Penggunaan lainnya hanya dapat dilakukan dengan izin tertentu dari Menteri ESDM. Selanjutnya, berdasarkan PP No. 7 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri ESDM No. 33 Tahun 2018, data dan informasi panas bumi wajib disimpan dan diamankan dalam wilayah Republik Indonesia.

Tidak ada jaminan bahwa Pemerintah tidak akan menganggap informasi yang terkait dengan data panas bumi sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus ini sebagai data disimpan di dalam wilayah Republik Indonesia dan memerlukan izin dari Menteri ESDM untuk dapat diungkapkan dalam Prospektus ini. Kegagalan mematuhi ketentuan untuk memperoleh persetujuan Pemerintah sebelum dilakukannya pembukaan data panas bumi dapat menyebabkan sanksi pidana hingga lima tahun atau denda hingga Rp25 miliar. Selain itu Pemerintah dapat menetapkan sanksi administratif, termasuk penghentian kegiatan panas bumi atau pencabutan izin usaha panas bumi.

11) Grup Perseroan menghadapi ketidakpastian terkait penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu

Kegiatan usaha dan operasi Grup Perseroan diatur oleh peraturan pajak Indonesia yang berlaku pada saat JOC awal sehubungan dengan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak berlaku efektif dan berdasarkan ketentuan masing-masing JOC. Grup Perseroan memperkirakan bahwa Grup Perseroan akan tetap diatur oleh peraturan perpajakan tersebut hingga akhir jangka waktu JOC. Selanjutnya, ketentuan pajak berdasarkan JOC secara spesifik mengatur bahwa Perseroan tidak wajib membayar pajak, bea, dan retribusi sehubungan dengan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Perseroan, kecuali sebagaimana diatur dalam JOC.

Perpajakan kontraktor JOC pertama kali diatur oleh Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1991 (“Keppres 49/1991”) yang dicabut oleh Kepres 76/2000 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 766/KMK.04/1992 Tahun 1992 tentang Tatacara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pungutan-Pungutan Lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi untuk Pembangkit Energi / Listrik, yang terakhir kali diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.02/2017. Meskipun Keppres 76/2000 mencabut Keppres 49/1991, namun Keppres 76/2000 menyatakan bahwa ketentuan perpajakan JOC tetap dikenakan ketentuan perpajakan yang ditetapkan dalam Keppres 49/1991.

Terlepas dari perubahan dalam peraturan perpajakan dan Undang-Undang Panas Bumi 2014, Perseroan meyakini bahwa peraturan perpajakan yang berlaku bagi perusahaan panas bumi adalah peraturan perpajakan yang tertulis dalam Keppres 49/1991 dan yang ada pada saat JOC ditandatangani. Peraturan tersebut berlaku hingga berakhirnya jangka waktu JOC.

Sebagai konsekuensinya, perubahan dalam peraturan perpajakan sejak penerbitan Keppres 76/2000 dan Undang-Undang Panas Bumi 2014 tidak akan menimbulkan dampak material terhadap peraturan perpajakan yang berlaku untuk JOC. Dengan demikian, Perseroan menggunakan ketentuan berdasarkan JOC untuk menghitung pendapatan kena pajak Perseroan.

Akan tetapi, posisi yang diambil oleh Pemerintah dan DJP belum jelas dan konsisten karena UU Panas Bumi 2014 mengatur bahwa peraturan perpajakan bagi perusahaan panas bumi berlaku peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini. Tidak ada jaminan bahwa DJP tidak akan menafsirkan dan/atau menerapkan UU Panas Bumi 2014 dengan cara yang dapat meningkatkan jumlah pajak terutang Perseroan atau yang menimbulkan dampak merugikan yang material pada kegiatan usaha, prospek, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Perseroan.

Selanjutnya, Grup Perseroan membayar pajak pertambahan nilai (“PPN”) atas barang dan jasa yang diperoleh Grup Perseroan untuk operasinya. Berdasarkan hukum pajak yang berlaku, PPN yang dibayarkan atas barang dan jasa yang diperoleh kontraktor berdasarkan perjanjian kerja sama operasi akan diganti oleh Pemerintah selama kontraktor kerja sama operasi yang bersangkutan telah membayar SBP sebagai pengganti pajak penghasilan sebesar 34%. Perseroan mulai membayar SBP yang dihitung 34% dari penghasilan bersih usaha (*net operating income*) Perseroan untuk operasi

pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak, Darajat, dan Wayang Windu secara berturut-turut sejak tahun 2002, 2004, dan 2012 dan terus membayar SBP Perseroan dan mengajukan permohonan pengembalian PPN untuk setiap tahun buku setelahnya.

Per tanggal 31 Maret 2023, Grup Perseroan memiliki saldo piutang PPN sejumlah AS\$50,2 juta yang akan digantikan oleh Pemerintah. Di dalam saldo Piutang PPN tersebut, Grup Perseroan memiliki saldo penggantian yang terutang oleh Pemerintah untuk PPN yang ditangguhkan pada masa sebelum operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak mulai berproduksi. Pengadilan pajak menjatuhkan keputusan yang memenangkan Kelompok Kontraktor Darajat pada tanggal 19 Agustus 2014 dan Mahkamah Agung menjatuhkan keputusan yang memenangkan SEGS pada tanggal 24 Januari 2004. Kelompok Kontraktor Darajat dan SEGS masing-masing mencatat PPN Tangguhan sebesar AS\$4,8 juta (Rp72,4 miliar) dan AS\$1,5 juta (Rp22,5 miliar). Meskipun jumlah tersebut belum dikembalikan oleh Pemerintah, Perseroan meyakini jumlah tersebut akan dikembalikan atau diganti, dan oleh karenanya Perseroan tidak mengakui cadangan piutang PPN tangguhan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Tidak ada jaminan mengenai waktu pengembalian akan diperoleh Perseroan atau apakah Perseroan akan berhasil memulihkan sebagian besar penggantian tersebut atau sama sekali. Kegagalan untuk memulihkan penggantian PPN yang terutang kepada Perseroan dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Perseroan.

12) Grup Perseroan menghadapi ketidakpastian terkait penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu yang terkait dengan pembayaran Bonus Produksi

Berdasarkan UU Panas Bumi 2014, Grup Perseroan wajib membayar Bonus Produksi yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto Grup Perseroan. Pada tanggal 1 November 2017, Menteri ESDM menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Bonus Produksi yang wajib dibayarkan untuk periode 1 Januari 2015 sampai 30 Juni 2017, yang jatuh tempo dalam 30 hari untuk periode 2015 dan 2016 dan dalam 14 hari untuk periode 2017. Berdasarkan UU Panas Bumi 2014, Bonus Produksi dapat diganti setelah Perseroan melakukan pembayaran SBP (yang didefinisikan dalam peraturan perpajakan panas bumi dan JOC sebagai 34,0% dari pendapatan operasi bersih). Meskipun Grup Perseroan tidak pernah mengalami hambatan dalam memperoleh penggantian Bonus Produksi di masa lalu, tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan mengalami hambatan di masa depan dan Grup Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa Grup Perseroan akan tetap menerima penggantian tersebut secara tepat waktu. Kegagalan untuk memperoleh pengembalian pembayaran Bonus Produksi yang terutang kepada Grup Perseroan dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Grup Perseroan. Per tanggal 31 Maret 2023, Grup Perseroan memiliki saldo bonus produksi yang seharusnya diganti oleh Pemerintah sejumlah AS\$1,932 juta untuk periode 1 Oktober 2022 hingga 31 Maret 2023.

13) Grup Perseroan menghadapi ketidakpastian sehubungan dengan penentuan biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kotor oleh BPKP dan DJA yang dapat memengaruhi arus kas Grup Perseroan

Berdasarkan ketentuan JOC untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak, Perseroan tunduk kewajiban untuk membayar 34% dari pendapatan bersih usaha sebagai setoran bagian Pemerintah atas kegiatan panas bumi (disebut juga sebagai "SBP"). Meskipun SBP diperlakukan sebagai pengganti pajak penghasilan; namun SBP diperlakukan dan dibayarkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP"), yang pada dasarnya memberikan wewenang kepada DJA untuk menagih pembayaran SBP dan menginstruksikan BPKP untuk mengaudit Grup Perseroan sehubungan dengan pembayaran SBP.

Pada tanggal 26 Mei 2016, BPKP menerbitkan laporan audit tahun 2013 dan 2014 beserta temuan audit dengan total sebesar AS\$3.762 ribu (SEGWWL) dan AS\$3.896 ribu (SEGDI). BPKP juga mengeluarkan laporan audit 2013-2014 dengan total temuan sebesar AS\$31.892 ribu untuk SEGSL pada tanggal 6 Juni 2016. Sebagian besar temuan audit terkait dengan perselisihan tentang jumlah beban tidak langsung perusahaan induk (*parent company overhead* atau PCO) dan beban yang tidak dapat dikurangkan dari pendapatan bersih usaha (*net operating income*) yang diakui oleh SEGWWL, SEGSL dan SEGDI. Sehubungan dengan beban tidak langsung perusahaan induk, BPKP menyatakan bahwa pembebanan biaya tidak langsung perusahaan induk tersebut memerlukan persetujuan khusus dari PGE atas metodologi pembebanan secara terperinci.

Pada tanggal 5 September 2016, SEGWWL, SEGSL dan SEGDI menerima surat tagihan dari DJA atas

kurang bayar SBP sejumlah AS\$1.250 ribu (SEGWWL), AS\$365 ribu (SEGDII), dan AS\$7.180 ribu (SEGL) berdasarkan temuan audit BPKP. Ketiganya melunasi jumlah kurang bayar tersebut pada bulan Desember 2016. Pada saat yang sama, SEGWWL, SEGDI dan SEGL menyampaikan surat keberatan sehubungan dengan kurang bayar tersebut. Pada tanggal 26 Januari 2018, SEGWWL, SEGDI dan SEGL menerima surat keputusan dari DJA yang menolak keberatan tersebut. Pada tanggal 24 April 2018, SEGDI dan SEGL mengajukan gugatan ke hadapan PTUN untuk membatalkan surat tagihan dari DJA. SEGWWL juga mengajukan gugatan kepada Menteri Keuangan di PTUN Jakarta untuk menggugat Surat Keputusan tersebut pada tanggal 25 April 2018. Pada tanggal 26 November 2018, PTUN menjatuhkan putusan yang memenangkan SEGWWL, SEGDI dan SEGL.

Pada tanggal 6 Februari 2019, Menteri Keuangan mengajukan banding atas keputusan tersebut ke PTTUN. SEGWWL, SEGDI dan SEGL menyampaikan kontra memorandum banding kepada PTTUN serta memohon PTTUN untuk menolak banding yang diajukan Menteri Keuangan. Pada 11 April 2019, majelis hakim PTTUN menerbitkan keputusan yang membatalkan putusan PTUN serta menyatakan bahwa PTUN tidak berwenang mengadili perkara tersebut melalui putusan Nomor 57/B/2019/PT.TUN.JKT untuk SEGWWL, Nomor 58/B/2019/PT.TUN.JKT untuk SEGDI dan Nomor 59/B/2019/PT.TUN.JKT untuk SEGL. Setelah terbitnya putusan PTTUN tersebut, SEGWWL, SEGDI dan SEGL mengajukan kasasi terhadap keputusan PTTUN kepada Mahkamah Agung pada tanggal 23 Mei 2019.

Pada tanggal 3 Oktober 2019, Mahkamah Agung menjatuhkan keputusan yang memenangkan Menteri Keuangan serta menolak kasasi yang diajukan oleh SEGWWL, SEGDI dan SEGL melalui putusan kasasi No. 454 K/TUN/2019, No. 455 K/TUN/2019, dan No. 456 K/TUN/2019. Pada 11 Mei 2020, SEGL mengajukan permohonan peninjauan kembali atas kasus tersebut kepada Mahkamah Agung dan pada 21 April 2021, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 2 PK/TUN/2020 yang menolak peninjauan kembali dari SEGL. SEGWWL dan SEGDI juga mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung pada 16 Juli 2020. Pada tanggal 21 April 2021, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 21 PK/TUN/2021 yang menolak peninjauan kembali dari SEGWWL pada tanggal 22 Desember 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 173/PK/TUN/2020 yang menolak peninjauan kembali dari SEGDI.

Pada tanggal 23 Agustus 2021, SEGDI mengajukan kembali gugatan dengan hal yang sama ke PTTUN. Pada tanggal 17 Februari 2022, PTTUN mengeluarkan putusan yang menolak keberatan SEGDI atas kurang bayar SBP untuk tahun 2013-2014 sebesar AS\$1.043 ribu. Pada tanggal 2 Maret 2022, SEGDI telah mengajukan tanggapan resmi kepada PTTUN dan pada tanggal 16 Maret 2022 dan telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengajukan banding atas putusan PTTUN tersebut. Pada tanggal 21 Juni 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No. 305/K/TUN/2022 yang menolak permohonan kasasi dari SEGDI yang salinan putusannya telah diterima pada tanggal 8 September 2022. Menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung, SEGDI telah mencatat penyisihan penuh atas penurunan nilai sebesar AS\$1.043 ribu per 31 Maret 2023, yang merupakan tambahan penyisihan sebesar AS\$365 ribu di tahun 2022 dari penyisihan sebesar AS\$678 ribu di tahun 2021, dicatat sebagai bagian beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi.

Pada 1 September 2021, SEGWWL mengajukan kembali gugatan atas hal yang sama ke PTTUN. Pada 8 Maret 2022, PTTUN mengeluarkan putusannya yang menolak keberatan SEGWWL. Pada 1 April 2022, SEGWWL mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengajukan kasasi atas putusan PTTUN. Pada 12 Juli 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No.345/K/TUN/2022 menolak permohonan kasasi dari SEGWWL. Menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung, SEGWWL telah mencatat penyisihan penuh untuk penurunan nilai sebesar AS\$1.250 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, yang merupakan tambahan penyisihan sebesar AS\$536 ribu di tahun 2022 dari penyisihan sebesar AS\$714 ribu di tahun 2021, yang dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi.

Pada tanggal 12 Oktober 2021, SEGL juga mengajukan kembali gugatan dengan hal yang sama kepada PTTUN. Pada tanggal 16 Maret 2022, PTTUN mengeluarkan putusannya yang menolak gugatan SEGL. Pada tanggal 1 April 2022, SEGL telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan PTTUN tersebut. Pada tanggal 12 Juli 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No. 339/K/TUN/2022 yang menolak permohonan kasasi dari SEGL yang salinannya telah diterima pada tanggal 26 September 2022. Menyusul keputusan kasasi Mahkamah Agung, SEGL telah membukukan penyisihan penurunan nilai penuh sebesar AS\$9.906 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, yang merupakan tambahan penyisihan sebesar AS\$7.180 ribu di tahun 2022 dari penyisihan sebesar AS\$2.726 ribu di tahun 2021, yang dicatat sebagai bagian dari pajak penghasilan biaya dalam laba rugi.

Audit BPKP terakhir yang telah diselesaikan adalah audit atas tahun buku 2018. Pada tanggal 17 Januari 2022, BPKP menerbitkan laporan audit 2017-2018 atas operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak. Pada 19 Januari 2022, SEGWWL menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan total kurang bayar bagian Pemerintah sebesar AS\$221 ribu. Pada tanggal 24 Januari 2022, SEGDI dan SEGSL juga menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut yang menunjukkan jumlah kurang bayar SBP berturut-turut sebesar AS\$272 ribu dan AS\$421 ribu. Pada tanggal 14 April 2022, SEGWWL, SEGDI, dan SEGSL mengajukan surat keberatan kepada DJA untuk sisa AS\$193 ribu (untuk SEGWWL), AS\$60 ribu (SEGDI), dan AS\$271 ribu (SEGL) serta mencatat pembayaran tersebut sebagai klaim audit Pemerintah dibayar di muka.

Pada tanggal 6 Oktober 2022, SEGDI menerima surat keputusan dari Kemenkeu No. S-383/MK.2/2022 yang menolak keberatan SEGDI. Menanggapi surat keputusan ini, SEGDI telah memutuskan untuk menghapus sisa pembayaran di muka sebesar AS\$60 ribu dan seluruh temuan sebesar AS\$272 ribu SBP untuk tahun 2017-2018 telah dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. SEGWWL juga menerima surat keputusan dari Kemenkeu No. S-385/MK.2/2022 yang menolak keberatan SEGWWL. Menanggapi surat keputusan ini, SEGWWL telah memutuskan untuk menghapus sisa pembayaran di muka sebesar AS\$193 ribu dan seluruh temuan sebesar US\$221 ribu SBP untuk tahun 2017-2018 telah dicatat sebagai beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 9 Oktober 2022, SEGSL menerima surat keputusan dari Menteri Keuangan No. S-389/MK.2/2022 yang menolak keberatan SEGSL. Menanggapi surat keputusan ini, SEGSL memutuskan untuk menghapus sisa pembayaran di muka sebesar AS\$271 ribu dan seluruh temuan sebesar AS\$421 ribu SBP untuk tahun 2017-2018 telah dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan dapat ditafsirkan secara berbeda. BPKP dan DJA mungkin menggunakan penafsiran yang berbeda atas beban yang dapat dikurangkan, hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Perseroan.

14) Grup Perseroan menghadapi ketidakpastian terkait apakah Pertamina *Production Allowance* (“PPA”) yang harus dibayarkan kepada PGE berdasarkan JOC Darajat, Salak dan Wayang Windu merupakan beban yang dapat dikurangkan dari pendapatan bersih usaha dalam perhitungan SBP

Sejak tahun buku 2004, BPKP menerbitkan laporan audit dengan temuan audit yang terkait dengan, antara lain, perlakuan PPA sebagai pos yang dapat dikurangkan secara pajak dalam menghitung pendapatan bersih usaha (*net operating income*). BPKP berpandangan bahwa PPA tidak seharusnya diperlakukan sebagai pos yang dapat dikurangkan dalam menghitung pendapatan operasi bersih. Terlepas dari temuan terkait PPA, BPKP tidak pernah menyatakan bahwa perlakuan PPA tersebut berakibat pada kurang bayar SBP sejak tahun buku 2004.

Tidak seperti JOC Wayang Windu, tidak ada pasal dalam JOC Darajat dan Salak yang secara tegas mengatur bahwa Grup Perseroan diperbolehkan untuk memperlakukan PPA sebagai pos yang dapat dikurangkan perhitungan SBP dalam menghitung pendapatan bersih usaha (*net operating income*). Grup Perseroan berkeyakinan bahwa PPA seharusnya dapat dikurangkan dalam perhitungan SBP (i) PPA seharusnya diperlakukan sebagai retribusi atau beban di bawah pos yang dapat dikurangkan berdasarkan JOC Darajat dan Salak, dan (ii) berdasarkan hukum perpajakan Indonesia, PPA merupakan bagian dari biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara pendapatan. Grup Perseroan dan PGE menganut pemahaman yang sama atas hal ini, yaitu bahwa PPA yang dibayarkan kepada PGE berdasarkan ketentuan JOC Darajat dan Salak seharusnya dapat diperhitungkan sebagai pengurang laba tahunan untuk tujuan perhitungan jumlah terutang berdasarkan Pasal 8.1 JOC Darajat dan Salak. Pada bulan November 2018, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara menguatkan pemahaman ini dan menyarankan para pihak JOC Darajat dan Salak untuk mengklarifikasi masalah ini dalam bentuk perubahan dan pernyataan kembali atas JOC. Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan dan PGE sedang mempersiapkan perubahan dan pernyataan kembali atas JOC.

Dalam hal para pihak JOC tidak mencapai kesepakatan untuk memperlakukan PPA sebagai pos yang dapat dikurangkan secara pajak, beban pajak penghasilan Perseroan dapat mengalami kenaikan sebesar AS\$39 juta untuk periode 2004 sampai 2022. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil mengurangi PPA dalam perhitungan pendapatan operasi bersih setelah tahun 2019.

15) Otonomi daerah yang semakin berkembang menciptakan lingkungan usaha yang tidak pasti bagi Perseroan dan dapat meningkatkan biaya berusaha Grup Perseroan

Sebagai respons terhadap permintaan kewenangan yang semakin meningkat dari Pemerintah Daerah di Indonesia, Pemerintah Pusat belakangan ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah. Sebagai akibatnya, Pemerintah Daerah dapat mengenakan pajak dan biaya lain dalam yurisdiksinya dan sering kali mewajibkan investasi dan partisipasi daerah dalam bidang usaha tersebut. Sebagai contoh, Perseroan telah mengalami kejadian ketika Pemerintah Daerah berusaha mengenakan pajak atas perusahaan yang beroperasi dalam yurisdiksinya, termasuk Grup Perseroan. Meskipun hingga saat ini Grup Perseroan tidak pernah dikenakan bea atau pajak oleh Pemerintah Daerah tersebut dan Perseroan meyakini bahwa pajak-pajak tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan hukum Indonesia, tidak ada jaminan bahwa Grup Perseroan tidak akan mengalami dampak negatif dari pajak daerah tersebut di kemudian hari. Peningkatan otonomi daerah dapat menyebabkan Grup Perseroan terpapar sejumlah risiko, termasuk peraturan yang semakin ketat atas kegiatan usaha Grup Perseroan dan kenaikan beban pajak dan biaya berusaha lainnya. Faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kinerja operasi dan kondisi keuangan Grup Perseroan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir kali diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 ("**Undang-Undang Pemerintahan Daerah**") dan UU Panas Bumi 2014 peran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten semakin berkurang. Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten hanya berwenang menerbitkan izin pemanfaatan panas bumi secara langsung.

Sejumlah Pemerintah Daerah telah melakukan peninjauan atas infrastruktur tenaga listrik yang berlokasi di wilayahnya dengan tujuan mengembangkan dan membangun pembangkit listrik sebagai mitra investor. Sejauh mana kegiatan usaha dan operasi Perseroan akan dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah tersebut di kemudian hari masih tidak diketahui.

16) Operasi Grup Perseroan tergantung pada kemampuan Grup Perseroan untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperbaharui hak pemanfaatan lahan

Operasi Grup Perseroan tergantung pada kemampuan Grup Perseroan untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperbaharui hak pemanfaatan lahan yang terkait atas lahan yang terletak di wilayah kerja Wayang Windu, Darajat, dan Salak.

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak terletak dalam wilayah kerja seluas 10.000 hektare, dengan pemanfaatan sekitar 236,48 hektare pada saat ini. Wilayah kerja operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak mencakup tanah dalam taman nasional, perkebunan negara, dan perkebunan swasta. Sehubungan dengan taman nasional, PGE dan SEGS telah memperoleh Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi atau ("**IPJLPB**") pada tanggal 12 Agustus 2016, yang berlaku sampai 30 November 2040. Izin tersebut mencakup wilayah seluas 228,69 hektare.

SEGS telah memperoleh hak untuk menyewa lahan dari perkebunan negara yaitu PTPN VIII, yang mencakup wilayah seluas 5,95 hektare termasuk 0,7 hektar lahan tambahan untuk mengembangkan area pembuangan untuk pembangkit listrik *binary* Salak. Berbagai fasilitas Perseroan telah dibangun di area tersebut, termasuk jalan akses, tapak sumur produksi dan injeksi, saluran pipa, pembangkit listrik, kantor, perumahan dan gudang. Hak dan kepemilikan HGU atas tanah merupakan milik PTPN VIII.

SEGS juga menyewa sekitar 2,57 hektare tanah HGU dari perkebunan swasta, yaitu PT Perkebunan Teh Assam Jayanegara ("**Jayanegara**") untuk sumur injeksi yang terletak di Awi 22. Jayanegara memegang HGU dari Pemerintah atas tanah tersebut dan kemudian menyewakan tanah tersebut kepada SEGS, dimana perjanjian sewa menyewa tanah tersebut berlaku sampai 31 Desember 2024. SEGS sedang mengurus pengalihan HGU tanah seluas 2,57 hektare tersebut menjadi HGU untuk penggunaan pengembangan panas bumi pada saat HGU Jayanegara berakhir pada 31 Desember 2024. Apabila SEGS tidak berhasil mendapatkan pengalihan HGU tanah tersebut, maka SEGS harus melanjutkan perjanjian sewa penyewa lahan tersebut dengan Jayanegara.

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat terletak dalam wilayah kerja seluas 4.998 hektare dengan pemanfaatan sekitar 80,36 hektar pada saat ini. Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat terdiri dari (i) lahan swasta, (ii) hutan lindung, dan (iii) Taman Wisata Alam.

Lahan swasta mencakup wilayah seluas 9,9 hektare dan terletak dalam wilayah kerja Darajat. Berdasarkan JOC Darajat, SEGD berhak menggunakan wilayah kerja Darajat untuk menjalankan operasi lapangan panas bumi dan operasi pembangkitan listrik sampai akhir jangka waktu JOC. Dari 9,90 hektare, (i) 6,28 hektare terdaftar atas Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan dengan berbagai masa berlaku, sebagian besar di antaranya melampaui jangka waktu JOC; (ii) 1,22 hektare telah dialihkan dari pemilik sebelumnya dan dibayar penuh, dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, SEGD berhak untuk memanfaatkan lahan tersebut. Meskipun proses pendaftaran dan pengurusan sertifikat masih berlangsung, hal ini tidak memengaruhi hak SEGDII untuk memanfaatkan lahan yang bersangkutan, dan (iii) 2,40 hektare sisanya terdaftar atas Hak Guna Bangunan dan sedang dalam proses perpanjangan. Proses ini merupakan proses administrasi di Badan Pertanahan dan tidak memengaruhi pemanfaatan lahan oleh Grup Perseroan.

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat juga beroperasi di wilayah kerja yang dikategorikan sebagai hutan lindung. Sehubungan dengan hal ini, Grup Perseroan telah memperoleh 2 (dua) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“IPPKH”), masing-masing berlaku hingga Januari 2043.

SEGDII mengoperasikan fasilitas panas bumi tertentu, termasuk saluran pipa dan tapak sumur, di area yang dikategorikan sebagai hutan Taman Wisata Alam, yang memperbolehkan SEGDII, atas nama PGE, untuk memohon IPJLB. IPJLB diterbitkan pada bulan Agustus 2019, yang mengizinkan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi di blok pemanfaatan di hutan Taman Wisata Alam yang bersangkutan.

Dalam hal SEGS dan/atau SEGDII tidak berhasil memperoleh, mempertahankan, atau memperbaharui hak kepemilikan tanah atas bidang tanah dalam wilayah kerjanya, atau apabila SEGS dan/atau SEGD harus mengeluarkan biaya tambahan yang signifikan untuk memperoleh atau memperbaharui hak kepemilikan tanah tersebut, hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan.

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu terletak dalam wilayah kerja seluas 12.950 hektare dengan pemanfaatan sekitar 131,53 hektare berdasarkan JOC, yang terdiri dari: milik perseroan, IPPKH serta perjanjian pinjam pakai lahan dengan PTPN VIII. Pada saat ini, di wilayah Operasi Tenaga Panas Bumi Wayang Windu terdapat lahan milik perseroan seluas 96 hektare. Kemudian terdapat 2 (dua) IPPKH seluas 30,48 hektare yang terdiri dari IPPKH-1 (tahun 2011) seluas 21,54 hektare dan IPPKH-2 (tahun 2018) seluas 8,94 hektare. Selain itu, terdapat 2 (dua) perjanjian pinjam pakai lahan dengan PTPN VIII seluas 5,05 hektare yang terdiri dari perjanjian pinjam pakai lahan-1 (tahun 2019) seluas 3,47 hektare (dimana perjanjian sebelumnya seluas 4,84 Ha dan dikembalikan kembali lahan disposal seluas 1,37 Ha) dan perjanjian pinjam pakai lahan-2 (tahun 2022) seluas 1,58 hektare.

Jika Perseroan tidak dapat memperoleh, mempertahankan atau memperbarui hak atas bidang tanah yang relevan di wilayah kontrak Wayang Windu atau jika Perseroan harus mengeluarkan biaya tambahan yang signifikan, untuk memperoleh atau memperbarui hak guna tanah tersebut, maka kegiatan usaha, prospek, kinerja keuangan, dan hasil operasi akan terpengaruh secara material.

17) Di masa depan, rencana ekspansi mungkin tidak berhasil, fasilitas tambahan mungkin tidak dapat beroperasi sesuai rencana dan Perseroan mungkin mengalami kesulitan untuk memperoleh pembiayaan yang diperlukan atau pembiayaan dengan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan untuk membiayai rencana ekspansi fasilitas Grup Perseroan

Grup Perseroan bermaksud tetap menjajaki potensi untuk mengembangkan kapasitas terpasang Perseroan di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak maupun di lapangan eksplorasi di Sekincau Selatan dan Hamiding. Eksplorasi, pengembangan, dan pembangunan fasilitas dan pembangkit listrik di wilayah kerja Wayang Windu, Darajat, dan Salak maupun di lapangan eksplorasi di Sekincau Selatan dan Hamiding bergantung pada risiko yang signifikan, termasuk keharusan mengeluarkan biaya yang signifikan untuk kegiatan teknik, eksplorasi, dan pengembangan awal.

Rencana ekspansi Grup Perseroan juga menghadapi risiko bahwa Grup Perseroan mungkin menghadapi masalah pengeboran, teknik, dan lingkungan hidup, penundaan konstruksi dan operasional, kegagalan kontraktor dan pemasok untuk melaksanakan kontraknya secara tepat waktu dan sebagaimana mestinya, serta kondisi lingkungan hidup dan geologis yang tidak mendukung, termasuk kondisi cuaca buruk.

Pengembangan dan konstruksi yang berhasil tergantung pada, negosiasi ketentuan terkait kontrak

teknik, pengadaan, dan konstruksi dengan peserta proyek lainnya, diperolehnya izin dan persetujuan Pemerintah yang diperlukan, termasuk hak pemanfaatan tanah dan pelaksanaan konstruksi secara tepat waktu. Tidak ada jaminan bahwa upaya pengembangan fasilitas atau pembangkit listrik tertentu atau upaya Grup Perseroan secara umum akan berhasil.

Tidak ada jaminan bahwa Grup Perseroan, dengan tingkat utang yang substansial, akan memperoleh akses terhadap utang dan/atau modal ekuitas yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan membangun unit baru atau untuk pembiayaan kembali proyek-proyek Grup Perseroan. Apabila Perseroan berupaya memperoleh pembiayaan pihak ketiga di masa depan, kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan tersebut tergantung pada berbagai faktor, termasuk kondisi perekonomian dan pasar modal secara umum, tingkat suku bunga, ketersediaan kredit dari bank atau kreditur lain, keyakinan investor terhadap Grup Perseroan, serta kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa pembiayaan tambahan tersebut, baik jangka pendek maupun jangka panjang, akan tersedia bagi Grup Perseroan di masa depan, atau apabila tersedia, pembiayaan tersebut dapat diperoleh dengan persyaratan dan ketentuan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh Grup Perseroan.

18) Kesuksesan Grup Perseroan tergantung pada kemampuan Grup Perseroan untuk menarik dan mempertahankan karyawan kunci

Kesuksesan Grup Perseroan sebagian bergantung pada komitmen manajemen kunci dan teknisi Grup Perseroan yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus dalam kegiatan eksplorasi panas bumi dan pembangkitan tenaga listrik serta kemampuan Grup Perseroan untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan berkualifikasi tinggi. Faktor eksternal, seperti peraturan ketenagakerjaan yang mengatur jam kerja minimum dan pengurangan tenaga kerja, dapat memengaruhi kemampuan Grup Perseroan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan mengendalikan biaya tenaga kerja. Selain itu, Grup Perseroan juga menghadapi persaingan dengan perusahaan panas bumi lainnya yang juga berupaya mempekerjakan tenaga kerja yang bermotivasi tinggi, berpengalaman, dan memenuhi kualifikasi diantara kelangkaan tenaga kerja dengan spesifikasi tersebut dalam industri secara global. Apabila Grup Perseroan tidak mampu mempertahankan tenaga kerja berpengalaman dalam jumlah yang memadai atau tidak mampu merekrut tenaga kerja baru dengan keahlian yang dibutuhkan, hal ini dapat menimbulkan dampak turunan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi serta kemungkinan Grup Perseroan tidak akan berhasil melaksanakan rencana ekspansi fasilitas Grup Perseroan. Kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan panas bumi Indonesia (termasuk untuk proyek di luar Indonesia) juga mungkin mengharuskan Grup Perseroan untuk menaikkan gaji dan tunjangan karyawan yang dapat menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup Perseroan. Lebih lanjut, Pemerintah Daerah di Indonesia mengeluarkan peraturan baru setiap tahun yang mengatur upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing. Tingkat upah tersebut pada umumnya meningkat setiap tahun. Selain itu, inflasi upah di Indonesia akan dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap biaya operasi kegiatan usaha Grup Perseroan dan margin laba Grup Perseroan.

19) Risiko Terkait Industri Energi dan Panas Bumi

Kepatuhan yang berkesinambungan terhadap peraturan perundang-undangan keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup beserta perubahannya dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap biaya operasi Grup Perseroan

Operasi Grup Perseroan tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang terkait dengan polusi air, udara, dan suara, manajemen bahan kimia, bahan dan limbah berbahaya dan beracun, serta kondisi tempat kerja dan paparan karyawan terhadap bahan berbahaya. Peraturan perundang-undangan tersebut pada umumnya mewajibkan Perseroan untuk memperoleh dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam berbagai lisensi, izin, dan persetujuan lainnya.

Meskipun Grup Perseroan telah memperoleh persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("AMDAL"), Grup Perseroan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan AMDAL setiap enam bulan sekali. Keterlambatan dalam penerimaan atau kegagalan menyampaikan atau memelihara laporan berkala yang diwajibkan kepada badan pemerintah yang terkait atau dalam memenuhi ketentuan yang diatur dalam izin dan persetujuan Perseroan dapat menyebabkan pembatasan, pembekuan, atau penghentian operasi Perseroan.

Selain itu, kepatuhan hukum demi kelanjutan eksplorasi dan pengembangan lapangan uap *geothermal* Darajat dan Salak serta pembangunan fasilitas baru merupakan proses berbiaya tinggi yang memakan waktu. Peraturan lingkungan hidup yang senantiasa berubah dapat membutuhkan pengeluaran yang besar untuk memperoleh izin dan mempertahankan kepatuhan hukum serta menimbulkan risiko penundaan berbiaya tinggi atau penurunan nilai yang material terhadap nilai proyek.

Penerbitan hukum, kebijakan, atau peraturan lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan baru, seperti Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan pada tanggal 8 September 2009, atau perubahan dalam penafsiran atau penerapan hukum, kebijakan, atau peraturan lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan yang berlaku saat ini, dapat mengharuskan prosedur kepatuhan yang meningkatkan biaya Grup Perseroan dan menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kemampuan Grup Perseroan untuk mengoperasikan fasilitasnya. Selanjutnya, apabila langkah-langkah yang diterapkan Perseroan untuk mematuhi hukum, kebijakan, atau peraturan lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan baru dipandang tidak memadai oleh otoritas pemerintah, Perseroan mungkin menghadapi perkara administratif, perdata, dan pidana yang diajukan otoritas Pemerintah, serta perkara perdata yang diajukan kelompok lingkungan hidup dan perorangan lainnya, yang dapat menyebabkan denda dan penalti yang substansial terhadap Grup Perseroan, serta perintah administratif atau pengadilan yang mungkin membatasi atau menghentikan operasi Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1) Perubahan ekonomi regional atau global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Grup Perseroan

Krisis ekonomi yang menimpa Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang dimulai pada pertengahan 1997 ditandai oleh, antara lain, depresiasi mata uang, penurunan produk domestik bruto (“PDB”) riil secara signifikan, tingkat suku bunga yang tinggi, kerusuhan sosial, dan perkembangan politik yang luar biasa. Krisis ekonomi tersebut menyebabkan sejumlah besar perusahaan Indonesia gagal membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Kondisi tersebut menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap dunia usaha Indonesia. Indonesia memasuki fase resesi dengan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah pada tahun 1999 hingga 2002.

Pasar bagi efek perusahaan Indonesia dipengaruhi, pada tingkat yang bervariasi, oleh kondisi pasar dan ekonomi di Amerika Serikat dan negara-negara ekonomi berkembang lainnya, terutama di Asia Tenggara. Krisis ekonomi global yang dimulai pada tahun 2008 memengaruhi perekonomian global, termasuk Indonesia dan Asia Tenggara, dan ditandai oleh, antara lain, kelangkaan ketersediaan kredit, penurunan penanaman modal asing, kegagalan lembaga keuangan internasional, kejatuhan pasar modal dunia, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Meskipun kondisi ekonomi berbeda-beda di setiap negara, reaksi investor terhadap perkembangan di satu negara dapat memengaruhi pasar efek di negara lain. Selain itu, perekonomian Indonesia mungkin tetap mengalami disrupsi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perkembangan di masa lalu tersebut tidak akan tetap memengaruhi Perseroan, atau bahwa perkembangan pasar internasional tidak akan memengaruhi Perseroan, termasuk kinerja operasi Grup Perseroan. Demikian juga halnya, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa gejolak pasar keuangan global tidak akan berdampak pada perekonomian Indonesia, dan sebagai akibatnya, kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup Perseroan.

Pemerintah Indonesia masih memiliki defisit fiskal yang tinggi dan tingkat utang negara yang tinggi, cadangan mata uang asing Pemerintah rendah, Rupiah tetap bergejolak dengan likuiditas rendah, dan sektor perbankan lemah dan menderita akibat tingkat kredit macet yang tinggi. Kebutuhan pendanaan Pemerintah bagi wilayah yang terdampak bencana alam, serta kenaikan harga minyak, dapat meningkatkan defisit fiskal Pemerintah Indonesia dan pada gilirannya menimbulkan dampak merugikan terhadap kemampuan Pemerintah untuk mendanai subsidi bagi PLN. Kesulitan ekonomi yang dihadapi Indonesia selama krisis ekonomi Asia yang dimulai pada tahun 1997 menyebabkan, antara lain, volatilitas tingkat suku bunga yang signifikan, yang menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kemampuan sebagian besar perusahaan Indonesia untuk membayar utangnya. Tidak ada jaminan bahwa pemulihan kondisi ekonomi belakangan ini akan tetap berlanjut atau bahwa kondisi ekonomi lemah di Indonesia yang terjadi sebelumnya di Indonesia dan bagian Asia lainnya tidak akan terulang. Secara khusus, hilangnya keyakinan investor dalam sistem keuangan pasar berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lainnya, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas dalam pasar keuangan Indonesia,

menghambat atau membalikkan pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Penurunan ekonomi di Indonesia juga dapat menyebabkan peningkatan gagal bayar oleh para debitur Indonesia dan dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan serta hasil operasional dan prospek Grup Perseroan. Hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan pasar yang berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lainnya, termasuk memburuknya situasi ekonomi global, dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan melambatnya pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang negatif di Indonesia. Meningkatnya volatilitas atau perlambatan atau pertumbuhan negatif tersebut dapat memiliki dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Grup Perseroan.

2) Indonesia terletak di zona gempa bumi dan menghadapi risiko geologis signifikan yang dapat menimbulkan kerusakan pada pembangkit listrik Perseroan, menurunkan aset panas bumi Perseroan, dan menyebabkan Grup Perseroan harus menutup pembangkit listriknya. Selain itu, gangguan geologis yang signifikan dapat menyebabkan kerusuhan sosial dan kerugian ekonomi

Kepulauan Indonesia merupakan salah satu wilayah gunung berapi paling aktif di dunia. Mengingat Indonesia terletak di zona pertemuan tiga pelat litosfer utama, Indonesia rentan terhadap aktivitas seismik signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami, atau gelombang pasang yang merusak, baik di masa lalu dan di masa depan. Sebagai contoh, pada tanggal 28 September 2018, gempa bumi dengan magnitudo 7,5 mengguncang bagian tengah pulau Sulawesi, memicu tsunami yang melanda kota pesisir, Palu. Jumlah korban jiwa yang diketahui akibat tsunami tersebut telah mencapai lebih dari 2.100 orang. Terakhir kali, pada tanggal 22 Desember 2018, tsunami yang timbul setelah erupsi dan keruntuhan sebagian gunung berapi Anak Krakatau di Selat Sunda melanda wilayah pesisir di provinsi Banten, Jawa, dan provinsi Lampung di Sumatra. Lebih dari 429 orang tewas dan 1.459 orang terluka sebagai akibatnya. Jalan yang menghubungkan Serang dan Pandeglang terputus akibat bencana tersebut. Peristiwa sejenis dapat menyebabkan gangguan signifikan dan dengan demikian dapat menimbulkan dampak ekonomi dan pembangunan yang signifikan.

Wilayah panas bumi yang aktif secara tektonis, seperti wilayah tempat Grup Perseroan beroperasi, sesekali menghadapi gangguan seismik skala rendah. Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat Salak terletak di wilayah yang sesekali mengalami gangguan seismik. Gangguan seismik yang serius mungkin terjadi dan dapat menyebabkan kerusakan pada Operasi Darajat dan Salak, degradasi sumber daya panas bumi atau penutupan pembangkit listrik yang dikuasai atau terkait dengan Grup Perseroan.

Selanjutnya, operasi Wayang Windu, Darajat, dan Salak mungkin dipengaruhi oleh bencana alam atau kondisi cuaca ekstrem. Sebagai contoh, pada tahun 2003, Unit 1, 2, dan 3 operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak menghadapi penutupan selama sekitar enam bulan akibat tanah longsor yang menyebabkan kerusakan signifikan pada area stasiun pompa barat dan saluran pipa saluran uap utama. Selanjutnya, pada tahun 2019, curah hujan yang tinggi menyebabkan kelongsoran lereng, yang berdampak pada saluran pipa air hasil separasi (*brine*) lintas daerah. Infiltrasi air memengaruhi tapak pengeboran lainnya dan menyebabkan tanah longsor di tepi tapak sumur dan menyebabkan kerusakan pada area tapak pompa. Kegagalan saluran pipa air hasil separasi yang terkait dengan tanah longsor tersebut menyebabkan kerugian produksi hingga 17 MW selama tiga hari bagi Unit 1 - 3 Salak.

Meskipun Grup Perseroan memiliki pertanggungan asuransi sebagai perlindungan terhadap risiko geologi tersebut, Grup Perseroan menghadapi risiko lebih lanjut bahwa pertanggungan tersebut tidak memadai. Grup Perseroan mungkin tidak memiliki pertanggungan asuransi yang memadai dan mungkin tidak mampu memperoleh atau mempertahankan pertanggungan asuransi yang memadai.

Walaupun peristiwa-peristiwa tersebut tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap pasar modal Indonesia, Pemerintah harus menghabiskan sumber daya dalam jumlah signifikan untuk bantuan darurat dan upaya pemukiman kembali. Sebagian besar biaya-biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah asing dan badan bantuan internasional. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa penawaran bantuan tersebut mungkin akan selalu tersedia, dan bahwa bantuan tersebut akan disampaikan pada penerima tepat pada waktunya. Apabila Pemerintah tidak mampu menyampaikan bantuan asing kepada masyarakat yang terkena bencana tepat pada waktunya, kerusuhan sosial dan politik mungkin terjadi. Di samping itu, upaya pemulihan dan bantuan kemungkinan akan tetap menimbulkan tekanan pada keuangan Pemerintah dan mungkin memengaruhi kemampuan Pemerintah untuk menyediakan subsidi yang memadai kepada PLN untuk menutup biaya produksi listrik atau untuk memenuhi kewajiban utang

negara. Kegagalan sedemikian di pihak Pemerintah, atau pengumuman moratorium atas kewajiban utang negara oleh Pemerintah, berpotensi memengaruhi kemampuan PLN untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan ESC atau memicu peristiwa wanprestasi berdasarkan berbagai pinjaman sektor swasta, termasuk milik Perseroan, dan dengan demikian menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan.

Selain itu, tidak ada jaminan bahwa kejadian geologis di kemudian hari tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi besar atau gangguan geologis lainnya di salah satu wilayah berpenduduk padat di Indonesia dapat menimbulkan gangguan hebat terhadap perekonomian Indonesia dan mengurangi kepercayaan investor, dengan demikian membawa dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup Perseroan.

3) Grup Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan pergerakan nilai tukar

Salah satu penyebab langsung yang penting dari krisis ekonomi Indonesia yang mulai dialami Indonesia pada pertengahan 1997 adalah depresiasi dan volatilitas nilai Rupiah terhadap mata uang lain, seperti dolar AS. Meskipun Rupiah telah mengalami apresiasi cukup besar sejak titik terendah sekitar Rp17.000 per dolar AS pada tahun 1998, Rupiah tetap mengalami volatilitas yang signifikan. Per 31 Maret 2023 kurs IDR/USD berada pada level Rp15.062 dengan nilai kurs tertinggi dan terendah untuk tiap bulan selama periode 6 (enam) bulan terakhir yaitu Rp15.742 dan Rp14.868. Volatilitas Rupiah terhadap dolar AS salah satunya diakibatkan perang di Kawasan Eropa Timur dan dampaknya terhadap perekonomian di seluruh dunia.

Grup Perseroan tidak dapat menjamin bahwa nilai Rupiah tidak akan mengalami penurunan atau berfluktuasi secara signifikan terhadap dolar AS atau nilai tukar lainnya di masa depan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup Perseroan.

Rupiah secara umum dapat dipertukarkan dan dialihkan secara bebas (dengan pengecualian bank-bank di Indonesia dilarang mengirim Rupiah kepada pihak di luar Indonesia dan dilarang melakukan transaksi dengan bukan penduduk). Akan tetapi, dari waktu ke waktu Bank Indonesia mungkin melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mendukung kebijakannya lebih lanjut, baik dengan menjual Rupiah atau menggunakan cadangan devisanya untuk membeli Rupiah. Grup Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas lebih lanjut, bahwa kebijakan nilai tukar mengambang Bank Indonesia saat ini tidak akan mengalami perubahan, bahwa depresiasi Rupiah lebih lanjut terhadap mata uang lainnya, termasuk dolar AS, tidak akan terjadi, atau bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan lebih lanjut untuk menstabilkan, mempertahankan, atau meningkatkan nilai Rupiah, atau bahwa dalam hal salah satu tindakan tersebut diambil, maka tindakan tersebut akan berhasil. Depresiasi Rupiah terhadap dolar AS dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan. Sebagai contoh, meskipun PLN wajib melakukan pembayaran kepada Grup Perseroan dalam dolar AS berdasarkan ketentuan ESC, sumber utama pendapatan PLN adalah dalam Rupiah. Tidak ada jaminan bahwa PLN akan mampu memperoleh dolar AS yang memadai atau bahwa dolar AS yang tersedia akan dialokasikan untuk membayar kewajiban dalam mata uang dolar AS yang terutang kepada Perseroan.

Perubahan kebijakan nilai tukar mengambang yang berlaku saat ini dapat menyebabkan tingkat suku bunga domestik yang lebih tinggi, kekurangan likuiditas, pembatasan modal atau mata uang asing, atau penundaan bantuan keuangan tambahan dari kreditur internasional. Hal ini dapat menimbulkan penurunan aktivitas ekonomi, resesi ekonomi, gagal bayar utang, atau penurunan tingkat suku bunga oleh pelanggan Perseroan, dan sebagai akibatnya, Grup Perseroan juga dapat menghadapi kesulitan untuk mendanai belanja modal Perseroan dan menerapkan strategi usahanya. Salah satu dari konsekuensi tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi dan prospek Grup Perseroan.

Mata uang pelaporan Perseroan adalah dalam USD. Namun, biaya tertentu yang terkait dengan operasi sehari-hari Perseroan didenominasi dalam mata uang lain, khususnya Rupiah. Selain itu, beberapa liabilitas moneter Perseroan, dan khususnya aset moneter Perseroan, seperti piutang pajak, didenominasi dalam Rupiah. Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perseroan memiliki aset moneter bersih dalam mata uang asing masing-masing sebesar USD31.896 ribu, USD16.285 ribu, USD2.916 ribu dan USD6.042 ribu. Oleh karena itu, hasil usaha Perseroan dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar, khususnya oleh depresiasi atau apresiasi Rupiah terhadap dolar AS. Perseroan memiliki keuntungan selisih kurs sebesar USD1.149 ribu untuk periode tiga bulan yang berakhir pada

tanggal 31 Maret 2023, kerugian selisih kurs sebesar USD1.940 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, kerugian selisih kurs sebesar USD137 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, keuntungan selisih kurs sebesar USD667 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2020.

4) Kinerja sumber daya manusia atau kenaikan beban tenaga kerja dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek

Peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi pembentukan serikat kerja, ditambah dengan lemahnya kondisi ekonomi telah mengakibatkan, dan kemungkinan akan tetap mengakibatkan, terjadinya kerusuhan, dan aktivisme buruh di Indonesia. Pada tahun 2000, Pemerintah mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja (“UU Serikat Pekerja”). UU Serikat Pekerja memperbolehkan pekerja untuk membentuk serikat tanpa campur tangan pemberi kerja. Pada bulan Maret 2003, Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Ketenagakerjaan”), yang antara lain mengatur nilai pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang harus dibayarkan kepada karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja. UU Ketenagakerjaan membutuhkan peraturan pelaksanaan lebih lanjut, yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. UU Ketenagakerjaan mewajibkan forum bipartit yang dihadiri oleh pemberi kerja dan karyawan dan mewajibkan kehadiran lebih dari 50,0% karyawan suatu perusahaan untuk menegosiasikan perjanjian kerja bersama, dan menetapkan prosedur yang lebih permisif untuk menggelar pemogokan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP No. 35/2021”), karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela juga berhak atas pembayaran tertentu, antara lain, cuti yang tidak terpakai dan biaya relokasi. Menyusul penerapannya, beberapa serikat buruh mendesak Mahkamah Konstitusi agar memutuskan bahwa beberapa ketentuan UU Ketenagakerjaan tidak konstitusional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut ketentuan-ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi Indonesia menetapkan bahwa UU Ketenagakerjaan adalah sah, kecuali beberapa ketentuan, termasuk ketentuan-ketentuan menyangkut hak pemberi kerja untuk melakukan pemutusan hubungan kerja bagi karyawan yang melakukan pelanggaran serius dan penerapan sanksi kriminal terhadap karyawan yang menghasut dan berpartisipasi dalam pemogokan buruh ilegal.

Kerusuhan dan aktivisme tenaga kerja di Indonesia dapat mengganggu operasi Perseroan dan dapat menimbulkan dampak terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia secara umum, menekan harga efek Indonesia di BEI atau bursa efek lainnya dan nilai Rupiah relatif terhadap mata uang lainnya. Salah satu dari peristiwa tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi dan prospek Perseroan.

5) Wabah penyakit menular dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap perekonomian Indonesia serta perekonomian regional lainnya maupun perekonomian global, yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap Perseroan

Wabah penyakit menular seperti flu burung, virus H1N1, SARS, atau Covid-19 di Indonesia atau negara-negara tetangga atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah negara-negara yang terdampak, termasuk Indonesia, terhadap potensi wabah tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap perekonomian Indonesia dan menimbulkan gangguan serius terhadap operasi Grup Perseroan, atau jasa atau operasi pemasok dan mitra Grup Perseroan, yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek Grup Perseroan.

Pada tahun 2003, terjadi wabah virus H5N1, yang juga dikenal sebagai “flu burung” di Asia Tenggara dan wilayah lainnya, yang menyebabkan kematian ratusan jiwa di seluruh dunia dan menimbulkan dampak signifikan terhadap perekonomian Asia Tenggara. Pada bulan April 2009, terjadi wabah virus H1N1, yang umum dikenal sebagai “flu babi” di Meksiko dan menyebar ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Pada tahun 2013, terjadi wabah virus H7N2, strain “flu burung” di Tiongkok. Terakhir kali, Covid-19, yang pertama kali dilaporkan pada bulan Desember 2019, ditetapkan sebagai “keadaan gawat darurat kesehatan masyarakat yang merupakan kekhawatiran internasional” oleh WHO pada tanggal 30 Januari

2020, yang kemudian menilai ancaman tersebut melampaui keadaan gawat darurat kesehatan dunia yang sebelumnya diumumkan pada bulan Januari dan menetapkan Covid-19 sebagai “pandemi” pada tanggal 11 Maret 2020. Pada tanggal 13 April 2020, Presiden Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020, menyatakan pandemi Covid-19 sebagai “bencana nasional”. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan jumlah kasus dan kematian yang tinggi di Indonesia dan secara langsung memengaruhi operasi usaha Grup Perseroan, memaksa Grup Perseroan untuk mengadopsi langkah-langkah pencegahan seperti penerapan kerja jarak jauh, pembatasan pertemuan tatap muka, dan pembatasan perjalanan bisnis dalam negeri dan luar negeri.

Covid-19 di Indonesia, kemungkinan terulangnya penyakit infeksius atau menular lainnya di Indonesia atau negara tetangga lainnya dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia, dan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap Perseroan. Dampak potensial pandemi terhadap kinerja operasi dan posisi keuangan Perseroan bersifat sangat spekulatif dan tergantung pada berbagai faktor, termasuk: kemungkinan virus bermutasi ke dalam bentuk yang dapat menular antar manusia; laju penularan apabila dan ketika hal tersebut terjadi; wilayah dunia yang terkena dampak paling berat; efektivitas pengobatan populasi yang terinfeksi; tingkat kematian dan morbiditas di antara berbagai segmen populasi dengan perlindungan asuransi dibandingkan populasi tanpa perlindungan asuransi; pertanggungjawaban asuransi Perseroan dan pengecualian yang terkait; dan berbagai variabel lainnya. Persepsi kemungkinan terulangnya wabah flu burung, SARS, Covid-19, atau penyakit menular lainnya juga dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kondisi ekonomi negara-negara di Asia, termasuk Indonesia.

6) Bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara negatif oleh peraturan lingkungan di Indonesia yang ada saat ini atau di masa mendatang, yang dapat menimbulkan biaya yang besar serta peningkatan biaya

Beberapa aspek dari operasi Grup Perseroan dapat berdampak buruk terhadap lingkungan dan memerlukan biaya kepatuhan yang signifikan, termasuk namun tidak terbatas pada, pembukaan hutan untuk operasi Grup Perseroan, dampak dari kegiatan-kegiatan pengeboran Group Perseroan di atas dan di bawah permukaan, konstruksi dan pemeliharaan pembangkit listrik dan peralatan terkait di ekosistem yang rapuh serta kebisingan dan emisi lainnya sebagai akibat dari operasi Grup Perseroan. Perseroan diatur oleh undang-undang dan peraturan nasional dan regional Indonesia terkait dengan undang-undang lingkungan, kesehatan dan keselamatan, undang-undang kehutanan dan persyaratan hukum lainnya. Undang-undang tersebut mengatur mengenai pembuangan zat ke udara dan air, pengelolaan dan pembuangan zat dan limbah berbahaya, pembersihan lokasi, kualitas dan ketersediaan air tanah, perlindungan tanaman dan satwa liar, reklamasi dan pemulihan properti setelah selesainya pengeboran, serta pembatasan-pembatasan operasi di kawasan hutan lindung.

Peraturan di bidang perlindungan lingkungan mewajibkan Grup Perseroan untuk menyerahkan studi dampak lingkungan untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah sebelum Perseroan memulai operasi atau meningkatkan kapasitas produksi. Biaya yang terkait dengan kepatuhan terhadap undang-undang ini telah dan akan terus berdampak terhadap biaya operasional dan posisi kompetitif Grup Perseroan. Grup Perseroan mungkin perlu menanggung biaya besar sehubungan dengan pelaksanaan dan penyusunan laporan lingkungan berkala berdasarkan studi dampak lingkungan yang harus Grup Perseroan lakukan, serta biaya lain akibat dari pelanggaran atas kewajiban berdasarkan undang-undang lingkungan, kesehatan dan keselamatan baik yang telah berlaku maupun perubahannya. Selain itu, izin-izin Grup Perseroan untuk melakukan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi dapat ditangguhkan apabila terdapat bukti kegagalan dalam memenuhi standar lingkungan, atau ditarik secara permanen apabila terjadi kegagalan secara ekstrem.

Dampak operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Grup Perseroan terhadap lingkungan mungkin secara material lebih besar dari yang diperkirakan. Selain itu, persyaratan untuk kepatuhan dan remediasi lingkungan dapat meningkat secara material akibat undang-undang atau peraturan baru atau perubahan dalam interpretasi atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada. Grup Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Grup Perseroan tidak akan mengalami kesulitan dalam mematuhi persyaratan lingkungan baru yang terkait dengan kegiatan operasional Grup Perseroan atau bahwa penyedia jasa pihak ketiga yang bekerja sama dengan Grup Perseroan akan mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku. Ketidakmampuan untuk mendapatkan izin-izin yang diperlukan, dapat berdampak negatif dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup Perseroan.

7) Operasi Perseroan mungkin dapat terganggu oleh penolakan dari masyarakat setempat

Grup Perseroan menghadapi risiko bahwa kegiatan operasional Grup Perseroan akan terganggu oleh penolakan atau kerusuhan dari masyarakat setempat. Sebagai akibat dari dampak lingkungan yang merugikan terkait dengan kegiatan panas bumi, terdapat kemungkinan bahwa masyarakat setempat di sekitar wilayah kontrak Grup Perseroan akan menentang, yang terkadang dilakukan dengan kekerasan, atas pelaksanaan kegiatan panas bumi atau produksi listrik lebih lanjut. Meskipun Grup Perseroan meyakini bahwa Grup Perseroan selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat di sekitar area operasi Grup Perseroan yang ada, di masa lalu Grup Perseroan telah menghadapi penolakan dari masyarakat setempat, dan terdapat kemungkinan bahwa akan menghadapi penolakan di masa depan. Masyarakat setempat juga dapat menyebabkan gangguan yang timbul dari, namun tidak terbatas pada, perselisihan yang berkaitan dengan klaim kompensasi untuk pengadaan tanah dan hak atas tanah, isu tenaga kerja dan kontraktor lokal, serta kontraktor atau karyawan yang meninggal atau cedera serius. Dalam keadaan tersebut, terdapat kemungkinan Grup Perseroan tidak dapat memenuhi target produksi, serta bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup Perseroan dapat terpengaruh secara negatif.

Grup Perseroan selalu mengambil peran aktif dalam pengembangan masyarakat serta berinvestasi dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat di mana Grup Perseroan beroperasi dengan memberikan berbagai bentuk bantuan. Apabila Grup Perseroan tidak dapat mempertahankan atau terus mengembangkan hubungan baik dengan masyarakat setempat, maka hal tersebut berpotensi memberikan dampak negatif yang material terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup Perseroan.

8) Peraturan emisi gas rumah kaca dan isu perubahan iklim dapat berdampak buruk pada operasi dan pasar Perseroan

Banyak pemerintahan negara yang bergerak untuk memberlakukan undang-undang dan perjanjian perubahan iklim baik di tingkat internasional maupun nasional. Di negara di mana undang-undang terkait perubahan iklim telah ada, peraturan yang berkaitan dengan tingkat emisi dan efisiensi energi umumnya menjadi lebih ketat. Beberapa biaya yang terkait dengan pemenuhan peraturan yang lebih ketat dapat diimbangi dengan peningkatan inovasi teknologi untuk efisiensi energi. Namun, apabila tren peraturan saat ini berlanjut, pemenuhan peraturan yang lebih ketat diperkirakan akan mengakibatkan peningkatan biaya, dan hal ini dapat memberikan berdampak material yang merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Selanjutnya, Indonesia dan beberapa negara lain merupakan partisipan dalam perjanjian-perjanjian internasional terkait perubahan iklim termasuk Konvensi Kerangka Kerja PBB Tahun 1992 tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) yang dimaksudkan untuk membatasi atau menangkap emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, Protokol Kyoto Tahun 1997 (*1997 Kyoto Protocol*) yang menetapkan serangkaian target emisi yang berpotensi mengikat untuk negara-negara maju yang sudah digantikan oleh Perjanjian Paris Tahun 2016 (*Paris Agreement*) yang memperluas serangkaian target emisi yang berpotensi mengikat ke seluruh negara, serta yang terbaru yaitu Pakta Iklim Glasgow Tahun 2021 (*Glasgow Climate Pact*) yang menetapkan komitmen nasional menuju pencapaian *net zero emission*. Kepatuhan Grup Perseroan terhadap undang-undang atau peraturan lingkungan baru terutama terkait dengan emisi gas rumah kaca, mungkin memerlukan jumlah belanja modal yang signifikan atau mengakibatkan timbulnya biaya dan denda lain apabila terjadi ketidakpatuhan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perkembangan legislasi, peraturan, hukum internasional, industri, perdagangan, atau perkembangan lainnya di masa depan tidak akan berdampak negatif pada operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi dan produksi listrik Grup Perseroan. Selain itu, Perseroan mungkin menjadi sasaran aktivisme dari kelompok dan organisasi lingkungan yang berkampanye menentang kegiatan produksi panas bumi dan listrik yang dilakukan Perseroan, yang dapat memengaruhi reputasi dan mengganggu operasi Perseroan. Apabila salah satu hal tersebut di atas terjadi, bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara negatif.

9) Demonstrasi buruh, pergolakan, mogok kerja dan perubahan undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi Perseroan

Pergolakan, mogok kerja, dan demonstrasi buruh di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan dan dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, yang akhirnya dapat memengaruhi harga efek di BEI serta nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya. Peristiwa tersebut dapat memiliki dampak material

yang merugikan pada bisnis, arus kas, kondisi keuangan, atau hasil operasi Perseroan. Selain itu, tekanan inflasi secara umum atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat meningkatkan biaya tenaga kerja yang dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap bisnis, arus kas, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa pemberi kerja tidak diperbolehkan membayar upah di bawah tingkat upah minimum yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum ditetapkan untuk memenuhi standar taraf hidup yang layak dengan mempertimbangkan tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, peningkatan upah minimum tidak dapat diprediksi mengingat tidak adanya ketentuan khusus terkait cara menentukan peningkatannya. Sebagai contoh, berdasarkan peraturan daerah yang diundangkan di Jakarta yang juga bergantung pada jenis industri, upah minimum meningkat dari Rp3,9 juta per bulan pada tahun 2019, menjadi Rp4,3 juta per bulan pada tahun 2020, dan menjadi Rp4,4 juta per bulan pada tahun 2021. Di wilayah kontrak Kamojang di mana mayoritas kegiatan operasional Perseroan berada, jumlah upah minimum meningkat dari Rp2,9 juta per bulan pada tahun 2019, menjadi Rp3,1 juta per bulan pada tahun 2020, dan menjadi Rp4,3 juta per bulan pada tahun 2021. Peningkatan upah minimum di Indonesia dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap bisnis, arus kas, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Pada tahun 2021 beberapa Pemerintah Daerah telah menerbitkan peraturan dan/atau keputusan mengenai tingkat upah minimum provinsi/daerah. Meskipun upah minimum untuk tahun 2021 ditingkatkan, beberapa Pemerintah Daerah, seperti Jakarta di mana kantor Perseroan berada, telah memberikan beberapa kelonggaran bagi para pemberi kerja sehubungan dengan kewajiban untuk menyesuaikan gaji karyawan dengan upah minimum provinsi/daerah. Berdasarkan kebijakan tersebut, pemberi kerja yang secara ekonomi terkena dampak Covid-19 dapat mengajukan permohonan kepada otoritas terkait untuk tidak menaikkan gaji karyawannya untuk menyesuaikan gaji dengan upah minimum provinsi/daerah dan tetap mengikuti upah minimum yang berlaku pada tahun 2020.

UU Cipta Kerja sebagaimana selanjutnya diimplementasikan melalui PP No. 35 Tahun 2021 menyatakan beberapa amendemen atas UU Ketenagakerjaan yang meliputi ketentuan bahwa pemberi kerja dapat memberhentikan karyawan dengan alasan “efisiensi” akibat adanya kerugian, di mana UU Ketenagakerjaan sebelumnya mensyaratkan bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat penutupan perusahaan. Perubahan lainnya yaitu, saat ini hanya terdapat satu formula perhitungan pembayaran pesangon yang berlaku untuk seluruh alasan pemutusan hubungan kerja, di mana sebelumnya beberapa alasan untuk pemutusan hubungan kerja dapat diberikan pembayaran pesangon ganda. Terdapat juga pengurangan total dalam formula pesangon yang harus dibayarkan. Pekerja yang diberhentikan, sekarang hanya dapat menerima jumlah pembayaran maksimum senilai 19 kali upah per bulan (sebelumnya 32 kali upah per bulan), yang terdiri dari (i) uang pesangon sebesar 10 kali upah per bulan dan (ii) uang penghargaan masa kerja sebesar 9 kali upah per bulan, yang seluruhnya disediakan oleh pemberi kerja. Selain itu, pekerja tersebut juga akan menerima pembayaran sebesar maksimal 6 kali upah per bulan, yang akan dibayar melalui skema jaminan kehilangan pekerjaan dari Pemerintah. Selain hal tersebut di atas, akan dikeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan yang akan mengatur antara lain terkait alih daya tenaga kerja dan pemutusan hubungan kerja oleh Pemerintah. Perubahan yang diusulkan telah memicu beberapa protes terhadap UU Cipta Kerja di Indonesia, dan pergolakan buruh dapat berlanjut karena peraturan pelaksanaan akan dikeluarkan.

Pergolakan, mogok kerja dan demonstrasi buruh di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasional Group Perseroan dan secara umum dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan di Indonesia, yang akan memengaruhi harga efek di BEI serta nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya. Peristiwa tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

Risiko Likuiditas Saham

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, saham Perseroan belum pernah diperdagangkan secara publik, dan terdapat kemungkinan bahwa perdagangan saham Perseroan secara publik setelah Penawaran Umum Perdana Saham tidak dapat berkembang atau dipertahankan. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memprediksi sejauh mana pasar perdagangan saham tersebut akan berkembang atau seberapa likuid pasar tersebut nantinya. Tidak terdapat jaminan yang dapat diberikan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan secara publik dapat diperdagangkan secara aktif dan akan berkembang, atau jika berkembang dapat dipertahankan, atau bahwa harga perdagangan saham Perseroan tidak akan turun di

bawah Harga Penawaran. Apabila saham Perseroan yang diperdagangkan secara publik tidak dapat diperdagangkan secara aktif dan perdagangan tersebut tidak dapat berkembang atau dipertahankan, likuiditas dan harga perdagangan saham Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan. Meskipun Perseroan memperoleh persetujuan pencatatan awal dari BEI agar saham Perseroan dapat tercatat dan ditawarkan di BEI, pencatatan dan penawaran saham Perseroan tersebut tidak menjamin bahwa perdagangan saham dapat berlangsung secara aktif dan akan berkembang, atau bahwa jika berkembang maka saham Perseroan akan tetap likuid. Walaupun saat ini Perseroan bermaksud agar saham tersebut tetap tercatat di BEI, tidak terdapat jaminan atas keberlanjutan pencatatan saham Perseroan di BEI.

Terdapat risiko terkait kurang likuidnya Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mengingat jumlah Saham Yang Ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar nilainya. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham yang diperdagangkan akan aktif atau likuid oleh karena ada kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki oleh 1 (satu) atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pasar dari saham Perseroan akan bergerak aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan ditentukan setelah dilakukannya proses penawaran awal (*bookbuilding*) berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek, dan mungkin tidak mencerminkan tingkat harga di mana saham akan diperdagangkan nantinya setelah Penawaran Umum Perdana Saham selesai. Terdapat kemungkinan bahwa investor tidak dapat menjual kembali saham Perseroan dengan harga yang menarik bagi investor.

Penjualan dan penyelesaian perdagangan di BEI mungkin dapat mengalami penundaan. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak terdapat jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual saham Perseroan pada harga atau pada waktu yang sama dengan apabila pemegang tersebut memiliki saham yang lebih likuid. Meskipun permohonan pencatatan Perseroan disetujui, saham Perseroan tidak akan dicatatkan di BEI selambat-lambatnya tiga hari setelah berakhirnya masa penjabatan dalam proses Penawaran Umum Perdana Saham. Selama periode tersebut, para pembeli saham akan terekspos pada pergerakan nilai saham Perseroan tanpa dapat melepaskan saham yang telah dibeli melalui BEI.

Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi

Harga Penawaran saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang secara signifikan berada di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dan boleh jadi tidak menarik, tergantung pada banyak faktor antara lain:

- perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia secara umum;
- adanya akuisisi, kemitraan strategis, *joint venture* atau divestasi yang signifikan;
- keterlibatan Perseroan dalam litigasi;
- perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang;
- fluktuasi harga pasar saham secara umum.
- penambahan atau pengunduran diri personel utama;
- pengumuman yang dinyatakan oleh Perseroan atau pesaing Perseroan;
- perubahan pada penetapan harga yang dibuat oleh Perseroan atau pesaing Perseroan;
- kapitalisasi pasar yang tidak menunjukkan nilai valuasi dari bisnis Perseroan;
- peraturan pemerintah termasuk peraturan yang memberlakukan larangan perdagangan atas efek-efek tertentu, pembatasan pergerakan harga dan persyaratan margin;
- masalah-masalah yang sebelumnya dihadapi oleh BEI yang dapat berlanjut atau terulang kembali, termasuk antara lain penutupan bursa, wanprestasi dan pemogokan oleh pialang, penundaan atas penyelesaian transaksi, dan pengeboman gedung BEI; dan
- kedalaman dan likuiditas dari pasar untuk saham Perseroan termasuk likuiditas saham Perseroan relatif terhadap pasar lainnya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.

Oleh karena itu, saham Perseroan berpotensi akan diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran.

Risiko Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko atas kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi suatu kondisi yang memengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor dapat berdampak pada kemampuan Perseroan dalam membayar dividen bagi para pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen, dan/atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

Risiko Penjualan Saham di Masa Datang Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di masa datang dalam jumlah besar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal.

Pemegang Saham dapat Mengalami Dilusi apabila Perseroan Menerbitkan Saham Baru atau Efek Bersifat Ekuitas Lainnya atau Jika Hak Pemegang Saham untuk Berpartisipasi dalam Penawaran HMETD di Masa Mendatang Terbatas

Pemegang saham Perseroan akan mengalami dilusi dalam kepemilikan mereka apabila Perseroan menerbitkan saham tambahan atau efek bersifat ekuitas lainnya di masa mendatang. Apabila dana dihimpun melalui penerbitan saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya atau efek-efek terkait ekuitas lainnya selain dengan cara pro-rata kepada pemegang saham yang ada, persentase kepemilikan pemegang saham tersebut dapat terdilusi. Selain itu, saham atau efek bersifat ekuitas yang baru diterbitkan mungkin memiliki hak-hak, preferensi, atau hak istimewa yang lebih tinggi dibanding saham yang dimiliki pemegang saham yang ada.

Selain itu, berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tanggal 22 Desember 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang berlaku pada tanggal 30 April 2019, perusahaan publik harus menawarkan kepada pemegang sahamnya yang terdaftar pada tanggal pencatatan hak memesan efek terlebih dahulu untuk memesan dan membayar sejumlah saham secara proporsional untuk mempertahankan persentase kepemilikan yang ada sebelum penerbitan saham baru, yang tunduk pada pengecualian-pengecualian yang diatur dalam peraturan tersebut. Misalnya, dalam hal “perbaikan posisi keuangan” sesuai dengan arti dalam peraturan, penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada dapat dikesampingkan. Perseroan juga dapat menerbitkan saham baru tanpa menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham Perseroan dengan persetujuan tertulis yang diterima sebelumnya dari RUPS yang harus diperoleh dari pemegang saham independen dan pemegang saham tidak terafiliasi Perseroan.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN
--

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal Penyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian dan transaksi penting yang telah terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 13 September 2023, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, yang dapat berdampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Grup Perseroan.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Yusron, S.E., Ak., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0243).

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan (dahulu bernama PT Barito Cahaya Nusantara) didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 03 tanggal 5 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0010938.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 1 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0029085.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 1 Maret 2018 (“**Akta Pendirian**”).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp5.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp1.250.000.000 yang terdiri dari 1.250 lembar saham
Modal Disetor	:	Rp1.250.000.000 yang terdiri dari 1.250 lembar saham

Modal dasar Perseroan terbagi atas 5.000 saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp1.000.000. Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
		Saham	Nilai (Rp)	
Modal Dasar		5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1.	BRPT	1.240	1.240.000.000	99,20
2.	GI	10	10.000.000	0,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		1.250	1.250.000.000	100,00
Saham dalam portepel		3.750	3.750.000.000	

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian Perseroan, kegiatan usaha utama Perseroan pada saat pendirian adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, dan jasa. Selanjutnya berdasarkan Akta No. 54/2023, Pasal 3 anggaran dasar Perseroan telah diubah sehingga kegiatan usaha utama Perseroan saat ini adalah aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, di mana perubahan Anggaran Dasar terakhir dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 33/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 54 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0033656.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0111756.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0078225 tanggal 15 Juni 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0111756.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 15 Juni 2023 (“**Akta No. 54/2023**”).

Berdasarkan Akta No. 54/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain: (i) pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; (ii) pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp1.000.000 per saham menjadi Rp150 per saham dan menyetujui terhadap kelebihan pecahan 0,66 saham milik BRPT, akan diambil bagian masing-masing sebesar 0,33 saham kepada Jupiter Tiger Holdings dan Prime Hill Fund; (iii) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp30.000.000.000.000 menjadi Rp75.000.000.000.000; (iv) penerbitan saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 4.500.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp150 per saham untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Republik Indonesia melalui Penawaran Umum Perdana; (v) perubahan status Perseroan dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan; dan (vi) perubahan maksud dan tujuan serta penyesuaian anggaran dasar Perseroan menjadi perusahaan terbuka.

Kegiatan usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut:

Aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk menjalankan usaha tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya (KBLI 64200); dan
- b. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi (KBLI 70209).

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Menyediakan jasa sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
- b. Menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Adapun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah aktivitas perusahaan *holding*.

Di bawah ini adalah kejadian penting yang memengaruhi perkembangan usaha dan operasional Grup Perseroan:

Tahun	Kejadian
2000	Wayang Windu Unit 1 mulai beroperasi secara komersial
Oktober 2012	Mitsubishi Corp. secara tidak langsung mengakuisisi 20% saham SEGPL
Juli 2014	EGCO mengakuisisi 20% di SEGPL
Maret 2017	Mengakuisisi saham yang dimiliki Kontraktor Salak dan Darajat Penutupan fasilitas pinjaman sebesar USD 1.950 juta oleh konsorsium bank
April 2017	BPCG mengakuisisi 33% di STAR
September 2017	Mengakuisisi 95% saham DGI, yang memiliki 5% hak partisipasi di Unit Darajat 2 dan 3 dan unit-unit yang akan datang
Juli 2018	BRPT mengakuisisi 66,67% di STAR
Maret 2022	GE mengakuisisi 33% saham BPCG di STAR
September 2022	Perseroan berubah nama dari semula PT Barito Cahaya Nusantara menjadi PT Barito Renewables Energy.
Desember 2022	BRPT dan GE melakukan inbreng atas 501.591 dan 250.801 saham milik mereka di STAR ke dalam Perseroan.
Desember 2022	Mengakuisisi 30% di SEGPL dan 30,25% di SEGN BV
Juni 2023	Perubahan kegiatan usaha Perseroan menjadi Aktivitas Perusahaan <i> Holding </i> dan Aktivitas Konsultasi Manajemen.

2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini adalah sebagai berikut:

Tahun 2020 – Tahun 2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sama dengan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan.

Tahun 2022

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 83 tanggal 26 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0129915.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 Desember 2022, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0497158 tanggal 28 Desember 2022, yang seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan

pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0262132.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Desember 2022 (“**Akta No. 83/2022**”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain: (i) pengalihan saham dalam Perseroan sebanyak 10 saham milik GI kepada BRPT; (ii) peningkatan modal dasar Perseroan dari sejumlah Rp5.000.000.000 menjadi Rp30.000.000.000.000; dan (iii) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari sejumlah Rp1.250.000.000 menjadi Rp19.465.683.000.000, dengan menerbitkan sebanyak 19.464.433 saham baru yang diambil bagian dan disetor oleh BRPT dan GE melalui inbreng saham SEGHPL kepada Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, BRPT telah mengambil bagian sejumlah 12.975.872 saham baru Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp12.975.872.000.000 dengan cara memasukkan (inbreng) 501.591 saham SEGHPL milik BRPT kepada Perseroan untuk dimiliki Perseroan dengan nilai penyertaan sebesar Rp12.975.872.000.000 dan GE telah mengambil bagian sejumlah 6.487.936 saham baru Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp6.487.936.000.000 dengan cara memasukkan (inbreng) 250.801 saham SEGHPL milik GE kepada Perseroan untuk dimiliki Perseroan dengan nilai penyertaan sebesar Rp6.487.936.000.000. Adapun sejumlah 625 saham baru Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp625.000.000 telah disetor penuh secara tunai oleh GE.

Berdasarkan Akta No. 83/2022 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
		Saham	Nilai (Rp)	
Modal Dasar		30.000.000	30.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1.	BRPT	12.977.122	12.977.122.000.000	66,67
2.	GE	6.488.561	6.488.561.000.000	33,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		19.465.683	19.465.683.000.000	100,00
Saham dalam portepel		10.534.317	10.534.317.000.000	

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 83/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0136466 tanggal 27 Desember 2022, yang seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0262132.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Desember 2022.

Tahun 2023

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 52 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0119650 tanggal 23 Mei 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0093779.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 23 Mei 2023 (“**Akta No. 52/2023**”), para pemegang saham Perseroan, antara lain, telah menyetujui pemindahan hak atas saham yang dilakukan oleh GE berdasarkan: (i) *Share Purchase Agreement* tanggal 19 Mei 2023 antara GE sebagai penjual dengan Prime Hill Fund (yang dalam hal ini diwakili oleh Zhaocai VCC) sebagai pembeli untuk 875.956 saham senilai USD56.160.000 dan (ii) *Share Purchase Agreement* tanggal 19 Mei 2023 antara GE sebagai penjual dengan Jupiter Tiger Holdings (yang dalam hal ini diwakili oleh HPWM Global Opportunities VCC) sebagai pembeli untuk 875.956 saham senilai USD56.160.000.

Berdasarkan Akta No. 52/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
		Saham	Nilai (Rp)	
Modal Dasar		30.000.000	30.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1.	BRPT	12.977.122	12.977.122.000.000	66,67
2.	GE*	4.736.649	4.736.649.000.000	24,33
3.	Jupiter Tiger Holdings	875.956	875.956.000.000	4,5
4.	Prime Hill Fund	875.956	875.956.000.000	4,5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		19.465.683	19.465.683.000.000	100,00
Saham dalam portepel		10.534.317	10.534.317.000.000	

Keterangan:

*Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 23 Mei 2023, 24,33% saham Perseroan milik GE digadaikan kepada Bangkok Bank berdasarkan Deed of Pledge Over Shares No. 80 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta No. 54/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain: (i) pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp1.000.000 per saham menjadi Rp150 per saham dan menyetujui terhadap kelebihan pecahan 0,66 saham milik BRPT, diambil bagian masing-masing sebesar 0,33 saham kepada Jupiter Tiger Holdings dan Prime Hill Fund; (ii) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp30.000.000.000.000 menjadi Rp75.000.000.000.000; dan (iii) penerbitan saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 4.500.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp150 per saham untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Republik Indonesia melalui Penawaran Umum Perdana.

Berdasarkan Akta No. 54/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp150 per saham		%
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar		500.000.000.000	75.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1.	BRPT	86.514.146.666	12.977.121.999.900	66,67
2.	GE*	31.577.660.000	4.736.649.000.000	24,33
3.	Jupiter Tiger Holdings	5.839.706.667	875.956.000.050	4,50
4.	Prime Hill Fund	5.839.706.667	875.956.000.050	4,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		129.771.220.000	19.465.683.000.000	100,00
Saham dalam portepel		370.228.780.000	55.534.317.000.000	

Keterangan:

*Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 23 Mei 2023, 24,33% saham Perseroan milik GE digadaikan kepada Bangkok Bank berdasarkan Deed of Pledge Over Shares No. 80 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

Selain perubahan atas struktur permodalan sebagaimana tersebut di atas, tidak terdapat perubahan atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Struktur permodalan sesuai tabel di atas merupakan struktur permodalan terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan.

3. IZIN USAHA

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, antara lain sebagai berikut:

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
Perseroan			
1.	Nomor Induk Berusaha No. 2810220064373 yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan perubahan ke-2 tanggal 16 Januari 2023.	Badan Koordinasi Penanaman Modal / Lembaga OSS	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
Perusahaan Anak Tidak Langsung			
SEGI			
1.	Nomor Induk Berusaha No. 912406800121 untuk SEGI yang diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2019 dan terakhir diubah pada tanggal 21 April 2021	Badan Koordinasi Penanaman Modal / OSS	Selama SEGI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
2.	Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1869K/30/MEN/2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi ("PSPE") kepada SEGI di Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi Gunung Hamiding.	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.	3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan surat keputusan dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun. Melalui Surat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi ("Dirjen EBTKE") No. 1323/30/DJE/2020 tanggal 24 Juli 2020 dan sebagaimana terakhir melalui Surat Dirjen EBTKE No. T-2268/EK.04/DJE/2022 tanggal 7 Juli 2022. Berdasarkan Surat tersebut Dirjen EBTKE menyetujui penghentian sementara sebagian kegiatan PSPE berdasarkan di Daerah Gunung Hamiding, sehingga jangka waktu kegiatan PSPE di Daerah Gunung Hamiding akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2023.
3.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 503/1/DPMPSTP-IL/A1/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Izin Lingkungan atas Rencana Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi di Gunung Hamiding Kecamatan Tobelo, Tobelo Utara, Tobelo Tengah, dan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara oleh SEGI sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 503/1/DPMPSTP-IL/A1/I/2021 tanggal 14 Januari 2021.	Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.	Selama SEGI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.107/MENLHK/SETJEN/PLA.4/2/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi di Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Eksplorasi (PSPE) Panas Bumi Gunung Hamiding di Desa Soakonora, Desa Togawa Besi, Desa Togawa dan Desa Seki, Kecamatan Galela Selatan, Kecamatan Galela dan Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara oleh SEGI.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Selama SEGI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
SEGH			
1.	Nomor Induk Berusaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 2107230115717 untuk SEGH yang diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2023.	Badan Koordinasi Penanaman Modal / OSS	Selama SEGH menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
SEGDS			
1.	Nomor Induk Berusaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 1508230110672 untuk SEGDS yang diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2023.	Badan Koordinasi Penanaman Modal / OSS	Selama SEGDS menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
DGI			
1.	Nomor Induk Berusaha No. 9120019071042 tanggal 14 Oktober 2019 dengan perubahan ke-2 tanggal 2 Maret 2022.	Badan Koordinasi Penanaman Modal / OSS.	Selama DGI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
SEGSS			
1.	Nomor Induk Berusaha No. 9120110001447 untuk SEGSS yang diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan perubahan ke-8 tanggal 11 Juli 2023	Badan Koordinasi Penanaman Modal / OSS.	Selama SEGSS menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1870K/30/MEM/2018 tentang Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi kepada SEGSS di Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi Sekincau Selatan sebagaimana diperpanjang dengan Surat Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi No. T-3282/EK.04/DJE/2022 tanggal 5 Oktober 2022.	Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.	20 Juni 2024. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi No. 1324/30/DJE/2020 tanggal 24 Juli 2020 jo. Surat EBTKE No. T-1683/EK.04/DJE.S/2021 tanggal 29 Juli 2021, terdapat penghentian sementara sebagian kegiatan PSPE di wilayah PSPE Sekincau Selatan yang akan berakhir pada tanggal 20 Juni 2023. SEGSS telah menyampaikan Surat Permohonan Penghentian Sementara Sebagian Kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) Panas Bumi di Wilayah PSPE Panas Bumi Sekincau Selatan No. SEGSS/16-SP/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 kepada Ditjen EBTKE. Atas dasar permohonan tersebut, telah dilakukan rapat pembahasan antara SEGSS dan Ditjen EBTKE pada tanggal 22 Agustus 2023 berdasarkan Surat Undangan Rapat No. 2468.Und/EK.03/DEP.P/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Ditjen EBTKE. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, permohonan perpanjangan penghentian sementara sebagian kegiatan PSPE SEGSS tersebut masih dalam proses pemeriksaan oleh Ditjen EBTKE.
3.	Keputusan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat No. 503/I/Izin Lingkungan/KPTS/III.15/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Izin Lingkungan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi Sekincau Selatan oleh SEGSS.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.	Selama SEGSS menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
SEGDI			

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
1.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.608/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Uap Panas Bumi dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lapangan Darajat Berkapasitas 271 MW di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Kepada Star Energy Geothermal Darajat II, Limited.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.	Selama SEGDIII menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEGSII

1.	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. SK.412/1/KLHK/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.609/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2019 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Uap Panas Bumi dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Berkapasitas 377 MW di Lapangan Salak, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat kepada Star Energy Geothermal Salak, Limited.	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.	Selama SEGSII menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.404/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan Lapangan Panas Bumi Gunung Salak dari Kapasitas 377 MW menjadi Kapasitas 495 MW, di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat oleh Star Energy Geothermal Salak, Ltd.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.	Selama SEGSII menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


SEGWII

1.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.294/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Lapangan Uap dan PLTP Wayang Windu, di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat oleh Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.	Selama SEGWII menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
----	---	--	---

Perseroan akan senantiasa mempertahankan dan menjaga semua izin material sehubungan dengan bidang usaha yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya dan akan melakukan perpanjangan masa berlaku atas izin-izin material sehubungan dengan bidang usaha Perseroan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya.

4. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:



Keterangan:

Pemegang Saham Pengendali Perseroan di level individu adalah Bapak Prajogo Pangestu. Adapun pengendalian tersebut merupakan pengendalian secara tidak langsung melalui kepemilikan saham Bapak Prajogo di BRPT, dimana BRPT merupakan pemegang saham secara langsung atas sebesar 66,67% saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan. Dengan demikian, pihak-pihak yang bertindak sebagai pemilik manfaat (ultimate beneficial owner) dari Perseroan adalah Prajogo Pangestu yang memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 (“Perpres 13/2018”) yaitu menerima manfaat dari Perseroan.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat 30 huruf b Perpres 13/2018, Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat Perseroan tersebut kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online pada tanggal 5 Juni 2023.

5. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM

A. PT Barito Pacific Tbk (“BRPT”)

Riwayat Singkat

BRPT didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 April 1979 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar BRPT telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu menjadi Menkumham) dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/195/8 tanggal 23 Juli 1979, dan telah didaftarkan pada buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 3 Agustus 1979 di bawah No. 364, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84, Tambahan No. 624 tanggal 19 Oktober 1979 (“Akta Pendirian”). Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, BRPT melakukan perubahan nama menjadi BRPT, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. W7-09808HT.01.04-TH2007, tanggal 6 September 2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 87, Tambahan No. 10722 tanggal 30 Oktober 2007.

Anggaran dasar BRPT terakhir adalah sebagaimana termuat dalam:

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040605.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022, (ii) diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0250699 tanggal 15 Juni 2022, dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0112038.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022 (“Akta No. 06/2022”). Berdasarkan Akta No. 06/2022, pemegang saham BRPT menyetujui untuk, antara lain, mengubah Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 17 anggaran dasar BRPT.

BRPT berdomisili di Banjarmasin dan berkantor di Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62 -63, Slipi, Palmerah, Jakarta.

Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha BRPT saat ini berdasarkan anggaran dasar adalah berusaha dalam bidang industri, energi terbarukan, properti, perdagangan, pertambangan, kehutanan, perkebunan, transportasi dan aktivitas perusahaan *holding*. Adapun kegiatan usaha BRPT yang telah benar-benar dijalankan saat ini berfokus pada investasi pada Perusahaan Anak dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan Anak di bidang industri petrokimia, energi terbarukan, properti, dan kehutanan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Barito Pacific Tbk No. 56 tanggal 28 April 2022 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0235528 tanggal 10 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087689.AH.01.11.tahun 2022 tanggal 10 Mei 2022 (“**Akta No. 56/2022**”), pemegang saham BRPT melalui Dewan Komisaris BRPT telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari sebelumnya sebesar Rp9.338.796.376.500 menjadi sebesar Rp9.374.721.804.400 untuk menegaskan hasil pelaksanaan waran tahap II.

Dengan demikian, berdasarkan Akta No. 56/2022 dan Daftar Pemegang Saham BRPT per tanggal 30 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh BRPT, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRPT adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	279.000.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Prajogo Pangestu	66.711.547.373	6.671.154.737.300	71,16
Masyarakat (di bawah 5%)	27.035.670.671	2.703.567.067.100	28,84
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	93.747.218.044	9.374.721.804.400	100,00
Saham dalam Portepel	185.252.781.956	18.525.278.195.600	

Pengurusan dan Pengawasan

Struktur pengurusan dan pengawasan terakhir BRPT adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0018115 tanggal 3 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0102929.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 3 Juni 2022, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Prajogo Pangestu
Komisaris Independen : Salwati Agustina
Komisaris Independen : Henky Susanto
Komisaris : Lim Chong Thian

Direksi

Direktur Utama : Agus Salim Pangestu
Wakil Direktur Utama : Rudy Suparman
Direktur : David Kosasih
Direktur : Diana Arsiyanti

B. Green Era Energy Pte Ltd. (“GE”)

Riwayat Singkat

GE adalah perusahaan yang didirikan dan berdomisili di Singapura, berdasarkan hukum Singapura terdaftar dengan nomor registrasi 202201188R. GE memiliki kantor terdaftar pada 1 Kim Seng Promenade #09-07 Great World City, Singapura 237994.

Anggaran dasar terakhir GE adalah sebagaimana termuat dalam *A Private Company Limited by Shares Constitution* tertanggal 11 Januari 2021.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha GE berdasarkan *Business Profile* yang dikeluarkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA) tertanggal 13 April 2023 adalah di bidang *other holding companies* (64202) dan saat ini GE telah benar-benar menjalankan kegiatan usaha tersebut.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan *Business Profile* yang dikeluarkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA) tertanggal 13 April 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir GE adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
Springhead Holdings Pte. Ltd	1.000	78,00
Nancy Pangestu Tabardel	77	6,01
Agus Salim Pangestu	64	4,99
Baritono Prajogo Pangestu	64	4,99
Erwin Ciputra	77	6,01
Jumlah	1.282	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan *Business Profile* yang dikeluarkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA) tertanggal 13 April 2023, struktur pengurusan dan pengawasan terakhir GE adalah sebagai berikut:


Direksi

Direktur : Effy Xu Yi Ping

Direktur : Nancy Pangestu Tabardel

6. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



7. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya atau jangka waktu lain sebagaimana ditentukan oleh RUPS yang mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 53 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0127932 tanggal 15 Juni 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0111664.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 15 Juni 2023, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Agus Salim Pangestu
- Komisaris : Tan Suan Swee
- Komisaris : Erwin Ciputra
- Komisaris : David Kosasih
- Komisaris Independen : Tan Ek Kia
- Komisaris Independen : Todung Mulya Lubis
- Komisaris Independen : Cholanat Yanaranop

Direksi

- Direktur Utama : Tan Hendra Soetjipto
- Direktur : Agus Sandy Widyanto
- Direktur : Kenneth Lee Riedel
- Direktur : Merly

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana telah disebutkan di atas telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014 dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut memiliki masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak tanggal pengangkatan yang dilakukan pada tanggal 8 Juni 2023 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai data pribadi dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

	<p>Agus Salim Pangestu <i>Komisaris Utama</i></p> <p>Warga Negara Indonesia, usia 49 tahun. Memperoleh gelar <i>Bachelor Degree in Economic Science and Business Administration</i> dari Boston College pada tahun 1994. Diangkat menjadi Komisaris Utama dan telah efektif menjabat sejak Juni 2023.</p> <p>Tahun 2023 – saat ini : Komisaris Utama PT Barito Renewables Energy Tahun 2020 – saat ini : Executive Director Marigold Resources Pte. Ltd. Tahun 2017 – saat ini : Direktur Star Energy Geothermal Darajat I Ltd. : Direktur Star Energy Geothermal Darajat II Ltd. : Direktur Star Energy Geothermal Salak Ltd. : Direktur Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd. : Direktur PT Star Energy Geothermal Souh Sekincau : Direktur PT Darajat Geothermal Indonesia</p> <p>Tahun 2013 – saat ini : Direktur Utama PT Barito Pacific Tbk Tahun 2013 – saat ini : Direktur Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. Tahun 2006 – saat ini : Komisaris PT Chandra Asri Petrochemical Tbk Tahun 2002 – 2013 : Wakil Direktur Utama PT Barito Pacific Tbk</p>
---	---



Tan Suan Swee
Komisaris

Warga Negara Singapura, usia 67 tahun. Memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari National University of Singapore pada tahun 1990 dan *Bachelor of Chemical Engineering* dari University of Adelaide pada tahun 1980. Diangkat menjadi Komisaris dan telah efektif menjabat sejak Juni 2023.

Tahun 2023 – saat ini : Komisaris PT Barito Renewables Energy
Tahun 2021 – saat ini : Advisory Director Temasek International Advisors
Tahun 2003 – 2021 : Managing Director – Investments Temasek International
Tahun 2002 – 2022 : Assistant Managing Director Singapore Economic Development Board (EDB)
Tahun 1987 – 1992 : Senior Manager Singapore EDB
Tahun 1982 – 1987 : Senior Officer Singapore EDB



Erwin Ciputra
Komisaris

Warga Negara Indonesia, usia 49 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Economics* dari Wharton School, University of Pennsylvania pada tahun 1996. Diangkat menjadi Komisaris Independen dan telah efektif menjabat sejak Juni 2023.

Tahun 2023 – saat ini : Komisaris PT Barito Renewables Energy
: Direktur PT Chandra Asri Alkali
: Direktur PT Chandra Daya Investasi
Tahun 2023 : Komisaris PT Krakatau Tirta Industri
Tahun 2022 – saat ini : Direktur Star Energy Group Holdings Pte. Ltd.
Tahun 2022 – saat ini : Komisaris PT Petrindo Jaya Kreasi
Tahun 2020 – 2022 : Direktur Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd.
Tahun 2017 – saat ini : Direktur Utama PT Chandra Asri Perkasa
Tahun 2011 – saat ini : Direktur Utama PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Tahun 2013 – 2019 : Komisaris Utama PT Synthetic Rubber Indonesia
Tahun 2010 – 2020 : Direktur Utama PT Styrimdo Mono Indonesia
Tahun 2010 – 2019 : Direktur Utama PT Petrokimia Butadiene Indonesia
Tahun 2010 – 2018 : Direktur Altus Capital Pte. Ltd. (now Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd.)
Tahun 2007 – 2010 : Direktur Utama PT Chandra Asri
Tahun 2004 – 2007 : Wakil Direktur Utama PT Chandra Asri
Tahun 2003 – 2004 : Corporate Planning Department Barito Pacific Group
Tahun 2002 – 2003 : UOB Global Treasury and Asset Management
Tahun 2001 – 2002 : Portfolio Manager Prism Capital Partners LP
Tahun 1998 – 1999 : Research Associate JP Morgan Securities Inc.
Tahun 1996 – 1998 : Analis TIAA-CREF Asset Management Inc.



David Kosasih
Komisaris

Warga Negara Indonesia, usia 49 tahun. Memperoleh gelar *Master of Finance* dari RMIT University pada tahun 1999 dan *Bachelor of Economic* dari Universitas Trisakti pada tahun 1966. Diangkat menjadi Komisaris dan telah efektif menjabat sejak Juni 2023.

Tahun 2023 – saat ini : Komisaris PT Barito Renewables Energy
Tahun 2018 – saat ini : Direktur PT Barito Pacific Tbk
Tahun 2011 – 2018 : General Manager, Financial Planning & Support PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Tahun 2005 – 2011 : Senior Manager – Corporate Finance PT Natrindo Telepon Seluller (Axis)
Tahun 2004 – 2005 : Manager – Corporate Finance Division Ernst & Young
Tahun 2004 : Manager – Corporate Finance – Valuation Advisory Services Ernst & Young



Tan Ek Kia
Komisaris Independen

Warga Negara Malaysia, usia 75 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Science in Mechanical Engineering* dari Nottingham University pada tahun 1973. Diangkat menjadi Komisaris Independen dan telah efektif menjabat sejak Juni 2023.

Tahun 2023 – saat ini : Komisaris Independen PT Barito Renewables Energy
Tahun 2012 – saat ini : Direktur Star Energy Group Holdings Pte. Ltd.
: Direktur Star Energy Geothermal Pte. Ltd.
: Direktur Star Energy Oil & Gas Pte. Ltd.
Tahun 2011 – saat ini : Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
Tahun 2008 – saat ini : Komisaris atau Direktur Dialog Systems (Asia) Pte. Ltd.
Tahun 2009 – 2021 : Komisaris atau Direktur SMRT Corporation Ltd.
Tahun 2009 – 2023 : Komisaris atau Direktur Keppel Offshore & Marine Ltd.
Tahun 2013 – 2021 : Komisaris atau Direktur Kris Energy Ltd. Listed
Tahun 2013 – 2021 : Komisaris atau Direktur Singapore LNG Corporation Pte. Ltd.
Tahun 2010 – 2012 : Komisaris atau Direktur City Spring Infrastructure Mgm Ptd Ltd
Tahun 2009 – 2015 : Komisaris atau Direktur City Gas Pte. Ltd
Tahun 2007 – 2009 : Komisaris atau Direktur Orchard Energy Pte. Ltd
Tahun 2007 – 2011 : Komisaris atau Direktur Inter Global Offshore Pte. Ltd
Tahun 2007 – 2009 : Komisaris atau Direktur Power Seraya Ltd
Tahun 2003 – 2006 : VP Ventures and Developments, Asia Pacific and Middle East Region Shell Chemical
Tahun 2000 – 2003 : Chairman Shell Companies of North East Asia
Tahun 1997 – 2000 : Managing Director Shell Nanhai Ltd
Tahun 1994 – 1997 : Managing Director Sarawak and Sabah Shell
Tahun 1990 – 1993 : Operation Manager dan Direktur Sarawak and Sabah Shell
Tahun 1987 – 1990 : Business Liaison, The Hague, the Netherlands
Tahun 1984 – 1987 : Head, Technical Audit and Safety Sarawak and Sabah Shell
Tahun 1982 – 1984 : Project Manager, Sabah Gas Utilisation Project Sarawak and Sabah Shell

	<p>Tahun 1981 – 1982 : Senior Facilities Engineer Sarawak and Sabah Shell Tahun 1980 – 1981 : Project Engineer Sarawak Shell Tahun 1979 : Resident Engineer in Consultant Office Sarawak Shell Tahun 1978 : Gas Facilities Design Engineer Malaysia LNG Tahun 1973 –1978 : Design and Construction Engineer, Brunei Shell</p>
	<p>Todung Mulya Lubis <i>Komisaris Independen</i></p> <p>Warga Negara Indonesia, usia 74 tahun. Memperoleh gelar <i>Doctor of Philosophy</i> dari University of California Law School pada tahun 1990, <i>Master of Law</i> dari Harvard Law School pada tahun 1988, <i>Master of Law</i> dari University of California Law School pada tahun 1978, dan <i>Bachelor of Law</i> dari Universitas Indonesia pada tahun 1974. Diangkat menjadi Komisaris Independen dan telah efektif menjabat sejak Juni 2023.</p> <p>Tahun 2023 – saat ini : Komisaris Independen PT Barito Renewables Energy Tahun 2018 – 2022 : Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Republik Irlandia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 2012 – 2018 : Dewan Penasehat Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Tahun 2010 : Anggota Seleksi Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2004 – 2014 : Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 1990 – 2018 : Senior Partner Lubis Santosa Maramis Law Firm Tahun 1980 – 1985 : Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Tahun 1980 – 1983 : Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Tahun 1975 – 2018 : Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia</p>
	<p>Cholanat Yanaranop <i>Komisaris Independen</i></p> <p>Warga Negara Thailand, usia 64 tahun. Memperoleh gelar <i>Master of Chemical Engineering</i> dari Imperial College London pada tahun 1984, <i>Bachelor of Environmental Chemical Engineering</i> dari Salford University pada tahun dan <i>Advanced Management Program (AMP)</i> dari Harvard Business School pada tahun 2004. Diangkat menjadi Komisaris Independen dan telah efektif menjabat sejak Juni 2023.</p> <p>Tahun 2023 – saat ini : Komisaris Independen PT Barito Renewables Energy Tahun 2021 – saat ini : Direktur Independen SCG Chemicals Public Company Limited Tahun 2020 – saat ini : Direktur Independen The Siam Cement Public Company Limited Tahun 2016 – saat ini : Advisor The Committee of Chemical and Petrochemical Engineering, Institute of Thailand Under H.M. The King’s Patronage : Direktur Siam Bioscience Company Limited : Direktur Apexcela Company Limited Tahun 2015 – saat ini : Direktur SCG Foundation Tahun 2009 – saat ini : Advisor The Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Tahun 2019 – 2022 : Wakil Komisaris SCG Packaging Public Company Limited Tahun 2017 – 2019 : Executive Vice President SCG Tahun 2015 –2016 : Presiden Community Partnerships Association Tahun 2014 –2020 : Direktur SENFI Norway AS (Norner Holding AS)</p>

Tahun 2013 –2015	: Presiden Community Partnerships Association
Tahun 2011 –2019	: Komisaris PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Tahun 2007 -2008	: Direktur Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
Tahun 2006 –2021	: Direktur Petroleum Institute of Thailand
Tahun 2006 –2020	: Direktur BST Elastomers Company Limited
Tahun 2006 –2020	: Direktur Bangkok Synthetics Company Limited
Tahun 2005 – 2019	: Presiden SCG Chemicals Company Limited
Tahun 2005 – 2010	: Direktur PTT Chemical Public Company Limited
Tahun 1999 – 2019	: <i>Chairman of the Board of Directors</i> SCG-DOW Joint Venture Companies

DIREKSI

	<p>Tan Hendra Soetjipto <i>Direktur Utama</i></p> <p>Warga Negara Indonesia, usia 55 tahun. Memperoleh gelar <i>Master of Engineering, Civil, and Environmental</i> dari Cornell University pada tahun 1995 dan <i>Bachelor of Science</i> dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1991. Diangkat menjadi Direktur Utama dan telah efektif menjabat sejak Juni 2023.</p> <p>Tahun 2023 – saat ini : Direktur Utama PT Barito Renewables Energy</p> <p>Tahun 2019 – saat ini : Group Chief Executive Officer Star Energy Geothermal Group Chief Executive Officer Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd</p> <p>Tahun 2017 – saat ini : Chief Executive Officer Star Energy Geothermal Salak, Ltd. dan Star Energy Geothermal Darajat II Limited</p> <p>Tahun 2008 – 2022 : Senior Vice President Finance / Chief Financial Office Star Energy (Kakap) Ltd</p> <p>Tahun 2008 – 2019 : Chief Financial Officer Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd</p> <p>Tahun 2004 – 2008 : Vice President Treasury Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd</p> <p>Tahun 2005 – 2008 : Vice President Treasury & Financial Planning Star Energy (Kakap) Ltd</p> <p>Tahun 2003 – 2005 : Senior Manager Economics & Financial Planning Star Energy (Kakap) Ltd</p> <p>Tahun 2001 – 2003 : Associate Director – Corporate Finance Department PT. Nusantara Capital</p> <p>Tahun 1997 – 2001 : Associate Director – Equity Research Department PT. Bahana Securities</p> <p>Tahun 1996 – 1997 : Equity Research Analyst Morgan Grenfell, Deutsche Bank</p> <p>Tahun 1995 – 1996 : Senior Property Analyst PT Procon Indah/Jones Wang Wootton</p> <p>Tahun 1991 – 1993 : Valuer PT Procon Indah/Jones Wang Wootton</p>
---	---

	<p>Agus Sandy Widyanto <i>Direktur</i></p> <p>Warga Negara Indonesia, usia 43 tahun. Memperoleh gelar <i>Master of Business and Administration</i> dari MIT Sloan School of Management pada tahun 2010 dan <i>Bachelor of Electrical Engineering</i> dari Universitas Trisakti pada tahun 2000. Diangkat menjadi Direktur dan telah efektif menjabat sejak Juni 2023.</p> <p>Tahun 2023 – saat ini : Direktur PT Barito Renewables Energy Tahun 2019 – saat ini : Group Chief Strategy and Planning Officer PT Star Energy Geothermal Group Tahun 2018 – 2019 : Implementation Leader McKinsey&Company Tahun 2014 – 2018 : Country General Manager Puma Energy Tahun 2010 – 2014 : Franchise Manager Medical Device & Diagnostics Johnson&Johnson Tahun 2005 – 2008 : Supply Chain Manager Maersk Logistics Tahun 2000 – 2005 : Consultant Accenture</p>
	<p>Kenneth Lee Riedel <i>Direktur</i></p> <p>Warga Negara Amerika Serikat, usia 61 tahun. Memperoleh gelar <i>Master in Petroleum Engineering</i> dari Colorado School of Mines pada tahun 1985 dan <i>Bachelor in Petroleum Engineering</i> dari Colorado School of Mines pada tahun 1983. Diangkat menjadi Direktur berdasarkan dan telah efektif menjabat sejak Juni 2023.</p> <p>Tahun 2023 – saat ini : Direktur PT Barito Renewables Energy Tahun 2019 – saat ini : Group Chief Asset Management Officer Star Energy Geothermal Group Tahun 2018 – 2019 : General Manager Asset Development Star Energy Geothermal Salak, Ltd. dan Star Energy Geothermal Darajat II Limited Tahun 2011 – 2017 : Vice President and General Manager Chevron Corporation Tahun 2005 – 2011 : Manager Geothermal Reservoir Engineering Chevron Corporation Tahun 1995 – 2005 : Manager Reservoir Engineering Unocal Geothermal Indonesia, Ltd Tahun 1992 – 1995 : Senior Research Engineer Unocal Corporation Tahun 1985 – 1992 : Advanced Reservoir Engineer Unocal Corporation</p>
	<p>Merly <i>Direktur</i></p> <p>Warga Negara Indonesia, usia 47 tahun. Memperoleh gelar <i>Bachelor in Accounting and Finance</i> dari Universitas Trisakti pada tahun 1997. Diangkat menjadi Direktur dan telah efektif menjabat sejak Juni 2023.</p> <p>Tahun 2023 – saat ini : Direktur PT Barito Renewables Energy Tahun 2019 – saat ini : Group Chief Finance and Administration Officer Star Energy Geothermal Group Tahun 2017 – 2019 : Vice President Finance Star Energy Geothermal Salak, Ltd. Star Energy Geothermal Darajat II Limited Tahun 2011 – 2017 : Senior Manager Finance, Accounting and Taxation Star Energy (Kakap) Ltd Tahun 2008 – 2011 : Manager Corporate Accounting Star Energy (Kakap) Ltd Tahun 2003 – 2006 : General Manager Finance & Accounting PT Aneka</p>

	Gas Industry
Tahun 2003 – 2003	: Management Accounting Manager PT Aneka Gas Industry
Tahun 1998 – 2002	: Senior Auditor Ernst & Young Hanadi, Sarwoko & Sandjaja
Tahun 1996 – 1997	: Junior Auditor KPMG Hanadi, Sudjendro & Rekan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan hanya di antara Prajogo Pangestu sebagai pemilik manfaat dari Perseroan dengan Agus Salim Pangestu yang menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan dimana Prajogo Pangestu merupakan ayah dari Agus Salim Pangestu. Sementara itu, untuk keseluruhan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, tidak ada hubungan kekeluargaan satu sama lain, ataupun hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham Perseroan.

Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pengendali dan Pemegang Saham Perseroan yang Memiliki Kepentingan dalam Perusahaan Lain yang Sejenis

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pengendali dan Pemegang Saham Perseroan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan lain yang sejenis.

8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	BRPT	GE
Agus Salim Pangestu	KU	DU	-
David Kosasih	K	D	-
Erwin Ciputra	K	-	-
Todung Mulya Lubis	KI	-	-
Tan Ek Kia	KI	-	-
T. Suan Swee	KI	-	-
Tan Hendra Soetjipto	DU	-	-
Agus Sandy Widyanto	D	-	-
Kenneth Riedel	D	-	-
Merly	D	-	-
Erwin Ciputra	K	-	-

Catatan:

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
KI	: Komisaris Independen	D	: Direktur
K	: Komisaris		

9. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan turut memperhatikan serta mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Unit Audit Internal, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Perseroan meyakini penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan hal yang penting, dimana juga berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang bijaksana serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Selain itu, Perseroan berkeyakinan dengan penerapan

tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) secara konsisten dan berkesinambungan akan memberikan manfaat untuk bisnis Grup Perseroan.

Ruang Lingkup Pekerjaan Dewan Komisaris dan Direksi

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Dalam struktur tata kelola, Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat bagi Direksi terkait pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan. Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen dan profesional serta mengutamakan kepentingan Perseroan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar, keputusan, RUPS, dan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut; dan
- Menyiapkan opini dan saran kepada Direksi untuk isu lainnya yang dianggap penting untuk manajemen Perseroan.

Tugas dan Wewenang Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi terkandung dalam Anggaran Dasar Perseroan. Secara kolektif, tugas Direksi mencakup:

- Direksi bertanggung jawab atas seluruh tindakan Perseroan dan memiliki kuasa, kewenangan dan tugas yang melekat pada dirinya sesuai dengan hukum terkait dan Anggaran Dasar;
- Dalam melakukan seluruh urusannya, Direksi harus memperhatikan kepentingan Perusahaan secara keseluruhan, termasuk para pemegang saham, karyawan, pelanggan dan pemasok, serta tanggung jawab sosial dan hukum Perseroan bagi masyarakat tempat perusahaan beroperasi dan lingkungannya;
- Direksi menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik pada kegiatan usahanya dan seluruh tingkat organisasi;
- Direksi bertanggung jawab atas manajemen, arahan, dan kinerja Perseroan serta usahanya;
- Direksi mengidentifikasi dan melakukan manajemen risiko melalui strategi Perseroan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Direksi memiliki tanggung jawab secara penuh atas manajemen risiko dan untuk meninjau efektivitas sistem pendekatan kendali internal dan manajemen risiko; dan
- Guna melaksanakan tugasnya secara efektif, Direksi dapat membentuk komite khusus.

Program Pelatihan Direksi

Sehubungan dengan pengangkatan Direksi Perseroan yang baru dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023, belum terdapat pelatihan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan hingga saat Prospektus ini diterbitkan.

Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan. Direksi juga dapat mengadakan rapat tambahan bilamana dianggap perlu.

Rapat Direksi terdiri dari rapat Direksi dan rapat Direksi gabungan dengan mengundang Dewan Komisaris untuk membahas berbagai aspek operasional dan pengelolaan finansial Perseroan.

Sehubungan dengan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang baru dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023, Perseroan belum menyelenggarakan rapat Direksi dan rapat Direksi gabungan hingga saat prospektus ini diterbitkan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham setiap tahunnya. Dasar penetapan besarnya gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dasar penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris adalah berdasarkan RUPS.

Sampai dengan Propektus ini diterbitkan, Perseroan tidak melakukan pembagian remunerasi tunjangan atau kompensasi lain untuk periode sampai dengan 31 Maret 2023 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 006/BREN/BOD/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), Perseroan telah menunjuk Merly, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Sekretaris Perusahaan memiliki tugas sebagaimana yang tercantum dalam POJK No. 35/2014. Riwayat hidup Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Merly

Warga Negara Indonesia, usia 47 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor in Accounting and Finance* dari Universitas Trisakti pada tahun 1997. Diangkat menjadi Direktur dan telah efektif menjabat sejak Juni 2023.

Tahun 2023 – saat ini	: Direktur Perseroan
Tahun 2019 – saat ini	: Group Chief Finance and Administration Officer Star Energy Geothermal Group
Tahun 2017 – 2019	: Vice President Finance Star Energy Geothermal Salak, Ltd. dan Star Energy Geothermal Darajat II Limited
Tahun 2011 – 2017	: Senior Manager Finance, Accounting and Taxation Star Energy (Kakap) Ltd
Tahun 2008 – 2011	: Manager Corporate Accounting Star Energy (Kakap) Ltd
Tahun 2003 – 2006	: General Manager Finance & Accounting PT Aneka Gas Industry
Tahun 2003 – 2003	: Management Accounting Manager PT Aneka Gas Industry
Tahun 1998 – 2002	: Senior Auditor Ernst & Young Hanadi, Sarwoko & Sandjaja
Tahun 1996 – 1997	: Junior Auditor KPMG Hanadi, Sudjendro & Rekan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Merly

Jabatan : Direktur sekaligus menjabat sebagai *Corporate Secretary*

Alamat : Wisma Barito Pacific II, Lantai 23, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, RT 010, RW 005, Slipi, Palmerah, Jakarta, Indonesia 11410

Telepon : (021) 530 6711

Email : corpsec@baritorenouvelables.co.id

Pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan

Sehubungan dengan pengangkatan Sekretaris Perusahaan yang baru dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2023, belum terdapat pelatihan yang dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan hingga saat Prospektus ini diterbitkan.

Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode jabatan berikutnya. Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam:

- mengkaji informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
- mengkaji ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan bidang lainnya yang sehubungan dengan Perseroan;

- memberi laporan kepada Dewan Komisaris terhadap setiap risiko yang mungkin dihadapi Perseroan serta pelaksanaan dari manajemen risiko tersebut;
- mengkaji dan memberi laporan kepada Dewan Komisaris terhadap aduan yang diberikan kepada Perseroan; dan
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi terkait Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan sebagai Pengganti dari Rapat Dewan Komisaris No. 007/BREN/BOCNI/2023 tanggal 19 Juni 2023 susunan Komite Audit Perseroan per tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Ketua : Todung Mulya Lubis
 Anggota : Dikdik Sugiharto
 Anggota : Jennywati Soewito

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

Todung Mulya Lubis

Warga negara Indonesia, 74 tahun, memperoleh gelar Doctor of Philosophy dari University of California Law School pada tahun 1990, Master of Law dari Harvard Law School pada tahun 1988, Master of Law dari University of California Law School pada tahun 1978, dan Bachelor of Law dari Universitas Indonesia pada tahun 1974. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2023.

2023 – saat ini	: Komisaris Independen PT Barito Renewables Energy
2018 – 2022	: Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Republik Irlandia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
2012 – 2018	: Dewan Penasehat Komisi Nasional Pengendalian Tembakau
2010	: Anggota Seleksi Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi
2004 – 2014	: Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
1990 – 2018	: Senior Partner Lubis Santosa Maramis Law Firm
1980 – 1985	: Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
1980 – 1983	: Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
1975 – 2018	: Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Dikdik Sugiharto

Warga negara Indonesia, 52 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atmajaya, Jakarta pada tahun 1993. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2023.

2002 – sekarang	: Direktur Deltaplus Consulting
1998 – 2002	: Business Consulting Experience Manager Andersen
1997 – 1998	: Business Consulting Associate Manager Andersen
1995 – 1997	: Business Consulting Supervisor Andersen
1994 – 1995	: Senior Audit Andersen
1992 – 1994	: Staff Audit Andersen

Jennywati Soewito

Warga negara Indonesia, 57 tahun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2023.

2011 – 2017	: Anggota Komite Audit PT Solusi Tunas Pratama Tbk
2009 – sekarang	: Partner KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan
2008 – sekarang	: Direktur PT Infinity Capital
2002 – 2007	: Partner Ernst & Young

Berdasarkan Piagam Komite Audit Perseroan dan POJK No. 55/2015, tugas dan fungsi Komite Audit adalah membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas laporan keuangan,

pemeriksaan, pengendalian internal dan proses implementasi tata Kelola oleh Direksi dalam mengelola perusahaan, antara lain:

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum menyelenggarakan rapat Komite Audit sehubungan dengan pembentukan Komite Audit yang baru dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2023. Komite Audit dijadwalkan melakukan rapat sebanyak 1 (satu) kali dalam tiga bulan.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Edaran sebagai Pengganti dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 018/BREN/BOC/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023. Lebih lanjut, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Pedoman Fungsi Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 5 Juli 2023.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu:

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - a. Menetapkan kebijakan mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - Kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - Evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan
 - b. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Menetapkan kebijakan mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - d. Menentukan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan.
2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - a. Menetapkan kebijakan mengenai:
 - Struktur remunerasi;
 - Kebijakan atas remunerasi; dan
 - Besaran atas remunerasi
 - b. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Unit Audit Internal

Untuk memenuhi ketentuan POJK. No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal dan per tanggal Prospektus ini Piagam Unit Audit Internal yang berlaku adalah Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.008/BREN/BOD/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023. Lebih lanjut, per tanggal Prospektus ini, Kepala Unit Audit Internal Perseroan dijabat oleh Lisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi

Perseroan No.004/BREN/BOD/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023. Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal adalah:

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal secara berkala (tahunan dan lainnya) sesuai dengan perencanaan audit yang telah ditetapkan oleh Unit Audit Internal;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen, termasuk memberikan rekomendasi untuk penyusunan prosedur standar operasional, petunjuk, dan/atau pedoman yang harus dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Anak;
- Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerjasama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
- Melakukan audit atau pemeriksaan khusus berdasarkan perintah dari Direktur Utama dan/atau sesuai kebutuhan; dan
- Membuat laporan hasil audit internal dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Upaya Pengelolaan Risiko

Grup Perseroan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) serta manajemen risiko untuk mengatasi permasalahan yang timbul dan meminimalisir risiko dalam menjalankan kegiatan usaha. Grup Perseroan juga menetapkan *Risk Management Division* yang akan membantu Perseroan dalam mengelola risiko korporasi serta mengimplementasikan manajemen risiko dalam tata kelola Perseroan.

Untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, Perseroan membentuk kerangka manajemen risiko yang kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan, prosedur, batasan transaksi, kewenangan, dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha Perseroan.

Dalam menjalankan usahanya, Grup Perseroan dihadapkan pada berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus ini. Untuk mengelola risiko-risiko tersebut, Grup Perseroan melakukan upaya pengelolaan risiko sebagai berikut:

A. MITIGASI RISIKO UTAMA YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1) Produksi Sumber Energi Panas Bumi Tunduk pada Risiko dan Ketidakpastian Geologis yang Dapat Memberikan Dampak Material dan Merugikan Profitabilitas Perseroan

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Melakukan rangkaian identifikasi dan pengendalian melalui studi/pemetaan bencana geologis (*geohazard*), analisis risiko bencana, pengembangan dan pengaplikasian teknologi pemantauan, pemilihan lokasi dan penataan lahan/tata ruang serta pemberdayaan manusia melalui edukasi dan *training*.
- Melakukan langkah mitigasi bencana melalui pembuatan konstruksi infrastruktur yang aman sesuai dengan jenis risiko bencana geologis yang ada untuk meningkatkan *safety factor* seperti perkuatan lereng.
- Melakukan langkah kesiap-siagaan yang meliputi perencanaan tanggap darurat, peringatan dini (*early warning system*), menyusun prosedur tanggap darurat termasuk pembentukan Emergency Response Team, sistem evakuasi, lokasi dan rute evakuasi, sistem manajemen koordinasi dengan aparat terkait, sarana dan peralatan (komunikasi, transportasi, APD, medis).
- Melakukan pelatihan dan simulasi kejadian bencana sesuai dengan skenario bencana secara berkala.
- Menentukan status keadaan darurat bencana sesuai otorisasi, melaporkan kondisi darurat bencana pada *stakeholder*, pelaksanaan program tanggap darurat sesuai dengan program, penyelamatan dan evakuasi pekerja dan masyarakat terdampak, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan sementara sarana terdampak dan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat bencana terjadi.

B. MITIGASI RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1) Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada PLN dan PGE

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Menjaga hubungan baik dengan PLN dan PGE.
- Memastikan bahwa para pihak mematuhi syarat dan ketentuan yang ada di dalam JOC maupun ESC.

2) Kegiatan usaha Perseroan sepenuhnya tergantung pada 2 (dua) jenis perjanjian utama untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, sebagai berikut:

- Menjaga hubungan baik dengan PLN dan PGE.
- Memastikan bahwa para pihak mematuhi syarat dan ketentuan yang ada di dalam JOC maupun ESC.

3) Kinerja keuangan Grup Perseroan tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi di wilayah kerja Wayang Windu, Darajat dan Salak

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Mengelola reservoir dalam hal *steam supply* dan *reinjection strategy*, serta *reservoir modelling* dalam rangka melakukan eksploitasi reservoir jangka pendek dan jangka panjang yang efektif dan efisien, *prudent* dan *sustainable* sesuai dengan *best practice* di industri geotermal.
- Mengimplementasikan *surveillance plan* yang *robust* dalam monitoring reservoir melalui kolaborasi, inovasi dan aplikasi teknologi.
- Melakukan akuisisi, *quality control*, *processing*, pemodelan dan interpretasi terintegrasi terhadap data geologi, geokimia, geofisika dan reservoir sesuai dengan kaidah keilmuan dan *best practice* di industri geotermal pada prospek baru yang ada di dalam maupun di luar wilayah kerja perseroan.
- Memanfaatkan teknologi termutakhir dan sumber daya manusia yang kompeten dengan melakukan *Continuous Improvement Program* (CIP) dan *people development program*.
- Membangun *organization capability* yang *excellent* untuk menunjang bisnis perusahaan di masa depan.

4) Eksplorasi, pengembangan, dan produksi sumber daya energi panas bumi Perseroan menghadapi risiko geologis dan ketidakpastian

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Melakukan *coverage* akuisisi data *subsurface* dengan kerapatan data tinggi sehingga meningkatkan resolusi dan confidence level model.
- Mengintegrasikan data geologi, geokimia, geofisika dan reservoir dalam mengevaluasi kondisi subsurface secara 2D dan 3D serta pemutakhiran data *subsurface*.
- Mengaplikasikan teknologi terkini dan penerapan *artificial intelligence* dalam memodelkan kondisi *subsurface*.
- Melakukan *peer review* secara internal dan eksternal dengan melibatkan tenaga ahli panas bumi lokal dan internasional dalam evaluasi *well targeting*, pemodelan *subsurface* dan perhitungan cadangan.
- Melakukan kerja sama dengan lembaga riset internal maupun eksternal dalam pengembangan teknologi *subsurface*.
- Mengelola reservoir secara optimal, *prudent* dan *sustainable* sesuai dengan *best practice* di industri geotermal.
- Mengimplementasikan *surveillance plan* yang *robust* dalam *monitoring reservoir* melalui kolaborasi, inovasi dan aplikasi teknologi.
- Mengaplikasikan *steam supply* dan *reinjection strategy*, serta *reservoir modelling* dalam rangka melakukan eksploitasi reservoir jangka pendek dan jangka panjang yang efektif dan efisien.
- Memanfaatkan teknologi termutakhir dan sumber daya manusia yang kompeten dengan melakukan *Continuous Improvement Program* (CIP) dan *people development program*.
- Membangun *organization capability* yang *excellent* untuk menunjang bisnis perusahaan di masa depan.

5) Kinerja keuangan Grup Perseroan tergantung pada keberhasilan operasi fasilitas Grup Perseroan, yang tergantung pada berbagai risiko operasional

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, sebagai berikut:

- Melakukan tindakan preventif maupun perbaikan jika diperlukan dalam setiap aspek kegiatan operasional tanpa mengalami kerugian eksternal maupun internal.
- Melaksanakan kegiatan *well intervention program* dan *scaling* dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi sumur tetap optimal.

- Melaksanakan kegiatan *routine inspection*, *Shut Down Turn Around* secara reguler dilakukan untuk memastikan kondisi pembangkit listrik tetap optimal.
- Memastikan bahwa *critical sparepart* selalu tersedia di fasilitas operasi Grup Perseroan.

6) Grup Perseroan bergantung pada PT Indonesia Power yang dimiliki oleh PLN, untuk memelihara unit operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat (Unit 1), Salak (Unit 1,2,3)

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pekerjaan *routine inspection* dan *Shut Down Turn Around*.
- Melakukan *best practice sharing* dalam pemeliharaan unit operasi pembangkit listrik tenaga panas bumi.
- Melakukan rapat koordinasi secara berkala di tingkat manajemen (seperti: *Joint Committee Meeting*) maupun di tingkat pelaksana lapangan.

7) Operasi Grup Perseroan pada saat ini dan di masa depan tergantung pada kemampuan Grup Perseroan dalam mempertahankan hubungan baik dengan masyarakat setempat di lokasi operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, sebagai berikut:

- Menerapkan program pengembangan masyarakat dengan fokus program utama di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi sosial dan perlindungan lingkungan. Program tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga lingkungan di sekitar wilayah operasi tetap lestari dan hijau.
- Melakukan edukasi kepada masyarakat terkait kegiatan UMKM dan potensi bencana kepada siswa sekolah dan masyarakat umum melalui Program KKN UGM secara daring.

8) Operasi Grup Perseroan menghadapi risiko hukum dan peraturan termasuk ketidakpastian terkait penerapan peraturan tertentu

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, sebagai berikut:

- Menyusun daftar penataan peraturan perundangan terkait proses bisnis Perseroan, dengan meminta informasi/*updating* regulasi kepada seluruh fungsi masing-masing, termasuk hasil evaluasi pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
- Melakukan pembahasan bersama terhadap suatu regulasi baru/rancangan regulasi agar proses bisnis Perseroan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9) Grup Perseroan menghadapi ketidakpastian terkait penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, sebagai berikut:

- Mengikuti aturan di dalam JOC dan perkembangan dari peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku terkait hukum pajak Indonesia.
- Mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisis dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis.
- Menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam industri baik dalam negeri maupun internasional dan terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang energi baru terbarukan agar dapat bersumbangsih dalam memberikan masukan atas kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan maupun untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perubahan yang akan terjadi.

10) Grup Perseroan menghadapi ketidakpastian terkait penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu yang terkait dengan pembayaran Bonus Produksi

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, sebagai berikut:

- Mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisis dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis.
- Menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam industri baik dalam negeri maupun internasional dan terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang energi baru terbarukan agar dapat bersumbangsih dalam memberikan masukan atas kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan maupun untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perubahan yang akan terjadi.

11) Grup Perseroan menghadapi ketidakpastian sehubungan dengan penentuan biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kotor oleh BPKP dan DJA yang dapat memengaruhi arus kas Grup Perseroan

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain

- Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan PGE, DJA, BPKP, dan EBTKE secara aktif.
- Melakukan rekonsiliasi fiskal atas biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan dan memastikan pembebanan biaya sesuai dengan regulasi Penyetoran Bagian Pemerintah 34% yaitu KMK 766/K.04/1992 j.o. PMK 02/2017 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pungutan-Pungutan Lainnya Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik.

12) Grup Perseroan menghadapi ketidakpastian terkait apakah PPA berdasarkan JOC Darajat dan JOC Salak merupakan beban yang dapat dikurangkan secara pajak

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Melakukan perundingan dengan PGE dan mengirimkan surat ke Ditjen EBTKE mengenai tindak lanjut penyelesaian terkait PPA ini dan meminta adanya equal treatment sebagaimana yang berlaku pada JOC Wayang Windu dimana PPA dihitung sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam NOI. Dengan adanya solusi terhadap permasalahan ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada JOC serta mendukung pemangku kepentingan dalam mengembangkan energi panas bumi di Indonesia.
- Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PGE sebagai Manajemen JOC, dimana PGE telah dan terus mengadakan upaya dengan mengundang semua pemangku kepentingan terkait penyelesaian permasalahan PPA ini secara aktif.

13) Otonomi daerah yang semakin berkembang menciptakan lingkungan usaha yang tidak pasti bagi Perseroan dan dapat meningkatkan biaya berusaha Grup Perseroan

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Melakukan koordinasi dan komunikasi baik formal maupun informal kepada Pemerintah Daerah setempat untuk mendukung program-program Pemerintah daerah misalnya melalui program CSR atau *Community Development* secara aktif.
- Mengutamakan peran serta kontraktor lokal untuk ikut berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi area dan proyek Perseroan di daerah secara aktif.

14) Operasi Grup Perseroan tergantung pada kemampuan Grup Perseroan untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperbaharui hak pemanfaatan lahan

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Melakukan koordinasi dan *monitoring* dengan *stakeholders* dan instansi terkait sehubungan dengan usaha memperoleh, mempertahankan, dan memperbaharui hak pemanfaatan lahan, termasuk dengan segala pelaksanaan kewajibannya.

15) Di masa depan, rencana ekspansi mungkin tidak berhasil, fasilitas tambahan mungkin tidak dapat beroperasi sesuai rencana dan Perseroan mungkin mengalami kesulitan untuk memperoleh pembiayaan yang diperlukan atau pembiayaan dengan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan untuk membiayai rencana ekspansi fasilitas Grup Perseroan

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Menjaga tingkat kesehatan perseroan dengan cara menjaga dan meningkatkan rasio-rasio keuangan.
- Mempertahankan level pengeluaran biaya untuk digunakan pembiayaan rencana ekspansi.

16) Kesuksesan Grup Perseroan tergantung pada kemampuan Grup Perseroan untuk menarik dan mempertahankan karyawan kunci

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Memberikan Remunerasi yang kompetitif dan menarik mencakup gaji yang kompetitif, tunjangan yang sesuai, dan insentif yang mendorong motivasi dan kinerja tinggi. Melakukan peninjauan secara berkala struktur remunerasi perusahaan untuk memastikan struktur remunerasi perusahaan sejalan dengan standar industri dan memberikan penghargaan yang adil kepada karyawan yang berkinerja baik.
- Memberikan Bonus dan insentif untuk memotivasi karyawan kunci untuk mencapai hasil yang terbaik terkait dengan pencapaian target individu, tim, atau perusahaan, dan memberikan penghargaan yang sesuai atas kontribusi yang signifikan.
- Memberikan kesempatan karir yang jelas dan terstruktur bagi karyawan kunci dan pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk naik ke tingkat karir yang lebih tinggi sehingga

karyawan kunci memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang di perusahaan.

- Menjalin kemitraan dengan lembaga Pendidikan terkemuka Indonesia dan luar negeri untuk menyediakan program pelatihan dan pengembangan kepemimpinan bagi karyawan kunci.
- Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan dalam bidang kompetensi teknis yang penting bagi perusahaan seperti pelatihan dalam *Reservoir Modelling*. Hal ini dapat membantu meningkatkan kompetensi teknis karyawan dan mempersiapkan mereka untuk tanggung jawab yang lebih besar.

17) Risiko Terkait Industri Energi dan Panas Bumi

Kepatuhan yang berkesinambungan terhadap peraturan perundang-undangan keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup beserta perubahannya dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap biaya operasi Perseroan

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Melakukan monitoring dan advokasi/memberikan masukan terhadap rancangan peraturan/perundangan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap operasi perseroan.
- Bekerjasama dengan pihak asosiasi (misal: Asosiasi Panas Bumi) dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan/undang-undang sehingga operasional perseroan sejalan dengan aturan pemerintah.

10. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan belum memiliki karyawan tetap dan Perusahaan Anak memiliki karyawan tetap sebanyak 647 karyawan yang terdiri dari 631 karyawan tetap dan 16 karyawan tidak tetap.

Tabel dibawah ini menunjukkan komposisi karyawan Perusahaan Anak menurut status pegawai, jenjang jabatan, jenjang pendidikan, jenjang usia, lokasi dan aktivitas utama pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020.

Komposisi Karyawan Menurut Status Pegawai

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Perusahaan Anak				
Karyawan Tetap	631	618	624	611
Karyawan Kontrak	16	16	16	37
Jumlah Karyawan	647	634	640	648

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Perusahaan Anak				
Deputy Chief	3	2	3	2
Kepala Departemen	20	21	17	15
Manajer	27	26	27	27
Staf	597	585	593	604
Jumlah Karyawan	647	634	640	648

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Perusahaan Anak				
S3	5	5	5	5
S2	108	107	108	111
S1	372	375	378	378
Diploma	104	85	83	82
SMA atau Sederajat	58	62	66	72
Jumlah Karyawan	647	634	640	648

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Perusahaan Anak				
>55 Tahun	31	33	24	28
44 - 55 Tahun	227	227	229	221
31 - 45 Tahun	319	323	331	347
21 - 30 Tahun	70	51	56	52
Jumlah Karyawan	647	634	640	648

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Perusahaan Anak				
Salak	140	135	133	135
Darajat	109	102	103	106
Wayang Windu	98	94	97	99
Jakarta	300	303	307	308
Jumlah Karyawan	647	634	640	648

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Perusahaan Anak				
Manajemen	4	3	4	3
Produksi (<i>Power Plant Operations & Asset Management</i>)	416	398	398	400
Legal	4	4	3	1
Akuntansi dan keuangan	48	48	51	48
HRD	23	23	22	27
IT & Technology	23	22	23	27
PGPA (<i>Policy, Government & Public Affairs</i>)	24	24	26	28
OBSS (<i>Operation Business Support Services</i>)	5	5	6	7
SCM (<i>Supply Chain Management</i>)	65	68	69	70
SHE (<i>Safety Health & Environment</i>)	18	20	18	20
Security	4	4	5	6
Strategy & Planning	13	15	15	11
Jumlah Karyawan	647	634	640	648

Komposisi Karyawan Berdasarkan Perusahaan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Perseroan	-	-	-	-
STAR	647	634	640	648
Jumlah Karyawan	647	634	640	648

Keterangan Tenaga Kerja Asing di Perseroan dan Perusahaan Anak

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“RPTKA”) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/41427/PK.04.00/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Direktur/Komisaris Pada PT Barito Renewables Energy untuk 1 tenaga kerja asing dengan jabatan Direktur untuk lokasi kerja di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2024.

Lebih lanjut, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak memiliki 2 (dua) tenaga kerja asing dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Warga Negara	Entitas	Jabatan	No. RPTKA	Masa Berlaku RPTKA	No. Izin Tinggal Terbatas Elektronik ("e-KITAS")	Masa Berlaku e-KITAS
1.	Panurach Dumrongthai	Thailand	SEGI	Research & Development Advisor	53948	27 Mar 2023 – 26 Mar 2024	IM2UAD66804	26 Mar 2024
2.	Kenneth Lee Riedel	Amerika Serikat	SEGD	General Manager Asset Development	29730	01 Jan 2023 – 31 Des 2023	2C21AF4553-W	31 Desember 2023

Serikat Pekerja

Grup Perseroan memiliki Serikat Pekerja di Perusahaan Anak yaitu Serikat Pekerja Wayang Windu ("**SP-WW**") untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Serikat Pekerja Panas Bumi Salak ("**SPPABUM**") untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak dan Serikat Pekerja Panas Bumi Indonesia ("**SPPBI**") untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat. Perusahaan Anak mengadakan rapat bipartit secara reguler dengan perwakilan karyawan/ serikat pekerja untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan karyawan. Perusahaan Anak mengadakan perundingan perjanjian kerja bersama dengan Serikat Pekerja sehubungan dengan kompensasi, tunjangan karyawan, dan hak-hak karyawan lainnya yang dilakukan setiap dua tahun sekali. Perjanjian kerja bersama untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu saat ini telah diperpanjang hingga bulan Oktober 2024 sedangkan Perjanjian kerja bersama untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak dan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat masih dalam proses untuk perundingan ulang.

Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Grup Perseroan telah mengambil langkah progresif dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan karyawan mereka melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan. Salah satu inisiatif terkemuka yang Perusahaan lakukan adalah melalui kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan bergengsi seperti INSEAD dan Cornell University.

Program *Leadership* dari INSEAD dirancang untuk mengasah keterampilan kepemimpinan dan manajerial para pimpinan di perusahaan. Dalam program ini, para peserta diberikan wawasan mendalam tentang berbagai teori dan praktik kepemimpinan yang efektif. Mereka belajar tentang pengambilan keputusan strategis, manajemen perubahan, pengembangan tim, dan komunikasi yang efektif.

Grup Perseroan juga melakukan program *Woman Leadership* berkerjasama dengan Cornell University. Program ini bertujuan untuk memperkuat peran dan kontribusi para karyawan wanita dalam organisasi. Program ini membantu para peserta mengembangkan keterampilan kepemimpinan khusus, membangun rasa percaya diri, dan mengatasi tantangan yang sering dihadapi oleh wanita di tempat kerja. Melalui program ini, para peserta mendapatkan kesempatan untuk belajar dari pengalaman praktisi dan memperluas jaringan profesional mereka.

Grup Perseroan juga menyelenggarakan pelatihan teknis yang berfokus pada keterampilan dan pengetahuan khusus yang diperlukan dalam industri energi panas bumi. Program pelatihan teknis di Grup Perseroan dirancang untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam bidang seperti pengoperasian dan pemeliharaan peralatan, teknologi panas bumi, keamanan kerja, manajemen proyek, dan perawatan lingkungan. Pelatihan ini mencakup kombinasi antara sesi teori, pelatihan praktis, dan studi kasus industri nyata. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memastikan bahwa karyawan memiliki pengetahuan yang mendalam dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk bekerja secara efisien dan aman di lingkungan industri energi panas bumi.

Dengan berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan, Grup Perseroan memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan sekaligus sebagai bagian dari pengembangan karyawan untuk nantinya dapat tumbuh berkembang dengan Grup Perseroan.

Pemenuhan Kewajiban Upah Minimum

Grup Perseroan berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan, termasuk dalam hal pemberian UMR (Upah Minimum Regional). Dalam setiap lokasi operasional, Grup Perseroan memberikan upah setara, bahkan di atas UMP (Upah Minimum Provinsi) setempat. Grup Perseroan tidak membedakan gaji "*entry level*" dari karyawan pria dan wanita. Melalui kebijakan remunerasi yang bersaing ini,

Grup Perseroan berharap dapat menarik talenta terbaik sambil berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Grup Perseroan memandang pentingnya kesejahteraan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia, Grup Perseroan menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas, diantaranya adalah:

- Asuransi kesehatan melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
- Asuransi jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Tunjangan Hari Raya;
- Tunjangan Lembur;
- Tunjangan Cuti;
- Tunjangan Rekreasi;
- Tunjangan lapangan bagi pekerja yang berlokasi di lapangan;
- Bonus Tahunan atas kinerja karyawan;
- Fasilitas Pulsa telepon untuk karyawan operasional;
- Penggantian biaya dan tunjangan perjalanan dinas;
- Tunjangan Pendidikan bagi Anak Pekerja;
- Tunjangan Kelahiran;
- Tunjangan Kecelakaan Kerja melalui pengikutsertaan anggota BPJS Ketenagakerjaan;
- Santunan Kedukaan;
- Seragam yang diperuntukan bagi karyawan yang berlokasi di wilayah operasi dan kantor pusat.
- Asuransi Kesehatan yang mencakup rawat Inap dan rawat jalan untuk pegawai dan keluarga, bekerjasama dengan lembaga penyedia asuransi
- Tunjangan kacamata
- Fasilitas Bantuan Kepemilikan Rumah

Adapun tunjangan lainnya yang diberikan kepada Karyawan berstatus tetap antara lain adalah:

- Program Dana Pensiun dan/atau *Saving Plan*

Adapun pemberian tunjangan kepada masing-masing karyawan dikategorikan sebagai berikut:

Komponen yang Termasuk Kedalam Gaji Karyawan	Karyawan Tetap	Karyawan Tidak tetap
Tunjangan	v	v
Asuransi Kecacatan & Kecelakaan Kerja	v	v
Asuransi Meninggal Dunia karena Pekerjaan	v	v
Asuransi Meninggal Dunia Bukan karena Pekerjaan	v	v
Jaminan Kesehatan bagi Pekerja	v	v
Jaminan Kesehatan bagi Pasangan Pekerja	v	v
Jaminan Kesehatan bagi Anak Pekerja	v	v
Cuti Melahirkan	v	v
Cuti Menunaikan Haji atau Ziarah Keagamaan	v	v
Tunjangan Hari Raya	v	v
Pesangon	v	

11. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung dengan hak suara sesuai dengan porsi kepemilikan saham sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan Pertama Kali	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Status	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan (%)
Perusahaan Anak Langsung							
1	STAR	2012	2022	bergerak di bidang investasi (<i>investment holding</i>)	100,00	Beroperasi	0,01%
Perusahaan Anak Tidak Langsung							
1	DGI	2000	2022	Pengusahaan tenaga panas bumi	72,30	Beroperasi	1,11%
2	SEGDI	1984	2022	Sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik	76,11	Beroperasi	12,39%
3	SEGDI	194	2022	Sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik	76,11	Beroperasi	12,39%

No	Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan Pertama Kali	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Status	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan (%)
4	SEGDS	2023	2023	Pengusahaan tenaga panas bumi	83,19	Tidak Beroperasi	0,00%
5	SEGH	2007	2022	Pengusahaan tenaga panas bumi	85,50	Tidak Beroperasi	0,00%
6	SEGI	2011	2022	Jasa manajemen konsultasi dan perusahaan tenaga panas bumi	85,50	Beroperasi	0,00%
7	SEGNBV	2016	2022	bergerak di bidang investasi (<i>investment holding</i>)	100,00	Beroperasi	0,00%
8	SEGPBV	2016	2022	bergerak di bidang investasi (<i>investment holding</i>)	100,00	Beroperasi	0,00%
9	SEGPL	2005	2022	bergerak di bidang investasi (<i>investment holding</i>)	90,00	Beroperasi	0,00%
10	SEGSDBV	2016	2022	bergerak di bidang investasi (<i>investment holding</i>)	76,11	Beroperasi	0,00%
11	SEGSDHBV	2016	2022	bergerak di bidang investasi (<i>investment holding</i>)	94,90	Beroperasi	0,00%
12	SEGSL	1981	2022	Sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik	76,11	Beroperasi	36,94%
13	SEGSPPL	1996	2022	Pembangkit listrik	76,11	Beroperasi	3,73%
14	SEGSS	2010	2022	Eksplorasi sumber energi panas bumi	72,30	Beroperasi	0,00%
15	SEGWL	1995	2022	Sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik	90,00	Beroperasi	33,43%
Entitas Ventura Bersama							
1.	DGAS	2012	2022	bergerak di bidang investasi (<i>investment holding</i>)	50,00	Beroperasi	0,00%

Hak suara yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh Perseroan.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak langsung dan mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih terhadap total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

1. Star Energy Geothermal Darajat I, Limited (“SEGDI”)

Riwayat Singkat

SEGDI adalah perusahaan terbatas yang didirikan pada tahun 1984 dan berdomisili di Bahamas, berdasarkan hukum Persemakmuran Bahamas terdaftar dengan no registrasi 123.838B.

SEGDI memiliki kantor terdaftar pada Providence House, East Wing, East Hill Street, P O Box CB-12399, Nassau, Bahamas.

Kegiatan Usaha SEGDI

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh SEGDI saat ini adalah bergerak di bidang sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik.

SEGDI telah memiliki izin-izin material untuk melakukan kegiatan usahanya, yaitu sebagai berikut:

- Perubahan dan Pernyataan Kembali *Joint Operation Contract* tanggal 15 Januari 1996 atas *Joint Operation Contract* tanggal 16 November 1984 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Pertama *Joint Operation Contract* tanggal 7 Februari 2003.
- Perubahan dan Pernyataan Kembali *Energy Sales Contract* tanggal 15 Januari 1996 atas *Energy Sales Contract* tanggal 16 November 1984 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Pertama *Energy Sales Contract* tanggal 1 Mei 2000 dan Perubahan Kedua *Energy Sales Contract* tanggal 10 Agustus 2004.
- Perubahan dan Pernyataan Kembali *Joint Operation Agreement* tanggal 19 Juli 2006 atas *Joint Operating Agreement* tanggal 23 Agustus 1997 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Pertama *Joint Operating Agreement* tanggal 1 Januari 2009.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SEGDI

Struktur permodalan dan pemegang saham SEGDI pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (USD)	%
1. SEGSDBV	5.000	5.000	100
Jumlah	5.000	5.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan SEGDI

Susunan Direksi SEGDI pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur	:	Hendra Soetjipto Tan
Direktur	:	Rudy Suparman
Direktur	:	Agus Salim Pangestu
Direktur	:	Patrice Rene Clause

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting SEGDI untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023,

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Total Aset	482,0	473,1	434,9	399,7
Total Liabilitas	133,8	134,2	84,6	68,5
Total Ekuitas	348,2	338,9	350,3	331,2

Posisi keuangan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 1,9% dari sebesar USD473,1 juta pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi USD482 juta pada tanggal 31 Maret 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya piutang ke operator kelompok kontraktor Darajat.

Jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 0,3% dari sebesar USD134,2 juta pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi USD133,8 juta pada tanggal 31 Maret 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas pajak tangguhan sebesar USD0,6 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 2,7% dari sebesar USD338,9 juta pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi USD348,2 juta pada tanggal 31 Maret 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba dari penghasilan komprehensif tahun berjalan.

Posisi keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 8,8% dari sebesar USD434,9 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD473,1 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya piutang ke operator kelompok kontraktor Darajat sebesar USD30 juta, penambahan aset tetap bersih sebesar USD11 juta diimbangi dengan penurunan persediaan dan suku cadang sebesar USD1,4 juta karena adanya drilling selama tahun 2022.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 58,6% dari sebesar USD84,6 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD134,2 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas ke SEGDI dikarenakan pembagian dividen oleh Darajat kontraktor grup yang dilakukan oleh SEGDI.

Jumlah ekuitas mengalami penurunan sebesar 3,3% dari sebesar USD350,3 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD338,9 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Hal tersebut terutama disebabkan oleh pembagian dividen sebesar USD46,9 juta diimbangi dengan peningkatan saldo laba dari penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar USD35,5 juta.

Posisi keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 8,8% dari sebesar USD399,7 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD434,9 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya piutang ke operator kelompok kontraktor Darajat.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 23,5% dari sebesar USD68,5 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD84,6 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas ke SEGDI dikarenakan pembagian dividen oleh Darajat kontraktor group yang dilakukan oleh SEGDI.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 5,8% dari sebesar USD331,2 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD350,3 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba dari penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar USD34,1 juta diimbangi dengan pembagian dividen sebesar USD15 juta.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Pendapatan	18,4	17,9	73,9	70,1	68,8
Beban Usaha	(4,7)	(4,8)	(19,1)	(19,3)	(19,0)
Laba Usaha	13,7	13,1	54,8	50,8	49,8
Laba Tahun Berjalan	9,4	8,5	35,4	33,6	32,0

Periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022

Pendapatan

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD18,4 juta, meningkat sebesar 2,8% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD17,9 juta, karena meningkatnya rata-rata tarif penjualan uap dan listrik di tahun 2023 sebesar 3% dan 3,3% secara berturut-turut.

Beban Usaha

Beban usaha untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD4,7 juta, menurun sebesar 2,1% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD4,8 juta, yang disebabkan terutama oleh penurunan biaya gaji dan kompensasi karyawan sebesar USD0,1 juta.

Laba Usaha

Laba usaha untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD13,7 juta, meningkat sebesar 4,6% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD13,1 juta, yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dan menurunnya beban usaha.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD9,4 juta, meningkat sebesar 10,6% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD8,5 juta, yang disebabkan kenaikan laba usaha sebesar USD0,6 juta dan peningkatan keuntungan kurs mata uang asing sebesar USD0,4 juta.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021

Pendapatan

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD73,9 juta, meningkat sebesar 5,4% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD70,1 juta, karena meningkatnya rata-rata tarif penjualan uap dan listrik di tahun 2023 sebesar 7,1% dan 5,6% secara berturut-turut.

Beban Usaha

Jumlah beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD19,1 juta, turun sebesar 1% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang tercatat sebesar USD19,3 juta. Penurunan beban usaha sebesar USD0,2 juta dikarenakan biaya konsultan dan teknisi.

Laba Usaha

Jumlah laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD54,8 juta, meningkat sebesar 7,9% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang tercatat sebesar USD50,8 juta. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh meningkatnya pendapatan.

Laba Tahun Berjalan

Laba Tahun Berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD35,4 juta atau meningkat sebesar 5,4% dari laba tahun sebelumnya USD33,6 juta. Peningkatan Laba Tahun Berjalan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pendapatan

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD70,1 juta, meningkat sebesar 1,9% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD68,8 juta, karena meningkatnya rata-rata tarif penjualan uap dan listrik di tahun 2023 sebesar 7% dan 3% secara berturut-turut.

Beban Usaha

Jumlah beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD19,3 juta meningkat sebesar 1,6% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang tercatat sebesar USD19 juta. Tidak terdapat peningkatan signifikan pada beban usaha.

Laba Usaha

Jumlah laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD50,8 juta, meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang tercatat sebesar USD49,8 juta. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh meningkatkan pendapatan.

Laba Tahun Berjalan

Laba Tahun Berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD33,6 juta atau meningkat 5% dari laba tahun sebelumnya USD32 juta. Peningkatan Laba Tahun berjalan sebesar USD1,6 juta terutama disebabkan karena kenaikan laba usaha.

Penjualan bersih SEGDI memberikan kontribusi sebesar 12,39% terhadap pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

2. Star Energy Geothermal Darajat II, Limited ("SEGDI")

Riwayat Singkat

SEGDI adalah perusahaan terbatas yang didirikan pada tahun 1984 dan berdomisili di Bermuda, berdasarkan hukum Bermuda terdaftar dengan no registrasi 10456.

SEGDI memiliki kantor terdaftar pada Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda.

Kegiatan Usaha SEGDI

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh SEGDI saat ini adalah bergerak di bidang sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik.

SEGDI telah memiliki izin-izin material untuk melakukan kegiatannya, yaitu sebagai berikut:

- Perubahan dan Pernyataan Kembali *Joint Operation Contract* tanggal 15 Januari 1996 atas *Joint Operation Contract* tanggal 16 November 1984 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Pertama *Joint Operation Contract* tanggal 7 Februari 2003.

- Perubahan dan Pernyataan Kembali *Energy Sales Contract* tanggal 15 Januari 1996 atas *Energy Sales Contract* tanggal 16 November 1984 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Pertama *Energy Sales Contract* tanggal 1 Mei 2000 dan Perubahan Kedua *Energy Sales Contract* tanggal 10 Agustus 2004.
- Perubahan dan Pernyataan Kembali *Joint Operation Agreement* tanggal 19 Juli 2006 atas *Joint Operating Agreement* tanggal 23 Agustus 1997 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Pertama *Joint Operating Agreement* tanggal 1 Januari 2009.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.608/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Uap Panas Bumi dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lapangan Darajat Berkapasitas 271 MW di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat kepada Star Energy Geothermal Darajat II, Limited.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SEGDI

Struktur permodalan dan pemegang saham SEGDI pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (USD)	%
1. SEGSDBV	120	12.000	100
Jumlah	120	12.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan SEGDI

Susunan Direksi SEGDI pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur	:	Patrice Rene Clause
Direktur	:	Agus Salim Pangestu
Direktur	:	Rudy Suparman
Direktur	:	Hendra Soetjipto Tan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting SEGDI untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Total Aset	828,5	808,3	768,6	716,0
Total Liabilitas	869,6	854,1	829,1	788,2
Total Ekuitas	(41,1)	(45,8)	(60,5)	(72,2)

Posisi keuangan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 2,5% dari sebesar USD808,3 juta pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi USD828,5 juta pada tanggal 31 Maret 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar USD20 juta.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 1,8% dari sebesar USD854,1 juta pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi USD869,6 juta pada tanggal 31 Maret 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang kepada non-operator kelompok Darajat sebesar USD10 juta dan peningkatan akrual bunga pinjaman sebesar USD5 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 10,3% dari sebesar (USD45,8 juta) pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi (USD41,1 juta) pada tanggal 31 Maret 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya saldo laba dari penghasilan komprehensif tahun berjalan.

Posisi keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 5,2% dari sebesar USD768,6 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD808,3 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang kepada SEGDI dikarenakan pembagian dividen oleh Darajat kontraktor *group* sebesar USD47 juta, penambahan aset tetap bersih sebesar USD11 juta diimbangi dengan penurunan kas dan setara kas sebesar USD14 juta.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 3% dari sebesar USD829,1 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD854,1 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan sebesar USD25 juta terutama disebabkan oleh peningkatan utang kepada *non-operator* sebesar USD33 juta dan menurunnya hutang *senior notes* karena pelunasan pokok pinjaman sebesar USD10 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 24,3% dari sebesar (USD60,5 juta) pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi (USD45,8 juta) pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan saldo laba dari penghasilan komprehensif tahun berjalan.

Posisi keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 7,3% dari sebesar USD716 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD768,6 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar USD38 juta dan peningkatan piutang kepada SEGDI sebesar USD15 juta dikarenakan pembagian dividen oleh Darajat kontraktor *group* yang dilakukan oleh SEGDI.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 5,2% dari sebesar USD788,2 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD829,1 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang kepada *non-operator* sebesar USD40 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 16,2% dari sebesar (USD72,2 juta) pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi (USD60,5 juta) pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini seluruhnya disebabkan oleh saldo laba di 2021.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Pendapatan	18,4	17,9	73,9	70,1	68,8
Beban Usaha	(4,7)	(4,7)	(19,1)	(20,2)	(19,1)
Laba Usaha	13,7	13,2	54,8	49,9	49,7
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	4,6	3,2	14,6	11,2	(4,2)

Periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022

Pendapatan

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD18,4 juta, meningkat sebesar 2,8% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD17,9 juta, karena meningkatnya rata-rata tarif penjualan uap dan listrik di tahun 2023 sebesar 3% dan 3,3% secara berturut-turut.

Beban Usaha

Beban usaha untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD4,7 juta sama dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD4,7 juta. Tidak terdapat perubahan signifikan.

Laba Usaha

Laba usaha untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD13,7 juta, meningkat sebesar 3,8% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD13,2 juta, yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD4,6 juta, meningkat sebesar 43,8% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD3,2 juta, yang disebabkan kenaikan laba usaha sebesar USD0,5 juta, peningkatan keuntungan kurs mata uang asing sebesar USD0,4 juta.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021

Pendapatan

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD73,9 juta, meningkat sebesar 5,4% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD70,1 juta, karena meningkatnya rata-rata tarif penjualan uap dan listrik di tahun 2023 sebesar 7,1% dan 5,6% secara berturut-turut.

Beban Usaha

Jumlah beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD19,1 juta, turun sebesar 5,4% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang tercatat sebesar USD20,2 juta. Penurunan beban usaha sebesar USD1,1 juta dikarenakan biaya konsultan dan teknis.

Laba Usaha

Jumlah laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD54,8 juta, meningkat sebesar 9,8% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang tercatat sebesar USD49,9 juta. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh meningkatnya pendapatan dan menurunnya beban usaha.

Laba Tahun Berjalan

Laba Tahun Berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD14,6 juta atau meningkat sebesar 30,4% dari laba tahun sebelumnya USD11,2 juta. Peningkatan Laba Tahun Berjalan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pendapatan

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD70,1 juta, meningkat sebesar 1,9% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD68,8 juta, karena meningkatnya rata-rata tarif penjualan uap dan listrik di tahun 2023 sebesar 7% dan 3% secara berturut-turut.

Beban Usaha

Jumlah beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD20,2 juta, meningkat 5,8% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang tercatat sebesar USD19,1 juta. Tidak terdapat peningkatan signifikan pada beban usaha.

Laba Usaha

Jumlah laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD49,9 juta, hanya meningkat sebesar 0,4% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang tercatat sebesar USD49,7 juta. Peningkatan hanya sebesar USD0,2 juta, sehingga tidak terdapat peningkatan yang signifikan.

Laba Tahun Berjalan

Laba Tahun Berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD11,2 juta atau meningkat 366,7% dari rugi tahun sebelumnya (USD4,2 juta). Peningkatan Laba Tahun berjalan sebesar USD15 juta terutama disebabkan karena penurunan beban keuangan di tahun 2021 sehubungan dengan pelunasan utang bank dipercepat di tanggal 21 Oktober 2020.

Penjualan bersih SEGDI memberikan kontribusi sebesar 12,39% terhadap pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

3. Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd (“SEGWWL”)

Riwayat Singkat

SEGWWL adalah perusahaan terbatas yang didirikan pada tahun 1995 dan berdomisili di Kepulauan Virgin Britania, berdasarkan hukum Kepulauan Virgin Britania terdaftar dengan no registrasi 150029.

SEGWWL memiliki kantor terdaftar pada Commerce House, Wickhams Cay 1, PO Box 3140, Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110.

Kegiatan Usaha SEGWWL

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh SEGWWL saat ini adalah bergerak di bidang sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik.

SEGWWL telah memiliki izin-izin material untuk melakukan kegiatan usahanya, yaitu sebagai berikut:

- Wayang Windu *Joint Operation Contract* atau disebut juga Kontrak Operasi Bersama Wayang Windu antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (“PERTAMINA”) (sekarang telah dialihkan ke PGE dan Mandala Magma Nusantara, B.V. (sekarang bernama SEGWWL) tertanggal 2 Desember 1994, sebagaimana telah diubah pada tanggal 21 November 2006 dan terakhir kali diubah pada tanggal 21 Juni 2016.
- Wayang Windu *Energy Sales Contract* atau Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PERTAMINA dan Mandala Magma Nusantara, B.V. (sekarang SEGWWL), PLN tertanggal 2 Desember 1994 sebagaimana telah diubah pada tanggal 21 November 2006 dan terakhir kali diubah pada tanggal 27 Juni 2016.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.294/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Lapangan Uap dan PLTP Wayang Windu, di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat oleh Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SEGWWL

Struktur permodalan dan pemegang saham SEGWWL pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (USD)	%
1. SEGPL	207.182.896	207.182.896	100
Jumlah	207.182.896	207.182.896	100,00

Pengurusan dan Pengawasan SEGWWL

Susunan Direksi SEGWWL pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Rudy Suparman
Direktur : Hendra Soetjipto Tan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting SEGWWL untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Total Aset	875,1	840,8	853,6	860,9
Total Liabilitas	645,1	629,7	647,7	692,5
Total Ekuitas	230,0	211,1	205,9	168,4

Posisi keuangan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 4,08% dari sebesar USD840,8 juta pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi USD875,1 juta pada tanggal 31 Maret 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar USD55,1 juta yang disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan selama tahun 2023, kemudian yang diimbangi dengan penurunan aset sewa operasi sebesar USD6,4 juta akibat depresiasi dan penurunan piutang usaha dan lain-lain – pihak ketiga sebesar USD20,3 juta disebabkan oleh penerimaan pembayaran yang diperoleh dari PLN atas penjualan listrik dan uap terutama untuk tagihan dari SEGWWL kepada PLN untuk periode Juli – Desember 2022.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 2,45% dari sebesar USD629,7 juta pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi USD645,1 juta pada tanggal 31 Maret 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pajak penghasilan dan lain-lain sebesar USD6,7 juta yang disebabkan penambahan pembayaran pajak pada Q1 2023 dari SEGWWL atas penjualan listrik bulan Juli – Desember 2022 setelah tercapai kesepakatan atas adanya perbedaan tarif yang digunakan antara SEGWWL dengan PLN. Disamping itu terdapat penambahan beban yang masih harus dibayar sebesar USD8,3 juta atas beban bunga di SEGWWL.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 8,95% dari sebesar USD211,1 juta pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi USD230 juta pada tanggal 31 Maret 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh saldo laba dari penghasilan komprehensif tahun berjalan.

Posisi keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset mengalami penurunan sebesar 1,50% dari sebesar USD853,6 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD840,8 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas sebesar USD28,4 juta yang disebabkan oleh pembayaran utang bank dan *senior secured notes* beserta pembagian dividen kepada pemegang saham, diimbangi dengan kenaikan piutang usaha dan lain-lain pihak ketiga sebesar USD33,1 juta yang disebabkan oleh tagihan dari SEGWWL kepada PLN yang belum dibayar sejak Juli 2022 dikarenakan adanya perbedaan tarif yang digunakan antara SEGWWL dengan PLN. Selain itu, terdapat penurunan nilai aset operasi sebesar USD 23,4 juta.

Jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 2,78% dari sebesar USD647,7 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD629,7 juta pada tanggal 31 Desember 2022, Penurunan disebabkan oleh pembayaran atas utang bank sebesar USD16,2 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 2,52% dari sebesar USD205,9 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD211,1 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh saldo laba dari penghasilan komprehensif tahun berjalan yang diimbangi dengan pembayaran dividen.

Posisi keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset mengalami penurunan sebesar 0,85% dari sebesar USD860,9 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD853,6 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada aset sewa operasi dikarenakan depresiasi sebesar USD3,1 juta dan penurunan pada *spareparts* dan *supplies* disebabkan oleh penggunaan *project drilling* pada tahun 2020-2021 sebesar USD 2juta.

Jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 6,47% dari sebesar USD692,5 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD647,7 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran pokok pinjaman *Senior Secured Notes* SEGWWL sebesar USD39,6 juta di tahun 2021.

Jumlah ekuitas mengalami kenaikan sebesar 22,27% dari sebesar USD168,4 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD205,9 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini seluruhnya disebabkan oleh saldo laba dan diimbangi dengan pembayaran dividen di tahun 2021.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Pendapatan	49,2	48,1	198,0	187,7	182,4
Beban Usaha	(14,1)	(14,1)	(57,0)	(56,1)	(57,9)

(dalam jutaan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Laba Usaha	35,1	34,0	141,0	131,6	124,5
Laba Tahun Berjalan	19,1	17,1	73,9	64,4	60,4

Periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022

Pendapatan

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD49,2 juta, meningkat sebesar 2,29% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD48,1 juta, yang disebabkan peningkatan rata-rata tarif penjualan listrik di tahun 2023 sebesar 3,0%.

Beban Usaha

Beban usaha untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD14,1 juta, terjadi penurunan sebesar 0,32% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat penurunan yang signifikan pada beban usaha.

Laba Usaha

Laba usaha untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD35,1 juta, meningkat sebesar 3,24% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD34 juta, yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD19,1 juta, naik sebesar 11,70% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD17,1 juta, yang disebabkan kenaikan jumlah pendapatan usaha yang berasal dari kenaikan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar USD1,1 juta.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021

Pendapatan

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD198 juta, meningkat sebesar 5,49% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD187,7 juta, yang disebabkan oleh kenaikan rata-rata tarif penjualan listrik di tahun 2022 sebesar 5,1%.

Beban Usaha

Jumlah beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD57 juta, naik sebesar 1,60% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang tercatat sebesar USD56,1 juta. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan pada beban *production allowance* kepada PGE yang sesuai dengan peningkatan pada pendapatan pada tahun 2022.

Laba Usaha

Jumlah laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD141 juta, meningkat sebesar 7,14% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang tercatat sebesar USD131,6 juta. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh meningkatnya pendapatan.

Laba Tahun Berjalan

Laba Tahun Berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD73,9 juta atau meningkat sebesar 14,75% dari laba tahun sebelumnya USD64,4 juta. Peningkatan laba tahun berjalan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pendapatan

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD187,7 juta, meningkat sebesar 2,91% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2020 yang tercatat

sebesar USD182,4 juta, yang disebabkan kenaikan rata-rata tarif penjualan listrik di tahun 2021 sebesar 3%. Selain itu, kenaikan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan juga berasal dari kenaikan pendapatan dari penjualan *carbon credits* sebesar USD2 juta di tahun 2021.

Beban Usaha

Jumlah beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD56,1 juta, penurunan 3,11% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang tercatat sebesar USD57,9 juta. Penurunan tersebut disebabkan terutama oleh penurunan beban depresiasi sebesar USD1,5 juta atas reklasifikasi sumur bor di Wayang Windu yang telah selesai dibangun dari aset dalam pembangunan ke aset sewa operasi di tahun 2021.

Laba Usaha

Jumlah laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD131,6 juta, meningkat sebesar 5,70% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang tercatat sebesar USD124,5 juta. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh meningkatkan pendapatan.

Laba Tahun Berjalan

Laba Tahun Berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD64,4 juta atau meningkat 6,62% dari laba tahun sebelumnya USD60,4 juta. Peningkatan laba tahun berjalan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan.

Penjualan bersih SEGWWL memberikan kontribusi sebesar 33,43% terhadap pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

4. Star Energy Geothermal Salak, Ltd (“SEGLS”)

Riwayat Singkat

SEGLS adalah perusahaan terbatas yang didirikan pada tahun 1981 dan berdomisili di Bermuda, berdasarkan hukum Bermuda terdaftar dengan no registrasi 9085.

SEGLS memiliki kantor terdaftar pada Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda | Mail: PO Box HM 666, Hamilton HM CX, Bermuda.

Kegiatan Usaha SEGLS

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh SEGLS saat ini adalah bergerak di bidang sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik.

SEGLS telah memiliki izin-izin material untuk melakukan kegiatan usahanya, yaitu sebagai berikut:

- Perubahan dan Pernyataan Kembali *Joint Operation Contract* tanggal 16 November 1994 atas *Joint Operation Contract* 11 Februari 1982 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Pertama *Joint Operation Contract* tanggal 22 Juli 2002.
- Perubahan dan Pernyataan Kembali *Energy Sales Contract* tanggal 16 November 1994 atas *Energy Sales Contract* tanggal 11 Februari 1982 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan *Energy Sales Contract* tanggal 22 Juli 2002.
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. SK.412/1/KLHK/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.609/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2019 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Uap Panas Bumi dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Berkapasitas 377 MW di Lapangan Salak, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat kepada Star Energy Geothermal Salak, Limited.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.404/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan Lapangan Panas Bumi Gunung Salak dari Kapasitas 377 MW menjadi Kapasitas 495 MW, di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat oleh Star Energy Geothermal Salak, Ltd.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SEGLS

Struktur permodalan dan pemegang saham SEGLS pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (USD)	%
1. SEGSDBV	12.000	12.000	100
Jumlah	12.000	12.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan SEGSL

Susunan Direksi SEGSL pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur	:	Patrice Rene Clausse
Direktur	:	Agus Salim Pangestu
Direktur	:	Rudy Suparman
Direktur	:	Hendra Soetjipto Tan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting SEGSL untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Total Aset	1.190,3	1.192,2	1.210,0	1.148,8
Total Liabilitas	721,9	746,4	743,3	725,7
Total Ekuitas	468,4	445,8	466,7	423,1

Posisi keuangan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Aset menurun sebesar 0,16% dari USD1.192,2 juta pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi USD1.190,3 juta pada tanggal 31 Maret 2023, penurunan terutama disebabkan oleh depresiasi aset tetap di periode berjalan.

Jumlah liabilitas menurun sebesar 3,28% dari USD746,4 juta pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi USD721,9 juta pada tanggal 31 Maret 2023, penurunan ini terutama disebabkan karena penurunan hutang usaha diimbangi dengan kenaikan beban yang masih harus dibayar.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 5,07% dari USD445,8 juta pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi USD468,4 juta pada tanggal 31 Maret 2023, peningkatan ini disebabkan karena kenaikan saldo laba di periode Maret 2023.

Posisi keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset menurun sebesar 1,47% dari USD1.210,0 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD1.192,2 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan terutama disebabkan karena penurunan pada kas yang dibatasi penggunaannya sebesar USD17,3 juta dikarenakan terdapat pembayaran dividen pada tahun 2022.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 0,42% dari USD743,3 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD746,4 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan saldo make-up account PLN sebesar USD9,0 juta, peningkatan hutang pajak sebesar USD7,2 juta, kemudian diimbangi dengan penurunan pinjaman sebesar USD13,4 juta karena pembayaran pinjaman di tahun tersebut.

Jumlah ekuitas menurun sebesar 4,48% dari sebesar USD466,7 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD445,8 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan karena pembayaran dividen di tahun 2022 sebesar USD87,1 juta, diimbangi dengan kenaikan laba sebesar USD66,2 juta di tahun tersebut.

Posisi keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset meningkat sebesar 5,33% dari USD 1.148,8 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar USD 1.210,0 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan terutama disebabkan karena peningkatan pada aset tetap sebesar USD29,0 juta sebagai akibat dari selesainya proyek drilling Salak di tahun 2021, dan

peningkatan pada kas dan setara kas serta kas yang dibatasi penggunaannya sebesar USD33,9 juta selama tahun 2021.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 2,43% dari USD725,7 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD743,3 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan beban yang masih harus dibayar sebesar USD8,2 juta dan peningkatan pada liabilitas pajak tangguhan sebesar USD9,1 juta.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 10,30% dari USD423,1 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD466,7 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan karena kenaikan saldo laba sebesar USD63,5 juta, diimbangi dengan pembayaran dividen sebesar USD19,95 juta di tahun 2021.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Pendapatan	54,3	44,7	203,9	190,9	182,0
Beban Usaha	(11,4)	(11,5)	(48,2)	(48,7)	(47,2)
Laba Usaha	42,9	33,2	155,7	142,2	134,8
Laba Tahun Berjalan	22,7	14,5	66,2	62,2	106,0

Periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022

Pendapatan

Pendapatan meningkat sebesar 21,48% dari USD44,7 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2022, menjadi USD54,3 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023, disebabkan oleh kenaikan rata-rata tarif penjualan uap di tahun 2023 sebesar 6,65%.

Beban Usaha

Beban usaha menurun sebesar 0,87%, dari USD11,5 juta selama periode 31 Maret 2022 menjadi USD11,4 juta selama periode Maret 2023. Tidak terdapat perubahan signifikan terhadap beban usaha pada periode Maret 2023 dibandingkan dengan Maret 2022.

Laba Usaha

Laba usaha meningkat sebesar 29,22% dari USD33,2 juta selama periode 31 Maret 2022 menjadi USD42,9 juta selama 31 Maret 2023. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan meningkat sebesar 56,55% dari USD14,5 juta selama periode 31 Maret 2022 menjadi USD22,7 juta selama periode 31 Maret 2023. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan diimbangi dengan kenaikan pembayaran pajak.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021

Pendapatan

Pendapatan meningkat sebesar 6,81% dari USD190,9 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, menjadi USD203,9 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, disebabkan oleh kenaikan rata-rata tarif penjualan uap di tahun 2023 sebesar 9,9%.

Beban Usaha

Beban usaha menurun sebesar 1,03%, dari USD48,7 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD48,2 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, disebabkan karena penurunan beban depresiasi sebesar USD0,2 juta dan beban kompensasi dan tunjangan karyawan sebesar USD0,1 juta selama tahun 2022.

Laba Usaha

Laba usaha meningkat sebesar 9,49% dari USD142,2 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD155,7 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan meningkat sebesar 6,43% dari USD62,2 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD66,2 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, Hal ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan diimbangi dengan kenaikan pembayaran pajak.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pendapatan

Pendapatan meningkat sebesar 4,89% dari USD182,0 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, menjadi USD190,9 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. disebabkan oleh kenaikan rata-rata tarif penjualan uap di tahun 2023 sebesar 5%.

Beban Usaha

Beban usaha meningkat sebesar 3,18%, dari USD47,2 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD48,7 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan karena peningkatan beban depresiasi sebesar USD1,3 juta selama tahun 2021.

Laba Usaha

Laba usaha meningkat sebesar 5,49% dari USD134,8 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD142,2 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan karena peningkatan pendapatan yang masih lebih besar dibandingkan dengan peningkatan beban usaha.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan menurun sebesar 41,32% dari USD106,0 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD62,2 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, Hal ini disebabkan karena adanya pencatatan pendapatan dividen sebesar USD70,0 juta di tahun 2020 diimbangi dengan penurunan beban keuangan sebesar USD23,9 juta.

Penjualan bersih SEGSL memberikan kontribusi sebesar 36,49% terhadap pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

12. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ANAK

Sampai Prospektus ini diterbitkan dan didukung dengan Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 16 Juni 2023 dan 14 Juli 2023, Perseroan, masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing anggota Direksi Perseroan, Perusahaan Anak, masing-masing anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan masing-masing anggota Direksi Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dan rencana penggunaan dananya.

13. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah mengadakan beberapa perjanjian dengan pihak ketiga lainnya, antara lain sebagai berikut:

Perjanjian Fasilitas Kredit

1. Perseroan

Tidak terdapat perjanjian kredit yang ditandatangani Perseroan dengan pihak ketiga.

2. Perusahaan Anak

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
STAR				
1.	<i>Facilities Agreement</i> USD 655.000.000	a. STAR; dan b. Bangkok Bank Public Company Limited (“ Bangkok Bank ”).	<p>Bangkok Bank memberikan fasilitas kepada STAR sebagai berikut:</p> <p>a. <i>Short-term facility</i> sejumlah USD 110.000.000</p> <p>b. <i>Long-term facility</i> sejumlah USD 545.000.000.</p> <p>Masing-masing memiliki tingkat bunga 4% margin di atas LIBOR untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 atau ketika LIBOR tidak tersedia, mana yang lebih dahulu; dan margin 4% ditambah spread kredit 0,04286% ditambah <i>Secured Overnight Financing Rate (“SOFR”)</i> sebagaimana diterbitkan oleh CME Group Benchmark Administration Limited; atau sejumlah lainnya yang disesuaikan dengan syarat dan ketentuan <i>facilities agreement</i>.</p> <p>Jaminan: Sebagian saham milik STAR dalam SEGPL dan SEGNBV, seluruh saham milik STAR dalam DGAS, sebagian saham milik Bapak Prajogo Pangestu dalam BRPT, sebagian saham milik BRPT dalam PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, dan <i>business security agreement</i> sehubungan dengan <i>Debt Service Reserve Account</i>.</p> <p>Pembatasan dan Persyaratan: Pinjaman tersebut mengandung beberapa pembatasan (<i>negative covenant</i>) antara lain, pembatasan penggabungan dan/atau rekonstruksi perusahaan, pembatasan perubahan substansial pada sifat umum bisnis, pembatasan penyertaan saham/investasi, pembatasan pelepasan aset, pembatasan penjaminan dan pemberian <i>indemnity</i>, pembatasan utang, pembatasan terkait pengikatan transaksi</p>	Tanggal jatuh tempo untuk: (i) <i>short-term facility</i> adalah 6 bulan sejak dan termasuk <i>first utilisation date</i> (13 Desember 2022) dan (ii) <i>long-term facility</i> adalah 60 bulan sejak dan termasuk <i>first utilisation date</i> .

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<p>dengan afiliasi yang bukan merupakan anggota group (sebagaimana ditentukan dalam perjanjian) kecuali dilakukan dengan ketentuan yang wajar (<i>arm's length</i>) dan untuk nilai pasar penuh (<i>full market value</i>).</p> <p>Selain itu, STAR dapat membagikan dividen dan distribusi lainnya kepada pemegang saham sepanjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Distribusi kepada pemegang saham dilakukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal 11 Desember 2022; atau b. Persyaratan berikut dipenuhi: <ul style="list-style-type: none"> • STAR menyerahkan <i>Debt Service Coverage Ratio ("DSCR") Certificate</i> kepada Bangkok Bank (sebagaimana ditentukan dalam <i>Facilities Agreement</i> tanggal 11 Desember 2022 antara STAR dengan Bangkok Bank) yang menetapkan bahwa: (1) DSCR yang telah diuji pada test period sebagaimana relevan adalah dan segera setelah distribusi tersebut akan tetap tidak kurang dari 1:1 dan (2) tidak ada cidera janji yang akan berlanjut atau dihasilkan dari distribusi tersebut; dan • STAR mempertahankan credit balance dalam <i>Debt Service Reserve Account ("DSRA")</i> yang setidaknya sama dengan <i>Minimum DSRA Balance</i> sebelum setiap tanggal di mana STAR mengusulkan rencana distribusi, 	

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			kecuali saldo yang dipersyaratkan tersebut telah dipertahankan untuk jangka waktu satu bulan sebelum suatu bunga dan/atau pokok pinjaman (<i>principal</i>) jatuh tempo dan harus dibayar dan memastikan bahwa dividen yang diterima sehubungan dengan <i>target shares</i> disimpan dalam <i>Debt Service Reserve Account</i> sampai STAR mengusulkan untuk melakukan distribusi kepada pemegang sahamnya dan menyerahkan DSCR <i>Certificate</i> kepada Bangkok Bank.	
2.	<i>Indenture</i> SEGWWL tanggal 24 April 2018	a. SEGWWL sebagai penerbit b. DBS Trustees (Hong Kong) Limited c. Deutsche Bank Trust Company Americas	SEGWWL menerbitkan surat utang sejumlah USD 580.000.000 dengan bunga sebesar 6,75% per tahun yang jatuh tempo pada tahun 2033.	Jatuh tempo pada tahun 2033.
3.	<i>Indenture</i> SEGDI dan SEGSL tanggal 14 Oktober 2020	a. SEGSL sebagai penerbit b. SEGDI sebagai penerbit c. SEGSDBV d. SEGDI e. The Bank of New York Mellon sebagai <i>Trustee</i>	SEGDI dan SEGSL menerbitkan surat utang sejumlah USD 320.000.000 dengan bunga sebesar 3,25% per tahun yang jatuh tempo pada tahun 2029 dan USD 790.000.000 dengan bunga sebesar 4,85% per tahun yang jatuh tempo pada tahun 2038.	Jatuh tempo pada tahun 2029 dan 2038.

Perjanjian Operasional

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
Kelompok Kontraktor Darajat				
1.	Perubahan dan Pernyataan Kembali <i>Joint Operation Contract</i> tanggal 15 Januari 1996 atas <i>Joint Operation Contract</i> tanggal 16 November 1984 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Pertama <i>Joint Operation Contract</i> tanggal 7 Februari 2003 (" JOC ")	a. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (" Pertamina "); b. SEGDI (dahulu Chevron Darajat Limited);	Dalam JOC ini, Kontraktor memiliki hak jangka panjang untuk mengirimkan energi panas bumi dan tenaga listrik yang dihasilkan melalui Operasi Lapangan Geothermal terhadap unit yang telah ada yang dimiliki dan dioperasikan oleh Perusahaan Listrik Negara (" PLN ") dan dikelola oleh	16 November 1984 (" Tanggal Efektif ") sampai dengan 16 November 2041 untuk Unit 1 dan 2, serta 11 Mei 2047 untuk Unit 3, setelah Kontraktor Darajat mengambil haknya untuk memperpanjang JOC Darajat melalui surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
		<p>c. SEGDI (dahulu Texaco Darajat Limited); dan</p> <p>d. DGI.</p> <p>SEGDI, SEGDI dan DGI secara bersama-sama disebut sebagai ("Kontraktor").</p>	<p>Pertamina, serta Operasi Lapangan Geothermal dan Operasi Pembangkit Kelistrikan yang terdiri dari fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkit listrik sebagaimana akan dibangun, dimiliki dan dioperasikan oleh Kontraktor di wilayah Darajat, Jawa Barat, Indonesia.</p> <p>Kontraktor akan membiayai pengeluaran Operasi Lapangan Geothermal terhadap unit yang telah ada yang dimiliki dan dioperasikan oleh PLN dan Operasi Lapangan Geothermal dan Operasi Penghasil Kelistrikan yang akan dibangun yang dimiliki dan dioperasikan oleh Kontraktor.</p> <p>"Operasi Lapangan Geothermal" termasuk semua aktivitas yang dilakukan oleh Kontraktor dalam rangka mengeksplorasi, mencari, menemukan, mengembangkan, memproduksi, mengangkut dan mengirimkan energi geothermal (tenaga panas bumi yang dihasilkan dari alam yang berasal dari air dan/ atau uap panas bumi) ke fasilitas penghasil kelistrikan (fasilitas- fasilitas yang dibutuhkan untuk mengkonversi energi geothermal menjadi kelistrikan).</p> <p>"Operasi Penghasil Kelistrikan" termasuk semua aktivitas yang dilakukan oleh Kontraktor dalam rangka pengiriman dan penjualan kelistrikan.</p> <p>Wilayah Kerja: Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat.</p>	JOC Darajat kepada PGE dan PLN tertanggal 22 September 2020.
2.	Perubahan dan Pernyataan Kembali <i>Energy Sales Contract</i> tanggal 15 Januari 1996 atas <i>Energy Sales Contract</i> tanggal 16 November 1984 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Pertama <i>Energy Sales Contract</i> tanggal	<p>a. PLN sebagai Pembeli;</p> <p>b. Pertamina sebagai Penjual;</p> <p>c. SEGDI (dahulu Chevron Darajat Limited);</p>	<p>ESC, yang dilaksanakan sesuai dengan JOC, merupakan perjanjian yang berisikan kesepakatan PLN untuk membeli Energi Geothermal dan Kelistrikan yang dihasilkan dari Energi Geothermal tersebut yang diproduksi dan dikirimkan</p>	15 Januari 1996 sampai dengan 15 Januari 2042, setelah Kontraktor Darajat mengambil haknya untuk memperpanjang ESC Darajat melalui surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu ESC Darajat kepada PGE

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	1 Mei 2000 dan Perubahan Kedua <i>Energy Sales Contract</i> tanggal 10 Agustus 2004 ("ESC")	d. SEGDI (dahulu Texaco Darajat Limited); dan e. DGI. SEGDI, SEGDI dan DGI secara bersama-sama disebut sebagai ("Kontraktor").	oleh Kontraktor kepada PLN atas kepentingan Pertamina sesuai dengan JOC antara Kontraktor dan Pertamina. Kontraktor bertanggungjawab kepada Pertamina, begitu Energi Geothermal dalam jumlah yang dapat dikomersialisasikan ditemukan di Wilayah Perjanjian, untuk mengembangkan Energi Geothermal.	dan PLN tertanggal 22 September 2020.
3.	Perubahan dan Pernyataan Kembali <i>Joint Operation Agreement</i> tanggal 19 Juli 2006 atas <i>Joint Operating Agreement</i> tanggal 23 Agustus 1997 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Pertama <i>Joint Operating Agreement</i> tanggal 1 Januari 2009 ("JOA")	a. DGI; b. SEGDI (dahulu Texaco Darajat Limited); dan c. SEGDI (dahulu Chevron Darajat Limited). DGI, SEGDI dan SEGDI secara bersama-sama disebut sebagai ("Kontraktor").	JOA merupakan perjanjian antar para pihak yang menjadi Kontraktor dalam JOC dan ESC. Dalam JOA, terdapat pihak yang akan menjadi Operator, yaitu SEGDI. Terdapat pula pihak-pihak yang akan menjadi Panitia Pelaksana yang terdiri dari perwakilan masing-masing pihak dalam JOA.	Dimulai pada 23 Agustus 1997 dan keberlakuannya sejalan dan sesuai dengan JOC dan ESC.
SEGS & SEGSPL				
1.	Perubahan dan Pernyataan Kembali <i>Joint Operation Contract</i> tanggal 16 November 1994 atas <i>Joint Operation Contract</i> 11 Februari 1982 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Pertama <i>Joint Operation Contract</i> tanggal 22 Juli 2002 ("JOC")	a. PT Pertamina Geothermal Energy ("PGE"); b. Star Energy Geothermal Salak, Ltd. ("SEGS"); dan c. Star Energy Salak Pratama, Ltd. ("SEGSPL"). SEGS dan SEGSPL secara bersama-sama disebut sebagai ("Kontraktor").	Dalam JOC ini, PGE bertanggungjawab terhadap pengelolaan Operasi Lapangan Geothermal terhadap unit yang telah ada yang dimiliki dan dioperasikan oleh Perusahaan Listrik Negara ("PLN") dan Operasi Lapangan Geothermal dan Operasi Pembangkit Kelistrikan yang akan dibangun yang dimiliki dan dioperasikan oleh Kontraktor. Kontraktor akan menanggung risiko dan bertanggungjawab untuk melaksanakan Operasi Lapangan Geothermal dan Operasi Pembangkit Kelistrikan, maka dari itu memiliki hak partisipasi ekonomis dalam pengembangan sumber daya geothermal di Wilayah Perjanjian. Wilayah Kerja: Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.	11 Februari 1982 ("Tanggal Efektif") sampai dengan 30 November 2040.
2.	Perubahan dan Pernyataan Kembali <i>Energy Sales Contract</i> tanggal 16 November 1994 atas <i>Energy</i>	a. PLN sebagai Pembeli; b. PGE sebagai Penjual;	ESC, yang dilaksanakan sesuai dengan JOC, merupakan perjanjian yang berisikan kesepakatan PLN	11 Februari 1982 ("Tanggal Efektif") sampai dengan 30 November 2040.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	<i>Sales Contract</i> tanggal 11 Februari 1982 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan <i>Energy Sales Contract</i> tanggal 22 Juli 2002 (“ESC”)	c. SEGS; dan d. SEGSP.L. SEGS dan SEGSP.L secara bersama-sama disebut sebagai (“Kontraktor”).	untuk membeli Energi Geothermal dan Kelistrikan yang dihasilkan dari Energi Geothermal tersebut yang diproduksi dan dikirimkan oleh Kontraktor kepada PLN atas kepentingan Pertamina sesuai dengan JOC antara Kontraktor dan Pertamina. Kontraktor bertanggung-jawab kepada Pertamina, begitu Energi Geothermal dalam jumlah yang dapat dikomersialisasikan ditemukan di Wilayah Perjanjian, untuk mengembangkan Energi Geothermal.	
SEGWWL				
1.	Wayang Windu <i>Joint Operation Contract</i> atau disebut juga Kontrak Operasi Bersama Wayang Windu antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (“PERTAMINA”) (sekarang telah dialihkan ke PGE dan Mandala Magma Nusantara, B.V. (sekarang bernama SEGWWL) tertanggal 2 Desember 1994, sebagaimana telah diubah pada tanggal 21 November 2006 dan terakhir kali diubah pada tanggal 21 Juni 2016	a. PGE; dan b. SEGWWL sebagai Kontraktor.	Dalam JOC ini, PGE bertanggungjawab terhadap pengelolaan Operasi Lapangan Geothermal terhadap unit yang telah ada yang dimiliki dan dioperasikan oleh PLN dan Operasi Lapangan Geothermal dan Operasi Pembangkit Kelistrikan yang akan dibangun yang dimiliki dan dioperasikan oleh Kontraktor. Kontraktor akan menanggung risiko dan bertanggungjawab untuk melaksanakan Operasi Lapangan Geothermal dan Operasi Pembangkit Kelistrikan, maka dari itu memiliki hak partisipasi ekonomis dalam pengembangan sumber daya geothermal di Wilayah Perjanjian. Untuk melaksanakan JOC Wayang Windu ini, SEGWWL telah memperoleh Surat Dukungan dari (i) Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-103/MK.016/1997 tanggal 12 Februari 1997, dan (ii) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1939/30/M.DJM/1997 tanggal 19 Mei 1997. Wilayah Kerja: Wayang Windu, Pengalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	2 Desember 1994 sampai dengan 2 Maret 2039.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
2.	Wayang Windu <i>Energy Sales Contract</i> atau Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PERTAMINA dan Mandala Magma Nusantara, B.V. (sekarang SEGWWL), PLN tertanggal 2 Desember 1994 sebagaimana telah diubah pada tanggal 21 November 2006 dan terakhir kali diubah pada tanggal 27 Juni 2016	a. PLN sebagai pembeli; b. PGE; dan c. SEGWWL	ESC, yang dilaksanakan sesuai dengan JOC, merupakan perjanjian yang berisikan kesepakatan PLN untuk membeli Energi Geothermal dan Kelistrikan yang dihasilkan dari Energi Geothermal tersebut yang diproduksi dan dikirimkan oleh Kontraktor kepada PLN atas kepentingan Pertamina sesuai dengan JOC antara Kontraktor dan Pertamina. Kontraktor bertanggung-jawab kepada Pertamina, begitu Energi Geothermal dalam jumlah yang dapat dikomersialisasikan ditemukan di Wilayah Perjanjian, untuk mengembangkan Energi Geothermal. Untuk melaksanakan ESC Wayang Windu ini, SEGWWL telah memperoleh Surat Dukungan dari (i) Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-103/MK.016/1997 tanggal 12 Februari 1997, dan (ii) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1939/30/M.DJM/1997 tanggal 19 Mei 1997.	2 Desember 1994 sampai dengan 2 Maret 2039.
SEGI				
1.	Perjanjian Jasa-Jasa Konstruksi Infrastruktur dan Pasca Pengeboran di Gunung Hamiding No. 4200002961 tanggal 15 November 2021	a. SEGI; dan b. PT Sarku Enjinereng Utama ("Sarku")	SEGI bermaksud untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan keahlian, peralatan, jasa-jasa, dan tenaga kerja dari Sarku sebagai kontraktor untuk konstruksi infrastruktur dan pasca pengeboran di wilayah Gunung Hamiding.	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani (15 November 2021) sampai dengan: (i) 20 bulan sejak tanggal penandatanganan, yaitu hingga tanggal 14 Juli 2023; atau (ii) tanggal dimana jumlah tagihan Sarku berdasarkan perjanjian ini mencapai estimasi total nilai perjanjian, yaitu sebesar Rp89.973.852.800. SEGI dan Sarku sedang dalam proses negosiasi perpanjangan jangka waktu perjanjian ini.
2.	Perjanjian Jasa-Jasa untuk Engineering Unit Pemboran Darat dan Konsultasi Teknis antara SEGI dengan PT Daya Alam Teknik Inti No. 4200003067 tanggal 19 September 2022 yang	a. SEGI; dan b. PT Daya Alam Teknik Inti ("DATI")	SEGI bermaksud untuk menunjuk DATI sebagai konsultan untuk menyediakan jasa dalam bidang rig pengeboran panas bumi yang dibutuhkan SEGI	Perjanjian ini berlaku selama 12 bulan sejak tanggal 26 Juli 2022, yaitu akan berakhir pada tanggal 26 Juli 2023. SEGI dan DATI sedang dalam proses negosiasi

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	berlaku efektif sejak tanggal 26 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 17 April 2023 yang berlaku efektif tanggal 1 Maret 2023		sehubungan dengan manajemen proyek, administrasi dan manajemen Teknik untuk tujuan SEGI membeli unit rig pengeboran darat baru.	perpanjangan jangka waktu perjanjian ini.

Perjanjian Lainnya

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
STAR				
1.	Perjanjian Pemegang Saham Terkait DGA SEG B.V. tanggal 15 Desember 2022 (" 2022 DGA SHA ").	a. STAR; b. Mitsubishi Corporation; dan c. DGAS.	DGA SHA 2022 mengatur ketentuan terkait DGAS dan masing-masing hak dan kewajiban STAR dan Mitsubishi Corporation sebagai pemegang saham DGAS, antara lain: komposisi <i>board</i> , cara bekerja <i>board</i> dan pemegang saham, penyeteroran modal untuk DGAS, <i>reserved matters</i> , prosedur pendanaan proyek, dan ketentuan kerahasiaan.	Perjanjian terus berlaku sampai dengan terjadinya hal-hal di bawah ini (mana yang lebih dahulu terjadi): a. pemegang saham DGAS dari waktu ke waktu mengakhiri 2022 DGA SHA dengan kesepakatan tertulis; b. satu pemegang saham memegang semua saham dan efek lainnya yang dapat dikonversi, ditukar atau yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau memesan saham di DGAS; dan c. DGAS dibubarkan.
2.	Perjanjian Pemegang Saham sehubungan dengan SEGPL tanggal 30 Oktober 2014 (" SHA SEGPL ").	a. STAR; b. DGAS; c. Phoenix Power B.V. (" PP BV "); dan d. SEGPL.	SHA SEGPL mengatur ketentuan terkait SEGPL dan masing-masing hak dan kewajiban STAR, DGAS, dan Phoenix Power B.V. sebagai pemegang saham SEGPL, antara lain: kegiatan usaha SEGPL, komposisi <i>board</i> , cara bekerja <i>board</i> dan pemegang saham, penyeteroran modal untuk SEGPL, <i>reserved matters</i> , ketentuan terkait IPO SEGPL, dan ketentuan kerahasiaan.	Perjanjian terus berlaku sampai dengan terjadinya hal-hal di bawah ini (mana yang lebih dahulu terjadi): a. pemegang saham SEGPL dari waktu ke waktu mengakhiri SHA SEGPL dengan kesepakatan tertulis; b. satu pemegang saham memegang semua saham dan efek lainnya yang dapat dikonversi, ditukar atau yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau memesan saham di SEGPL; c. <i>Qualified IPO</i> sebagaimana diatur dalam perjanjian telah selesai/dilakukan; dan d. SEGPL dibubarkan.

14. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak. Seluruh perjanjian terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana bila dilakukan dengan pihak ketiga dimana Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki prosedur untuk menentukan nilai wajar dengan membandingkan nilai tersebut dengan nilai yang ada di sekitar Perseroan dan perjanjian-perjanjian afiliasi tersebut dari waktu ke waktu dilakukan perpanjangan.

Adapun metode yang digunakan oleh Perseroan dalam menentukan nilai transaksi secara wajar adalah metode *Transactional Net Margin Method* (“TNMM”). Metode TNMM yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi atas transaksi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan transaksi sebanding antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Selanjutnya, untuk setiap transaksi Afiliasi dengan pihak Afiliasi yang telah diselesaikan atau akan diselesaikan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif serta yang akan berlanjut setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, telah atau akan dilakukan oleh Perseroan dan/atau pihak afiliasinya secara wajar dimana ketentuan komersial bisnis dengan transaksi pihak afiliasi ditentukan berdasarkan prinsip harga kewajaran usaha dan proses negosiasi merujuk kepada transaksi dengan pihak ketiga yang tersedia. Untuk memastikan bahwa transaksi Afiliasi selanjutnya dilakukan secara wajar, Perseroan akan memastikan bahwa Perseroan akan selalu tunduk terhadap pemenuhan kewajiban transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 42/2020.

Berikut ini merupakan transaksi Perseroan dengan pihak Afiliasi, antara lain:

No.	Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
Perseroan				
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific II Jakarta tanggal 1 Januari 2023 antara Perseroan dengan GI.	Perseroan dan GI secara langsung dan/atau tidak langsung dikendalikan oleh pihak yang sama.	Perseroan menyewa kepada GI suatu ruangan seluas 245,50 m ² di lantai 23 Wisma Barito Pacific II, Jalan Letjend. S. Parman Kav. 60, Jakarta Barat.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
2.	Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya tanggal 3 Juli 2023 antara Perseroan dengan STAR dan SEOG (“ Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya ”).	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan STAR adalah: (i) STAR merupakan Anak Perusahaan yang 99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan dan (ii) kesamaan pengurus dimana Agus Salim Pangestu, Hendra Soetjipto Tan, Tan Ek Kia, Erwin Ciputra yang merupakan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan juga menjabat sebagai Direktur di STAR. Adapun hubungan afiliasi antara Perseroan dan SEOG terjadi karena (i) kesamaan pengendali dimana baik Perseroan maupun SEOG sama-sama dikendalikan oleh Bapak Prajogo Pangestu; dan (ii) kesamaan pengurus dimana Hendra Soetjipto Tan yang merupakan Direktur Utama Perseroan juga menjabat sebagai Direktur di SEOG.	Berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya, Perseroan dan STAR telah setuju untuk menunjuk SEOG sebagai pihak yang bertindak untuk mewakili kepentingan Perseroan dan STAR: (i) dalam penandatanganan perjanjian jual beli atas Saham ACEHI Netherlands B.V (“ ACEHI ”) dari ACEN Renewables International Pte. Ltd. (“ ACEN ”) selaku penjual, atau setiap dokumen lain terkait jual beli Saham ACEHI, serta (ii) melakukan pembayaran dan pelunasan atas harga jual beli Saham ACEHI kepada ACEN beserta seluruh biaya atau ongkos terkait lainnya sehubungan dengan jual beli Saham ACEHI tersebut.	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani perjanjian dan akan berakhir dengan sendirinya setelah selesainya seluruh hak dan kewajiban para pihak yang diatur dalam perjanjian.
3.	Surat Penunjukan STAR sebagai Pemegang Saham ACEHI tanggal 25 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk STAR dengan tembusan kepada SEOG (“ Surat Perseroan ”).	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan STAR adalah: (i) STAR merupakan Anak Perusahaan yang 99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan dan (ii) kesamaan pengurus dimana Agus Salim Pangestu, Hendra Soetjipto Tan, Tan Ek Kia, Erwin Ciputra yang merupakan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan juga menjabat sebagai Direktur di STAR.	Berdasarkan Surat Perseroan yang dibuat sebagai pelaksanaan dan tindak lanjut dari Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya, Perseroan telah setuju untuk menunjuk STAR sebagai pihak yang namanya akan dicatatkan sebagai pemegang saham dalam daftar pemegang saham ACEHI dan dengan demikian berkewajiban untuk (i) melakukan penggantian dan	Surat Perseroan berlaku sebagai pelaksanaan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya dan merupakan satu kesatuan dan tidak bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya.

No.	Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		Adapun hubungan afiliasi antara Perseroan dan SEOG terjadi karena (i) kesamaan pengendali dimana baik Perseroan maupun SEOG sama-sama dikendalikan oleh Bapak Prajogo Pangestu; dan (ii) kesamaan pengurus dimana Hendra Soetjipto Tan yang merupakan Direktur Utama Perseroan juga menjabat sebagai Direktur di SEOG.	pembayaran kepada SEOG, atas Harga Pembelian Saham ACEHI, Biaya Pinjaman, dan Biaya Lain yang telah disepakati berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian; dan (ii) mengembalikan uang muka pembelian saham ACEHI yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada SEOG berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya, yaitu sebesar USD 6.000.000.	
SEGI				
1.	<i>Service Level Agreement</i> tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana diubah dengan <i>Amended and Restated Service Level Agreement</i> tertanggal 23 Februari 2018.	SEGI dan SEGWWL.	SEGWWL meminta layanan pengaturan pembagian biaya untuk optimalisasi struktur biaya dan peningkatan efisiensi operasional mereka dari SEGI. SEGI setuju untuk menyediakan layanan ketenagakerjaan untuk kepentingan SEGWWL.	Perjanjian berlaku sejak tanggal efektif yaitu sejak tanggal 1 Januari 2016 dan akan tetap berlaku sampai: (i) diakhiri dengan kesepakatan oleh SEGI dan SEGWWL; atau (ii) dianggap tidak berlaku lagi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian ini masih berlaku efektif dan Para Pihak masih menundukan diri terhadap Perjanjian ini.
2.	Perjanjian Pelayanan Alokasi Biaya tanggal 18 Desember 2013	SEGI, SEGH dan SEGWWL.	SEGI setuju untuk membagikan pelayanan yang meliputi: (i) <i>Common Shared Device</i> , yaitu layanan yang disediakan oleh <i>Business Unit Provider</i> sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, namun tidak termasuk dalam kegiatan usaha SEGI yang baru, antara lain (i) <i>Executive</i> , (ii) <i>Executive Administration Assistant</i> , (iii) <i>Corporate Budget Reporting & Planning</i> , (iv) <i>Finance Accounting & Tax</i> , (v) <i>IT & Business Improvement</i> , (vi) <i>Field IT</i> , (vii) <i>Supply Chain Management</i> , (viii) <i>Procurement</i> , (ix) <i>Logistics</i> , (x) <i>Field Warehouse</i> , (xi) <i>External Relation & Security</i> , (xii) <i>External Relation</i> , (xiii) <i>Field External Relation</i> , (xiv) <i>Security</i> , (xv) <i>Field Security</i> , (xvi); (xvi) <i>Development</i> &	Perjanjian berlaku secara retroaktif sejak tanggal 1 Januari 2013 dan akan terus berlanjut dari tahun ke tahun sampai diakhiri dengan kesepakatan oleh para pihak. Perjanjian ini masih berlaku efektif dan Para Pihak masih menundukan diri terhadap Perjanjian ini.

No.	Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			<p><i>Engineering, (xvii) DWO, (xviii) Operations, (xix) Operations Services & Business Development, (xx) Engineering, (xxi) Subsurface, (xxii) Field Subsurface, (xxiii) Field Operation, (xxiv) Field Administration, (xxv) Project Management, (xxvi) Exploration, (xxvii) Commercial, (xxviii) HRD & General Services, (xxix) HRD, (xxx) Medical, (xxxii) General Services, (xxxiii) Safety Health and Environment, (xxxiv) Internal Audit & Risk Management, (xxxv) Internal Audit, dan (xxxvi) Risk Management; dan</i></p> <p>(ii) <i>Direct Service, yaitu layanan yang disediakan oleh Business Unit Provider yang terdiri dari antara lain, Labor, Employee Benefits, Material dan Inventory, Transportation, Services, Damages and Losses to Business, Unit Provider's Property, Legal Cost, and Taxes, melalui Business Unit Provider kepada SEGWWL dan SEGH.</i></p>	
3.	Kontrak Sewa Guna Operasi Backhoe Loader untuk Wayang Windu No. 4200002860 tanggal 5 Januari 2021	SEGI dan SEGWWL	SEGWWL menunjuk SEGI untuk melakukan jasa-jasa yang diatur berdasarkan kontrak ini, yaitu menyediakan sewa guna operasi untuk Backhoe Loader bagi SEGWWL.	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani (5 Januari 2021) sampai dengan: (i) 120 bulan sejak tanggal penandatanganan, yaitu hingga tanggal 5 Januari 2031; atau (ii) tanggal dimana jumlah tagihan SEGI berdasarkan perjanjian ini mencapai estimasi total nilai perjanjian, yaitu sebesar Rp1.524.000.000
4.	Kontrak Sewa Guna Operasi Dump Truck dan Boom Truck untuk Wayang Windu No. 4200002859 tanggal 5 Januari 2021	SEGI dan SEGWWL	SEGWWL menunjuk SEGI untuk melakukan jasa-jasa yang diatur berdasarkan kontrak ini, yaitu menyediakan sewa guna operasi untuk Dump Truck dan Boom Truck bagi SEGWWL.	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani (5 Januari 2021) sampai dengan: (i) 120 bulan sejak tanggal 5 Januari 2021, yaitu sampai dengan 5 Januari 2031; atau (ii) tanggal dimana jumlah tagihan SEGI berdasarkan perjanjian ini mencapai estimasi total nilai perjanjian, yaitu sebesar Rp4.128.000.000.

No.	Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Pelayanan Alokasi Biaya tanggal 18 Desember 2013	SEGI, SEGH dan SEGWWL.	SEGI setuju untuk membagikan pelayanan yang meliputi: (i) <i>Common Shared Device</i> , yaitu layanan yang disediakan oleh <i>Business Unit Provider</i> sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, namun tidak termasuk dalam kegiatan usaha SEGI yang baru, antara lain (i) <i>Executive</i> , (ii) <i>Executive Administration Assistant</i> , (iii) <i>Corporate Budget Reporting & Planning</i> , (iv) <i>Finance Accounting & Tax</i> , (v) <i>IT & Business Improvement</i> , (vi) <i>Field IT</i> , (vii) <i>Supply Chain Management</i> , (viii) <i>Procurement</i> , (ix) <i>Logistics</i> , (x) <i>Field Warehouse</i> , (xi) <i>External Relation & Security</i> , (xii) <i>External Relation</i> , (xiii) <i>Field External Relation</i> , (xiv) <i>Security</i> , (xv) <i>Field Security</i> , (xvi); (xvi) <i>Development & Engineering</i> , (xvii) <i>DWO</i> , (xviii) <i>Operations</i> , (xix) <i>Operations Services & Business Development</i> , (xx) <i>Engineering</i> , (xxi) <i>Subsurface</i> , (xxii) <i>Field Subsurface</i> , (xxiii) <i>Field Operation</i> , (xxiv) <i>Field Administration</i> , (xxv) <i>Project Management</i> , (xxvi) <i>Exploration</i> , (xxvii) <i>Commercial</i> , (xxviii) <i>HRD & General Services</i> , (xxix) <i>HRD</i> , (xxx) <i>Medical</i> , (xxxi) <i>General Services</i> , (xxxii) <i>Safety Health and Environment</i> , (xxxiii) <i>Internal Audit & Risk Management</i> , (xxxiv) <i>Internal Audit</i> , dan (xxxv) <i>Risk Management</i> ; dan (ii) <i>Direct Service</i> , yaitu layanan yang disediakan oleh <i>Business Unit Provider</i> yang terdiri dari antara lain, <i>Labor</i> , <i>Employee Benefits</i> , <i>Material</i> dan <i>Inventory</i> , <i>Transportation</i> , <i>Services</i> , <i>Damages and Losses to Business</i> , <i>Unit Provider's Property</i> , <i>Legal Cost</i> , and <i>Taxes</i> , melalui <i>Business Unit Provider</i> kepada SEGWWL dan SEGH.	Perjanjian berlaku secara retroaktif sejak tanggal 1 Januari 2013 dan akan terus berlanjut dari tahun ke tahun sampai diakhiri dengan kesepakatan oleh para pihak. Perjanjian ini masih berlaku efektif dan Para Pihak masih menundukan diri terhadap Perjanjian ini.
SEGPL				
1.	<i>Intercompany Loan Agreement</i> tanggal 22 Desember 2022 antara SEGPL dan Star Energy	SEGPL dan Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited secara langsung dan/atau tidak langsung dikendalikan oleh pihak yang sama.	Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited meminjamkan sejumlah USD 23.500.000 kepada SEGPL. Pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga.	Tidak diatur.

No.	Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
	Geothermal (Wayang Windu) Limited.			
2.	<i>Intercompany Loan Agreement</i> tanggal 13 November 2020 antara SEGPL dan Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited.	SEGPL dan Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited secara langsung dan/atau tidak langsung dikendalikan oleh pihak yang sama.	Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited meminjamkan sejumlah USD 13.800.000 kepada SEGPL. Pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga.	Tidak diatur.
3.	<i>Intercompany Loan Agreement</i> tanggal 14 September 2019 antara SEGPL dan Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited.	SEGPL dan Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited secara langsung dan/atau tidak langsung dikendalikan oleh pihak yang sama.	Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited meminjamkan sejumlah USD 10.000.000 kepada SEGPL. Pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga.	Tidak diatur.

15. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan tidak memiliki aset tetap.

16. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, seluruh harta kekayaan milik Perusahaan Anak yang dianggap material diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang akan diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

Perusahaan Anak memiliki program asuransi yang terdiri dari (i) asuransi properti segala risiko, yang mencakup pertanggungan kerusakan properti dan gangguan usaha; (ii) asuransi pengendalian sumur, yang mencakup pertanggungan kerusakan fisik terhadap sumur dan biaya pengendalian sumur; dan (iii) asuransi tanggung jawab umum.

Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perusahaan Anak dimana Perusahaan Anak menjadi pihak tertanggung:

No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (USD)	Masa Pertanggungan
STAR							
1.	12.200.00 80.63855	PT Asuransi Sinar Mas	- Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd - Pemberi Pinjaman, pihak-pihak penyandang dana dan para konsultan - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan/atau PT Pertamina Geothermal Energy	- Kerusakan Harta Benda - Gangguan Usaha	Asuransi Properti Segala Resiko	- Kerusakan Harta Benda USD429.366.252 - Gangguan Usaha USD186.075.000	1 Oktober 2022 - 30 September 2023
2.	12.200.00 80.63863	PT Asuransi Sinar Mas	- Star Energy Geothermal Darajat I Limited	- Kerusakan Harta Benda - Gangguan	Asuransi Properti Segala Resiko	- Kerusakan Harta Benda USD763.737.749	1 Oktober 2022 - 30 September 2023

No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (USD)	Masa Pertanggungan
			<ul style="list-style-type: none"> - Star Energy Geothermal Darajat II Limited - Star Energy Geothermal Salak Ltd - Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd - PT Darajat Geothermal Indonesia - Pemberi Pinjaman, pihak-pihak penyanggah dana dan para konsultan - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) and/ or PT Pertamina Geothermal Energy - The Bank of New York Mellon, Singapore Branch 	Usaha		- Gangguan Usaha USD223.690.000	
3.	12.200.00 80.70171	PT Asuransi Sinar Mas	<ul style="list-style-type: none"> - Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd - Pemberi Pinjaman, pihak-pihak penyanggah dana dan para konsultan - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) and/or PT Pertamina Geothermal Energy 	<ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan Fisik terhadap Sumur - Biaya Pengendalian Sumur 	Asuransi Pengendalian Sumur	<ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan Fisik thd Sumur USD17.704.637 - Biaya Pengendalian Sumur (dalam ft.) 	1 Oktober 2022 - 30 September 2023
4.	12.200.00 80.70164	PT Asuransi Sinar Mas	<ul style="list-style-type: none"> - Star Energy Geothermal Darajat I Limited - Star Energy Geothermal Darajat II Limited - Star Energy Geothermal Salak Ltd - Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd - PT Darajat Geothermal Indonesia - Pemberi Pinjaman, pihak- 	<ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan Fisik terhadap Sumur - Biaya Pengendalian Sumur 	Asuransi Pengendalian Sumur	<ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan Fisik thd Sumur USD56.686.954 - Biaya Pengendalian Sumur (dalam ft.) 	1 Oktober 2022 - 30 September 2023

No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (USD)	Masa Pertanggungan
			<p>pihak penyandang dana dan para konsultan</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) and/ or PT Pertamina Geothermal Energy - The Bank of New York Mellon, Singapore Branch 				
5.	7050104230	PT Chubb General Insurance Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd - Pemberi Pinjaman, pihak-pihak penyandang dana dan para konsultan - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) and/ or PT Pertamina Geothermal Energy 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggung Gugat Publik - Tanggung Gugat Pemberi Kerja - Tanggung Gugat Kendaraan 	Asuransi Tanggung Jawab Umum	<p>Batas Pertanggungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanggung gugat publik USD20.000.000 - Tanggung gugat pemberi kerja USD2.500.000 - Tanggung gugat kendaraan USD1.000.000 	1 Oktober 2022 - 30 September 2023
6.	7050104235	PT Chubb General Insurance Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Star Energy Geothermal Darajat I Limited - Star Energy Geothermal Darajat II Limited - Star Energy Geothermal Salak Ltd - Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd - PT Darajat Geothermal Indonesia - Pemberi Pinjaman, pihak-pihak penyandang dana dan para konsultan - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) and/ or PT Pertamina Geothermal Energy - The Bank of New York Mellon, Singapore Branch 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggung Gugat Publik - Tanggung Gugat Pemberi Kerja - Tanggung Gugat Kendaraan 	Asuransi Tanggung Jawab Umum	<p>Batas Pertanggungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanggung gugat publik USD20.000.000 - Tanggung gugat pemberi kerja USD2.500.000 - Tanggung gugat kendaraan USD1.000.000 	1 Oktober 2022 - 30 September 2023

Perseroan dan Perusahaan Anak berkeyakinan bahwa asuransi-asuransi Perusahaan Anak yang dianggap material tersebut adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan Perusahaan Anak serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perusahaan Anak sebagaimana diungkapkan di atas.

17. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki HAKI sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Merek	Kelas	Tanggal Penerimaan	Jangka Waktu Perlindungan Merek	No. Permohonan/ Registrasi Merek
Perseroan					
1.	 Barito Renewables	35	4 Mei 2023	10 tahun sejak tanggal penerimaan	JID2023035312
STAR					
1.	 star energy	4	6 Oktober 2015	10 tahun sejak tanggal penerimaan	IDM000599913

IX. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Grup Perseroan mengoperasikan tiga operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi, yaitu:

- Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu — yang terdiri dari fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkit listrik, dan berlokasi di Kabupaten Bandung, wilayah kerja Wayang Windu di dekat kota Pengalengan, Jawa Barat, Indonesia, sekitar 40 km di selatan kota Bandung. Grup Perseroan memiliki perjanjian jual beli tenaga listrik *take-or-pay* jangka panjang hingga 400 MW dengan PLN, penyedia utilitas listrik milik negara Indonesia.
- Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat — yang terdiri dari fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkit listrik, dan berlokasi di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung di Jawa Barat, Indonesia, termasuk seluruh hak dan kewajiban berdasarkan JOC Darajat dan ESC Darajat; dan
- Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak — yang terdiri dari fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkit listrik, dan berlokasi di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat, Indonesia, termasuk seluruh hak dan kewajiban berdasarkan JOC Salak dan ESC Salak.

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak secara berturut-turut memiliki kapasitas pembangkitan terpasang bruto sebesar 230,5 MW, 274,5 MW dan 381 MW, termasuk, kapasitas penjualan uap Darajat dan Salak, secara berturut-turut, sebesar 55 MW dan 180 MW.

Grup Perseroan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 2 (dua) perjanjian material. Berdasarkan JOC Wayang Windu, JOC Darajat dan JOC Salak, yang masing-masing diadakan dengan PGE sebagai pemegang wewenang yang diterbitkan oleh Pemerintah untuk menjalankan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi dalam wilayah kerja Wayang Windu, Darajat, dan Salak, dimana Grup Perseroan memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi, menemukan, mengembangkan, memproduksi, mengangkut, mengirim, dan memanfaatkan tenaga panas bumi di wilayah kerja Wayang Windu, Darajat dan Salak, yang mencakup desain, konstruksi, dan operasi fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkitan listrik dengan bahan bakar tenaga panas bumi yang dihasilkan. Sebagai kontraktor PGE, Grup Perseroan juga memiliki hak eksklusif untuk mengonversi sumber daya panas bumi menjadi tenaga listrik dan menyerahkan listrik tersebut kepada PLN berdasarkan ESC *take-or-pay* jangka panjang.

Selain itu, berdasarkan ketentuan ESC Wayang Windu, ESC Darajat dan ESC Salak, masing-masing merupakan perjanjian jual beli tenaga listrik jangka panjang, dan sebagai kontraktor PGE untuk wilayah kerja Wayang Windu, Darajat dan Salak, Grup Perseroan memiliki hak eksklusif untuk mengonversi tenaga panas bumi menjadi tenaga listrik dan menyerahkan tenaga listrik tersebut kepada PLN, penyedia tenaga listrik milik negara Indonesia.

Baik JOC maupun ESC didukung oleh surat dukungan yang diterbitkan Pemerintah. Grup Perseroan bermaksud menajaki pertumbuhan potensial usahanya dengan meningkatkan kapasitas terpasang di Wayang Windu untuk memanfaatkan keuntungan ESC dengan PLN. Setelah serangkaian kajian geosains yang dimulai pada awal tahun 2012, Perseroan melalui Perusahaan Anaknya sedang dalam proses mengembangkan unit tambahan di Wayang Windu, yaitu Unit 3. Apabila dikembangkan, diperkirakan Unit 3 tersebut akan meningkatkan total kapasitas pembangkitan terpasang bruto Wayang Windu sampai sebesar 23 MW, yaitu dari sebelumnya 230,5 MW ke 253,5 MW dan Grup Perseroan mengantisipasi bahwa Unit 3 akan mulai beroperasi pada tahun 2025.

2. PROSES PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI

Proses Pembangkitan Listrik Tenaga Panas Bumi Salak, Wayang Windu, dan Darajat

Input utama proses pembangkitan tenaga panas bumi adalah uap panas bumi dan *brine* yang berasal dari reservoir panas bumi Wayang Windu. Dengan menerapkan manajemen strategis atas reservoir, SEGWWL dapat mempertahankan operasi yang stabil selama umur ekonomis pembangkit listrik.

Keluaran uap dari sebagian sumur Perseroan bervariasi setiap harinya, yang dapat memengaruhi ketersediaan uap segera. Perseroan menyelesaikan masalah ini dengan melambatkan sumur SEGWWL untuk mengurangi tingkat produksinya menjadi sedikit di bawah kapasitas maksimum. Berdasarkan pengalaman Grup Perseroan, langkah ini menghasilkan tingkat produksi yang lebih stabil.


Masing-masing Unit 1 dan Unit 2 menggunakan turbin uap panas bumi uap tunggal (*single-flash*) yang menggerakkan generator. Fluida panas bumi, yang terdiri dari uap dan brine, mengalir di bawah tekanan dari sumur melalui sistem saluran pipa pengumpul di atas permukaan tanah ke pemisah di masing-masing Unit 1 dan Unit 2 di dekat pembangkit listrik. Pemisah memisahkan uap dari brine. Brine dari pemisah mengalir akibat gaya gravitasi ke injektor brine gabungan untuk Unit 1 dan Unit 2 untuk kemudian dikembalikan ke reservoir bawah

tanah. Uap dari pemisah dialirkan melalui pipa ke pembersih uap yang terletak di Unit 1 dan Unit 2. Dalam pembersih, uap dibersihkan dari partikel pasir atau air yang tersisa sebelum memasuki turbin. Uap yang dihasilkan sama sekali tidak menghasilkan polutan atau gas atau karbon dioksida.


Pada beban penuh, uap dengan jumlah sekitar 450 kg/detik pada tekanan absolut 10,2 bar (“bara”) dan suhu 181°C (Unit 1) dan tekanan 10,7 bar dan 183°C (Unit 2) mengalir dari pembersih melalui jalur uap. Sebagian besar uap ini dimasukkan ke turbin, dan sebagian kecil digunakan untuk ejektor jet, yang merupakan bagian dari sistem pembuangan gas terlarut. Aliran uap menuju turbin tersebut menyebabkan bilah-bilah turbin berputar. Karena poros turbin tersambung dengan poros generator, putaran tersebut menyebabkan rotor generator turut berputar. Di dalam generator Unit 1 dan Unit 2, rotor melewati medan magnet dan menghasilkan listrik. Keluaran generator terhubung dengan transformator yang meningkatkan voltase sehingga sesuai dengan jaringan listrik PLN. Listrik tersebut kemudian dialirkan melalui meteran pada tingkat voltase tinggi transformator dan dikirimkan ke PLN. Meteran tersebut mengukur jumlah listrik yang dikirimkan ke jaringan PLN, yang kemudian ditagihkan kepada PLN.

Uap yang mengalir melalui turbin kehilangan tekanan dan diubah menjadi air dalam kondensor di Unit 1 dan Unit 2. Air pendingin disemprotkan ke uap untuk membantu proses kondensasi ini. Gas terlarut, termasuk hidrogen sulfida dan karbon dioksida yang terkumpul di kondensor dihilangkan oleh sistem pembuangan gas. Gas terlarut yang tidak dihilangkan akan menyebabkan penumpukan tekanan kondensor tinggi dan menghambat pengoperasian turbin. Campuran kondensat dan air pendingin kemudian didinginkan di menara pendingin yang terletak di Unit 1 dan Unit 2, dan air dari menara pendingin digunakan kembali di kondensor sebagai air pendingin. Kelebihan kondensat dibuang dalam aliran berkesinambungan dan disuntikkan kembali ke dalam reservoir melalui sumur injeksi kondensat.

Berikut merupakan ilustrasi sederhana mengenai instalasi lapangan uap dan pembangkitan listrik tenaga panas bumi di Salak dan Wayang Windu:



Berikut merupakan ilustrasi sederhana mengenai instalasi lapangan uap dan pembangkitan listrik tenaga panas bumi di Darajat:



Grup Perseroan menggunakan peralatan dan sistem berikut ini untuk membangkitkan listrik di pembangkit listrik Grup Perseroan:

a) Turbin Uap

Kedua turbin uap di pembangkit listrik Grup SEGWWL disediakan oleh Fuji. Masing-masing generator turbin memiliki desain kondensasi arus ganda satu poros dengan daya 113,5 MW untuk Unit 1 dan 117 MW untuk Unit 2 pada terminal generator yang berputar dengan kecepatan 3.000 putaran per menit. Komponen jalur uap turbin dirancang untuk meminimalkan potensi retakan korosi tegangan. Pada waktu pembangkit listrik Unit 2 dipesan, Fuji merekomendasikan Grup Perseroan untuk membeli cadangan rotor untuk turbin. Rotor yang digunakan pada Unit 1 dan Unit 2 identik terlepas dari kenyataan bahwa kapasitas pembangkitan Unit-Unit tersebut berbeda akibat perbedaan sistem pendingin, dan karena rotor pada umumnya merupakan barang dengan waktu tunggu terlama dalam pasokan suku cadang pembangkit listrik, SEGWWL membeli rotor cadangan, yang dipasang di Unit 1 selama perbaikan terjadwal pada tahun 2012. Rotor Unit 1 yang lama disimpan sebagai cadangan.

b) Generator

Kedua generator di pembangkit listrik SEGWWL juga disediakan oleh Fuji. Masing-masing generator memiliki tegangan 13,8 kV dengan kapasitas 137.500 KVA pada faktor daya listrik 0,8, 50 hertz. Perseroan juga telah memperoleh rotor generator tambahan pada tahun 2021, yang diterima pada tahun 2022.

c) Kondensator

Kondensator permukaan di pembangkit listrik SEGWWL juga disediakan oleh Fuji. Kondensator permukaan digunakan untuk mengembunkan uap buang yang dilepaskan oleh turbin.

d) Menara Pendingin

Menara pendingin Unit 1 terbuat dari kayu bertekanan, sementara menara pendingin yang digunakan pada Unit 2 terbuat dari panel serat kaca yang diperkuat. Sirkulasi air hangat dipompa dari kondensator permukaan sumur panas dengan menggunakan dua pompa sumur panas dan didinginkan saat mengalir melalui pengumpul, dan kemudian ditampung di kolam di bawah sel menara pendingin. Sirkulasi air dingin dari kolam menara pendingin dimasukkan ke kondensator permukaan melalui vakum kondensator dan dipompa melewati penukar panas peralatan pembangkit listrik dan dikembalikan ke menara pendingin melalui dua pompa air pendingin tambahan.

e) Sistem Pembuangan Gas

Baik Unit 1 maupun Unit 2 dilengkapi dengan pompa vakum ekstraksi gas dalam bentuk ejektor uap dan pompa vakum cincin cairan (*liquid ring vacuum pump*, "LRVP") tahap ganda, yang bersama-sama disebut sebagai sistem ekstraksi gas. Unit cadangan untuk ejektor uap disediakan untuk menjaga keandalan. Gas yang diekstraksi dari sistem tersebut dialirkan melalui pipa ke puncak menara pendingin dan dipancarkan ke aliran udara dari kipas menara pendingin untuk membantu penyebaran. Perseroan melakukan pengujian berkala untuk memastikan emisi yang dihasilkan masih berada dalam batas emisi yang diperbolehkan untuk masing-masing gas yang dibuang Perseroan.

f) Sistem Pembangkit Lainnya

Selain peralatan pembangkitan yang diuraikan di atas, terdapat sejumlah sistem yang serupa untuk Unit 1 dan Unit 2, termasuk sistem-sistem berikut ini:

Sistem udara terkompresi, yang terdiri dari tiga kompresor udara dengan penerima terkait dan pengering udara yang melayani peralatan pembangkit listrik dan peralatan udara dari pembangkit listrik dan SAGS

- sistem air minum lokal yang disediakan oleh fasilitas pengolahan air, yang pasokan airnya berasal dari reservoir air. Reservoir air mentah tersebut disediakan oleh air dari aliran air permukaan di dekat situs pembangkit listrik. Air minum yang telah diolah disimpan dalam tangki penyimpanan air minum bertekanan;
- Air servis pembangkit listrik yang disediakan dari tangki penyimpanan air mentah melalui dua pompa; dan sistem pemadam api dengan media air, yang terdiri dari pompa diesel, pompa bermotor elektrik, dan pompa joki. Sumber utama sistem pemadam api dengan media air di pembangkit listrik adalah reservoir air mentah dengan kolam menara pendingin yang berfungsi sebagai sumber cadangan.

g) Sistem Listrik

Generator terhubung dengan transformator step-up 13,8-15- kV *oil-filled self-cooled/force-air cooled* dengan daya 92/134 MVA. Generator kemudian dihubungkan dengan pemutus sirkuit 150 kV yang disediakan oleh PLN. Pemutus sirkuit menghubungkan sirkuit generator ke sistem transmisi 150 kV milik PLN. Titik interkoneksi dengan PLN terletak pada struktur penentu jalur untuk pemutus sirkuit 150 kV yang disediakan PLN. Pengukuran pendapatan terletak pada sisi voltase tinggi transformator step-up menggunakan transformator yang dipasang dalam selongsong transformator. Dua jalur transmisi sirkuit ganda 150 kV 250 MVA menghubungkan gardu induk PLN dengan gardu listrik Bandung Selatan dan pembangkit listrik tenaga panas bumi Kamojang untuk menghantarkan listrik ke sistem transmisi PLN. Jalur transmisi dan panel hubung bagi dan fasilitas yang terkait disediakan oleh PLN. PLN mengoperasikan jalur transmisi yang diperlukan untuk menghubungkan pembangkit listrik SEGWWL dengan sistem transmisi PLN yang mengalirkan listrik dari Unit 1 dan Unit 2 ke jaringan listrik Jawa-Bali. Untuk menyediakan fungsi listrik bebas gangguan dan perlindungan terhadap sambaran petir dan lonjakan daya, pembangkit listrik memiliki sistem listrik darurat, yang terdiri dari generator 1.100 kW generator diesel, pengisi baterai dan baterai 230V DC, dan suplai daya bebas gangguan (UPS) 10 kW.

h) Sistem Kendali Proses

Proses kendali sistem, yaitu sistem kendali terdistribusi ABB INFI 90 (distributed control system, "DCS") terutama dioperasikan dari ruang kendali dan digunakan bersama-sama untuk Unit 1 dan Unit 2. Sistem tersebut menyediakan kendali analog dan digital, akuisisi data dan antarmuka ke sistem kendali prosesor mikro lainnya di pembangkit listrik dan fasilitas produksi sumber daya atau SAGS. DCS termasuk antarmuka ke sistem akuisisi data dan kendali pengawasan PLN, dan serangkaian perekam kejadian dengan stempel waktu untuk seluruh alarm.

i) Fasilitas Produksi Sumber Daya (SAGS)

SAGS terdiri dari saluran pipa pengumpul uap, pemisah, pembersih, saringan batuan, saluran pipa injeksi brine dan kondensat dan saluran pipa penyalur uap yang terkait, serta peralatan bantu dan kendali. Antarmuka SAGS dengan pembangkit listrik terjadi pada hulu antarmuka, yang terdapat di jalur dalam pemisah. SAGS dirancang untuk mendukung pembagian uap antara Unit 1 dan Unit 2, dengan demikian, sumur mana pun dapat memasok uap ke kedua Unit. SAGS pada saat ini menggunakan total 27 sumur, sebagian mungkin tidak beroperasi dari waktu ke waktu akibat pengujian dan pemeliharaan, dan total tiga sumur injeksi (dari total keseluruhan sejumlah lima sumur) untuk pengoperasian pembangkit listrik.

Pemisah terdiri dari tiga pemisah sentrifugal untuk Unit 1 dan Unit 2 dan terletak sekitar 500 meter di sisi barat pembangkit listrik dengan ketinggian sekitar 65 meter lebih rendah dibandingkan situs pembangkit listrik. Sebagaimana halnya dengan sumur, pemisah dapat mendukung salah satu atau kedua Unit. Dari pemisah, dua jalur pengiriman uap, mulai dari jalur berdiameter 36 inci hingga 48 inci, membentang ke atas menuju pembersih untuk Unit 1 dan Unit 2. Pembersih menghilangkan kondensat residual dan cairan terhanyut yang tersisa dari uap yang masuk dengan daya sentrifugal dengan ukuran untuk menampung 110% dari aliran uap dengan beban penuh. Pembersih uap untuk Unit 2 identik dengan pembersih uap Unit 1. Melalui header uap yang terletak di sisi pembersih pada pembangkit, uap dapat dipasok ke salah satu atau kedua unit.

Brine yang dibuang di pemisah memasuki jalur pipa yang ada dan mengalir menggunakan daya gravitasi ke tapak sumur injeksi yang terletak pada ketinggian di bawah stasiun pemisah. Sistem injeksi untuk kondensat pembangkit listrik terpisah dari sistem injeksi brine dan menggunakan sumur injeksi terpisah. Kondensat juga mengalir ke sumur injeksi kondensat menggunakan daya gravitasi.

Tekanan sistem uap dijaga dengan memiliki kapasitas produksi uap yang memadai untuk mendukung beban unit. Pengendalian kelebihan tekanan yang dihasilkan oleh sumur produksi dialirkan ke udara melalui stasiun katup ventilasi dan saringan batuan. Ventilasi keluar terletak pada jalur uap antara pemisah dan pembersih. Katup pengendali aliran bermotor di sumur produksi digunakan untuk membantu menjaga tekanan sistem yang stabil untuk meminimalkan pembuangan kelebihan uap. Katup pengurang tekanan ditempatkan pada masing-masing jalur uap saluran pemisah untuk melindungi dari penyimpangan berupa kelebihan tekanan.

j) Sumur injeksi

Kelebihan kondensat dari pembangkit listrik dan brine panas bumi yang terkumpul di pemisah dan pembersih dimasukkan ke saluran pipa kondensat yang ada dan dialirkan kembali ke reservoir panas bawah tanah melalui dua tapak sumur injeksi yang ada. Dua kolam penampung terbuka yang ada juga disediakan di dekat pemisah dan berfungsi sebagai kolam penampung brine panas bumi dan kondensat, yang dilapisi oleh lapisan polietilena untuk mencegah kebocoran. Kolam tersebut memiliki ukuran yang memadai untuk pengoperasian Unit 1 dan Unit 2. Terdapat juga kolam panas di samping masing-masing sumur produksi, yang digunakan para insinyur selama operasi pengeboran untuk mencegah pembuangan cairan ke lingkungan.

Proses Pembangkitan Listrik Darajat dan Salak



Input utama proses pembangkitan tenaga panas bumi adalah uap panas bumi dan *brine* yang berasal dari reservoir panas bumi. Dengan menerapkan pengelolaan strategis atas reservoir, sumur, fasilitas produksi sumber daya, dan fasilitas pembangkitan listrik Salak dan Darajat, Grup Perseroan berupaya menjaga kestabilan operasi selama umur ekonomis pembangkit listrik.

Sumur produksi dibor hingga ke dalam reservoir panas bumi untuk mengekstraksi fluida panas alami dari bawah tanah. Tergantung pada jenis reservoir, ketika fluida tersebut dihasilkan di permukaan, fluida tersebut dapat terdiri dari (i) uap murni, dalam hal reservoir yang didominasi-uap seperti Darajat; atau (ii) campuran uap dan air panas di reservoir yang didominasi-cairan, seperti Salak.


Di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak, campuran uap-air tersebut mengalir dari sumur melalui fasilitas produksi sumber daya atau dikenal juga sebagai *resource production facilities ("RPF")*, yang terdiri dari saluran pipa pengumpul uap, pemisah, penyerap, saringan batuan, saluran pipa penyalur uap, pompa dan pipa injeksi *brine* dan kondensat, serta peralatan bantu dan kendali. Pipa terinsulasi meminimalkan rerugi panas dan mengalirkan fluida ke wadah yang dikenal sebagai pemisah. Dalam pemisah tersebut, daya sentrifugal dan gravitasi memisahkan uap dari *brine*. Uap dialirkan melalui pipa dari pemisah ke wadah yang dikenal sebagai pembersih (*scrubber*). Dalam pembersih tersebut, tetesan air yang tersisa dikeluarkan. *Brine* dialirkan ke sumur injeksi *brine* dan disuntikkan kembali ke dalam reservoir panas bumi. Sumur di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat menghasilkan uap murni; dengan demikian, tidak diperlukan pemisah, saluran pipa *brine*, dan sumur injeksi *brine*.

Dalam fasilitas pembangkitan listrik, uap diarahkan dengan kecepatan tinggi menuju serangkaian bilah turbin, yang menggerakkan poros turbin yang tersambung dengan generator. Generator adalah elektromagnet besar yang berputar dalam kumparan tembaga. Listrik dihasilkan pada waktu elektromagnet berputar. Listrik yang dihasilkan dikirimkan ke titik interkoneksi, dan setelahnya dikirim melalui jalur transmisi ke pusat beban. Uap yang dibuang dari turbin dikondensasi menjadi cairan dan digunakan dalam sistem air pendingin atau dialirkan melalui pipa ke sumur injeksi kondensat dan disuntikkan kembali ke reservoir panas bumi.

Berikut merupakan ilustrasi sederhana mengenai proses pembangkitan tenaga panas bumi di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak:



Berikut merupakan ilustrasi sederhana mengenai proses pembangkitan tenaga panas bumi di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat:



Fasilitas Lapangan dan Fasilitas Pembangkitan Listrik

Grup Perseroan menggunakan peralatan dan sistem berikut ini untuk membangkitkan listrik di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak:

a) Turbin Uap

Grup Perseroan menggunakan turbin uap yang secara berturut-turut disediakan oleh Ansaldo dan Fuji Electric di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak untuk Unit 1 hingga 3 dan Unit 4 hingga 6, dan turbin uap yang disediakan oleh Mitsubishi di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat. Masing-masing turbin memiliki desain arus ganda satu poros dan berputar pada 3.000 putaran per menit.

b) Generator

Grup Perseroan menggunakan generator yang disediakan oleh Fuji di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak. Masing-masing generator Salak memiliki tegangan 11,8 kV dengan kapasitas 70.000 KVA pada faktor daya listrik 0,85, 50 hertz. Generator Unit 2 Darajat memiliki tegangan 13,8 kV, dengan kapasitas 100.700 kVA pada faktor daya listrik 0,85, 50 hertz, dan generator Unit 3 Darajat memiliki tegangan 13,8 kV, dengan kapasitas 137.500 kVA pada faktor daya listrik 0,8, 50 hertz.

c) Kondensor

Grup Perseroan menggunakan kondensor yang disediakan oleh Balcke-Dürr di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak dan kondensor yang disediakan oleh Graham di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat. Kondensor permukaan digunakan untuk mengembunkan uap buang yang dilepaskan oleh turbin.

d) Menara Pendingin

Grup Perseroan menggunakan menara pendingin beton yang disediakan oleh Marley di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak. Sirkulasi air hangat dipompa dari kondensor sumur panas dengan menggunakan pompa sumur panas dan didinginkan saat mengalir melalui menara pendingin, dan kemudian ditampung di kolam di bawah sel menara pendingin. Sirkulasi air dingin dari kolam menara pendingin dimasukkan ke kondensor dan dipompa melewati penukar panas peralatan pembangkit listrik dan dikembalikan ke menara pendingin melalui pompa air pendingin tambahan.

e) Sistem Pembuangan Gas

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak dilengkapi dengan pompa vakum ekstraksi gas dalam bentuk ejektor uap dan pompa vakum cincin cairan (*liquid ring vacuum pump*, "LRVP") tahap ganda, yang bersama-sama disebut sebagai sistem ekstraksi gas. Gas yang diekstraksi dari sistem tersebut dialirkan melalui pipa ke puncak menara pendingin dan dipancarkan ke aliran udara dari kipas menara pendingin untuk membantu penyebaran. Perseroan melakukan pengujian berkala untuk memastikan emisi yang dihasilkan masih berada dalam batas emisi yang diperbolehkan untuk masing-masing gas.

f) Sistem Pembangkit Lainnya

Selain peralatan pembangkitan yang dijelaskan di atas, terdapat berbagai sistem pendukung yang digunakan di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak, termasuk:

- sistem udara terkompresi, yang terdiri dari kompresor udara dengan penerima terkait dan pengering udara yang melayani peralatan pembangkit listrik dan peralatan udara dari pembangkit listrik dan fasilitas produksi sumber daya;
- sistem air lokal yang disediakan oleh fasilitas pengolahan air, yang pasokan airnya berasal dari sumber air permukaan. air minum yang telah diolah disimpan dalam tangki penyimpanan air bertekanan;
- sistem pemadam api dengan media air, yang terdiri dari pompa diesel, pompa elektrik, dan pompa joki; dan
- sistem air pembangkit dan pencuci uap serta sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara.

g) Sistem Listrik

Generator terhubung dengan transformator *step-up* dan pemutus sirkuit yang disediakan oleh PLN. Pemutus sirkuit menghubungkan sirkuit generator ke sistem transmisi 150 kV milik PLN. PLN mengoperasikan jalur transmisi yang diperlukan untuk menghubungkan pembangkit listrik Perseroan dengan sistem transmisi PLN yang mengalirkan listrik ke jaringan listriknya. Untuk menyediakan fungsi listrik bebas gangguan dan perlindungan terhadap sambaran petir dan lonjakan daya, pembangkit listrik memiliki sistem listrik darurat, yang terdiri dari generator diesel, dan suplai daya bebas gangguan (UPS) yang terdiri dari pengisi baterai dan baterai 110V DC dan pengisi baterai dan baterai 230 V DC.

h) Sistem Kendali Proses

Sistem kendali proses merupakan sistem kendali terdistribusi (*distributed control system*, "DCS"), yang terutama dioperasikan dari ruang kendali. Sistem tersebut menyediakan kendali analog dan digital, akuisisi data dan antarmuka ke sistem kendali prosesor mikro lainnya di pembangkit listrik dan fasilitas produksi sumber daya atau RPF. DCS termasuk antarmuka ke sistem akuisisi data dan kendali pengawasan PLN, dan serangkaian perekam kejadian dengan stempel waktu untuk seluruh alarm.

Fasilitas Produksi Sumber Daya

Fasilitas produksi sumber daya terdiri dari saluran pipa pengumpul uap, pemisah, pembersih, saringan batuan, saluran pipa injeksi *brine* dan kondensat dan saluran pipa penyalur uap yang terkait, serta peralatan bantu dan kendali. Antarmuka fasilitas produksi sumber daya dengan pembangkit listrik terjadi pada hulu antarmuka.

Di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat, sumur tidak menghasilkan air, sehingga tidak dibutuhkan pemisah dan uap dialirkan secara langsung melalui pipa ke pembersih.

Tekanan sistem uap dijaga dengan memiliki kapasitas produksi uap yang memadai untuk mendukung beban unit. Di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak, pengendalian kelebihan tekanan yang dihasilkan oleh sumur produksi dikeluarkan ke udara melalui saringan batuan. Saringan batuan terletak di jalur uap antara pembersih dan unit pembangkit listrik. Di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat, katup pengendali aliran bermotor di sumur produksi digunakan untuk membantu menjaga tekanan sistem yang stabil untuk meminimalkan pembuangan kelebihan uap. Peralatan pengurang tekanan ditempatkan pada masing-masing jalur uap saluran pemisah untuk melindungi dari kelebihan tekanan.

Kelebihan kondensat dari pembangkit listrik dan *brine* panas bumi yang terkumpul di pemisah dan kondensat di pembersih dialirkan ke saluran pipa injeksi dan didistribusikan ke lokasi injeksi menggunakan pompa atau arus gravitasi dan kemudian disuntikkan ke dalam reservoir panas bumi bawah tanah melalui sumur injeksi. Bejana yang dilapisi dengan polietilena berdensitas tinggi (HDPE) untuk mencegah kebocoran juga disediakan di dekat pemisah dan berfungsi sebagai kolam penampung.

Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit

Grup Perseroan melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan besar dan kecil secara berkala untuk menjaga kemampuan beroperasi dan keandalan pembangkit listrik Perseroan. Perseroan merencanakan dan melaksanakan jadwal pemeliharaan dan perbaikan sesuai dengan kondisi pembangkit, sebagaimana diindikasikan oleh kriteria kinerja yang dipantau Grup Perseroan.

Walaupun Grup Perseroan mengoperasikan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak; operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat terdiri dari satu unit yang dimiliki oleh PLN dan dioperasikan oleh PT Indonesia Power (Unit 1 Darajat) dan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak terdiri dari tiga unit yang dimiliki oleh PLN dan dioperasikan oleh PT Indonesia Power (Unit 1, 2, dan 3 Salak). Grup Perseroan, melalui SEGDI dan SEGDI, mengoperasikan fasilitas lapangan Darajat yang memasok uap ke Unit 1 Darajat dan Perseroan, melalui SEGSL, mengoperasikan fasilitas lapangan Salak yang memasok uap ke Unit 1, 2 dan 3 Salak. Akibat pengaturan tersebut, PT Indonesia Power bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan unit yang dimiliki oleh PLN. Meskipun PT Indonesia Power menetapkan jadwal pemeliharaan dan perbaikan unit di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak yang dimiliki oleh PLN, Perseroan terlibat dalam pembahasan rutin dan perencanaan jadwal dengan PT Indonesia Power.

a) Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat

Untuk Unit 1 Darajat, perbaikan besar terjadwal pada umumnya memerlukan penghentian operasi penutupan selama sekitar 25 hari setiap dua tahun. Sementara untuk Unit 2 dan 3 Darajat, perbaikan besar terjadwal pada umumnya memerlukan penghentian operasi selama sekitar 21 hari setiap tiga sampai empat tahun. Perbaikan besar untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat pada umumnya memerlukan waktu lebih lama dibandingkan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak, dikarenakan desain turbin uap operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat lebih kompleks.

Pada tahun 2019, PT Indonesia Power melaksanakan perbaikan besar terjadwal untuk Unit 1 Darajat yang memerlukan penghentian operasi selama 72 hari. Perseroan juga telah melaksanakan penghentian operasi pada perawatan besar terjadwal di tahun 2019 untuk unit 2 (30 hari), tahun 2021 untuk unit 3 (21 hari), tahun 2022 untuk unit 1 (28 hari) dan unit 2 (29 hari).

b) Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak

Untuk Unit 1 hingga 3 Salak, perbaikan besar terjadwal pada umumnya memerlukan penghentian operasi selama sekitar 25 sampai 30 hari setiap tiga tahun. Sementara untuk Unit 4 hingga 6 Salak, perbaikan besar terjadwal pada umumnya memerlukan penghentian operasi selama sekitar 16 hari setiap empat tahun.

PT Indonesia Power telah melaksanakan perawatan terjadwal sebagai berikut: di tahun 2019 untuk unit 1 (31 hari), unit 2 (68,8 hari), tahun 2020 untuk unit 3 (129 hari, dimulai di Oktober 2020 dan selesai Februari tahun 2021), tahun 2022 untuk unit 1 (91 hari), unit 2 (27 hari) dan unit 3 (19 hari).

Perseroan juga telah melaksanakan perawatan besar terjadwal untuk Unit 4 Salak pada bulan November 2017, yang berlangsung selama 15,5 hari, dan melaksanakan perawatan besar terjadwal selanjutnya untuk Unit 6 Salak pada bulan November 2018 selama 14,2 hari, di tahun 2021 untuk unit 5 selama 11,2 hari, serta tahun 2022 untuk unit 4 selama 10,7 hari dan unit 6 selama 11,3 hari.

c) Pemeliharaan

Baik dalam hal operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat maupun Salak, pemeriksaan turbin dilaksanakan selama pemeliharaan besar terjadwal pada umumnya. Bilah-bilah turbin yang berputar maupun stasioner dibersihkan menggunakan pasir, bantalan diperiksa dan dibersihkan, pompa minyak pelumas turbin, katup kontrol, dan peralatan kritis dibongkar dan diperiksa, kondensor diperiksa dan dibersihkan, dan katup uap utama dibuka dan diperbaiki. Generator diperiksa baik dengan cara mencabut rotor atau menggunakan boreskop. Transformator juga diperiksa dan oli transformator disaring dan diuji berdasarkan sampel. Peralatan lapangan uap juga diperiksa dan diperbaiki untuk alat yang memerlukan perawatan dari waktu ke waktu. Selama pemeliharaan kecil terjadwal, perhatian khusus diberikan pada pemeriksaan dan pembersihan kondensator, serta pemeriksaan bilah turbin uap tahap akhir dan tahap pertama.

Program pemeliharaan preventif atas pembangkit secara berkala juga dilaksanakan sepanjang tahun berjalan. Perseroan memiliki sejumlah prosedur dan program operasi dan pemeliharaan, termasuk prosedur operasi, rencana pemeliharaan preventif, korektif, dan prediktif, kebijakan dan prosedur sumber daya manusia dan administratif, rencana tanggap darurat, prosedur kesehatan dan keselamatan, dan prosedur penyimpanan gudang. Selain itu, Perseroan telah mengembangkan program pelatihan formal untuk personel operasi dan pemeliharaan, sementara operator dan teknisi menerima pelatihan tentang peralatan, sistem, dan operasi proyek terintegrasi sebagaimana mestinya.

Sistem manajemen pemeliharaan berbasis komputer Perseroan menangani data pemeliharaan, kebutuhan persediaan, dan penjadwalan aktivitas. Sistem tersebut berjalan sebagai bagian dari rangkaian program SAP, yang juga menyediakan sistem manajemen keuangan. Pekerjaan pemeliharaan preventif dimuat, dijadwalkan, dan diterbitkan secara otomatis. Operator membuat perintah kerja korektif, yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem untuk pelacakan.

Bersamaan dengan program pemantauan kinerja yang memantau kinerja dan tren peralatan, Perseroan juga menggunakan sistem informasi pembangkit berbasis komputer yang mengumpulkan, menyimpan, menampilkan, dan menyebarkan proses dan data kinerja serta variabel proses yang diperoleh dari berbagai komputer pembangkit listrik dan pengendali logika yang dapat diprogram. Sistem informasi tersebut dapat menangani basis data *real-time* dan historis dan digunakan untuk membuat laporan serta melacak kinerja peralatan.


3. PROYEK-PROYEK PANAS BUMI PERSEROAN

Berikut adalah proyek-proyek panas bumi yang dijalankan oleh Grup Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan:

Lokasi Wilayah Kerja Panas	Operator Lapangan	Operator Pembangkit Listrik	Kapasitas Terpasang Keseluruhan (MW)	Masa Berlaku JOC	Masa Berlaku ESC
Wayang Windu	SEGWWL	SEGWWL	230,5	2039 ^{*)}	2039 ^{*)}
Salak	SEGSL	PT Indonesia Power (Unit 1-3) SEGSPL (Unit 4-6)	381	2040	2040
Darajat	SEGDI	PT Indonesia Power (Unit 1) SEGDI (Unit 2-3)	274,5	2041 (Unit 1,2) 2047 (Unit 3)	2041 (Unit 1, 2) 2047 (Unit 3)

^{*)} Masa berlaku JOC dan ESC masih dapat bertambah seiring dengan penambahan unit baru dengan masa produksi unit baru selama jangka waktu paling lama 30 tahun.

Operasi Pembangkitan Listrik Tenaga Panas Bumi Wayang Windu




Wilayah operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan kapasitas pembangkitan terpasang bruto sebesar 230,5 MW. Fasilitas Wayang Windu terletak di wilayah kerja Wayang Windu dekat kota Pengalengan, Jawa Barat, Indonesia, sekitar 40 km di selatan kota Bandung.

Wayang Windu memulai beroperasi secara komersial pada bulan Juni 2000 dengan Unit 1 sebesar 110 MW. Pada tahun 2009, WW meningkatkan kapasitas pembangkitan terpasang bruto sebesar 117 MW ketika Unit 2 memulai operasi komersialnya, sehingga kapasitas pembangkitan terpasang bruto Wayang Windu menjadi 227 MW. Per tanggal 31 Maret 2023, kapasitas pembangkitan terpasang bruto Wayang Windu sebesar 230,5 MW.

Operasi Pembangkitan Listrik Tenaga Panas Bumi Salak



Wilayah operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak merupakan pembangkit listrik yang terletak di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat, Indonesia. Grup Perseroan memiliki hak untuk mengeksplorasi dan mengembangkan sumber daya panas bumi di wilayah kerja Salak sebagai kontraktor bagi PGE. Kontraktor Salak memiliki hak jangka panjang untuk mengirimkan energi panas bumi dan tenaga listrik yang dihasilkan dari wilayah kerja Salak hingga 495 MW kepada PLN atas dasar *take-or-pay*. Saat ini operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak memiliki kapasitas pembangkitan terpasang bruto sebesar 381 MW.

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak berjalan berdasarkan kerangka kerja yang terdiri dari dua kontrak, yaitu JOC Salak dan ESC Salak. Jangka waktu JOC Salak berlaku hingga 30 November 2040.

Berdasarkan UU Panas Bumi 2014 dan PP 7/2017, JOC Salak tetap berlaku hingga berakhirnya jangka waktu JOC tersebut. Setelah masa berlakunya berakhir, kontrak operasi bersama perusahaan panas bumi dapat diperpanjang menjadi izin panas bumi dan tunduk pada ketentuan UU Panas Bumi.

Operasi Pembangkitan Listrik Tenaga Panas Bumi Darajat



Wilayah operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat merupakan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang terletak di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Grup Perseroan memiliki hak untuk mengeksplorasi dan mengembangkan sumber daya panas bumi di wilayah kerja Darajat sebagai kontraktor PGE berdasarkan suatu JOC. Kontraktor Darajat memiliki hak jangka panjang untuk mengirimkan energi panas bumi dan tenaga listrik yang dihasilkan dari wilayah kerja Darajat hingga sebesar 330 MW kepada PLN atas dasar *take-or-pay*. Saat ini, operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat memiliki kapasitas pembangkitan terpasang bruto sebesar 274,5 MW.

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat berjalan berdasarkan kerangka kerja yang terdiri dari dua kontrak, yaitu JOC Darajat dan ESC Darajat. Jangka waktu JOC Darajat berlaku hingga 16 November 2041, setelah Kontraktor Darajat mengambil haknya untuk memperpanjang JOC Darajat melalui surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu JOC Darajat kepada PGE dan PLN tertanggal 22 September 2020.

4. PENJUALAN TENAGA LISTRIK DAN UAP

Setiap awal bulan Star Energy Geothermal (SEG) menyiapkan Berita Acara 1 (BA-1) yang berisi jumlah energi (uap dan listrik hasil download dari meter transaksi yang disaksikan oleh PLN dan PGE) yang dijual ke PLN dalam 1 bulan sebelumnya, sebagai berikut:

- SEG, PGE dan PLN (PTIP) menandatangani BA-1 untuk penjualan energi uap (ke PLN Salak Unit-1,2,3 dan Darajat Unit-1).
- SEG, PGE dan PLN UIP2B menandatangani BA-1 untuk penjualan energi listrik ke PLN (dari SEG Salak Unit-4,5,6, Darajat Unit-2,3 dan Wayang Windu Unit-1,2)

Berdasarkan BA-1, SEG menyiapkan Berita Acara 2 (BA-2) yang berisi total tagihan dari energi yang dijual ke PLN dalam 1 bulan sebelumnya untuk Salak Unit-1,2,3, Salak Unit-4,5,6, Darajat Unit-1, Darajat Unit-2,3 dan Wayang Windu Unit-1,2, sebagai berikut:


- SEG dan PGE menandatangani BA-2 untuk penjualan energi uap (ke PLN Salak Unit-1,2,3).
- PTIP pusat menandatangani Berita Acara Penyerahan Uap Panas Bumi PLTP Darajat dan mengeluarkan dokumen Verifikasi Permintaan Pembayaran untuk penjualan energi uap (Darajat Unit-1).
- SEG, PGE dan PLN UIP2B menandatangani BA-2 untuk penjualan energi listrik ke PLN (dari SEG Salak Unit-4,5,6, Darajat Unit-2,3 dan Wayang Windu Unit-1,2)

Setelah BA-2 lengkap ditandatangani, SEG akan menyiapkan:

- Proforma Invoice untuk Salak Unit-1,2,3, Salak Unit-4,5,6, Darajat Unit-1 dan Darajat Unit-2,3 kemudian diajukan ke PGE untuk kemudian PGE menerbitkan invoice ke PLN Pusat.
- Invoice untuk Wayang Windu Unit-1,2.

SEG menyerahkan *invoice* untuk seluruh unit Salak, Darajat dan Wayang Windu ke PLN Pusat.

Berikut merupakan contoh diagram penjualan:



Wayang Windu

Pada tanggal 2 Desember 1994, SEGWWL (sebelumnya Mandala Magma Nusantara, B.V. ("MMNBV")), PGE (sebelumnya PERTAMINA), dan PLN, menandatangani ESC yang mengatur hak dan kewajiban SEGWWL, PGE, dan PLN terkait penjualan energi oleh PGE dan kapasitas yang diserahkan atau disediakan oleh SEGWWL hingga maksimum 400 MW dan pembelian energi dan kapasitas tersebut oleh PLN. Pada tahun 1995, MMNBV mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan ESC kepada Mandala Nusantara B.V. ("MNBV") yang kemudian MNBV mengalihkan kepada Mandala Nusantara Ltd. pada tahun 1999, Mandala Nusantara, Ltd. mengalihkan kepada Magma Nusantara Limited. Selanjutnya pada tahun 2009, Magma Nusantara Limited mengalihkannya ke SEGWWL.

Pada tahun 2000, akibat dampak serius krisis keuangan Asia 1997 terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, PLN melakukan re-negosiasi tarif berdasarkan ESC dengan sebagian besar perusahaan pembangkit independen, termasuk SEGWWL. Perseroan beroperasi berdasarkan ESC sementara mulai Juni 2000 hingga November 2006. Pada tanggal 21 November 2006, ESC Awal diubah dan disetujui oleh Menteri ESDM. Sebagaimana halnya JOC, hak dan kewajiban Pertamina berdasarkan perjanjian tersebut dialihkan kepada PGE sejak tanggal 1 Januari 2007. Pada tanggal 21 November 2006, amandemen pertama ESC diubah dan disetujui oleh Menteri ESDM.

SEGWWL memperoleh pendapatannya dari pembayaran tarif oleh PLN berdasarkan hak eksklusif SEGWWL untuk mengirimkan tenaga listrik yang dihasilkan dari lapangan geothermal Wayang Windu kepada PLN. Amandemen ESC mengatur ketentuan komersial yang diubah, termasuk pembayaran tarif yang telah dinegosiasikan ulang oleh PLN, ekspansi unit pembangkitan panas bumi SEGWWL hingga 400 MW dan pembayaran tunggakan pembayaran tertentu yang terutang oleh PLN kepada Perseroan.

ESC Wayang Windu

Berdasarkan ketentuan ESC, SEGWWL wajib menyerahkan kepada PLN, atas nama PGE, kapasitas masing-masing unit generator-turbin panas bumi setelah dimulainya operasi komersial unit generator-turbin panas bumi yang bersangkutan. Di sisi lain, PLN, berdasarkan ESC, wajib melakukan pembayaran kepada Perseroan atas keluaran listrik bersih, atau, apabila PLN tidak mengambilya dari generator SEGWWL, 95% dari kapasitas terukur unit masing-masing unit generator-turbin panas bumi SEGWWL.

Sebagaimana halnya JOC, ESC berlaku untuk jangka waktu awal selama 504 bulan sejak 2 Desember 1994 dan dapat diperpanjang ("Jangka Waktu ESC"). Perubahan ESC Pertama mengatur bahwa tanggal berakhirnya ESC akan diperpanjang sehingga bersamaan dengan tanggal yang jatuh pada 360 bulan setelah tanggal pembangkitan komersial unit generator-turbin panas bumi tambahan. SEGWWL meyakini bahwa SEGWWL telah memperoleh persetujuan yang dibutuhkan untuk memperpanjang Jangka Waktu ESC hingga 2039. Sehubungan dengan masing-masing unit generator-turbin panas bumi, periode produksi berlangsung selama 360 bulan terhitung sejak tanggal pembangkitan komersial masing-masing unit generator-turbin panas bumi, sebagaimana

diperpanjang, dengan harga, syarat dan ketentuan yang disepakati bersama, sehingga bersamaan dengan berakhirnya jangka waktu ESC.

Akan tetapi, apabila periode produksi 360 bulan untuk suatu unit generator-turbin panas bumi berakhir setelah berakhirnya Jangka Waktu ESC dan Jangka Waktu JOC, maka Jangka Waktu ESC maupun Jangka Waktu JOC dapat diperpanjang sehingga sama dengan periode produksi berdasarkan kesepakatan bersama antara Perseroan dan PGE, dalam hal JOC, atau berdasarkan kesepakatan bersama antara Perseroan, PGE, dan PLN, dalam hal ESC. Terkait dengan perlunya kesepakatan bersama tersebut, Grup Perseroan telah mengambil posisi bahwa persetujuan PGE (dalam hal JOC) serta persetujuan PLN dan PGE (dalam hal ESC) untuk perpanjangan JOC dan ESC hingga tahun 2039 telah diperoleh dan diberikan dengan ditandatanganinya amandemen pertama JOC dan amandemen pertama ESC, karena PGE (sebagaimana disetujui oleh Pemerintah) adalah pihak penandatanganan untuk amandemen pertama JOC serta PLN dan PGE adalah pihak penandatanganan amandemen pertama ESC.

Off-taker Tunggal

PLN merupakan off-taker tunggal tenaga listrik dari pembangkit Perseroan. PLN memegang monopoli atas transmisi dan distribusi listrik di Indonesia, yang menjadikan PLN off-taker tunggal tenaga listrik bagi sebagian besar perusahaan pembangkitan independen. PLN memperoleh peringkat "Baa3" dari Moody's, "BB" dari S&P, dan "BBB" dari Fitch. Selain beroperasi sebagai badan usaha komersial, PLN diperintahkan oleh Pemerintah untuk memenuhi kewajiban pelayanan publik di sektor listrik dan dengan demikian, dapat melakukan kegiatan pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik di seluruh Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-Undang Ketenagalistrikan pada bulan September 2009, perusahaan listrik swasta diberikan hal untuk mendistribusikan dan menjual listrik langsung kepada pengguna akhir. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur distribusi, penjualan, dan pembebanan biaya oleh perusahaan listrik swasta kepada konsumen diatur dengan peraturan menteri, peraturan gubernur yang terkait atau keputusan bupati/walikota. Sebagai kontraktor PGE berdasarkan JOC dan ESC, Perseroan tidak tergolong sebagai perusahaan listrik swasta dan tidak berharap akan diizinkan untuk menjual listrik secara langsung kepada pengguna akhir atau pihak lain di luar PLN tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PGE dan PLN.

Darajat dan Salak

PLN sebagai penyedia utilitas listrik milik negara Republik Indonesia, merupakan *off-taker* terikat Perseroan dengan kapasitas pembangkitan keseluruhan maksimum hingga 330 MW (dari jumlah tersebut, 274,5 MW beroperasi per tanggal Prospektus ini) dari operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan 495 MW (dari jumlah tersebut, 381 MW beroperasi per tanggal prospektus ini) dari operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak. PLN dimiliki penuh oleh Pemerintah, yang berkewajiban untuk mensubsidi PLN apabila biaya produksi listrik melebihi pendapatan yang dihasilkan dari penjualan listrik pada tingkat tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah. PLN merupakan *off-taker* tunggal atas tenaga listrik dari pembangkit listrik operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak. PLN memegang monopoli atas transmisi dan distribusi listrik di Indonesia, yang menjadikan PLN *off-taker* tunggal tenaga listrik bagi sebagian besar perusahaan pembangkitan independen.

Selain itu, arus kas Grup Perseroan ditopang oleh ESC jangka panjang antara Grup Perseroan, PGE dan PLN, yang memberikan tarif berdasarkan kontrak untuk penjualan uap dan tenaga listrik dari operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak sampai berakhirnya masing-masing ESC.

ESC Darajat

ESC Darajat, yang diadakan oleh Kontraktor Darajat, merupakan kontrak *take-or-pay* untuk masa produksi hingga 16 November 2041 untuk Unit 1 dan 2 Darajat dan hingga 11 Mei 2047 untuk Unit 3 Darajat, dengan pemahaman bahwa jangka waktu ESC dipersingkat sedemikian rupa untuk mengikuti jangka waktu JOC. Berdasarkan ESC Darajat, Kontraktor Darajat memiliki kewajiban untuk menyediakan kapasitas terukur unit dari masing-masing unit generator turbin panas bumi setelah tanggal operasi komersial unit generator turbin panas bumi tersebut kepada PLN atas nama PGE, dan PLN berkewajiban melakukan pembayaran berdasarkan tarif yang terdiri dari komponen tetap dan komponen variabel, yang tunduk pada kenaikan tertentu. Tunduk pada keringanan terbatas dalam hal terjadi peristiwa kahar tertentu, apabila ada, apabila dalam suatu bulan (i) PLN gagal menyerap seluruh tenaga panas bumi yang diserahkan (atau disediakan untuk diserahkan) oleh Kontraktor Darajat akibat kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pembayaran tarif bulan tersebut ditetapkan sebagai jumlah tenaga panas bumi yang dinominasikan (atau ditetapkan) dalam jumlah sekurang-kurangnya 80,0% kapasitas terukur unit dikali harga per kilowatt-jam (kWh) tenaga panas bumi, dan (ii) apabila PLN gagal menyerap seluruh tenaga listrik yang diserahkan (atau disediakan untuk diserahkan) oleh Kontraktor Darajat akibat kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pembayaran tarif bulan tersebut ditetapkan sebagai

jumlah tenaga listrik yang dinominasikan (atau ditetapkan) dalam jumlah sekurang-kurangnya 95,0% dari kapasitas pembangkitan bruto rata-rata unit yang terkait sewaktu pengujian kapasitas terukur unit yang terakhir.

ESC Salak

ESC Salak, yang diadakan oleh Kontraktor Salak, merupakan perjanjian *take-or-pay* untuk masa produksi hingga 30 November 2040. Berdasarkan ESC Salak, Kontraktor Salak memiliki kewajiban untuk menyediakan kapasitas terukur unit dari masing-masing unit generator turbin panas bumi setelah tanggal operasi komersial unit generator turbin panas bumi tersebut kepada PLN atas nama PGE, dan PLN berkewajiban melakukan pembayaran terlepas dari apakah tenaga listrik tersebut diterima oleh PLN, berdasarkan formula yang telah disepakati, yang terdiri dari komponen tetap dan komponen variabel. Sehubungan dengan Unit 1, 2, dan 3, kewajiban *take-or-pay* PLN selama masing-masing masa pembangkitan tiga-tahun adalah 95,06% dari kapasitas terukur unit gabungan selama masa pembangkitan tiga tahun tersebut (yang dapat dikurangi menjadi 90,08% untuk masing-masing masa pembangkitan tiga-tahun apabila PLN melakukan pembayaran sekaligus dalam jumlah sebagaimana ditetapkan dalam ESC Salak). Sehubungan dengan unit 4, 5, dan 6, kewajiban *take-or-pay* PLN adalah 90,14% dari kapasitas terukur unit gabungan selama masa pembangkitan tiga-tahun tersebut.

Selanjutnya, mengingat pembangkit listrik Perseroan mengandalkan uap panas bumi untuk membangkitkan listrik, Kontraktor salak tidak mengeluarkan biaya bahan bakar. Oleh karenanya, arus kas stabil yang dapat diperoleh Perseroan berdasarkan ketentuan ESC Darajat dan Salak tidak terpapar fluktuasi pasar terkait harga komoditas.

5. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Grup Perseroan berkeyakinan bahwa Grup Perseroan memainkan peran penting dalam sektor tenaga listrik di Indonesia, terutama dalam pengembangan sumber energi terbarukan. Perseroan meyakini faktor-faktor berikut sebagai kekuatan utama Perseroan:

a. Hak eksklusif untuk mengusahakan sumber daya panas bumi dengan riwayat yang panjang di wilayah kerja Wayang Windu, Darajat dan Salak

Grup Perseroan meyakini bahwa Grup Perseroan memperoleh manfaat dari aset panas bumi kelas dunia yang terdapat di wilayah kerja Wayang Windu, Darajat, dan Salak, masing-masing dengan rekam jejak operasi yang panjang.

Wilayah Kerja Wayang Windu

JOC Awal memberikan Grup Perseroan hak eksklusif sebagai kontraktor PGE berdasarkan JOC untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya panas bumi di wilayah kerja Wayang Windu hingga tahun 2039. PGE (sebagai penerus Pertamina) telah menunjuk SEGWWL untuk membangun, memiliki, dan mengoperasikan beberapa pembangkit listrik di wilayah kerja Wayang Windu sebagai kontraktor eksklusif PGE, dan untuk mengirimkan listrik kepada PLN atas nama PGE.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, sekitar 1% dari total wilayah kerja digunakan untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu. Sisa Wilayah Kerja di Wayang Windu saat ini masih berupa Hutan Lindung yang dikelola oleh Perhutani dan sebagian kecil berupa lahan milik Perusahaan Negara. Jika di kemudian hari Grup Perseroan memerlukan tambahan lahan untuk kebutuhan pengembangan atau operasi panas bumi seperti: tapak sumur baru dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, maka dapat dilakukan proses untuk mendapatkan hak pemanfaatan lahan tambahan tersebut dengan persetujuan pemilik/pengelola lahan.

Kapasitas kontrak keseluruhan di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu saat ini sebesar 230,5MW, terdiri dari Unit 1 dengan kapasitas 113,5 MW dan Unit 2 dengan kapasitas 117 MW.

Wilayah kerja Wayang Windu memiliki cadangan uap signifikan yang relatif kering dan mengandung pengotor dalam tingkat rendah, yang merupakan kondisi yang menguntungkan bagi produksi tenaga panas bumi.

Permodelan reservoir terhadap lapangan panas bumi Wayang Windu telah dilakukan oleh Perseroan sejak awal operasi. Hal ini sangat penting dilakukan, terutama untuk membantu memahami langkah operasi yang paling ekonomis dan berkesinambungan bagi lapangan panas bumi Wayang Windu dimasa depan sebagai usaha dari Perseroan untuk memenuhi seluruh tanggung jawabnya terhadap para pemangku kepentingan.

Untuk memenuhi tanggung jawab ini, Perseroan secara aktif melakukan pembaharuan terhadap model reservoir yang ada, terutama dengan bertambahnya informasi dari reservoir, seperti dari pengeboran sumur-

sumur baru. Pembaharuan dari model reservoir Wayang Windu yang terakhir dilakukan di tahun 2022 berdasarkan hasil dari pengeboran di tahun 2020-2021. Ramalan dari model reservoir yang telah diperbaharui ini menunjukkan bahwa lapangan panas bumi Wayang Windu selain akan mampu untuk memenuhi seluruh pasokan uap panas untuk Unit 1 dan Unit 2 yang telah terpasang sampai akhir masa kontrak, juga akan mampu untuk menopang pasokan uap panas untuk pengembangan unit baru dengan jumlah pembangkitan listrik sampai dengan 280 MW hingga tahun 2055.

Untuk menjamin keabsahan dari model reservoir Wayang Windu yang telah dilakukan pembaharuannya tersebut, tinjauan secara mandiri telah dilakukan oleh sebuah institusi geothermal terkemuka di dunia, yaitu GeothermEx. Dari hasil tinjauan tersebut, GeothermEx mengakui keabsahan dari kemampuan lapangan panas bumi Wayang Windu untuk menopang pembangkitan sampai dengan 280 MW hingga 2055, dan juga memberikan sertifikasinya terhadap model reservoir lapangan panas bumi Wayang Windu yang telah diperbaharui di tahun 2022.

Wilayah Kerja Darajat

JOC Awal memberikan Grup Perseroan hak eksklusif sebagai kontraktor PGE Berdasarkan JOC untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya panas bumi di wilayah kerja Darajat hingga tahun 2041 untuk Unit 1 dan 2, dan hingga tahun 2047 untuk Unit 3. PGE (sebagai penerus Pertamina) telah menunjuk SEGDI untuk membangun, memiliki, dan mengoperasikan beberapa pembangkit listrik di wilayah kerja Darajat sebagai kontraktor eksklusif PGE, dan untuk mengirimkan tenaga panas bumi dan listrik kepada PLN atas nama PGE.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, sekitar 1,6% dari total wilayah kerja digunakan untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat. Sisa Wilayah Kerja di Darajat saat ini masih berupa Taman Wisata Alam Gunung Papandayan, Taman Wisata Alam Kawah Kamojang, Hutan Lindung yang dikelola oleh Perhutani dan sebagian kecil berupa lahan milik masyarakat (*private land*). Jika di kemudian hari memerlukan tambahan lahan untuk kebutuhan pengembangan atau operasi panas bumi seperti: tapak sumur baru dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya maka dapat dilakukan proses untuk mendapatkan hak pemanfaatan lahan tambahan tersebut dengan persetujuan pemilik/pengelola lahan.

Kapasitas kontrak keseluruhan di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat pada saat ini mencapai 274,5 MW, terdiri dari: (i) 55 MW untuk Unit 1, (ii) 97,5 MW untuk Unit 2, dan (iii) 122 MW untuk Unit 3.

Wilayah kerja Darajat merupakan salah satu dari sedikit reservoir yang didominasi uap air di dunia, sehingga Perseroan dapat menghasilkan keuntungan dari segi biaya yang signifikan dibandingkan apabila Perseroan mengoperasikan reservoir yang didominasi fluida.

Pembaharuan terhadap model reservoir di lapangan Darajat telah dilakukan pada tahun 2023. Pembaharuan ini melibatkan pembaruan data produksi sumur eksisting dan pengujian 10 sumur baru yang dibor dalam dua program kampanye pada tahun 2019 dan 2022.

Perkiraan dari model reservoir yang telah diperbaharui menunjukkan bahwa lapangan panas bumi Darajat memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pasokan uap panas Unit 1, Unit 2, dan Unit 3 sebesar 274,5 MW sampai akhir masa kontrak tahun 2047 dengan cadangan energi yang cukup untuk pembangkitan sebesar 284 MW selama rentang waktu 30 tahun kedepan dari 2025 hingga 2054.

Kemampuan ini didukung oleh program pengeboran yang berkelanjutan dan dikelola dengan manajemen injeksi yang mengembalikan kondensat yang diproduksi kembali ke dalam reservoir Darajat, melalui *Trickle Injection Program*.

Untuk memastikan validitas model reservoir Darajat yang telah diperbaharui, sebuah institusi geothermal terkemuka di dunia, yaitu GeothermEx, telah melakukan tinjauan secara independen. Hasil tinjauan tersebut mengakui kemampuan lapangan panas bumi Darajat untuk mendukung pembangkitan hingga 284 MW hingga tahun 2054, dan GeothermEx memberikan sertifikasinya terhadap model reservoir lapangan panas bumi Darajat yang juga telah diperbaharui pada tahun 2023.

Wilayah Kerja Salak

JOC Awal memberikan Grup Perseroan hak eksklusif sebagai kontraktor PGE Berdasarkan JOC untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya panas bumi di wilayah kerja Salak hingga tahun 2040. PGE (sebagai penerus Pertamina) telah menunjuk SEGSL dan SEGSP untuk membangun, memiliki, dan mengoperasikan beberapa pembangkit listrik di wilayah kerja Salak sebagai kontraktor eksklusif PGE, dan untuk mengirimkan tenaga panas bumi dan listrik kepada PLN atas nama PGE.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, sekitar 2,4% dari total wilayah kerja digunakan untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak. Sisa Wilayah Kerja di Salak saat ini masih berupa Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan sebagian kecil berupa lahan milik Perusahaan Negara dan Perusahaan Swasta seperti perkebunan teh. Jika di kemudian hari memerlukan tambahan lahan untuk kebutuhan pengembangan atau operasi panas bumi seperti: tapak sumur baru dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya maka dapat dilakukan proses untuk mendapatkan hak pemanfaatan lahan tambahan tersebut dengan persetujuan pemilik/pengelola lahan.

Kapasitas kontrak keseluruhan di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak pada saat ini mencapai 381 MW, terdiri dari 180 MW untuk Unit 1 hingga 3 dan 201 MW untuk Unit 4 hingga 6.

Wilayah kerja lapangan uap Salak merupakan lapangan panas bumi terbesar di Indonesia, yang memberikan basis sumber daya bagi yang sehingga memungkinkan Grup Perseroan mencapai skala ekonomis yang signifikan.

Pembaharuan terhadap model reservoir di lapangan Salak telah dimulai sejak tahun 2021 dan selesai di tahun 2023. Pembaharuan ini dilakukan karena bertambahnya informasi dari reservoir, seperti data pengeboran dan pengujian sumur-sumur baru dalam kampanye pengeboran terakhir di tahun 2021/2022.

Berdasarkan kinerja historis dari sumber daya Salak dan pembaharuan model reservoir lapangan Salak memiliki cadangan yang cukup untuk mendukung pembangkitan sebesar 381 MW untuk Unit 1-6 hingga akhir masa kontrak tahun 2040 dengan total cadangan energi yang cukup untuk mendukung pembangkitan sebesar 446 MW hingga tahun 2046.

Kemampuan ini didukung oleh program pengeboran yang berkelanjutan dan dikelola dengan manajemen injeksi melalui *Salak Injection Re-alignment Project (SIRP)*.

Untuk memastikan validitas model reservoir Salak yang telah diperbaharui, sebuah institusi geothermal terkemuka di dunia, yaitu GeothermEx, telah melakukan tinjauan secara independen. Hasil tinjauan tersebut mengakui kemampuan lapangan panas bumi Salak untuk mendukung pembangkitan 446 MW (*gross*) hingga tahun 2046, dan GeothermEx memberikan sertifikasinya terhadap model reservoir lapangan panas bumi Salak yang juga telah diperbaharui pada tahun 2023.

b. Keunggulan operasional dengan rekam jejak teknis yang kuat dan strategi yang efisien dari segi biaya

Aset panas bumi Grup Perseroan secara konsisten mencapai keandalan operasional yang tinggi. Tabel berikut ini menyajikan data kinerja operasional rata-rata tertentu yang terkait dengan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat dan Salak sejak tahun 2000-2023 (31 Maret):

	%
Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu	
Faktor Kapasitas Neto Rata-Rata (%) ⁽¹⁾	
Unit 1	95,8 ⁽³⁾
Unit 2	96,9 ⁽³⁾⁽⁴⁾
Faktor Ketersediaan Rata-Rata (%) ⁽²⁾	
Unit 1	98,7
Unit 2	99,3
Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat	
Faktor Kapasitas Neto Rata-Rata (%) ⁽¹⁾	
Unit 1	92,6 ⁽⁵⁾
Unit 2 & 3	94,7 ⁽⁶⁾⁽⁷⁾
Faktor Ketersediaan Rata-Rata (%) ⁽²⁾	
Unit 1	94,6 ⁽⁵⁾
Unit 2 & 3	96,6 ⁽⁶⁾⁽⁷⁾
Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak	
Faktor Kapasitas Neto Rata-Rata (%) ⁽¹⁾	
Unit 1 hingga 3	91,4
Unit 4 hingga 6	98,1 ⁽⁸⁾
Faktor Ketersediaan Rata-Rata (%) ⁽²⁾	
Unit 1 hingga 3	93,3
Unit 4 hingga 6	98,5 ⁽⁸⁾

⁽¹⁾ faktor kapasitas neto rata-rata berarti rasio rata-rata pembangkitan terhadap maksimum pembangkitan dari generator turbin panas bumi.

⁽²⁾ faktor ketersediaan rata-rata berarti jumlah jam selama jangka waktu tertentu ketika generator turbin panas bumi tersedia untuk beroperasi dibandingkan total jumlah jam dalam periode tersebut, dinyatakan dalam persentase.

⁽³⁾ mengecualikan faktor-faktor untuk tahun 2015 akibat kejadian tanah longsor

⁽⁴⁾ faktor-faktor kapasitas neto rata-rata dan ketersediaan rata-rata untuk Unit 2 Wayang Windu dinyatakan sejak 2009

⁽⁵⁾ mengecualikan faktor-faktor untuk tahun 2018 akibat perbaikan non-rutin rotor turbin.

⁽⁶⁾ mengecualikan faktor-faktor untuk tahun 2013 akibat perbaikan non-rutin rotor turbin.

⁽⁷⁾ faktor-faktor kapasitas neto rata-rata dan ketersediaan rata-rata untuk Unit 2 dan 3 Darajat digabungkan dan dinyatakan sejak 2007.

⁽⁸⁾ faktor-faktor kapasitas neto rata-rata dan ketersediaan rata-rata untuk Unit 4 dan 6 Salak digabungkan dan dinyatakan sejak 2007.

Grup Perseroan mengoperasikan tiga operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi, yaitu operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Salak, dan Darajat, dengan total kapasitas bruto sebesar 886 MW. Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu terdiri dari dua unit dengan kapasitas pembangkitan terpasang bruto gabungan sebesar 230,5 MW. Operasi Pembangkitan Listrik Tenaga Panas Bumi Darajat dan Salak secara berturut-turut memiliki kapasitas pembangkitan terpasang bruto sebesar 274,5 MW dan 381 MW, termasuk didalamnya secara berturut-turut, kapasitas penjualan uap sebesar 55 MW dan 180 MW.

Grup Perseroan meyakini bahwa keandalan operasional yang dicapai Grup Perseroan merupakan hasil kinerja pengeboran sumur terdepan di industri dan fokus pada perbaikan berkesinambungan di seluruh portofolio aset Grup Perseroan. Perseroan melalui Perusahaan Anak merupakan operator bagi tiga dari lima proyek tenaga panas bumi terbesar di Indonesia berdasarkan kapasitas (termasuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak), yang memungkinkan Perseroan untuk memperoleh skala ekonomi yang substansial dari portofolio aset Grup Perseroan dan mencapai efisiensi biaya melalui pengoptimalan operasi pengeboran sumur di seluruh portofolio Perseroan. Grup Perseroan memberikan Perusahaan Anak keuntungan dalam melakukan negosiasi dengan pemasok utama (termasuk potongan harga berbasis volume untuk kontrak pengeboran baru), sehingga biaya operasi keseluruhan dapat ditekan. Mengingat Indonesia memiliki cadangan panas bumi terbesar di dunia, ditambah keinginan Indonesia untuk mengembangkan kapasitas panas buminya, posisi strategis Grup Perseroan di Indonesia menempatkan Grup Perseroan pada posisi yang ideal untuk menangkap pertumbuhan di masa depan. Grup Perseroan telah mengembangkan teknik pengeboran sumur dan penyelesaian untuk memperoleh sumur dengan biaya lebih rendah dan lebih cepat, termasuk:

- **Strategi rig tunggal** — fungsi pengeboran tersentralisasi yang memastikan praktik-praktik terbaik diterapkan secara konsisten dan diserap di seluruh operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak, serta operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu milik Grup Perseroan;
- **Tujuan sumur berbasis nilai** — memastikan bahwa desain sumur sesuai dengan tujuan dan tujuan teknis selaras dengan kebutuhan usaha Perseroan;
- **Standar proses dan teknis** — memastikan konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengeboran yang aman dan efisien;
- **Program jaminan mutu** — memastikan pengendalian sumur dijaga setiap saat, bahwa keselamatan proses didukung dan mendorong perbaikan dari segi biaya dan jadwal;
- **Desain sumur standar** — meningkatkan keandalan dan mengurangi waktu teknik, waktu pengiriman, biaya persediaan peralatan dan pemeliharaan; dan
- **Manajemen kategori** — membangun hubungan bisnis yang menciptakan nilai dengan pemasok yang menurunkan biaya pembangunan sumur dan jasa dengan merealisasikan potongan harga berdasarkan volume.

Grup Perseroan bekerja sama dengan tenaga ahli independen yang melaksanakan penilaian sumber daya, kajian teknis, dan kajian fasilitas. Selain itu, peralatan utama yang digunakan dalam Operasi Darajat dan Salak dipasok oleh Mitsubishi, Ansaldo, dan Fuji Electric. Kontraktor EPC (*Engineering, Procurement, Construction* atau Teknik, Pengadaan, Konstruksi) untuk pengembangan Unit 1 hingga 3 operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat adalah GENZL, PT Singgar Mulia, Hyundai Consortium dan THIESS. Kontraktor EPC untuk pengembangan Unit 1 hingga 3 dan Unit 4 hingga 6 operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak secara berturut-turut adalah Rekayasa Industri dan Fluor Daniel.

Grup Perseroan berencana untuk tetap memanfaatkan pemasok dan kontraktor terpercaya yang sebanding di masa depan. Grup Perseroan memiliki program pelatihan formal bagi seluruh personel operasi dan pemeliharaan. Grup Perseroan telah menyusun manual terperinci yang meliputi jadwal pemeliharaan yang ditentukan, prosedur operasi, dan rencana pemeliharaan preventif, korektif, dan prediktif untuk mendukung operasi dan pemeliharaan Grup Perseroan. Llyods Register Indonesia dan SGS Indonesia secara independen

mengaudit sistem manajemen Grup Perseroan sesuai dengan standar internasional secara berkala berturut-turut ke Wayang Windu dan Salak & Darajat. Grup Perseroan meyakini bahwa faktor-faktor tersebut di atas merupakan kontributor signifikan terhadap standar efisiensi operasional Perseroan yang tinggi, yang berhasil dicapai dan dipertahankan oleh Grup Perseroan.

c. Kontrak *off-take* jangka panjang terikat dengan PLN

PLN sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik milik negara Republik Indonesia, merupakan off-taker terikat dari Grup Perseroan.

Kapasitas tenaga listrik maksimum yang dapat dibangkitkan dari tenaga panas bumi untuk wilayah Darajat adalah sebesar 330 MW, sejak Prospektus ini diterbitkan, yang mana telah beroperasi sebesar 274,5 MW. Sedangkan untuk Wayang Windu dan Salak, kapasitas maksimum yang dapat dibangkitkan adalah sebesar masing-masing 400 MW dan 495 MW, yang mana kapasitas pembangkitan yang telah dikembangkan dan beroperasi hingga tanggal Prospektus ini adalah sebesar 230,5 MW untuk Wayang Windu, 381 MW untuk Salak dan 274,5 MW untuk Darajat.

PLN dimiliki penuh oleh Pemerintah, yang berkewajiban untuk mensubsidi PLN apabila biaya produksi listrik melebihi pendapatan yang dihasilkan dari penjualan listrik pada tingkat tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah. PLN merupakan off-taker tunggal atas panas bumi dan tenaga listrik dari pembangkit listrik operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat, Salak dan Wayang Windu. PLN secara umum memegang monopoli atas transmisi dan distribusi listrik di Indonesia, yang menjadikan PLN off-taker tunggal tenaga listrik bagi sebagian besar perusahaan pembangkitan independen.

Selain itu, arus kas Grup Perseroan ditopang oleh ESC jangka panjang antara Grup Perseroan, PGE dan PLN, yang memberikan tarif berdasarkan kontrak untuk penjualan uap dan tenaga listrik dari operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat, Salak, dan Wayang Windu sampai berakhirnya masing-masing ESC.

Operasi Grup Perseroan juga diuntungkan oleh dua surat dukungan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi (sekarang Menteri ESDM) dan Menteri Keuangan. Menteri Pertambangan dan Energi (sekarang Menteri ESDM) menerbitkan surat dukungan atas pelaksanaan JOC Wayang Windu pada tanggal 19 Mei 2017. Berdasarkan surat tersebut, Pemerintah berjanji akan memastikan Pertamina dan pengganti serta penerusnya (pada saat ini PGE, sebagai penerus Pertamina) akan tetap melaksanakan kewajibannya kepada Perseroan, sebagai kontraktor berdasarkan JOC. Menteri Keuangan menerbitkan surat dukungan pada tanggal 12 Februari 1997. Berdasarkan surat tersebut, Pemerintah berjanji akan memastikan PLN beserta pengganti dan penerusnya untuk melaksanakan kewajiban pembayaran PLN berdasarkan ESC Wayang Windu.

ESC Darajat

ESC Darajat, yang ditandatangani oleh Kontraktor Darajat, merupakan kontrak *take-or-pay* (ambil atau bayar) untuk masa produksi hingga 16 November 2041 untuk Unit 1 dan 2 Darajat dan hingga 11 Mei 2047 untuk Unit 3 Darajat, dengan pemahaman bahwa jangka waktu ESC dipersingkat sedemikian rupa untuk mengikuti jangka waktu JOC. Berdasarkan ESC Darajat, Kontraktor Darajat memiliki kewajiban untuk menyediakan dan mengirimkan kapasitas terukur unit dari masing-masing unit pembangkit listrik tenaga panas bumi setelah tanggal operasi komersial unit generator turbin tenaga panas bumi tersebut kepada PLN atas nama PGE, dan PLN berkewajiban melakukan pembayaran berdasarkan tarif yang terdiri dari komponen tetap dan komponen variabel, yang tunduk pada eskalasi tertentu. Tunduk pada keringanan terbatas dalam hal terjadi peristiwa kahar tertentu, apabila ada, apabila dalam suatu bulan (i) PLN gagal menyerap seluruh tenaga panas bumi yang diserahkan (atau disediakan untuk diserahkan) oleh Kontraktor Darajat akibat kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pembayaran tarif bulan tersebut ditetapkan sebagai jumlah tenaga panas bumi yang dinominasikan (atau ditetapkan) dalam jumlah sekurang-kurangnya 80,0% kapasitas terukur unit dikali harga per kilowatt-jam (kWh) tenaga panas bumi, dan (ii) apabila PLN gagal menyerap seluruh tenaga listrik yang diserahkan (atau disediakan untuk diserahkan) oleh Kontraktor Darajat akibat kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pembayaran tarif bulan tersebut ditetapkan sebagai jumlah tenaga listrik yang dinominasikan (atau ditetapkan) dalam jumlah sekurang-kurangnya 95,0% dari kapasitas pembangkitan bruto rata-rata dari kapasitas terukur unit tersebut berdasarkan hasil pengujian kapasitas terukur unit yang terakhir.

ESC Salak

ESC Salak, yang ditandatangani oleh Kontraktor Salak, merupakan perjanjian *take-or-pay* untuk masa produksi hingga 30 November 2040. Berdasarkan ESC Salak, Kontraktor Salak memiliki kewajiban untuk menyediakan kapasitas terukur unit dari masing-masing unit generator turbin tenaga panas bumi setelah tanggal

operasi komersial unit generator turbin panas bumi tersebut kepada PLN atas nama PGE, dan PLN berkewajiban melakukan pembayaran terlepas dari apakah tenaga listrik tersebut diterima oleh PLN, berdasarkan formula yang telah disepakati, yang terdiri dari komponen tetap dan komponen variabel. Sehubungan dengan Unit 1, 2, dan 3, kewajiban *take-or-pay* PLN selama masing-masing masa pembangkitan tiga-tahun adalah 95,06% dari kapasitas terukur unit gabungan selama masa pembangkitan tiga tahun tersebut (yang dapat dikurangi menjadi 90,08% untuk masing-masing masa pembangkitan tiga-tahun apabila PLN melakukan pembayaran sekaligus dalam jumlah sebagaimana ditetapkan dalam ESC Salak). Sehubungan dengan unit 4, 5, dan 6, kewajiban *take-or-pay* PLN adalah 90,14% dari kapasitas terukur unit gabungan selama masa pembangkitan tiga-tahun tersebut.

d. Profil keuangan yang kuat dengan arus kas yang dapat diperkirakan dan stabil

Grup Perseroan meyakini bahwa standar operasi ketat yang ditetapkan Grup Perseroan berkat keandalan operasional dan efisiensi yang direalisasi di seluruh operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak merupakan faktor penggerak utama dari profil keuangan Grup Perseroan yang kuat.

Pembayaran tarif oleh PLN berdasarkan ESC menghasilkan arus kas yang dapat diperkirakan dan stabil bagi Grup Perseroan. Periode awal penyerahan listrik dari masing-masing unit generator-turbin panas bumi adalah 360 bulan, dimulai pada tanggal operasi komersial unit generator-turbin panas bumi tersebut. Selama periode tersebut, yang akan berakhir pada tahun 2030 untuk Unit 1 Wayang Windu, namun telah diperpanjang hingga 2039 agar selaras dengan jangka waktu JOC dan ESC (yang pada saat ini selaras dengan berakhirnya masa produksi untuk Unit 2) dan 2039 untuk Unit, PGE, dan PLN, dan tunduk pada persetujuan hukum dan Pemerintah yang berlaku), PLN, berdasarkan ketentuan ESC, wajib melakukan pembayaran tarif kepada Grup Perseroan atas keluaran listrik bersih atau, apabila PLN tidak mengambil tenaga listrik dari generator Perseroan, 95% dari total kapasitas terukur unit masing-masing unit generator-turbin tenaga panas bumi Grup Perseroan, tunduk pada keringanan terbatas dalam hal peristiwa kahar tertentu. Selanjutnya, mengingat pembangkit listrik Grup Perseroan mengandalkan uap panas bumi untuk membangkitkan listrik, Grup Perseroan tidak mengeluarkan biaya bahan bakar. Oleh karenanya, arus kas Grup Perseroan tidak terpapar fluktuasi pasar dalam harga komoditas.

Pendapatan usaha Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2021, 2022, dan 31 Maret 2023 secara berturut-turut berjumlah AS\$521 juta, AS\$537 juta, AS\$570 juta, dan AS\$147 juta. EBITDA Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2021, 2022, dan 31 Maret 2023 secara berturut-turut berjumlah AS\$426 juta, AS\$441 juta, AS\$472 juta, dan AS\$128 juta, dan laba sebelum pajak Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2021, 2022, dan 31 Maret 2023 secara berturut-turut berjumlah AS\$242 juta, AS\$293 juta, AS\$320 juta, dan AS\$76 juta. Margin EBITDA Perseroan, yaitu rasio EBITDA terhadap jumlah pendapatan usaha, pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2021, 2022, dan 31 Maret 2023 secara berturut-turut adalah 81,76%, 82,12%, 82,81%, dan 87,07%.

Grup Perseroan berkonsentrasi untuk mempertahankan struktur modal yang hati-hati, yang pada gilirannya memungkinkan Grup Perseroan untuk mempertahankan dan beroperasi dengan profil tingkat utang yang konservatif. Total rasio utang bersih terhadap modal ditambah utang bersih Grup Perseroan secara berturut-turut adalah 61,9%, 55,8%, 80,3%, dan 78,3% per tanggal 31 Desember 2020, 2021, 2022, dan 31 Maret 2023.

e. Posisi yang tepat untuk memanfaatkan dinamika pasar listrik Indonesia yang menguntungkan serta kebijakan yang mendukung tenaga panas bumi

Wood Mackenzie memprakirakan PDB akan tetap bertumbuh dengan laju pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) ~4,5% selama tahun 2023-2030. Grup Perseroan meyakini bahwa Grup Perseroan akan menarik manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi yang diharapkan di Indonesia berkat peran penting sektor energi dan tenaga listrik dalam menggerakkan pembangunan ekonomi tersebut. Perseroan meyakini bahwa fokus Perseroan dalam industri energi dan pembangkitan listrik berarti Perseroan berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan tersebut.

Grup Perseroan meyakini bahwa prakiraan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan populasi tersebut, serta peningkatan konsumsi listrik per kapita yang didorong oleh urbanisasi dan perbaikan standar hidup akan mendorong pertumbuhan permintaan terhadap listrik. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Pemerintah merencanakan 40,6 GW kapasitas tenaga listrik akan dibangun di Indonesia selama periode 2021-2030. Dari kapasitas tersebut, industri tenaga panas bumi

diharapkan menyumbangkan kapasitas tenaga listrik tambahan sebesar 3,3 GW, sehingga menciptakan kapasitas pembangkitan listrik tenaga panas bumi sebesar 5,8 GW di Indonesia pada tahun 2030.

Tingkat konsumsi listrik per kapita Indonesia pada saat ini tergolong rendah dibandingkan ekonomi berkembang Asia lainnya. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN 2019-2038) 20 Tahun Kementerian ESDM memprakirakan laju pertumbuhan yang kuat sebesar 6,9% dari 375 TWh pada tahun 2022 menjadi 639 TWh pada tahun 2030. Perseroan meyakini bahwa hal ini menawarkan peluang pertumbuhan yang signifikan dalam sektor tenaga listrik Indonesia. Wilayah Jawa-Bali mewakili sekitar 66,4% dari permintaan tenaga listrik dalam jaringan di Indonesia dan memiliki ketidakseimbangan permintaan-penawaran yang tinggi, yang sangat menguntungkan produsen tenaga listrik. Mengingat pembangkit listrik Perseroan terletak di Jawa barat dan terhubung melalui sistem transmisi ke jaringan listrik Jawa-Bali, Perseroan berada di posisi yang tepat untuk meraih keuntungan dari pertumbuhan permintaan tenaga listrik di wilayah Jawa-Bali di masa depan.

Guna mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak dan meningkatkan kapasitas produksi listrik untuk memenuhi kenaikan permintaan, Pemerintah memberikan mandat kepada PLN, melalui *Fast Track Program* untuk memperoleh energi berbasis energi terbarukan, gas, dan batu bara.

Di samping dinamika pasar dan industri yang menguntungkan, Perseroan memperoleh manfaat yang signifikan dari tujuan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mendukung pengembangan sektor tenaga panas bumi. Sebagai contoh, Kementerian Keuangan Indonesia menandatangani perjanjian tentang komitmen pembiayaan dengan Bank Dunia untuk program GREM (*Geothermal Resource Risk Mitigation*) sejumlah AS\$190 juta atau sekitar Rp3 triliun. GREM bertujuan menyediakan skema pendanaan dan fasilitas penurunan risiko (*de-risking*) pada tahap eksplorasi, yang dapat dimanfaatkan oleh produsen swasta maupun publik. Dengan menggunakan mekanisme pembagian risiko tersebut, Pemerintah berencana mengurangi persepsi risiko kegagalan dalam tahap eksplorasi, dan dengan demikian mempercepat aktivitas eksplorasi dan investasi keseluruhan dalam sektor tenaga panas bumi. Skema tersebut juga mencakup program dukungan teknis dan peningkatan kapasitas.

Manfaat fiskal mencakup tunjangan pajak untuk investasi dalam bidang dan/atau wilayah kerja tertentu, dan pemberian skema insentif untuk eksplorasi tenaga panas bumi, termasuk kredit pajak investasi sebesar 30%; tunjangan percepatan depresiasi dan amortisasi; tarif pajak penghasilan yang lebih rendah bagi investor asing dalam perusahaan tenaga panas bumi dan kompensasi kerugian yang terjadi selama jangka waktu lima tahun. Selain itu, operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi dikecualikan dari berbagai bea impor, termasuk bea impor terkait mesin, barang, dan material penting yang akan digunakan selama proses pengembangan.

Sebagai bagian dari operator tenaga panas bumi terbesar di Indonesia, Grup Perseroan berada di posisi yang tepat untuk menarik manfaat dari pertumbuhan industri secara keseluruhan, dinamika pasar yang menguntungkan, dan lingkungan peraturan dan fiskal yang menguntungkan.

f. Tim manajemen yang berpengalaman dan pengalaman teknis yang mendalam

Direksi dan tim manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki pengalaman mendalam dalam bidangnya masing-masing. Anggota Direksi dan tim manajemen Perseroan pernah memegang berbagai posisi manajerial dan eksekutif, termasuk di perusahaan-perusahaan seperti McKinsey, PT Nusantara Capital, dan SEGHP. Tim manajemen Perseroan memiliki pengalaman mendalam dalam industri tenaga panas bumi Indonesia dan lingkungan peraturannya setelah mengembangkan hubungan baik dengan pemain industri utama seperti PLN, PGE, Pertamina, dan otoritas pemerintah seperti Kemenkeu dan Kementerian ESDM, yang memegang peranan krusial untuk memastikan keberlanjutan operasi Perseroan. Lima anggota teknis teratas operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat dan Salak memiliki pengalaman rata-rata selama 25 hingga 30 tahun di industri.

Keunggulan tim manajemen berujung kepada berbagai penghargaan dan pengakuan, termasuk:

- (i) Penghargaan PROPER Emas, yang merupakan penghargaan tertinggi untuk manajemen lingkungan hidup, kesehatan, dan tanggung jawab sosial perusahaan, dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2008 (Wayang Windu), 2011 (Salak), 2012 (Salak, Darajat dan Wayang Windu), 2013 (Salak dan Darajat), 2014 (Wayang Windu), 2015 (Salak), 2016 (Wayang Windu), 2017 (Wayang Windu), 2018 (Wayang Windu), 2019 (Salak dan Wayang Windu), 2020 (Salak dan Wayang Windu) dan 2021 (Wayang Windu).
- (ii) Penghargaan PROPER Hijau pada tahun 2010 (Wayang Windu), 2011 (Darajat dan Wayang Windu), 2013 (Wayang Windu), 2014 (Salak dan Darajat), 2015 (Darajat dan Wayang Windu), 2016 (Salak dan Darajat),

2017 (Salak), 2018 (Salak), 2019 (Darajat), 2020 (Darajat), 2021 (Salak dan Darajat) dan 2022 (Salak, Darajat dan Wayang Windu).

Selain itu, Grup Perseroan menerima Penghargaan *Zero Accident* (kecelakaan nihil) dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk Salak dan Darajat pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, Sertifikasi SMK3 pada tahun 2016 untuk Wayang Windu dan pada tahun 2021 untuk Salak dan Darajat, Penghargaan Subroto untuk Kinerja Manajemen Lingkungan Hidup dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Salak pada tahun 2017, 2018, 2019, 2021, dan 2022.

Selanjutnya, Grup Perseroan memiliki staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya, dan sistem manajemen Perseroan telah disertifikasi berdasarkan ISO 14001: 2015 (Sistem Manajemen Lingkungan Hidup), ISO 45001: 2018 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan). Wayang Windu juga bersertifikasi ISO 50001: 2018 (Sistem Manajemen Energi) dan menerapkan ISO 55001:2014 (Sistem Manajemen Aset).

Kesuksesan Perseroan sebagian bergantung pada komitmen berkelanjutan dari manajemen kunci dan personel teknis dengan keterampilan dan kemampuan khusus untuk kegiatan eksplorasi panas bumi dan produksi listrik Perseroan serta pada kemampuan Perseroan untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan yang berkualifikasi tinggi. Faktor eksternal, seperti peraturan ketenagakerjaan yang mengatur jam kerja minimum dan redundansi, dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan mengendalikan biaya tenaga kerja. Selain itu, Perseroan juga menghadapi persaingan dari perusahaan panas bumi lain yang juga mempekerjakan personel yang bermotivasi tinggi, berpengalaman, dan berkualitas di tengah keterbatasan sumber daya manusia di industri tersebut secara global. Jika Perseroan tidak dapat mempertahankan karyawan yang berpengalaman dan berkualitas dalam jumlah yang memadai atau tidak dapat menarik karyawan baru dengan keterampilan yang diperlukan untuk operasi teknis, kegiatan operasi Perseroan dapat terpengaruh secara negatif. Kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan panas bumi internasional (termasuk untuk proyek di luar Indonesia) mungkin juga mengharuskan Perseroan untuk menaikkan gaji dan tunjangan karyawan, yang dapat berdampak negatif terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan, dan hasil operasi. Jika Perseroan tidak dapat menarik dan mempertahankan jumlah karyawan yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi, bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara negatif dan mungkin tidak dapat melaksanakan rencana perluasan fasilitas Perseroan. Selanjutnya, pemerintah kabupaten di Indonesia setiap tahun mengeluarkan peraturan baru yang mengatur tentang besaran upah minimum di masing-masing kabupaten. Tarif ini biasanya meningkat setiap tahun. Selain itu, setiap inflasi upah di industri energi Indonesia akan berdampak signifikan pada biaya operasional bisnis dan marjin keuntungan Perseroan.

6. STRATEGI PERSEROAN

Sasaran strategis Perseroan bertujuan memaksimalkan potensi Perseroan dengan tetap mempertahankan model bisnis yang berkelanjutan.

Mengoptimalkan aset Perseroan dan meningkatkan efisiensi operasional Perseroan

Grup Perseroan akan tetap berkonsentrasi untuk meningkatkan kapasitas pengiriman bersih ke PLN. Perseroan juga akan berupaya untuk tetap melanjutkan pengoptimalan efisiensi unit-unit di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak melalui pemantauan peralatan penting, proses kerja yang disempurnakan, program dan prosedur operasi dan pemeliharaan yang disempurnakan, dan pemantauan serta pencegahan rerugi tenaga. Perseroan juga berencana untuk tetap menyempurnakan prosedur operasi dan rencana pemeliharaan serta mengembangkan *computer-based management system*, SAP, yaitu serangkaian program yang menangani data pemeliharaan, kebutuhan persediaan, dan penjadwalan aktivitas serta menyediakan sistem manajemen keuangan. Perseroan bermaksud mempertahankan posisinya sebagai perusahaan pembangkit yang berbiaya efisien dengan mengelola biaya melalui inisiatif pengendalian biaya secara ketat, yang membantu menurunkan biaya operasi unit, sementara tetap mempertahankan ketersediaan tinggi.

Selama beberapa tahun terakhir, Grup Perseroan berkonsentrasi pada pengoptimalan efisiensi operasional melalui pengoptimalan pasokan uap Grup Perseroan. Perseroan memiliki program intervensi sumur yang komprehensif untuk sumur sumur lama dan pemboran sumur-sumur baru untuk menjaga keberlanjutan dan kelangsungan pasokan uap Grup Perseroan. Selama beberapa tahun terakhir, Grup Perseroan berkonsentrasi pada pengoptimalan efisiensi operasional melalui pengoptimalan pasokan uap Grup Perseroan. Perseroan memiliki program intervensi sumur yang komprehensif untuk sumur sumur lama dan pemboran sumur-sumur baru untuk menjaga keberlanjutan dan kelangsungan pasokan uap Grup Perseroan.

Dalam sepuluh tahun terakhir Perseroan berhasil memulihkan uap melalui program intervensi sumur masing-masing pada ketiga Lapangan Panas Bumi Wayang Windu, Salak dan Darajat sebesar 142 kg/s, 217 kg/s dan 205 kg/s. Program intervensi sumur tersebut dilakukan baik secara mekanikal dengan “Wire Line” unit yang relatif sederhana maupun dengan “Coiled Tubing” unit yang relatif lebih kompleks disamping melakukan kegiatan injeksi asam atau “acidizing” ke dalam sumur-sumur produksi yang mengalami “scaling”.

Serupa dengan program intervensi sumur, pemboran sumur-sumur baru dilakukan dengan perencanaan yang matang, baik dalam persiapan lapangan dan teknik operasi maupun dalam penentuan target bawah permukaan guna memastikan keberhasilan target produksi sumur-sumur baru. Dalam sepuluh tahun terakhir aset panas bumi Grup Perseroan berhasil mendapatkan uap dari sumur-sumur baru masing-masing dari ketiga lapangan Wayang Windu, Salak dan Darajat sebesar 293 kg/s, 438 kg/s dan 120 kg/s.

Keberhasilan Perseroan dalam melakukan program intervensi sumur dan pemboran sumur baru bukan hanya memberikan kepastian ketersediaan uap unit pembangkit listrik Perseroan namun juga menyediakan cadangan uap yang cukup apabila diperlukan sewaktu melakukan kegiatan perawatan sumur. Pertanggal 31 Maret 2023 ketersediaan uap pada Lapangan Wayang Windu sebesar 542 kg/s dari kebutuhan uap minimum sebesar 450 kg/s untuk mengoperasikan Unit 1 dan 2, sebesar 842 kg/s dari kebutuhan uap minimum sebesar 801 kg/s untuk mengoperasikan Unit 1 hingga 6 pada Lapangan Salak dan sebesar 540 kg/s dari kebutuhan uap minimum sebesar 470 kg/s untuk mengoperasikan Unit 1, 2 dan 3 pada Lapangan Darajat.

Grup Perseroan bermaksud mempertahankan posisinya sebagai perusahaan pembangkit yang berbiaya efisien dengan mengelola biaya melalui inisiatif pengendalian biaya secara ketat guna menurunkan biaya operasi namun dengan tetap mempertahankan ketersediaan uap yang tinggi.

Mengeksploitasi cadangan panas bumi dan meningkatkan pendapatan

Grup Perseroan akan mempertahankan operasi dan kapasitas dari pembangkit listrik tenaga panas bumi yang dimiliki saat ini dengan cara melakukan efisiensi atas biaya operasi, mengurangi biaya pengeboran dan menghasilkan tenaga uap yang maksimal melalui penggunaan metode dan teknologi terbaru dalam proses pengeboran dan penentuan lokasi pengeboran sumur. Grup Perseroan juga akan menambah kapasitas terpasang dari pembangkit listrik tenaga panas bumi di Wayang Windu, Salak dan Darajat melalui penambahan cadangan panas bumi baru dan penerapan teknologi turbine dan *cooling tower* terbaru. Selain itu, Grup perseroan juga berencana untuk mengembangkan lapangan panas bumi di Sekincau Selatan dan Hamiding, melakukan akuisisi dan mencari daerah wilayah panas bumi baru baik di dalam maupun di luar negeri sebagai upaya untuk menambah kapasitas terpasang yang dimiliki oleh Grup Perseroan.

Sebagai contoh di Wayang Windu, Grup Perseroan telah melaksanakan program pengeboran yang telah selesai pada tahun 2021 untuk memastikan apakah terdapat cadangan yang memadai untuk mengembangkan unit tambahan di Wayang Windu, yaitu Unit 3. Dengan adanya cadangan panas bumi tambahan tersebut, Grup Perseroan akan bisa membangun Unit 3 baru dan meningkatkan kapasitas pembangkitan terpasang bruto Perseroan sampai sebesar 23 MW, yaitu dari 230,5 MW ke 253,5 MW di tahun 2026. Di Salak, Grup Perseroan sedang dalam proses tahap akhir pembangunan pembangkit listrik Salak binary dengan kapasitas 14 MW yang direncanakan akan mulai beroperasi pada paruh kedua tahun 2023.

Dengan adanya inisiatif tersebut, kapasitas terpasang bruto Grup Perseroan pada tahun 2022 sebesar 886 MW, diperkirakan akan meningkat sebesar 146 MW menjadi 1.032 MW pada tahun 2027.

Mempertahankan dan mengembangkan hubungan baik dengan para pemangku kepentingan utama Perseroan

Guna mencapai kesuksesan dalam kegiatan usahanya, Grup Perseroan meyakini bahwa memiliki hubungan baik dengan masyarakat di wilayah operasi Grup Perseroan merupakan suatu keharusan. Operasi Grup Perseroan dirancang untuk mematuhi standar lingkungan hidup yang ketat. Sebagai akibatnya, Grup Perseroan meraih Penghargaan PROPER Emas, yang merupakan penghargaan tertinggi untuk manajemen lingkungan hidup, kesehatan, dan tanggung jawab sosial perusahaan, dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2008 (untuk Wayang Windu), 2011 (untuk Salak), 2012 (untuk Salak, Darajat, dan Wayang Windu), 2013 (untuk Darajat), 2014 (untuk Wayang Windu), 2015 (untuk Salak), 2016, 2017, dan 2018 (untuk Wayang Windu), 2019 (untuk Salak dan Wayang Windu), 2020 (Salak dan Wayang Windu), dan 2021 (Wayang Windu).

Grup Perseroan juga menanamkan investasi dalam masyarakat setempat melalui pembangunan dan renovasi gedung sekolah, peningkatan tingkat pendidikan, dan pemberian beasiswa bagi siswa setempat. Sehubungan dengan pemberdayaan ekonomi, Grup Perseroan menyediakan lapangan kerja bagi pekerja setempat untuk jasa dasar non-terampil seperti pemotongan rumput, pembuangan tanah, dan pembersihan di fasilitas Perseroan serta menyediakan skema pembiayaan mikro untuk pertanian, perkebunan kopi, dan ekowisata untuk

meningkatkan ekonomi lokal. Sehubungan dengan perlindungan lingkungan hidup, Grup Perseroan bekerja sama erat dengan PTPN VIII dan departemen kehutanan taman nasional setempat terkait upaya reboisasi di wilayah tertentu di sekitar fasilitas pembangkit listrik Perseroan.

Selain itu, Grup Perseroan secara aktif mengelola hubungan dengan para pemangku kepentingan utama lainnya, seperti PLN, PGE, karyawan Grup Perseroan, dan otoritas Pemerintah.

Mempertahankan dan memperkuat tenaga kerja Grup Perseroan untuk mendukung operasi Grup Perseroan

Kapabilitas, motivasi, dan kinerja tenaga kerja Grup Perseroan merupakan kunci bagi keberhasilan Grup Perseroan. Seiring dengan upaya Grup Perseroan untuk menerapkan strategi yang diuraikan tersebut di atas dan mengembangkan operasi Grup Perseroan, Grup Perseroan akan tetap mencurahkan sumber daya yang diperlukan untuk merekrut, melatih, dan mempertahankan tenaga kerja yang berbakat, termasuk melalui program manajemen dan kepemimpinan khusus bersama INSEAD dan program teknis lainnya dengan lembaga pelatihan internasional terkemuka. Perseroan bermaksud menawarkan paket kompensasi, pelatihan, dan peluang karier yang bersaing untuk menarik dan mempertahankan karyawan berbakat.

Mengadopsi strategi untuk memitigasi risiko bahaya geologi di masa depan

Guna memitigasi risiko yang mungkin timbul akibat bencana alam, termasuk tanah longsor, dan bahaya geologi lainnya yang dihadapi Grup Perseroan, Grup Perseroan mengadopsi berbagai strategi untuk meminimalkan risiko dan dampak bahaya tersebut terhadap operasi Grup Perseroan dan secara rutin menerapkan proyek untuk memitigasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.

Diagram berikut ini menguraikan strategi yang diadopsi Grup Perseroan untuk memitigasi risiko bahaya geologi di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak.

Penilaian Risiko	Pencegahan Risiko	Langkah Risiko yang Diterapkan
<ul style="list-style-type: none"> Oktober 2015 Konsultan internasional (“Konsultan”) dari Jepang ditunjuk untuk melakukan pemetaan dan kajian bahaya geologi di SEGWWL. Januari 2019: Konsultan melakukan pemetaan dan kajian bahaya geologi di SEGS dan SEG D. November 2021: Konsultan melakukan pemetaan dan kajian ulang bahaya geologi di SEGWWL untuk melakukan pengkinian dari pemetaan yang telah dilakukan oleh Konsultan yang sama pada tahun 2015. Dari hasil kajian tidak ada lagi lokasi dengan tingkat resiko A, akan tetapi ada beberapa rekomendasi Tindakan untuk meningkatkan kestabilan lereng. Kategori risiko ditetapkan dengan menggunakan matriks risiko 6x6. Hasil kajian pemetaan pada Maret 2023, tidak ditemukan lokasi dengan tingkat resiko “A” di ketiga aset yang memerlukan penanganan segera. Peringkat A berarti berisiko tinggi yang membutuhkan penanganan segera berupa perkuatan lereng. 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penanganan segera untuk Peringkat A (jika ada) untuk meningkatkan faktor keselamatan dan menjaga stabilitas lereng sesuai rekomendasi Konsultan. Memasang peralatan pemantau. Melakukan pemantauan rutin. 	<ul style="list-style-type: none"> SEGS, menyelesaikan seluruh proses restorasi longsor yang masuk dalam kategori A (hasil pemetaan 2019), yaitu: Awi 2, Awi 3, Housing 8 dan Awi 18. SEG D, tidak ada kategori A (hasil pemetaan 2019), menyelesaikan pembangunan kembali jalan dan pipa serta rehabilitasi jalur sungai di daerah Cikupakan. SEGWWL, telah menyelesaikan seluruh rekomendasi (hasil pemetaan 2015). Tidak ada kategori A dari hasil pemetaan 2021. Guna meningkatkan kestabilan lereng, SEGWWL telah melakukan tindakan proaktif untuk menangani sejumlah lokasi dengan risiko ketegori B, dimana direncanakan akan selesai di tahun mendatang. Pemantauan khusus berupa pemasangan instrumentasi pergerakan tanah dan ketinggian air permukaan (Nuki-Ita, inclinometer, ekstensometer dan piezometer). Melakukan pemantauan dan analisis pergerakan tanah secara berkala dengan menggunakan aplikasi <i>geohazard monitoring</i> dan sistem pengingat. Melakukan tindak proaktif dari hasil pantauan analisa pergerakan tanah dan/atau hasil pengamatan lainnya, seperti: menyempurnakan sistem drainase.
<h3>Rencana Tahun 2023-2025</h3>		
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan analisa <i>Peak Ground Acceleration</i> (PGA) di tiap aset untuk mengetahui potensi pergerakan tanah yang diakibatkan oleh gempa bumi. Melakukan pembaruan pemetaan dan kajian geologi oleh Konsultan untuk ketiga aset. Melakukan perawatan rutin pada sistem drainase dan culvert. Melakukan tinjauan pada lokasi yang memiliki risiko rendah hingga menengah maupun pembukaan lokasi misalnya: pemasangan <i>sheet pile</i>, pasak tanah (baru untuk memperkuat tanah, soil nailing), penjangkaran tanah (<i>ground anchoring</i>), bronjong kawat (gabion), atau jenis perkuatan lain yang disesuaikan dengan tingkat risiko dengan tujuan untuk meningkatkan faktor keselamatan stabilitas lereng. Memasang sistem drainase dengan pengeboran horizontal. Meningkatkan sistem pemantauan dengan menambah inclinometer dan piezometer (jika diperlukan). 		

Grup Perseroan juga menerapkan program mitigasi longsor sesuai survei bahaya geologi dan rekomendasi konsultan Grup Perseroan. Pada tahun 2022, Grup Perseroan telah menyelesaikan restorasi di SEGS meliputi lokasi: Awi 2, Awi 18, Awi 3, dan *Housing* 8 dan di SEG D pada lokasi Cikupakan. Selain itu, Grup Perseroan telah memasang sejumlah instrumen pemantauan khusus, seperti piezometer, nuki-ita, inclinometer, untuk ketiga aset serta terus melakukan pemeriksaan rutin melalui pemantauan visual. Grup Perseroan berencana melakukan survei pembaruan di ketiga aset mengenai risiko bahaya geologi untuk jangka waktu lima tahun berikutnya. Selain itu operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak memiliki beberapa

sumber saluran pasokan uap, yang mengurangi kemungkinan penutupan total pembangkit listrik Perseroan dalam hal terjadi tanah longsor dan berdampak terhadap salah satu sumber saluran pasokan uap.

7. KONDISI PERSAINGAN USAHA

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan memiliki 2 area Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi (PSPE) yakni Hamiding dan Sekincau Selatan. Dimana sehubungan dengan PSPE, SEGSS dan SEGI diwajibkan untuk mengebor sekurang-kurangnya 1 (satu) sumur eksplorasi untuk setiap PSPE di Sekincau Selatan dan Hamiding. Di bawah bisnis dasar, Grup Perseroan sedang dalam proses peningkatan kapasitas dengan melakukan retrofit (menggunakan teknologi muktahir dan menambah kapasitas peralatan penunjang) pembangkit listrik yang ada. Grup Perseroan juga secara aktif mencari prospek akuisisi.

Berdasarkan ketentuan ESC masing-masing, PLN (atau PGE, sebagaimana berlaku) berkewajiban untuk membeli keluaran listrik bersih atau, jika PLN (atau PGE, sebagaimana berlaku) tidak mengirimkan dari generator Perseroan, persentase tertentu dari total kapasitas pengenalan unit dari masing-masing unit pembangkit turbin energi panas bumi kami, hingga batas maksimum yang ditetapkan untuk masa pakai ESC. Grup Perseroan percaya bahwa Grup Perseroan tidak menghadapi persaingan material dari produsen energi panas bumi lain atau produsen listrik independen dalam bisnis Grup Perseroan.

Wayang Windu

Berdasarkan ketentuan ESC, PLN wajib membeli keluaran listrik bersih, atau apabila PLN tidak memperolehnya dari generator Grup Perseroan, 95,00% dari total kapasitas terukur unit masing-masing unit generator-turbin tenaga panas bumi Grup Perseroan, hingga maksimum 400 MW selama masa berlaku ESC. Oleh karenanya, Grup Perseroan meyakini bahwa Grup Perseroan tidak menghadapi persaingan yang material dari produsen tenaga panas bumi atau perusahaan pembangkit independen dalam menjalankan usahanya.

Salak dan Darajat


Berdasarkan ketentuan masing-masing ESC, PLN (atau PGE, sebagaimana berlaku) wajib membeli keluaran listrik bersih, atau apabila PLN (atau PGE, sebagaimana berlaku) tidak memperolehnya dari generator Perseroan, suatu persentase tertentu dari total kapasitas terukur unit masing-masing unit generator-turbin tenaga panas bumi Grup Perseroan, hingga jumlah maksimum yang ditetapkan selama masa berlaku ESC. Oleh karenanya, Grup Perseroan meyakini bahwa Perseroan tidak menghadapi persaingan yang material dari produsen tenaga panas bumi atau perusahaan pembangkit independen dalam menjalankan usahanya.

Pemain Panas Bumi Utama di Tingkat Indonesia dan Global

Pembangkitan tenaga panas bumi di Indonesia dimulai pada tahun 1970an dan 1980an sebagai upaya yang dimandatkan pemerintah di bawah kepemimpinan dan kendali operasional Pertamina. Industri yang dimulai sebagai monopoli kemudian bertumbuh secara progresif untuk mengintegrasikan pemain baru, pertama melalui JOC dengan Pertamina dan kemudian melalui mekanisme pasar terbuka.

Lanskap panas bumi saat ini terdiri dari 6 perusahaan. Selain Pertamina, seluruh perusahaan lainnya mulai beroperasi pada tahun 2000an.

Perbandingan Pemain Panas Bumi Domestik berdasarkan Kapasitas Terpasang (MW)




Catatan: Kapasitas Star Energy dan Sarulla Operations dioperasikan berdasarkan *Joint Operation Contract* (JOC) dengan Pertamina Geothermal Energy. JOC adalah mekanisme lama khusus yang hanya dimiliki Indonesia dan Pertamina sebelum tahun 2003, di mana Pertamina dapat melibatkan perusahaan swasta untuk mengembangkan dan mengeksploitasi energi panas bumi berdasarkan perjanjian hukum yang disebut Kontrak Operasi Bersama. Kontraktor bertanggung jawab membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pertamina tidak memiliki saham ekuitas dalam proyek tersebut, tetapi memungut kompensasi sebagai pemegang sumber daya.

Sumber: Wood Mackenzie, 8 Juli 2023

Analisis lanskap internasional panas bumi memberikan gambaran lapangan yang terdiri dari juara-juara nasional. ~80% dari kapasitas terpasang panas bumi dunia pada tahun 2023 terkonsentrasi di 5 negara: Indonesia (20%), Amerika Serikat (21%), Turki (16%), Filipina (14%), dan Selandia Baru (8%).

Perbandingan Pemain Panas Bumi Internasional berdasarkan Kapasitas Bersih Terpasang (MW)



Catatan: Kapasitas Star Energy beroperasi berdasarkan *Joint Operation Contract* (JOC) dengan Pertamina Geothermal Energy. JOC adalah mekanisme lama khusus yang hanya dimiliki Indonesia dan Pertamina sebelum tahun 2003, di mana Pertamina dapat melibatkan perusahaan swasta untuk mengembangkan dan mengeksploitasi energi panas bumi berdasarkan perjanjian hukum yang disebut Kontrak Operasi Bersama. Kontraktor bertanggung jawab untuk membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pertamina tidak memiliki saham ekuitas dalam proyek tersebut, tetapi memungut kompensasi sebagai pemegang sumber daya.

Sumber: Wood Mackenzie, 8 Juli 2023

8. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Grup Perseroan percaya akan hubungan antara manajemen yang bertanggung jawab sosial dengan pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang Perseroan. Perseroan mengambil peran aktif dan terdepan dalam pengembangan masyarakat dan menanamkan investasi dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan menyediakan pendampingan kepada masyarakat setempat di wilayah operasi Perseroan.

Perseroan menyediakan beasiswa, merenovasi sekolah, dan menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru di masyarakat sekitar Perseroan. Sehubungan dengan pemberdayaan ekonomi, Perseroan menyediakan skema pembiayaan mikro untuk, antara lain, pertanian, perkebunan kopi, dan ekowisata untuk meningkatkan ekonomi lokal. Sehubungan dengan perlindungan lingkungan hidup, Perseroan bekerja sama erat dengan PTPN VIII dan departemen kehutanan taman nasional setempat terkait upaya reboisasi di wilayah tertentu di sekitar fasilitas pembangkit listrik Perseroan. Selanjutnya, Perseroan menyediakan dukungan darurat apabila diperlukan dalam hal terjadi banjir, gempa bumi, dan tanah longsor.

Perseroan telah meraih berbagai penghargaan dari Gubernur Jawa Barat atas program pengembangan masyarakat di bidang pendidikan dan promosi ekowisata yang dilakukan Perseroan. Pada tahun 2019, program pengembangan masyarakat Perseroan meraih Penghargaan PROPER Emas, yang merupakan penghargaan tertinggi untuk manajemen lingkungan hidup, kesehatan, dan tanggung jawab sosial perusahaan, dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perseroan juga menerima penghargaan keberlanjutan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari Universitas Trisakti untuk Program Penjaga Lingkungan berbasis Komunitas Perseroan.

Walaupun program pengembangan masyarakat Perseroan mengalami perubahan dari tahun ke tahun, Perseroan bermaksud mempertahankan program-program utama di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan lingkungan hidup.

Group Perseroan telah menjalankan Program *Community Development* (CD) dengan detail program CSR yang telah dilakukan pada kurun waktu 2020, 2021 dan 2022 sebagai berikut:

Grup Perseroan

Mendukung kebijakan Pemerintah sebagai berikut :

- Kegiatan COP27 Bersama Kementerian KLHK
- Dukungan promosi B20 Bersama PLN



Promosi Indonesia di COP27 Dukungan



Promosi B20 Bersama PLN

SEGDI

1. Program Ekonomi- Desa Sejahtera

- Pengembangan Desa Saung Ciburial sebagai desa wisata percontohan yang ramah lingkungan melalui pemberian dukungan pembangunan spot wisata, kegiatan promosi dan pelatihan.



Lokasi Atraksi Budaya Desa Wisata Saung Ciburial

- Pengembangan Budidaya Kopi Sektor Hilir, Pemberdayaan petani kopi lokal di Pasirwangi untuk meningkatkan kualitas produk dan mendapatkan nilai tambah dari produk.



Proses pengeringan Kopi

- Desa Sejahtera - Pengembangan UMKM, mendukung inisiatif masyarakat untuk mengembangkan UMKM Pertanian di wilayah sekitar operasi.



Bantuan Penanaman Sayuran kepada masyarakat yang memiliki lahan sempit

2. Program Lingkungan

- Desa Asri - Darajat bersih - Konservasi berbasis masyarakat dan wilayah penyanggah, Program kolaborasi dengan pemangku kepentingan SEG D untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam kegiatan restorasi, edukasi dan kegiatan pengelolaan limbah.



Kegiatan Kunjungan kelokasi Pengelolaan Limbah

- Desa Asri – Edukasi Lingkungan (GreenCamp, Manglid Jaya dan Konservasi Kukang) – Program edukasi lingkungan berbasis budaya lokal dengan melibatkan masyarakat dan siswa untuk melakukan pelestarian fauna dan restorasi penanaman pohon di lahan kritis.



Sosialisasi Program Lingkungan Berbasis Budaya

3. Program Pendidikan

- Desa Terampil - Beasiswa Perguruan Tinggi, memberikan fasilitas kuliah jenjang S1 dan D III/DIV kepada putra-putri terbaik yang berasal dari Kecamatan Pasirwangi, Samarang, dan Sukaresmi / Kab. Garut untuk siswa yang telah melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi.

- Desa Terampil – Sahabat Budaya, memberikan dukungan pendidikan seni budaya sunda pada siswa-siswi sekolah di Padaawas.



Dukungan pendidikan seni budaya sunda pada siswa siswi sekolah di Desa Padaawas

4. Program Hubungan Masyarakat- Lokal dan Dukungan Operasi sebagai berikut:



Pra assessment kajian perburuan satwa liar dikawasan gunung darajat



Kunjungan DLH ke area penghijauan cikupakan

SEGS

1. Program Ekonomi

- Desa Star Sejahtera Agrowisata Pamijahan – program berbasis masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan BUMDES seperti Pelatihan Pengolahan sampah, pemasaran produk lokal seperti padi organik, kopi, dan agrowisata alam.



Pondok dan Jalan / jembatan kayu di Desa Agrowisata Pamijahan

- Desa Star Sejahtera Agrowisata Pamijahan – program berbasis masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan BUMDES seperti pelatihan pengolahan sampah, pemasaran produk lokal seperti padi organik, kopi, dan agrowisata alam.



Promosi pemasaran Produk Lokal



Perawatan dan pengelolaan perkebunan milik masyarakat

2. Program Pendidikan

- Desa Star Terampil - Taman Pamekar 4.0, mendukung inisiatif masyarakat sekitar perpustakaan untuk mempromosikan literasi dan perpustakaan umum bagi masyarakat sekitar wilayah operasi (Kabandungan).



Pengembangan Perpustakaan Taman Pamekar

- Program Hubungan Masyarakat – Lokal dan Dukungan Operasi sebagai berikut:



Bantuan seragam dan bola sepak kepada pemuda Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan



Bantuan untuk korban gempa bumi Cianjur dan Sukabumi

SEGWWL

1. Program Ekonomi

- Desa Sejahtera - Komunitas Ambeu Preanger, melakukan edukasi kepada petani kopi lokal melalui metode 3 M (menanam, merawat dan memanen) yang baik, edukasi barista dan menyediakan fasilitas pengolahan produk kopi. Selain itu KAP juga terus melakukan sosialisasi kepada komunitas dan pelaku bisnis yang tertarik akan bisnis kopi.



Kegiatan Sosialisasi dan Promosi Produk Kopi kepada Komunitas

- Desa Sejahtera - Edupark Sabda Desa merupakan wahana yang diinisiasi oleh TBM Saba Desa, memiliki nilai rekreatif, edukatif dan menjaga nilai heritage sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat baik lokal maupun luar Pangalengan.



Lokasi Kegiatan Edupark Sabda Desa

- Desa Sejahtera – Budi daya Jamur Tiram Ramah Lingkungan (BURAMLI) dari kelompok Villa Mushroom Agrifarm. Kelompok ini dapat memberikan kontribusi, dapat bertahan saat pandemi, bahkan pendapatannya meningkat dari tahun sebelumnya melalui strategi Replikasi Program BURAMLI di sekitar Pangalengan (wilayah operasi SEGWLL) serta strategi budidaya Jamur secara Online sehingga bisa menjangkau area yang lebih luas.



Kegiatan Panen Jamur Tiram

2. Program Lingkungan :

- Desa Asri - Bank Sampah Putra Putri Mandiri, melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk masyarakat terkait pengelolaan sampah sehingga berdampak positif bagi lingkungan dan menimbulkan peningkatan ekonomi bagi pelakunya.



Bank Sampah – Kegiatan pemanfaatan *junk casing protector* menjadi pot bunga

9. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Operasi Grup Perseroan tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan mengenai keselamatan, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan hidup yang terkait dengan polusi air, udara, dan suara, manajemen bahan kimia, bahan dan limbah berbahaya dan beracun, serta kondisi tempat kerja dan paparan karyawan terhadap bahan berbahaya. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (“EBTKE”) di bawah Kementerian ESDM juga telah mengeluarkan beberapa keputusan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang juga berlaku untuk operasi Perseroan.

Pada tahun 2021, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“PP No. 21/2021”), mewajibkan persetujuan lingkungan (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“UKL-UPL”), AMDAL) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi terpusat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“KLHK”). Seluruh izin Perseroan terkait dengan lingkungan akan diintegrasikan dalam dokumen AMDAL atau UKL UPL, berupa persetujuan teknis, untuk memenuhi baku mutu air limbah, baku mutu emisi, analisis mengenai dampak lalu lintas dan rincian teknis pengelolaan Limbah B3. Izin lingkungan dan/atau dokumen lingkungan yang telah disetujui sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan tetap berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan proyek yang tercantum dalam dokumen tersebut.

Grup Perseroan juga tunduk pada standar lingkungan hidup internasional, termasuk standar yang ditetapkan dalam Protokol Tokyo, sebuah perjanjian internasional di antara sejumlah negara, termasuk Indonesia, untuk membatasi emisi gas rumah kaca yang merupakan penyebab utama pemanasan global.

Perubahan dalam peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait lingkungan yang mengatur baku mutu lingkungan, serta penanganan dan pengelolaan limbah yang lebih ketat mungkin berdampak pada biaya operasi Grup Perseroan secara umum karena sebagai perusahaan energi terbarukan, Grup Perseroan telah menerapkan standar lingkungan hidup internasional yang sangat tinggi. Grup Perseroan mengeluarkan biaya pengelolaan lingkungan hidup rata-rata sekitar Rp3,8 miliar per tahun selama 3 tahun terakhir.

Berdasarkan PP No. 22/2021, setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki persetujuan lingkungan antara lain berupa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atas AMDAL dan/atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas UKL UPL. Adapun perizinan lingkungan yang telah diperoleh oleh pelaku usaha sebelum berlakunya PP No. 22/2021 ini dinyatakan tetap berlaku.

Lebih lanjut, PP No. 22/2021 juga mengatur konsekuensi dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melanggar ketentuan terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan berkeyakinan bahwa Grup Perseroan mematuhi, dalam segala hal yang material, peraturan perundang-undangan tentang kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada perolehan persetujuan lingkungan berdasarkan PP No. 22/2021 bagi Grup Perseroan yang kegiatan usahanya berdampak terhadap lingkungan hidup (sebagaimana relevan), antara lain sebagai berikut:

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
SEGI			
1.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 503/1/DPMPSTP-IL/A1/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Izin Lingkungan atas Rencana Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi di Gunung Hamiding Kecamatan Tobelo, Tobelo Utara, Tobelo Tengah, dan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara oleh SEGI sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 503/1/DPMPSTP-IL/A1/I/2021 tanggal 14 Januari 2021.	Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.	Selama SEGI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.107/MENLHK/SETJEN/PLA.4/2/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi di Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Eksplorasi (PSPE) Panas Bumi Gunung Hamiding di Desa Soakonora, Desa Togawa Besi, Desa Togawa dan Desa Seki, Kecamatan Galela Selatan, Kecamatan Galela dan Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara oleh SEGI.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Selama SEGI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
SEGSS			
1.	Keputusan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat No. 503/I/Izin Lingkungan/KPTS/III.15/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Izin Lingkungan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi Sekincau Selatan oleh SEGSS.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.	Selama SEGSS menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
SEGDI			
1.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.608/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Uap Panas Bumi dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lapangan Darajat Berkapasitas 271 MW di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Kepada Star Energy Geothermal Darajat II, Limited.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.	Selama SEGDI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
SEGL			

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
1.	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. SK.412/1/KLHK/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.609/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2019 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Uap Panas Bumi dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Berkapasitas 377 MW di Lapangan Salak, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat kepada Star Energy Geothermal Salak, Limited.	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.	Selama SEGSL menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.404/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan Lapangan Panas Bumi Gunung Salak dari Kapasitas 377 MW menjadi Kapasitas 495 MW, di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat oleh Star Energy Geothermal Salak, Ltd.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.	Selama SEGSL menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
SEGWWL			
1.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.294/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Lapangan Uap dan PLTP Wayang Windu, di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat oleh Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.	Selama SEGWWL menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Grup Perseroan tidak memiliki permasalahan di bidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Grup Perseroan. Komitmen Grup Perseroan untuk mengelola sosial dan lingkungan dengan sebaik-baiknya, telah memperoleh pengakuan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup berupa Gold PROPER Award dan Green PROPER Award serta Grup Perseroan juga telah memperoleh ISO 14001:2015 (*Environmental Management System*).

Inisiatif Perusahaan Anak Perseroan, SEGSL, Dalam Menjaga Keanekaragaman Hayati

Taman Nasional Gunung Halimun Salak (“**TNGHS**”) merupakan kawasan hutan hujan tropis yang berada di Pulau Jawa. Dengan luas area sekitar 113.357 hektar, kawasan ini merupakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna termasuk tiga spesies fauna langka yang terancam punah dalam *IUCN Red List*, yaitu elang jawa, macan tutul, dan owa jawa. Selain itu, TNGHS juga merupakan hulu mata air penting yang dimanfaatkan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Meskipun berstatus sebagai kawasan konservasi, kegiatan perambahan dan penebangan liar masih mengancam kelestarian kawasan TNGHS. Apabila tidak dikelola dengan baik, hal tersebut dapat berdampak pada keselamatan operasional SEGSL dan keselamatan masyarakat sekitar karena dapat memicu bencana banjir dan longsor. Sebagai bentuk kontribusi dalam pelestarian keanekaragaman hayati, SEGSL menginisiasi sejumlah program konservasi dan restorasi kawasan hutan dengan melibatkan pemangku kepentingan setempat. Salah satunya adalah program Prakarsa Lintasan Hijau atau *Green Corridor Initiative* (“**GCI**”) yang ditujukan untuk merestorasi zona ekologi kritis di kawasan TNGHS. GCI diharapkan dapat mendukung migrasi satwa dan habitatnya karena kegiatan restorasi hutan yang dilakukan menghubungkan dua habitat besar yaitu Gunung Halimun dan Gunung Salak. Di dalam program ini terdapat program-program partisipatif masyarakat dalam bentuk restorasi dan perlindungan koridor hutan, serta kegiatan pemberdayaan ekonomi yang mendukung konservasi. Selain itu, SEGSL juga menerapkan konsep *Green Belt* yang menegaskan batas antara kawasan hutan dan area aktivitas perekonomian masyarakat.

GCI diharapkan dapat mendukung migrasi satwa dan habitatnya karena kegiatan restorasi hutan yang dilakukan menghubungkan dua habitat besar yaitu Gunung Halimun dan Gunung Salak. Di dalam program ini terdapat program-program partisipatif masyarakat dalam bentuk restorasi dan perlindungan koridor hutan, serta kegiatan pemberdayaan ekonomi yang mendukung konservasi. Selain itu, SEGLS juga menerapkan konsep *Green Belt* yang menegaskan batas antara kawasan hutan dan area aktivitas perekonomian masyarakat. Program lainnya yang dilakukan SEGLS untuk melestarikan keanekaragaman hayati disajikan dalam table berikut ini:

No.	Program	Deskripsi Program	Aktivitas 2022
1.	<i>Eye on the forest</i>	Konservasi tiga satwa kunci serta pengelolaan lahan dan persemaian flora endemik seperti rasamala. (<i>Altingia excelsa</i>), pinus (<i>Pinus merkusii</i>), resin (<i>Agathis sp.</i>) dan puspa (<i>Schima wallichii</i>).	Melakukan pemantauan populasi satwa kunci, flora endemik, dan luas area konservasi.
2.	Konservasi lahan tangkapan air	Konservasi area lahan tangkapan air Sungai Cisarua.	Melakukan penanaman 4.750 batang pohon di area seluas 5 Ha.
3.	Konservasi satwa endemik	Konservasi ikan <i>Tor Sp.</i> yang merupakan satwa endemik terancam punah berdasarkan <i>IUCN Red List</i> .	Melakukan konservasi 1.100 ikan <i>Tor Sp.</i>
4.	<i>Green Belt</i>	Penanaman kembali daerah perbatasan hutan dengan kegiatan masyarakat sebagai hutan penyangga.	Penanaman 50.049 batang pohon di area seluas 60 Ha.
5.	<i>Save Bangbung</i>	Konservasi kumbang hutan	Konservasi kumbang hutan sebanyak 84 individu.
6.	Eco Artificial Bridge	Pembangunan jembatan buatan untuk memudahkan pergerakan satwa di sekitar wilayah operasi.	Pemantauan jumlah satwa arboreal yang melintas dengan menggunakan jembatan buatan.

Gas Rumah Kaca

Krisis energi dan perubahan iklim yang melanda dunia saat ini sudah terjadi. Kebutuhan pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan andal menjadi hal yang utama. Energi Baru Terbarukan seperti energi yang dihasilkan oleh Grup Perseroan menjadi salah satu solusi menuju transisi dari pemanfaatan energi berbasis fosil. Dalam operasionalnya, Grup Perseroan hanya memiliki sedikit jejak emisi karbon scope 1, dibandingkan dengan jejak emisi karbon yang dimiliki oleh pembangkit listrik konvensional seperti batu bara.

Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan terus ditingkatkan selaras dengan perkembangan teknologi di berbagai negara dunia untuk menjaga ketahanan energi dan mitigasi perubahan iklim global. Tahun 2022, Indonesia telah melakukan perubahan target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca semula sebesar 29% menjadi 31,89% pada tahun 2030 dengan usaha sendiri. Langkah strategis ini menjadi pendorong dalam peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di Indonesia. Bauran energi terbarukan ditargetkan mencapai 23% pada tahun 2025 dan sebesar 31% di tahun 2050 dari total penyediaan energi primer.

Target penambahan bauran tersebut, selaras dengan komitmen Perusahaan Anak Perseroan dalam menyediakan Energi Bersih dan Terjangkau sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-7 di Indonesia. Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan tentu menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca yang lebih sedikit dibandingkan dengan pembangkit berbahan bakar fosil per kWh. Selain itu, pemanfaatan Energi Baru Terbarukan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Perusahaan Anak Perseroan adalah salah satu badan usaha yang menyediakan dan mengembangkan Energi Baru Terbarukan dari pemanfaatan energi panas bumi menjadi sumber energi listrik. Perusahaan Anak Perseroan saat ini menjadi pendukung dalam memasok listrik di jaringan Jawa-Madura- Bali (Jamali) melalui PLN sebagai pelanggan tunggal.

Pengelolaan Air dan Efluen

Salah satu keunggulan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi adalah tidak adanya penggunaan air, baik air tanah maupun air permukaan, untuk proses produksinya. Dalam operasionalnya, Perusahaan Anak Perseroan memanfaatkan kembali air sisa pemrosesan uap panas bumi (*brine* dan kondensat) yang ditangkap pada fasilitas permukaan untuk menjaga pasokan uap. *Brine* dan kondensat tersebut diinjeksikan kembali ke reservoir melalui sumur injeksi. Dengan demikian tidak terdapat timbulan efluen dari proses produksi Perusahaan Anak Perseroan. Perusahaan Anak Perseroan juga memanfaatkan air kondensat untuk kegiatan *well cleansing and rocking* (pembersihan sumur) untuk mengembalikan performa sumur. Metode ini lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan metode *workover rig dan coil tubing*, serta penggunaan air domestik untuk keperluan yang sama. Untuk memenuhi kebutuhan domestik, Perusahaan Anak Perseroan memanfaatkan air

tanah yang diolah. Efluen yang dihasilkan dari kegiatan domestik dikelola dengan *sewage treatment plant* agar hasilnya sesuai dengan baku mutu lingkungan.

Penerapan prinsip Zero Discharge yang merupakan karakteristik khas pemanfaatan energi panas bumi menjadi program efisiensi konsumsi air dan menurunkan beban pencemaran air. Program ini sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen Grup Perusahaan terhadap pelestarian lingkungan terutama karena Kawasan Darajat termasuk dalam kategori *water stress medium-high* berdasarkan analisis Aquaduct Water Risk Atlas - World Resources Institute.

Proses produksi Perusahaan Anak Perseroan tidak menimbulkan air limbah atau efluen akibat dari proses *close loop* atau penggunaan air kembali. Pemanfaatan kembali air sisa pemrosesan uap panas bumi dari fasilitas permukaan dilakukan untuk menjaga pasokan uap. Melalui sumur injeksi, brine serta kondensat diinjeksikan kembali ke sumber panas bumi (*reservoir*). Air limbah yang dihasilkan hanya dari aktivitas operasional produksi dan pendukung yang kemudian sebelum dialirkan ke badan penerima, limbah dikelola melalui IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).

Setelah itu, pengujian melalui laboratorium terakreditasi dilakukan untuk memastikan air hasil olahan sudah memenuhi standar baku mutu lingkungan untuk menjaga kualitas lingkungan. Dengan pengelolaan yang baik, tidak terdapat kasus tumpahan pada lingkungan yang terjadi selama periode pelaporan. Dalam kegiatan perawatan sumur panas bumi, upaya terus dilakukan Perusahaan Anak Perseroan untuk menjaga kualitas lingkungan dengan meminimalisir bahan-bahan pencemar. Upaya yang membuahkan hasil membuat Perusahaan Anak Perseroan mampu menghilangkan penggunaan hidroklorida dalam kegiatan perawatan serta kinerja sumur meningkat. Dari upaya ini tidak terdapat limbah air yang dihasilkan (*zero waste*) sebab tidak ada penggunaan bahan pencemar air.

10. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Grup Perseroan senantiasa mematuhi peraturan tentang kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup yang diberlakukan oleh badan pemerintah daerah maupun nasional. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan mematuhi seluruh peraturan keselamatan Indonesia yang berlaku.

Grup Perseroan memiliki sejumlah program untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja Perseroan di tempat kerja, serta untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat setempat di wilayah operasi Perseroan. Program tersebut meliputi rencana, prosedur, dan kebijakan mengenai kesehatan dan keselamatan, administrasi, sumber daya manusia, dan tanggap darurat. Per tanggal 31 Maret 2023, operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak secara berturut-turut telah beroperasi selama 4.794 hari (18.833.342 jam kerja) dan 3.909 hari (25.004.539 jam kerja) tanpa kecelakaan atau cedera. Sedangkan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu telah beroperasi selama 3.999 hari (15.233.777 jam orang kerja) tanpa kecelakaan atau cedera. Perseroan mempunyai prosedur untuk melakukan penyelidikan dan pelaporan insiden sehingga setiap insiden, akan dilakukan penyelidikan menyeluruh untuk memahami akar permasalahan insiden. Perseroan selalu mengambil langkah korektif dalam setiap insiden yang terjadi untuk meningkatkan kesadaran akan prosedur keselamatan dalam segala kegiatan di lapangan panas bumi.

11. PENGHARGAAN & PENGAKUAN

Berikut adalah beberapa penghargaan yang diterima Grup Perseroan:

Jenis Penghargaan	Tahun Penghargaan	Institusi
Gold PROPER <i>(Award for environmental, safety and corporate social responsibility management from Minister of Environmental and Forestry)</i>	2008 (Wayang Windu) 2011 (Salak) 2012 (Salak, Darajat dan Wayang Windu) 2013 (Salak dan Darajat) 2014 (Wayang Windu) 2015 (Salak) 2016 (Wayang Windu) 2017 (Wayang Windu) 2018 (Wayang Windu) 2019 (Salak dan Wayang Windu) 2020 (Salak dan Wayang Windu) 2021 (Wayang Windu)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jenis Penghargaan	Tahun Penghargaan	Institusi
Green PROPER <i>(Award for environmental, safety and corporate social responsibility management from Minister of Environmental and Forestry)</i>	2010 (Wayang Windu) 2011 (Darajat dan Wayang Windu) 2013 (Wayang Windu) 2014 (Salak dan Darajat) 2015 (Darajat dan Wayang Windu) 2016 (Salak dan Darajat) 2017 (Salak), 2018 (Salak) 2019 (Darajat) 2020 (Darajat) 2021 (Salak dan Darajat) 2022 (Salak, Darajat dan Wayang Windu)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Zero Accident Award from Minister of Manpower and Transmigration.	2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (Salak, Darajat dan Wayang Windu)	Kementerian Ketenagakerjaan
Subroto Award - ADITAMA for Environmental Management Performance from Ministry of Energy and Mineral. <i>Catatan: ADITAMA adalah penghargaan tertinggi dari Subroto Award</i>	2017, 2018, 2019, 2021, 2022 (Salak, Darajat dan Wayang Windu). <i>Catatan: Tahun 2020, penghargaan Subroto tidak dilaksanakan terkait dengan pandemi Covid-19</i>	Kementerian Ketenagakerjaan
Sertifikasi: ISO 14001:2015 <i>(Environmental Management System)</i> , ISO 45001 (Occupational Health and Safety), ISO 50001:2018 <i>(Energy Management System)</i>	ISO 14001:2015 dan ISO 45001 (Salak, Darajat dan Wayang Windu) ISO 50001:2018 (Wayang Windu).	- Lloyd Register Indonesia (Untuk Wayang Windu) - SGS Indonesia (Untuk Salak dan Darajat) - PT Sucofindo

12. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN PERSEROAN

Sebagai bagian dari komitmen Grup Perseroan untuk menjalankan operasi yang berkelanjutan, aplikasi teknologi baru terus dilakukan khususnya dalam kaitan menjamin ketersediaan uap untuk unit-unit pembangkit listrik aset panas bumi Grup Perseroan. Penentuan daerah dan target bawah permukaan serta kelancaran pelaksanaan proses pemboran menjadi komponen utama dalam keberhasilan pemboran sumur dan produksi uap.

Sejak akhir tahun 2019, Grup Perseroan bersama Schlumberger (penyedia teknologi terkemuka dunia untuk industri energi global) berkolaborasi mengembangkan solusi terobosan untuk menentukan daerah "sweet-spot" pengeboran panas bumi. Teknologi ini menggabungkan pengetahuan yang dimiliki aset panas bumi Grup Perseroan tentang manajemen sumber daya panas bumi pada "Naturally Fractured Reservoir" dan teknologi yang dimiliki Schlumberger dalam mengkarakterisasi rekahan dengan menggunakan aplikasi "DELFI Cognitive E&P Environment", melalui proyek yang disebut "Fracture Characterization and Optimized Well Placement". Ini adalah studi pertama yang diaplikasikan pada lapangan panas bumi khususnya pada proyek panas bumi dengan skala besar dan diharapkan memiliki dampak yang signifikan terhadap optimisasi pengeboran sumur dimasa depan. Salah satu hasil dari studi ini adalah peta permeabilitas yang mengidentifikasi daerah produktif bawah permukaan.

Dalam meningkatkan efektifitas proses pemboran, Grup Perseroan melakukan kajian dan studi desain semen dan fluida/lumpur pemboran guna mempersingkat proses penyemenan pipa selubung sumur bor serta mengurangi kemungkinan terjadinya keruntuhan lubang bor yang dapat mengakibatkan pipa bor terjepit (*stuck pipe*). Di samping itu, pada pertengahan tahun 2022, Grup Perseroan juga melakukan studi *Stuck Pipe Early Detection System* dengan bantuan *machine learning – Artificial Intelligent (AI)* guna mengembangkan *stuck pipe alarm system* yang dapat dipergunakan dalam proses pemboran. Kajian dan studi ini diharapkan dapat

mengurangi jumlah hari atau waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pemboran sebuah sumur dimana hal ini lebih jauh dapat mengurangi biaya pemboran (*drilling cost*).

Grup Perseroan juga mencoba mengaplikasikan teknologi "*re-drill*" dan "*multilateral*" untuk sumur-sumur sub-komersial atau sumur-sumur yang memiliki produksi rendah dengan membor kembali sumur-sumur tersebut atau melakukan pemboran sumur dengan beberapa cabang lubang sumur dimana aplikasi teknologi ini diharapkan dapat juga mengurangi biaya pemboran dan meningkatkan produktivitas.

Group Perseroan berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam hal teknologi sebagai pilar strategis untuk keberhasilan pertumbuhan dan menjalankan operasi yang berkelanjutan. Departemen Teknologi dan Inovasi (T&I) telah dibentuk dengan tugas utama menetapkan strategi teknologi yang sejalan dengan kebijakan perseroan, merencanakan teknologi yang berkelanjutan dalam jangka waktu lima tahunan, melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan institusi penelitian dan penyedia teknologi.

Berfokus pada teknologi hulu, yaitu teknologi pemboran dan manajemen reservoir; serta teknologi hilir, yaitu pembangkitan, Perseroan mengalokasikan dana sebesar US\$750.000 per tahun untuk melakukan penelitian dan inovasi dengan tujuan mengurangi biaya pemboran dan meningkatkan keberhasilan pemboran serta meningkatkan efisiensi pembangkitan.

Berkolaborasi dengan Schlumberger, Grup Perseroan melakukan join inovasi proyek "*Fracture Characterization and Optimized Well Placement*" atau FCOWP yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan pemboran dengan cara melakukan pemetaan lokasi pemboran menggunakan teknologi yang dikembangkan oleh Schlumberger dan integrasi dengan rekayasa yang dikembangkan oleh Perseroan. Teknologi pemetaan ini akan diterapkan di semua asset Grup Perseroan. Proyek ini telah menyerap dana sebesar US\$1.235.900.

Masih berkaitan dengan pemboran, kolaborasi lainnya dengan Schlumberger yaitu "*Early Detection System - (EDS)*" atau sistem deteksi dini telah dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah atau bahaya pengeboran secara dini. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengurangi resiko, mencegah kecelakaan, dan memastikan pengeboran sumur yang aman dan efisien. Proyek kerjasama ini pada tahap awal telah menyerap dana sebesar US\$127.000. Saat ini, Grup Perseroan sedang melakukan pengkajian untuk melanjutkan proyek ini pada tahap selanjutnya.

Selanjutnya berkaitan dengan manajemen reservoir, Grup Perseroan telah bekerja sama dengan NeuChemie, suatu perusahaan pengolahan air, minyak, gas, dan panas bumi terkemuka, melakukan proyek pilot ("*Downhole Scale Inhibition*", DSI) untuk pencegahan terbentuknya kerak yang menempel di dinding sumur produksi yang mengakibatkan penurunan produksi secara significant. Proyek ini dilakukan dengan cara meng-injeksikan bahan kimia tertentu ke dalam sumur produksi guna mencegah terbentuknya kerak/deposit dimana diharapkan dapat mengurangi frekuensi *workover* (kerja ulang sumur) dan biaya pembersihan scaling. Proyek ini telah menyerap dana sebesar US\$313.500.

Selama tiga tahun terakhir (2020-2022), total biaya yang sudah dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan riset dan pengembangan Grup Perseroan adalah sebesar 0,5% dari pendapatan bersih Perseroan.

13. KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL ATAU KEUANGAN

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kontrak komersial dengan PLN sebagai *sole off-taker* dalam bentuk ESC, yang dapat dilihat pada Bab VIII (sub bab Perjanjian dan Kontrak Penting dengan Pihak Ketiga) Prospektus. Secara umum, ESC yang dilaksanakan sesuai dengan JOC, merupakan perjanjian yang berisi kesepakatan PLN untuk membeli Energi Geothermal dan Kelistrikan yang dihasilkan dari Energi Geothermal tersebut yang diproduksi dan dikirimkan oleh Kontraktor kepada PLN atas kepentingan Pertamina sesuai dengan JOC antara Kontraktor dan Pertamina. Kinerja keuangan Grup Perseroan tergantung pada kemampuan PLN dan PGE untuk memenuhi kewajibannya kepada Grup Perseroan, termasuk kewajiban pembayarannya, berdasarkan JOC dan ESC.

14. KECENDERUNGAN USAHA

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang dapat memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan perseroan, selain faktor risiko yang di luar kendali perseroan sebagaimana telah diungkapkan pada bab faktor risiko.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang

dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa mendatang. Tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

15. TINJAUAN INDUSTRI

Perbandingan Global Kapasitas Panas Bumi


Amerika Serikat pada saat ini memiliki kapasitas terukur terpasang terbesar, yaitu sebesar ~3,8 GW pada akhir tahun 2022. Akan tetapi, apabila kapasitas terpasang bersih (memperhitungkan rata-rata keluaran aktual dengan deplesi sumber daya dan variasi musiman) turut dipertimbangkan, maka kapasitas terpasang Amerika Serikat turun menjadi ~2,7 GW. Kapasitas bersih Indonesia mencapai ~2,4 GW pada akhir tahun 2022. Turki berada di posisi ketiga dengan kapasitas bersih terpasang sebesar ~2,0 GW. Bersama-sama, Amerika Serikat, Turki, dan Indonesia mewakili >55% dari kapasitas terpasang bersih global pada tahun 2022.

Kapasitas bersih panas bumi global diperkirakan akan meningkat dari ~13,0 GW pada tahun 2023 menjadi ~19,2 GW pada tahun 2030. Peningkatan ini setara dengan laju pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 5,8% sejak tahun 2023 hingga 2030. Indonesia diperkirakan akan mewakili sekitar 60% dari pertumbuhan kapasitas tersebut, disusul oleh Amerika Serikat.

Dengan pertumbuhan kapasitas panas bumi Indonesia, Indonesia diperkirakan akan mengalahkan Amerika Serikat sebagai negara dengan kapasitas panas bumi terpasang bersih terbesar pada tahun 2024. Pada tahun 2030, kapasitas terpasang bersih Indonesia diperkirakan akan meningkat hingga mencapai ~6,7 GW, mewakili 35% dari kapasitas panas bumi global. Kapasitas terpasang Amerika Serikat diperkirakan akan meningkat hingga mencapai ~3,9 GW pada tahun 2030, sementara kapasitas Turki diperkirakan akan meningkat sebesar ~100 MW hingga mencapai ~2,1 GW. Bersama-sama, Indonesia, Amerika Serikat, dan Turki akan tetap menjadi negara-negara dengan kapasitas panas bumi terpasang terbesar dan mewakili >65% dari kapasitas terpasang bersih pada tahun 2030.


Negara	Proyeksi Kapasitas Bersih (GW)		
	2022	2023	2030
Indonesia	2,4	2,6	6,7
Amerika Serikat	2,7	2,7	3,9
Turki	2,0	2,1	2,1
Filipina	1,8	1,8	2,2
Selandia Baru	1,0	1,0	1,4
Afrika	0,5	0,5	0,5
Rusia & Kaspia	0,17	0,18	0,28
Bagian dunia lainnya	1,9	2,0	2,2

Outlook Kapasitas Panas Bumi Global (GW)



Sumber: Wood Mackenzie


Kapasitas Panas Bumi Global pada 2030 (% dari Total Kapasitas)



Sumber: Wood Mackenzie


Dari segi pembangkitan listrik dari energi panas bumi, Indonesia telah menjadi pemimpin dunia dengan total ~22 TWh pada tahun 2023. Amerika Serikat diperkirakan akan menghasilkan ~17 TWh pada tahun yang sama. Dengan kenaikan kapasitas panas bumi yang terus berlangsung, Indonesia diperkirakan akan mewakili bagian yang jauh lebih besar dalam pembangkitan energi panas bumi global. Bagian Indonesia dalam keluaran pembangkitan energi panas bumi global diperkirakan akan meningkat dari 26% pada tahun 2023 hingga mencapai 40% pada tahun 2030. Pembangkitan energi panas bumi Indonesia diperkirakan akan meningkat dari ~22 TWh menjadi ~50 TWh pada tahun 2030, mewakili laju pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 12,5% antara tahun 2023 dan 2030.

Outlook Pembangkitan Panas Bumi Global (TWh)



Sumber: Wood Mackenzie

Pembangkitan Panas Bumi Global pada 2030 (% dari Total Pembangkitan)




Sumber: Wood Mackenzie

Prakiraan Permintaan Energi Indonesia

Permintaan energi Indonesia secara luas diperkirakan akan bertumbuh dengan kuat, akan tetapi terdapat ketidakpastian sehubungan dengan laju pemulihan ekonomi dari COVID-19. Wood Mackenzie memperkirakan permintaan energi pengguna akhir akan bertumbuh dengan laju tahunan 5,0% per tahun dari 293 TWh pada tahun 2023 menjadi 412 TWh pada tahun 2030. Laju pertumbuhan ini secara garis besar sejalan dengan proyeksi pemerintah dan PLN. Pertumbuhan permintaan energi didorong oleh faktor fundamental yang kuat, termasuk pertumbuhan populasi, pertumbuhan PDB yang kuat, dan peningkatan intensitas konsumsi listrik sebagai akibat dari peningkatan industrialisasi.

Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN 2019-2038) 20 Tahun Kementerian ESDM yang diterbitkan sebelum pandemi memperkirakan laju pertumbuhan yang kuat sebesar 6,9% dari 375 TWh pada tahun 2022 menjadi 639 TWh pada tahun 2030. PLN menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 10 Tahun yang sejalan dengan arah yang ditetapkan oleh RUKN. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terbaru (RUPTL 2021-2030) memprakirakan laju pertumbuhan tahunan sebesar 4,8% pada tahun 2023-2030. Prakiraan ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan proyeksi pra-COVID, yaitu 6,5%, dalam RUPTL 2019-2028 (sebelumnya).


Prakiraan Permintaan Energi Pengguna Akhir Indonesia (TWh)



Source: Wood Mackenzie

Jawa akan tetap menjadi pusat permintaan yang dominan. Dalam prakiraan Wood Mackenzie, permintaan dari Jawa akan bertumbuh dengan laju pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 4,1% selama tahun 2023 hingga 2030, tetapi persentasinya dibandingkan permintaan energi pengguna akhir secara keseluruhan akan menurun dari 69% pada tahun 2022 menjadi 65% pada tahun 2030 seiring dengan pertumbuhan daerah lain yang semakin pesat. Sumatra merupakan pusat permintaan terbesar kedua dengan permintaan yang bertumbuh pada laju pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar ~6,4%. Bagianannya dari total permintaan akan meningkat dari 15% pada tahun 2023 menjadi 16% pada tahun 2030. Mengingat sekitar dua pertiga dari potensi panas bumi Indonesia terletak di Jawa dan Sumatra, pengembangan energi panas bumi berada di posisi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pusat permintaan utama Indonesia.

Prakiraan Permintaan Energi Pengguna Akhir berdasarkan Wilayah (TWh)




Sumber: Wood Mackenzie

Catatan: Lainnya meliputi Papua, Timor, Maluku, Nusa Tenggara, Aceh, dan Batam

Perbandingan dengan Negara-Negara Asia Tenggara


Dari segi laju pertumbuhan dan ukuran pasar yang ada saat ini, Indonesia lebih unggul dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Meskipun sudah merupakan pasar energi terbesar di wilayah ini, laju pertumbuhan pasar dan laju pertumbuhan PDB Indonesia berada di atas rata-rata regional. Pasar energi Indonesia diprakirakan akan bertumbuh pada tingkat 5,0% per tahun hingga 2030, mengalahkan negara-negara ASEAN tetangganya, dengan pengecualian Kamboja, yang memulai pada titik awal yang jauh lebih rendah, dan Vietnam.

Perbandingan Permintaan Energi berdasarkan Negara di Asia Tenggara (TWh)



Sumber: Wood Mackenzie


Perbandingan Pertumbuhan PDB per Kapita (% CAGR 2023 sampai 2030)



Sumber: Wood Mackenzie


Sebaliknya, berdasarkan PDB per kapita dan per dolar, intensitas listrik Indonesia berada di bawah rata-rata. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dengan elektrifikasi yang lebih tinggi dan fokus pada sektor manufaktur, terbuka ruang yang luas bagi pertumbuhan energi lebih lanjut.

Perbandingan Konsumsi Listrik 2023 per Kapita (MWh per kapita)



Sumber: Wood Mackenzie

Perbandingan Intensitas Tenaga Listrik 2023 per unit PDB (kWh per PDB AS\$)



Sumber: Wood Mackenzie

Potensi Panas Bumi Keseluruhan bagi Indonesia

Berdasarkan estimasi pemerintah Indonesia hingga tahun 2020, total estimasi potensi sumber daya panas bumi sebesar ~24 GW merupakan yang terbesar di dunia dan tersebar di seluruh provinsi. Menurut World Bank, potensi tersebut diperkirakan mewakili sekitar ~40% dari cadangan panas bumi dunia. Dari estimasi potensi tersebut, terdapat lebih dari ~14 GW cadangan ditemukan dan ~9 GW sumber daya. Kementerian ESDM tidak memberikan definisi spesifik atas cadangan dan sumber daya dalam laporannya. Berdasarkan kosa kata yang digunakan di yurisdiksi lainnya, cadangan pada umumnya mengacu kepada bagian sumber daya panas bumi yang dapat dipulihkan secara ekonomis dan layak secara teknis. Sumber daya panas bumi secara umum mengacu kepada reservoir panas dari panas bumi dalam bentuk, kualitas, dan kuantitas sedemikian rupa sehingga mengandung prospek yang wajar untuk mencapai ekstraksi ekonomis pada akhirnya.

Berikut ini disajikan estimasi potensi panas bumi pemerintah Indonesia berdasarkan provinsi per Desember 2020:

Provinsi	Cadangan (MWe)	Sumber Daya (MWe)	Jumlah (MWe)
Sumatra	5.690	3.827	9.517
Jawa	5.600	2.450	8.050
Bali	244	91	335
Nusa Tenggara	1.026	373	1.399
Kalimantan	6	169	175
Sulawesi	1.363	1.708	3.071
Maluku	493	651	1.144
Papua	0	75	75
Jumlah	14.422	9.344	23.766


Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Buku Panduan Statistik Energi & Ekonomi Indonesia 2020

Dengan kapasitas beroperasi yang hanya mencapai ~2,4 GW per tahun 2022, terdapat potensi yang signifikan untuk eksplorasi lebih lanjut dan pertumbuhan organik.

Prakiraan Kapasitas Panas Bumi Indonesia (2020-2030)


Berdasarkan atribut menguntungkan dari pembangkitan tenaga panas bumi sebagai opsi pembangkitan rendah karbon yang andal serta potensi sumber daya panas bumi yang menguntungkan di Indonesia, total kapasitas panas bumi Indonesia diperkirakan akan berkembang pesat dari ~2,6 GW pada tahun 2023 menjadi ~6,7 GW pada tahun 2030. Pertumbuhan ini mencerminkan laju pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar ~14,6% hingga tahun 2030. Meskipun meningkat lebih dari dua kali lipat dari segi kapasitas, porsi tenaga panas bumi dalam bauran kapasitas keseluruhan hanya akan bertumbuh dari ~3,1% pada tahun 2023 menjadi ~5,6% pada tahun 2030.

Prakiraan Kapasitas Pembangkitan Energi Panas Bumi di Indonesia (GW)



Sumber: Wood Mackenzie

Panas Bumi sebagai % terhadap Total Bauran Kapasitas dan Bauran Pembangkitan (%)



Sumber: Wood Mackenzie

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, yang diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 yang telah diaudit.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Yusron, S.E., Ak., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0243).

Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan memiliki total ekuitas sebesar USD474.297 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Ekuitas				
Modal saham – nilai nominal Rp1 juta (AS\$64) per saham; Modal dasar - 30.000.000 lembar saham (31 Desember 2022: 30.000.000 lembar saham), 31 Desember 2021 dan 2020: 5.000 lembar saham); Modal ditempatkan dan disetor penuh - 19.465.683 lembar saham (31 Desember 2022: 19.465.683 lembar saham, 31 Desember 2021 dan 2020: 1.250 lembar saham)	1.248.120	1.248.120	80	80
Cadangan lainnya	(968.834)	(968.834)	(608.560)	(608.560)
Tambahan modal disetor	(497.917)	(497.917)	750.083	750.083
Saldo laba	439.084	410.136	354.643	276.156
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	220.453	191.505	496.246	417.759
Kepentingan non-pengendali	253.844	243.497	486.536	423.392
Jumlah Ekuitas	474.297	435.002	982.782	841.151

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Proforma Ekuitas

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Pasar Modal, dimana saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat adalah sebanyak-banyaknya 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 3,35% (tiga koma tiga lima persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Harga Penawaran Saham yang ditawarkan berkisar antara Rp670,- (enam ratus tujuh puluh Rupiah) sampai Rp780,- (tujuh ratus delapan puluh Rupiah) per lembar saham.

Berikut ini adalah posisi proforma ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham ini:

(dalam ribuan USD)

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2023	Tambahan modal hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Proforma ekuitas setelah Penawaran Umum Saham Perdana
Ekuitas			
Modal saham – nilai nominal Rp1 juta (AS\$64) per saham; Modal dasar – 30.000.000 lembar saham (31 Desember 2022: 30.000.000 lembar saham), 31 Desember 2021 dan 2020: 5.000 lembar saham); Modal ditempatkan dan disetor penuh – 19.465.683 lembar saham (31 Desember 2022: 19.465.683 lembar saham, 31 Desember 2021 dan 2020: 1.250 lembar saham)	1.248.120		
Cadangan lainnya	(968.834)		
Tambahan modal disetor	(497.917)		
Saldo laba	439.084		
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	220.453		
Kepentingan non-pengendali	253.844		
Jumlah Ekuitas	474.297		

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba bersih pada suatu tahun buku, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada pemegang saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi dengan persetujuan RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen di masa mendatang akan bergantung pada beberapa faktor, termasuk, namun tidak terbatas pada (i) hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan dari Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang; (ii) kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan; (iii) kewajiban-kewajiban Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga (termasuk kreditur); serta (iv) kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari RUPS.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dividen. Manajemen Perseroan merencanakan rasio pembayaran dividen sampai dengan 60% dari laba bersih tahun berjalan. Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

XII. PERPAJAKAN

A. Pajak Penjualan Saham

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,50% tersebut, perhitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

B. Pajak Penghasilan atas Dividen

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. badan dalam negeri;

tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Adapun syarat dan tata cara pembebasan pajak atas dividen ini selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) dengan menggunakan form DGT sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan tersebut, adapun jangka waktu SKD/form DGT sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah sesuai yang tercantum dalam formulir tersebut.

C. Lain-Lain

Bila terdapat perubahan atas peraturan perpajakan sesuai dengan yang telah dicantumkan diatas atau terdapat peraturan lain yang kurang/tidak disebutkan maka akan disesuaikan dengan ketentuan dan Perundangan Perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.

D. Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban

perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku selama tiga tahun terakhir. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut. Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41/2020, dan SEOJK No. 15/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rupiah	%
PT BNI Sekuritas	●	●	100%

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPPSK.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT BNI Sekuritas.

2. Penentuan Harga Penawaran pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal ● – ●, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp●,- (● Rupiah) sampai dengan Rp●,- (●Rupiah). Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp●,- (● Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Permintaan (*demand*) dari investor domestik dan internasional;
3. Permintaan dari calon investor yang berkualitas (*Qualified Institutional Buyer / QIB*);
4. Kinerja Keuangan Perseroan;
5. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
6. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
7. Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
8. Kinerja saham di pasar sekunder.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)

WTC 3

Jl. Jenderal Sudirman Kavling 29-31

Jakarta 12920

Telp: (021) 50992901 / 31192901

Faks: (021) 52905555 / 52905050

Nama Rekan	:	Yusron S.E., Ak., CPA
STTD	:	STTD.AP-98/PM.22/2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
Pedoman Kerja	:	Pedoman kerja yang digunakan oleh Akuntan Publik mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
Surat Penunjukan	:	EL202305220006/YSR/SKW tanggal 22 Mei 2023

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Tugas pokok akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan akuntan publik, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, akuntan publik mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM

Assegaf, Hamzah & Partners

Capital Place, Level 36 - 38

Jl. Jendral Gatot Subroto, Kav. 18

Jakarta 12710, Indonesia

Tel : (021) 2555 7800

Faks : (021) 2555 7899

Nama Rekan	:	Putu Suryastuti
STTD	:	STTD.KH-115/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 16 Mei 2023
Keanggotaan Asosiasi	:	201423, berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2025
Pedoman Kerja	:	Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No.

Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

Surat Penunjukan : 0254/02/17/01/2023 tanggal 30 Januari 2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari segi hukum yang menjadi dasar Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

NOTARIS

Aulia Taufani, S.H., M.H.

Menara Sudirman Lantai 17D

Jl. Jend. Sudirman Kav.60

Jakarta 12190

Tel : (021) 5289 2366

Faks : (021) 520 4780

STTD : STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 27 Februari 2023

Keanggotaan Asosiasi : Anggota Ikatan Notaris Indonesia No. 0060219710719

Pedoman Kerja : UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Surat penunjukan kerja : 001/BREN/BOD/II/2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran, menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28, RT.14/RW.1,

Kebon Kelapa, Gambir

Jakarta 10120

Tel : (021) 3508077

Faks : (021) 3508078

STTD : Kep 16/PM/1991

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan

Surat penunjukan kerja : 002/BREN/BOD/III/2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham

hasil penjatahan dan menyusun DPS hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana definisi hubungan afiliasi dalam UUP2SK.

XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 54 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0033656.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0111756.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0078225 tanggal 15 Juni 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0111756.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 15 Juni 2023 (“**Akta No. 54/2023**”).

1. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha:

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan *Holding* dan Aktivitas Konsultasi Manajemen. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Aktivitas Perusahaan *Holding* (KBLI 64200); dan
- b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Menyediakan jasa sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
- b. Menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

2. Modal

Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp75.000.000.000.000 terbagi atas 500.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp150. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25,95% atau sejumlah 129.771.220.000 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp19.465.683.000.000 telah disetor penuh kepada Perseroan.

Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**HMETD**”) kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang berhak maupun melalui mekanisme private placement yang dilakukan tanpa memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.

3. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) adalah:

- a. RUPS Tahunan;
- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.

Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar Perseroan berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.

RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam kondisi tertentu, OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan serta Anggaran Dasar.

RUPS, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum yang lebih besar. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.

RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum yang lebih besar.

Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Perseroan berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- ii. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- iii. Dalam hal kuorum RUPS pertama tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- iv. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- v. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;

- ii. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
- iii. Dalam hal kuorum RUPS pertama tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
- iv. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
- v. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
- vi. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS ketiga.

4. Hak, Preferensi, dan Pembatasan Yang Terdapat Pada Masing-Masing Jenis Saham

Hak dividen, termasuk batas waktunya hak dividen

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Batas waktu penentuan pemegang Rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang Rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu lima tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu lima tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

Hak suara

Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik secara sendiri atau bersama dengan pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama, memiliki nilai nominal sebesar satu nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dimana orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD

Perseroan dapat meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan HMETD kepada seluruh pemegang saham Perseroan. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dalam rangka penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD sepanjang memenuhi persyaratan.

5. Direksi

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi Perseroan yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi dimana 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya atau jangka waktu lain sebagaimana ditentukan oleh RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu telah ditentukan dan disetujui oleh Dewan Komisaris;
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri yang nilai penyetorannya melebihi nilai yang dari waktu ke waktu telah ditentukan dan disetujui oleh Dewan Komisaris; harus dengan persetujuan terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris.

Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak harus mendapat persetujuan RUPS. Untuk tindakan yang merupakan transaksi material, transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang dimaksud dalam peraturan Pasar Modal yang berlaku, Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan Pasar Modal terkait.

Direktur Utama dan seorang Direktur lainnya bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

6. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari dua orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan ketiga berikutnya atau jangka waktu lain sebagaimana ditentukan oleh RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. Seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dapat memimpin RUPS.

XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada Masa Penawaran.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;
 - Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek selaku Partisipan Sistem untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek selaku Partisipan Sistem.
 - Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT BNI Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan ke alamat PT BNI Sekuritas, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
 - 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. *Single Investor Identification* (“**SID**”), No. Sub Rekening Efek (“**SRE**”), dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
 - 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (*lot/lembar*)
 - 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain.

Selanjutnya, setelah proses verifikasi, Penjamin Pelaksana Emisi, dalam hal ini PT BNI Sekuritas, akan menginput pemesanan tersebut ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan.

Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020 adalah pemodal. Adapun harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek ("SRE") Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Keharusan memiliki SRE Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a) Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis

- kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
3. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- b) Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Awal

Masa Penawaran Awal akan dilaksanakan pada tanggal 18 September 2023 sampai dengan 25 September 2023.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan 4 Oktober 2023 dengan waktu sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 2 Oktober 2023	00:00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua – 3 Oktober 2023	00:00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga – 4 Oktober 2023	00:00 WIB – 12.00 WIB

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

- a. Pemodal harus menyediakan dana pada RDN pemodal sejumlah nilai pesanan.
- b. Partisipan Sistem dan/atau Perusahaan Efek dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah harus memindahkan dana pesanan tersebut dari RDN ke Sub Rekening Efek Jaminan pemodal.
- c. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan Pemesanan Penjatahan Pasti, maka dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanannya.
- d. Dana pesanan yang ditempatkan dalam Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan untuk pesanan sejumlah Efek dalam Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c merupakan dana setelah perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- e. Penjamin Emisi Efek wajib menyediakan dana dalam Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminan.

- f. Penyediaan dana pesanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c dan pemindahan dana pesanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan paling lambat sebelum dilakukannya verifikasi pesanan oleh Penyedia Sistem. Verifikasi pesanan dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
- g. Batas waktu pembayaran pemesanan saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan adalah paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.

8. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum Tanggal Pencatatan.

9. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT BNI Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sekaligus Partisipan Admin, dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Oktober 2023.

A. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar	≥15% atau Rp20 Miliar)*
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	≥10% atau Rp37,5 Miliar)*
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥7,5% atau Rp50 Miliar)*
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	≥2,5% atau Rp75 Miliar)*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak-banyaknya Rp3.510.000.000.000 (tiga triliun lima ratus sepuluh miliar Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum golongan IV, dengan batasan minimum alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau sebesar Rp87.750.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya dan akan ditentukan paling lambat saat konfirmasi mengenai jumlah dan harga penawaran Saham beserta Penjamin Emisi Efek.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
I	≥ 15 %	17,5%	20%	25%
II	≥ 10 %	12,5%	15%	20%
III	≥ 7,5 %	10%	12,5%	17,5%
IV	≥ 2,5 %	5%	7,5%	12,5%

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, adalah Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal masih terdapat kekurangan dalam penyesuaian, maka kekurangan akan diambil dari porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3. Dalam hal:
 - a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis
6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;

- d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis
7. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

B. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi maksimal 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

10. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib

mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf d poin 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

12. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Sesuai dengan proses penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, pemesan akan memperoleh konfirmasi secara tertulis dari sistem terkait dengan jumlah alokasi saham yang diperoleh dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik selambat-lambatnya sebelum tanggal pembayaran. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yakni pada tanggal 2 – 4 Oktober 2023 yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PARTISIPAN ADMIN

PT BNI SEKURITAS

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telepon : +62 21 2554 3946
Faksimile : +62 21 5793 6942
Website : www.bnisekuritas.co.id

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT BNI SEKURITAS

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telepon : +62 21 2554 3946
Faksimile : +62 21 5793 6942
Email: ipo.bnis@bnisekuritas.co.id

XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

No. 2215/03/17/09/2023

Jakarta, 14 September 2023

Kepada Yth.

PT Barito Renewables Energy Tbk ("Perseroan")

Wisma Barito Pacific 2, Lantai 23
Jl. Letjen S. Parman Kav. 60, RT.3/RW.8,
Jakarta, Indonesia.

U.p.: Direksi

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum atas Perseroan Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk ("POJK No. 7/2017"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Putu Suryastuti, S.H., M.H., selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-115/PJ-1/PM.02/2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Mei 2028 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201423 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2025, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 0254/02/17/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas atas Perseroan ("**Laporan Uji Tuntas**") dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta) saham baru dengan nilai nominal Rp150 per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui penawaran umum ("**Penawaran Umum Perdana**"), dimana saham baru tersebut mewakili sebesar-besarnya 3,35% (tiga koma tiga lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Saham Yang Ditawarkan akan ditawarkan kepada masyarakat dengan rentang harga penawaran Rp670 sampai dengan Rp780 setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.510.000.000.000 (tiga triliun lima ratus sepuluh miliar Rupiah).

Penawaran Umum Perdana ini dijamin oleh PT BNI Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Barito Renewables Energy Tbk No. 66 tanggal 19 Juni 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Barito Renewables Energy Tbk No. 45 tanggal 20 Juli 2023 dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Barito Renewables Energy Tbk No. 10 tanggal 7 September 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan juga telah menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Barito Renewables Energy Tbk No. 65 tanggal 19 Juni 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Barito Renewables Energy Tbk No. 46 tanggal 20 Juli 2023 dan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Barito Renewables Energy Tbk No. 9 tanggal 7 September 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota

Jakarta Office
Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710, Indonesia
P. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899
info@ahp.co.id | www.ahp.co.id

Surabaya Office
Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City, Lantai 11, Unit 08,
Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261, Indonesia
P. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560

MEMBER OF RAJAH & TANN ASIA NETWORK

CAMBODIA | CHINA | INDONESIA | LAOS | MALAYSIA | MYANMAR | PHILIPPINES | SINGAPORE | THAILAND | VIETNAM

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
HALAMAN: 2

Administrasi Jakarta Selatan dengan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**"). Untuk keperluan penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-073/SHM/KSEI/0623 tanggal 21 Juli 2023 ("**Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI**").

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, dan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana**".

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana telah dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan dengan demikian mengikat para pihak.

Selain Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia atas permohonan pencatatan efek bersifat ekuitas berdasarkan surat No. S-07412/BEI.PP2/09-2023 tanggal 6 September 2023.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Barito Renewables Energy No. 54 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana, setelah dikurangi biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk penyetoran modal kepada Star Energy Group Holdings Pte Ltd ("**SEGHPL**") melalui pengambilan bagian atas saham baru yang akan diterbitkan oleh SEGHPL. Selanjutnya dana yang telah masuk sebagai setoran modal dari Perseroan tersebut akan digunakan oleh SEGHPL untuk:

1. Membayar sebagian utang Fasilitas B kepada Bangkok Bank Public Company Limited ("**Bangkok Bank**") dengan rincian sebagai berikut:

Perjanjian	:	Fasilitas Pinjaman Berjangka USD 655.000.000
Sifat hubungan afiliasi	:	Tidak terafiliasi
Jumlah fasilitas pinjaman	:	Fasilitas A – USD 110.000.000* Fasilitas B – USD 545.000.000
Nilai pinjaman saat ini	:	USD 545.000.000
Nilai pinjaman yang akan dilunasi	:	Sebanyak-banyaknya sebesar USD158.588.321**
Tingkat bunga	:	4% margin di atas LIBOR untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 atau ketika LIBOR tidak tersedia, mana yang lebih dahulu; dan margin 4% ditambah <i>spread</i> kredit 0,04286% ditambah <i>Secured Overnight Financing Rate</i> (" SOFR ") sebagaimana diterbitkan oleh CME Group

9

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
HALAMAN: 3

		Benchmark Administration Limited. Bunga terutang setiap semester.
Jatuh tempo	:	13 Desember 2027
Penggunaan dana pinjaman	:	Pembiayaan akuisisi 50% kepemilikan saham di DGA SEG B.V. (" DGAS ") dan akuisisi 100% kepemilikan saham Phoenix Power B.V di Star Energy Geothermal Pte. Ltd (" SEGPL ") dan Star Energy Geothermal Netherlands B.V (" SEGNBV ").
Riwayat utang	:	a. Penarikan sebesar USD 160.500.000 pada tanggal 13 Desember 2022; b. Penarikan sebesar USD 489.950.000 pada tanggal 20 Desember 2022; c. Penarikan sebesar USD 4.550.000 pada tanggal 21 Februari 2023.
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	:	Pembayaran sebagian utang akan dilakukan dalam mata uang USD ke rekening yang ditentukan oleh kreditur sesuai dengan surat instruksi pembayaran yang akan diterbitkan oleh kreditur sebanyak-banyaknya sebesar USD158.588.321. SEGHPL akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Bangkok Bank terkait pelunasan minimal 5 hari kerja sebelum tanggal pelunasan sebagian utang dan selanjutnya Bangkok Bank akan memberikan surat balasan kepada SEGHPL bahwa surat pemberitahuan telah diterima dan juga menyertakan informasi rekening dalam surat balasan tersebut.
Perkiraan saldo utang setelah dibayar sebagian	:	USD386.411.679

* Fasilitas A telah dilunasi per tanggal 27 Desember 2022.

** Nilai pinjaman yang akan dilunasi dalam USD akan dihitung menggunakan kurs Jisdor pada tanggal pelunasan.

- Memenuhi kewajiban pembayaran kepada Star Energy Oil and Gas Pte. Ltd. ("**SEOG**") dan Perseroan sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya yang telah ditandatangani oleh Perseroan, SEGHPL dan SEOG tertanggal 3 Juli 2023 ("**Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya**") dan Surat Perseroan tertanggal 25 Agustus 2023, perihal Penunjukan SEGHPL sebagai Pemegang Saham ACEHI ("**Surat Perseroan**").

Berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya, Perseroan dan SEGHPL telah setuju untuk menunjuk SEOG sebagai pihak yang bertindak untuk mewakili kepentingan Perseroan dan SEGHPL: (i) dalam penandatanganan perjanjian jual beli atas Saham ACEHI Netherlands B.V ("**ACEHI**") dari ACEN Renewables International Pte. Ltd. ("**ACEN**") selaku penjual, atau setiap dokumen lain terkait jual beli Saham ACEHI, serta (ii) melakukan pembayaran dan pelunasan atas harga jual beli Saham ACEHI kepada ACEN beserta seluruh biaya atau ongkos terkait lainnya sehubungan dengan jual beli Saham ACEHI tersebut.

9

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
HALAMAN: 4

Berdasarkan Surat Perseroan yang dibuat sebagai pelaksanaan dan tindak lanjut dari Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya, Perseroan telah setuju untuk menunjuk SEGHPL sebagai pihak yang namanya akan dicatatkan sebagai pemegang saham dalam daftar pemegang saham ACEHI dan dengan demikian berkewajiban untuk (i) melakukan penggantian dan pembayaran kepada SEOG, atas Harga Pembelian Saham ACEHI, Biaya Pinjaman, dan Biaya Lain yang telah disepakati berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya; dan (ii) mengembalikan uang muka pembelian saham ACEHI yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada SEOG berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya, yaitu sebesar USD 6.000.000 (enam juta Dolar Amerika Serikat). Surat Perseroan berlaku sebagai pelaksanaan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya dan merupakan satu kesatuan dan tidak bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya.

Adapun rincian kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya dan Surat Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban pembayaran kepada SEOG

Perjanjian	:	- Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya; - Surat Perseroan
Para Pihak	:	Perseroan, SEGHPL dan SEOG
Sifat hubungan afiliasi	:	Terafiliasi*
Jumlah kewajiban pembayaran yang harus dilunasi	:	<p>Sebanyak-banyaknya sebesar USD66.500.000** dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harga Pembelian Saham ACEHI: USD28.799,96 per lembar saham, sehingga total harga pembelian saham adalah sebesar USD69.811.111,11.*** <p>DITAMBAH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya-biaya pinjaman yang diterima oleh SEOG dari: Biaya pinjaman kepada bank pihak ketiga pemberi pinjaman: <ul style="list-style-type: none"> - <i>upfront fee</i> sebesar USD188.968 dan; - perkiraan biaya bunga sebesar USD1.021.032**** (biaya bunga selama 4 bulan dengan <i>rate margin</i> 3% ditambah SOFR 5,10482%) <p>Sehingga total seluruhnya adalah sekitar USD1.210.000.</p> <p>DITAMBAH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya lainnya: Meliputi biaya konsultan yang secara aktual telah dikeluarkan dan dibayar oleh SEOG sehubungan dengan penyiapan, penandatanganan, dan penyerahan setiap dokumen yang disyaratkan di

9

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
HALAMAN: 5

		<p>dalam perjanjian jual beli dan perjanjian pinjaman, yang seluruhnya adalah sekitar USD1.478.889.****</p> <p>DIKURANGI Uang muka yang sudah dibayar oleh Perseroan kepada SEOG sebesar USD 6.000.000 yang kemudian menjadi hutang SEGPL kepada Perseroan.</p>
Penggunaan biaya	:	<p>Pembiayaan pembelian 2.424 saham lama yang mewakili 24,24% kepemilikan saham lama di ACEHI ("Saham ACEHI"), guna meningkatkan kepemilikan tidak langsung SEGHPL di SEGSDBV dari 76,1% menjadi 80,9%.</p>
Jangka Waktu Perjanjian	:	<p>Efektif berlaku sejak tanggal penandatanganannya Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya yaitu sejak tanggal 3 Juli 2023 dan akan berakhir setelah dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban yang diatur di dalam Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya.</p>
Prosedur dan persyaratan pembayaran	:	<p>Berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya, segera setelah Perseroan melakukan penyetoran modal di dalam SEGHPL, dana tersebut wajib dibayarkan oleh SEGHPL kepada SEOG untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya. Setelah SEOG menerima pembayaran atas seluruh biaya yang terkait dengan jual beli Saham ACEHI, SEOG wajib menyebabkan dilakukannya pencatatan saham ACEHI tersebut menjadi atas nama SEGHPL.</p>
Tujuan dan pertimbangan pembelian Saham ACEHI	:	<p>ACEHI saat ini adalah pemegang saham di dalam SEGSDBV dengan kepemilikan langsung sebesar 19,80% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh SEGSDBV. SEGSDBV sebagai entitas yang memiliki unit operasi Salak dan Darajat, saat ini dimiliki oleh SEGHPL secara tidak langsung melalui dengan kepemilikan efektif sebesar 76,1%. Dengan dilaksanakannya pembelian saham ACEHI oleh SEGHPL, kepemilikan saham tidak langsung SEGHPL di dalam SEGSDBV akan bertambah sebesar 4,8%, sehingga secara keseluruhan kepemilikan efektif SEGHPL di SEGSDBV selaku pemegang unit operasi Salak dan Darajat menjadi sebesar 80,9%. Hal ini sejalan dengan komitmen pertumbuhan jangka panjang Perseroan pada sektor energi terbarukan dan sebagai bagian dari upaya dalam mendukung program pemerintah dalam transisi kepada energi terbarukan dan mencapai target <i>net zero emission</i>.</p>

**Adapun hubungan afiliasi antara Perseroan dan SEOG tersebut terjadi karena (i) kesamaan pengendali dimana baik Perseroan maupun SEOG sama-sama dikendalikan oleh Bapak Prajogo Pangestu; dan (ii) kesamaan pengurus dimana Hendra Soetjipto Tan yang merupakan Direktur Utama Perseroan juga menjabat sebagai Direktur di SEOG. Adapun hubungan afiliasi antara Perseroan dan SEGHPL adalah: (i) SEGHPL merupakan Anak Perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, dan (ii) kesamaan pengurus dimana Agus Salim Pangestu, Hendra*

9

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
HALAMAN: 6

Soetjipto Tan, Tan Ek Kia, Erwin Ciputra yang merupakan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan juga menjabat sebagai Direktur di SEGHPL.

***Nilai pinjaman yang akan dilunasi dalam USD akan dihitung menggunakan kurs Jisdor pada tanggal pelunasan.*

****Harga pembelian Saham ACEHI, yaitu: (i) harga dasar sebesar USD70.000.000, ditambah (ii) bunga 8% per tahun dari harga dasar untuk periode 1 Februari 2023 sampai 28 Februari 2023, 10% per tahun dari harga dasar untuk periode 1 Maret 2023 sampai 31 Mei 2023, dan 6% per tahun dari harga dasar untuk jangka waktu 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal penyelesaian, dimana hingga 30 Juli 2023 adalah sebesar USD2.691.111 dikurangi dengan (iii) dividen yang dideklarasikan dan dibayar oleh ACEHI kepada ACEN untuk jangka waktu terhitung sejak 1 Januari 2023 sampai tanggal penyelesaian yang terbatas 4,8% dari dividen yang dibayarkan sebesar USD2.880.000, sehingga seluruhnya sebesar USD 69.811.111.*

*****Dalam hal jumlah biaya bunga yang harus dibayarkan melebihi USD1.020.425 dan biaya lainnya melebihi USD1.478.889, Perseroan akan menggunakan sumber pendanaan lain termasuk namun tidak terbatas pada kas internal atau sumber pendanaan eksternal lainnya.*

b. Kewajiban pembayaran kepada Perseroan

Perjanjian	:	- Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya; dan - Surat Perseroan -
Para Pihak	:	Perseroan, SEGHPL dan SEOG
Sifat hubungan afiliasi	:	Terafiliasi*
Jumlah uang muka yang harus dikembalikan	:	Sebesar USD6.000.000.**
Penggunaan Biaya	:	Uang muka pembelian Saham ACEHI, guna meningkatkan kepemilikan tidak langsung SEGHPL di SEGSDBV dari 76,1% menjadi 80,9% yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada SEOG pada tanggal 6 Juli 2023.

** Adapun hubungan afiliasi antara Perseroan dan SEOG tersebut terjadi karena (i) kesamaan pengendali dimana baik Perseroan maupun SEOG sama-sama dikendalikan oleh Bapak Prajogo Pangestu; dan (ii) kesamaan pengurus dimana Hendra Soetjipto Tan yang merupakan Direktur Utama Perseroan juga menjabat sebagai Direktur di SEOG. Adapun hubungan afiliasi antara Perseroan dan SEGHPL adalah: (i) SEGHPL merupakan Anak Perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, dan (ii) kesamaan pengurus dimana Agus Salim Pangestu, Hendra Soetjipto Tan, Tan Ek Kia, dan Erwin Ciputra yang merupakan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan juga menjabat sebagai Direktur di SEGHPL.*

***Nilai pinjaman yang akan dilunasi dalam USD akan dihitung menggunakan kurs Jisdor pada tanggal pelunasan.*

Dana yang diperoleh Perseroan dari pemenuhan kewajiban oleh SEGHPL akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji, biaya jasa profesional dan biaya sewa.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015").

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

9

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
HALAMAN: 7

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 14 September 2023.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal (sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021), dan telah memuat hal-hal yang diatur dalam POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah disampaikan ke OJK sebelumnya dalam surat kami No. 2116/03/17/09/2023 tanggal 6 September 2023.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Perusahaan Anak**" berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan. Pendapat dari Segi Hukum mengenai Perusahaan Anak hanya mencakup Perusahaan Anak yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini adalah PT Darajat Geothermal Indonesia ("**DGI**"), PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau ("**SEGSS**"), PT Star Energy Geothermal Indonesia ("**SEGI**"), PT Star Energy Geothermal Halmahera ("**SEGH**"), dan PT Star Energy Geothermal Drilling Services ("**SEGDS**").

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang akan kami rinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

I. PERSEROAN

1. PT Barito Renewables Energy (dahulu bernama PT Barito Cahaya Nusantara) ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Barat didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 03 tanggal 5 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
HALAMAN: 8

Surat Keputusan No. AHU-0010938.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 1 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemendikham**") di bawah No. AHU-0029085.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 1 Maret 2018 ("**Akta Pendirian**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 54 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0033656.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemendikham di bawah No. AHU-0111756.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0078225 tanggal 15 Juni 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemendikham di bawah No. AHU-0111756.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 15 Juni 2023 ("**Akta No. 54/2023**").

Berdasarkan Akta No. 54/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:

- a. pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Perseroan;
- b. pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 150 per saham dan menyetujui terhadap kelebihan pecahan 0,66 saham milik PT Barito Pacific Tbk ("**BRPT**"), akan diambil bagian masing-masing sebesar 0,33 saham kepada Jupiter Tiger Holdings dan Prime Hill Fund;
- c. peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp 30.000.000.000.000 menjadi Rp 75.000.000.000.000;
- d. penerbitan saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 4.500.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp150 per saham untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Republik Indonesia melalui Penawaran Umum Perdana;
- e. perubahan status Perseroan dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan;
- f. perubahan maksud dan tujuan serta penyesuaian anggaran dasar Perseroan menjadi perusahaan terbuka.

Ketentuan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 54/2023 telah dibuat dan berlaku secara sah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
HALAMAN: 9

menjadi Undang-Undang (“UUPT”), Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 33/2014, dan POJK No. 15/2020.

2. Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 yang berlaku saat ini. Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini yaitu aktivitas perusahaan holding, telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.J.1.
3. Berdasarkan Akta No. 54/2023, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp75.000.000.000.000
Modal Ditempatkan : Rp19.465.683.000.000
Modal Disetor : Rp19.465.683.000.000

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 500.000.000.000 saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp150.

Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan penyetoran modal pada saat pendirian, berdasarkan Akta No. 54/2023 juncto Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 8 Juni 2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan meratifikasi keterlambatan penyetoran permodalan yang dilakukan oleh pemegang saham pendiri.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 54/2023 adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	(%)
1.	BRPT	86.514.146.666	12.977.121.999.900	66,67
2.	Green Era Energy Pte. Ltd (“GE”)*	31.577.660.000	4.736.649.000.000	24,33
3.	Jupiter Tiger Holdings	5.839.706.667	875.956.000.050	4,50
4.	Prime Hill Fund	5.839.706.667	875.956.000.050	4,50
Jumlah		129.771.220.000	19.465.683.000.000	100,00
Saham dalam portepel		370.228.780.000	55.534.317.000.000	

* Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 23 Mei 2023, 24,33% saham Perseroan milik GE digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited (“**Bangkok Bank**”) berdasarkan Deed of Pledge Over Shares No. 80 tanggal 28 Maret 2023 antara GE dan Bangkok Bank, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta (“**Deed No. 80**”) untuk kepentingan Springhead Holdings Pte. Ltd (“**Springhead**”).

9

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
HALAMAN: 10

Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("**POJK No. 25/2017**"), BRPT dan GE merupakan pemegang saham Perseroan yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana menjadi efektif ("**Periode Lock Up**"). Sehubungan dengan adanya gadai saham Perseroan yang diberikan oleh GE, untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap POJK No. 25/2017, eksekusi atas gadai saham hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya Periode *Lock Up*. Dalam hal terjadinya eksekusi atas gadai saham Perseroan yang dimiliki oleh GE pada Periode *Lock Up*, maka terdapat potensi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 25/2017. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) POJK No. 25/2017, OJK dapat mengenakan sanksi berupa (a) peringatan tertulis, (ii) denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, (iii) pembatasan kegiatan usaha, (iv) pembekuan kegiatan usaha, (v) pencabutan izin usaha, (vi) pembatalan persetujuan, dan/atau (vii) pembatalan pendaftaran.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan GE tertanggal 12 September 2023, GE berkomitmen untuk dari waktu ke waktu memastikan bahwa 24,33% saham di dalam Perseroan yang merupakan objek jaminan yang diberikan oleh GE kepada Bangkok Bank tidak dieksekusi. Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Springhead tertanggal 13 September 2023, Springhead berkomitmen untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran dan kewajiban lainnya kepada Bangkok Bank untuk memastikan tidak terjadinya eksekusi atas 24,33% saham milik GE di Perseroan dalam Periode *Lock Up*.

Pihak pengendali Perseroan adalah Prajogo Pangestu melalui BRPT yang merupakan pemegang saham secara langsung sebesar 66,67% pada Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Prajogo Pangestu memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat Perseroan (*ultimate beneficial owner*) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 ayat (1) huruf (f) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres No. 13 Tahun 2018**").

Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan pemilik manfaat Perseroan kepada instansi yang berwenang pada tanggal 5 Juni 2023 sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13 Tahun 2018.

4. Perseroan telah melakukan penyisihan sejumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan ("**Penyisihan Dana Cadangan**") sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPD dimana kewajiban penyisihan untuk cadangan berlaku apabila suatu perseroan terbatas mempunyai saldo laba yang positif. Penyisihan Dana Cadangan oleh Perseroan sebesar USD 911.260 atau sebesar 1% dari laba bersih Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 ("**Laba Bersih**") telah dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 52 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Adapun sisanya sebesar 99% dari Laba Bersih yaitu senilai USD 90.214.740 dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan belum pernah membagikan dividen kepada pemegang sahamnya sejak pendirian.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
HALAMAN: 11

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 53 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0127932 tanggal 15 Juni 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0111664.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 15 Juni 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Hendra Soetjipto Tan
Direktur : Merly
Direktur : Kenneth Riedel
Direktur : Agus Sandy Widyanto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Agus Salim Pangestu
Komisaris : Erwin Ciputra
Komisaris : David Kosasih
Komisaris : T. Suan Swee
Komisaris Independen : Todung Mulya Lubis
Komisaris Independen : Tan Ek Kia
Komisaris Independen : Cholanat Yanaranop

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut memiliki masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak tanggal pengangkatan yang dilakukan pada tanggal 8 Juni 2023 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Penunjukan dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi Perseroan tanggal 11 September 2023, masing-masing anggota Direksi Perseroan antara lain: (i) memiliki akhlak dan moral yang baik; (ii) mampu dan cakap dalam melaksanakan perbuatan hukum, serta tidak dalam pengampunan; (iii) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi ataupun anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan pailit dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya selaku Direktur Perseroan; (iv) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya selaku Direktur Perseroan; (v) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
HALAMAN: 12

Dewan Komisaris yang selama menjabat: (a) pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan, (b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan (c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya selaku Direktur Perseroan; (vi) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; (vii) memiliki pengetahuan dan/ atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; (viii) tidak merangkap jabatan sebagai: (a) anggota direksi pada lebih dari 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain; (b) anggota dewan komisaris pada lebih dari 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain; dan (c) anggota komite pada lebih dari 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris; dan (ix) tidak memiliki benturan kepentingan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 11 September 2023, masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan antara lain: (i) memiliki akhlak dan moral yang baik; (ii) mampu dan cakap dalam melaksanakan perbuatan hukum, serta tidak dalam pengampunan; (iii) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi ataupun anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan pailit dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan; (iv) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan; (v) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: (a) pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan, (b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan (c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan; (vi) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; (vii) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; (viii) telah memenuhi ketentuan untuk tidak memiliki rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagai berikut: (1) anggota Direksi pada lebih dari 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain dan anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain atau (2) anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 4 (empat) emiten atau perusahaan publik lain dan tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada emiten atau perusahaan publik lain dan anggota komite pada lebih dari 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris; dan (ix) tidak memiliki benturan kepentingan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan serta khusus untuk Komisaris Independen Perseroan, (i) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
HALAMAN: 13

Perseroan dalam waktu 6 bulan terakhir; (ii) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; (iii) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan (iv) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk melaksanakan RUPS Tahunan untuk periode tahun buku 2020, 2021, dan 2022 sebagaimana dimaksud dalam UUPT.

Berdasarkan ketentuan UUPT, tidak terdapat sanksi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan 2021. Dengan telah dilakukannya RUPS Tahunan Perseroan berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 8 Mei 2023 yang telah menyetujui Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2021, dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan tanggal 18 April 2023 ("**Laporan Keuangan**") serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Komisaris Perseroan sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan, maka pemegang saham Perseroan dianggap telah menyetujui pelaksanaan RUPS Tahunan 2020 dan 2021 di tahun 2023.

7. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan UUPT berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 23 Mei 2023 dan Daftar Khusus tanggal 19 Juni 2023.
8. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Barito Renewables Energy Tbk No. 006/BREN/BOD/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Barito Renewables Energy Tbk, Direksi Perseroan telah menyetujui pengangkatan Merly sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**").

Penunjukan Merly sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan POJK No. 35/2014.

9. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Barito Renewables Energy Tbk No. 003/BREN/BOD/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pembentukan Unit Audit Internal dan Surat Keputusan Direksi PT Barito Renewables Energy Tbk No. 005/BREN/BOD/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Piagam Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan memiliki Piagam Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**"). Perseroan juga telah mengangkat Lisa sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sesuai POJK No. 56/2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Barito Renewables Energy Tbk No. 004/BREN/BOD/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan, penetapan Piagam Unit Internal Perseroan, dan pengangkatan Lisa sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 19 Juni 2023 berdasarkan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
HALAMAN: 14

surat keputusan Direksi sebagaimana disebutkan di atas yang turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan dan Piagam Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 56/2015.

10. Berdasarkan Surat Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Barito Renewables Energy Tbk No. 007/BREN/BOC/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, Perseroan telah membentuk Komite Audit dan menunjuk Todung Mulya Lubis sebagai Ketua Komite Audit serta Jennywati Soewito dan Dikdik Sugiharto sebagai anggota Komite Audit. Berdasarkan Surat Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Barito Renewables Energy Tbk No. 008/BREN/BOC/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, Dewan Komisaris telah menyetujui penetapan Piagam Komite Audit, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**").

Pembentukan Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 55/2015.

11. Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"), pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 018/BREN/BOC/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023. Lebih lanjut, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Pedoman Fungsi Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 5 Juli 2023.

12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan telah memenuhi persyaratan dan/atau pentaatan atas setiap perizinan tersebut, sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Nomor Induk Berusaha ("**NIB**") dan NIB tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("**PP No. 5/2021**") *juncto* NIB Perseroan No. 2810220064373 tanggal 28 Oktober 2022 dengan perubahan ke-2 tanggal 16 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("**OSS**"), kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah aktivitas perusahaan holding, dimana tingkat risiko untuk kegiatan usaha tersebut adalah rendah, dan dengan demikian Perseroan hanya wajib memiliki NIB.

13. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan secara sah memiliki penyertaan saham pada (i) Perusahaan Anak, (ii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya lebih dari 50% namun perusahaan-perusahaan tersebut tidak aktif beroperasi secara komersial, dan (iii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya kurang dari 50%, yaitu sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
HALAMAN: 15

SEGHPL, dimana Perseroan secara langsung memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SEGHPL. SEGHPL melakukan penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- a. SEG Philippines B.V ("**SEGPBV**"), dimana SEGHPL secara langsung memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SEGPBV.
- b. SEGNBV, dimana SEGHPL secara langsung memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SEGNBV. SEGNBV melakukan penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - i. SEG Holdings (Salak-Darajat) B.V ("**SEGHSD**"), dimana SEGNBV secara langsung memiliki penyertaan saham yang mewakili 49% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SEGHSD. SEGHSD melakukan penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - SEGSDBV, dimana SEGHSD secara langsung memiliki penyertaan saham yang mewakili 80,20% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SEGSDBV. SEGSDBV melakukan penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - 1) SEG Darajat I, Limited ("**SEGDI**"), dimana SEGSDBV secara langsung memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SEGDI.
 - 2) SEG Darajat II, Limited ("**SEGDI**"), dimana SEGSDBV secara langsung memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SEGDI.
 - 3) SEGSS, dimana SEGSDBV secara langsung memiliki penyertaan saham sebesar 57.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp55.048.462.500 yang mewakili 95% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SEGSS.
 - 4) DGI, dimana SEGSDBV secara langsung memiliki penyertaan saham sebesar 56.960.582 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp56.960.582.000 yang mewakili 95% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh DGI.
 - 5) SEGDS, dimana SEGSDBV secara langsung memiliki penyertaan saham sebesar 27.440 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 41.269.760.000 yang mewakili 49% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SEGDS.

9

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
HALAMAN: 16

- 6) SEG Salak, Ltd ("SEGSL"), dimana SEGSDBV secara langsung memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SEGSL. SEGSL melakukan penyertaan saham pada perusahaan sebagai berikut:
 - a) SEG Salak Pratama, Ltd ("**SEGSPL**"), dimana SEGSL secara langsung memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SEGSPL.
- c. SEGPL, dimana SEGHPL secara langsung memiliki penyertaan saham yang mewakili 80% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SEGPL. SEGPL melakukan penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - i. SEGHSD, dimana SEGPL secara langsung memiliki penyertaan saham yang mewakili 51% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SEGHSD.
 - ii. SEG (Wayang Windu) Limited ("**SEGWW**"), dimana SEGPL secara langsung memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SEGWW.
 - iii. SEGH, dimana SEGPL secara langsung memiliki penyertaan saham sebesar 95.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 9.500.000.000 yang mewakili 95% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SEGH.
 - iv. SEGI, dimana SEGPL secara langsung memiliki penyertaan saham sebesar 108.900 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 10.890.000.000 yang mewakili 95% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SEGI.
 - v. SEGDS, dimana SEGPL secara langsung memiliki penyertaan saham sebesar 28.560 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 42.954.240.000 yang mewakili 51% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SEGDS.
- d. DGA SEG B.V ("**DGAS**"), dimana SEGHPL secara langsung memiliki penyertaan saham yang mewakili 50% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh DGAS. DGAS melakukan penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - i. SEGPL, dimana DGAS secara langsung memiliki penyertaan saham yang mewakili 20% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SEGPL.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Perusahaan Anak telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penyertaan saham Perseroan pada perusahaan anak berbadan hukum asing sebagaimana dinyatakan dalam pendapat dari segi hukum dari Konsultan Hukum yang mempunyai yurisdiksi sesuai dengan domisili masing-masing perusahaan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
HALAMAN: 17

anak tersebut yaitu McKinney Bancroft & Hughes, Conyers Dill & Pearman Pte. Ltd., Rajah & Tann Singapore LLP, dan Houthoff Cooperatief U.A.

14. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 11 September 2023, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan tidak melakukan penutupan asuransi atas harta kekayaannya.
15. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Perseroan yang material tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga.
16. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Perseroan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi Perseroan, telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana dan rencana penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan, tidak terdapat perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak ketiga.

Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana telah dibuat dan ditandatangani secara sah, mengikat Perseroan, masih berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

Pada tanggal 1 Januari 2023, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific II dengan PT Griya Idola, di mana perjanjian tersebut merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**").

Mengingat Perseroan masih berstatus sebagai perusahaan tertutup dan Perseroan merupakan perusahaan terkendali dari BRPT, maka berdasarkan POJK No. 42/2020, pihak yang berkewajiban untuk melakukan pemenuhan atas kewajiban transaksi afiliasi di atas adalah BRPT sebagai perusahaan terbuka yang mengendalikan Perseroan. Berdasarkan Laporan Transaksi Afiliasi No. 057/BP/M-Corps/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023, BRPT telah melakukan pemenuhan pelaporan atas transaksi afiliasi tersebut di atas kepada OJK sebagaimana diwajibkan berdasarkan POJK No. 42/2020.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
HALAMAN: 18

Mengingat berdasarkan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020 transaksi tersebut di atas wajib untuk dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi, maka pelaporan transaksi afiliasi oleh BRPT belum sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020.

Berdasarkan POJK No. 42/2020, setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut di atas dikenai sanksi administratif berupa: (a) peringatan tertulis; (b) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; (c) pembatasan kegiatan usaha; (d) pembekuan kegiatan usaha; (e) pencabutan izin usaha; (f) pembatalan persetujuan; dan (g) pembatalan pendaftaran. Selain sanksi administratif ini, OJK dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan POJK No. 42/2020.

17. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, yaitu kewajiban pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Undang – Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (“**WLTk**”), kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“**BPJS**”) Ketenagakerjaan dan Kesehatan, pemenuhan upah minimum provinsi/regional, dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, kecuali kewajiban Wajib Laport Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (“**WLFKP**”) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 6 Tahun 2004, setiap perusahaan wajib melaporkan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerjanya secara tertulis kepada Gubernur DKI Jakarta. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh pada perusahaan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000.

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah mengambil formulir permohonan WLFKP pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat dan sedang dalam proses pengumpulan dokumen administratif. Lebih lanjut berdasarkan keterangan Perseroan, dimana atas hal ini telah diklarifikasikan secara verbal oleh tim Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Perseroan, proses pengurusan WLFKP membutuhkan waktu karena Perseroan baru memiliki karyawan pada bulan Juni 2023 dan mendaftarkan karyawan Perseroan tersebut dalam sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sehingga proses pengurusan dan perolehan WLFKP Perseroan diharapkan akan selesai pada akhir bulan September 2023. Meskipun demikian, perkiraan penyelesaian pengurusan dokumen tersebut akan bergantung pada situasi dan kondisi otoritas pemerintahan terkait serta faktor-faktor eksternal lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 18 Juli 2023, Perseroan berkomitmen untuk menyampaikan laporan WLFKP periode tahun 2023 paling lambat 6 bulan sejak tanggal surat pernyataan.

18. Dalam hal rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana untuk penyeteran modal kepada SEGHPL merupakan transaksi sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK No. 17/2020**”), maka transaksi tersebut hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK dalam waktu 2 hari kerja setelah transaksi, mengingat transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali Perseroan yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan. Lebih lanjut, penyeteran modal kepada SEGHPL merupakan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
HALAMAN: 19

transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, yang hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK dalam waktu 2 hari kerja setelah transaksi, mengingat transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali Perseroan yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan.

Dana yang diperoleh SEGHPL dari penyeteroran modal oleh Perseroan akan digunakan SEGHPL untuk: (i) pembayaran sebagian utang Fasilitas B kepada Bangkok Bank dan (ii) memenuhi kewajiban pembayaran kepada SEOG dan Perseroan sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya dan Surat Perseroan.

Rencana penggunaan dana yang akan digunakan oleh SEGHPL untuk melakukan pembayaran utang Fasilitas B kepada Bangkok Bank bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan keterangan dari Perseroan, utang yang diperoleh dari Bangkok Bank digunakan oleh SEGHPL untuk pembiayaan akuisisi 50% kepemilikan saham di DGAS) dan akuisisi 100% kepemilikan saham Phoenix Power B.V di SEGPL dan SEGNBV ("Akuisisi"). Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan BRPT tanggal 12 September 2023, transaksi Akuisisi yang masing-masing dilakukan pada tanggal 15 Desember 2022 dan 22 Desember 2022, bukan merupakan transaksi afiliasi karena dilakukan antara SEGHPL, yang merupakan perusahaan terkendali BRPT, dengan Mitsubishi Corporation dan Phoenix Power B.V yang bukan merupakan pihak terafiliasi SEGHPL dan BRPT, sehingga transaksi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan BRPT tanggal 12 September 2023, BRPT telah melakukan penelaahan secara menyeluruh atas transaksi Akuisisi tersebut, baik dari aspek hukum maupun komersial, dan menyimpulkan bahwa transaksi Akuisisi tersebut memberikan manfaat, baik bagi SEGHPL maupun bagi BRPT. Sehingga, atas pelaksanaan transaksi Akuisisi tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis antara BRPT selaku perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan BRPT. Lebih lanjut, jumlah keseluruhan dari transaksi Akuisisi tersebut adalah sebesar USD 645.000.000, sehingga nilai transaksi tersebut hanya sebesar 14,75% dari ekuitas BRPT berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian BRPT untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh Auditor Independen Imelda & Rekan yaitu sebesar USD 4.371.917.000, sehingga tidak mencapai batasan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan keterangan BRPT, penambahan kepemilikan SEGHPL di DGAS, SEGPL dan SEGNBV juga bukan merupakan informasi yang material bagi BRPT mengingat seluruh entitas tersebut sudah dikonsolidasi ke BRPT, kecuali untuk DGAS yang tidak dikonsolidasi ke BRPT setelah pembelian saham dilakukan. Dengan demikian, BRPT tidak memiliki kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
HALAMAN: 20

Rencana pemenuhan kewajiban kepada SEOG berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya sehubungan dengan pembelian saham ACEHI bukan merupakan: (i) transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud di dalam POJK No. 42/2020 dan (ii) transaksi material sebagaimana dimaksud di dalam POJK No. 17/2020 mengingat pemenuhan kewajiban tersebut merupakan pelaksanaan kewajiban SEGHPL berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya dan Surat Perseroan.

Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya merupakan transaksi afiliasi bagi BRPT sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan BRPT telah melakukan pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur berdasarkan POJK No. 42/2020 yaitu mengumumkan keterbukaan informasi berdasarkan Keterbukaan Informasi PT Barito Pacific Tbk Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi yang Dilakukan Entitas Anak pada tanggal 5 Juli 2023 ("**Keterbukaan Informasi BRPT**") *juncto* Surat Pengantar Sehubungan dengan Revisi Keterbukaan Informasi PT Barito Pacific Tbk No. 046/BP/M-Corps/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang ditujukan kepada OJK serta menunjuk penilai untuk menentukan kewajaran transaksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Keterbukaan Informasi Barito, Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 karena transaksi yang diatur dalam Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya ini memberikan manfaat bagi Perseroan maupun BRPT.

Lebih lanjut, merujuk pada Pendapat Kewajaran atas Rencana Penunjukan dan Penggantian Biaya No. 00089/2.0162-00/BS/01/0153/1/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian BRPT untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan, jumlah ekuitas BRPT adalah sebesar USD 3,83 miliar. Dengan demikian, jumlah nilai transaksi tersebut mencerminkan kurang dari 20,00% dari ekuitas BRPT per tanggal 31 Maret 2023, sehingga berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen BRPT, transaksi tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas surat permohonan yang dikirimkan oleh SEGHPL kepada Bangkok Bank tertanggal 10 Agustus 2023, sesuai dengan *Facilities Agreement for up to USD655.000.000 Term Loan Facilities* tanggal 11 Desember 2022 antara Bangkok Bank dan SEGHPL, Bangkok Bank telah memberikan persetujuan tertulis dengan menandatangani surat permohonan tersebut pada tanggal 24 Agustus 2023, untuk menyetujui SEGHPL mengakuisisi 24,24% saham ACEHI dari SEOG sehubungan dengan peningkatan keseluruhan *interest* tidak langsung pada SEGSDBV hingga menjadi 80,91% dimana biaya akuisisi tersebut menggunakan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya tersebut telah bersifat final dan mengikat tanpa adanya suatu syarat tangguh. Sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya, Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya berlaku efektif dan mengikat Para Pihak sejak tanggal ditandatangani dan akan berakhir dengan sendirinya setelah selesainya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
HALAMAN: 21

Penunjukan SEGHPL sebagai pihak yang namanya akan dicatatkan sebagai pemegang saham dalam daftar pemegang saham ACEHI, termasuk kewajiban untuk mengembalikan uang muka kepada Perseroan sesuai Surat Perseroan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, yang hanya wajib dilaporkan oleh BRPT kepada OJK dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi yakni 25 Agustus 2023, mengingat transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali Perseroan yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan dan BRPT telah memenuhi kewajiban pelaporan kepada OJK tersebut berdasarkan Laporan Transaksi Afiliasi No. 064/BP/M-Corps/IX/2023 tanggal 13 September 2023.

Mengingat berdasarkan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020 transaksi tersebut di atas wajib untuk dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi, maka pelaporan transaksi afiliasi oleh BRPT belum sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020.

Berdasarkan POJK No. 42/2020, setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut di atas dikenai sanksi administratif berupa: (a) peringatan tertulis; (b) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; (c) pembatasan kegiatan usaha; (d) pembekuan kegiatan usaha; (e) pencabutan izin usaha; (f) pembatalan persetujuan; dan (g) pembatalan pendaftaran. Selain sanksi administratif ini, OJK dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan POJK No. 42/2020.

Rencana pemenuhan kewajiban pembayaran oleh SEGHPL kepada Perseroan bukan merupakan: (i) transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, dan (ii) transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Rencana penggunaan dana untuk modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji, biaya jasa profesional dan biaya sewa, bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020. Dalam hal penggunaan dana untuk modal kerja tersebut merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib untuk memenuhi ketentuan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur di dalam POJK No. 42/2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan tanggal 30 Agustus 2023, rencana penggunaan dana yang akan dilaksanakan oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan akan dilakukan berdasarkan prinsip yang wajar dan tanpa adanya benturan kepentingan apapun sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

19. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 11 September 2023, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
HALAMAN: 22

20. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 11 September 2023, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang; atau (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi.
21. Informasi terkait dengan aspek hukum sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus sebagai dokumen penawaran untuk Penawaran Umum Perdana telah memuat informasi yang material yang diungkapkan di dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Dari Segi Hukum.

II. PERUSAHAAN ANAK PERSEROAN

1. Pendirian Perusahaan Anak yang didirikan di Indonesia telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki anggaran dasar yang telah disesuaikan dengan UUPT.

Sehubungan dengan dokumentasi terhadap bukti penyetoran pada saat pendirian SEGI, SEGH, DGI dan SEGSS yang tidak dapat ditemukan, mengingat telah melampaui batas waktu 10 tahun, maka sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, SEGI, SEGH, DGI dan SEGSS tidak lagi memiliki kewajiban untuk menyimpan bukti setor pada saat pendirian tersebut.

Perubahan anggaran dasar Perusahaan Anak yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan usaha yang dilakukan masing-masing Perusahaan Anak saat ini telah disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 yang berlaku saat ini.
2. Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham Perusahaan Anak dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk:
 - a. Akta pengambilalihan DGI oleh Star Energy Geothermal (Salak-Darajat) B. V. dan BRPT, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 79 tanggal 27 September 2017, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta, yang tidak dapat ditemukan;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
HALAMAN: 23

- b. Akta pengambilalihan SEGH oleh Star Energy Geothermal Pte. Ltd., berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 29 tanggal 15 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta SEGH No. 29/2012**"), yang tidak dapat ditemukan;
- c. Dokumentasi terhadap bukti penyetoran SEGI sehubungan dengan peningkatan modal berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 1 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan ("**Akta SEGI No. 2/2019**"), yang tidak dapat ditemukan;
- d. Dokumentasi terhadap bukti penyetoran SEGSS sehubungan dengan peningkatan modal berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 39 tanggal 21 November 2013, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang, yang tidak dapat ditemukan;
- e. Keterlambatan penyetoran modal SEGDS pada saat pendirian sehingga belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil ("**PP No. 8/2021**"), dimana bukti penyetoran yang sah wajib disampaikan kepada Menkumham dalam waktu paling lama 60 hari sejak tanggal akta pendirian perseroan terbatas ditandatangani.

Berdasarkan Pasal 128 UUPT, pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Ketiadaan atas akta pengambilalihan menimbulkan ketidakpastian apakah pengalihan telah dilakukan.

Sehubungan dengan penyetoran modal pada poin (c) dan (d) di atas:

- a. Pemegang saham SEGI telah meratifikasi penyetoran modal yang dilakukan oleh pemegang saham SEGI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 18 tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
- b. Pemegang saham SEGSS telah meratifikasi penyetoran modal yang dilakukan oleh pemegang saham SEGSS pada SEGSS berdasarkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau No. 69 tanggal 12 Juli 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Tidak terdapat konsekuensi hukum terhadap keterlambatan penyampaian bukti setor terhadap status badan hukum yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan PP No. 8/2021.

Sehubungan dengan terlambatnya dilakukannya penyetoran modal SEGDS pada saat pendirian, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas keterangan SEGDS, para pemegang saham SEGDS saat ini sedang dalam proses untuk penandatanganan keputusan sirkuler pemegang saham guna meratifikasi keterlambatan penyetoran modal pada saat pendirian SEGDS.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
HALAMAN: 24

Atas peningkatan modal disetor dan ditempatkan SEGI berdasarkan Akta SEGI No. 2/2019, BRPT telah melakukan keterbukaan informasi berdasarkan Surat Pengantar Keterbukaan Informasi PT Barito Pacific Tbk No. 005/BP/M-Corps/II/2019 tanggal 27 Februari 2019, yang ditujukan kepada OJK dan BEI.

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor SEGH berdasarkan Akta SEGH No. 29/2012 dilakukan melalui proses konversi utang SEGH kepada SEGPL yang telah memenuhi ketentuan Pasal 35 UUPT dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Prajogo Pangestu memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat Perusahaan Anak Perpres No. 13 Tahun 2018.

Perusahaan Anak, telah melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan pemilik manfaat kepada instansi yang berwenang, yang dilakukan oleh SEGI, DGI, SEGSS pada tanggal 20 Juli 2023, SEGH pada tanggal 15 Agustus 2023, dan SEGDS pada tanggal 28 Agustus 2023.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UUPT, seluruh laba bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) UUPT dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Dengan demikian, apabila Perusahaan Anak memiliki laba bersih dan saldo laba positif serta bermaksud untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perusahaan Anak, maka Perusahaan Anak wajib terlebih dahulu menyisihkan sebagian dari laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) UUPT, kecuali apabila jumlah cadangan telah memenuhi ketentuan UUPT. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas keterangan Perusahaan Anak, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini hanya DGI yang memiliki saldo laba positif. Namun demikian, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perusahaan Anak (termasuk DGI) belum pernah membentuk cadangan dan belum pernah membagikan dividen kepada pemegang sahamnya.
4. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat di Perusahaan Anak adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak.
5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban untuk melaksanakan RUPS Tahunan untuk periode tahun buku 2020, 2021, dan 2022 sebagaimana dimaksud dalam UUPT.

Berdasarkan ketentuan UUPT, tidak terdapat sanksi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan Perusahaan Anak untuk tahun buku 2020 dan 2021. Perusahaan Anak telah melaksanakan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2020 dan 2021 berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau No. 69 tanggal 12 Juli 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Darajat Geothermal Indonesia No. 67 tanggal 12 Juli 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, (iii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 18 tanggal 13 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, dan (iv) Akta Pernyataan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
HALAMAN: 25

Keputusan Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 13 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah menyetujui dan memberikan dispensasi atas pengesampingan keberlakuan Pasal 78 ayat (2) UUPT mengenai kewajiban pelaksanaan RUPS Tahunan oleh Perusahaan Anak dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku 2020 dan tahun buku 2021.

6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban untuk mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan UUPT berdasarkan (i) Daftar Pemegang Saham SEGSS tanggal 27 September 2017, Daftar Pemegang Saham DGI tanggal 1 September 2022, Daftar Pemegang Saham SEGI tanggal 13 Juli 2023, Daftar Pemegang Saham SEGH tanggal 13 Juli 2023, Daftar Pemegang Saham SEGDS tanggal 25 Agustus 2023 dan (ii) Daftar Khusus SEGSS tanggal 20 Juli 2023, Daftar Khusus DGI tanggal 20 Juli 2023, Daftar Khusus SEGI tanggal 20 Juli 2023, Daftar Khusus SEGH tanggal 20 Juli 2023, Daftar Khusus SEGDS tanggal 25 Agustus 2023.
7. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perusahaan Anak telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan telah memenuhi persyaratan dan/atau pentaatan atas setiap perizinan tersebut, sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Sehubungan dengan keberlakuan perizinan untuk kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi ("PSPE") Panas Bumi SEGI di wilayah Gunung Hamiding berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1869K/30/MEN/2018 tanggal 21 Juni 2018 sebagaimana terakhir memperoleh perpanjangan penghentian sementara melalui Surat No. T-2268/EK.04/DJE/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Perpanjangan Penghentian Sementara Sebagian Kegiatan PSPE di Daerah Gunung Hamiding ("SK PSPE"), berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas keterangan SEGI, pada tanggal dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, tidak terdapat risiko kegiatan usaha bagi SEGI dan grup Perseroan dan pengaruhnya atas pelaksanaan kegiatan usaha SEGI dan grup Perseroan dan kinerja keuangan SEGI dan grup Perseroan, mengingat bahwa SK PSPE milik SEGI masih berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2023.
8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perusahaan Anak yang memiliki aset atau harta kekayaan yang material adalah SEGI. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak dan/atau benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh SEGI untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia dan harta kekayaan milik SEGI yang material tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang SEGI atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga.
9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang berlaku yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang dibuat atau ditandatangani oleh Perusahaan Anak agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi dan berlaku secara efektif, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Anak secara material, telah dibuat oleh Perusahaan Anak sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perusahaan Anak yang bersangkutan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
HALAMAN: 26

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perusahaan Anak dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana dan rencana penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan, tidak terdapat perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Perusahaan Anak dengan pihak ketiga.

10. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perusahaan Anak tanggal 11 September 2023, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perusahaan Anak yang memiliki harta kekayaan yang dianggap material bagi Perusahaan Anak adalah SEGI. Dalam hal ini, hanya SEGI yang mengasuransikan harta kekayaan yang dianggap material bagi SEGI dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan dan polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.
11. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perusahaan Anak tanggal 11 September 2023, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perusahaan Anak yang memiliki tenaga kerja adalah SEGI. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, SEGI telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (ii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iii) WLKP, (iv) WLTK, (v) pembentukan Peraturan Perusahaan, dan (vi) dokumen persetujuan RPTKA, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya pengesahan atas pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit dari instansi ketenagakerjaan terkait.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, SEGI telah menyampaikan Surat Permohonan Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit No. 012/HC-SEG/JKT/IX/2023 tanggal 7 September 2023 kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat, beserta dengan seluruh dokumen pendukung yang diperlukan untuk memperoleh proses pengesahan Lembaga Kerjasama Bipartit SEGI. Surat Permohonan tersebut telah diterima oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat, sebagaimana dibuktikan dengan cap tanda terima tanggal 7 September 2023.

12. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan masing-masing Perusahaan Anak tanggal 11 September 2023, Perusahaan Anak terkait tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi.
13. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tanggal 11 September 2023, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak terkait (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
HALAMAN: 27

arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, atau; (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Perdana adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Perusahaan Anak: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
6. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang akan kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Perusahaan Anak.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
HALAMAN: 28

7. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 14 September 2023.
8. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Perusahaan Anak.
9. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan dan Perusahaan Anak menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.
10. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
11. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah ("**Permendagri No. 19/2017**") telah mencabut pedoman penetapan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*) pada seluruh daerah di Indonesia sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 ("**Permendagri No. 22/2016**"). Permendagri No. 22/2016 merupakan dasar hukum bagi masing-masing daerah di Indonesia untuk menyusun peraturan daerah sehubungan penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*). Namun, pada praktiknya tidak semua pemerintah daerah mengikuti arahan dari pemerintah pusat tersebut di mana beberapa daerah di Indonesia masih tetap mempertahankan peraturan daerah terkait penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*). Lebih lanjut, pada tanggal 2 November 2020, *Staatsblad* Tahun 1926 No. 226 jo. *Staatsblad* Tahun 1940 No. 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*) ("**Undang-Undang Gangguan**") dicabut keberlakuannya berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU No. 11/2020**"). Namun, UU No. 11/2020 yang sejak tanggal 30 Desember 2022 telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak berlaku surut atas ketentuan dalam Undang-Undang Gangguan, sehingga kewajiban untuk memperoleh Izin Gangguan berdasarkan Undang-Undang Gangguan sampai dengan berlakunya Perppu No. 2/2022 tetap berlaku dengan tetap memperhatikan ketentuan di atas.
12. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
HALAMAN: 29

Demikian Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Putu Suryastuti, S.H., M.H.
Partner

No. STTD : STTD.KH-115/PJ-1/PM.02/2023
No. HKHPM : 201423

XIX. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN BESERTA LAPORAN AUDIT INDEPENDEN

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**31 MARET 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020/
*31 MARCH 2023, 31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020
AND FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2023 AND 2022 AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020***

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING**

**TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 DAN UNTUK
PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022 SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

**THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT 31 MARCH 2023, 31 DECEMBER 2022, 2021
AND 2020 AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED 31 MARCH 2023 AND 2022 AND
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2022,
2021 AND 2020**

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Sesuai dengan resolusi Direksi PT Barito Renewables Energy Tbk dan atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hendra Soetjipto Tan
Alamat : Wisma Barito Pacific II, Lantai 23
Jl. Letjen S. Parman Kav. 60,
Jakarta 11410
Telepon : +62 21 5306711
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Merly
Alamat : Wisma Barito Pacific II, Lantai 23
Jl. Letjen S. Parman Kav. 60,
Jakarta 11410
Telepon : +62 21 5306711
Jabatan : Direktur Keuangan

In accordance with a resolution of the Board of Directors of PT Barito Renewables Energy Tbk and on behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:

1. Name : Hendra Soetjipto Tan
Address : Wisma Barito Pacific II, 23rd Floor
Jl. Letjen S. Parman Kav. 60,
Jakarta 11410
Telephone : +62 21 5306711
Position : President Director
2. Name : Merly
Address : Wisma Barito Pacific II, 23rd Floor
Jl. Letjen S. Parman Kav. 60,
Jakarta 11410
Telephone : +62 21 5306711
Position : Finance Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Barito Renewables Energy Tbk dan entitas anak ("Grup");
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Grup.

1. *The Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Barito Renewables Energy Tbk and its subsidiaries (the "Group");*
2. *The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information has been disclosed in a complete and truthful manner in the Group's consolidated financial statements;*
b. *The Group's consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts; and*
4. *The Board of Directors is responsible for the Group's internal control systems.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan pengetahuan dan kepercayaan kami.

This statement is confirmed to the best of our knowledge and belief.

Atas nama dan mewakili Direksi

For and on behalf of the Board of Directors

Jakarta, 13 September 2023

Direktur Utama/President Director

Direktur Keuangan/Finance Director



Hendra Soetjipto Tan



METERAI TEMPEL
60414AKX009299093

Merly

PT Barito Renewables Energy Tbk

Wisma Barito Pacific II, 23rd Floor

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60

Jakarta 11410, Indonesia

Phone: +62 215306711

www.baritorenouvelables.co.id



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF

PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Barito Renewables Energy Tbk dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Barito Renewables Energy Tbk and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statements of financial position as at 31 March 2023 and 31 December 2022, 2021 and 2020 and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity and consolidated statements of cash flows for the three-month period ended 31 March 2023 and for the years ended 31 December 2022, 2021 and 2020, and notes to the consolidated financial statements, including information on material accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 March 2023 and 31 December 2022, 2021 and 2020, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the three-month period ended 31 March 2023 and for the years ended 31 December 2022, 2021 and 2020, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audits of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id



Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut.

Pemulihan penurunan nilai goodwill dan aset non-keuangan dari Unit Penghasil Kas Salak dan Darajat

Lihat Catatan 2j, 2k, 2o, 2p dan 2q - Kebijakan akuntansi yang material – Aset tetap, Penurunan nilai aset non-keuangan, Properti yang belum dikembangkan, Biaya ditangguhkan dan Aset tidak berwujud; Catatan 3d dan 3e - Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting – Sumber ketidakpastian estimasi – Pemulihan nilai aset panas bumi dan Pemulihan nilai goodwill; dan Catatan 11 dan 13 – Aset tetap dan Aset tidak berwujud, atas laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Maret 2023, Grup memiliki goodwill dan aset non-keuangan tertentu, yang terdiri dari properti yang belum dikembangkan, bonus, biaya ditangguhkan dan aset tetap, dari Unit Penghasil Kas ("UPK") Salak dan Darajat sebesar AS\$2,06 miliar yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Goodwill dan properti yang belum dikembangkan tersebut berasal dari akuisisi lini usaha panas bumi Salak dan Darajat.

Grup melakukan pengujian penurunan nilai goodwill, termasuk aset non-keuangan tertentu, pada setiap akhir periode pelaporan. Pengujian penurunan nilai dilakukan untuk setiap Unit Penghasil Kas yang telah mendapatkan alokasi goodwill dengan membandingkan nilai tercatat setiap UPK, termasuk alokasi goodwill, dengan jumlah terpulihkannya.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements for the three-month period ended 31 March 2023. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matter identified in our audit is outlined as follows.

Recoverability of goodwill and non-financial assets of the Salak and Darajat Cash Generating Units

Refer to Notes 2j, 2k, 2o, 2p and 2q - Material accounting policies – Fixed assets, Impairment of non-financial assets, Undeveloped properties, Deferred charges and Intangible assets; Notes 3d and 3e - Critical accounting estimates and judgements - Sources of estimation uncertainty – Recoverability of geothermal assets and Recoverability of goodwill; and Notes 11 and 13 – Fixed assets and Intangible assets, to the consolidated financial statements.

As at 31 March 2023, the Group held goodwill and certain non-financial assets, which consisted of undeveloped properties, bonuses, deferred charges and fixed assets, relating to the Salak and Darajat Cash Generating Units ("CGUs") totalling US\$2.06 billion in the consolidated statement of financial position. The goodwill and undeveloped properties arose from the acquisition of the Salak and Darajat geothermal businesses.

The Group performs an impairment assessment of goodwill, including certain non-financial assets, at the end of each reporting period. An impairment assessment is performed for each CGU for which goodwill has been allocated by comparing the carrying value of each CGU, including the allocated goodwill, with their recoverable amounts.



Jumlah terpulihkan, yang ditentukan sebagai jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai UPK, melibatkan pertimbangan dan asumsi-asumsi utama sehubungan dengan tingkat diskonto dan tingkat pertumbuhan tahunan, yang telah mempertimbangkan asumsi harga jual listrik dan uap di masa mendatang, produksi listrik dan uap (termasuk cadangan uap panas bumi, yang dihitung oleh tenaga ahli internal manajemen) dan estimasi belanja modal dan operasi.

Kami mengidentifikasi pemulihan nilai *goodwill* dan aset non-keuangan sebagai hal audit utama karena saldo yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup dan melibatkan estimasi dan asumsi yang terpengaruh oleh risiko dan ketidakpastian dalam menentukan jumlah terpulihkan.

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama

Kami melakukan prosedur audit berikut sebagai tanggapan atas hal ini:

- Memperoleh pemahaman tentang dan mengevaluasi pengendalian dan proses manajemen dalam melakukan pengujian penurunan nilai dan menilai risiko bawaan salah saji material dengan mempertimbangkan tingkat ketidakpastian estimasi dan kompleksitas model dan pertimbangan manajemen yang terlibat dalam menentukan asumsi yang diterapkan.
- Menilai kesesuaian identifikasi UPK oleh manajemen dan mengevaluasi apakah proses pengujian penurunan nilai dan asumsi telah diterapkan secara konsisten pada seluruh UPK.
- Menguji estimasi dan asumsi yang digunakan dalam pengujian penurunan nilai, yang meliputi antara lain: tingkat diskonto, tingkat pertumbuhan tahunan, harga jual listrik dan uap di masa mendatang, produksi listrik dan uap (termasuk cadangan uap panas bumi) dan estimasi belanja modal dan operasi. Prosedur kami mencakup membandingkan estimasi dan asumsi dengan kinerja keuangan historis, rencana bisnis yang disetujui dan sumber informasi eksternal untuk tingkat diskonto dan tingkat pertumbuhan tahunan.

The recoverable amount, which is determined as the higher of the fair value less costs of disposal and the value in use of the CGU, involves judgement and key assumptions with respect to the discount rate and the annual growth rate, which takes into consideration assumptions on future electricity and steam sales price, electricity and steam generation (including geothermal steam reserves, which are calculated by internal management experts) and estimated capital and operating expenditures.

We identified the recoverability of goodwill and non-financial assets as a key audit matter due to the significance of the balance to the Group's consolidated financial statements and the involvement of estimates and assumptions that are subject to risk and uncertainty in determining the recoverable amount.

How our audit addressed the key audit matter

We performed the following audit procedures in response to this matter:

- *Understood and evaluated management's controls and processes for performing its impairment assessments and assessed the inherent risk of material misstatement by considering the degree of estimation uncertainty and the complexity of management's models and the judgements involved in determining the assumptions applied.*
- *Assessed the appropriateness of management's identification of the CGUs and evaluated whether the performance of the impairment assessments and assumptions were applied consistently across the CGUs.*
- *Tested the estimates and assumptions used in the impairment assessment, which included amongst others: the discount rate, annual growth rate, future electricity and steam sales price, electricity and steam generation (including geothermal steam reserves) and estimated capital and operating expenditures. Our procedures included comparing the estimates and assumptions to the historical financial performance, approved business plans and external sources of information for the discount rate and annual growth rate.*



- Memahami proses Grup dalam mengestimasi cadangan uap panas bumi, termasuk penggunaan tenaga ahli internal manajemen. Kami menilai pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli internal manajemen termasuk kompetensi, kemampuan dan objektivitasnya. Kami memilih dan memeriksa sampel dari input data yang digunakan dalam proses pengestimasian cadangan ke hasil eksplorasi dan pengeboran yang relevan serta memeriksa akurasi perhitungan dan menilai kewajaran metodologi yang digunakan oleh manajemen.
- Menguji model arus kas diskonto yang digunakan, memeriksa keakuratan perhitungan dan membandingkan perkiraan informasi keuangan yang digunakan dengan rincian rencana bisnis manajemen yang disetujui untuk menilai kewajaran arus kas yang digunakan dalam model. Kami juga melakukan perbandingan antara asumsi yang digunakan pada periode sebelumnya dengan hasil aktual pada periode berjalan untuk menilai kemampuan manajemen menyusun perkiraan yang akurat.
- Melakukan analisa independen atas asumsi-asumsi utama dalam model yang disiapkan oleh manajemen untuk menilai sensitivitas asumsi-asumsi dan dampak potensial dari berbagai hasil yang memungkinkan.
- Menilai kecukupan pengungkapan terkait yang disajikan pada Catatan 13 atas laporan keuangan konsolidasian terhadap persyaratan dalam Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- *Understood the Group's process for estimating geothermal steam reserves, including the use of internal management experts. We assessed the work performed by internal management experts including their competence, capability and objectivity. We selected and checked a sample of data inputs used in the reserves estimation process to relevant exploration and drilling results and checked the accuracy of the calculation and assessed the reasonableness of methodology used by management.*
- *Tested the discounted cash flow models used, checked the accuracy of the calculations and compared the forecasted financial information used with the detailed approved management's business plans to assess the reasonableness of the cash flows used in the model. We also compared the assumptions used in the previous year with the actual results for the current period to assess management's ability to prepare accurate forecasts.*
- *Performed independent analysis of the key assumptions in the model prepared by management to assess the sensitivity of the assumptions and the potential impact of a range of possible outcomes.*
- *Assessed the adequacy of the related disclosures provided in Note 13 to the consolidated financial statements against the requirements of Indonesian Financial Accounting Standards.*

Hal lain

Informasi keuangan komparatif untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tidak diaudit atau direviu.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk disertakan di dalam prospektus PT Barito Renewables Energy Tbk untuk keperluan transaksi di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan, untuk digunakan untuk tujuan lain.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No.01022/2.1025/AU.1/02/0243-4/1/VI/2023 tertanggal 9 Juni 2023, No.01233/2.1025/AU.1/02/0243-4/1/VII/2023 tertanggal 20 Juli 2023 dan No.01355/2.1025/AU.1/02/0243-4/1/VIII/2023 tertanggal 30 Agustus 2023 dengan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Other matters

The comparative financial information for the three-month period ended 31 March 2022 has not been audited or reviewed.

This report is issued for the purpose of inclusion in a prospectus of PT Barito Renewables Energy Tbk for a transaction in the Indonesian Capital Market, and is not intended, and is not permitted, to be used for other purposes.

Prior to this report, we have issued independent auditors' reports No.01022/2.1025/AU.1/02/0243-4/1/VI/2023 dated 9 June 2023, No.01233/2.1025/AU.1/02/0243-4/1/VII/2023 dated 20 July 2023 and No.01355/2.1025/AU.1/02/0243-4/1/VIII/2023 dated 30 August 2023 with unmodified opinions on the consolidated financial statements of the Group as at 31 March 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020 and for the three-month period ended 31 March 2023 and for the years ended 31 December 2022, 2021 and 2020.



Grup telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasinya untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal Indonesia sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 34 atas laporan keuangan konsolidasian.

Oleh karena itu, kami memberikan laporan auditor independen ini atas laporan keuangan konsolidasian yang telah diterbitkan kembali.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

The Group has reissued its consolidated financial statements to conform with the presentation and disclosures required by the Indonesian capital market regulations as disclosed in Note 34 to the consolidated financial statements.

Accordingly, we provide this independent auditors' report on the reissued consolidated financial statements.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.



Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*



- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
 - Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
 - *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

JAKARTA,
13 September 2023

Yusron, S.E., Ak., CPA
Izin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0243



Baris: Renewable Energy
K1102.1025/AU.1/02/0243-4/1/IX/2023

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 1/1 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL
31 MARET 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali nilai nominal dan data saham)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION AS AT**

31 MARCH 2023, 31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020

(Expressed in thousands of United States Dollars,
except for par value and share data)

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March	31 Desember/December			
		2023	2022	2021	2020	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	6	271,407	169,331	203,350	123,260	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	7	173,421	179,688	198,557	185,268	Restricted cash
Piutang usaha dan lain-lain - pihak ketiga	8	116,281	126,758	95,007	100,064	Trade and other receivables - third parties
Piutang sewa pembiayaan - bagian lancar	9	8,269	8,052	7,272	6,570	Finance lease receivables - current portion
Persediaan	10	13,646	13,286	14,811	17,154	Inventories
Aset lancar lain-lain		8,090	6,849	6,190	5,748	Other current assets
Jumlah aset lancar		591,114	503,964	525,187	438,064	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Piutang usaha dan lain-lain: - pihak ketiga	8	62,979	58,970	70,910	63,769	Trade and other receivables: third parties -
- pihak berelasi	8, 24b	192	242	310	303	related parties -
Piutang sewa pembiayaan - bagian tidak lancar	9	370,138	372,368	380,420	387,692	Finance lease receivables - non-current portion
Barang modal dan peralatan	10	19,444	19,187	21,071	21,784	Capital spares and equipment
Aset hak guna		4,321	4,645	6,223	1,685	Right-of-use assets
Aset tetap	11	613,911	616,806	488,691	409,291	Fixed assets
Aset sewa operasi	12	348,274	354,543	355,469	358,041	Property on operating lease
Biaya ditangguhkan		17,506	17,649	15,372	17,630	Deferred charges
Aset tidak berwujud	13	1,442,193	1,442,238	1,575,363	1,631,956	Intangible assets
Aset tidak lancar lain-lain		3,244	3,110	2,886	1,883	Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar		2,882,202	2,889,758	2,916,715	2,894,034	Total non-current assets
JUMLAH ASET		3,473,316	3,393,722	3,441,902	3,332,098	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 1/2 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL
31 MARET 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali nilai nominal dan data saham)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION AS AT**

31 MARCH 2023, 31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020

(Expressed in thousands of United States Dollars,
except for par value and share data)

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March	31 Desember/December			
		2023	2022	2021	2020	
LIABILITAS						LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang usaha dan lain-lain:						Trade and other payables:
- pihak ketiga	14	10,952	7,089	11,930	11,591	third parties -
- pihak berelasi	14, 24b	31	36	263	270	related parties -
Utang pajak - bagian jangka pendek:						Taxes payable - current portion:
- pajak penghasilan badan	23a	56,481	29,609	26,966	28,815	corporate income tax -
- pajak lain-lain	23a	2,081	1,525	2,430	1,792	other taxes -
Beban yang masih harus dibayar	14	70,260	48,025	53,095	48,786	Accrued expenses
Liabilitas sewa - bagian jangka pendek		2,602	2,547	2,233	1,218	Lease liabilities - current portion
Pinjaman - bagian jangka pendek	15	38,000	38,000	41,184	41,614	Borrowings - current portion
Jumlah liabilitas jangka pendek		180,407	126,831	138,101	134,086	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Utang pajak lain-lain	23a	6,364	6,093	6,718	6,796	Other taxes payable
Saldo <i>make-up account</i> Perusahaan Listrik Negara ("PLN")	16	23,065	24,078	15,066	17,633	Perusahaan Listrik Negara ("PLN") make-up account balances
Liabilitas sewa - bagian jangka panjang		2,161	1,958	4,322	649	Lease liabilities - non-current portion
Pinjaman - bagian jangka panjang	15	2,032,634	2,027,100	1,531,636	1,569,871	Borrowings - non-current portion
Liabilitas imbalan pasca kerja	17	13,095	11,269	10,881	15,338	Post-employment benefits liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	23c	741,293	761,391	752,396	746,574	Deferred tax liabilities
Jumlah liabilitas jangka panjang		2,818,612	2,831,889	2,321,019	2,356,861	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS		2,999,019	2,958,720	2,459,120	2,490,947	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS						EQUITY
Modal saham – nilai nominal Rp1 juta (AS\$64) per saham; Modal dasar – 30.000.000 lembar saham (31 Desember 2022: 30.000.000 lembar saham, 31 Desember 2021 dan 2020: 5.000 lembar saham); Modal ditempatkan dan disetor penuh – 19.465.683 lembar saham (31 Desember 2022: 19.465.683 lembar saham, 31 Desember 2021 dan 2020: 1.250 lembar saham)	18a	1,248,120	1,248,120	80	80	Share capital – par value of IDR1 million (US\$64) per share; Authorized – 30,000,000 shares (31 December 2022: 30,000,000 shares, 31 December 2021 and 2020: 5,000 shares); Issued and fully paid – 19,465,683 shares (31 December 2022: 19,465,683 shares, 31 December 2021 and 2020: 1,250 shares)
Tambahan modal disetor		(497,917)	(497,917)	750,083	750,083	Additional paid-in capital
Cadangan lainnya	18c	(968,834)	(968,834)	(608,560)	(608,560)	Other reserves
Saldo laba		439,084	410,136	354,643	276,156	Retained earnings
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		220,453	191,505	496,246	417,759	Total equity attributable to owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	19	253,844	243,497	486,536	423,392	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS		474,297	435,002	982,782	841,151	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		3,473,316	3,393,722	3,441,902	3,332,098	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 2 Schedule

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023 DAN
2022, SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022,
2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali laba bersih per saham dasar dan dilusian)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2023 AND 2022,
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
except for basic and diluted earnings per share)

	Catatan/ <i>Notes</i>	31 Maret/March 2022 (Tidak diaudit/ <i>Unaudited</i>)		31 Desember/December			
		2023	2022	2022	2021	2020	
Pendapatan	20	147,083	133,657	569,780	537,362	520,643	Revenue
Beban depresiasi dan amortisasi	11,12,13	(18,273)	(15,634)	(68,224)	(62,253)	(58,740)	Depreciation and amortisation expenses
Beban kompensasi dan tunjangan karyawan	21	(10,217)	(11,120)	(39,835)	(39,100)	(39,195)	Employee compensation and benefits expenses
Beban konsultan dan teknisi		(3,134)	(3,586)	(17,943)	(20,101)	(20,401)	Consultant and technician expenses
Tunjangan produksi kepada PT Pertamina Geothermal Energy		(4,710)	(3,891)	(16,485)	(13,853)	(14,913)	Production allowance to PT Pertamina Geothermal Energy
Beban keuangan	22	(33,303)	(20,986)	(85,078)	(86,164)	(125,251)	Finance costs
Keuntungan/(kerugian) kurs mata uang asing, bersih		1,149	(1)	(1,940)	(137)	667	Gain/(loss) on foreign exchange, net
Pendapatan bunga		2,051	7	2,886	24	25	Interest income
Lain-lain, bersih		(4,325)	(4,899)	(23,597)	(22,942)	(20,642)	Others, net
Laba sebelum pajak penghasilan		76,321	73,547	319,564	292,836	242,193	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	23b	(36,659)	(32,628)	(147,004)	(134,067)	(125,720)	Income tax expense
Laba periode/tahun berjalan		39,662	40,919	172,560	158,769	116,473	Profit for the period/year
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan:							Other comprehensive income for the period/year:
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali liabilitas imbangan pasca kerja, setelah pajak	17,23c	(367)	142	652	3,032	3,891	Item that will not be reclassified to profit or loss: Remeasurement of post-employment benefits liabilities, net of tax
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: Bagian efektif dari perubahan nilai wajar lindung nilai arus kas, setelah pajak		-	-	-	-	7,875	Item that will be reclassified to profit or loss: Effective portion of changes in fair value of cash flow hedge, net of tax
Jumlah (kerugian)/ penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan		(367)	142	652	3,032	11,766	Total other comprehensive (loss)/ income for the period/year
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan, setelah pajak		39,295	41,061	173,212	161,801	128,239	Total comprehensive income for the period/year, net of tax
Laba periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada:							Profit for the period/year attributable to:
Pemilik entitas induk		29,245	22,330	91,126	86,097	63,705	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	19	10,417	18,589	81,434	72,672	52,768	Non-controlling interests
Laba periode/tahun berjalan		39,662	40,919	172,560	158,769	116,473	Profit for the period/year
Jumlah penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:							Total other comprehensive income for the period/year attributable to:
Pemilik entitas induk		28,948	22,404	91,493	87,722	70,027	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	19	10,347	18,657	81,719	74,079	58,212	Non-controlling interests
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan, setelah pajak		39,295	41,061	173,212	161,801	128,239	Total comprehensive income for the period/year, net of tax
Laba bersih per saham yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk:							Earnings per share attributable to owners of the parent entity:
Dasar dan dilusian (nilai penuh)*	25	0.00023	2.67960	0.06371	10.33164	7.64460	Basic and diluted (full amount)*

*) Disajikan kembali untuk mencerminkan stock split
yang berlaku sejak 8 Juni 2023 (Catatan 33b.iv.1)

Restated to reflect the stock split (*
effective since 8 June 2023 (Note 33b.iv.1))

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an
integral part of these consolidated financial statements.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 3/1 Schedule

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2023 DAN 2022 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED 31 MARCH 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**
(Expressed in thousands of United States Dollars)

Catatan/ Notes	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Attributable to owners of the parent entity					Kepentingan non- pengendali/ Non-controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity	
	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Saldo laba/ Retained earnings	Cadangan lainnya/ Other reserves	Jumlah/ Total			
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020	80	834,010	210,681	(613,112)	431,659	441,452	873,111	Balance as at 1 January 2020
Laba tahun berjalan	-	-	63,705	-	63,705	52,768	116,473	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak:								Other comprehensive income for the year, net of tax:
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	-	-	2,231	-	2,231	1,660	3,891	Remeasurement of post-employment - benefits liabilities
- Cadangan lindung nilai arus kas	-	-	-	4,091	4,091	3,784	7,875	Cash flow hedging reserve -
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	65,936	4,091	70,027	58,212	128,239	Total comprehensive income for the year
Reklasifikasi			(461)	461	-	-	-	Reclassification
Pengurangan modal	18a	(83,927)	-	-	(83,927)	(28,741)	(112,668)	Capital reduction
Dividen	18a	-	-	-	-	(47,531)	(47,531)	Dividends
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	80	750,083	276,156	(608,560)	417,759	423,392	841,151	Balance as at 31 December 2020
Laba tahun berjalan	-	-	86,097	-	86,097	72,672	158,769	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak:								Other comprehensive income for the year, net of tax:
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	-	-	1,625	-	1,625	1,407	3,032	Remeasurement of post-employment - benefits liabilities
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	87,722	-	87,722	74,079	161,801	Total comprehensive income for the year
Dividen	18a	-	(9,235)	-	(9,235)	(10,935)	(20,170)	Dividends
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	80	750,083	354,643	(608,560)	496,246	486,536	982,782	Balance as at 31 December 2021
Laba tahun berjalan	-	-	91,126	-	91,126	81,434	172,560	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak:								Other comprehensive income for the year, net of tax:
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	-	-	367	-	367	285	652	Remeasurement of post-employment - benefits liabilities
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	91,493	-	91,493	81,719	173,212	Total comprehensive income for the year
Dividen	18a	-	(36,000)	-	(36,000)	(40,032)	(76,032)	Dividends
Transaksi dengan pihak non-pengendali	5	-	-	(360,274)	(360,274)	(284,726)	(645,000)	Transactions with non-controlling interests
Restrukturisasi entitas sepengendali	4	1,248,000	(1,248,000)	-	-	-	-	Restructuring of entities under common control
Penerbitan saham baru	4	40	-	-	40	-	40	Issuance of new shares
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	1,248,120	(497,917)	410,136	(968,834)	191,505	243,497	435,002	Balance as at 31 December 2022

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 3/2 Schedule

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2023 DAN 2022 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED 31 MARCH 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**
(Expressed in thousands of United States Dollars)

Catatan/ Notes	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Attributable to owners of the parent entity					Kepentingan non- pengendali/ Non-controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity	
	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Saldo laba/ Retained earnings	Cadangan lainnya/ Other reserves	Jumlah/ Total			
Saldo pada tanggal 1 Januari 2022	80	750,083	354,643	(608,560)	496,246	486,536	982,782	<i>Balance as at 1 January 2022</i>
Laba periode berjalan*)	-	-	22,330	-	22,330	18,589	40,919	<i>Profit for the period*)</i>
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak: - Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja*)	-	-	74	-	74	68	142	<i>Other comprehensive income for the period, net of tax: Remeasurement of post-employment - benefits liabilities*)</i>
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan*)	-	-	22,404	-	22,404	18,657	41,061	<i>Total comprehensive income for the period*)</i>
Saldo pada tanggal 31 Maret 2022*)	80	750,083	377,047	(608,560)	518,650	505,193	1,023,843	<i>Balance as at 31 March 2022*)</i>
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023	1,248,120	(497,917)	410,136	(968,834)	191,505	243,497	435,002	<i>Balance as at 1 January 2023</i>
Laba periode berjalan	-	-	29,245	-	29,245	10,417	39,662	<i>Profit for the period</i>
Kerugian komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak: - Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	-	-	(297)	-	(297)	(70)	(367)	<i>Other comprehensive loss for the period, net of tax: Remeasurement of post-employment - benefits liabilities</i>
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan	-	-	28,948	-	28,948	10,347	39,295	<i>Total comprehensive income for the period</i>
Saldo pada tanggal 31 Maret 2023	1,248,120	(497,917)	439,084	(968,834)	220,453	253,844	474,297	<i>Balance as at 31 March 2023</i>

*) Tidak diaudit

*) Unaudited

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 4 Schedule

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023 DAN
2022, SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

**CONSOLIDATED
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
31 MARCH 2023 AND 2022,
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars)

Catatan/ Notes	31 Maret/March 2022 (Tidak diaudit/ Unaudited)		31 Desember/December				
	2023	2022	2022	2021	2020		
Arus kas dari aktivitas operasi						Cash flows from operating activities	
Penerimaan dari pelanggan	8, 9 16, 20	160,204	141,644	556,108	538,132	529,518	Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok dan lainnya		(34,388)	(35,309)	(112,027)	(91,412)	(100,654)	Payments to suppliers and others
Penerimaan bunga		2,051	7	2,886	24	25	Interest received
Pembayaran bunga atas liabilitas sewa		(124)	(177)	(585)	(524)	(340)	Interest payment on lease liabilities
Pembayaran pajak penghasilan	23	(29,713)	(27,985)	(127,505)	(127,461)	(134,272)	Payment for income taxes
Pembayaran beban keuangan	14, 22	-	-	(81,292)	(83,827)	(76,217)	Payment of finance costs
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		98,030	78,180	237,585	234,932	218,060	Net cash provided by operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi							Cash flows from investing activities
Penambahan aset tidak lancar lain-lain		(134)	(188)	(224)	(1,003)	-	Additions of other non-current assets
Penambahan aset tetap	11	(320)	(18,144)	(26,790)	(48,098)	-	Additions of fixed assets
Penambahan aset sewa operasi	12	(28)	(2,293)	(24,144)	(23,476)	(23,272)	Additions of property on operating lease
Penambahan biaya ditangguhkan		(1,775)	(803)	(9,267)	(3,614)	(973)	Addition of deferred charges
Penambahan aset tidak berwujud	13	-	(446)	(446)	(1,293)	-	Addition of intangible assets
Penambahan barang modal dan peralatan	10	(257)	-	-	-	(859)	Additions of capital spares and equipment
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(2,514)	(21,874)	(60,871)	(77,484)	(25,104)	Net cash used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan							Cash flows from financing activities
Penerimaan dari utang bank	15	4,550	-	650,450	-	-	Proceeds from bank loan
Penerimaan dari senior secured notes	15	-	-	-	-	1,110,000	Proceeds from senior secured notes
Pembayaran kembali utang bank	15	-	-	(110,000)	-	(955,975)	Repayment of bank loan
Pembayaran senior secured notes	15	-	-	(41,184)	(41,614)	(7,540)	Repayment of senior secured notes
Pembagian dividen kepada kepentingan non-pengendali di anak perusahaan	18a	-	-	(40,032)	(10,935)	(47,531)	Dividend distribution to non-controlling interests in subsidiaries
Pembagian dividen kepada pemilik entitas induk	18a	-	-	(36,000)	(9,235)	-	Dividend distribution to owners of the parent entity
Penurunan pada kas yang dibatasi penggunaannya	7	7,246	24,150	190,287	177,384	342,219	Decrease in restricted cash
Kenaikan pada kas yang dibatasi penggunaannya	7	(979)	-	(171,418)	(190,673)	(396,592)	Increase in restricted cash
Pembagian kas dari pengurangan modal		-	-	-	-	(112,668)	Cash distribution from capital reduction
Pembayaran atas porsi pokok liabilitas sewa	32d	(493)	(685)	(2,426)	(2,910)	(3,970)	Payment of principal portion of lease liabilities
Penerbitan saham baru	4	-	-	40	-	-	Issuance of new shares
Akuisisi kepemilikan di entitas anak dari pihak non-pengendali	5	-	-	(645,000)	-	-	Acquisition of interests in subsidiaries from non-controlling interests
Penerimaan atas biaya keuangan	15	-	-	-	625	-	Refund of financing costs
Pembayaran atas biaya keuangan		(3,764)	-	(5,450)	-	(15,911)	Payment of financing costs
Penyelesaian transaksi swap	15	-	-	-	-	(16,709)	Settlement of swap transaction
Biaya pembatalan Tranche B	15	-	-	-	-	(4,000)	Tranche B cancellation fee
Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		6,560	23,465	(210,733)	(77,358)	(108,677)	Net cash provided by/ (used in) financing activities
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas		102,076	79,771	(34,019)	80,090	84,279	Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun	6	169,331	203,350	203,350	123,260	38,981	Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	6	271,407	283,121	169,331	203,350	123,260	Cash and cash equivalents at the end of the period/year

Lihat Catatan 27 untuk penyajian informasi arus kas Grup.

Refer to Note 27 for presentation of the Group's cash flow information.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/1 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Barito Renewables Energy Tbk (dahulu PT Barito Cahaya Nusantara) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris dari Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, No. 3 tertanggal 5 Februari 2018. Akta pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0010938.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 1 Maret 2018.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No 83 tanggal 26 Desember 2022 dari Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta terkait perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0129915.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan saat ini adalah sebagai perusahaan *holding* yang bergerak dalam aktivitas konsultasi manajemen lainnya, pembangkit tenaga listrik dan pengusahaan tenaga panas bumi.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat beralamat di Wisma Barito Pacific II, Lantai 23, Jl. Letjen S. Parman Kav. 60, Jakarta.

Entitas induk langsung dan terakhir Perusahaan adalah PT Barito Pacific Tbk. ("Barito"), sebuah perusahaan yang didirikan di Indonesia dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 2023	2022	31 Desember/December		
			2021	2020	
Komisaris Utama	-	-	Prajogo Pangestu	Prajogo Pangestu	<i>President</i>
Komisaris	Rudy Suparman	Rudy Suparman	Rudy Suparman	Rudy Suparman	<i>Commissioner</i>
Direktur Utama	-	-	Agus Salim Pangestu	Agus Salim Pangestu	<i>President Director</i>
Direktur	David Kosasih	David Kosasih	Andry Setiawan	Andry Setiawan	<i>Director</i>

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Barito Renewables Energy Tbk (formerly PT Barito Cahaya Nusantara) (the "Company") was established based on the Notarial Deed of Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notary in Jakarta, No. 3 dated 5 February 2018. The Company's establishment deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0010938.AH.01.01.Tahun 2018 dated 1 March 2018.

The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment based on Notarial Deed No. 83 dated 26 December 2022 of Wiwik Condro, S.H., Notary in Jakarta was regarding changes to the Company's Articles of Association. This amendment to the Company's Articles of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0129915.AH.01.02.Tahun 2022 dated 28 December 2022.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's current activities is as a holding company engaged in other management consulting activities, power generation and geothermal power business.

The Company is domiciled in Jakarta with its head office located at Wisma Barito Pacific II, 23rd Floor, Jl. Letjen S. Parman Kav. 60, Jakarta.

The direct parent and ultimate parent entity of the Company is PT Barito Pacific Tbk. ("Barito"), a company incorporated in Indonesia and listed on the Indonesia Stock Exchange.

The Company's Boards of Commissioners and Directors as at 31 March 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020 were as follows:

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/2 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2023, Perusahaan dan entitas anak memiliki 647 orang karyawan tetap (31 Desember 2022: 634 karyawan tetap, 31 Desember 2021: 640 karyawan tetap, 31 Desember 2020: 648 karyawan tetap) (tidak diaudit).

Efektif pada tanggal 26 Desember 2022, sesuai dengan Akta No. 83 dari Notaris Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui pengalihan saham sebanyak sepuluh saham milik PT Griya Idola kepada Barito sebesar Rp10 juta – nilai penuh atau setara dengan AS\$636 – nilai penuh. Perusahaan juga menyetujui peningkatan modal, yang mencakup peningkatan modal dasar, modal disetor dan ditempatkan, dengan menerbitkan sebanyak 19.464.433 lembar saham baru untuk diambil bagian dan disetor oleh Barito dan Green Era Energy Pte. Ltd. (“Green Era”) dalam penukaran saham (*inbreng*) atas saham yang dimiliki oleh Barito dan Green Era di Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. (“SEGHPL”). Sebagai akibat dari transaksi ini Perusahaan menjadi entitas induk SEGHPL dan anak perusahaannya. Selisih antara nilai transaksi (nilai saham baru yang diterbitkan) dengan nilai buku bersih yang diterima disajikan sebagai tambahan modal disetor dalam laporan keuangan konsolidasian ini. Lihat Catatan 4 untuk detailnya.

b. Entitas anak

Pada laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara keseluruhan dirujuk sebagai “Grup”.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 entitas anak dari Grup adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

As at 31 March 2023, the Company and its subsidiaries had 647 permanent employees (31 December 2022: 634 permanent employees, 31 December 2021: 640 permanent employees, 31 December 2020: 648 permanent employees) (unaudited).

Effective on 26 December 2022, according to Notarial Deed no. 83 from Notary Wiwik Condro, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders approved the transfer of ten shares owned by PT Griya Idola to Barito amounting to IDR10 million – full amount or equivalent to US\$636 – full amount. The Company also agreed to increase its capital, which includes an increase in authorised, paid-up and issued capital, by issuing 19,464,433 new shares to be subscribed and paid up by Barito and Green Era Energy Pte. Ltd. (“Green Era”) in a share swap (*inbreng*) for the shares held by Barito and Green Era in Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. (“SEGHPL”). As a result of this transaction the Company became the parent entity of SEGHPL and its subsidiaries. The difference between the transaction value (being the value of the new shares issued) and the net book value received is presented as additional paid-in capital in these consolidated financial statements. Refer to Note 4 for the details.

b. Subsidiaries

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as the “Group”.

As at 31 March 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020 the subsidiaries of the Group were as follows:

Kegiatan usaha/ Business activity	Kedudukan/ Domicile	Mulai beroperasi/ Commencement of commercial operations	Persentase kepemilikan efektif/ Effective percentage of ownership (%)				Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ Total assets (before eliminations)				
			31 Maret/ March 2023	31 Desember/ December 2022	2021*	2020*	31 Maret/ March 2023	31 Desember/ December 2022	2021*	2020*	
<i>Kepemilikan langsung/ Direct ownership</i>											
SEGHPL	Perusahaan induk bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya energi panas bumi dan pembangkit listrik/ Holding company for companies engaged in geothermal energy, resource and power plant	Singapura/ Singapore	2012	100.00	100.00	100.00	100.00	1,674,569	1,649,746	1,040,510	962,037

*) Persentase kepemilikan efektif disajikan seolah-olah transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali telah berlaku efektif sejak periode paling awal yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian ini (lihat Catatan 4)

*) Effective percentage of ownership is presented as if the restructuring transaction between entities under common control had been effective from the earliest period presented in these consolidated financial statements (refer Note 4)

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/3 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas anak (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022,
2021 dan 2020 entitas anak dari Grup adalah
sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

As at 31 March 2023, 31 December 2022, 2021 and
2020 the subsidiaries of the Group were as follows:
(continued)

Kegiatan usaha/ Business activity	Kedudukan/ Domicile	Mulai beroperasi komersial/ Commencement of commercial operations	Persentase kepemilikan efektif/ Effective percentage of ownership (%)				Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ Total assets (before eliminations)			
			31 Maret/ March 2023	31 Desember/ December 2022	2021*	2020*	31 Maret/ March 2023	31 Desember/ December 2022	2021*	2020*
<i>Kepemilikan tidak langsung melalui entitas anak SEGHP/L/ Indirect ownership through SEGHP/L subsidiaries:</i>										
Star Energy Geothermal Pte. Ltd.	Singapura/ Singapore	2005	90.00	90.00	60.00	60.00	675,127	641,151	648,343	565,412
Star Energy Geothermal Netherlands B.V. (sebelumnya/ formerly Star Phoenix Geothermal JV B.V.)	Belanda/ The Netherlands	2016	100.00	100.00	69.75	69.75	427,640	412,812	419,011	387,684
Star Energy Geothermal Philippines B.V.	Belanda/ The Netherlands	2016	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	32	22
Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd.	British Virgin Islands	2000	90.00	90.00	60.00	60.00	875,079	840,782	853,577	860,882
PT Star Energy Geothermal Indonesia	Indonesia	2011	85.50	85.50	57.00	57.00	6,184	4,493	3,513	4,759
PT Star Energy Geothermal Halmahera	Indonesia	2007	85.50	85.50	57.00	57.00	261	259	262	262
Star Energy Geothermal Holdings (Salak Darajat) B.V.	Belanda/ The Netherlands	2016	94.90	94.90	64.78	64.78	854,609	825,228	837,302	773,186
Star Energy Geothermal (Salak Darajat) B.V.	Belanda/ The Netherlands	2016	76.11	76.11	51.95	51.95	2,227,662	2,191,071	2,206,496	2,127,572
Star Energy Geothermal Salak Ltd.	Bermuda	1994	76.11	76.11	51.95	51.95	3,082,703	3,011,877	2,686,660	2,291,254
Star Energy Geothermal Salak Pratama, Ltd.	Cayman Islands	1997	76.11	76.11	51.95	51.95	1,552,029	1,478,012	1,217,071	980,487
Star Energy Geothermal Darajat I, Ltd.	Commonwealth of the Bahamas	1994	76.11	76.11	51.95	51.95	481,979	473,087	434,870	399,721

*) Persentase kepemilikan efektif disajikan seolah-olah transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali telah berlaku efektif sejak periode paling awal yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian ini (lihat Catatan 4)

*) Effective percentage of ownership is presented as if the restructuring transaction between entities under common control had been effective from the earliest period presented in these consolidated financial statements (refer Note 4)

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/4 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**
(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas anak (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 entitas anak dari Grup adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kegiatan usaha/ <i>Business activity</i>	Kedudukan/ <i>Domicile</i>	Mulai beroperasi komersial/ <i>Commencement of commercial operations</i>	Persentase kepemilikan efektif/ <i>Effective percentage of ownership (%)</i>				Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ <i>Total assets (before eliminations)</i>				
			31 Maret/ March 2023	31 Desember/ December 2022	2021*	2020*	31 Maret/ March 2023	31 Desember/ December 2022	2021*	2020*	
<i>Kepemilikan tidak langsung melalui SEGHPL/ (lanjutan) Indirect ownership through SEGHPL subsidiaries: (continued)</i>											
Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd.	Sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik/ <i>Geothermal energy resource and power plant</i>	Bermuda	1994	76.11	76.11	51.95	51.95	828,480	808,341	768,583	715,996
PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau	Eksplorasi sumber energi panas bumi/ <i>Geothermal energy resource exploration</i>	Indonesia	2010	72.30	72.30	49.35	49.35	982	967	937	937
PT Darajat Geothermal Indonesia	Sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik/ <i>Geothermal energy resource and power plant</i>	Indonesia	2000	72.30	72.30	49.35	49.35	36,875	36,054	32,611	29,476

*) Persentase kepemilikan efektif disajikan seolah-olah transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali telah berlaku efektif sejak periode paling awal yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian ini (lihat Catatan 4)

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

As at 31 March 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020 the subsidiaries of the Group were as follows: (continued)

*) *Effective percentage of ownership is presented as if the restructuring transaction between entities under common control had been effective from the earliest period presented in these consolidated financial statements (refer Note 4)*

Informasi singkat tentang entitas-entitas dalam Grup SEGHPL diuraikan di bawah ini:

SEGHPL

SEGHPL adalah perseroan terbatas yang didirikan dan berdomisili di Singapura. Aktivitas utama SEGHPL adalah melakukan investasi.

Star Energy Geothermal Pte. Ltd. ("SEGPL")

SEGPL adalah perseroan terbatas yang didirikan dan berdomisili di Singapura. Aktivitas utama SEGPL adalah melakukan investasi.

Star Energy Geothermal Netherlands B.V. (dahulu Star Phoenix Geothermal JV B.V.) ("SEGNBV") dan Star Energy Geothermal Philippines B.V. ("SEG Philippines")

SEGNBV dan SEG *Philippines* didirikan pada Desember 2016 di Belanda. Aktivitas utama SEGNBV dan SEG *Philippines* adalah melakukan investasi.

Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd. ("SEGWWL")

Joint Operation Contract ("JOC")

Kegiatan utama SEGWWL adalah untuk mengoperasikan area sumber energi panas bumi di pulau Jawa, Indonesia berdasarkan JOC tertanggal 2 Desember 1994, dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara ("PERTAMINA"), perusahaan minyak dan gas milik Negara Indonesia.

Brief information on the entities within the SEGHPL Group is set out below:

SEGHPL

SEGHPL is a limited liability company incorporated and domiciled in Singapore. The principal activity of SEGHPL is investment holding.

Star Energy Geothermal Pte. Ltd. ("SEGPL")

SEGPL is a limited liability company incorporated and domiciled in Singapore. The principal activity of SEGPL is investment holding.

Star Energy Geothermal Netherlands B.V. (formerly Star Phoenix Geothermal JV B.V.) ("SEGNBV") and Star Energy Geothermal Philippines B.V. ("SEG Philippines")

SEGNBV and SEG *Philippines* were incorporated in December 2016 in the Netherlands. The principal activity of SEGNBV and SEG *Philippines* is investment holding.

Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd. ("SEGWWL")

Joint Operation Contract ("JOC")

The principal activity of SEGWWL is to operate a geothermal energy resource area on the island of Java in Indonesia under a JOC dated 2 December 1994 with Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara ("PERTAMINA"), the Indonesian state-owned oil and natural gas corporation.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/5 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas anak (lanjutan)

Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd.
("SEGWWL") (lanjutan)

Joint Operation Contract ("JOC") (lanjutan)

Jangka waktu JOC adalah 42 tahun, mulai dari 2 Desember 1994. Periode produksi ("masa pakai") untuk setiap unit produksi tenaga listrik adalah 30 tahun terhitung sejak unit pertama beroperasi secara komersial. Masa ini dapat diperpanjang hingga akhir masa JOC apabila masa pakainya diakhiri sebelum masa kontrak JOC. 110 MW unit pertama (Unit 1) mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Juni 2000 dan yang selanjutnya meningkat menjadi 113,5 MW. Unit kedua 117 MW (Unit 2) mulai beroperasi secara komersial pada Maret 2009. SEGWWL telah memulai kegiatan pembangunan unit ketiga (Unit 3) dan sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen masih dalam proses untuk mendapatkan persetujuan *Final Investment Decision* ("FID") dari Dewan Direksi.

Pada tanggal 12 Maret 2007, PERTAMINA telah mengalihkan hak dan kewajibannya terkait kegiatan panas bumi kepada anak perusahaannya, PT Pertamina Geothermal Energy ("PGE"). Pengalihan ini kemudian didokumentasikan dalam Amendemen Kedua atas JOC Wayang Windu ("Amendemen kedua JOC") tertanggal 27 Juni 2016.

Syarat-syarat utama JOC adalah sebagai berikut:

i. Manajemen operasi

PGE memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya panas bumi. SEGWWL menanggung risiko dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan operasional panas bumi dan harus membiayai pengeluaran untuk kegiatan operasional panas bumi tersebut.

ii. Kepemilikan material dan peralatan

Bahan dan peralatan yang dibeli oleh SEGWWL dan digunakan dalam fasilitas lapangan dan hak atas tanah, bergantung pada hak gadai kreditur, akan menjadi hak milik PGE saat pembangunan fasilitas tersebut selesai. PGE memberikan SEGWWL hak eksklusif selama jangka waktu JOC untuk menggunakan, antara lain, fasilitas lapangan untuk operasi energi panas bumi. Oleh karena SEGWWL telah membayar dan mempunyai hak untuk menggunakan aset tersebut, harga perolehan atas aset-aset tersebut dicatat sebagai aset dalam laporan keuangan SEGWWL. Fasilitas pembangkit harus tetap menjadi milik SEG-WWL. Fasilitas pembangkit listrik dapat dialihkan atau dijual ke PGE pada saat berakhirnya jangka waktu kontrak JOC.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd.
("SEGWWL") (continued)

Joint Operation Contract ("JOC") (continued)

The term of the JOC is 42 years, beginning on 2 December 1994. The production period (the "generation term") for each power production unit is 30 years commencing on the date the first unit began to operate commercially. This term may be extended to the end of the term of the JOC if the generation term concludes prior to the JOC contract term. The first 110 MW Unit (Unit 1) commenced commercial operation on 8 June 2000 and was subsequently increased to 113.5 MW. The second 117 MW Unit (Unit 2) commenced commercial operation in March 2009. SEGWWL commenced development activities for the third Unit (Unit 3) and as of the date of these consolidated financial statements, management is still in the process of obtaining pre-Final Investment Decision ("FID") approval from the Board of Directors.

On 12 March 2007, PERTAMINA transferred its rights and obligations related to geothermal activities to its subsidiary, PT Pertamina Geothermal Energy ("PGE"). This transfer was subsequently documented in the Second Amendment of the Wayang Windu JOC ("JOC 2nd amendment") dated 27 June 2016.

The principal terms of the JOC are as follows:

i. Management of operations

PGE shall have the right and responsibility to manage the geothermal resources. SEGWWL bears the risk and is responsible for the conduct of the geothermal operations and shall finance the expenditures for the geothermal operations.

ii. Ownership of materials and equipment

Materials and equipment purchased by SEGWWL and incorporated into the field facilities and land rights, subject to liens in favour of lenders, shall become the property of PGE when the construction of such facilities has been completed. PGE has granted SEGWWL an exclusive and irrevocable right during the term of the JOC to use, among other things, the field facilities for geothermal operations. As SEGWWL has paid for and has the right to use such property, the costs of these assets have been recorded as assets in SEGWWL's financial statements. Electricity generating facilities shall remain the property of SEGWWL. Electricity generating facilities may be transferred or sold to PGE at the termination of the JOC contract term.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/6 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas anak (lanjutan)

Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd.
("SEGWWL") (lanjutan)

Joint Operation Contract ("JOC") (lanjutan)

Syarat-syarat utama JOC adalah sebagai berikut:
(lanjutan)

iii. Pajak penghasilan badan

Kontraktor JOC tunduk pada Keputusan Presiden No. 49 tahun 1991, yang memberikan tarif pajak inklusif pada kontraktor sebesar 34% dari laba bersih operasional, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1984. Dalam peraturan pemerintah tertentu, 34% tersebut disebut sebagai "bagian Pemerintah".

iv. Penyisihan produksi

Kontraktor JOC diharuskan membayar penyisihan produksi kepada PGE setara dengan 4% dari laba bersih operasional, dihitung berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1984. Tunjangan Produksi PGE merupakan biaya royalti yang dibayarkan kepada PGE. Biaya ini dapat dikurangkan dari pajak sehingga dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Energy Sales Contract ("ESC")

Sehubungan dengan JOC antara SEGWWL dengan PERTAMINA, maka kedua pihak sepakat untuk membuat ESC dengan PLN, dimana PLN telah menyetujui untuk membeli listrik yang dihasilkan dan dikirim oleh SEGWWL kepada PLN atas nama PERTAMINA untuk jangka waktu 30 tahun, dimulai dari tanggal komersial hingga mencapai kapasitas pembangkit maksimum sebesar 400 MW.

ESC mengatur pembayaran energi yang dihitung dalam satuan Dolar Amerika Serikat berdasarkan jam kilowatt ("kWh") yang dapat dikirim pada harga energi dasar, yang disesuaikan dengan inflasi. ESC didukung oleh surat dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") serta Kementerian Keuangan ("Kemenkeu") Republik Indonesia.

Setelah amendemen pertama ESC, PERTAMINA menginstruksikan PLN untuk membayar semua jumlah langsung ke SEGWWL dalam waktu 30 hari sejak diterimanya tagihan, untuk listrik yang dikirim atau disediakan oleh SEGWWL ke PLN, berdasarkan formula harga yang tercantum dalam amendemen ESC. PLN setuju untuk mengirimkan kepada PERTAMINA salinan perintah transfer dana yang relevan dengan pembayaran yang dilakukan. Faktur dinyatakan dan harus dibayar dalam Dolar Amerika Serikat.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd.
("SEGWWL") (continued)

Joint Operation Contract ("JOC") (continued)

The principal terms of the JOC are as follows:
(continued)

iii. Corporate income tax

A joint operation contractor is subject to Presidential Decree No. 49 of 1991, which provides the contractor with an all-inclusive tax rate of 34% of net operating income as defined in the 1984 Indonesian Income Tax Law. In certain government regulations, this 34% is referred to as the "Government share".

iv. Production allowance

JOC contractor is required to pay PGE a production allowance equivalent to 4% of net operating income, calculated based on the 1984 Indonesian Income Tax Law. The PGE Production Allowance represents a royalty fee paid to PGE. This charge is tax deductible therefore it is accounted for as an expense in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Energy Sales Contract ("ESC")

In conjunction with SEGWWL entering into the JOC with PERTAMINA, both PERTAMINA and SEGWWL entered into an ESC with PLN whereby PLN has agreed to purchase electricity output which is delivered by SEGWWL to PLN on behalf of PERTAMINA for 30 years commencing on the date of commercial generation, up to a maximum aggregate generating capacity of 400 MW.

The ESC provides for a United States Dollar calculated energy payment based on deliverable kilowatt hour ("kWh") at a base energy price, as adjusted for inflation. The ESC is supported by letters of support from the Ministry of Energy and Mineral Resources ("MoEMR") and the Ministry of Finance ("MoF") of the Republic of Indonesia.

After the first amendment of the ESC, PERTAMINA instructed PLN to pay all amounts directly to SEGWWL within 30 days of receipt of an invoice, for the electricity delivered or made available by SEGWWL to PLN, based upon the pricing formula stated in the ESC amendment. PLN agrees to send to PERTAMINA a copy of the funds transfer order relevant to the payment made. The invoice is stated and payable in United States Dollars.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/7 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas anak (lanjutan)

Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd.
(“SEGWWL”) (lanjutan)

Energy Sales Contract (“ESC”) (lanjutan)

Setiap jumlah berdasarkan kontrak yang tidak dibayar oleh PLN pada saat jatuh tempo akan menimbulkan bunga sejak tanggal jatuh tempo dengan tingkat bunga per tahun sama dengan tingkat suku bunga deposito LIBOR tiga bulan (sebagaimana tingkat tersebut berubah dari waktu ke waktu) ditambah 3%, dihitung dan dimajemukan setiap bulan sampai jumlah tersebut dibayarkan.

Sesuai dengan ketentuan ESC, PLN harus membayar kapasitas minimum berdasarkan kapasitas tarif unit dan faktor pendukung dari setiap unit, selama SEGWWL dapat menyediakan listrik pada tingkat yang telah ditentukan.

Efektif tanggal 21 November 2006, SEGWWL, PLN dan PERTAMINA melakukan perubahan atas Wayang Windu Geothermal ESC (“Amendemen pertama ESC”).

Pada tanggal 27 Juni 2016, SEGWWL, PLN dan PERTAMINA menandatangani Amendemen kedua dari ESC Wayang Windu (“Amendemen kedua ESC”) yang berlaku efektif tanggal 5 April 2016.

Berdasarkan Amendemen pertama dan kedua ESC, tarif listrik telah direvisi menjadi:

ESC Awal/Original ESC AS\$0,04638/kWh x indeks inflasi + tingkat kapasitas dasar bulanan⁽¹⁾/
US\$0.04638/kWh x inflation index + monthly base capacity rate⁽¹⁾

Amendemen pertama ESC/
ESC 1st amendment AS\$0,04940/kWh x indeks eskalasi⁽³⁾/
US\$0.04940/kWh x escalation index⁽³⁾

Amendemen kedua ESC/
ESC 2nd amendment AS\$0,04940/kWh x indeks eskalasi⁽³⁾ + tarif tambahan tetap delta⁽²⁾/
US\$0.04940/kWh x escalation index⁽³⁾ + additional flat delta tariff⁽²⁾

⁽¹⁾ tingkat kapasitas dasar bulanan AS\$329,5 – nilai penuh per kilowatt-tahun

⁽²⁾ tarif tambahan tetap delta AS\$0,031105/kWh – nilai penuh

⁽³⁾ indeks eskalasi akan berlaku selama 264 bulan sejak tanggal pembangkitan komersial dari masing-masing perangkat turbin-generator dan peralatan serta fasilitas terkait yang diperlukan untuk menghasilkan listrik dari energi panas bumi. Berdasarkan Side Agreement tanggal 28 Februari 2023, indeks eskalasi tetap untuk Unit 1 sebesar AS\$0,10589/kWh berlaku sejak 9 Juni 2022 dan untuk Unit 2 akan dihitung berdasarkan indeks eskalasi terbaru per Februari 2031 yang akan berlaku mulai 3 Maret 2031.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd.
(“SEGWWL”) (continued)

Energy Sales Contract (“ESC”) (continued)

Any amount under the contract not paid by PLN when due shall accrue interest from the date due at a per annum interest rate equal to the three months LIBOR deposit rate (as the rate is changed from time to time) plus 3%, calculated and compounded monthly until such amounts are paid.

In accordance with the terms of the ESC, PLN shall pay a minimum capacity payment based on the unit rated capacity and the availability factor of each unit, as long as SEGWWL can supply and generate energy at the minimum specified levels.

Effective on 21 November 2006, SEGWWL, PLN and PERTAMINA amended the Wayang Windu Geothermal ESC (“ESC 1st Amendment”).

On 27 June 2016, SEGWWL, PLN and PERTAMINA signed the Second Amendment of the Wayang Windu ESC (“ESC 2nd amendment”), effective on 5 April 2016.

Under the ESC first and second amendments, the electricity tariff has been revised as follows:

ESC Awal/Original ESC AS\$0,04638/kWh x indeks inflasi + tingkat kapasitas dasar bulanan⁽¹⁾/
US\$0.04638/kWh x inflation index + monthly base capacity rate⁽¹⁾

Amendemen pertama ESC/
ESC 1st amendment AS\$0,04940/kWh x indeks eskalasi⁽³⁾/
US\$0.04940/kWh x escalation index⁽³⁾

Amendemen kedua ESC/
ESC 2nd amendment AS\$0,04940/kWh x indeks eskalasi⁽³⁾ + tarif tambahan tetap delta⁽²⁾/
US\$0.04940/kWh x escalation index⁽³⁾ + additional flat delta tariff⁽²⁾

⁽¹⁾ monthly base capacity rate of US\$329.5 – full amount per kilowatt-year

⁽²⁾ additional flat delta tariff of US\$0.031105/kWh – full amount

⁽³⁾ escalation index shall apply for 264 months from the date of commercial generation of the respective turbine-generator set and its related equipment and facilities required for generating of electricity from geothermal energy. Based on Side Agreement dated 28 February 2023, a flat escalation index for Unit 1 of US\$0.10589/kWh is applicable since 9 June 2022 and for Unit 2 shall be calculated based on the latest escalation index as of February 2031 which will be applicable from 3 March 2031.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/8 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas anak (lanjutan)

PT Star Energy Geothermal Indonesia ("PT SEGI")

PT SEGI didirikan tanggal 4 Februari 2011 dengan nama PT Pakar Usaha Sejati. Sebelumnya, PT SEGI dimiliki oleh PT Artha Sarana Karya dan PT Sarana Karya Mandiri ("PT SKM") sebelum 99% kepemilikannya diakuisisi oleh SEGPL. Selanjutnya, sisa 1% dimiliki oleh PT SKM. Adapun kegiatan usaha utama PT SEGI adalah memberikan jasa konsultasi manajemen.

Pada tanggal 15 Februari 2019, PT SEGI mengubah pemegang sahamnya dari PT SKM menjadi Barito dan menerbitkan saham tambahan. Komposisi pemegang saham adalah sebagai berikut:

	Sebelum/Before		Setelah/After	
	<u>Jumlah saham/ No. of shares</u>	<u>IDR'000</u>	<u>Jumlah saham/ No. of shares</u>	<u>IDR'000</u>
Modal ditempatkan dan disetor/ <i>Issued and fully paid:</i>				
SEGPL	108,900	10,890,000	108,900	10,890,000
PT SKM	1,100	110,000	-	-
Barito	-	-	5,732	573,200
	<u>110,000</u>	<u>11,000,000</u>	<u>114,632</u>	<u>11,463,200</u>

PT Star Energy Geothermal Halmahera ("PT SEGH")

PT SEGH didirikan dengan nama PT Bintang Andalan Prasadana, di mana pada tanggal 30 Maret 2009, namanya berubah menjadi PT SEGH. Pada tanggal 9 Desember 2009, PT SEGH memperoleh izin untuk mengeksplorasi area Jailolo dari Bupati Halmahera Barat. Selanjutnya, pada tanggal 15 Oktober 2012, SEGPL mengakuisisi 95% kepemilikan saham PT SEGH dari PT Star Energy Investment ("PT SEI") dan PT Tritunggal Artha Unggul. Pada bulan Januari 2013, Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menyetujui peningkatan modal saham PT SEGH dari Rp25.000.000 – nilai penuh menjadi Rp10.000.000.000 – nilai penuh. SEGPL menyetorkan modal tambahan untuk mempertahankan 95% kepemilikannya.

Pada tanggal 17 Februari 2017, PT SEGH menerima surat keputusan dari Kementerian ESDM yang menanggapi permohonan PT SEGH untuk mengembalikan konsesi tersebut kepada Pemerintah Indonesia. Pada tanggal 3 Maret 2017, Kementerian ESDM menyetujui permintaan pengembalian konsesi.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

PT Star Energy Geothermal Indonesia ("PT SEGI")

PT SEGI was incorporated on 4 February 2011 under the name PT Pakar Usaha Sejati. It was previously owned by PT Artha Sarana Karya and PT Sarana Karya Mandiri ("PT SKM") before SEGPL acquired 99% ownership interest. The remaining 1% was owned by PT SKM. PT SEGI's main business activities are to provide management consultation services.

On 15 February 2019, PT SEGI changed its shareholder from PT SKM to Barito and issued additional shares. The shareholder structure is as follows:

PT Star Energy Geothermal Halmahera ("PT SEGH")

PT SEGH was incorporated under the name PT Bintang Andalan Prasadana, and on 30 March 2009, it changed its name to PT SEGH. On 9 December 2009, PT SEGH obtained a licence to explore the Jailolo area from the Regency of Halmahera Barat. On 15 October 2012, SEGPL acquired 95% ownership interest in PT SEGH from PT Star Energy Investment ("PT SEI") and PT Tritunggal Artha Unggul. Subsequently, in January 2013, the Ministry of Justice and Human Rights approved the increase in share capital in PT SEGH from IDR25,000,000 – full amount to IDR10,000,000,000 – full amount. SEGPL injected additional capital to maintain its 95% ownership interest.

On 17 February 2017, PT SEGH received a decision letter from the MoEMR in response to PT SEGH's request to return the concession to the Government of Indonesia ("GOI"). On 3 March 2017, the MoEMR approved the request to return the concession.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/9 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas anak (lanjutan)

PT Star Energy Geothermal Halmahera
(“PT SEGH”) (lanjutan)

Pada tanggal 15 Februari 2019, PT SEGH mengubah pemegang sahamnya dari PT SEI menjadi Barito. Komposisi pemegang saham PT SEGH adalah sebagai berikut:

	Sebelum/Before		Setelah/After	
	<u>Jumlah saham/ No. of shares</u>	<u>IDR'000</u>	<u>Jumlah saham/ No. of shares</u>	<u>IDR'000</u>
Modal ditempatkan dan disetor/ <i>Issued and fully paid:</i>				
SEGPL	95,000	9,500,000	95,000	9,500,000
PT SEI	5,000	500,000	-	-
Barito	-	-	5,000	500,000
	<u>100,000</u>	<u>10,000,000</u>	<u>100,000</u>	<u>10,000,000</u>

Star Energy Geothermal Holdings (Salak - Darajat) B.V (“Holdings B.V.”)

Holdings B.V. didirikan pada tanggal 15 Desember 2016 dan memegang 80,2% kepemilikan di Star Energy Geothermal Salak - Darajat B.V. (“SEG-SD B.V.”)

Star Energy Geothermal (Salak - Darajat) B.V. (“SEG-SD B.V.”)

SEG-SD B.V. didirikan pada tanggal 16 Desember 2016 dengan penerbitan 10.000 lembar saham bernilai nominal AS\$1 per lembarnya. SEG-SD B.V. adalah entitas induk dari:

- Star Energy Geothermal Salak, Ltd. (“SEGSL”) - sebelumnya Chevron Geothermal Salak, Ltd. (“CGS”)
- Star Energy Geothermal Darajat I, Limited (“SEG-D-I”) - sebelumnya Chevron Darajat Ltd. (“CDL”)
- Star Energy Geothermal Darajat II, Limited (“SEG-D-II”) - sebelumnya Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. (“CGI”)
- PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau (“PT SEGSS”) - sebelumnya PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau
- PT Darajat Geothermal Indonesia (“PT DGI”)

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

PT Star Energy Geothermal Halmahera
(“PT SEGH”) (continued)

On 15 February 2019, PT SEGH changed its shareholder from PT SEI to Barito. The shareholders structure of PT SEGH is as follows:

Star Energy Geothermal Holdings (Salak - Darajat) B.V (“Holdings B.V.”)

Holdings B.V. was incorporated on 15 December 2016 and has 80.2% ownership interest in Star Energy Geothermal Salak - Darajat B.V. (“SEG-SD B.V.”)

Star Energy Geothermal (Salak - Darajat) B.V. (“SEG-SD B.V.”)

SEG-SD B.V. was incorporated on 16 December 2016 with 10,000 issued shares of US\$1 each. SEG-SD B.V. is the immediate parent of:

- Star Energy Geothermal Salak, Ltd. (“SEGSL”) - formerly known as Chevron Geothermal Salak, Ltd. (“CGS”)
- Star Energy Geothermal Darajat I, Limited (“SEG-D-I”) - formerly known as Chevron Darajat Ltd. (“CDL”)
- Star Energy Geothermal Darajat II, Limited (“SEG-D-II”) - formerly known as Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. (“CGI”)
- PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau (“PT SEGSS”) - formerly known as PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau
- PT Darajat Geothermal Indonesia (“PT DGI”)

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/10 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas anak (lanjutan)

Star Energy Geothermal Darajat II, Limited ("SEGDL-II"); Star Energy Geothermal Darajat I, Limited ("SEGDL-I"); dan PT Darajat Geothermal Indonesia ("PT DGI") – semuanya sebagai Darajat Geothermal Operation West Java Joint Operation Contractor Group ("Kelompok Kontraktor Darajat" atau "SEGDL")

SEGDL-I didirikan berdasarkan sertifikat pendirian dari J.O. Liddell, notaris publik dari Persemakmuran Bahama tertanggal 21 Juni 1984 berdasarkan Undang-Undang Bahama dengan lokasi usaha utama di Indonesia. Pada tanggal 31 Maret 2017, namanya diubah menjadi SEGDL-I setelah diakuisisi oleh SEG-SD B.V., yang merupakan bagian dari perjanjian jual dan beli tertanggal 22 Desember 2016 antara Chevron Corporation ("CVX") dan Star Energy Consortium dengan tujuan untuk menjual aset panas bumi CVX Indonesia.

SEGDL-II adalah perusahaan Bermuda, yang dahulu didirikan dengan nama Texaco Darajat, Ltd. berdasarkan sertifikat pendirian tertanggal 10 Januari 1984 berdasarkan hukum Bermuda, dengan kegiatan usaha utama di Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 14 November 2005, namanya diubah menjadi CGI. Pada tanggal 31 Maret 2017, CGI diakuisisi sepenuhnya oleh SEG-SD B.V. dan namanya diubah menjadi SEGDL-II.

Pada tanggal 26 Februari 1997, PT DGI didirikan dengan Akta No. 160 dari Notaris Sutjipto, S.H. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-5403.HT.01.01.TH.97 tertanggal 24 Juni 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tertanggal 15 Mei 1998, tambahan No. 2609. Pada tanggal 27 September 2017, 95% kepemilikan PT DGI diakuisisi oleh SEG-SD B.V.

JOC Darajat

SEGDL-II dan SEGDL-I mengadakan JOC tertanggal 16 November 1984 yang telah diubah pada tanggal 16 November 1988, 15 Januari 1996 dan 7 Februari 2003 dengan PERTAMINA, di mana kegiatan operasional panas bumi sekarang dikelola oleh PGE, anak perusahaan dari PERTAMINA. JOC mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber energi panas bumi di wilayah sekitar 49,98 kilometer persegi (setara dengan 4.998 hektar) di lapangan panas bumi Darajat, Jawa Barat, serta pembangkit listrik dari sumber daya tersebut dan penjualan energi panas bumi dan listrik tersebut ke PLN, melalui PGE, sesuai dengan ESC.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

Star Energy Geothermal Darajat II, Limited ("SEGDL-II"); Star Energy Geothermal Darajat I, Limited ("SEGDL-I"); and PT Darajat Geothermal Indonesia ("PT DGI") - together the Darajat Geothermal Operation West Java Joint Operation Contractor Group (the "Darajat Contractor Group" or "SEGDL")

SEGDL-I was incorporated based on a certificate of incorporation of J.O. Liddell, public notary of the Commonwealth of Bahamas Island dated 21 June 1984 under the Laws of the Bahamas with its principal place of business in Indonesia. It changed its name to SEGDL-I on 31 March 2017 after its acquisition by SEG-SD B.V. as part of a sale and purchase agreement on 22 December 2016 between Chevron Corporation ("CVX") and the Star Energy Consortium to sell CVX's Indonesian geothermal assets.

SEGDL-II is a Bermuda Corporation that was incorporated under the name Texaco Darajat, Ltd. based on a certificate of incorporation dated 10 January 1984 under the Laws of Bermuda, with its principal place of business in Indonesia. It changed its name to CGI on 14 November 2005. On 31 March 2017, CGI was fully acquired by SEG-SD B.V. and changed its name to SEGDL-II.

PT DGI was established by Deed No. 160 of Notary Sutjipto, S.H. dated 26 February 1997. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decision letter No.C2-5403.HT.01.01.TH.97 dated 24 June 1997 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 39 dated 15 May 1998, supplement No. 2609. On 27 September 2017, 95% ownership of PT DGI was acquired by SEG-SD B.V.

Darajat JOC

SEGDL-II and SEGDL-I, entered into a JOC dated 16 November 1984 as amended on 16 November 1988, 15 January 1996 and 7 February 2003 with PERTAMINA for which geothermal operations are now managed by PGE, a subsidiary of PERTAMINA. The JOC provides the exploration and exploitation rights for geothermal energy resources in an area of approximately 49.98 square kilometres (equivalent to 4,998 hectares) in the Darajat geothermal field, West Java, as well as the generation of electricity from those resources and the sale of such geothermal energy and electricity to PLN through PGE, pursuant to an ESC.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/11 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas anak (lanjutan)

JOC Darajat (lanjutan)

Jangka waktu JOC adalah 564 bulan terhitung sejak 16 November 1984 dengan ketentuan bahwa jika suatu masa produksi dengan periode 360 bulan untuk suatu unit apapun tidak memungkinkan untuk diselesaikan hingga periode 564 bulan berakhir terhitung sejak tanggal efektif, maka perpanjangan periode akan ditambahkan ke dalam jangka waktu JOC selama hal tersebut hanya berkenaan dengan pengadaan energi panas bumi (sebagaimana didefinisikan dalam JOC) untuk unit tersebut dalam periode produksi 360 bulan.

Amendemen No. 1 atas JOC Darajat ("Darajat Amended and Restated JOC") pada tanggal 7 Februari 2003, menyatakan bahwa:

- Dalam hal PLN atau Kelompok Kontraktor Darajat menjalankan opsi yang diberikan untuk memperpanjang masa produksi dari 360 menjadi 480 bulan, maka periode produksi juga harus diubah secara otomatis dari 360 menjadi 480 bulan.
- Selanjutnya, dalam hal PLN atau Kelompok Kontraktor Darajat menjalankan opsi yang diberikan untuk memperpanjang jangka waktu ESC dari 432 menjadi 552 bulan, maka jangka waktu JOC harus diubah secara otomatis dari 564 menjadi 684 bulan dari tanggal 16 November 1984.
- Jika periode produksi melampaui batas waktu sebagaimana tertera dalam *Amended and Restated JOC*, maka jangka waktu JOC secara otomatis akan diperpanjang sampai dengan akhir periode produksi.

Pada tanggal 22 September 2020, Kelompok Kontraktor Darajat telah melaksanakan hak/opsinya untuk mengubah jangka waktu JOC dan masa produksi sebagaimana tercantum dalam *Darajat Amended and Restated JOC*, sehingga jangka waktu JOC diperpanjang hingga 16 November 2041 untuk unit 1 dan 2, dan 11 Mei 2047 untuk unit 3.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

Darajat JOC (continued)

The term of the JOC is 564 months commencing from 16 November 1984, provided that if a production period of 360 months for any unit is not possible within the period ending 564 months following the effective date, then an extension period will be added to the term of the JOC as it pertains to that unit only to enable the supply of geothermal energy (as defined in the JOC) to such unit for a production period of 360 months.

Amendment No.1 to the Darajat JOC ("Darajat Amended and Restated JOC") dated 7 February 2003 states that:

- *In the event that either PLN or the Darajat Contractor Group exercises the option granted to extend the production period from 360 to 480 months, the production period shall be automatically amended from 360 to 480 months.*
- *Furthermore, in the event that either PLN or the Darajat Contractor Group exercises the option granted to extend the ESC term from 432 to 552 months, the term of the JOC shall be automatically amended from 564 to 684 months from 16 November 1984.*
- *If the production period extends beyond the term of the Darajat Amended and Restated JOC, the JOC term will automatically be extended to coincide with the end of the production period.*

On 22 September 2020, the Darajat Contractor Group has exercised its right/option to amend the term of the JOC and the production period as stated in the Darajat Amended and Restated JOC, therefore the JOC term was extended up to 16 November 2041 for units 1 and 2, and 11 May 2047 for unit 3.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/12 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas anak (lanjutan)

JOC Darajat (lanjutan)

JOC Darajat tunduk pada Keputusan Presiden No. 49 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 766/1992 yang memberikan tarif pajak inklusif pada Kelompok Kontraktor Darajat sebesar 34% dari laba bersih operasional, sebagaimana didefinisikan dalam JOC dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1984. Dalam peraturan pemerintah tertentu, 34% tersebut disebut sebagai "bagian Pemerintah". Selain itu, Kelompok Kontraktor Darajat diharuskan membayar penyisihan produksi untuk PGE setara dengan 2,66% dari laba bersih operasional, dihitung berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1984. Beban ini dapat dikurangkan dari pajak; oleh karenanya dicatat sebagai beban dalam laba rugi.

Berdasarkan JOC Darajat, biaya atau pengeluaran yang dapat dikurangkan dari pendapatan kotor (didefinisikan sebagai semua jumlah yang dibayarkan atau diperoleh oleh Kelompok Kontraktor Darajat) dan dikeluarkan oleh Kelompok Kontraktor Darajat sebelum tanggal operasi pertama untuk unit awal adalah pengurangan dari pendapatan kotor pada tahun tanggal operasi pertama. Setiap kerugian yang timbul pada tahun tanggal operasi pertama dapat dikreditkan terhadap pendapatan dalam delapan tahun berikutnya. Jika suatu kerugian terjadi pada tahun mana pun yang dimulai setelah tanggal operasi pertama, kerugian tersebut akan menjadi "Kerugian yang Dibawa ke Depan Delapan Tahun" dan dapat dikurangkan seluruhnya atau sebagian dari laba bersih yang diperoleh dalam salah satu dari delapan tahun berikutnya pada tahun terjadinya kerugian tersebut.

ESC Darajat

Sehubungan dengan JOC antara Kelompok Kontraktor Darajat dengan PERTAMINA, PERTAMINA membuat ESC dengan PLN, dimana PLN setuju untuk membeli energi panas bumi dan listrik, yang dikirim oleh Kelompok Kontraktor Darajat. Tagihan dinyatakan dan dibayar dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Sesuai dengan ketentuan *take-or-pay* yang diatur dalam Darajat *Amended and Restated ESC* tanggal 1 Mei 2000, PLN harus membayar minimal 80% dari tingkat kapasitas masing-masing Unit yang beroperasi untuk setiap Unit yang dimiliki oleh PLN (Unit I) dan 95% dari rata-rata kilowatt kapasitas bruto unit yang dibangun, dimiliki dan dioperasikan oleh Kelompok Kontraktor Darajat (Unit II dan III).

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

Darajat JOC (continued)

The Darajat JOC is subject to Presidential Decree No. 49 of 1991 and the Minister of Finance Decree No. 766/1992 which provides the Darajat Contractor Group with an all-inclusive tax rate of 34% of net operating income as defined in the JOC and the 1984 Indonesian Income Tax Law. In certain government regulations, this 34% is referred to as the "Government share". The Darajat Contractor Group is also required to pay the PGE production allowance equivalent to 2.66% of net operating income calculated based on the 1984 Indonesian Income Tax Law. The PGE production allowance represents a royalty fee paid to PGE. This charge is tax deductible; therefore, it is accounted for as an expense in profit or loss.

Based on the Darajat JOC, costs or expenses that are deductible from gross income (defined as all amounts paid to or accrued by the Darajat Contractor Group) and incurred by the Darajat Contractor Group prior to the date of first operation for the initial unit shall be a deduction from gross income in the year of the date of first operation. Any losses incurred in the year of the date of first operation may be credited against income in the succeeding eight years. In the event a loss is incurred in any year commencing after the date of first operation, that loss shall become an "Eight Year Loss Carry Forward" and may be deducted in whole or in part from net income accruing in any of the eight years succeeding the year in which the loss was incurred.

Darajat ESC

In conjunction with the Darajat Contractor Group entering into the JOC with PERTAMINA, PERTAMINA entered into an ESC with PLN whereby PLN agreed to purchase geothermal energy and electricity delivered by the Darajat Contractor Group. The invoice is stated and payable in United States Dollars.

In accordance with the terms of the take-or-pay provisions of the Darajat Amended and Restated ESC dated 1 May 2000, PLN should pay a minimum 80% of the rated capacity of each Unit in operation for the Unit owned by PLN (Unit I) and 95% of the average gross kilowatt generating capacity of the relevant units built, owned and operated by the Darajat Contractor Group (Units II and III).

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/13 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas anak (lanjutan)

ESC Darajat (lanjutan)

Pada tanggal 10 Agustus 2004, ketentuan dari Darajat Amended and Restated ESC mengalami perubahan kembali melalui Amendemen Perjanjian No. 2 yang ditandatangani oleh PLN, PERTAMINA dan Kelompok Kontraktor Darajat. Perubahan-perubahan yang signifikan adalah sebagai berikut:

- Berkaitan dengan Unit III Darajat, harga dasar sumber daya energi panas bumi dan listrik adalah AS\$0,042336 - angka penuh per kWh.
- Segala hak dan pendapatan dari semua perdagangan dan emisi kredit sebagai hasil dari *United Nations Framework Convention on Climate Change* ("UNFCCC") dan Protokol Kyoto untuk *Clean Development Mechanism* ("CDM") atau mekanisme Pasar Emisi Kredit Gas lainnya yang meliputi Area Kontrak Darajat merupakan properti dari dan dimiliki oleh Kelompok Kontraktor Darajat.

Pada tanggal 28 April 2014, Bagian 5.2 dari ESC yang telah diubah, telah disetujui untuk mengatur perubahan Indeks Harga Konsumen ("IHK") dari tahun dasar 2007 = 100 menjadi tahun dasar 2012 = 100, di mana hal ini langsung diimplementasikan dalam transaksi energi untuk kuartal kedua di tahun 2014.

Darajat Joint Operating Agreement ("JOA")

SEGD-I dan SEGD-II mengadakan JOA tertanggal 23 Agustus 1997 (sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu dan yang paling akhir tanggal 1 Januari 2009) dengan PT DGI, dimana PT DGI diberikan hak partisipasi sebesar 5%, termasuk hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam, JOC dan ESC untuk fasilitas pembangkit listrik Unit II dan semua unit masa depan. SEGD-I, SEGD-II dan PT DGI secara bersama-sama membentuk Kelompok Kontraktor Darajat.

Amendemen No. 1 atas *Darajat Amended and Restated* JOA ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2009. Amendemen tersebut menyatakan bahwa seluruh pihak menyetujui untuk menunjuk SEGD-II sebagai operator untuk proyek CDM dan bertindak untuk dan atas nama Kelompok Kontraktor Darajat, dalam rangka menjual *Certified Emission Reductions* dan untuk menerima pembayaran.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

Darajat ESC (continued)

On 10 August 2004, the terms of the Darajat Amended and Restated ESC were amended through Amendment Agreement No. 2 signed by PLN, PERTAMINA and the Darajat Contractor Group. The significant amendments are as follows:

- With respect to Darajat Unit III, the base resource price of geothermal energy and electricity is US\$0.042336 – full amount per kWh.
- All rights to and revenue from any and all emissions credits and trading as a result of the *United Nations Framework Convention on Climate Change* ("UNFCCC") and Kyoto Protocol for *Clean Development Mechanism* ("CDM") or other Gas Emission Credit Market mechanisms related to the Darajat Contract Area are the property of and owned by the Darajat Contractor Group.

On 28 April 2014, the amended ESC section 5.2 was approved to change the Indonesian Consumer Price Index ("CPI") from base year 2007 = 100 to base year 2012 = 100, which was implemented immediately for energy transactions from the second quarter of 2014.

Darajat Joint Operating Agreement ("JOA")

SEGD-I and SEGD-II entered into a JOA dated 23 August 1997 (as amended from time to time and most recently amended on 1 January 2009) with PT DGI, whereby PT DGI was assigned a 5% participating interest in, and the rights and obligations under, the JOC and ESC for the Unit II power generating facility and all future units. SEGD-I, SEGD-II and PT DGI together form the Darajat Contractor Group.

Amendment No. 1 to the *Darajat Amended and Restated* JOA was signed on 1 January 2009. The amendment provides that all parties agree to appoint SEGD-II as the operator for the CDM project and act for and on behalf of the Darajat Contractor Group, to sell the *Certified Emission Reductions* and receive the payments.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/14 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas anak (lanjutan)

Darajat JOA (lanjutan)

Kegiatan operasi komersial Sumber Energi Panas Bumi Unit I ("Unit I") dimulai pada tahun 1994 dengan kapasitas pembangkit sebesar 55 MW. Pembangkit listrik Unit II ("Unit II") mulai beroperasi komersial pada tanggal 1 Juni 2000 dengan kapasitas pembangkit sebesar 70 MW, yang selanjutnya meningkat menjadi 97,5 MW. Pembangkit listrik Unit III ("Unit III") mulai dioperasikan tanggal 12 Mei 2007 dengan kapasitas pembangkit 110 MW, yang kemudian kapasitasnya ditingkatkan menjadi 122 MW.

Hak partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam Kelompok Kontraktor Darajat adalah sebagai berikut:

SEGD-I
SEGD-II
PT DGI

SEGSL dan Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd. ("SEGSP") – semuanya sebagai "Kelompok Kontraktor Salak"

SEGSL adalah perusahaan Bermuda yang didirikan dengan nama Union Geothermal of Indonesia, Limited berdasarkan sertifikat pendirian tertanggal 25 November 1981, di bawah hukum Bermuda dengan kegiatan usaha utama di Indonesia. Pada tanggal 31 Maret 2017, namanya berubah menjadi SEGSL setelah diakuisisi oleh SEG-SD B.V. sebagai bagian dari perjanjian jual beli tertanggal 22 Desember 2016 antara CVX dan Star Energy Consortium dengan tujuan untuk menjual aset panas bumi CVX Indonesia.

SEGSP (dahulu Dayabumi Salak Pratama, Ltd. ("DSPL")) adalah perusahaan yang dibentuk pada tanggal 1 Mei 1996 di Cayman Islands, dengan kegiatan usaha utama di Indonesia, dengan tujuan untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas sumber energi panas bumi ("Power Plant"). SEGSP merupakan entitas anak yang dimiliki sepenuhnya oleh SEGSL. Namanya diubah menjadi SEGSP pada tanggal 31 Maret 2017 setelah diakuisisi oleh SEG-SD B.V. sebagai bagian dari perjanjian jual beli tanggal 22 Desember 2016 antara CVX dan Star Energy Consortium untuk menjual aset panas bumi milik CVX.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

Darajat JOA (continued)

The Unit I Geothermal Energy Plant ("Unit I") commenced commercial operations in 1994 and has a power generation capacity of 55 MW. The Unit II Power Plant ("Unit II") was commissioned and commenced commercial operations on 1 June 2000 with a power generation capacity at commissioning of 70 MW, subsequently increased to 97.5 MW. The Unit III Power Plant ("Unit III") was commissioned and commenced commercial operations on 12 May 2007 with a power generation capacity of 110 MW, subsequently increased to 122 MW.

The respective participating interests of the participants in the Darajat Contractor Group are as follows:

Unit I (Uap)/(Steam)	Unit II dan/and III (Listrik)/(Electricity)
50.0%	47.5%
50.0%	47.5%
-	5.0%
<u>100.0%</u>	<u>100.0%</u>

SEGSL and Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd. ("SEGSP") - together the "Salak Contractor Group"

SEGSL is a Bermuda Corporation, incorporated under the original name Union Geothermal of Indonesia, Limited based on a certificate of incorporation dated 25 November 1981, under the Laws of Bermuda with its principal place of business in Indonesia. It changed its name to SEGSL on 31 March 2017 after its acquisition by SEG-SD B.V. as part of a sale and purchase agreement on 22 December 2016 between CVX and the Star Energy Consortium to sell CVX's Indonesian geothermal assets.

SEGSP (formerly known as Dayabumi Salak Pratama, Ltd. ("DSPL")) is a special purpose company formed on 1 May 1996 under the laws of the Cayman Islands, with its principal place of business in Indonesia, for the purpose of building and operating a geothermal energy fuelled power generating facility (the "Power Plant"). SEGSP is a wholly-owned subsidiary of SEGSL. It changed its name to SEGSP on 31 March 2017 after its acquisition by SEG-SD B.V. as part of a sales and purchase agreement dated 22 December 2016 between CVX and the Star Energy Consortium to sell CVX's Indonesian geothermal assets.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/15 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas anak (lanjutan)

Salak JOC

Pada tanggal 11 Februari 1982, Union Geothermal of Indonesia, Ltd., yang sekarang berubah menjadi SEGSL, mengadakan JOC dengan PERTAMINA, dimana kegiatan operasional panas bumi sekarang dikelola oleh PGE, untuk mengeksplorasi dan mengembangkan sumber energi panas bumi di area kontrak Gunung Salak. JOC mengatur pelaksanaan operasi panas bumi di wilayah kontrak. Berdasarkan ketentuan JOC, SEGSL diharuskan untuk mengirim sumber energi panas bumi yang diproduksi dalam area tersebut kepada PLN melalui PGE, sesuai dengan ESC yang dibahas di bawah ini. Energi sumber panas bumi ini digunakan oleh PLN untuk pembangkit listrik dari tiga unit operasional berkapasitas 55 MW, yang selanjutnya meningkat menjadi 60 MW unit pembangkit (Unit 1, 2 dan 3) yang dimiliki dan dioperasikan oleh PLN di area kontrak tersebut. JOC tersebut kemudian diubah pada tanggal 16 November 1994 dan selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2002.

Pada tanggal 1 Mei 1996, CGS mendirikan DSPL sebagai entitas anak yang dimiliki sepenuhnya dan diberikan seluruh hak, kewajiban, dan kepemilikannya berdasarkan JOC terkait dengan kegiatan konstruksi dan operasional dari penambahan 3 unit pembangkit listrik 55 MW, yang selanjutnya meningkat menjadi 67 MW unit pembangkit (Unit 4, 5 dan 6). Hal ini dikonfirmasi melalui Amendemen No. 2 atas Gunung Salak amended and restated JOC pada tanggal 22 Juli 2002. Amendemen No. 2 tersebut juga memperpanjang jangka waktu JOC yang sebelumnya hingga 1 Desember 2030, dimana seterusnya diperpanjang hingga 30 November 2040.

JOC Salak tunduk pada Keputusan Presiden No. 49 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 766/1992 yang memberikan tarif pajak inklusif pada Kelompok Kontraktor Salak sebesar 34% dari laba bersih operasional, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1984. Dalam peraturan Pemerintah tertentu, 34% tersebut disebut sebagai "bagian Pemerintah". Selain itu, Kelompok Kontraktor Salak diharuskan membayar penyisihan produksi setara dengan 4% dari laba bersih operasional, dihitung berdasarkan Undang-Undang Pajak penghasilan Indonesia Tahun 1984. Tunjangan Produksi PGE merupakan biaya royalti yang dibayarkan kepada PGE. Beban ini dapat dikurangkan dari pajak; oleh karenanya dicatat sebagai beban laba rugi.

Salak ESC

Bersamaan dengan SEGSL mengadakan JOC pada tanggal 11 Februari 1982 dengan PERTAMINA, PERTAMINA mengadakan ESC dengan PLN di mana PLN telah menyetujui untuk membeli sumber energi panas bumi yang akan dikirim oleh SEGSL.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

Salak JOC

On 11 February 1982, Union Geothermal of Indonesia, Ltd., now succeeded by SEGSL, entered into a JOC with PERTAMINA, for which geothermal operations are now managed by PGE, to explore and develop geothermal energy resources within the Gunung Salak contract area. The JOC governs the conduct of geothermal operations in the contract area. Under the terms of the JOC, SEGSL is required to deliver the geothermal energy produced in the contract area to PLN through PGE, pursuant to the ESC discussed below. This geothermal energy is used by PLN to generate electricity from three 55 MW, subsequently increased to 60 MW power generating units (Units 1, 2 and 3) owned and operated by PLN in the contract area. The JOC was amended on 16 November 1994 and again on 22 July 2002.

On 1 May 1996, CGS established DSPL as a wholly owned subsidiary and assigned all of its rights, interests and obligations under the JOC in respect of construction and operation of an additional three 55 MW, subsequently increased to 67 MW power generating units (Units 4, 5 and 6). This was confirmed in Amendment No. 2 to the Gunung Salak amended and restated JOC dated 22 July 2002. Amendment No. 2 also extended the JOC term to 1 December 2030, which was further extended to 30 November 2040.

The Salak JOC is subject to Presidential Decree No. 49 of 1991, and the Minister of Finance Decree No. 766/1992 which provides the Salak Contractor Group with an all-inclusive tax rate of 34% of net operating income as defined in the JOC and the 1984 Indonesian Income Tax Law. In certain Government regulations, this 34% is referred to as the "Government share". The Salak Contractor Group is also required to pay the PGE production allowance equivalent to 4% of net operating income calculated based on the 1984 Indonesian Income Tax Law. The PGE production allowance represents a royalty fee paid to PGE. This charge is tax deductible; therefore it is accounted for as an expense in profit or loss.

Salak ESC

In conjunction with SEGSL entering into the JOC dated 11 February 1982 with PERTAMINA, PERTAMINA entered into an ESC with PLN whereby PLN agreed to purchase geothermal energy delivered by SEGSL.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/16 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas anak (lanjutan)

Salak ESC (lanjutan)

Mengacu pada *Amended and Restated JOC* tanggal 16 November 1994, ESC juga diubah dan disajikan kembali ("*Salak Amended and Restated ESC*").

Jangka waktu *Amended and Restated Salak ESC* berakhir dalam waktu 420 bulan setelah tanggal 16 November 1994 ("*Tanggal Efektif*") dengan ketentuan apabila periode produksi akan diperpanjang melebihi jangka waktu *Salak Amended and Restated ESC*, maka jangka waktu tersebut akan secara otomatis diperpanjang hingga berakhirnya periode produksi tersebut. Periode produksi untuk pengiriman energi panas bumi untuk unit pertama, atau listrik dari setiap unit yang dibangun, dimiliki dan dioperasikan oleh SEGSL, adalah 360 bulan sejak tanggal komersial dari setiap unit, dengan ketentuan jika periode produksi berakhir sebelum akhir dari *Salak Amended and Restated ESC*, maka periode produksi tersebut akan secara otomatis diperpanjang sampai akhir jangka waktu.

Jangka waktu yang dinyatakan dalam *Salak Amended and Restated ESC* kemudian diubah melalui perjanjian amendemen ("*Second Amendment*") yang telah ditandatangani oleh SEGSL pada tanggal 22 Juli 2002. Perubahan yang signifikan adalah sebagai berikut:

- SEGSPS menjadi pihak dalam ESC, di mana SEGSPS mempunyai hak untuk mengoperasikan dan mengirim listrik kepada PLN atas nama PERTAMINA menggunakan kombinasi dari Unit 4, 5 dan 6.
- Jangka waktu ESC akan berakhir tanggal 1 Desember 2030 dan telah diperpanjang sampai 30 November 2040.
- Berkaitan dengan seluruh unit, harga dasar sumber daya energi panas bumi akan diturunkan dari AS\$0,04302 – nilai penuh, per kWh berdasarkan ESC asli ke AS\$0,03724 – nilai penuh per kWh.

Sesuai dengan amendemen kedua tersebut, PLN harus membayar PGE, yang kemudian akan dibayarkan ke SEGSL dan SEGSPS, untuk setiap energi panas bumi dan listrik yang dikirim setiap bulannya berdasarkan rumus harga yang dinyatakan dalam ESC. Tagihan tersebut dinyatakan dan dibayar dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Sesuai dengan ketentuan *take-or-pay* dalam Amendement Kedua, PLN harus membayar minimum 95,06% dari total kapasitas rated Unit 1, 2 dan 3. Untuk Unit 4, 5 dan 6, PLN harus membayar minimum 90,14% dari total tarif kapasitas.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

Salak ESC (continued)

*In connection with the amendment and restatement of the JOC dated 16 November 1994, the ESC was also amended and restated ("*Salak Amended and Restated ESC*").*

The term of the Salak Amended and Restated ESC is for a period ending 420 months after 16 November 1994 (the "Effective Date") provided that should any production period extend beyond the term of the Salak Amended and Restated ESC, the term will be automatically extended until the end of such production period. The production period for delivery of geothermal energy to the initial unit, or electricity from each unit built, owned and operated by SEGSL, shall be at least 360 months commencing on the date of commercial generation of each unit, with the provision that if a production period ends prior to the end of the term of the Salak Amended and Restated ESC, such production period shall be automatically extended to coincide with the end of such term.

*The terms as stated in the Salak Amended and Restated ESC were later amended through an Amendment Agreement ("*Second Amendment*") signed by SEGSL on 22 July 2002. Significant amendments are as follows:*

- *SEGSPS became a party in the ESC, whereby SEGSPS shall have the right to generate and deliver electricity to PLN on behalf of PERTAMINA using any combination of Units 4, 5 and 6.*
- *The term of the ESC will end on 1 December 2030 and has been extended to 30 November 2040.*
- *With respect to all units, the base resource price of geothermal energy was decreased from US\$0.04302 – full amount, per kWh under the original ESC to US\$0.03724 – full amount per kWh.*

The terms of the Second Amendment provide that PLN shall pay PGE, who will then remit to SEGSL and SEGSPS, for the geothermal energy and electricity delivered each month based upon pricing formulas stated in the ESC. The invoice is stated and payable in United States Dollars.

In accordance with the terms of the take-or-pay provisions of the Second Amendment, PLN should pay a minimum 95.06% of the total rated capacity of Units 1, 2 and 3. For Units 4, 5 and 6, PLN should pay a minimum 90.14% of the total rated capacity

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/17 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas anak (lanjutan)

PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau
("PT SEGSS")

Pada tanggal 6 April 2017, SEG-SD B.V. mengakuisisi PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau. Efektif sejak tanggal tersebut, PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau diubah menjadi PT SEGSS melalui Akta No. 3 dari Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn. tertanggal 6 April 2017. Entitas induk dari PT SEGSS adalah SEG-SD B.V. dengan kepemilikan sebesar 95%.

Pada 21 Juni 2018, Kementerian ESDM serta menyetujui Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (Pelaksanaan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi ("PSPE")) Suoh Sekincau Selatan. Sehubungan dengan PSPE ini, PT SEGSS diwajibkan untuk melakukan paling sedikit satu kali pengeboran sumur eksplorasi dalam jangka waktu (yaitu tiga tahun) di South Suoh Sekincau. Pada tanggal 29 Juli 2021, Kementerian ESDM menyetujui untuk memperpanjang PSPE Suoh Sekincau Selatan hingga 20 Juni 2023. Pada tanggal 5 Oktober 2022, Kementerian ESDM menyetujui untuk memperpanjang PSPE Suoh Sekincau Selatan hingga 20 Juni 2024. Jika pengeboran eksplorasi dan penilaian berhasil memastikan potensi panas bumi, dan PT SEGSS memperoleh pembiayaan yang diperlukan dan persetujuan pemerintah untuk pengembangan serta tingkat tarif yang menarik di bawah ESC dengan PLN, PT SEGSS diharapkan dapat memulai kegiatan pembangunan. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen masih dalam proses mendapatkan izin (analisis dampak lingkungan ("AMDAL"), dll).

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan diselesaikan oleh Direksi dan diotorisasi untuk diterbitkan kembali pada tanggal 13 September 2023.

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dengan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, dan menggunakan konsep akuntansi biaya historis, kecuali diungkapkan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau
("PT SEGSS")

On 6 April 2017, SEG-SD B.V. acquired PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau. Effective on that date, PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau changed its name to PT SEGSS by Deed No. 3 of Notary Liestiani Wang, S.H., M.Kn. dated 6 April 2017. The immediate parent of PT SEGSS is SEG-SD B.V., with 95% ownership.

On 21 June 2018, the MoEMR approved the Assignment of Preliminary Survey and Exploration (Pelaksanaan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi ("PSPE")) of South Suoh Sekincau. In relation to this PSPE, PT SEGSS is required to perform at least one drilling for an exploration well within the period (i.e. three years) in South Suoh Sekincau. On 29 July 2021, the MoEMR approved extending the PSPE of South Suoh Sekincau until 20 June 2023. On 5 October 2022, the MoEMR approved extending the PSPE of South Suoh Sekincau, so the period of the PSPE will be prolonged until 20 June 2024. If exploration and appraisal drilling is successful in confirming geothermal potential, and PT SEGSS obtains the necessary financing and government approvals for development as well as an attractive tariff rate under the ESC with PLN, PT SEGSS would expect to commence development activities. As of the date of these consolidated financial statements, management is still in the process of obtaining the permits (environmental impact assessment ("AMDAL"), etc).

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The Group's consolidated financial statements were prepared and finalised by the Board of Directors and authorised for reissuance on 13 September 2023.

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS") and Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. VIII.G.7 on Financial Statement Presentation and Disclosure of Issuers or Public Companies.

The consolidated financial statements of the Group have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statements of cash flows, and using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the accounting policies below.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/18 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini dibulatkan dan disajikan dalam Dolar Amerika Serikat ("AS\$" atau "Dolar AS"), kecuali dinyatakan lain.

Untuk memberi pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Grup, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia memerlukan penggunaan estimasi dan asumsi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks, atau area dimana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan dalam Catatan 3.

Selain yang dijelaskan di bawah, kebijakan akuntansi untuk periode berjalan telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2022 dan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah disusun berdasarkan ISAK.

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Implementasi dari standar-standar, amendemen dan penyesuaian tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 dibawah ini tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau sebelumnya:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi;
- Amendemen PSAK 16 "Aset Tetap tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated statements of cash flows have been prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in United States Dollars ("US\$" or "US Dollars"), unless otherwise stated.

In order to provide further understanding of the financial performance of the Group, due to the significant nature or amount, several items of income or expense have been shown separately.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

Except as described below, the accounting policies applied for the current period are consistent with the consolidated financial statements for the three-month period ended 31 March 2022 and the consolidated financial statements for the years ended 31 December 2022, 2021 and 2020, which conform to IFAS.

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS")

The implementation of the following new standards, amendments and annual improvements which are effective from 1 January 2023 did not result in changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for current or prior financial periods:

- *The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" about disclosure of accounting policies;*
- *The amendments to SFAS 16 "Property, Plant and Equipment" about proceeds before intended use;*

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/19 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

**b. Perubahan pada Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi
Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”)
(lanjutan)**

Implementasi dari standar-standar, amendemen dan penyesuaian tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 dibawah ini tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau sebelumnya: (lanjutan)

- Amendemen PSAK 25 “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan” tentang definisi estimasi akuntansi; dan
- Amendemen PSAK 46 “Pajak Penghasilan” tentang pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal.

Standar baru, amendemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, tapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan” tentang kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar;
- Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan” tentang liabilitas jangka Panjang dengan kovenan; dan
- Amendemen PSAK 73 “Sewa” tentang liabilitas Sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

Standar baru, amendemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, tapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- PSAK 74 “Kontrak Asuransi”; dan
- Amendemen PSAK 74 “Kontrak Asuransi” tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - informasi komparatif.

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Grup belum menerapkan lebih awal perubahan-perubahan yang belum diwajibkan, dan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amendemen dan interpretasi pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

**b. Changes to Statements of Financial Accounting
Standards (“SFAS”) and Interpretations of
Financial Accounting Standards (“IFAS”)
(continued)**

The implementation of the following new standards, amendments and annual improvements which are effective from 1 January 2023 did not result in changes to the Group’s accounting policies and had no material effect on the amounts reported for current or prior financial periods: (continued)

- *The amendment to SFAS 25 “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors” about definitions of accounting estimates; and*
- *The amendment to SFAS 46 “Income Taxes” about deferred tax related to assets and liabilities arising from a single transaction.*

New standards, amendments and interpretations issued but only effective for financial years beginning on or after 1 January 2024, but early adoption is permitted, are as follows:

- *The amendments to SFAS 1, “Presentation of Financial Statements” about the classification of liabilities as current or non-current;*
- *The amendment to SFAS 1, “Presentation of Financial Statements” about about non-current liabilities with covenants; and*
- *The amendment to SFAS 73 “Leases” about lease liability in a sale and leaseback.*

New standards, amendments and interpretations issued but only effective for financial years beginning on or after 1 January 2025, but early adoption is permitted, are as follows:

- *SFAS 74 “Insurance Contracts”; and*
- *Amendment to SFAS 74 “Insurance Contracts” about Initial Application of SFAS 74 and SFAS 71 - comparative information.*

As at the date of these consolidated financial statements, the Group has not early adopted the above changes which are not yet mandatory, and is evaluating the potential impact of these new standards, amendments and interpretations on the Group’s consolidated financial statements.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/20 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi

i. Entitas anak

i.1. Konsolidasi

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atas, atau memiliki hak untuk pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas itu.

Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal dimana pengendalian dialihkan kepada Grup. Entitas anak tidak dikonsolidasikan sejak tanggal Grup kehilangan pengendalian.

Saldo, transaksi, penghasilan, dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

i.2. Akuisisi

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat setiap kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk mengakuisisi entitas anak adalah nilai wajar seluruh aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari entitas yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar setiap aset dan liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjensi yang diambil alih, yang diperoleh dalam kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of consolidation

i. Subsidiaries

i.1. Consolidation

Subsidiaries are all entities (including structured entities), over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are deconsolidated from the date that control ceases.

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognised in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiaries have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

i.2. Acquisition

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquired entity and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired, liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values as at the acquisition date.

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Non-controlling interests are reported in equity in the consolidated statements of financial position, separate from the owners of the parent entity.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/21 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

i.2. Akuisisi (lanjutan)

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, Grup akan mengukur kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pada pihak yang diakuisisi sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Selisih lebih antara imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali dalam pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepemilikan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi, dibandingkan dengan nilai wajar bagian Grup atas aset bersih teridentifikasi yang diakuisisi, dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah tersebut lebih kecil dari nilai wajar atas aset bersih teridentifikasi entitas anak yang diakuisisi dan pengukuran atas seluruh jumlah tersebut telah ditelaah, dalam hal pembelian dengan diskon, selisih tersebut diakui secara langsung dalam laba rugi.

ii. Perubahan kepemilikan atas entitas anak tanpa kehilangan pengendalian

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dan bagiannya atas jumlah tercatat aset neto yang diperoleh dicatat dalam ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of consolidation (continued)

i. Subsidiaries (continued)

i.2. Acquisition (continued)

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination is achieved in stages, the Group will remeasure its previously held equity interest in the acquiree at its fair value at its acquisition date and recognise the resulting gain or loss, if any, in profit or loss. Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at its fair value as at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or a liability are recognised in profit or loss. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the Group's share of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If those amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the subsidiary acquired and the measurement of all amounts has been reviewed, in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.

ii. Changes in ownership interest in subsidiaries without loss of control

Transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying amount of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/22 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

iii. Pelepasan entitas anak

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain.

Sisa investasi pada entitas anak terdahulu diakui sebesar nilai wajarnya. Setiap perbedaan antara nilai tercatat sisa investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

iv. Restrukturisasi entitas sepengendali

Restrukturisasi entitas sepengendali merupakan kombinasi dari entitas tanpa bisnis yang sudah ada sebelumnya (entitas induk langsung baru) dan entitas operasi dalam kelompok perusahaan yang sama dan tidak mengubah pengendalian substantif entitas induk terakhir.

Penggabungan tersebut dicapai melalui akuisisi entitas operasi oleh entitas induk langsung baru dengan menerbitkan saham baru kepada pemegang saham pengendali sebelumnya dari entitas operasi, sebagai pertukaran kepemilikan dalam entitas operasi.

Restrukturisasi entitas sepengendali dicatat dengan menggabungkan entitas operasi ke laporan keuangan konsolidasian entitas induk langsung baru sebesar nilai buku tanpa peningkatan nilai wajar. Aset dan liabilitas yang diperoleh melalui restrukturisasi dicatat oleh pihak pengakuisisi sebesar nilai bukunya dan selisih antara imbalan dan nilai buku disajikan sebagai "tambahan modal disetor" dan tidak didaur ulang ke laba rugi ketika pengendalian hilang.

Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas telah bergabung sejak periode dimana entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of consolidation (continued)

iii. Disposal of subsidiaries

When the Group loses control of a subsidiary, the Group derecognises the assets (including any goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts as at the date on which control is lost. Amounts previously recognised in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss or transferred directly to retained earnings if required under other SFAS.

Any investment retained in the former subsidiary is recognised at its fair value. The difference between the carrying amount of the investment retained at the date when the control is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

iv. Restructuring of entities under common control

Restructuring of entities under common control represents the combination of an entity without pre-existing business (new direct parent entity) and an operating entity within the same group of companies and does not change the substantive control of the ultimate parent entity.

The combination is achieved through an acquisition of an operating entity by the new direct parent entity by issuing new shares to the previous controlling shareholders of the operating entity, in exchange for the ownership in the operating entity.

Restructuring of entities under common control are accounted for by combining the operating entity into the consolidated financial statements of the new direct parent entity at the book values without fair value uplift. Assets and liabilities acquired through the restructuring are recorded by the acquirer at their book values and the difference between the consideration and the book value is presented as "Additional paid-in capital" and is not recycled to profit or loss when control is lost.

The pooling-of-interests method is applied as if the entities had been combined from the period when the merging entities were placed under common control.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/23 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Penjabaran mata uang asing

i. Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Dolar Amerika Serikat ("AS\$" atau "Dolar AS"), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut (dalam Dolar AS penuh):

	<u>31 Maret/ March</u>	<u>31 Desember/December</u>			
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Rupiah 10.000 ("Rp")	0.66	0.64	0.70	0.71	Rupiah 10,000 ("Rp")

e. Transaksi dengan pihak berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) adalah anggota dari personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Foreign currency translation

i. Functional and presentation currency

Items included in the consolidated financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the "functional currency"). The consolidated financial statements are presented in United States Dollars ("US\$" or "US Dollars"), which is the Company's functional currency and the Group's presentation currency.

ii. Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing as at the date of the transactions. As at the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

As at the consolidated statements of financial position dates, the exchange rates used, based on the middle rates published by Bank Indonesia, were as follows (full US Dollar amount):

e. Transaction with related parties

A related party is a person or entity that is related to the Group (the reporting entity):

- (a) A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
- (i) has control or joint control over the reporting entity;
 - (ii) has significant influence over the reporting entity; or
 - (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/24 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor): (lanjutan)

(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika salah satu kondisi berikut berlaku:

- (i) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari grup yang sama (yang berarti bahwa setiap entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait satu sama lain);
- (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama dari anggota grup yang mana entitas lain tersebut menjadi anggotanya);
- (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas lainnya adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- (v) entitas dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- (vi) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas (atau merupakan anggota) dari personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); dan
- (viii) entitas, atau setiap anggota dari kelompok yang menjadi bagiannya, memberikan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

f. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Kas di bank yang dibatasi penggunaannya sebagaimana diatur dalam syarat-syarat perjanjian pinjaman disajikan sebagai "Kas Yang Dibatasi Penggunaannya".

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Transaction with related parties (continued)

A related party is a person or entity that is related to the Group (the reporting entity): (continued)

(b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:

- (i) the entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to each other);
- (ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
- (iii) both entities are joint ventures of the same third party;
- (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- (v) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
- (vi) a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity (or is a member) of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); and
- (viii) the entity, or any member of the group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

f. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

Cash at bank which is restricted for use as stipulated under the terms of a loan agreement is presented as "Restricted Cash".

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/25 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lain.

i. Aset keuangan

Pengakuan awal dan pengukuran

Aset keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, yang kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("OCI"), dan nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal bergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Grup untuk mengelolanya. Pengecualian untuk piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan atau yang telah diterapkan oleh Grup dengan cara praktis, Grup pada awalnya mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah, dalam hal aset keuangan tidak pada FVTPL, transaksi biaya. Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan atau yang Grup telah menerapkan kebijaksanaan praktis diukur pada harga transaksi yang ditentukan berdasarkan PSAK 72.

Agar aset keuangan dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui OCI, maka perlu menimbulkan arus kas yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") atas jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai tes SPPI dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana Grup mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari pengumpulan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

i. Financial assets

Initial recognition and measurement

Financial assets are classified, at initial recognition, as subsequently measured at amortised cost, fair value through other comprehensive income ("OCI"), and fair value through profit or loss ("FVTPL").

The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial assets' contractual cash flow characteristics and the Group's business model for managing them. With the exception of trade receivables that do not contain a significant financing component or for which the Group has applied the practical expedient, the Group initially measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at FVTPL, transaction costs. Trade receivables that do not contain a significant financing component or for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under SFAS 72.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortised cost or fair value through OCI, it needs to give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/26 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal dan pengukuran (lanjutan)

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (cara perdagangan biasa) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang terdiri dari kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan piutang lain-lain (tidak termasuk piutang Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")) tangguhan dan piutang sewa pembiayaan.

Pengukuran selanjutnya

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif diklasifikasikan dalam kategori ini. Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual
- Persyaratan kontraktual aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("EIR") dan dapat mengalami penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Initial recognition and measurement (continued)

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a timeframe established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognised on the trade date, i.e. the date that the Group commits to purchase or sell the asset.

The Group's financial assets are classified as financial assets subsequently measured at amortised cost which consists of cash and cash equivalents, restricted cash, trade and other receivables (excluding deferred Value Added Tax ("VAT") receivables) and finance lease receivables.

Subsequent measurement

Financial assets at amortised cost (debt instruments)

Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified under this category. The Group measures financial assets at amortised cost if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding*

Financial assets at amortised cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognised in profit or loss when the asset is derecognised, modified or impaired.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/27 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Suatu aset keuangan (atau, jika dapat diterapkan, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) umumnya dihentikan pengakuannya ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir, atau
- Grup telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan pass-through arrangement; dan baik (a) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mentransfer maupun tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

Ketika Grup telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani pass-through arrangement, mengevaluasi apakah, dan sejauh mana, telah mempertahankan risiko dan manfaat kepemilikan. Ketika Grup tidak mentransfer atau tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau tidak mentransfer kendali atas aset, Grup masih mengakui aset yang ditransfer tersebut sejauh keterlibatannya yang berkelanjutan. Dalam hal tersebut, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dasar yang mencerminkan hak dan kewajiban yang dimiliki Grup.

Penurunan nilai aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Grup mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian ("ECL") untuk semua instrumen utang yang tidak dimiliki di FVTPL. ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup, didiskontokan pada perkiraan EIR awal. Arus kas yang diharapkan akan mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau peningkatan kredit lainnya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari persyaratan kontraktual.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is generally derecognised when:

- *The rights to receive cash flows from the asset have expired, or*
- *The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a pass-through arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control over the asset.*

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognise the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Group also recognises an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Impairment of financial assets at amortised cost

The Group recognises an allowance for expected credit losses ("ECLs") for all debt instruments not held at FVTPL. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cashflows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/28 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

ECL diakui dalam dua tahap. Untuk eksposur kredit dimana tidak terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, ECL dicadangkan untuk kerugian kredit yang diakibatkan oleh peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (ECL 12 bulan). Untuk eksposur kredit yang risiko kreditnya meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diperlukan untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur eksposur, terlepas dari waktu gagal bayar (ECL seumur hidup).

Untuk piutang usaha dan piutang lainnya, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung ECL. Oleh karena itu, Grup tidak melacak perubahan risiko kredit, namun mengakui penyisihan kerugian berdasarkan ECL seumur hidup pada setiap tanggal pelaporan. Grup telah membentuk matriks penyisihan yang didasarkan pada pengalaman kerugian kredit historisnya, disesuaikan dengan faktor-faktor berurusan ke depan yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pembayaran kontraktual lewat jatuh tempo 90 hari. Namun, dalam kasus tertentu, Grup juga dapat mempertimbangkan aset keuangan sebagai *default* ketika informasi internal atau eksternal mengindikasikan bahwa Grup tidak mungkin menerima jumlah kontraktual terutang secara penuh sebelum memperhitungkan peningkatan kredit yang dimiliki oleh Grup. Aset keuangan dihapuskan ketika tidak ada harapan yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

ii. Liabilitas keuangan

Pengakuan awal dan pengukuran

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan pada FVTPL, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, sebagaimana mestinya.

Semua liabilitas keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Impairment of financial assets at amortised cost (continued)

ECLs are recognised in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12 months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

For trade and other receivables, the Group applies a simplified approach in calculating ECLs. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognises a loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date. The Group has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 90 days past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

ii. Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, financial liabilities at amortised cost or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognised initially at fair value and, in the case of financial liabilities at amortised cost, net of directly attributable transaction costs.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/29 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal dan pengukuran (lanjutan)

Liabilitas keuangan Grup diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang terdiri dari utang usaha dan utang lain-lain, biaya akrual, liabilitas sewa dan pinjaman.

Pengukuran selanjutnya

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang tidak dicatat pada FVTPL selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas dihentikan pengakuannya, dan melalui proses amortisasi.

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas tersebut dilepaskan, dibatalkan, atau kadaluwarsa. Ketika liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau persyaratan liabilitas yang ada dimodifikasi secara substansial, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru. Selisih nilai tercatat masing-masing diakui dalam laba rugi.

iii. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial instruments (continued)

ii. Financial liabilities (continued)

Initial recognition and measurement (continued)

The Group's financial liabilities are classified as financial liabilities subsequently measured at amortised cost, which consists of trade and other payables, accrued expenses, lease liabilities and borrowings.

Subsequent measurement

Financial liabilities at amortised cost

After initial recognition, financial liabilities that are not carried at FVTPL are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. Gains and losses are recognised in profit or loss when the liabilities are derecognised, and through the amortisation process.

Derecognition

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged, cancelled, or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference in the respective carrying amounts is recognised in profit or loss.

iii. Offsetting of financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and their net amounts are reported in the consolidated statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/30 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

iv. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang aktif diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran pasar pada penutupan bisnis pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik tersebut dapat mencakup penggunaan transaksi pasar yang wajar baru-baru ini, referensi ke nilai wajar saat ini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskontokan, atau model penilaian lainnya.

h. Piutang

Piutang usaha adalah jumlah terutang dari pelanggan dalam kegiatan usaha biasa. Piutang non-usaha merupakan jumlah terutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha biasa. Jika piutang diperkirakan tertagih dalam dua belas bulan atau kurang, piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, jika efek pendiskontoan signifikan, dikurangi dengan cadangan kerugian.

Kerugian penurunan nilai piutang disajikan sebagai bagian dari beban usaha pada laba rugi. Jumlah yang selanjutnya dapat dipulihkan kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap *item* baris yang sama.

Lihat Catatan 2.g untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penentuan jumlah cadangan kerugian piutang Grup.

Piutang non-usaha dari pihak berelasi pada awalnya disajikan sebagai aset tidak lancar kecuali jika ada alasan tertentu untuk disajikan sebagai aset lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial instruments (continued)

iv. Fair value of financial instruments

The fair value of financial instruments that are actively traded in active markets is determined by reference to quoted market bid prices at the close of business at the end of the reporting period. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's-length market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

h. Receivables

Trade receivables are amounts due from customers in the ordinary course of business. Non-trade receivables are amounts arising from transactions outside of the ordinary course of business. If the collection of the receivables is expected within one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets in the consolidated statements of financial position.

Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less loss allowance.

Impairment losses on receivables are presented as part of operating expenses in profit or loss. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the same line item.

See Note 2.g for further information regarding the policy on the determination of the amount for the loss allowance on the Group's receivables.

Non-trade receivables from related parties are initially presented as non-current assets unless there are specific reasons for them to be presented as current assets in the consolidated statements of financial position.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/31 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Persediaan

Pipa selubung dan persediaan terkait pengeboran lainnya serta barang modal, dinyatakan sebesar biaya perolehan dan diakui sebagai barang modal dan peralatan sebagai bagian dari aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Berdasarkan ketentuan Salak JOC, persediaan menjadi milik pemerintah tuan rumah saat mendarat di negara tersebut. Berdasarkan ketentuan Darajat JOC, semua bahan dan peralatan yang dibeli berdasarkan kontrak menjadi milik PGE (atas nama Pemerintah Indonesia) ketika digabungkan ke dalam Fasilitas Lapangan untuk bahan dan peralatan yang digunakan sehubungan dengan Fasilitas Lapangan; dan setelah berakhirnya jangka waktu kontrak untuk bahan dan peralatan yang digunakan sehubungan dengan Fasilitas Pembangkit Listrik. Karena Grup telah membayar dan memiliki hak untuk menggunakan aset tersebut dan/atau memperoleh kembali biayanya, saldo tersebut telah tercermin sebagai aset dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Persediaan meliputi bahan kimia dan bahan habis pakai lainnya, yang diharapkan dapat digunakan dalam waktu satu tahun sejak tanggal akuisisi. Biaya perolehan ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak dan termasuk biaya pembelian dan biaya lain yang dikeluarkan untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisi saat ini.

Barang modal dan peralatan terdiri dari barang-barang yang diperkirakan akan digunakan lebih dari satu tahun sejak tanggal perolehan. Mereka dinilai berdasarkan harga perolehan dan disajikan sebagai aset tidak lancar. Pos-pos ini dicatat berdasarkan perlakuan akuntansi yang sama seperti aset tetap (Catatan 2.j) dan properti dalam sewa operasi (Catatan 2.n).

Manajemen menilai kondisi persediaan pada setiap akhir periode dan membuat penurunan nilai yang diperlukan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Inventories

Casings and other drilling related items as well as capital spares, are stated at cost and recognised as capital spares and equipment as part of non-current assets in the consolidated statements of financial position.

Under the terms of the Salak JOC, inventory becomes the property of the host government upon landing in the country. Under the terms of the Darajat JOC, all materials and equipment purchased under the contract become the property of PGE (on behalf of the GOI) when they are incorporated into the Field Facilities for materials and equipment used in connection with Field Facilities; and upon the expiry of the contract term for materials and equipment used in connection with Electricity Generation Facilities. As the Group has paid for and has the right to use these assets and/or recover the costs, these balances have been reflected as assets in the consolidated statements of financial position.

Inventories include chemicals and other consumable materials, which are expected to be used within one year from the date of acquisition. Cost is determined based on the moving average method and includes costs of purchase and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.

Capital spares and equipment consist of items that are expected to be used more than one year from the date of acquisition. They are valued at cost and are presented as non-current assets. These items are accounted for based on the same accounting treatment as fixed assets (Note 2.j) and property on operating lease (Note 2.n).

Management assesses the condition of the inventories at the end of each period and makes the necessary write-down.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/32 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Aset tetap

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis tanah dan hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomis yang mendasarinya. Jika tanah dan hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset yang mendasari, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 73, "Sewa". Jika tanah dan hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK 16 "Aset tetap" yaitu tanah dan hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

Semua aset tetap pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan, aset tetap diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan saldo defisit penurunan nilai.

Biaya awal suatu aset terdiri dari harga beli atau biaya konstruksinya, setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk mengoperasikan aset tersebut, dan untuk aset kualifikasian (jika ada), biaya pinjaman. Harga pembelian atau biaya konstruksi adalah jumlah keseluruhan yang dibayarkan dan nilai wajar dari pertimbangan lain yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika, besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Ketika bagian signifikan dari aset tetap harus diganti secara berkala, Grup mengakui bagian tersebut sebagai aset individual dengan masa manfaat tertentu dan penyusutan. Demikian pula, ketika inspeksi besar dilakukan, biayanya diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai pengganti jika kriteria pengakuan terpenuhi. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan lainnya diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Fixed assets

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land and land rights in determining the accounting for each of its land rights so that it accurately represents an underlying economic event or transaction. If the land and land rights do not transfer control of the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under SFAS 73, "Leases". If the land and land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS 16, "Fixed assets" under which land and land rights are recognised at cost and not depreciated.

All items of fixed assets are initially recorded at cost. Subsequent to recognition, fixed assets are measured at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

The initial cost of an asset comprises its purchase price or construction cost, any costs directly attributable to bringing the asset into operation, and for qualifying assets (where applicable), borrowing costs. The purchase price or construction cost is the aggregate amount paid and the fair value of any other consideration given to acquire the asset.

The cost of an item of fixed assets is recognised as an asset if and only if, it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably.

When significant parts of fixed assets are required to be replaced at intervals, the Group recognises such parts as individual assets with specific useful lives and depreciation, respectively. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognised in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repair and maintenance costs are recognised in profit or loss as incurred.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/33 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Aset tetap (lanjutan)

Penyusutan dihitung dengan dasar garis lurus selama taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>
Hak guna tanah	30
Properti	43
Bangunan dan infrastruktur	4 – 20
Mesin, telekomunikasi dan peralatan otomotif	4 – 5
Perabotan dan perlengkapan	5

Untuk aset tetap yang dimiliki dan digunakan oleh entitas anak Grup yang mengoperasikan energi panas bumi dan pembangkit listrik, masa manfaat terbatas pada mana yang lebih rendah antara tanggal berakhirnya JOC atau ESC dan masa manfaat aset tersebut.

Saldo “*production wells*” dan “*well facilities*” disusutkan selama sisa umur hak partisipasi dengan menggunakan metode unit produksi (“UoP”) sejak tanggal dimulainya operasi komersial. Penyusutan didasarkan pada taksiran cadangan uap panas bumi. Penyusutan fasilitas produksi dan biaya sumur dihitung dengan menggunakan metode UoP berdasarkan ton uap yang diproduksi selama estimasi ton uap yang akan diproduksi selama periode pembangkitan Salak dan Darajat.

Aset dalam pembangunan tidak disusutkan sampai aset yang bersangkutan selesai dan produksi dimulai. Pada saat aset yang bersangkutan akan digunakan, biayanya dipindahkan ke klasifikasi yang sesuai dan disusutkan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Nilai tercatat aset tetap ditelaah untuk penurunan nilai ketika peristiwa atau perubahan keadaan menunjukkan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat diperoleh kembali.

Nilai sisa, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun buku dan disesuaikan secara prospektif, jika sesuai.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Fixed assets (continued)

Depreciation is computed on a straight-line basis over the estimated useful lives of the assets as follows:

<u>Persentase penyusutan/ Percentage of depreciation</u>	
3%	<i>Land rights</i>
2%	<i>Property</i>
5% – 25%	<i>Buildings and infrastructure</i>
20% – 25%	<i>Machineries, telecommunication and automotive equipment</i>
20%	<i>Furniture and fixtures</i>

For fixed assets that are owned and used by operating geothermal energy and power plant subsidiaries of the Group, useful lives are limited to the lesser of the expiry date of the JOC or ESC and the useful life of the asset.

The balances of “production wells” and “well facilities” are depreciated over the remaining life of the working interest using the units-of-production (“UoP”) method from the date of the commencement of commercial operations. The depreciation is based on estimated geothermal steam reserves. Depreciation of production facilities and well costs is calculated using the UoP method based on tonnes of steam produced over the estimated tonnes of steam to be produced over the Salak and Darajat generation terms.

Construction in progress is not depreciated until such a time as the relevant assets are completed and production commences. When the assets concerned are brought into use, the costs are transferred to the appropriate classification and depreciated in accordance with the stated policy.

The carrying values of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying value may not be recoverable.

The residual value, useful life and depreciation method are reviewed at each financial year-end, and adjusted prospectively, if appropriate.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/34 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Aset tetap (lanjutan)

Suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Setiap keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset dimasukkan dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

k. Penurunan nilai dari aset non-keuangan

Aset yang memiliki umur manfaat tidak terbatas, misalnya *goodwill* atau aset tidak berwujud yang belum siap digunakan, tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Aset yang memiliki umur manfaat terbatas, diamortisasi atau didepresiasi dan diuji untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

Pembalikan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Fixed assets (continued)

An item of fixed assets is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss on derecognition of the asset is included in profit or loss in the year the asset is derecognised.

k. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life, for example, goodwill or intangible assets not ready to use, are not subject to amortisation but tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. Assets that have a definite useful life are subject to amortisation or depreciation and are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised at the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and its value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there is separately identifiable cash flows. Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal of impairment losses for assets other than goodwill is recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment assessment was carried out. The reversal of impairment losses will be recognised immediately in profit or loss. The reversal should not result in the carrying amount of an asset exceeding what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognised at the date on which the impairment was reversed. Impairment losses relating to goodwill will not be reversed.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/35 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

1. Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi panas bumi

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi panas bumi untuk setiap *area of interest* dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode akuntansi upaya yang berhasil. Metode upaya yang berhasil mensyaratkan semua pengeluaran eksplorasi dan evaluasi dibebankan sebagai biaya pada periode terjadinya, kecuali biaya sumur yang berhasil dan biaya untuk memperoleh hak atas aset eksplorasi baru, yang dikapitalisasi sebagai pengeluaran eksplorasi dan evaluasi yang tidak berwujud. Biaya sumur awalnya dikapitalisasi sambil menunggu hasil sumur.

Biaya pra-lisensi

Biaya pra-lisensi dibebankan pada periode terjadinya.

Lisensi dan biaya akuisisi properti

Izin eksplorasi dan biaya akuisisi properti hak milik dikapitalisasi ke dalam aset tidak berwujud. Biaya perijinan yang dibayarkan sehubungan dengan hak untuk mengeksplorasi di wilayah eksplorasi yang ada dikapitalisasi dan diamortisasi selama jangka waktu izin. Lisensi dan biaya akuisisi properti ditelaah pada setiap tanggal pelaporan untuk memastikan bahwa tidak ada indikasi bahwa jumlah tercatat melebihi jumlah terpulihkan. Tinjauan ini mencakup konfirmasi bahwa pengeboran eksplorasi masih berlangsung atau direncanakan dengan tegas, atau telah ditentukan, atau pekerjaan sedang dilakukan untuk menentukan, bahwa penemuan tersebut layak secara ekonomi berdasarkan berbagai pertimbangan teknis dan komersial dan kemajuan yang memadai sedang dilakukan. dibuat untuk menetapkan rencana dan waktu pengembangan.

Jika tidak ada kegiatan di masa depan yang direncanakan atau lisensi telah dilepaskan atau telah berakhir, nilai tercatat lisensi dan biaya perolehan properti dihapuskan melalui laba rugi. Setelah cadangan terbukti dan persetujuan internal untuk pengembangan diakui, pengeluaran yang relevan dipindahkan ke properti terbukti dalam aset tetap (Catatan 2.j) dan properti dalam sewa operasi (Catatan 2.n).

Biaya eksplorasi dan evaluasi

Kegiatan eksplorasi dan evaluasi melibatkan pencarian sumber energi panas bumi, penentuan kelayakan teknis dan penilaian kelayakan komersial dari sumber daya yang diidentifikasi

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

1. Geothermal exploration and evaluation expenditure

Geothermal exploration and evaluation expenditure in respect of each area of interest is accounted for using the successful efforts method of accounting. The successful efforts method requires all exploration and evaluation expenditure to be expensed in the period it is incurred, except the costs of successful wells and the costs of acquiring interests in new exploration assets, which are capitalised as intangible exploration and evaluation expenditure. The costs of wells are initially capitalised pending the results of the well.

Pre-licence costs

Pre-licence costs are expensed in the period in which they are incurred.

Licence and property acquisition costs

Exploration licence and leasehold property acquisition costs are capitalised within intangible assets. Licence costs paid in connection with a right to explore in an existing exploration area are capitalised and amortised over the term of the permit. Licence and property acquisition costs are reviewed at each reporting date to confirm that there is no indication that the carrying amount exceeds the recoverable amount. This review includes confirming that exploration drilling is still under way or firmly planned, or that it has been determined, or work is under way to determine, that the discovery is economically viable based on a range of technical and commercial considerations and sufficient progress is being made on establishing development plans and timing.

If no future activity is planned or the licence has been relinquished or has expired, the carrying value of the licence and property acquisition costs is written off through profit or loss. Upon recognition of proved reserves and internal approval for development, the relevant expenditure is transferred to proved properties in fixed assets (Note 2.j) and property on operating lease (Note 2.n).

Exploration and evaluation costs

Exploration and evaluation activity involves the search for geothermal energy resources, the determination of technical feasibility and the assessment of commercial viability of an identified resource.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/36 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi panas bumi (lanjutan)

Biaya eksplorasi dan evaluasi (lanjutan)

Setelah hak legal untuk eksplorasi diperoleh, biaya yang terkait langsung dengan sumur eksplorasi dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud eksplorasi dan evaluasi sampai pengeboran sumur selesai dan hasilnya telah dievaluasi. Biaya-biaya ini termasuk remunerasi karyawan yang dapat diatribusikan secara langsung, bahan dan bahan bakar yang digunakan, biaya *rig* dan pembayaran yang dilakukan kepada kontraktor.

Jika energi panas bumi yang berpotensi komersial tidak ditemukan, aset eksplorasi dihapuskan sebagai sumur kering. Jika energi panas bumi yang dapat diekstraksi ditemukan dan, tunduk pada aktivitas penilaian lebih lanjut (misalnya, pengeboran sumur tambahan), kemungkinan besar dapat dikembangkan secara komersial, biayanya tetap dianggap sebagai aset tidak berwujud sementara kemajuan yang memadai/berkelanjutan dibuat dalam menilai komersialitas energi panas bumi. Biaya yang terkait langsung dengan kegiatan penilaian yang dilakukan untuk menentukan ukuran, karakteristik dan potensi komersial suatu *reservoir* setelah penemuan awal energi panas bumi, termasuk biaya sumur penilaian di mana energi panas bumi tidak ditemukan, pada awalnya dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

Semua biaya yang dikapitalisasi tersebut tunduk pada tinjauan teknis, komersial dan manajemen serta tinjauan untuk indikator penurunan nilai setidaknya sekali setahun. Ini untuk mengonfirmasi niat berkelanjutan untuk mengembangkan atau mengekstraksi nilai dari penemuan. Ketika ini tidak lagi terjadi, biaya dihapuskan ke laba rugi.

Ketika cadangan uap panas bumi terbukti diidentifikasi dan pengembangan disetujui oleh manajemen, pengeluaran yang dikapitalisasi terkait pertama-tama dinilai penurunan nilainya dan (jika diperlukan) setiap kerugian penurunan nilai diakui, kemudian sisanya ditransfer ke aset dalam pembangunan (Catatan 2.m). Selain biaya lisensi, tidak ada amortisasi yang dibebankan selama tahap eksplorasi dan evaluasi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Geothermal exploration and evaluation expenditure (continued)

Exploration and evaluation costs (continued)

Once the legal right to explore has been acquired, costs directly associated with an exploration well are capitalised as exploration and evaluation intangible assets until the drilling of the well is completed and the results have been evaluated. These costs include directly attributable employee remuneration, materials and fuel used, rig costs and payments made to contractors.

If no potentially commercial geothermal energy is discovered, the exploration asset is written off as a dry hole. If extractable geothermal energy is found and, subject to further appraisal activity (e.g., the drilling of additional wells), is likely to be capable of being commercially developed, the costs continue to be carried as an intangible asset while sufficient/continued progress is made in assessing the commerciality of the geothermal energy. Costs directly associated with the appraisal activity undertaken to determine the size, characteristics and commercial potential of a reservoir following the initial discovery of geothermal energy, including the costs of appraisal wells where geothermal energy was not found, are initially capitalised as intangible assets.

All such capitalised costs are subject to technical, commercial and managerial review as well as review for indicators of impairment at least once a year. This is to confirm the continued intent to develop or otherwise extract value from the discovery. When this is no longer the case, the costs are written off to profit or loss.

When proven geothermal steam reserves are identified and development is sanctioned by management, the relevant capitalised expenditure is first assessed for impairment and (if required) any impairment loss is recognised, then the remaining balance is transferred to construction in progress (Note 2.m). Other than licence costs, no amortisation is charged during the exploration and evaluation phase.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/37 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Aset dalam pembangunan

Akumulasi biaya pembangunan sumur dan proyek perluasan pembangkit listrik dikapitalisasi sebagai aset dalam pembangunan. Biaya ini awalnya diklasifikasikan dalam aset dalam pembangunan dan akan direklasifikasi ke aset tetap (Catatan 2.j) properti dalam sewa operasi (Catatan 2.n) dan biaya ditangguhkan (Catatan 2.p) ketika konstruksi atau pemasangan selesai dan aset siap untuk tujuan penggunaannya. Penyusutan tidak dibebankan pada biaya yang dialihkan sehubungan dengan aset dalam tahap pengembangan sampai produksi dimulai.

n. Properti dalam sewa operasi

Menurut persyaratan JOC, semua bahan dan peralatan yang dibeli oleh SEGWWL dan dimasukkan ke dalam fasilitas lapangan, tunduk pada hak gadai yang menguntungkan pemberi pinjaman, akan menjadi milik PGE ketika pembangunan fasilitas tersebut telah selesai. PGE telah memberikan SEGWWL hak eksklusif dan tidak dapat dibatalkan selama jangka waktu JOC untuk menggunakan, antara lain, fasilitas lapangan untuk operasi panas bumi. Fasilitas Pembangkit Listrik harus dimiliki dan dioperasikan oleh SEGWWL selama jangka waktu JOC.

Sejauh fasilitas pembangkit listrik diharuskan untuk dialihkan ke PGE sesuai dengan syarat-syarat JOC dan ESC, dan setelah pembayaran jumlah terutang kepada SEGWWL berdasarkan JOC dan ESC dan tunduk pada hak gadai apapun kepada pemberi pinjaman SEGWWL, aset tersebut, setelah pengakhiran JOC dan ESC, akan dialihkan ke PGE atas dasar sebagaimana adanya. Berdasarkan ESC, SEGWWL bertindak sebagai kontraktor PGE untuk membangun, memiliki dan mengoperasikan fasilitas pembangkit listrik dan menjual listrik ke PLN atas nama PGE. Dalam ESC, tidak ada ketentuan yang memberikan hak kepada PLN untuk membeli Fasilitas Pembangkit Listrik dari SEGWWL.

Penelaahan manajemen atas pengaturan kontraktual SEGWWL menyimpulkan bahwa transaksi tersebut secara substansi adalah sewa berdasarkan PSAK 73 Sewa. Manajemen telah menentukan bahwa pengaturan kontraktual SEGWWL harus dicatat sebagai sewa operasi. Dengan demikian, aset berumur panjang yang digunakan untuk mendukung kewajibannya berdasarkan perjanjian kontrak telah diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dengan judul "Properti dalam sewa operasi".

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Construction in progress

The accumulated costs of constructing wells and power generating expansion projects are capitalised as construction in progress. These costs are initially classified in construction in progress and will be reclassified to fixed assets (Note 2.j), property on operating lease (Note 2.n) and deferred charges (Note 2.p) when the construction or installation is completed, and the asset is ready for its intended use. Depreciation is not charged on costs carried forward in respect of assets in development stage until production commences.

n. Property on operating lease

Under the terms of the JOC, all materials and equipment purchased by SEGWWL and incorporated into the field facilities, subject to liens in favour of lenders, shall become the property of PGE when construction of such facilities has been completed. PGE has granted SEGWWL an exclusive and irrevocable right during the term of the JOC to use, among other things, the field facilities for geothermal operations. Electricity generating facilities shall be owned and operated by SEGWWL throughout the term of the JOC.

To the extent the electricity generating facilities are required to be transferred to PGE pursuant to the terms of the JOC and the ESC, and upon payment of any amount owed to SEGWWL under the JOC and the ESC and subject to any liens to SEGWWL's lenders, such asset shall, upon termination of the JOC and ESC, be transferred to PGE on an as-is basis. Under the ESC, SEGWWL is acting as the contractor of PGE to build, own and operate electricity generating facilities and sell electricity to PLN on behalf of PGE. Under the ESC, there is no provision which grants PLN the right to buy the electricity generating facilities from SEGWWL.

Management's assessment of SEGWWL's contractual arrangement concluded that the transaction is in substance a lease based on SFAS 73 Leases. Management has determined that SEGWWL's contractual arrangement should be accounted for as an operating lease. As such, the long-lived assets used in supporting its obligations under the contractual arrangement have been classified in the consolidated statements of financial position under the caption "Property on operating lease".

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/38 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Properti dalam sewa operasi (lanjutan)

Selama periode transisi pada tanggal efektif PSAK 73, manajemen telah menggunakan pengecualian karena tidak ada modifikasi terhadap pengaturan kontraktual yang dinilai sebelumnya.

Karena pengaturan kontraktual SEGWWL berisi sewa dan biaya pelaksanaan/pemeliharaan terkait, pendapatan yang terkait dengan pengaturan kontraktual SEGWWL diklasifikasikan ke dalam "pendapatan sewa" dan "penjualan produk - listrik" berdasarkan metode nilai wajar relatif.

Properti dalam sewa operasi dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Biaya tersebut termasuk biaya penggantian bagian dari properti pada sewa operasi ketika biaya tersebut terjadi, jika kriteria pengakuan terpenuhi. Demikian pula, ketika inspeksi besar dilakukan, biayanya diakui dalam jumlah tercatat properti dalam sewa operasi sebagai pengganti jika kriteria pengakuan terpenuhi. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan lainnya yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan properti dalam sewa operasi, kecuali untuk fasilitas lapangan, dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama yang lebih rendah dari Wayang Windu JOC/ESC atau taksiran masa manfaatnya, sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>
Hak guna tanah	30
Fasilitas lapangan	8 – 30
Bangunan	20
Kendaraan	5
Perabotan dan peralatan	5

Di dalam fasilitas lapangan, sumur produksi dan fasilitas sumur disusutkan dengan metode UoP sejak tanggal dimulainya operasi komersial. UoP dihitung berdasarkan ton uap yang dihasilkan selama perkiraan ton uap yang akan diproduksi selama masa pembangkitan.

Suatu aset sewa operasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Setiap keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai selisih antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat aset) dimasukkan dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Property on operating lease (continued)

During the transition period on the effective date of SFAS 73, management has used the exemption as there is no modification to the previously assessed contractual arrangement.

Since SEGWWL's contractual arrangement contains a lease and related executory/maintenance costs, revenues related to SEGWWL's contractual arrangement are classified into "lease revenue" and "sale of products - electricity" based on the relative fair value method.

Property on operating lease is stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss. Such cost includes the cost of replacing part of the property on operating lease when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognised in the carrying amount of the property on operating lease as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repair and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognised in profit or loss as incurred.

Depreciation of property on operating lease, except for field facilities, is calculated using the straight-line method over the lesser of the Wayang Windu JOC/ESC or their estimated useful lives, as follows:

<u>Persentase penyusutan/ Percentage of depreciation</u>	
3%	<i>Land rights</i>
3% – 13%	<i>Field facilities</i>
5%	<i>Buildings and infrastructure</i>
20%	<i>Vehicles</i>
20%	<i>Furniture and equipment</i>

Within field facilities, production wells and well facilities are depreciated using the UoP method from the date of the commencement of commercial operations. The UoP is calculated based on tonnes of steam produced over the estimated tonnes of steam to be produced over the generation term.

An item of property on operating lease is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year the asset is derecognised.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/39 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Properti dalam sewa operasi (lanjutan)

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah pada setiap akhir tahun keuangan, dan disesuaikan secara prospektif, jika sesuai.

Grup mengkapitalisasi biaya untuk *overhaul*, pengasaman dan intervensi sumur, karena Grup berkeyakinan bahwa kapitalisasi biaya ini akan secara efektif menunjukkan kinerja aset dan masa manfaat ekonomis untuk biaya tersebut lebih dari satu tahun. Grup mendepresiasi pengeluaran untuk *overhaul*, pengasaman, dan intervensi sumur yang dikapitalisasi selama periode hingga *overhaul* berikutnya, atau aktivitas pengasaman dan intervensi sumur berikutnya pada sumur yang sama.

o. Properti yang belum dikembangkan

Properti yang belum dikembangkan merupakan nilai wajar dari kepemilikan panas bumi yang belum dikembangkan yang diperoleh dari kombinasi bisnis.

Properti yang belum dikembangkan diakui secara terpisah sebagai aset tidak berwujud (Catatan 2.q), diuji penurunan nilainya jika terdapat indikator penurunan nilai dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi saldo defisit penurunan nilai.

Untuk setiap pengembangan yang dimulai dari properti yang belum dikembangkan terkait dengan sumber daya panas bumi, jumlah properti yang belum dikembangkan kemudian akan direklasifikasi menjadi properti yang telah dikembangkan dan akan mulai diamortisasi setelah pengembangan selesai.

p. Biaya ditangguhkan

Di bawah ESC, Grup Kontraktor diwajibkan untuk memelihara fasilitas pembangkit listrik, termasuk melakukan aktivitas penggantian dan *overhaul* suku cadang terjadwal. Pengeluaran sehubungan dengan penggantian dan *overhaul* bagian pembangkit listrik yang dianggap memberikan manfaat pada periode mendatang dicatat sebagai biaya ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus. Biaya ditangguhkan terkait dengan "biaya untuk memenuhi kontrak" sesuai dengan PSAK 72 dan terkait dengan kewajiban kinerja untuk menyediakan *overhaul* dan pemeliharaan pembangkit listrik.

Bagian utama dan bagian pendukung diamortisasi selama taksiran masa manfaat masing-masing sepuluh tahun dan lima tahun. Biaya ditangguhkan diuji penurunan nilainya sesuai dengan kebijakan yang dijelaskan pada Catatan 2.k.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Property on operating lease (continued)

The residual value, useful life and depreciation method are reviewed at each financial year-end, and adjusted prospectively, if appropriate.

The Group capitalises the cost for overhaul, acidising and well intervention, since the Group believes that capitalising these costs will effectively demonstrate the performance of the assets and the economic useful lives for such costs are more than one year. The Group depreciates the capitalised overhaul, acidising and well intervention expenditure over the period until the next overhaul, or the next acidising and well intervention activities on the same well.

o. Undeveloped properties

Undeveloped properties represent the fair value of undeveloped geothermal interests acquired from business combination.

Undeveloped properties are recognised separately as intangible assets (Note 2.q), tested for impairment if there is an impairment indicator and carried at cost less any accumulated impairment losses.

For any commenced development of undeveloped properties relating to geothermal resources, the developed amount of undeveloped properties will then be reclassified into developed properties and will start to be depreciated upon the completion of the development.

p. Deferred charges

Under the ESC, the Contractor Group is required to maintain the power plant facilities, including performing scheduled part replacement and overhaul activities. Expenditure related to part replacement and overhaul of the power plant that is considered to provide benefits in future periods is recorded as deferred charges and is amortised over the periods benefited using the straight-line method. Deferred charges relate to "cost to fulfil a contract" in accordance with SFAS 72 and relate to the performance obligation to provide overhaul and maintenance of the power plant.

Main parts and supporting parts will be amortised over the estimated useful lives of ten years and five years, respectively. Deferred charges are tested for impairment in accordance with the policy described in Note 2.k.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/40 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud yang diperoleh secara terpisah pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya aset tidak berwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis adalah nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Setelah perolehan awal, aset tidak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal, tidak termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi, tidak dikapitalisasi dan pengeluarannya tercermin dalam laba rugi pada tahun terjadinya pengeluaran tersebut.

Masa manfaat aset tidak berwujud dinilai sebagai terbatas atau tidak terbatas.

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas diamortisasi selama estimasi masa manfaat dan dinilai untuk penurunan nilainya bila terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mungkin mengalami penurunan nilai. Periode amortisasi dan metode amortisasi direvisi setidaknya setiap akhir tahun buku. Perubahan ekspektasi masa manfaat atau ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang terkandung dalam aset dicatat dengan mengubah periode atau metode amortisasi, sebagaimana mestinya, dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas diakui dalam laba rugi.

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas atau yang belum tersedia untuk digunakan diuji penurunan nilainya setiap tahun atau lebih sering jika peristiwa dan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin mengalami penurunan nilai baik secara individu maupun pada tingkat unit penghasil kas ("UPK"). Aset tidak berwujud tersebut tidak diamortisasi. Masa manfaat aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas ditelaah setiap tahun untuk menentukan apakah penilaian masa manfaat tetap dapat didukung. Jika tidak, perubahan masa manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas dilakukan secara prospektif.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tidak berwujud diukur sebagai selisih antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Intangible assets

Intangible assets acquired separately are measured initially at cost. The cost of intangible assets acquired in a business combination is their fair value at the date of acquisition. Following the initial acquisition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any accumulated impairment losses.

Internally generated intangible assets, excluding capitalised development costs, are not capitalised and expenditure is reflected in profit or loss in the year in which the expenditure is incurred.

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite.

Intangible assets with finite useful lives are amortised over the estimated useful lives and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method are reviewed at least at each financial year-end. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are accounted for by changing the amortisation period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortisation expense on intangible assets with finite useful lives is recognised in profit or loss.

Intangible assets with indefinite useful lives or that are not yet available for use are tested for impairment annually or more frequently if the events and circumstances indicate that the carrying value may be impaired either individually or at the cash generating unit ("CGU") level. Such intangible assets are not amortised. The useful life of an intangible asset with an indefinite useful life is reviewed annually to determine whether the useful life assessment continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognised in profit or loss when the asset is derecognised.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/41 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Aset tidak berwujud (lanjutan)

Goodwill

Goodwill awalnya diukur pada biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur sebesar biaya perolehan dikurangi saldo defisit penurunan nilai.

Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi, dialokasikan ke setiap UPK Grup yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi merupakan ditugaskan ke unit-unit tersebut.

UPK yang telah mendapatkan alokasi *goodwill* diuji penurunan nilainya setiap tahun dan setiap kali terdapat indikasi bahwa UPK mungkin mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai untuk *goodwill* ditentukan dengan menilai jumlah terpulihkan dari setiap UPK (atau kelompok UPK) yang terkait dengan *goodwill* tersebut. Jika jumlah terpulihkan UPK lebih kecil dari nilai tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Kerugian penurunan nilai yang diakui untuk *goodwill* tidak dibalik pada periode berikutnya.

Jika *goodwill* merupakan bagian dari UPK dan bagian dari operasi dalam UPK tersebut dilepaskan, *goodwill* yang terkait dengan operasi yang dihentikan termasuk dalam jumlah tercatat operasi ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan operasi tersebut. *Goodwill* yang dilepas dalam keadaan ini diukur berdasarkan nilai wajar relatif dari operasi yang dilepas dan porsi UPK yang dipertahankan.

Perangkat lunak

Biaya untuk memperoleh dan menyiapkan perangkat lunak untuk digunakan dicatat sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa manfaat perangkat lunak yang terbatas selama lima tahun.

Bonus

Bonus merupakan pembayaran bonus kepada Pemerintah Indonesia setelah mendapat persetujuan dari JOC dan pembayaran bonus produksi kepada Pemerintah Indonesia setelah tanggal produksi komersial. Sifat dari pembayaran ini mirip dengan pembayaran untuk izin eksploitasi sumber daya panas bumi. Oleh karena itu, Grup mengklasifikasikan transaksi ini sebagai aset tidak berwujud dan jumlahnya akan diamortisasi sampai dengan akhir jangka waktu JOC.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Intangible assets (continued)

Goodwill

Goodwill is initially measured at cost. Following initial recognition, *goodwill* is measured at cost less any accumulated impairment losses.

For the purpose of impairment assessment, *goodwill* acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Group's CGUs that are expected to benefit from the synergies of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those units.

The CGU to which *goodwill* has been allocated is tested for impairment annually and whenever there is an indication that the CGU may be impaired. Impairment is determined for *goodwill* by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGUs) to which the *goodwill* relates. Where the recoverable amount of the CGU is less than the carrying amount, an impairment loss is recognised in profit or loss. Impairment losses recognised for *goodwill* are not reversed in subsequent periods.

Where *goodwill* forms part of a CGU and part of the operation within that CGU is disposed of, the *goodwill* associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. *Goodwill* disposed of in this circumstance is measured based on the relative fair values of the operations disposed of and the portion of the CGU retained.

Software

Costs to acquire and prepare software for use are recorded as intangible assets and amortised on a straight-line basis over the software's finite useful life of five years.

Bonuses

Bonuses represent payment of signature bonus to the GOI after receiving approval of the JOC and payment of production bonus to the GOI after the date of commercial production. The nature of these payments is similar to payments for permits for exploitation of geothermal resources. Therefore, the Group classifies these transactions as intangible assets and the amount will be amortised until the end of the JOC term.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/42 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Aset tidak berwujud (lanjutan)

Unit karbon terverifikasi ("VCU") dan pengurangan
emisi bersertifikat ("CER") ("Kredit karbon")

Biaya untuk mendaftarkan kredit Karbon dicatat
sebagai aset tidak berwujud dan diakui dalam laba
rugi ketika jumlah unit yang terdaftar terjual.

r. Utang usaha

Utang usaha merupakan liabilitas atas barang dan
jasa yang diberikan kepada Grup sebelum akhir
tahun buku yang belum dibayar. Mereka
diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar jika
pembayaran jatuh tempo dalam waktu satu tahun
atau kurang. Jika tidak, mereka disajikan sebagai
kewajiban tidak lancar.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai
wajar, dan selanjutnya dicatat sebesar biaya
perolehan diamortisasi dengan menggunakan
metode suku bunga efektif.

s. Sewa

Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau
mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan
atau mengandung sewa jika kontrak tersebut
memberikan hak untuk mengendalikan
penggunaan aset identifikasi selama suatu
jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Sebagai penyewa

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan
pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali
sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai
rendah. Grup mengakui liabilitas untuk melakukan
pembayaran sewa dan aset hak guna yang
mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Aset hak guna

Grup mengakui aset hak guna pada tanggal
dimulainya sewa (yaitu tanggal aset pendasar
tersedia untuk digunakan). Aset hak guna diukur
sebesar biaya perolehan, dikurangi akumulasi
penyusutan dan kerugian penurunan nilai, dan
d disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas
sewa. Biaya aset hak guna mencakup jumlah
liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal
yang dikeluarkan, dan pembayaran sewa yang
dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan
dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Intangible assets (continued)

Verified Carbon Units ("VCU") and Certified
Emission Reduction ("CER") ("Carbon credits")

Costs to register the Carbon credits are recorded
as intangible assets and recognised in profit or loss
when the registered number of units are sold.

r. Trade payables

Trade payables represent liabilities for goods and
services provided to the Group prior to the end of the
financial year that are unpaid. They are classified as
current liabilities if payment is due within one year or
less. Otherwise, they are presented as non-current
liabilities.

Trade payables are initially recognised at fair value,
and subsequently carried at amortised cost using the
effective interest method.

s. Leases

The Group assesses at contract inception whether a
contract is, or contains, a lease. That is, if the
contract conveys the right to control the use of an
identified asset for a period of time in exchange for
consideration.

As a lessee

The Group applies a single recognition and
measurement approach for all leases, except for
short-term leases and leases of low-value assets.
The Group recognises liabilities to make lease
payments and right-of-use assets representing the
right to use the underlying assets.

Right-of-use assets

The Group recognises right-of-use assets at the
commencement date of the lease (i.e. the date the
underlying asset is available for use). Right-of-use
assets are measured at cost, less any accumulated
depreciation and impairment losses, and adjusted for
any remeasurement of lease liabilities. The cost of
right-of-use assets includes the amount of lease
liabilities recognised, initial direct costs incurred, and
lease payments made at or before the
commencement date less any lease incentives
received.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/43 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Sewa (lanjutan)

Aset hak guna (lanjutan)

Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa yang lebih pendek dan estimasi masa manfaat aset tersebut.

Jika kepemilikan aset sewaan berpindah ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya mencerminkan pelaksanaan opsi beli, penyusutan dihitung dengan menggunakan taksiran masa manfaat aset.

Kewajiban sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang akan dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap dalam substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, dan jumlah yang diharapkan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan opsi pembelian yang secara wajar pasti akan dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran penalti untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan opsi penghentian oleh Grup. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau kurs diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan tingkat suku bunga pinjaman tambahan pada tanggal dimulainya sewa jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan dengan mudah. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa dinaikkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa tetap in-substansi, atau perubahan penilaian untuk membeli aset pendasar.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Leases (continued)

Right-of-use assets (continued)

Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets.

If the ownership of the leased asset transfers to the Group at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset.

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognises lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in-substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating a lease, if the lease term reflects the Group exercising the option to terminate. The variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognised as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Group uses the incremental borrowing rate at the lease commencement date if the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the in-substance fixed lease payments or a change in the assessment to purchase the underlying asset.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/44 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Sewa (lanjutan)

Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa jangka pendek atas mesin dan peralatan (yaitu, sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang sejak tanggal permulaan dan tidak mengandung opsi pembelian). Pengecualian pengakuan aset bernilai rendah juga berlaku untuk sewa peralatan kantor yang dianggap bernilai rendah (yaitu, di bawah AS\$5.000 – nilai penuh). Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Sebagai pesewa

Pada awal perjanjian penjualan tenaga listrik jangka panjang, Grup menentukan apakah perjanjian tersebut merupakan atau mengandung sewa.

Sewa dimana Grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Biaya langsung awal yang dikeluarkan dalam negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewaan dan diakui selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Kebijakan akuntansi untuk pendapatan sewa dijelaskan pada Catatan 2.y. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya.

Sewa di mana Grup mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset kepada pihak lawan, tetapi bukan hak legal, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Ketika Grup adalah pesewa dalam sewa pembiayaan, jumlah yang terutang dalam sewa, setelah dikurangi pendapatan keuangan yang diterima di muka, dimasukkan dalam piutang sewa (dalam laporan posisi keuangan konsolidasian). Pendapatan sewa pembiayaan diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan pada laba rugi selama periode sewa sehingga memberikan tingkat pengembalian yang konstan atas investasi baru dalam sewa.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Leases (continued)

Short-term leases and leases of low-value assets

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases of machinery and equipment (i.e. those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). It also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases of office equipment that are considered of low value (i.e. below US\$5,000 – full amount). Lease payments on short-term leases and leases of low-value assets are recognised as expenses on a straight-line basis over the lease term.

As a lessor

At the inception of long-term power sales arrangements, the Group determines whether such an arrangement is or contains a lease.

Leases where the Group does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of the asset are classified as operating leases. Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognised over the lease term on the same basis as lease revenue. The accounting policy for lease revenue is set out in Note 2.y. Contingent rents are recognised as revenue in the period in which they are earned.

Leases where the Group transfers to counterparties substantially all the risks and rewards of ownership of assets but not necessarily legal title, are classified as finance leases. When the Group is a lessor under finance leases the amounts due under the leases, after deduction of unearned finance income, are included in lease receivable (in the consolidated statements of financial position). The finance lease income is recognised as finance lease income in profit or loss over the periods of the leases so as to give a constant rate of return on the new investment in the leases.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/45 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Sewa (lanjutan)

Sebagai pesewa (lanjutan)

Berdasarkan ketentuan JOC dan ESC Salak dan Darajat, Grup, atas nama PGE, membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik, dan menyalurkan semua daya (selain daya tambahan) yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tersebut ke PLN. Pada akhir masa kontrak, Grup akan mengalihkannya ke PGE yang selanjutnya akan mengalihkannya ke PLN.

Sebagai pesewa pembiayaan, Grup mengakui piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang sama dengan nilai investasi bersih sewa, yang merupakan jumlah agregat dari: (i) pembayaran sewa minimum dalam sewa pembiayaan; ditambah (ii) nilai residu pembangkit listrik yang tidak dijamin; yang kemudian didiskontokan pada tingkat bunga implisit dalam sewa.

Pembayaran sewa minimum merupakan total jumlah jaminan yang akan dibayarkan oleh PLN untuk mengkompensasi pemulihan biaya modal pembangkit listrik selama periode kontrak, terlepas dari tingkat penggunaan. Berdasarkan ESC, Grup hanya menerima satu pertimbangan untuk layanannya, yaitu satu tarif listrik campuran untuk mengkompensasi semua jenis layanan yang diberikan oleh Grup untuk menghasilkan listrik berbasis energi panas bumi. Oleh karena itu, Grup menggunakan metode nilai residu untuk membagi imbalan yang diterima dari PLN menjadi dua aktivitas berbeda: (i) aktivitas pembiayaan untuk membayar kembali pokok dan bunga piutang sewa pembiayaan; dan (ii) pendapatan untuk aktivitas operasi dan pemeliharaan yang diakui pada saat Grup menyalurkan tenaga listrik.

Manajemen mengestimasi nilai kini bersih piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah yang tidak melebihi biaya modal yang dikeluarkan untuk membangun dan mengembangkan pembangkit listrik. Suku bunga implisit adalah tingkat diskonto yang menyebabkan nilai sekarang agregat dari pembayaran minimum yang dijamin sama dengan nilai tercatat piutang sewa pembiayaan pada tanggal penerapan awal.

Piutang sewa pembiayaan diklasifikasikan menjadi bagian lancar dan tidak lancar berdasarkan periode penagihan yang diharapkan. Jumlah yang diharapkan dapat tertagih dalam satu tahun atau kurang diklasifikasikan sebagai bagian dari aset lancar; jika tidak, disajikan sebagai aset tidak lancar.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Leases (continued)

As a lessor (continued)

Under the terms of the Salak and Darajat JOCs and ESCs, the Group, on behalf of PGE, builds and operates the power plants, and delivers all power (other than auxiliary power) generated by the power plants to PLN. At the end of the contract term, the Group will transfer them to PGE which, in turn, should transfer them to PLN.

As a finance lessor, the Group recognises a finance lease receivable in the consolidated statements of financial position at an amount equal to the net investment value of the lease, which is the aggregate amount of: (i) the minimum lease payments under the finance lease; plus (ii) the unguaranteed residual values of the power plants; which are then discounted at the interest rate implicit in the lease.

The minimum lease payments represent the total guaranteed amounts that will be paid by PLN to compensate the capital cost recovery of the power plants throughout the contract period, irrespective of the extent of use. Under the ESC, the Group receives only one consideration for its services, i.e. one blended electricity rate to compensate all types of services provided by the Group to generate geothermal energy-based electricity. Therefore, the Group uses the residual value method to split the consideration received from PLN into two different activities: (i) financing activities to repay the principal and interest of the finance lease receivables; and (ii) revenues for operating and maintenance activities that are recognised as the Group delivers electricity.

Management estimated the net present value of the finance lease receivable at an amount not to exceed the capital costs spent to construct and develop the power plants. The implicit interest rate is the discount rate that causes the aggregate present value of minimum guaranteed payments to be equal to the carrying value of the finance lease receivables at the initial application date.

The finance lease receivables are classified into current and non-current portions based on the expected collection periods. Amounts that are expected to be collected in one year or less are classified as part of current assets; otherwise, they are presented as non-current assets.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/46 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Provisi

Umum

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif masa kini sebagai akibat peristiwa masa lalu, ketika kemungkinan besar arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dan ketika jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi andal.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik saat ini. Jika kemungkinan besar arus keluar sumber daya ekonomi tidak lagi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, provisi dibatalkan. Jika pengaruh nilai waktu uang material, provisi didiskontokan dengan menggunakan tarif sebelum pajak kini yang mencerminkan, jika sesuai, risiko khusus liabilitas. Ketika pendiskontoan digunakan, kenaikan provisi karena berlalunya waktu diakui sebagai biaya keuangan.

Biaya pembongkaran, restorasi dan remediasi

Berdasarkan ketentuan JOC, manajemen telah diberi tahu dan yakin bahwa kewajiban apapun di masa depan untuk biaya restorasi dan remediasi lokasi, termasuk pembongkaran pabrik dan properti terbengkalai dapat diklaim dan/atau ditanggung oleh PERTAMINA atau PGE.

Oleh karena itu, tidak ada provisi yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian ini untuk operasi panas bumi.

u. Pinjaman

Pinjaman disajikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian setidaknya 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pinjaman pada awalnya diakui sebesar nilai wajar (setelah dikurangi biaya transaksi) dan selanjutnya dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi. Selisih antara hasil (setelah dikurangi biaya transaksi) dan nilai penebusan diakui dalam laba rugi selama jangka waktu pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Provisions

General

Provisions are recognised when the Group has a present legal or constructive obligation as a result of a past event, when it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when the amount of the obligation can be estimated reliably.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of economic resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed. If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre-tax rate that reflects, where appropriate, the risks specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost.

Dismantlement, restoration and remediation cost

Under the terms of the JOC, management has been advised and believes that any future obligations for site restoration and remediation costs, including dismantling plants and abandoning properties are claimable and/or borne by PERTAMINA or PGE.

Accordingly, no provision has been recognised in these consolidated financial statements for the geothermal operations.

u. Borrowings

Borrowings are presented as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer settlement for at least 12 months after the reporting date.

Borrowings are initially recognised at fair value (net of transaction costs) and subsequently carried at amortised cost. Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/47 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Pinjaman (lanjutan)

Ketika terdapat modifikasi arus kas kontraktual liabilitas keuangan yang tidak mengakibatkan penghentian pengakuan liabilitas keuangan tersebut, penyesuaian terhadap biaya perolehan diamortisasi liabilitas keuangan dibuat untuk mencerminkan perubahan estimasi arus kas kontraktual. Grup menentukan biaya perolehan diamortisasi liabilitas keuangan sebagai nilai kini dari estimasi arus kas kontraktual masa depan yang dimodifikasi yang didiskontokan pada EIR awal dari instrumen keuangan tersebut. Penyesuaian tersebut diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi liabilitas keuangan.

v. Biaya pendanaan yang ditangguhkan

Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pembiayaan ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif selama jangka waktu perjanjian pembiayaan terkait. Jumlah biaya pendanaan tangguhan yang belum diamortisasi disajikan sebagai pengurang pinjaman terkait.

w. Kompensasi dan tunjangan karyawan

i. Imbalan jangka panjang

Hak karyawan atas jasa dan pembayaran kompensasi diakui pada saat terutang kepada karyawan. Penyisihan dibuat untuk taksiran liabilitas sebagai akibat dari jasa masa lalu yang diberikan oleh karyawan sampai dengan akhir periode pelaporan dan dihitung berdasarkan kebijakan Grup atau jumlah minimum hak karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode penilaian aktuarial *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan menggunakan suku bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi yang didenominasikan dalam mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo yang mendekati jangka waktu kewajiban imbalan pasti yang terkait kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan bunga obligasi Pemerintah.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Borrowings (continued)

When there is a modification of contractual cash flows of a financial liability that does not result in derecognition of that financial liability, adjustment to the amortised cost of the financial liability is made to reflect the changes in estimated contractual cash flows. The Group determines the amortised cost of the financial liability as the present value of the modified estimated future contractual cash flows that is discounted at the financial instrument's original EIR. The adjustment is recognised in profit or loss as a gain or loss on modification of financial liabilities.

v. Deferred financing costs

Costs incurred to obtain financing are deferred and amortised using the effective interest method over the term of the related financing agreements. The unamortised amount of deferred financing costs is presented as a deduction of the related borrowings.

w. Employee compensation and benefits

i. Long-term service benefits

Employee entitlements to service and compensation payments are recognised when they accrue to the employees. A provision is made for the estimated liability as a result of past services rendered by employees up to the end of the reporting period and is calculated based on the Group's policy or a minimum amount of employee entitlements in accordance with the applicable regulations.

The defined benefits obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit actuarial valuation method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability. When there is no deep market for such bonds, the market rates of Government bonds are used.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/48 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**
(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Kompensasi dan tunjangan karyawan (lanjutan)

i. Imbalan jangka panjang (lanjutan)

Program iuran pasti adalah program pensiun yang mewajibkan Grup membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas terpisah. Grup tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk program imbalan pasti, seluruh keuntungan dan kerugian aktuarial diakui di OCI sebagai bagian dari pengukuran kembali. Biaya jasa lalu yang belum vested diakui segera dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Untuk imbalan jasa jangka panjang dan imbalan jangka panjang lainnya, Grup mengakui jumlah bersih tersebut dalam laba rugi.

Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada yang lebih awal dari hal-hal berikut:

- tanggal amendemen atau kurtailmen program, atau
- tanggal dimana Grup mengakui biaya terkait restrukturisasi.

Liabilitas atau aset imbalan pasti neto adalah agregat nilai kini kewajiban imbalan pasti (diperoleh dengan menggunakan tingkat diskonto berdasarkan obligasi korporasi atau obligasi pemerintah berkualitas tinggi untuk pekerja yang bekerja di Indonesia) pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program (jika ada), disesuaikan dengan dampak pembatasan aset imbalan pasti neto ke batas atas aset. Batas aset adalah nilai kini dari setiap manfaat ekonomi yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana dari program atau pengurangan iuran masa depan untuk program tersebut.

Bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto diakui sebagai beban atau pendapatan dalam laba rugi.

Biaya pemberian imbalan berdasarkan program imbalan pasti ditentukan secara terpisah untuk setiap program dengan menggunakan metode proyeksi unit kredit.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Employee compensation and benefits (continued)

i. Long-term service benefits (continued)

A defined contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior years.

For defined benefit plans, all actuarial gains and losses are recognised in OCI as part of remeasurement. Unvested past service costs are recognised immediately in profit or loss when incurred. For long-term service benefits and other long-term benefits, the Group recognises the net total of the amounts in profit or loss.

Past service costs are recognised in profit or loss on the earlier of the following:

- the date of the plan amendment or curtailment, or
- the date that the Group recognised restructuring related costs.

The net defined benefit liability or asset is the aggregate of the present value of the defined benefit obligation (derived using a discount rate based on high-quality corporate bonds or government bonds for employees working in Indonesia) at the end of the reporting period reduced by the fair value of plan assets (if any), adjusted for any effect of limiting a net defined benefit asset to the asset ceiling. The asset ceiling is the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plan or reductions in future contributions to the plan.

Net interest on the net defined benefit liability or asset is recognised as expense or income in profit or loss.

The cost of providing benefits under the defined benefit plans is determined separately for each plan using the projected unit credit method.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/49 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Kompensasi dan tunjangan karyawan (lanjutan)

i. Imbalan jangka panjang (lanjutan)

Biaya manfaat pasti terdiri dari:

- Biaya layanan;
- Bunga bersih atas liabilitas atau aset imbalan pasti bersih; dan
- Pengukuran kembali liabilitas atau aset imbalan pasti neto.

Biaya jasa, yang meliputi biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian tidak rutin, diakui sebagai beban dalam laba rugi. Biaya jasa lalu diakui pada saat amendemen atau kurtailmen program terjadi.

Pengukuran kembali, yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, pengembalian aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset (tidak termasuk bunga neto atas liabilitas imbalan pasti) diakui dalam OCI pada periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam laba ditahan dalam ekuitas dan tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Aset program adalah aset yang dipegang oleh dana imbalan kerja jangka panjang atau polis asuransi yang memenuhi syarat. Aset program tidak tersedia untuk kreditur Grup, juga tidak dapat dibayarkan langsung ke Grup. Nilai wajar aset program didasarkan pada informasi harga pasar. Ketika tidak ada harga pasar yang tersedia, nilai wajar aset program diestimasi dengan mendiskontokan arus kas masa depan yang diharapkan menggunakan tingkat diskonto yang mencerminkan risiko yang terkait dengan aset program dan tanggal jatuh tempo atau perkiraan pelepasan aset tersebut (atau, jika tidak memiliki jatuh tempo, jangka waktu yang diharapkan sampai dengan penyelesaian kewajiban yang bersangkutan).

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Employee compensation and benefits (continued)

i. Long-term service benefits (continued)

Defined benefit costs comprise the following:

- Service cost;
- Net interest on the net defined benefit liability or asset; and
- Remeasurements of the net defined benefit liability or asset.

Service costs, which include current service costs, past service costs and gains or losses on non-routine settlements, are recognised as expenses in profit or loss. Past service costs are recognised when plan amendment or curtailment occurs.

Remeasurements, comprising actuarial gains and losses, return on plan assets and any change in the effect of the asset ceiling (excluding net interest on a defined benefit liability) are recognised in OCI in the period in which they arise. Remeasurements are recognised in retained earnings within equity and are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Plan assets are assets that are held by a long-term employee benefit fund or qualifying insurance policies. Plan assets are not available to the creditors of the Group, nor can they be paid directly to the Group. Fair value of plan assets is based on market price information. When no market price is available, the fair value of plan assets is estimated by discounting expected future cash flows using a discount rate that reflects both the risk associated with the plan assets and the maturity or expected disposal date of those assets (or, if they have no maturity, the expected period until the settlement of the related obligations).

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/50 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Kompensasi dan tunjangan karyawan (lanjutan)

ii. Upah, gaji dan cuti tahunan

Liabilitas imbalan kerja untuk upah, gaji dan cuti tahunan yang diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan sejak akhir periode pelaporan merupakan kewajiban kini akibat jasa yang diberikan karyawan hingga akhir periode pelaporan dan dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskonto tentang remunerasi tingkat upah dan gaji yang diperkirakan akan dibayarkan oleh Grup pada akhir periode pelaporan termasuk biaya tambahan terkait.

iii. Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja dibayarkan ketika pekerja diberhentikan, atau ketika pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih dahulu dari: (i) ketika Grup tidak bisa lagi membatalkan penawaran pesangon; dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam lingkup PSAK No.57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi pesangon pemutusan kontrak kerja. Dalam hal penawaran pengunduran diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan ekspektasi jumlah karyawan yang menerima penawaran tersebut. Pesangon pemutusan kontrak kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan didiskontokan ke nilai kini.

x. Modal saham

Saham biasa dikelompokkan sebagai ekuitas dan biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru atau opsi disajikan sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi pajak, dari jumlah yang diterima.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Employee compensation and benefits (continued)

ii. Wages, salaries and annual leave

Liabilities for employee benefits for wages, salaries and annual leave that are expected to be settled within 12 months from the end of the reporting period represent present obligations resulting from employees' service provided to the end of the reporting period and are calculated at undiscounted amounts based on remuneration wage and salary rates that the Group expects to pay as at the end of the reporting period including related add on-costs.

iii. Termination benefits

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Group before the normal retirement date, or when an employee accepts voluntary redundancy in exchange for certain benefits. The Group recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the Group recognises costs for a restructuring that is within the scope of SFAS No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" and involves in the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

x. Share capital

Ordinary shares are classified as equity, and incremental costs directly attributable to the issuance of new shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/51 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Grup beroperasi sumber energi panas bumi di pulau Jawa di Indonesia dan seluruh produksi listrik dan uap Grup dijual ke PLN sampai dengan akhir ESC. Manajemen menentukan bahwa kontrak Grup dengan PLN mengandung sewa dan harus dicatat sebagai sewa operasi (Catatan 2.n) atau sewa pembiayaan (Catatan 2.s). Dengan demikian, pendapatan dari kontrak dengan PLN dialokasikan antara pendapatan listrik dan pendapatan sewa berdasarkan nilai wajar relatif dari setiap komponen pendapatan.

Pendapatan listrik merupakan bagian dari pendapatan yang memulihkan operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik sementara pendapatan sewa dan pendapatan sewa pembiayaan merupakan bagian dari pendapatan yang memulihkan investasi di pembangkit listrik. Pendapatan listrik dan pendapatan uap diakui sesuai dengan PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, sedangkan pendapatan sewa operasi dan pendapatan sewa pembiayaan diakui sesuai dengan PSAK 73 Sewa.

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diakui ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut). Grup secara umum menyimpulkan bahwa mereka adalah prinsipal dalam pengaturan pendapatannya karena pada umumnya Grup mengendalikan barang atau jasa sebelum mengalihkannya kepada pelanggan. Grup menggunakan model lima langkah untuk mencatat pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan dan mensyaratkan bahwa pendapatan diakui pada suatu jumlah yang mencerminkan pertimbangan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Revenue and expense recognition

Revenue from contracts with customers

The Group operates geothermal energy resource areas on the island of Java in Indonesia and all of the Group's electricity and steam production are sold to PLN up to the end of the ESCs. Management determined that the Group's contracts with PLN contain a lease and should be accounted for as either an operating lease (Note 2.n) or a finance lease (Note 2.s). As such, revenue from the contract with PLN is allocated between electricity revenue and lease revenue based on the relative fair value of each revenue component.

Electricity revenue represents the portion of revenue that recovers the operation and maintenance of the power plants while lease revenue and finance lease income represent the portion of revenue that recovers the investment in the power plants. Electricity revenue and steam revenue are recognised in accordance with SFAS 72 Revenue from Contracts with Customers, while operating lease income and finance lease income are recognised in accordance with SFAS 73 Leases.

Revenue from contracts with customers is recognised when the performance obligation is satisfied by transferring the promised good or service to a customer (which is when the customer obtains control of that good or service). The Group has generally concluded that it is the principal in its revenue arrangements because it typically controls the goods or services before transferring them to the customer. The Group uses a five-step model to account for revenue arising from contracts with customers and requires that revenue be recognised at an amount that reflects the consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring goods or services to a customer.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/52 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

Grup mempertimbangkan apakah terdapat janji lain dalam kontrak yang merupakan kewajiban pelaksanaan terpisah yang harus dialokasikan sebagian dari harga transaksi. Dalam menentukan harga transaksi untuk pendapatan tenaga listrik, Grup mempertimbangkan pengaruh imbalan variabel, adanya komponen pembiayaan yang signifikan, imbalan non tunai, dan imbalan yang harus dibayarkan kepada PLN.

Grup mengevaluasi *off-take agreement* (ESC) SEGSL dan SEGSP dan menentukan bahwa imbalan yang diterima atau piutang dari PLN berdasarkan pada jumlah yang ditagih mengandung kewajiban kinerja tambahan (mekanisme *set-off*) dimana jika SEGSL dan SEGSP selanjutnya menyerahkan kepada PLN jumlah listrik dan energi panas bumi yang sebelumnya tidak dapat diterima oleh PLN, imbalan yang diterima atau dapat diterima sebelumnya dari PLN akan digunakan untuk pembayaran jumlah listrik atau energi panas bumi yang diserahkan oleh SEGSL dan SEGSP (Catatan 2.z dan 16).

Grup juga mengevaluasi *off-take agreement* (ESC) SEGWWL dan Kelompok Kontraktor Darajat dan menentukan bahwa kontrak tersebut tidak memiliki pertimbangan variabel seperti hak imbalan dan rabat *volume*, dan tidak memiliki komponen pembiayaan, imbalan dan imbalan non-tunai yang signifikan. dibayarkan kepada pelanggan.

Pendapatan listrik

Pendapatan listrik diakui dari waktu ke waktu pada saat kendali keluaran listrik dialihkan ke PLN pada saat penyerahan. Kuantitas yang dikirim ditentukan melalui meteran pengukuran listrik di titik pengiriman. Jangka waktu kredit normal adalah 30-45 hari setelah diterbitkannya tagihan oleh Grup kepada PLN.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Revenue and expense recognition (continued)

Revenue from contracts with customers (continued)

The Group considers whether there are other promises in the contract that are separate performance obligations to which a portion of the transaction price needs to be allocated. In determining the transaction price for the electricity revenue, the Group considers the effect of variable consideration, the existence of significant financing components, non-cash consideration, and consideration payable to PLN.

The Group evaluated SEGSL's and SEGSP's off-take agreements (ESCs) and determined that the consideration received or receivable from PLN based on invoiced amounts contains an additional performance obligation (a set-off mechanism) whereby if SEGSL and SEGSP subsequently deliver to PLN the quantities of electricity and geothermal energy that PLN previously was not able to accept, the consideration previously received or receivable from PLN will be utilised towards payment for such quantities of electricity or geothermal energy delivered by SEGSL and SEGSP (Note 2.z and 16).

The Group also evaluated SEGWWL's and the Darajat Contractor Group's off-take agreements (ESCs) and determined that the contracts do not have variable considerations such as rights of return and volume rebates, and have no significant financing component, non-cash consideration and consideration payable to customers.

Electricity revenue

Electricity revenue is recognised over time when the control of the electrical output is transferred to PLN which is upon delivery. Quantities delivered are determined through electrical measurement meters at the delivery point. The normal credit term is 30-45 days upon issue of the invoice by the Group to PLN.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/53 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan uap

Pendapatan uap diakui dari waktu ke waktu ketika kendali keluaran uap dialihkan ke PLN, yaitu pada saat pengiriman. Kuantitas yang dikirim ditentukan melalui meteran pengukuran listrik pada titik antarmuka (untuk uap) dengan PLN ("titik pengiriman"). Penjualan energi panas bumi dicatat berdasarkan harga yang ditentukan dengan formula tertentu sesuai dengan ESC (Catatan 1.b).

Pendapatan kredit karbon

Pendapatan kredit karbon diakui pada waktu tertentu setelah penjualan unit CER dan *Voluntary Emission Reduction* ("VER") kepada pelanggan. Berdasarkan penilaian manajemen, transaksi kredit karbon Grup tidak memiliki pertimbangan variabel seperti hak imbalan dan rabat volume, dan tidak ada komponen pembiayaan yang signifikan, imbalan non tunai, dan imbalan yang harus dibayarkan kepada pelanggan.

Pendapatan sewa operasi

Pendapatan sewa operasi diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa sesuai dengan PSAK 73 Sewa.

Pendapatan sewa pembiayaan

Pendapatan diakui untuk semua jasa yang diberikan oleh Grup berdasarkan pengaturan bangun, miliki, operasikan dan serah untuk operasi pembangkit listrik Salak dan Darajat, termasuk pendapatan untuk pembangunan pembangkit listrik (melalui pengakuan piutang sewa pembiayaan).

Grup mengalokasikan imbalan yang diterimanya untuk setiap kWh listrik yang dialirkan ke PLN menjadi dua kategori: pembayaran pokok dan bunga piutang sewa pembiayaan; dan pendapatan produksi tenaga listrik, operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik disajikan sebagai pendapatan tenaga listrik pada laba rugi. Grup menggunakan metode nilai residu untuk mengalokasikan total imbalan yang diterima dari PLN antara pendapatan untuk aktivitas pembiayaan, operasi dan pemeliharaan. Pendapatan sewa pembiayaan diakui berdasarkan pola yang mencerminkan tingkat pengembalian periodik yang konstan atas saldo piutang sewa pembiayaan Grup.

Pendapatan sewa pembiayaan diakui sesuai dengan PSAK 73 Sewa.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Revenue and expense recognition (continued)

Steam revenue

Steam revenue is recognised over time when control of steam output is transferred to PLN, which is upon delivery. Quantities delivered are determined through electrical measurement meters at the point of interface (for steam) with PLN (the "delivery point"). Geothermal energy sales are recorded on the basis of prices determined by certain formulas in accordance with the ESC (Note 1.b).

Carbon credit revenue

Carbon credit revenue is recognised at a point in time upon sale of CER and Voluntary Emission Reduction ("VER") units to the customer. Based on management's assessment, the Group's carbon credit transactions have no variable consideration such as rights of return and volume rebates, and no significant financing component, non-cash consideration, and consideration payable to the customer.

Operating lease income

Operating lease income is recognised on a straight-line basis over the lease term in accordance with SFAS 73 Leases.

Finance lease income

Revenues are recognised for all the services provided by the Group under the build, own, operate and transfer arrangement for the Salak and Darajat power plant operations, which include revenues for the construction of the power plants (through the recognition of finance lease receivable).

The Group allocates the consideration that it receives for each kWh of electricity delivered to PLN into two categories: repayments of principal and interest of the finance lease receivables; and revenues for the production of electricity, operation and maintenance of the power plants presented as electricity revenue in profit or loss. The Group uses the residual value method to allocate the total consideration received from PLN between revenues for the financing, operating and maintenance activities. Finance lease income is recognised based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Group's outstanding finance lease receivables balance.

Finance lease income is recognised in accordance with SFAS 73 Leases.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/54 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Biaya

Beban diakui dengan basis akrual pada saat terjadinya.

z. Saldo rekening PLN

Saldo rekening *make-up* PLN merupakan jumlah kumulatif dimana listrik dan/atau uap yang dibayarkan oleh PLN kepada Kontraktor berdasarkan mekanisme *take-or pay* di ESC Salak melebihi jumlah uap dan/atau listrik yang benar-benar diterima oleh PLN dikurangi listrik dan/atau uap yang diserahkan oleh Grup sesuai dengan jumlah *take-or-pay*. Sesuai dengan PSAK 72, jika PLN membayar imbalan sebelum Grup mentransfer listrik dan uap ke pelanggan, saldo akun *make-up* PLN diakui pada saat pembayaran dilakukan atau saat pembayaran jatuh tempo (mana yang lebih dulu). Apabila Kontraktor melakukan penyerahan uap dan/atau listrik yang mengurangi saldo rekening *make-up* PLN sesuai dengan ESC, maka penyerahan tersebut diakui sebagai pendapatan berdasarkan PSAK 72.

Dengan pengakhiran Salak JOC, hak dan kewajiban SEGSL dan SEGSP (termasuk saldo rekening pengganti ke PLN), sebagai pihak ESC, dalam perannya sebagai Kontraktor PGE untuk pengiriman energi panas bumi atau listrik ke PLN, harus diakhiri dan PGE akan menanggung semua hak dan kewajiban SEGSL dan SEGSP sesuai dengan ESC ini pada tanggal penghentian tersebut.

aa. Pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu terkait dengan kejadian atau transaksi yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, beban pajak tersebut masing-masing diakui pada penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dicatat ke ekuitas, atau sebagaimana diatur dalam JOC anak perusahaan Grup.

Pajak penghasilan kini diakui dalam laba rugi kecuali untuk pajak yang berkaitan dengan pos-pos yang diakui di luar laba rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dalam ekuitas. Manajemen secara berkala mengevaluasi posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak sehubungan dengan situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku diinterpretasikan dan menetapkan provisi jika diperlukan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Revenue and expense recognition (continued)

Expenses

Expenses are recognised on an accrual basis as incurred.

z. PLN make-up account balances

PLN *make-up* account balances represent the cumulative amount by which the electricity and/or steam paid by PLN to the Contractors based on the *take-or pay* mechanism in the Salak ESC exceeds the amount of steam and/or electricity actually accepted by PLN minus electricity and/or steam delivered by the Group pursuant to the *take-or-pay* amount. In accordance with SFAS 72, if PLN pays consideration before the Group transfers electricity and steam to the customer, PLN *make-up* account balances are recognised when the payment is made or when the payment is due (whichever is earlier). When the Contractors deliver steam and/or electricity which reduces the balance of PLN *make-up* account balances in accordance with the ESC, then such delivery shall be recognised as revenue under SFAS 72.

Upon termination of the Salak JOC, SEGSL's and SEGSP's rights and obligations (including *make-up* account balances to PLN), as a party to the ESC, in their role as Contractor to PGE for the delivery of geothermal energy or electricity to PLN, shall terminate and PGE shall assume all the rights and obligations of SEGSL and SEGSP pursuant to this ESC upon the date of such termination.

aa. Income tax

Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax expense is recognised in other comprehensive income or directly in equity, or as regulated in the JOCs of the Group's subsidiaries, respectively.

Current income taxes are recognised in profit or loss except to the extent that the tax relates to items recognised outside profit or loss, either in other comprehensive income or directly in equity. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/55 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

aa. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan disajikan dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada akhir periode pelaporan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer, kecuali jika liabilitas pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal *goodwill* atau aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi akuntansi. laba atau laba kena pajak atau rugi kena pajak.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan dikurangi apabila kemungkinan laba kena pajak tidak lagi mencukupi untuk memungkinkan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan dapat digunakan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun ketika aset tersebut direalisasikan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan undang-undang perpajakan) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir tahun setiap periode pelaporan.

Pajak tangguhan terkait pos-pos yang diakui di luar laba rugi diakui di luar pajak penghasilan. Pos pajak tangguhan diakui secara korelasi dengan transaksi yang mendasarinya baik dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas dan pajak tangguhan yang timbul dari kombinasi bisnis disesuaikan terhadap *goodwill* pada saat akuisisi.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak penghasilan kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan otoritas perpajakan yang sama.

ab. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode berjalan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar untuk mengasumsikan konversi seluruh potensi saham biasa yang dilutif.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Income tax (continued)

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the end of the reporting period between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes.

Deferred tax liabilities are recognised for all temporary differences, except where the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the end of each reporting period.

Deferred tax relating to items recognised outside profit or loss is recognised outside income tax. Deferred tax items are recognised in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity and deferred tax arising from a business combination is adjusted against goodwill on acquisition.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off current income tax assets against current income tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

ab. Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the period attributable to the equity holders of the Company by the weighted-average number of ordinary shares outstanding during the period.

Diluted earnings per share is calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume conversion of all dilutive potential ordinary shares.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/56 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ac. Laporan segmen

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional. Dewan Direksi adalah pengambil keputusan operasi utama, yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.

ad. Pembagian dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dalam periode ketika pembagian dividen telah diumumkan.

ae. Akuntansi JOC

Perbedaan utama antara akuntansi JOC yang digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan dan PSAK adalah sebagai berikut:

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ac. Segment reporting

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The Board of Directors is the chief operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments and making strategic decisions.

ad. Dividend distributions

Dividend distributions to the Company's shareholders are recognised as liabilities in the consolidated financial statements in the period when the dividends are declared.

ae. JOC accounting

The primary differences between JOC accounting which is used in income tax calculations and SFAS are as follows:

Kebijakan akuntansi/ Accounting policy	Dasar akuntansi JOC/ JOC basis of accounting	PSAK/ SFAS
Pendapatan listrik/ <i>Electricity revenue</i>	Pendapatan diakui berdasarkan output listrik yang dikirim ke PLN/Revenue recognised based on electrical output delivered to PLN.	Untuk SEGWWL, SEGSP, SEGDI, SEGDI-II dan DGI, menggunakan metode nilai residu untuk membagi imbalan yang diterima dari PLN menjadi dua aktivitas berbeda: (i) aktivitas pembiayaan untuk membayar pokok dan bunga piutang sewa pembiayaan; dan (ii) pendapatan untuk aktivitas operasi dan pemeliharaan yang diakui pada saat Grup menyalurkan tenaga listrik/For SEGWWL, SEGSP, SEGDI, SEGDI-II and DGI, uses the residual value method to split the consideration received from PLN into two different activities: (i) financing activities to repay the principal and interest of the finance lease receivables; and (ii) revenues for operating and maintenance activities that are recognised as the Group delivers electricity.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/57 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**
(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ae. Akuntansi JOC (lanjutan)

ae. JOC accounting (continued)

Kebijakan akuntansi/ Accounting policy	Dasar akunting JOC/ JOC basis of accounting	PSAK/ SFAS
Amortisasi biaya modal/ <i>Amortisation of capital costs</i>	Depresiasi dipercepat (saldo menurun) menggunakan penyusutan setahun penuh pada tahun perolehan/ <i>Accelerated depreciation (declining balance) using a full year's depreciation in the year of acquisition.</i>	Berbagai metode penyusutan (termasuk metode unit produksi) menggunakan sebagian kecil dari penyusutan satu tahun pada tahun perolehan/ <i>Various depreciation methods (including units of production method) using a fraction of a year's depreciation in the year of acquisition.</i>
Persediaan usang atau fasilitas yang sedang tidak digunakan/ <i>Obsolete stores or idle facilities</i>	Dihapuskan hanya jika disetujui oleh PGE/ <i>Written-off only when approved by PGE</i>	Biaya saat diidentifikasi/ <i>Expense when identified</i>
Pajak tangguhan/ <i>Deferred taxes</i>	Tidak disediakan/ <i>Not provided</i>	Metode liabilitas/ <i>Liability method</i>
Biaya eksplorasi dan pengembangan tidak berwujud – sumur yang sukses/ <i>Intangible exploration and development costs – successful wells</i>	Dibebankan/ <i>Expensed</i>	Dikapitalisasi/ <i>Capitalised</i>
Pengembangan sumur kering/ <i>Development dry holes</i>	Dibebankan/ <i>Expensed</i>	Awalnya dikapitalisasi kemudian dibebankan jika tidak berhasil/ <i>Initially capitalised then expensed if not successful</i>
Kewajiban pembongkaran/ <i>Abandonment obligation</i>	Diakui saat dibayar atau didanai/ <i>Recognised when paid or funded</i>	Diakui sebagai liabilitas jika terdapat kewajiban hukum atau konstruktif/ <i>Recognised as a liability where there is a legal or constructive obligation</i>
Penurunan nilai aset/ <i>Asset impairment</i>	Tidak ada penghapusan sampai proposal pengabaian disetujui oleh PGE untuk setiap aset yang mengalami penurunan nilai atau terbengkalai/ <i>No write-off until proposal for abandonment approved by PGE for any impaired or abandoned assets</i>	Penghapusan kelebihan nilai tercatat aset atas jumlah terpulihkan ketika penurunan nilai teridentifikasi/ <i>Write-off excess of assets' carrying amount over recoverable amount when impairment identified</i>
Derivatif/ <i>Derivatives</i>	Tidak dapat diterapkan/ <i>Not applicable</i>	Dicatat pada nilai wajar/ <i>Recognised at fair value</i>
Overhaul/pemeliharaan besar/ <i>Overhaul/major maintenance</i>	Dibebankan/ <i>Expensed</i>	Dikapitalisasi/ <i>Capitalised</i>
Sewa (sebagai penyewa)/ <i>Leases (as lessee)</i>	Dibebankan/ <i>Expensed</i>	Dicatat sesuai dengan PSAK 73/ <i>Accounted for in accordance with SFAS 73</i>

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/58 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan ISAK mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Estimasi, asumsi dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup telah mengidentifikasi hal-hal berikut dimana diperlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup yang dilaporkan dalam periode mendatang.

a. Penilaian pengaturan kontrak

Manajemen menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah perjanjian kontraktual dengan PLN termasuk dalam ruang lingkup ISAK 16 Perjanjian Konsesi Jasa. Berdasarkan evaluasi manajemen atas syarat-syarat pengaturan, ditetapkan bahwa pengaturan tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pengaturan konsesi jasa dengan dasar bahwa PLN tidak mengendalikan – melalui kepemilikan, hak manfaat atau lainnya – kepentingan sisa yang signifikan atas infrastruktur pada berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Selain itu, manajemen juga menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah perjanjian tersebut mengandung sewa dan jenis sewa. Berdasarkan evaluasi tersebut, manajemen menentukan bahwa perjanjian tersebut mengandung sewa karena pemenuhan perjanjian bergantung pada penggunaan aset atau aset tertentu (aset) dan perjanjian tersebut memberikan hak untuk menggunakan aset tersebut.

Wayang Windu

Manajemen mengklasifikasikan sewa yang timbul dari perjanjian kontraktual Wayang Windu sebagai sewa operasi berdasarkan penilaian manajemen bahwa perjanjian tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS**

The preparation of consolidated financial statements in conformity with IFAS requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the reporting date and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting year. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Group has identified the following matters under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the consolidated financial results or financial position of the Group reported in future periods.

a. Contractual arrangement assessment

Management exercises its judgement in determining whether the contractual arrangements with PLN fall within the scope of IFAS 16 Service Concession Arrangements. Based on management's evaluation of the terms of the arrangements, it determined that the arrangements are not within the scope of service concession arrangements on the basis that PLN does not control – through ownership, beneficial entitlement or otherwise – any significant residual interest in the infrastructure at the end of the term of the arrangement.

Furthermore, management also exercises its judgement in determining whether the arrangement contains a lease and the type of lease. Based on such evaluation, management determined that the arrangements contain a lease as fulfilment of the arrangements is dependent on the use of a specific asset or assets (the asset) and the arrangement conveys a right to use the asset.

Wayang Windu

Management classifies the lease arising from the contractual arrangement of Wayang Windu as an operating lease based on management's evaluation that the arrangement does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/59 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

a. Penilaian pengaturan kontrak (lanjutan)

Salak dan Darajat

Manajemen mengklasifikasikan sewa yang timbul dari perjanjian kontrak Salak dan Darajat sebagai sewa pembiayaan, berdasarkan penilaian manajemen bahwa perjanjian tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan.

b. Piutang sewa pembiayaan

Saldo piutang sewa pembiayaan SEGSP dan SEGDL sama dengan pembayaran sewa minimum ditambah nilai sisa yang tidak dijamin yang diakui oleh pesewa yang didiskontokan pada suku bunga implisit dalam sewa. Pembayaran sewa minimum dari sewa adalah pembayaran atas persyaratan JOC dan ESC yang harus dilakukan oleh PLN, tidak termasuk kenaikan harga yang tidak terduga (misalnya, penyesuaian inflasi), biaya produksi listrik, layanan operasi dan pemeliharaan, dan pajak. Intinya, pembayaran sewa minimum merupakan kompensasi atas biaya modal yang diinvestasikan oleh SEGSP dan SEGDL untuk membangun dan mengembangkan pembangkit listrik saja. Namun, di bawah ESC, SEGSP dan SEGDL menerima satu pertimbangan untuk semua layanan mereka.

Oleh karena itu, manajemen telah menggunakan metode nilai residu untuk mengestimasi pembagian antara imbalan yang diterima untuk aktivitas pendanaan guna menentukan jumlah yang berlaku untuk piutang sewa pembiayaan. Manajemen mengestimasi nilai sekarang bersih piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah yang tidak melebihi biaya modal yang dikeluarkan untuk membangun dan mengembangkan Pembangkit Listrik. Penilaian dan perkiraan digunakan untuk memperkirakan pembagian antara berbagai komponen imbalan yang diterima dari PLN; dan untuk memperkirakan tingkat pengembalian konstan yang digunakan untuk mendiskontokan pembayaran sewa minimum.

Jika asumsi awal yang digunakan untuk membangun piutang sewa pembiayaan berbeda dengan asumsi yang digunakan oleh manajemen, estimasi saldo piutang akan terpengaruh. Akibatnya, jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk pendapatan penjualan tenaga listrik yang diukur dengan menggunakan pendekatan nilai residu juga akan berbeda. Setelah piutang sewa pembiayaan diakui pada awal, saldo tidak perlu diukur kembali kecuali ada amendemen signifikan yang dibuat pada JOC dan ESC, di mana manajemen perlu menilai kembali model sewa pembiayaannya.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS (continued)**

a. Contractual arrangement assessment (continued)

Salak and Darajat

Management classifies the leases arising from the contractual arrangements of Salak and Darajat as finance leases, based on management's evaluation that the arrangements transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

b. Finance lease receivables

The finance lease receivables balance of SEGSP and SEGDL is equal to the minimum lease payments plus any unguaranteed residual value accruing to the lessor discounted at the interest rate implicit in the lease. Minimum lease payments of the lease are the payments over the JOC and ESC terms that PLN is required to make, excluding contingent escalation in prices (for example, inflation adjustments), costs for production of electricity, operation and maintenance services and taxes. In essence, the minimum lease payments represent the compensation for costs of capital invested by SEGSP and SEGDL to construct and develop the power plant only. Under the ESC, however, SEGSP and SEGDL receive one consideration for all of their services.

Therefore, management has used the residual value method to estimate the split between the consideration received for financing activities to determine the amount applicable to the finance lease receivables. Management estimated the net present value of the finance lease receivables at an amount not to exceed the capital costs spent to construct and develop the Power Plant. Judgements and estimates are used to estimate the split between the different components of the consideration received from PLN; and to estimate the constant rate of return used to discount the minimum lease payments.

Where the initial assumptions used to build the finance lease receivables differ from those used by management, the estimated receivable balance would have been affected. As a result, the amounts recognised in profit or loss for electricity sales revenue measured using the residual value approach would also have been different. Once the finance lease receivable is recognised at inception, the balance does not need to be subsequently re-measured unless there are significant amendments made to the JOC and ESC, at which time management needs to re-assess its finance lease model.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/60 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Sumber ketidakpastian estimasi

Asumsi utama masa depan dan sumber estimasi utama lainnya pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun buku berikutnya dibahas di bawah ini:

c. Estimasi cadangan

Manajemen menentukan taksiran masa manfaat dan biaya penyusutan yang terkait untuk sumur produksi dan fasilitas sumur Grup. Pakar manajemen internal Grup memutakhirkan perkiraan cadangan uap panas bumi setiap tahun, dengan mempertimbangkan data geologis dan teknis dari setiap sumur produksi dan kondisi lapangan secara keseluruhan pada tanggal penilaian. Input data utama dalam perkiraan cadangan uap panas bumi adalah perkiraan tingkat produksi uap panas bumi selama umur operasi panas bumi dalam jangka waktu JOC antara entitas anak dan PGE, dan asumsi utama yang digunakan adalah perkiraan tingkat penurunan alami.

Karena asumsi geologis dan teknis yang digunakan untuk memperkirakan cadangan uap panas bumi bervariasi dari waktu ke waktu dan karena data geologis dan teknis tambahan dihasilkan selama operasi, perkiraan cadangan uap panas bumi dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan estimasi cadangan uap panas bumi yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil keuangan dan posisi keuangan Grup dalam berbagai cara, termasuk nilai tercatat sumur produksi dan fasilitas sumur, yang mungkin terpengaruh karena perubahan biaya penyusutan yang dihitung berdasarkan UoP.

d. Pemulihan nilai aset panas bumi

Grup menilai setiap aset atau UPK (tidak termasuk goodwill, yang dinilai setiap tahun terlepas dari indikatornya) setiap periode pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikator penurunan nilai, estimasi formal atas jumlah terpulihkan dibuat, yang dianggap lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Penilaian ini membutuhkan penggunaan estimasi dan asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pertumbuhan tahunan, harga jual listrik di masa mendatang, produksi listrik dan uap (termasuk cadangan uap panas bumi) dan estimasi belanja modal dan operasi

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS (continued)**

Sources of estimation uncertainty

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation at the end of the reporting period that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

c. Reserve estimates

Management determines the estimated useful lives and related depreciation charges for the Group's production wells and well facilities. The Group's internal management expert updates the geothermal steam reserves estimate on an annual basis, by considering the geological and technical data from each production well and the overall field condition as of the assessment date. The key data input in the geothermal steam reserves estimate is the estimated geothermal steam production rate over the life of the geothermal operations within the term of the JOC between the subsidiaries and PGE, and the key assumption used is the expected natural decline rate.

Because the geological and technical assumptions used to estimate geothermal steam reserves vary from period to period and because additional geological and technical data is generated during the course of operations, estimates of geothermal steam reserves may change from period to period. Changes in estimated geothermal steam reserves may affect the Group's financial results and financial position in a number of ways, including the carrying values of the production wells and well facilities, that may be affected due to changes in depreciation charges that were calculated on a UoP basis.

d. Recoverability of geothermal assets

The Group assesses each asset or CGU (excluding goodwill, which is assessed annually regardless of indicators) each reporting period to determine whether any indication of impairment exists. Where an indicator of impairment exists, a formal estimate of the recoverable amount is made, which is considered to be the higher of fair value less costs of disposal and value in use. These assessments require the use of estimates and assumptions such as discount rate, annual growth rate, future electricity sales price, electricity and steam generation (including geothermal steam reserves) and estimated capital and operating expenditures.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/61 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

d. Pemulihan nilai aset panas bumi (lanjutan)

Estimasi dan asumsi ini dipengaruhi oleh risiko dan ketidakpastian. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa perubahan keadaan akan mempengaruhi proyeksi tersebut, yang dapat berdampak pada jumlah terpulihkan aset dan/atau UPK.

Nilai wajar ditentukan sebagai jumlah yang akan diperoleh dari penjualan aset dalam transaksi wajar antara pihak yang berpengetahuan dan berkeinginan.

Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kininya dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, transaksi pasar terkini diperhitungkan. Jika tidak ada transaksi yang dapat diidentifikasi, model penilaian yang sesuai digunakan. Perhitungan ini dikuatkan oleh kelipatan penilaian, harga saham yang dikutip untuk perusahaan publik atau indikator nilai wajar lainnya yang tersedia.

e. Pemulihan nilai goodwill

Manajemen telah menilai UPK sebagai bidang individual, yang merupakan tingkat terendah dimana arus kas masuk sebagian besar independen dari aset lainnya.

Grup menentukan apakah goodwill mengalami penurunan nilai setidaknya setiap tahun. Dalam melakukan pengujian penurunan nilai atas nilai tercatat goodwill, seperti diungkapkan pada Catatan 13, jumlah terpulihkan UPK ditentukan dengan menggunakan perhitungan nilai pakai ("VIU"). Proyeksi arus kas menggunakan model arus kas yang didiskontokan. Dalam membuat estimasi ini, manajemen mengandalkan kinerja masa lalu dan ekspektasi perkembangan pasar di Indonesia. Estimasi spesifik diungkapkan pada Catatan 13.

Estimasi dan asumsi ini tunduk pada risiko dan ketidakpastian. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa perubahan keadaan akan mempengaruhi proyeksi tersebut, yang dapat berdampak pada jumlah terpulihkan aset dan/atau UPK. Perubahan estimasi jumlah terpulihkan dari setiap kemungkinan perubahan estimasi utama yang masuk akal dapat mengubah penilaian apakah diperlukan penurunan nilai, atau pembalikan penurunan nilai, yang dibukukan sebelumnya dengan dampak yang dicatat dalam laba rugi.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS (continued)**

Sources of estimation uncertainty (continued)

d. Recoverability of geothermal assets (continued)

These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty. Therefore, there is a possibility that changes in circumstances will affect these projections, which may affect the recoverable amount of assets and/or CGUs.

Fair value is determined as the amount that would be obtained from the sale of the asset in an arm's length transaction between knowledgeable and willing parties.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share prices for publicly traded companies or other available fair value indicators.

e. Recoverability of goodwill

Management has assessed its CGUs as being an individual field, which is the lowest level for which cash inflows are largely independent of those of other assets.

The Group determines whether goodwill is impaired on at least an annual basis. In performing the impairment assessment of the carrying amount of goodwill, as disclosed in Note 13, the recoverable amounts of the CGUs are determined using a value-in-use ("VIU") calculation. Cash flow projections use a discounted cash flow model. In making these estimates, management has relied on past performance and its expectations of market developments in Indonesia. Specific estimates are disclosed in Note 13.

These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty. Therefore, there is a possibility that changes in circumstances will impact these projections, which may impact the recoverable amount of assets and/or CGUs. The change in the estimated recoverable amount from any reasonably possible change in the key estimates may change the assessment of whether an impairment charge, or reversal of a previously booked impairment, is required with the impact being recorded in profit or loss.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/62 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

f. Kerugian penurunan nilai atas piutang

Dalam menghitung ECL untuk piutang usaha dan piutang lain-lain, Grup menentukan tarif provisi berdasarkan tunggakan hari untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa.

Grup menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi berwawasan ke depan. Misalnya, jika perkiraan kondisi ekonomi diperkirakan akan memburuk selama periode/tahun berikutnya, yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, riwayat tingkat gagal bayar yang diamati diperbarui dan perubahan dalam perkiraan perkiraan ke depan dianalisis.

Penilaian korelasi antara tingkat *default* yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi dan ECL merupakan estimasi yang signifikan. Besaran ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin juga tidak mencerminkan *default* aktual pelanggan di masa mendatang.

g. Provisi untuk imbalan kerja jangka panjang

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan berdasarkan aktuarial dengan menggunakan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya (pendapatan) bersih untuk pensiun meliputi tingkat diskonto, perubahan remunerasi di masa depan, tingkat pengunduran diri karyawan, harapan hidup dan perkiraan sisa masa kerja karyawan. Setiap perubahan asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat kewajiban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai dan kenaikan gaji di masa depan pada setiap akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari perkiraan arus kas keluar masa depan yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS (continued)**

Sources of estimation uncertainty (continued)

f. Impairment loss on receivables

In calculating ECL for trade receivables and other receivables, the Group determines the provision rates based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics.

The Group adjusts the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next period/year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECL is a significant estimate. The amount of ECL is sensitive to changes in circumstances and forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customers' actual default in the future.

g. Provisions for long-term employee benefits

The present value of the pension obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost (income) for pensions include the discount rate, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and expected remaining years of service of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of pension obligations.

The Group determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/63 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

**g. Provisi untuk imbalan kerja jangka panjang
(lanjutan)**

Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi Pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu jatuh tempo yang mendekati jangka waktu kewajiban pensiun terkait.

Untuk tingkat kenaikan gaji di masa mendatang, Grup mengumpulkan semua data historis yang berkaitan dengan perubahan gaji pokok dan menyesuaikannya dengan rencana bisnis di masa mendatang.

Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban pensiun didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

h. Pajak penghasilan

Ketidakpastian muncul sehubungan dengan interpretasi peraturan perpajakan yang rumit dan jumlah serta waktu penghasilan kena pajak di masa mendatang. Mengingat luasnya hubungan bisnis internasional dan sifat jangka panjang dan kompleksitas perjanjian kontraktual yang ada, perbedaan yang timbul antara hasil aktual dan asumsi yang dibuat, atau perubahan asumsi tersebut di masa mendatang, dapat memerlukan penyesuaian di masa mendatang terhadap ketentuan perpajakan yang telah dicatat. Grup menetapkan provisi, berdasarkan perkiraan yang wajar, untuk kemungkinan konsekuensi audit oleh otoritas pajak di negara tempat Grup beroperasi.

Besarnya ketentuan tersebut didasarkan pada berbagai faktor, seperti pengalaman pemeriksaan pajak sebelumnya dan perbedaan interpretasi peraturan perpajakan oleh entitas kena pajak dan otoritas pajak yang bersangkutan. Perbedaan penafsiran tersebut dapat timbul pada berbagai macam persoalan tergantung pada kondisi yang berlaku.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS (continued)**

Sources of estimation uncertainty (continued)

**g. Provisions for long-term employee benefits
(continued)**

In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of Government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

For the rate of future salary increases, the Group collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

Other key assumptions for pension obligations are based on current market conditions.

h. Income taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. Given the wide range of international business relationships and the long-term nature and complexity of existing contractual agreements, differences arising between the actual results and the assumptions made, or future changes to such assumptions, could necessitate future adjustments to tax provisions already recorded. The Group establishes provisions, based on reasonable estimates, for possible consequences of audits by the tax authorities of the respective countries in which it operates.

The amount of such provisions is based on various factors, such as experience of previous tax audits and differing interpretations of tax regulations by the taxable entity and the relevant tax authority. Such differences of interpretation may arise on a wide variety of issues depending on the prevailing conditions.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/64 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

h. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pertimbangan yang signifikan diperlukan dalam menentukan penyisihan modal dan pengurangan biaya tertentu selama estimasi penyisihan pajak penghasilan. Ada transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak pasti selama kegiatan usaha normal.

Grup mengakui liabilitas atas masalah pemeriksaan pajak yang diantisipasi berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak akan terutang. Apabila hasil pajak akhir dari hal-hal tersebut berbeda dengan jumlah yang semula dicatat, perbedaan tersebut akan mempengaruhi ketentuan pajak penghasilan dan pajak tangguhan pada periode penetapan tersebut. Nilai tercatat utang pajak penghasilan dan liabilitas pajak tangguhan diungkapkan pada Catatan 23 pada laporan keuangan konsolidasian.

Semua rugi pajak yang belum digunakan diakui sebagai aset pajak tangguhan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga rugi tersebut dapat dimanfaatkan. Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan kemungkinan waktu dan tingkat laba kena pajak di masa depan bersamaan dengan strategi perencanaan pajak di masa depan.

Grup beroperasi di bawah pengaturan JOC. Pertimbangan diperlukan untuk menentukan penyisihan bagian Pemerintah dan pajak lainnya atau pungutan pemerintah, termasuk *Pertamina Production Allowance*, dan pemulihan klaim pengembalian pajak. Apabila hasil pajak final dari hal-hal tersebut berbeda dengan jumlah yang awalnya dicatat, selisih tersebut akan dicatat dalam laba rugi pada periode penentuan tersebut dibuat.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS (continued)**

Sources of estimation uncertainty (continued)

h. Income taxes (continued)

Significant judgement is required in determining the capital allowances and deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income taxes. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Group recognises liabilities for anticipated tax audit issues based on estimates of whether additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will affect the income tax and deferred tax provisions in the period in which such determination is made. The carrying amounts of income tax payable and deferred tax liabilities are disclosed in Note 23 to the consolidated financial statements.

All unused tax losses are recognised as deferred tax assets to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilised. Significant management judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

*The Group operates under the JOC arrangement. Judgement is required to determine the provision for Government share and other taxes or government charges, including the *Pertamina Production Allowance*, and recoverability of claims for tax refunds. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will be recorded in profit or loss in the period in which such a determination is made.*

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/65 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**4. RESTRUKTURISASI
SEPENGENDALI**

ANTAR

ENTITAS

**4. RESTRUCTURING OF ENTITIES UNDER COMMON
CONTROL**

Efektif pada tanggal 26 Desember 2022, sesuai dengan Akta Notaris No. 83, 84, 85 dan 86 dari Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan menyetujui antara lain:

- penjualan 10 lembar saham dari PT Griya Idola kepada Barito senilai Rp10.000.000 (nilai penuh);
- peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi 30.000.000 lembar saham;
- penerbitan 19.463.808 lembar saham baru Perusahaan senilai Rp19.463.808.000.000 (nilai penuh) (setara dengan AS\$1.248.000) yang akan diambil oleh Barito sebanyak 12.975.872 lembar saham dan Green Era sebanyak 6.487.936 lembar saham dengan mekanisme tukar saham (*inbreng*) atas seluruh saham SEGHPL milik Barito dan Green Era;
- penerbitan saham baru Perusahaan sebesar 625 lembar saham senilai Rp625.000.000 (nilai penuh) (setara dengan AS\$40) yang akan diambil oleh Green Era dan dibayarkan secara tunai; dan
- untuk merubah Anggaran Dasar Perusahaan menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing ("PMA").

Sebagai akibat dari restrukturisasi SEGHPL dan entitas anak ("SEGHPL Grup") dan Perusahaan, seluruh posisi keuangan dan hasil operasi (termasuk saldo laba dan cadangan lainnya) dari SEGHPL digabungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan. Barito tetap memegang kendali atas Perusahaan dan SEGHPL saat sebelum dan sesudah restrukturisasi. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan disusun seolah-olah restrukturisasi tersebut telah efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, yang merupakan permulaan dari periode sajian paling awal.

Nilai transaksi penerbitan saham baru sebesar AS\$1.248.000 adalah berdasarkan laporan penilai independen. Selisih sebesar AS\$497.917 antara nilai transaksi sebesar AS\$1.248.000 (merupakan nilai saham baru yang diterbitkan) dan nilai modal saham SEGHPL yang diperoleh disajikan sebagai tambahan modal disetor dalam laporan keuangan konsolidasian Grup.

Perubahan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan sebagai akibat dari transaksi di atas telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0129915.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022.

Effective on 26 December 2022, according to Notarial Deeds No. 83, 84, 85 and 86 of Wiwik Condro, S.H., Notary in Jakarta, the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company approved the following:

- *sale of 10 shares from PT Griya Idola to Barito for IDR10,000,000 (full amount);*
- *increase in the Company's authorised capital to 30,000,000 shares;*
- *issuance of 19,463,808 new shares of the Company valued at IDR19,463,808,000,000 (full amount) (equivalent to US\$1,248,000) to be subscribed for by Barito as to 12,975,872 shares and Green Era as to 6,487,936 shares under a share swap (*inbreng*) mechanism for all of the SEGHPL shares owned by Barito and Green Era;*
- *issuance of 625 new shares of the Company valued at IDR625,000,000 (full amount) (equivalent to US\$40) to be subscribed for by Green Era and paid for in cash; and*
- *to change the Company's Articles of Association to become a Foreign Investment ("PMA") company.*

As a result of the restructuring of SEGHPL and its subsidiaries ("SEGHPL Group") and the Company, all of SEGHPL's financial position and result of operations (including retained earnings and other reserves) have been combined into the Company's consolidated financial statements. Barito controls both the Company and SEGHPL before and after the restructuring. The Company's consolidated financial statements are prepared as if the restructuring had been effective as at 1 January 2020, the beginning of the earliest period presented.

The value of the new shares issued of US\$1,248,000 was based on an independent valuer's report. The difference of US\$497,917 between the transaction value of US\$1,248,000 (being the value of the new shares issued) and the value of SEGHPL's share capital acquired is presented as additional paid-in capital in the consolidated financial statements of the Group.

The changes to the Articles of Association of the Company due to the transactions listed above have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0129915.AH.01.02.Tahun 2022 dated 28 December 2022.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/66 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**4. RESTRUKTURISASI ANTAR ENTITAS
SEPENGENDALI (lanjutan)**

Laporan-laporan posisi keuangan, laba atau rugi dan pendapatan komprehensif lain dan arus kas Perusahaan sebelum dan sesudah restrukturisasi dengan SEGHPL Grup adalah sebagai berikut:

4. RESTRUCTURING OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL (continued)

The statements of financial position, profit or loss and other comprehensive income and cash flows of the Company before and after the restructuring with SEGHPL Group are as follows:

	<u>Perusahaan/ The Company</u>	<u>Grup SEGHPL/ SEGHPL Group</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
<u>31 Desember 2021</u>				<u>31 December 2021</u>
<u>Laporan posisi keuangan</u>				<u>Statement of financial position</u>
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	-	203,350	203,350	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	198,557	198,557	Restricted cash
Piutang usaha dan lain-lain:				Trade and other receivables:
- pihak ketiga	-	95,007	95,007	third parties -
Piutang sewa pembiayaan -				Finance lease receivables -
bagian lancar	-	7,272	7,272	current portion
Persediaan	-	14,811	14,811	Inventories
Aset lancar lain-lain	-	6,190	6,190	Other current assets
Jumlah aset lancar	-	525,187	525,187	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Piutang usaha dan lain-lain:				Trade and other receivables:
- pihak ketiga	-	70,910	70,910	third parties -
- pihak berelasi	88	222	310	related parties -
Piutang sewa pembiayaan -				Finance lease receivables -
bagian tidak lancar	-	380,420	380,420	non-current portion
Barang modal dan peralatan	-	21,071	21,071	Capital spares and equipment
Aset hak guna	-	6,223	6,223	Right-of-use assets
Aset tetap	-	488,691	488,691	Fixed assets
Aset sewa operasi	-	355,469	355,469	Property on operating lease
Biaya ditangguhkan	-	15,372	15,372	Deferred charges
Aset tidak berwujud	-	1,575,363	1,575,363	Intangible assets
Aset tidak lancar lain-lain	-	2,886	2,886	Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar	88	2,916,627	2,916,715	Total non-current assets
JUMLAH ASET	88	3,441,814	3,441,902	TOTAL ASSETS

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/67 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**4. RESTRUKTURISASI ANTAR ENTITAS
SEPENGENDALI (lanjutan)**

Laporan-laporan posisi keuangan, laba atau rugi dan pendapatan komprehensif lain dan arus kas Perusahaan sebelum dan sesudah restrukturisasi dengan SEGHPL Grup adalah sebagai berikut: (lanjutan)

4. RESTRUCTURING OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL (continued)

The statements of financial position, profit or loss and other comprehensive income and cash flows of the Company before and after the restructuring with SEGHPL Group are as follows: (continued)

	<u>Perusahaan/ The Company</u>	<u>Grup SEGHPL/ SEGHPL Group</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
31 Desember 2021				31 December 2021
Laporan posisi keuangan (lanjutan)				Statement of financial position (continued)
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha dan lain-lain:				Trade and other payables:
- pihak ketiga	-	11,930	11,930	third parties -
- pihak berelasi	-	263	263	related parties -
Utang pajak - bagian jangka pendek:	-			Taxes payable - current portion:
- pajak penghasilan badan	-	26,966	26,966	third parties -
- pajak lain-lain	-	2,430	2,430	related parties -
Beban yang masih harus dibayar	-	53,095	53,095	Accrued expenses
Liabilitas sewa - bagian jangka pendek	-	2,233	2,233	Lease liabilities - current portion
Pinjaman - bagian jangka pendek	-	41,184	41,184	Borrowings - current portion
Jumlah liabilitas jangka pendek	-	138,101	138,101	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang pajak lain-lain	-	6,718	6,718	Other taxes payable
Saldo <i>make-up account</i> PLN	-	15,066	15,066	PLN make-up account balances
Liabilitas sewa - bagian jangka panjang	-	4,322	4,322	Lease liabilities - non-current portion
Pinjaman - bagian jangka panjang	-	1,531,636	1,531,636	Borrowings - non-current portion
Liabilitas imbalan pasca kerja	-	10,881	10,881	Post-employment benefits liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	-	752,396	752,396	Deferred tax liabilities
Jumlah liabilitas jangka panjang	-	2,321,019	2,321,019	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS	-	2,459,120	2,459,120	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham	80	-	80	Share capital
Tambahan modal disetor	-	750,083	750,083	Additional paid-in capital
Cadangan lainnya	-	(608,560)	(608,560)	Other reserves
Saldo laba	8	354,635	354,643	Retained earnings
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	88	496,158	496,246	Total equity attributable to owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	-	486,536	486,536	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS	88	982,694	982,782	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	88	3,441,814	3,441,902	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/68 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**4. RESTRUKTURISASI ANTAR ENTITAS
SEPENGENDALI (lanjutan)**

Laporan-laporan posisi keuangan, laba atau rugi dan pendapatan komprehensif lain dan arus kas Perusahaan sebelum dan sesudah restrukturisasi dengan SEGHPL Grup adalah sebagai berikut: (lanjutan)

4. RESTRUCTURING OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL (continued)

The statements of financial position, profit or loss and other comprehensive income and cash flows of the Company before and after the restructuring with SEGHPL Group are as follows: (continued)

	<u>Perusahaan/ The Company</u>	<u>Grup SEGHPL/ SEGHPL Group</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
<u>Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021</u>				<u>For the year ended 31 December 2021</u>
<u>Laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain</u>				<u>Statement of profit or loss and other comprehensive income</u>
Pendapatan	-	537,362	537,362	Revenues
Beban depresiasi dan amortisasi	-	(62,253)	(62,253)	Depreciation and amortisation expenses
Beban kompensasi dan tunjangan karyawan	-	(39,100)	(39,100)	Employee compensation and benefits expenses
Beban konsultan dan teknisi	-	(20,101)	(20,101)	Consultant and technician expenses
Tunjangan produksi kepada PT Pertamina Geothermal Energy	-	(13,853)	(13,853)	Production allowance to PT Pertamina Geothermal Energy
Beban keuangan	-	(86,164)	(86,164)	Finance costs
Kerugian kurs mata uang asing, bersih	(1)	(136)	(137)	Loss on foreign exchange, net
Pendapatan bunga	-	24	24	Interest income
Lain-lain, bersih	-	(22,942)	(22,942)	Others, net
(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan	(1)	292,837	292,836	(Loss)/profit before income tax
Beban pajak penghasilan	-	(134,067)	(134,067)	Income tax expense
(Rugi)/laba tahun berjalan	(1)	158,770	158,769	(Loss)/profit for the year
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan:				Other comprehensive income for the year:
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Item that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja, setelah pajak	-	3,032	3,032	Remeasurement of post-employment benefits liabilities, net of tax
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	3,032	3,032	Total other comprehensive income for the year
Jumlah (kerugian)/penghasilan komprehensif tahun berjalan, setelah pajak	(1)	161,802	161,801	Total comprehensive (loss)/income for the year, net of tax
(Rugi)/laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada:				(Loss)/profit for the year attributable to:
Pemilik entitas induk	(1)	86,098	86,097	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	-	72,672	72,672	Non-controlling interests
(Rugi)/laba tahun berjalan	(1)	158,770	158,769	(Loss)/profit for the year
Jumlah (kerugian)/penghasilan komprehensif lain tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total other comprehensive (loss)/income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk	(1)	87,723	87,722	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	-	74,079	74,079	Non-controlling interests
Jumlah (kerugian)/penghasilan komprehensif tahun berjalan, setelah pajak	(1)	161,802	161,801	Total comprehensive (loss)/income for the year, net of tax

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/69 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**4. RESTRUKTURISASI ANTAR ENTITAS
SEPENGENDALI (lanjutan)**

Laporan-laporan posisi keuangan, laba atau rugi dan pendapatan komprehensif lain dan arus kas Perusahaan sebelum dan sesudah restrukturisasi dengan SEGHP Grup adalah sebagai berikut: (lanjutan)

4. RESTRUCTURING OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL (continued)

The statements of financial position, profit or loss and other comprehensive income and cash flows of the Company before and after the restructuring with SEGHP Group are as follows: (continued)

	Perusahaan/ The Company	Grup SEGHP/ SEGHP Group	Jumlah/ Total	
<u>Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021</u>				<u>For the year ended 31 December 2021</u>
<u>Laporan arus kas</u>				<u>Statement of cash flows</u>
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Penerimaan kas dari pelanggan	-	538,132	538,132	Receipt from customers
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya	-	(91,412)	(91,412)	Payments to suppliers and others
Penerimaan bunga	-	24	24	Interest received
Pembayaran bunga atas liabilitas sewa	-	(524)	(524)	Interest payment on lease liabilities
Pembayaran pajak penghasilan	-	(127,461)	(127,461)	Payment for income taxes
Pembayaran beban keuangan	-	(83,827)	(83,827)	Payment of finance costs
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	-	234,932	234,932	Net cash provided by operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi				Cash flows from investing activities
Penambahan aset tidak lancar lain-lain	-	(1,003)	(1,003)	Additions of other non-current assets
Penambahan aset tetap	-	(48,098)	(48,098)	Additions of fixed assets
Penambahan aset sewa operasi	-	(23,476)	(23,476)	Additions of property on operating lease
Penambahan biaya ditangguhkan	-	(3,614)	(3,614)	Addition of deferred charges
Penambahan aset tidak berwujud	-	(1,293)	(1,293)	Addition of intangible assets
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	-	(77,484)	(77,484)	Net cash used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan				Cash flows from financing activities
Pembayaran senior secured notes	-	(41,614)	(41,614)	Repayment of senior secured notes
Pembagian dividen kepada kepentingan non-pengendali di anak perusahaan	-	(10,935)	(10,935)	Dividend distribution to non-controlling interests in subsidiaries
Pembagian dividen kepada pemilik entitas induk	-	(9,235)	(9,235)	Dividend distribution to owners of the parent entity
Penurunan pada kas yang dibatasi penggunaannya	-	177,384	177,384	Decrease in restricted cash
Kenaikan pada kas yang dibatasi penggunaannya	-	(190,673)	(190,673)	Increase in restricted cash
Pembayaran atas porsi pokok liabilitas sewa	-	(2,910)	(2,910)	Payment of principal portion of lease liabilities
Penerimaan atas biaya keuangan	-	625	625	Refund of financing costs
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	-	(77,358)	(77,358)	Net cash used in financing activities
Kenaikan bersih kas dan setara kas	-	80,090	80,090	Net increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	-	123,260	123,260	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	-	203,350	203,350	Cash and cash equivalents at the end of the year

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/70 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**4. RESTRUKTURISASI ANTAR ENTITAS
SEPENGENDALI (lanjutan)**

Laporan-laporan posisi keuangan, laba atau rugi dan pendapatan komprehensif lain dan arus kas Perusahaan sebelum dan sesudah restrukturisasi dengan SEGHPL Grup adalah sebagai berikut: (lanjutan)

4. RESTRUCTURING OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL (continued)

The statements of financial position, profit or loss and other comprehensive income and cash flows of the Company before and after the restructuring with SEGHPL Group are as follows: (continued)

	<u>Perusahaan/ The Company</u>	<u>Grup SEGHPL/ SEGHPL Group</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
31 Desember 2020				31 December 2020
<u>Laporan posisi keuangan</u>				<u>Statement of financial position</u>
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	-	123,260	123,260	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	185,268	185,268	Restricted cash
Piutang usaha dan lain-lain:				Trade and other receivables:
- pihak ketiga	-	100,064	100,064	third parties -
Piutang sewa pembiayaan - bagian lancar	-	6,570	6,570	Finance lease receivables - current portion
Persediaan	-	17,154	17,154	Inventories
Aset lancar lain-lain	-	5,748	5,748	Other current assets
Jumlah aset lancar	-	438,064	438,064	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Piutang usaha dan lain-lain:				Trade and other receivables:
- pihak ketiga	-	63,769	63,769	third parties -
- pihak berelasi	89	214	303	related parties -
Piutang sewa pembiayaan - bagian tidak lancar	-	387,692	387,692	Finance lease receivables - non-current portion
Barang modal dan peralatan	-	21,784	21,784	Capital spares and equipment
Aset hak guna	-	1,685	1,685	Right-of-use assets
Aset tetap	-	409,291	409,291	Fixed assets
Aset sewa operasi	-	358,041	358,041	Property on operating lease
Biaya ditangguhkan	-	17,630	17,630	Deferred charges
Aset tidak berwujud	-	1,631,956	1,631,956	Intangible assets
Aset tidak lancar lain-lain	-	1,883	1,883	Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar	89	2,893,945	2,894,034	Total non-current assets
JUMLAH ASET	89	3,332,009	3,332,098	TOTAL ASSETS

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/71 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**4. RESTRUKTURISASI ANTAR ENTITAS
SEPENGENDALI (lanjutan)**

Laporan-laporan posisi keuangan, laba atau rugi dan pendapatan komprehensif lain dan arus kas Perusahaan sebelum dan sesudah restrukturisasi dengan SEGHP Grup adalah sebagai berikut: (lanjutan)

4. RESTRUCTURING OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL (continued)

The statements of financial position, profit or loss and other comprehensive income and cash flows of the Company before and after the restructuring with SEGHP Group are as follows: (continued)

	<u>Perusahaan/ The Company</u>	<u>Grup SEGHPL/ SEGHPL Group</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
31 Desember 2020				31 December 2020
Laporan posisi keuangan (lanjutan)				Statement of financial position (continued)
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha dan lain-lain:				Trade and other payables:
- pihak ketiga	-	11,591	11,591	third parties -
- pihak berelasi	-	270	270	related parties -
Utang pajak - bagian jangka pendek:				Taxes payable - current portion:
- pajak penghasilan badan	-	28,815	28,815	third parties -
- pajak lain-lain	-	1,792	1,792	related parties -
Beban yang masih harus dibayar	-	48,786	48,786	Accrued expenses
Liabilitas sewa - bagian jangka pendek	-	1,218	1,218	Lease liabilities - current portion
Pinjaman - bagian jangka pendek	-	41,614	41,614	Borrowings - current portion
Jumlah liabilitas jangka pendek	-	134,086	134,086	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang pajak lain-lain	-	6,796	6,796	Other taxes payable
Saldo <i>make-up account</i> PLN	-	17,633	17,633	PLN make-up account balances
Liabilitas sewa - bagian jangka panjang	-	649	649	Lease liabilities - non-current portion
Pinjaman - bagian jangka panjang	-	1,569,871	1,569,871	Borrowings - non-current portion
Liabilitas imbalan pasca kerja	-	15,338	15,338	Post-employment benefits liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	-	746,574	746,574	Deferred tax liabilities
Jumlah liabilitas jangka panjang	-	2,356,861	2,356,861	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS	-	2,490,947	2,490,947	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham	80	-	80	Share capital
Tambahan modal disetor	-	750,083	750,083	Additional paid-in capital
Cadangan lainnya	-	(608,560)	(608,560)	Other reserves
Saldo laba	9	276,147	276,156	Retained earnings
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	89	417,670	417,759	Total equity attributable to owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	-	423,392	423,392	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS	89	841,062	841,151	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	89	3,332,009	3,332,098	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/72 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**4. RESTRUKTURISASI ANTAR ENTITAS
SEPENGENDALI (lanjutan)**

Laporan-laporan posisi keuangan, laba atau rugi dan pendapatan komprehensif lain dan arus kas Perusahaan sebelum dan sesudah restrukturisasi dengan SEGHP L Grup adalah sebagai berikut: (lanjutan)

4. RESTRUCTURING OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL (continued)

The statements of financial position, profit or loss and other comprehensive income and cash flows of the Company before and after the restructuring with SEGHP L Group are as follows: (continued)

	<u>Perusahaan/ The Company</u>	<u>Grup SEGHPL/ SEGHP L Group</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
<u>Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020</u>				<u>For the year ended 31 December 2020</u>
<u>Laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain</u>				<u>Statement of profit or loss and other comprehensive income</u>
Pendapatan	-	520,643	520,643	Revenues
Beban depresiasi dan amortisasi	-	(58,740)	(58,740)	Depreciation and amortisation expenses
Beban kompensasi dan tunjangan karyawan	-	(39,195)	(39,195)	Employee compensation and benefits expenses
Beban konsultan dan teknisi	-	(20,401)	(20,401)	Consultant and technician expenses
Tunjangan produksi kepada PT Pertamina Geothermal Energy	-	(14,913)	(14,913)	Production allowance to PT Pertamina Geothermal Energy
Beban keuangan (Kerugian)/keuntungan kurs mata uang asing, bersih	-	(125,251)	(125,251)	Finance costs (Loss)/gain on foreign exchange, net
Pendapatan bunga	(1)	668	667	Interest income
Lain-lain, bersih	-	25	25	Others, net
	-	(20,642)	(20,642)	
(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan	(1)	242,194	242,193	(Loss)/profit before income tax
Beban pajak penghasilan	-	(125,720)	(125,720)	Income tax expense
(Rugi)/laba tahun berjalan	(1)	116,474	116,473	(Loss)/profit for the year
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan:				Other comprehensive income for the year:
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Item that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja, setelah pajak	-	3,891	3,891	Remeasurement of post-employment benefits liabilities, net of tax
Bagian efektif dari perubahan nilai wajar lindung nilai arus kas, setelah pajak	-	7,875	7,875	Effective portion of changes in fair value of cashflow hedge, net of tax
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	11,766	11,766	Total other comprehensive income for the year
Jumlah (kerugian)/penghasilan komprehensif tahun berjalan, setelah pajak	(1)	128,240	128,239	Total comprehensive (loss)/income for the year, net of tax
(Rugi)/laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada:				(Loss)/profit for the year attributable to:
Pemilik entitas induk	(1)	63,706	63,705	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	-	52,768	52,768	Non-controlling interests
(Rugi)/laba tahun berjalan	(1)	116,474	116,473	(Loss)/profit for the year
Jumlah (kerugian)/penghasilan komprehensif lain tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total other comprehensive (loss)/income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk	(1)	70,028	70,027	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	-	58,212	58,212	Non-controlling interests
Jumlah (kerugian)/penghasilan komprehensif tahun berjalan, setelah pajak	(1)	128,240	128,239	Total comprehensive (loss)/income for the year, net of tax

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/73 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**4. RESTRUKTURISASI ANTAR ENTITAS
SEPENGENDALI (lanjutan)**

Laporan-laporan posisi keuangan, laba atau rugi dan pendapatan komprehensif lain dan arus kas Perusahaan sebelum dan sesudah restrukturisasi dengan SEGHP Group adalah sebagai berikut: (lanjutan)

4. RESTRUCTURING OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL (continued)

The statements of financial position, profit or loss and other comprehensive income and cash flows of the Company before and after the restructuring with SEGHP Group are as follows: (continued)

	<u>Perusahaan/ The Company</u>	<u>Grup SEGHP/ SEGHP Group</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
<u>Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020</u>				<u>For the year ended 31 December 2020</u>
<u>Laporan arus kas</u>				<u>Statement of cash flows</u>
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Penerimaan dari pelanggan	-	529,518	529,518	Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok dan lainnya	-	(100,654)	(100,654)	Payments to suppliers and others
Penerimaan bunga	-	25	25	Interest received
Pembayaran bunga atas liabilitas sewa	-	(340)	(340)	Interest payment on lease liabilities
Pembayaran pajak penghasilan	-	(134,272)	(134,272)	Payment for income taxes
Pembayaran beban keuangan	-	(76,217)	(76,217)	Payment of finance costs
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	-	218,060	218,060	Net cash provided by operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi				Cash flows from investing activities
Penambahan aset tetap	-	(23,272)	(23,272)	Additions of fixed assets
Penambahan biaya ditangguhkan	-	(973)	(973)	Addition of deferred charges
Penambahan barang modal dan peralatan	-	(859)	(859)	Additions of capital spares and equipment
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	-	(25,104)	(25,104)	Net cash used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan				Cash flows from financing activities
Penerimaan dari senior secured notes	-	1,110,000	1,110,000	Proceeds from senior secured notes
Pembayaran kembali utang bank	-	(955,975)	(955,975)	Repayment of bank loan
Pembayaran beban keuangan	-	-	-	Payment of financing costs
Pembayaran senior secured notes	-	(7,540)	(7,540)	Repayment of senior secured notes
Pembagian dividen kepada kepentingan non-pengendali di anak perusahaan	-	(47,531)	(47,531)	Dividend distribution to non-controlling interests in subsidiaries
Penurunan pada kas yang dibatasi penggunaannya	-	342,219	342,219	Decrease in restricted cash
Kenaikan pada kas yang dibatasi penggunaannya	-	(396,592)	(396,592)	Increase in restricted cash
Pembagian kas dari pengurangan modal	-	(112,668)	(112,668)	Cash distribution from capital reduction
Pembayaran atas porsi pokok liabilitas sewa	-	(3,970)	(3,970)	Payment of principal portion of lease liabilities
Penyelesaian transaksi swap	-	(16,709)	(16,709)	Settlement of swap transaction
Biaya pembatalan Tranche B	-	(4,000)	(4,000)	Tranche B cancellation fee
Pembayaran atas biaya keuangan	-	(15,911)	(15,911)	Payment of financing costs
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	-	(108,677)	(108,677)	Net cash used in financing activities
Kenaikan bersih kas dan setara kas	-	84,279	84,279	Net increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	-	38,981	38,981	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	-	123,260	123,260	Cash and cash equivalents at the end of the year

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/74 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

5. TRANSAKSI DENGAN PIHAK NON-PENGENDALI

Pada tanggal 24 Oktober 2022, SEGHPL menandatangani Perjanjian Pembelian Saham untuk mengakuisisi 50% kepemilikan di DGA SEG B.V. kepemilikan non-pengendali yang memiliki 20% kepemilikan di SEGPL, dengan total harga pembelian sebesar AS\$160 juta. Transaksi selesai pada 15 Desember 2022.

Pada tanggal 16 November 2022, SEGHPL menandatangani Perjanjian Pembelian Saham dengan Phoenix Power B.V. dan Electricity Generating Public Company Limited, untuk mengakuisisi tambahan 20% kepemilikan di SEGPL dan 30,25% kepemilikan di Star Energy Geothermal Netherlands B.V. (dahulu Star Phoenix Geothermal JV B.V.) ("SEGNBV") dengan total harga pembelian masing-masing sebesar AS\$299,8 juta dan AS\$185,2 juta. Transaksi-transaksi ini diselesaikan pada 22 Desember 2022.

Sebelum akuisisi, SEGHPL memiliki 60% modal saham SEGPL dan 69,75% modal saham SEGNBV. Pada tanggal 31 Desember 2022, SEGHPL memiliki 90% modal saham SEGPL (termasuk 10% investasi tidak langsung melalui DGA SEG B.V.) dan 100% modal saham SEGNBV.

Secara kombinasi, dari dua transaksi di atas, SEGHPL memperoleh tambahan 30% kepemilikan di SEGPL (termasuk 10% kepemilikan tidak langsung melalui DGA SEG B.V.) dan 30,25% kepemilikan di SEGNBV, dengan nilai tercatat dan imbalan yang dibayarkan sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2022
Imbalan yang dibayarkan kepada kepentingan non-pengendali	(645,000)
Jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang diperoleh	284,726
Selisih antara imbalan dan jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang dicatat di dalam cadangan lainnya	(360,274)

5. TRANSACTIONS WITH NON-CONTROLLING INTERESTS

On 24 October 2022, SEGHPL signed a Share Purchase Agreement to acquire a 50% interest in DGA SEG B.V., a non-controlling interest that held a 20% interest in SEGPL, for a total purchase consideration of US\$160 million. The transaction was completed on 15 December 2022.

On 16 November 2022, SEGHPL signed a Share Purchase Agreement with Phoenix Power B.V. and Electricity Generating Public Company Limited, to acquire an additional 20% interest in SEGPL and a 30.25% interest in Star Energy Geothermal Netherlands B.V. (formerly Star Phoenix Geothermal JV B.V.) ("SEGNBV") for a total purchase consideration of US\$299.8 million and US\$185.2 million, respectively. The transactions were completed on 22 December 2022.

Prior to the acquisitions, SEGHPL held 60% of the equity share capital of SEGPL and 69.75% of the equity share capital of SEGNBV. As at 31 December 2022, SEGHPL holds 90% of the equity share capital of SEGPL (including 10% indirect investment through DGA SEG B.V.) and 100% of the equity share capital of SEGNBV.

In combination, from the two transactions above, SEGHPL acquired a total additional 30% interest in SEGPL (including 10% indirect ownership through DGA SEG B.V.) and a 30.25% interest in SEGNBV, with the carrying amount and consideration paid as follows:

Consideration paid to non-controlling interests
Carrying amount of non-controlling interests acquired
Difference between consideration and carrying amount of non-controlling interest recorded in other reserves

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/75 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

6. KAS DAN SETARA KAS

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>31 Maret/ March</u>	<u>31 Desember/December</u>			
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Kas	78	32	38	38	Cash on hand
Bank – pihak ketiga:					Cash in banks – third parties:
Rupiah					Rupiah
PT Bank DBS Indonesia	2,037	2,315	915	2,722	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	641	1,437	1,153	1,648	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	288	206	261	86	PT Bank CIMB Niaga Tbk.
PT Bank Central Asia Tbk.	106	102	-	-	PT Bank Central Asia Tbk.
Dolar AS					US Dollars
Bank DBS Ltd. (Singapura)	263,998	158,200	194,829	113,635	Bank DBS Ltd. (Singapore)
PT Bank DBS Indonesia	2,368	5,467	3,395	3,260	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1,137	797	446	482	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank Central Asia Tbk.	603	503	-	-	PT Bank Central Asia Tbk.
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	151	151	151	150	PT Bank CIMB Niaga Tbk.
MUFG Bank (Europe) N.V.	-	-	2,159	1,236	MUFG Bank (Europe) N.V.
Lain-lain (masing – masing di bawah 5%)	-	121	3	3	Others (each below 5%)
Jumlah	271,407	169,331	203,350	123,260	Total

Tidak ada kas dan setara kas yang dimiliki oleh pihak berelasi.

There is no cash and cash equivalents held with related parties.

Tidak ada kas dan setara kas yang dijaminkan.

There is no cash and cash equivalents pledged as collateral.

Tingkat suku bunga tahunan atas kas di bank selama periode/tahun adalah sebagai berikut:

Annual interest rates on cash in banks over the period/years are as follows:

	<u>31 Maret/ March</u>	<u>31 Desember/December</u>			
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Rupiah	0.00% - 2.17%	0.00% - 1.90%	0.00% - 1.90%	0.00% - 0.55%	Rupiah
Dolar AS	0.00% - 2.64%	0.00% - 0.10%	0.00% - 0.10%	0.00% - 0.10%	US Dollars

7. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

7. RESTRICTED CASH

	<u>31 Maret/ March</u>	<u>31 Desember/December</u>			
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Bank DBS Ltd. (Singapura)	173,275	179,542	198,557	185,268	DBS Bank Ltd. (Singapore)
Bangkok Bank Public Company Ltd.	146	146	-	-	Bangkok Bank Public Company Ltd.
Jumlah					Total
Bagian lancar	173,421	179,688	198,557	185,268	Current portion
Bagian tidak lancar	-	-	-	-	Non-current portion

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, kas yang dibatasi penggunaannya merupakan akun cadangan wajib untuk senior secured notes dan utang bank (Catatan 15).

As at 31 March 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020, restricted cash represents mandatory reserve accounts for the senior secured notes and bank loan arrangement (Note 15).

Tidak ada kas yang dibatasi penggunaannya yang ditempatkan di pihak berelasi.

There is no restricted cash held with related parties.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/76 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**
(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

8. PIUTANG USAHA DAN LAIN-LAIN

8. TRADE AND OTHER RECEIVABLES

	<u>31 Maret/ March</u>	<u>31 Desember/December</u>			
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Bagian lancar					Current portion
<i>Pihak ketiga</i>					<i>Third parties</i>
Piutang usaha	113,289	124,528	92,386	96,876	Trade receivables
Piutang lain-lain					Other receivables:
- Bonus produksi	1,932	1,550	1,568	1,665	Production bonus -
- Lainnya	1,060	680	1,053	1,523	Others -
Jumlah	116,281	126,758	95,007	100,064	Total
Bagian tidak lancar					Non-current portion
<i>Pihak ketiga</i>					<i>Third parties</i>
Piutang usaha	4,735	5,617	7,723	-	Trade receivables
Piutang lain-lain:					Other receivables:
- Pihak ketiga	10,295	10,041	11,515	12,075	Third parties -
- Pembayaran dimuka terkait dengan klaim audit pemerintah (Catatan 29.a)	12,199	12,199	12,311	12,311	Prepayment related to - government audit claims (Note 29.a)
- Piutang PPN	50,242	45,755	46,303	41,814	VAT receivables -
	77,471	73,612	77,852	66,200	
Dikurangkan:					Less:
Cadangan kerugian kredit	(14,492)	(14,642)	(6,942)	(2,431)	Credit loss allowances
	62,979	58,970	70,910	63,769	
<i>Pihak berelasi (Catatan 24)</i>					<i>Related parties (Note 24)</i>
Piutang lain-lain	192	242	310	303	Other receivables
Jumlah	63,171	59,212	71,220	64,072	Total
Jumlah piutang usaha dan piutang lain-lain, bagian lancar dan tidak lancar	179,452	185,970	166,227	164,136	Total trade and other receivables, current and non-current portion
	<u>31 Maret/ March</u>	<u>31 Desember/December</u>			
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Berdasarkan mata uang					By currency
Dolar Amerika Serikat	113,542	132,737	111,865	110,902	United States Dollars
Rupiah	65,910	53,233	54,362	53,234	Rupiah
Jumlah piutang usaha dan piutang lain-lain, bagian lancar dan tidak lancar	179,452	185,970	166,227	164,136	Total trade and other receivables, current and non-current portion

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/77 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

8. PIUTANG USAHA DAN LAIN-LAIN (lanjutan)

Piutang usaha

Seluruh piutang usaha berasal dari PLN. Piutang usaha tidak dikenakan bunga dan umumnya dibayar dengan jangka waktu 30–45 hari. Mereka diakui sebesar jumlah faktur aslinya, yang mewakili nilai wajarnya pada pengakuan awal.

	<u>31 Maret/ March</u>	<u>31 Desember/December</u>		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Berdasarkan umur piutang				
Belum jatuh tempo	111,308	75,032	76,536	89,011
Sudah jatuh tempo				
1 - 30 hari	-	24,742	15,850	-
31 - 60 hari	-	-	-	-
61 - 90 hari	-	16,439	-	-
> 90 hari	6,716	13,932	7,723	7,865
Jumlah piutang usaha, bagian lancar dan tidak lancar	<u>118,024</u>	<u>130,145</u>	<u>100,109</u>	<u>96,876</u>

Piutang lain-lain (lancar)

Piutang lain-lain (lancar) dari pihak eksternal terutama berkaitan dengan jumlah yang akan diganti oleh Direktorat Jenderal Anggaran ("DJA") sehubungan dengan bonus produksi.

Piutang lain-lain (tidak lancar)

Piutang non-usaha dari pihak ketiga tidak dikenakan bunga dan harus diselesaikan secara tunai. Pembayaran tidak diharapkan dalam waktu 12 bulan sejak akhir periode pelaporan.

Piutang PPN

Piutang PPN merupakan jumlah yang akan diganti oleh Pemerintah Indonesia setelah Grup memulai pembayaran bagian Pemerintah, yang didefinisikan dalam peraturan pajak panas bumi sebagai 34% dari pendapatan usaha bersih. Bagian Pemerintah akan terutang setelah akumulasi rugi pajak telah digunakan atau kadaluarsa. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 766/KMK-04/1992 ("KMK 766") dan kemudian diubah dengan No. 209/KMK.04/1998, Grup dapat meminta restitusi PPN sampai dengan jumlah yang dibayarkan untuk bagian Pemerintah.

8. TRADE AND OTHER RECEIVABLES (continued)

Trade receivables

All trade receivables are from PLN. Trade receivables are non-interest bearing and are generally paid on 30–45 day terms. They are recognised at their original invoice amounts, which represent their fair value on initial recognition.

	<u>31 Maret/ March</u>	<u>31 Desember/December</u>			
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Berdasarkan umur piutang					By aging of receivable
Belum jatuh tempo	111,308	75,032	76,536	89,011	Not yet due
Sudah jatuh tempo					Past due
1 - 30 hari	-	24,742	15,850	-	1 - 30 days
31 - 60 hari	-	-	-	-	31 - 60 days
61 - 90 hari	-	16,439	-	-	61 - 90 days
> 90 hari	6,716	13,932	7,723	7,865	> 90 days
Jumlah piutang usaha, bagian lancar dan tidak lancar	<u>118,024</u>	<u>130,145</u>	<u>100,109</u>	<u>96,876</u>	Total trade receivables, current and non-current portion

Other receivables (current)

Other receivables (current) from external parties mainly pertain to amounts which will be reimbursed by the Directorate General of Budget ("DGB") related to the production bonus.

Other receivables (non-current)

Non-trade receivables from third parties are non-interest bearing and are to be settled in cash. Repayments are not expected within 12 months from the end of the reporting period.

VAT receivables

VAT receivables represent amounts that will be reimbursed by the GOI after the Group has commenced payment of the Government share, which is defined in the geothermal tax regulation as 34% of net operating income. The Government share will be payable after the tax loss carry forward has either been utilised or expired. Based on the Decision Letter of MoF No. 766/KMK-04/1992 ("KMK 766") and subsequently amended by No. 209/KMK.04/1998, the Group can request VAT refund up to the amount paid for the Government share.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/78 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

8. PIUTANG USAHA DAN LAIN-LAIN (lanjutan)

Piutang PPN (lanjutan)

Termasuk di dalam piutang PPN adalah piutang PPN tangguhan yang merupakan piutang PPN tangguhan yang belum dibayar dari kantor pajak sehubungan dengan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh kantor pajak badan dan orang asing ("BADORA") pada tahun 2000 (Catatan 29.a).

Selama periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023, Grup belum menerima restitusi PPN dari Pemerintah Indonesia (31 Desember 2022: AS\$6.817, 31 Desember 2021: AS\$4.607, 31 Desember 2020: AS\$5.648).

Mutasi cadangan kerugian kredit atas piutang usaha dan piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March	31 Desember/December		
	2023	2022	2021	2020
Awal periode/tahun	14,642	6,942	2,431	2,467
Penambahan/(pengurangan):				
Klaim audit pemerintah				
2013 – 2014 (Catatan 29.a)	-	8,081	4,118	-
Sengketa penjualan uap ke PT Indonesia Power (PT IP) (Catatan 29.c)	(53)	(158)	421	-
Perbedaan translasi mata uang	(97)	(223)	(28)	(36)
Akhir periode/tahun	<u>14,492</u>	<u>14,642</u>	<u>6,942</u>	<u>2,431</u>

Penambahan cadangan kerugian kredit terkait klaim audit pemerintah disajikan oleh Grup sebagai bagian dari "beban pajak penghasilan" dalam laporan laba rugi konsolidasian. Sedangkan mutasi cadangan terkait PT IP disajikan sebagai bagian dari "Lain-lain, bersih" dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Saldo pihak berelasi

Piutang non-usaha jangka panjang dari pihak berelasi tidak dijamin, tidak dikenakan bunga, tidak memiliki jangka waktu pembayaran tertentu dan harus diselesaikan secara tunai. Pembayaran tidak diharapkan dalam 12 bulan sejak akhir periode pelaporan.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian kredit yang dibentuk cukup untuk menutupi penurunan nilai dari piutang usaha dan piutang lain-lain.

8. TRADE AND OTHER RECEIVABLES (continued)

VAT Receivables (continued)

Included within VAT receivables is deferred VAT receivable which represents the unpaid deferred VAT receivable from the tax office in relation to the tax assessment letter issued by the foreign companies and individuals ("BADORA") tax office in year 2000 (Note 29.a).

During the three-month period ended 31 March 2023, the Group has not yet received reimbursement of VAT from the GOI (31 December 2022: US\$6,817, 31 December 2021: US\$4,607, 31 December 2020: US\$5,648).

The movements in the allowance for credit losses on trade and other receivables are as follows:

		At the beginning of the period/year
		Addition/(deduction):
		Government audit claims
		2013 – 2014 (Note 29.a)
		Dispute on steam sales to
		PT Indonesia Power (PT IP)
		(Note 29.c)
		Currency translation difference
		At the end of the period/year

Additions in the allowance for credit losses from the government audit claims was presented by the Group as part of "income tax expense" in the consolidated statements of profit or loss. Whilst the movement in the allowance related to PT IP was presented as part of "Others, net" in the consolidated statements of profit or loss.

Related party balances

Non-current non-trade receivables from related parties are unsecured, non-interest bearing, have no specific repayment terms and are to be settled in cash. Repayments are not expected within the 12 months from the end of the reporting period.

Management believes the established allowance for credit losses is adequate to cover the impairment of trade and other receivables.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/79 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

9. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

Tabel berikut menyajikan analisa jatuh tempo piutang sewa pembiayaan, yang menunjukkan pembayaran sewa tidak didiskontokan yang akan diterima pada tahun pelaporan:

	31 Maret/ March 2023	31 Desember/December		
		2022	2021	2020
Pihak ketiga				
Jumlah piutang sewa pembiayaan				
Tidak lebih dari satu tahun	48,552	48,552	48,552	48,552
Lebih dari satu tahun namun tidak lebih dari lima tahun	194,210	194,210	194,210	194,210
Lebih dari lima tahun	<u>614,818</u>	<u>626,956</u>	<u>675,508</u>	<u>724,061</u>
Jumlah piutang sewa pembiayaan yang tidak didiskontokan	857,580	869,718	918,270	966,823
Dikurangi: penghasilan keuangan yang ditangguhkan	<u>(479,173)</u>	<u>(489,298)</u>	<u>(530,578)</u>	<u>(572,561)</u>
Nilai kini piutang sewa pembiayaan	<u>378,407</u>	<u>380,420</u>	<u>387,692</u>	<u>394,262</u>
Dikurangi: bagian jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(8,269)</u>	<u>(8,052)</u>	<u>(7,272)</u>	<u>(6,570)</u>
Bagian jangka panjang	<u><u>370,138</u></u>	<u><u>372,368</u></u>	<u><u>380,420</u></u>	<u><u>387,692</u></u>

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, piutang sewa pembiayaan diakui berdasarkan persyaratan JOC dan ESC Salak dan Darajat, yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 73 – Sewa. Kontrak tersebut memberikan hak eksklusif untuk menggunakan pembangkit listrik yang dibangun, dimiliki dan dioperasikan oleh Grup sampai dengan berakhirnya tanggal jatuh tempo kontrak. Piutang sewa pembiayaan ini terkait dengan Salak unit 4–6 dan Darajat unit 2–3.

Pada akhir periode pelaporan, Grup diharuskan untuk menilai pencadangan atas kerugian kredit ekspektasian (“ECL”) untuk semua piutang. Grup telah menilai dan menentukan bahwa jumlah ECL untuk piutang sewa pembiayaan tidak material pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Realisasi atas pendapatan keuangan yang belum diterima untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 adalah sebesar AS\$10.125 (periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022: AS\$10.320 (tidak diaudit), dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022: AS\$41.280, 31 Desember 2021: AS\$41.983 dan 31 Desember 2020: AS\$42.615) yang diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan pada laba rugi.

9. FINANCE LEASE RECEIVABLES

The following table presents the maturity analysis of finance lease receivables, which shows the undiscounted finance lease payments to be received in the reporting years:

	<i>Third parties</i>
	<i>Total finance lease receivable</i>
	<i>Not later than one year</i>
	<i>Later than one year but not later than five years</i>
	<i>Later than five years</i>
	<i>Total undiscounted finance lease receivables</i>
	<i>Less: unearned finance income</i>
	<i>Present value of finance lease receivables</i>
	<i>Less: current portion</i>
	<i>Non-current portion</i>

As of 31 March 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020, the finance lease receivables were recognised based on the terms of the Salak and Darajat JOC and ESC, which fall within the scope of SFAS 73 – Leases. The contracts convey an exclusive right to use the power plants which are built, owned and operated by the Group until the end of the contract maturity date. These finance lease receivables are related to Salak units 4–6 and Darajat units 2–3.

At the end of the reporting period, the Group is required to assess an allowance for expected credit losses (“ECLs”) for all receivables. The Group has assessed and determined that the ECL amount for finance lease receivables is immaterial as of 31 March 2023 and 31 December 2022, 2021 and 2020.

Realisation of unearned finance income for the three-month period ended 31 March 2023 amounted to US\$10,125 (three-month period ended 31 March 2022: US\$10,320 (unaudited), and the years ended 31 December 2022: US\$41,280, 31 December 2021: US\$41,983 and 31 December 2020: US\$42,615) which was recognised as finance lease income in profit or loss.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/80 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

10. PERSEDIAAN DAN BARANG MODAL DAN PERALATAN **10. INVENTORIES AND CAPITAL SPARES AND EQUIPMENT**

	31 Maret/ March	31 Desember/December			
	2023	2022	2021	2020	
Persediaan:					Inventories:
Suku cadang	15,819	15,423	16,916	19,266	Spare parts
Pipa	117	155	210	188	Pipes
Pelumas dan bahan kimia	76	74	70	85	Lubricants and chemicals
Sub-jumlah	16,012	15,652	17,196	19,539	Sub-total
Dikurangi: provisi atas persediaan tidak bergerak dan usang	(2,366)	(2,366)	(2,385)	(2,385)	Less: provision for slow-moving and obsolete inventories
Jumlah	13,646	13,286	14,811	17,154	Total
Barang modal dan peralatan:					Capital spares and equipment:
Material pemboran	13,440	13,342	14,985	15,157	Drilling materials
Suku cadang	5,414	5,270	5,467	5,691	Spare parts
Pipa	590	575	619	936	Pipes
Jumlah	19,444	19,187	21,071	21,784	Total
	31 Maret/March	31 Desember/December			
	2023	2022	2021	2020	
		(Tidak diaudit/ Unaudited)			
Laporan laba rugi konsolidasian:					Consolidated statements of profit or loss:
Biaya perolehan persediaan diakui sebagai biaya pada persediaan dan material di dalam "lain-lain, bersih"	1,396	1,639	6,173	6,557	7,351
					Cost of inventories recognised as an expense in supplies and materials in "others, net"

Mutasi saldo provisi atas persediaan tidak bergerak dan usang adalah sebagai berikut:

The movement in the provision for slow-moving and obsolete inventories is as follows:

	31 Maret/ March	31 Desember/December			
	2023	2022	2021	2020	
Saldo awal	2,366	2,385	2,385	2,385	Beginning balance
Pemulihan	-	(19)	-	-	Recovery
Saldo akhir	2,366	2,366	2,385	2,385	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa provisi atas persediaan tidak bergerak dan usang yang ditetapkan memadai untuk menutup resiko penurunan nilai persediaan dan barang modal dan peralatan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Management believes that the provision for slow-moving and obsolete inventories is adequate to cover possible losses on decline in value of inventories and capital spares and equipment as of 31 March 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020.

Pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, aset tetap, properti dalam sewa operasi, persediaan, barang modal dan peralatan diasuransikan terhadap kerugian akibat kerusakan fisik berdasarkan paket polis dengan jumlah pertanggungan asuransi AS\$1.267.495.592 – nilai penuh (31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020: AS\$1.258.848.406 – nilai penuh) dan risiko lainnya berdasarkan paket polis dengan pertanggungan asuransi sebesar AS\$411.089.078 – nilai penuh (31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020: AS\$368.607.942 – nilai penuh) dari PT Asuransi Sinar Mas dan PT Asuransi Astra Buana, yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul dari risiko yang dipertanggungan tersebut.

As of 31 March 2023 and 31 December 2022, fixed assets, property on operating lease, inventories and capital spares and equipment were insured against losses by physical damage under a policy package with insurance coverage totalling US\$1,267,495,592 – full amount (31 December 2021 and 2020: US\$1,258,848,406 – full amount) and other risks under a policy package with insurance coverage totalling US\$411,089,078 – full amount (31 December 2021 and 31 December 2020: US\$368,607,942 – full amount) from PT Asuransi Sinar Mas and PT Asuransi Astra Buana, which in management's opinion is adequate to cover any possible losses that may arise from such insured risks.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/81 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**
(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

11. ASET TETAP

11. FIXED ASSETS

		31 Maret/ March 2023			
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Transfer/ <i>Transfers</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Biaya perolehan					Acquisition costs
Hak guna tanah	263	-	-	263	Land rights
Properti	8,233	-	-	8,233	Property
Mesin, telekomunikasi dan peralatan otomotif	5,620	-	-	5,620	Machineries, telecommunication and automotive equipment
Sumur produksi dan fasilitas sumur	641,016	97	602	641,715	Production wells and well facilities
Bangunan dan infrastruktur	35,337	-	-	35,337	Buildings and infrastructure
Perabotan dan perlengkapan	3,534	-	-	3,534	Furniture and fixtures
Sub-jumlah	694,003	97	602	694,702	Sub-total
Aset dalam pembangunan	47,944	8,236	(2,405)	53,775	Construction in progress
Total biaya perolehan	741,947	8,333	(1,803)	748,477	Total acquisition costs
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Hak guna tanah	(190)	(7)	-	(197)	Land rights
Properti	(1,995)	(87)	-	(2,082)	Property
Mesin, telekomunikasi dan peralatan otomotif	(5,341)	(15)	-	(5,356)	Machineries, telecommunication and automotive equipment
Sumur produksi dan fasilitas sumur	(100,769)	(8,578)	-	(109,347)	Production wells and well facilities
Bangunan dan infrastruktur	(15,043)	(609)	-	(15,652)	Buildings and infrastructure
Perabotan dan perlengkapan	(1,803)	(129)	-	(1,932)	Furniture and fixtures
Total akumulasi penyusutan	(125,141)	(9,425)	-	(134,566)	Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih	616,806			613,911	Net book value
		31 Desember/ December 2022			
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Transfer/ <i>Transfers</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Biaya perolehan					Acquisition costs
Hak guna tanah	263	-	-	263	Land rights
Properti	8,233	-	-	8,233	Property
Mesin, telekomunikasi dan peralatan otomotif	5,616	-	4	5,620	Machineries, telecommunication and automotive equipment
Sumur produksi dan fasilitas sumur	453,505	3,669	183,842	641,016	Production wells and well facilities
Bangunan dan infrastruktur	34,184	169	984	35,337	Buildings and infrastructure
Perabotan dan perlengkapan	3,484	31	19	3,534	Furniture and fixtures
Sub-jumlah	505,285	3,869	184,849	694,003	Sub-total
Aset dalam pembangunan	75,773	58,216	(86,045)	47,944	Construction in progress
Total biaya perolehan	581,058	62,085	98,804	741,947	Total acquisition costs
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Hak guna tanah	(160)	(30)	-	(190)	Land rights
Properti	(1,648)	(347)	-	(1,995)	Property
Mesin, telekomunikasi dan peralatan otomotif	(5,281)	(60)	-	(5,341)	Machineries, telecommunication and automotive equipment
Sumur produksi dan fasilitas sumur	(71,423)	(29,346)	-	(100,769)	Production wells and well facilities
Bangunan dan infrastruktur	(12,565)	(2,478)	-	(15,043)	Buildings and infrastructure
Perabotan dan perlengkapan	(1,290)	(513)	-	(1,803)	Furniture and fixtures
Total akumulasi penyusutan	(92,367)	(32,774)	-	(125,141)	Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih	488,691			616,806	Net book value

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/82 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**
(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

11. FIXED ASSETS (continued)

		31 Desember/December 2021				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Transfer/ Transfers	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						Acquisition costs
Hak guna tanah	263	-	-	-	263	Land rights
Properti	8,233	-	-	-	8,233	Property
Mesin, telekomunikasi dan peralatan otomotif	5,300	11	9	296	5,616	Machineries, telecommunication and automotive equipment
Sumur produksi dan fasilitas sumur	355,675	6,938	90,892	-	453,505	Production wells and well facilities
Bangunan dan infrastruktur	33,695	48	441	-	34,184	Buildings and infrastructure
Perabotan dan perlengkapan	435	1,440	1,609	-	3,484	Furniture and fixtures
Sub-jumlah	403,601	8,437	92,951	296	505,285	Sub-total
Aset dalam pembangunan	72,203	67,464	(63,598)	(296)	75,773	Construction in progress
Total biaya perolehan	475,804	75,901	29,353	-	581,058	Total acquisition costs
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Hak guna tanah	(130)	(30)	-	-	(160)	Land rights
Properti	(1,301)	(347)	-	-	(1,648)	Property
Mesin, telekomunikasi dan peralatan otomotif	(4,803)	(478)	-	-	(5,281)	Machineries, telecommunication and automotive equipment
Sumur produksi dan fasilitas sumur	(49,742)	(21,681)	-	-	(71,423)	Production wells and well facilities
Bangunan dan infrastruktur	(10,106)	(2,459)	-	-	(12,565)	Buildings and infrastructure
Perabotan dan perlengkapan	(431)	(859)	-	-	(1,290)	Furniture and fixtures
Total akumulasi penyusutan	(66,513)	(25,854)	-	-	(92,367)	Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih	409,291				488,691	Net book value
		31 Desember/December 2020				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Transfer/ Transfers	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						Acquisition costs
Hak guna tanah	263	-	-	-	263	Land rights
Properti	8,233	-	-	-	8,233	Property
Mesin, telekomunikasi dan automotive equipment	5,300	-	-	-	5,300	Machineries, telecommunication and automotive equipment
Sumur produksi dan fasilitas sumur	260,094	240	95,338	3	355,675	Production wells and well facilities
Bangunan dan infrastruktur	33,288	394	87	(74)	33,695	Buildings and infrastructure
Perabotan dan perlengkapan	546	-	-	(111)	435	Furniture and fixtures
Sub-jumlah	307,724	634	95,425	(182)	403,601	Sub-total
Aset dalam pembangunan	125,135	23,613	(76,545)	-	72,203	Construction in progress
Total biaya perolehan	432,859	24,247	18,880	(182)	475,804	Total acquisition costs
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Hak guna tanah	(100)	(30)	-	-	(130)	Land rights
Properti	(954)	(347)	-	-	(1,301)	Property
Mesin, telekomunikasi dan peralatan otomotif	(3,908)	(895)	-	-	(4,803)	Machineries, telecommunication and automotive equipment
Sumur produksi dan fasilitas sumur	(33,711)	(16,030)	-	(1)	(49,742)	Production wells and well facilities
Bangunan dan infrastruktur	(7,549)	(2,629)	-	72	(10,106)	Buildings and infrastructure
Perabotan dan perlengkapan	(476)	(66)	-	111	(431)	Furniture and fixtures
Total akumulasi penyusutan	(46,698)	(19,997)	-	182	(66,513)	Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih	386,161				409,291	Net book value

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/83 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Beban penyusutan dan amortisasi untuk periode-
periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023
dan 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dibebankan
sebagai beban operasi adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March		31 Desember/December			
	2023	2022 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2022	2021	2020	
Depresiasi aset tetap	9,425	6,920	32,774	25,854	19,997	<i>Fixed assets depreciation Property on operating lease depreciation (Note 12)</i>
Depresiasi aset sewa operasi (Catatan 12)	6,297	5,989	25,070	26,048	27,925	
Amortisasi aset tidak berwujud (Catatan 13)	45	205	956	1,443	814	<i>Amortisation of intangible assets (Note 13)</i>
Amortisasi biaya ditangguhkan	1,918	1,829	6,990	5,872	6,058	<i>Amortisation of deferred charges Amortisation of right-of-use assets</i>
Amortisasi aset hak guna	588	691	2,434	3,036	3,946	
Jumlah	<u>18,273</u>	<u>15,634</u>	<u>68,224</u>	<u>62,253</u>	<u>58,740</u>	<i>Total</i>

Aset tetap tertentu direklasifikasi dari/ke aset sewa
operasi, biaya ditangguhkan dan aset tidak berwujud.

Selama periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret
2023, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31
Desember 2022, 2021 dan 2020, total transfer dari aset
dalam pembangunan ke saldo akun lainnya adalah
sebagai berikut:

	31 Maret/ March	31 Desember/December			
	2023	2022	2021	2020	
Transfer dari aset tidak berwujud (Catatan 13)	-	132,215	56,443	54,344	<i>Transfer from intangible assets (Note 13)</i>
Transfer ke aset sewa operasi (Catatan 12)	(28)	(24,144)	(23,476)	(34,491)	<i>Transfer to property on operating lease (Note 12)</i>
Transfer ke biaya ditangguhkan	(1,775)	(9,267)	(3,614)	(973)	<i>Transfer to deferred charges</i>
Jumlah	<u>(1,803)</u>	<u>98,804</u>	<u>29,353</u>	<u>18,880</u>	<i>Total</i>

Jumlah biaya perolehan aset tetap yang telah
disusutkan penuh tetapi masih digunakan Grup pada
tanggal 31 Maret 2023 sebesar AS\$50,592 (31
Desember 2022: AS\$50,592, 31 Desember 2021:
AS\$49,301, 31 Desember 2020: AS\$45,986).

Tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara
atau yang berasal dari hibah. Tidak ada aset tetap Grup
yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

11. FIXED ASSETS (continued)

*Depreciation and amortisation expense for the three-
month periods ended 31 March 2023 and 2022 and for
the years ended 31 December 2022, 2021 and 2020
charged as operating expenses were as follows:*

*Certain fixed assets were reclassified from/to property
on operating lease, deferred charges and intangible
assets.*

*During the three-month period ended 31 March 2023
and for the years ended 31 December 2022, 2021 and
2020, total transfers from construction in progress to
other account balances were as follows:*

*Total acquisition costs of fixed assets which were fully
depreciated but still in use by the Group as of 31 March
2023 amounted to US\$50,592 (31 December 2022:
US\$50,592, 31 December 2021: US\$49,301, 31
December 2020: US\$45,986).*

*There are no fixed assets that are temporarily not in use
or derived from grants. None of the Group's fixed assets
are classified as available for sale.*

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/84 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

11. FIXED ASSETS (continued)

Aset dalam pembangunan merupakan proyek yang belum selesai pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Construction in progress represents projects that were not completed as at 31 March 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020 with details as follows:

31 Maret/March 2023				
Nama proyek	Nilai/ Amount	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	Project name
<u>Salak</u>				<u>Salak</u>
			Semester kedua tahun/ Second semester of	
Proyek pembangkit listrik <i>binary</i>	27,808	88%	2023	Binary power plant project
Proyek retrofit unit Salak 4,5,6	6,210	30%	Maret/March 2025	Salak unit 4,5,6 retrofit project
Lainnya (masing-masing di bawah AS\$4 juta)	<u>19,757</u>	2 - 98%	Bervariasi/Various	Others (each below US\$4 million)
Jumlah	<u>53,775</u>			Total
31 Desember/December 2022				
Nama proyek	Nilai/ Amount	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	Project name
<u>Salak</u>				<u>Salak</u>
			Semester kedua tahun/ Second semester of	
Proyek pembangkit listrik <i>binary</i>	27,369	85%	2023	Binary power plant project
Lainnya (masing-masing di bawah AS\$4 juta)	<u>20,575</u>	2 - 98%	Bervariasi/Various	Others (each below US\$4 million)
Jumlah	<u>47,944</u>			Total
31 Desember/December 2021				
Nama proyek	Nilai/ Amount	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	Project name
<u>Salak</u>				<u>Salak</u>
			Semester kedua tahun/ Second semester of	
Proyek pembangkit listrik <i>binary</i>	14,675	24%	2023	Binary power Plant Project
Kampanye pengeboran	20,462	90%	September/ September 2022	Drilling campaign
<u>Wayang Windu</u>				<u>Wayang Windu</u>
			Desember/ December 2022	
Kampanye pengeboran <i>make-up well</i>	14,699	95%	December 2022	Make-up Well Drilling Campaign
Lainnya (masing-masing di bawah AS\$4 juta)	<u>25,937</u>	2 - 98%	Bervariasi/Various	Others (each below US\$4 million)
Jumlah	<u>75,773</u>			Total
31 Desember/December 2020				
Nama proyek	Nilai/ Amount	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	Project name
<u>Salak</u>				<u>Salak</u>
			September/ September 2022	
Kampanye pengeboran	2,077	10%	September 2022	Drilling campaign
Proyek injeksi brine outfield	16,887	97%	Agustus/August 2021	Brine outfield injection project
<u>Darajat</u>				<u>Darajat</u>
Kampanye pengeboran	16,234	92%	Januari/January 2021	Drilling campaign
<u>Wayang Windu</u>				<u>Wayang Windu</u>
			Desember/ December 2022	
Kampanye pengeboran <i>make-up well</i>	18,719	52%	December 2022	Make-up Well Drilling Campaign
Lainnya (masing-masing di bawah AS\$4 juta)	<u>18,286</u>	2 - 98%	Bervariasi/Various	Others (each below US\$4 million)
Jumlah	<u>72,203</u>			Total

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/85 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, aset tetap, properti dalam sewa operasi, persediaan, barang modal dan peralatan diasuransikan terhadap kerugian akibat kerusakan fisik berdasarkan paket polis dengan jumlah pertanggungan asuransi AS\$1.267.495.592 – nilai penuh (31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020: AS\$1.258.848.406 – nilai penuh) dan risiko lainnya berdasarkan paket polis dengan pertanggungan asuransi sebesar AS\$411.089.078 – nilai penuh (31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020: AS\$368.607.942 – nilai penuh) dari PT Asuransi Sinar Mas dan PT Asuransi Astra Buana, yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul dari risiko yang dipertanggungjawabkan tersebut.

Berdasarkan pengujian penurunan nilai, tidak terdapat penurunan nilai pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Lihat Catatan 13 untuk rincian hasil pengujian penurunan nilai pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Pada tanggal 17 Juni 2021, SEGSL telah menandatangani perjanjian dengan PT Tripatra Engineers and Constructors untuk mengembangkan Proyek Pembangkit Listrik Salak *Brine Heat Recovery Binary* di area panas bumi Salak yang akan berakhir pada tanggal 16 Maret 2025.

Pada tanggal 13 Desember 2022, SEGSPIL telah menandatangani perjanjian dengan PT Fuji Electric Indonesia untuk pembelian *retrofit rotors* yang akan seluruhnya diterima pada tanggal 1 Maret 2025.

11. FIXED ASSETS (continued)

As of 31 March 2023 and 31 December 2022, fixed assets, property on operating lease, inventories and capital spares and equipment were insured against losses by physical damage under a policy package with insurance coverage totalling US\$1,267,495,592 – full amount (31 December 2021 and 2020: US\$1,258,848,406 – full amount) and other risks under a policy package with insurance coverage totalling US\$411,089,078 – full amount (31 December 2021 and 31 December 2020: US\$368,607,942 – full amount) from PT Asuransi Sinar Mas and PT Asuransi Astra Buana, which in management's opinion is adequate to cover any possible losses that may arise from such insured risks.

Based on the impairment assessment, there is no impairment as of 31 March 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020.

Refer to Note 13 for details on the result of the impairment assessment as of 31 March 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020.

On 17 June 2021, SEGSL signed an agreement with PT Tripatra Engineers and Constructors to develop the Salak Brine Heat Recovery Binary Power Plant Project at the Salak geothermal field which will expire on 16 March 2025.

On 13 December 2022, SEGSPIL entered into an agreement with PT Fuji Electric Indonesia for the purchase of retrofit rotors which will be fully received by 1 March 2025.

12. ASET SEWA OPERASI

12. PROPERTY ON OPERATING LEASE

	31 Maret/March 2023					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						Acquisition costs
Hak guna tanah	2,046	-	-	-	2,046	Land rights
Bangunan	8,215	-	-	-	8,215	Buildings
Kendaraan	1,063	-	-	-	1,063	Vehicles
Fasilitas lapangan	741,416	-	-	28	741,444	Field facilities
Perabotan dan perlengkapan	7,646	-	-	-	7,646	Furniture and fixtures
Total biaya perolehan	760,386	-	-	28	760,414	Total acquisition costs
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Hak guna tanah	(1,583)	(16)	-	-	(1,599)	Land rights
Bangunan	(4,387)	(85)	-	-	(4,472)	Buildings
Kendaraan	(1,063)	-	-	-	(1,063)	Vehicles
Fasilitas lapangan	(392,535)	(6,123)	-	-	(398,658)	Field facilities
Perabotan dan perlengkapan	(6,275)	(73)	-	-	(6,348)	Furniture and fixtures
Total akumulasi penyusutan	(405,843)	(6,297)	-	-	(412,140)	Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih	354,543				348,274	Net book value

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/86 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

12. ASET SEWA OPERASI (lanjutan)

12. PROPERTY ON OPERATING LEASE (continued)

		31 Desember/December 2022				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						Acquisition costs
Hak guna tanah	2,046	-	-	-	2,046	Land rights
Bangunan	7,012	-	-	1,203	8,215	Buildings
Kendaraan	1,063	-	-	-	1,063	Vehicles
Fasilitas lapangan	718,493	-	-	22,923	741,416	Field facilities
Perabotan dan perlengkapan	7,628	-	-	18	7,646	Furniture and fixtures
Total biaya perolehan	736,242	-	-	24,144	760,386	Total acquisition costs
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Hak guna tanah	(1,518)	(65)	-	-	(1,583)	Land rights
Bangunan	(4,051)	(336)	-	-	(4,387)	Buildings
Kendaraan	(1,063)	-	-	-	(1,063)	Vehicles
Fasilitas lapangan	(368,157)	(24,378)	-	-	(392,535)	Field facilities
Perabotan dan perlengkapan	(5,984)	(291)	-	-	(6,275)	Furniture and fixtures
Total akumulasi penyusutan	(380,773)	(25,070)	-	-	(405,843)	Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih	355,469				354,543	Net book value
31 Desember/December 2021						
	Saldo akhir/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Ending balance	
Biaya perolehan						Acquisition costs
Hak guna tanah	2,004	-	-	42	2,046	Land rights
Bangunan	7,009	-	-	3	7,012	Buildings
Kendaraan	1,063	-	-	-	1,063	Vehicles
Fasilitas lapangan	696,388	-	-	22,105	718,493	Field facilities
Perabotan dan perlengkapan	6,302	-	-	1,326	7,628	Furniture and fixtures
Total biaya perolehan	712,766	-	-	23,476	736,242	Total acquisition costs
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Hak guna tanah	(1,373)	(145)	-	-	(1,518)	Land rights
Bangunan	(3,778)	(273)	-	-	(4,051)	Buildings
Kendaraan	(1,063)	-	-	-	(1,063)	Vehicles
Fasilitas lapangan	(343,044)	(25,113)	-	-	(368,157)	Field facilities
Perabotan dan perlengkapan	(5,467)	(517)	-	-	(5,984)	Furniture and fixtures
Total akumulasi penyusutan	(354,725)	(26,048)	-	-	(380,773)	Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih	358,041				355,469	Net book value
31 Desember/December 2020						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						Acquisition costs
Hak guna tanah	2,004	-	-	-	2,004	Land rights
Bangunan	6,372	-	-	637	7,009	Buildings
Kendaraan	1,063	-	-	-	1,063	Vehicles
Fasilitas lapangan	662,534	-	-	33,854	696,388	Field facilities
Perabotan dan perlengkapan	6,302	-	-	-	6,302	Furniture and fixtures
Total biaya perolehan	678,275	-	-	34,491	712,766	Total acquisition costs
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Hak guna tanah	(1,312)	(61)	-	-	(1,373)	Land rights
Bangunan	(3,281)	(497)	-	-	(3,778)	Buildings
Kendaraan	(1,063)	-	-	-	(1,063)	Vehicles
Fasilitas lapangan	(315,700)	(27,344)	-	-	(343,044)	Field facilities
Perabotan dan perlengkapan	(5,444)	(23)	-	-	(5,467)	Furniture and fixtures
Total akumulasi penyusutan	(326,800)	(27,925)	-	-	(354,725)	Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih	351,475				358,041	Net book value

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/87 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars, unless otherwise stated)

12. ASET SEWA OPERASI (lanjutan)

Klasifikasi aset sewa operasi sesuai dengan penilaian manajemen atas pengaturan kontraktual JOC Wayang Windu.

Reklasifikasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 berasal dari aset tetap (Catatan 11).

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang mengindikasikan penurunan nilai aset sewa operasi Grup.

Piutang pembayaran sewa minimum di masa depan berdasarkan ESC untuk pengaturan sewa yang tidak dapat dibatalkan adalah sebagai berikut (tidak didiskonto):

	31 Maret/ March	31 Desember/December		
	2023	2022	2021	2020
Piutang pembayaran sewa minimum:				
Tidak lebih dari satu tahun	154,270	145,609	147,919	142,687
Lebih dari satu tahun namun tidak lebih dari lima tahun	786,452	597,150	594,465	590,834
Lebih dari lima tahun	<u>1,656,584</u>	<u>1,843,337</u>	<u>1,991,630</u>	<u>2,143,181</u>
Piutang pembayaran sewa minimum bersih	<u>2,597,306</u>	<u>2,586,096</u>	<u>2,734,014</u>	<u>2,876,702</u>

12. PROPERTY ON OPERATING LEASE (continued)

Property on operating lease classification is in accordance with management's assessment of the contractual arrangements of the Wayang Windu JOC.

Reclassifications for the three-month period ended 31 March 2023 and for the years ended 31 December 2022, 2021 and 2020 are from fixed assets (Note 11).

Management believes that there were no events or changes in circumstances as of 31 March 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020 that indicate any impairment in the Group's property on operating lease.

Future minimum lease payment receivables under the ESC for non-cancellable lease arrangements are as follows (undiscounted):

Minimum lease payments receivable:
Not later than one year
Later than one year
but not later than five years
Later than five years

Net minimum lease payment receivables

13. ASET TIDAK BERWUJUD

13. INTANGIBLE ASSETS

	31 Maret/ March 2023					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Penyesuaian/ Adjustment	Reklasifikasi/ Reclassification		Saldo akhir/ Ending balance
Biaya perolehan					Acquisition costs	
Properti yang belum dikembangkan	953,229	-	-	-	953,229	Undeveloped properties
Goodwill	485,814	-	-	-	485,814	Goodwill
Perangkat lunak	3,108	-	-	-	3,108	Software
Bonus	3,736	-	-	-	3,736	Bonuses
Kredit karbon	<u>1,758</u>	-	-	-	<u>1,758</u>	Carbon credits
Total biaya perolehan	<u>1,447,645</u>	-	-	-	<u>1,447,645</u>	Total acquisition costs
Akumulasi amortisasi						Accumulated amortisation
Perangkat lunak	(3,108)	-	-	-	(3,108)	Software
Bonus	(1,112)	(45)	-	-	(1,157)	Bonuses
Kredit karbon	<u>(1,187)</u>	-	-	-	<u>(1,187)</u>	Carbon credits
Total akumulasi amortisasi	<u>(5,407)</u>	<u>(45)</u>	-	-	<u>(5,452)</u>	Total accumulated amortisation
Nilai buku bersih	<u>1,442,238</u>				<u>1,442,193</u>	Net book value

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/88 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

13. ASET TIDAK BERWUJUD (lanjutan)

13. INTANGIBLE ASSETS (continued)

31 Desember/December 2022						
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Penyesuaian/ Adjustment*	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		
Biaya perolehan					Acquisition costs	
Properti yang belum dikembangkan	1,085,444	-	-	(132,215)	953,229	Undeveloped properties
Goodwill	485,814	-	-	-	485,814	Goodwill
Perangkat lunak	3,108	-	-	-	3,108	Software
Bonus	3,736	-	-	-	3,736	Bonuses
Kredit karbon	1,712	446	(400)	-	1,758	Carbon credits
Total biaya perolehan	1,579,814	446	(400)	(132,215)	1,447,645	Total acquisition costs
Akumulasi amortisasi						Accumulated amortisation
Perangkat lunak	(2,824)	(284)	-	-	(3,108)	Software
Bonus	(932)	(180)	-	-	(1,112)	Bonuses
Kredit karbon	(695)	(492)	-	-	(1,187)	Carbon credits
Total akumulasi amortisasi	(4,451)	(956)	-	-	(5,407)	Total accumulated amortisation
Nilai buku bersih	1,575,363				1,442,238	Net book value

*) termasuk penyesuaian aset tidak berwujud terhadap biaya yang masih harus dibayar (Catatan 27)

*) represents adjustment of intangible assets through accrued expenses (Note 27)

31 Desember/December 2021						
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Penyesuaian/ Adjustment	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		
Biaya perolehan					Acquisition costs	
Properti yang belum dikembangkan	1,141,887	-	-	(56,443)	1,085,444	Undeveloped properties
Goodwill	485,814	-	-	-	485,814	Goodwill
Perangkat lunak	3,108	-	-	-	3,108	Software
Bonus	3,736	-	-	-	3,736	Bonuses
Kredit karbon	419	1,293	-	-	1,712	Carbon credits
Total biaya perolehan	1,634,964	1,293	-	(56,443)	1,579,814	Total acquisition costs
Akumulasi amortisasi						Accumulated amortisation
Perangkat lunak	(2,156)	(668)	-	-	(2,824)	Software
Bonus	(752)	(180)	-	-	(932)	Bonuses
Kredit karbon	(100)	(595)	-	-	(695)	Carbon credits
Total akumulasi amortisasi	(3,008)	(1,443)	-	-	(4,451)	Total accumulated amortisation
Nilai buku bersih	1,631,956				1,575,363	Net book value

31 Desember/December 2020						
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Penyesuaian/ Adjustment	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		
Biaya perolehan					Acquisition costs	
Properti yang belum dikembangkan	1,196,231	-	-	(54,344)	1,141,887	Undeveloped properties
Goodwill	485,814	-	-	-	485,814	Goodwill
Perangkat lunak	3,108	-	-	-	3,108	Software
Bonus	3,736	-	-	-	3,736	Bonuses
Kredit karbon	419	-	-	-	419	Carbon credits
Total biaya perolehan	1,689,308	-	-	(54,344)	1,634,964	Total acquisition costs
Akumulasi amortisasi						Accumulated amortisation
Perangkat lunak	(1,522)	(634)	-	-	(2,156)	Software
Bonus	(572)	(180)	-	-	(752)	Bonuses
Kredit karbon	(100)	-	-	-	(100)	Carbon credits
Total akumulasi amortisasi	(2,194)	(814)	-	-	(3,008)	Total accumulated amortisation
Nilai buku bersih	1,687,114				1,631,956	Net book value

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/89 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

13. ASET TIDAK BERWUJUD (lanjutan)

Selama periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, reklasifikasi dari properti yang belum dikembangkan masing-masing sebesar AS\$nil, AS\$132.215, AS\$56.443 dan AS\$54.344, merupakan reklasifikasi ke sumur produksi dan fasilitas sumur sebagai bagian dari aset tetap (Catatan 11).

Properti yang belum dikembangkan

Properti yang belum dikembangkan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dialokasikan ke JOC Salak dan JOC Darajat berdasarkan alokasi harga beli yang dibuat saat mengakuisisi operasi Salak dan Darajat dari CVX (Catatan 1.b).

Selama periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tidak ada sumur yang diselesaikan. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 tiga, delapan dan empat sumur telah diselesaikan dan biaya direklasifikasi dari properti yang belum dikembangkan menjadi sumur produksi dan fasilitas sumur dalam aset tetap.

Goodwill

Goodwill pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 merupakan goodwill yang diakui dari akuisisi operasi Salak dan Darajat dari CVX (Catatan 1.b)

Pengujian penurunan nilai

Berdasarkan ketentuan PSAK 64 "Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral", aset eksplorasi dan evaluasi, termasuk biaya perolehan bunga atas aset eksplorasi baru, terus dikapitalisasi sambil menunggu hasil kegiatan eksplorasi. Manajemen berpendapat bahwa sisa properti eksplorasi pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 tidak mengalami penurunan nilai berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a) JOC di mana Grup memiliki hak untuk mengeksplorasi belum berakhir dan tidak akan berakhir dalam waktu dekat;
- b) Pengeluaran yang signifikan untuk eksplorasi lebih lanjut dan evaluasi sumber daya panas bumi di wilayah tertentu dianggarkan di masa mendatang; dan
- c) Manajemen terus melakukan kegiatan eksplorasi dan evaluasi di wilayah tertentu.

13. INTANGIBLE ASSETS (continued)

During the three-month period ended 31 March 2023 and for the years ended 31 December 2022, 2021 and 2020, reclassification from undeveloped properties amounted to US\$nil, US\$132,215, US\$56,443, and US\$54,344, respectively, representing reclassification to production wells and well facilities as part of fixed assets (Note 11).

Undeveloped properties

Undeveloped properties at 31 March 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020 are allocated to the Salak JOC and Darajat JOC based on the purchase price allocation made when acquiring the Salak and Darajat operations from CVX (Note 1.b).

During the three-month period ended 31 March 2023 there were no wells completed. During the years ended 31 December 2022, 2021 and 2020 three, eight and four wells were completed and the costs were reclassified from undeveloped properties to production wells and well facilities in fixed assets.

Goodwill

Goodwill as of 31 March 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020 represents goodwill recognised on the acquisition of the Salak and Darajat operations from CVX (Note 1.b).

Impairment assessment

Under the provisions of SFAS 64 "Exploration for and Evaluation of Mineral Resources", exploration and evaluation assets, including the cost of acquiring interests in new exploration assets, continue to be capitalised pending the results of the exploration activities. Management is of the view that any remaining exploration properties as of 31 March 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020 are not impaired based on the following factors:

- a) The JOCs under which the Group has the right to explore have not expired and will not expire in the near future;
- b) Significant expenditure on further exploration for and evaluation of geothermal resources in the specific area is budgeted in the future; and
- c) Management continues to perform exploration and evaluation activities in the specific areas.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/90 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

13. ASET TIDAK BERWUJUD (lanjutan)

Pengujian penurunan nilai (lanjutan)

Grup melakukan pengujian atas penurunan nilai untuk *goodwill*, properti yang belum dikembangkan, bonus, biaya ditangguhkan dan aset tetap dari UPK Salak dan Darajat senilai AS\$2.062.340 pada tanggal 31 Maret 2023 (31 Desember 2022: AS\$2.064.176, 31 Desember 2021: AS\$2.049.691, 31 Desember 2020: AS\$2.023.948). Manajemen berpendapat bahwa tidak ada penurunan nilai atas operasi Salak dan Darajat pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Jumlah masing-masing UPK yang dapat dipulihkan ditentukan berdasarkan VIU. Masing-masing operasi Salak dan Darajat diperlakukan sebagai UPK terpisah. Proyeksi arus kas yang digunakan dalam perhitungan VIU didasarkan pada anggaran keuangan yang disetujui manajemen untuk periode lima tahun. Arus kas setelah periode lima tahun diekstrapolasikan dengan menggunakan estimasi tingkat pertumbuhan yang dinyatakan di bawah ini. Tingkat pertumbuhan tidak melebihi rata-rata tingkat pertumbuhan historis.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam pengujian penurunan nilai *goodwill* dan properti yang belum dikembangkan pada tanggal 31 Maret 2023 adalah tingkat diskonto sebelum pajak sebesar 14,51% (31 Desember 2022: 14,21%, 31 Desember 2021: 11,69%, 31 Desember 2020: 11,93%) dan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 2,5% (31 Desember 2022: 2,5%, 31 Desember 2021: 2,0%, 31 Desember 2020: 3,0%) yang digunakan dalam arus kas yang didiskontokan. Harga listrik dan uap di masa mendatang yang digunakan dalam arus kas yang didiskontokan didasarkan pada kontrak dengan PLN. Sebagai hasil dari analisis tersebut, terdapat *headroom* sebesar AS\$213.065 pada 31 Maret 2023 (31 Desember 2022: AS\$224.011, 31 Desember 2021: AS\$365.094, 31 Desember 2020: AS\$250.575).

Kenaikan tingkat diskonto sebesar 0,5% akan menurunkan jumlah terpulihkan aset panas bumi sebesar AS\$75.383 per 31 Maret 2023 (31 Desember 2022: AS\$78.229, 31 Desember 2021: AS\$92.356, 31 Desember 2020: AS\$92.567). Kenaikan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 0,5% akan menurunkan jumlah terpulihkan aset panas bumi sebesar AS\$11.201 (31 Desember 2022: AS\$11.037, 31 Desember 2021: AS\$13.783, 31 Desember 2020: AS\$32.358).

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada kemungkinan perubahan dalam asumsi utama yang disebutkan di atas yang akan menyebabkan nilai tercatat UPK secara material melebihi jumlah terpulihkannya.

13. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Impairment assessment (continued)

The Group performed an assessment of impairment for goodwill, undeveloped properties, bonuses, deferred charges and fixed assets of the Salak and Darajat CGUs totalling US\$2,062,340 as at 31 March 2023 (31 December 2022: US\$2,064,176, 31 December 2021: US\$2,049,691, 31 December 2020: US\$2,023,948). Management is of the opinion that there is no impairment of the Salak and Darajat operations as at 31 March 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020.

The recoverable amount of each CGU was determined based on VIU. Each of the Salak and Darajat operations are treated as a separate CGU. Cash flow projections used in the VIU calculations were based on financial budgets approved by management covering a five-year period. Cash flows beyond the five-year period were extrapolated using the estimated growth rates stated below. The growth rates did not exceed the average historical growth rate.

The key assumptions used in the assessment on impairment in value of goodwill and undeveloped properties as of 31 March 2023 are estimated pre-tax discount rate of 14.51% (31 December 2022: 14.21%, 31 December 2021: 11.69%, 31 December 2020: 11.93%) and annual growth rate of 2.5% (31 December 2022: 2.5%, 31 December 2021: 2.0%, 31 December 2020: 3.0%) used in discounted cash flows. The prices for future electricity and steam used in the discounted cash flows are based on the contracts with PLN. As a result of the analysis, there is a total headroom of US\$213,065 as of 31 March 2023 (31 December 2022: US\$224,011, 31 December 2021: US\$365,094, 31 December 2020: US\$250,575).

A 0.5% increase in discount rate would decrease the recoverable amount of geothermal assets by US\$75,383 as of 31 March 2023 (31 December 2022: US\$78,229, 31 December 2021: US\$92,356, 31 December 2020: US\$92,567). A 0.5% increase in annual growth rate would decrease the recoverable amount of geothermal assets by US\$11,201 (31 December 2022: US\$11,037, 31 December 2021: US\$13,783, 31 December 2020: US\$32,358).

Management is of the opinion that there was no reasonably possible change in any of the key assumptions stated above that would cause the carrying amount of the CGUs to materially exceed their recoverable amounts.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/91 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

14. UTANG USAHA DAN UTANG LAIN-LAIN, DAN BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR **14. TRADE AND OTHER PAYABLES, AND ACCRUED EXPENSES**

	<u>31 Maret/ March</u>	<u>31 Desember/December</u>			
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Utang usaha dan utang lain-lain dan beban yang masih harus dibayar					Trade and other payables and accrued expenses
Utang usaha – pihak ketiga:					<i>Trade payables – third parties:</i>
PT Fuji Electric Indonesia	6,210	403	1,451	7	<i>PT Fuji Electric Indonesia</i>
PT EJJV Engineering Indonesia	110	381	68	114	<i>PT EJJV Engineering Indonesia</i>
PT Halliburton Indonesia	-	252	157	511	<i>PT Halliburton Indonesia</i>
PT Bauer Pratama Indonesia	-	-	386	-	<i>PT Bauer Pratama Indonesia</i>
PT Daya Alam Teknik Inti	-	-	314	1,229	<i>PT Daya Alam Teknik Inti</i>
PT Schlumberger Geophysics Nusantara	-	146	186	897	<i>PT Schlumberger Geophysics Nusantara</i>
PT Seamless Pipe Indonesia Jaya	-	-	-	589	<i>PT Seamless Pipe Indonesia Jaya</i>
Lainnya (dibawah US\$300)	<u>2,173</u>	<u>3,633</u>	<u>4,835</u>	<u>4,578</u>	<i>Others (below US\$300)</i>
Sub-jumlah	<u>8,493</u>	<u>4,815</u>	<u>7,397</u>	<u>7,925</u>	<i>Sub-total</i>
Utang lain-lain – pihak ketiga:					<i>Trade payables – third parties:</i>
Karyawan	1,592	1,559	2,287	1,747	<i>Employees</i>
Lainnya (dibawah US\$300)	<u>867</u>	<u>715</u>	<u>2,246</u>	<u>1,919</u>	<i>Others (below US\$300)</i>
Sub-jumlah	<u>2,459</u>	<u>2,274</u>	<u>4,533</u>	<u>3,666</u>	<i>Sub-total</i>
Utang lain-lain – pihak berelasi (Catatan 24)	31	36	263	270	<i>Other payables – related parties (Note 24)</i>
Beban yang masih harus dibayar:					<i>Accrued expenses:</i>
- Beban bunga	49,424	17,238	16,371	16,881	<i>Interest expense -</i>
- Lainnya - pihak ketiga	<u>20,836</u>	<u>30,787</u>	<u>36,724</u>	<u>31,905</u>	<i>Others - third parties -</i>
Sub-jumlah	<u>70,260</u>	<u>48,025</u>	<u>53,095</u>	<u>48,786</u>	<i>Sub-total</i>
Jumlah	<u>81,243</u>	<u>55,150</u>	<u>65,288</u>	<u>60,647</u>	<i>Total</i>
Berdasarkan mata uang					By currency
Dolar Amerika Serikat	69,519	37,075	37,392	34,376	<i>United States Dollars</i>
Rupiah	<u>11,724</u>	<u>18,075</u>	<u>27,896</u>	<u>26,271</u>	<i>Rupiah</i>
Utang usaha dan utang lain-lain dan beban yang masih harus dibayar	<u>81,243</u>	<u>55,150</u>	<u>65,288</u>	<u>60,647</u>	Trade and other payables and accrued expenses

Pada tanggal 31 Maret 2023, beban yang masih harus dibayar - lainnya - pihak ketiga terdiri dari beban yang masih harus dibayar untuk pembelian barang dan jasa sebesar AS\$12.109 (31 Desember 2022: AS\$20.779; 31 Desember 2021: AS\$32.906; 31 Desember 2020: AS\$27.083), tunjangan produksi untuk PGE sebesar AS\$6.689 (31 Desember 2022: AS\$5.218; 31 Desember 2021: AS\$3.012; 31 Desember 2020: AS\$3.157), produksi bonus sebesar AS\$1.932 (31 Desember 2022: AS\$920; 31 Desember 2021: AS\$806; 31 Desember 2020: AS\$1.665) dan biaya keuangan sebesar AS\$106 (31 Desember 2022: AS\$3.870; 31 Desember 2021: AS\$nil; 31 Desember 2020: AS\$nil).

As at 31 March 2023, accrued expenses - others - third parties primarily represents accruals for purchase of goods and services of US\$12,109 (31 December 2022: US\$20,779; 31 December 2021: US\$32,906; 31 December 2020: US\$27,083), production allowance to PGE of US\$6,689 (31 December 2022: US\$5,218; 31 December 2021: US\$3,012; 31 December 2020: US\$3,157), production bonus of US\$1,932 (31 December 2022: US\$920; 31 December 2021: US\$806; 31 December 2020: US\$1,665) and finance costs of US\$106 (31 December 2022: US\$3,870; 31 December 2021: US\$nil; 31 December 2020: US\$nil).

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/92 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

15. PINJAMAN

15. BORROWINGS

	<u>31 Maret/ March</u>	<u>31 Desember/December</u>			
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pinjaman					Borrowings
Bagian lancar					Current
Senior secured notes	38,000	38,000	41,184	41,614	Senior secured notes
Bagian tidak lancar					Non-current
Senior secured notes	1,496,493	1,495,921	1,531,636	1,569,871	Senior secured notes
Utang bank - Bangkok Bank	536,141	531,179	-	-	Bank loan - Bangkok Bank
Jumlah	<u>2,070,634</u>	<u>2,065,100</u>	<u>1,572,820</u>	<u>1,611,485</u>	Total
Sisa jatuh tempo kontraktual dari total pinjaman adalah sebagai berikut:					The remaining contractual maturities of the total borrowings are as follows:
- Tidak lebih dari satu tahun	38,000	38,000	41,184	41,614	Not later than one year -
- Diantara satu dan lima tahun	328,827	328,827	292,186	333,370	Between one and five years -
- Lebih dari lima tahun	1,186,435	1,186,435	1,261,076	1,261,076	Above five years -
Utang bank:					Bank loan:
- Diantara satu dan lima tahun	545,000	540,450	-	-	Between one and five years -
	2,098,262	2,093,712	1,594,446	1,636,060	
Dikurangi:					Less:
Biaya keuangan tangguhan yang belum diamortisasi					Unamortised deferred financing costs
- Senior secured notes	(18,769)	(19,341)	(21,626)	(24,575)	Senior secured notes -
- Utang bank	(8,859)	(9,271)	-	-	Bank loan -
Jumlah	<u>2,070,634</u>	<u>2,065,100</u>	<u>1,572,820</u>	<u>1,611,485</u>	Total

Termasuk dalam pinjaman adalah jumlah yang terkait dengan biaya pendanaan yang ditangguhkan, sebagai berikut:

Included in the borrowings are amounts relating to deferred financing costs, which are as follows:

	<u>31 Maret/ March</u>	<u>31 Desember/December</u>			
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Biaya	75,552	75,552	75,552	75,552	Cost
Penambahan	9,320	9,320	-	-	Additions
Akumulasi amortisasi	(56,619)	(55,635)	(53,301)	(50,977)	Accumulated amortisation
Penyesuaian	(625)	(625)	(625)	-	Adjustment
Nilai tercatat	<u>27,628</u>	<u>28,612</u>	<u>21,626</u>	<u>24,575</u>	Net carrying amount

Senior secured notes

Notes 2033

Pada tanggal 24 April 2018, SEGWWL menerbitkan jumlah pokok agregat sebesar AS\$580.000 – nilai penuh 6,75% senior secured notes yang jatuh tempo pada tahun 2033 (“Notes 2033”). Notes 2033 dikenakan bunga sebesar 6,75% per tahun. Bunga atas Notes 2033 dibayarkan pada tanggal 24 April dan 24 Oktober setiap tahun, dimulai pada tanggal 24 Oktober 2018. Notes 2033 akan jatuh tempo pada tanggal 24 April 2033.

Senior secured notes

2033 Notes

On 24 April 2018, SEGWWL issued an aggregate principal amount of US\$580,000 – full amount 6.75% senior secured notes due in 2033 (the “2033 Notes”). The 2033 Notes bear interest at the rate of 6.75% per annum. Interest on the 2033 Notes is payable on 24 April and 24 October of each year, beginning on 24 October 2018. The 2033 Notes will mature on 24 April 2033.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/93 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**
(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

15. PINJAMAN (lanjutan)

Senior secured notes (lanjutan)

Notes 2033 (lanjutan)

Berdasarkan *Indenture Notes 2033*, jadwal pembayaran adalah sebagai berikut:

15. BORROWINGS (continued)

Senior secured notes (continued)

2033 Notes (continued)

Based on the 2033 Notes' *Indenture*, the repayment schedules are as follows:

<u>Tanggal pembayaran</u>	<u>Persentase dari nilai pokok awal/ Percentage of original principal amount</u>	<u>Payment date</u>
24 Oktober 2018	1.70%	24 October 2018
24 April 2019	2.50%	24 April 2019
24 Oktober 2019	3.80%	24 October 2019
24 April 2020	1.30%	24 April 2020
24 Oktober 2020	0.00%	24 October 2020
24 April 2021	2.03%	24 April 2021
24 Oktober 2021	4.80%	24 October 2021
24 April 2022	1.60%	24 April 2022
24 Oktober 2022	1.19%	24 October 2022
24 April 2023	0.00%	24 April 2023
24 Oktober 2023	0.00%	24 October 2023
24 April 2024	2.78%	24 April 2024
24 Oktober 2024	3.80%	24 October 2024
24 April 2025	6.05%	24 April 2025
24 Oktober 2025	4.70%	24 October 2025
24 April 2026	3.50%	24 April 2026
24 Oktober 2026	1.27%	24 October 2026
24 April 2027	0.72%	24 April 2027
24 Oktober 2027	0.08%	24 October 2027
24 April 2028	2.15%	24 April 2028
24 Oktober 2028	3.82%	24 October 2028
24 April 2029	7.31%	24 April 2029
24 Oktober 2029	7.00%	24 October 2029
24 April 2030	4.60%	24 April 2030
24 Oktober 2030	6.30%	24 October 2030
24 April 2031	4.20%	24 April 2031
24 Oktober 2031	7.40%	24 October 2031
24 April 2032	4.20%	24 April 2032
24 Oktober 2032	7.00%	24 October 2032
24 April 2033	Semua jumlah pokok yang tersisa/ All remaining outstanding principal amounts	24 April 2033

SEGWWL dapat menebus *Notes 2033*, seluruhnya atau sebagian, kapan saja sebelum 24 April 2026, dengan harga penebusan yang setara dengan yang lebih besar dari berikut ini:

- (1) 100% dari jumlah pokok *Notes* tersebut; dan
- (2) jumlah dari (a) 100% dari jumlah pokok *Notes* tersebut yang akan dilunasi pada tanggal 24 April 2026 dan (b) nilai kini dari setiap sisa pembayaran pokok dan bunga terjadwal atas *Notes* yang akan ditebus (tidak termasuk bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar sampai (namun tidak termasuk) tanggal penebusan) sampai dengan 24 April 2026, didiskontokan ke tanggal penebusan secara setengah tahunan (dengan asumsi satu tahun 360 hari terdiri dari dua belas 30-hari bulan) dengan Tingkat Perbendaharaan ditambah 50 basis poin.

SEGWWL may redeem the 2033 Notes, in whole or in part, at any time prior to 24 April 2026, at a redemption price equal to the greater of the following:

- (1) 100% of the principal amount of such Notes; and
- (2) the sum of (a) 100% of the principal amount of such Notes to be redeemed as would otherwise have been outstanding as at 24 April 2026 and (b) the present value of each remaining scheduled payment of principal and interest on the Notes to be redeemed (exclusive of interest accrued and unpaid to (but not including) the redemption date) up to 24 April 2026, discounted to the redemption date on a semi-annual basis (assuming a 360 day year consisting of twelve 30-day months) at the treasury rate plus 50 basis points.

PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/94 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

15. PINJAMAN (lanjutan)

Senior secured notes (lanjutan)

Notes 2033 (lanjutan)

Ditambah, dalam setiap kasus, bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar atas jumlah pokok *Notes* sampai dengan, tetapi tidak termasuk, tanggal penebusan (tunduk pada hak pemegang catatan pada tanggal pencatatan yang relevan untuk menerima bunga yang jatuh tempo atas bunga yang relevan tanggal pembayaran).

Setiap saat pada atau setelah 24 April 2026, SEGWWL dapat menebus *Notes 2033*, seluruhnya atau sebagian, dengan harga penebusan yang setara dengan persentase jumlah pokok *Notes 2033* yang harus dibayar yang tercantum di bawah ini ditambah akrual dan bunga yang belum dibayar, jika ada, sampai tanggal penebusan jika ditebus selama periode 12 bulan yang dimulai pada tanggal 24 April tahun-tahun yang disebutkan di bawah ini:

<u>Tahun/Year</u>	<u>Persentase/Percentage</u>
2026	103.38%
2027	101.69%
2028	100.84%
2029 dan seterusnya/ <i>and thereafter</i>	100.00%

Manajemen berpendapat bahwa pelaksanaan opsi pelunasan dipercepat sebelum tanggal 24 April 2026 tidak menguntungkan secara ekonomi bagi Grup karena biaya penalti pelunasan dipercepat secara signifikan lebih tinggi daripada penghematan suku bunga jika dibiayai kembali, oleh karena itu, manajemen tidak bermaksud untuk melaksanakan opsi tersebut dalam waktu dekat. Manajemen juga berpendapat bahwa opsi pembayaran di muka pada atau setelah 24 April 2026 hanya mengganti pemegang *Notes 2033* dengan jumlah sampai dengan perkiraan nilai sekarang dari bunga yang hilang untuk sisa jangka waktu *Notes 2033* dengan perbedaan yang tidak signifikan, dan karenanya nilai wajar opsi pembayaran di muka tidak signifikan.

Notes 2033 adalah kewajiban langsung, tanpa syarat dan jaminan senior. *Notes 2033* dijamin dengan agunan seperti; jaminan fidusia atas aset berwujud yang terdiri dari fasilitas pembangkit listrik yang terletak di Unit 1 dan Unit 2 ("Jaminan Aset"), jaminan fidusia atas hasil asuransi yang terkait dengan Jaminan Aset, beban atas rekening terkait utang dan gadai atas *Onshore Rekening Korporasi dan Pajak* dan biaya saham yang akan dilaksanakan oleh SEGWL atas seluruh sahamnya saat ini dan di masa mendatang di SEGWWL dan setiap perjanjian lindung nilai yang dibuat oleh SEGWWL atau salah satu anak perusahaannya. Rekening Pendapatan dan Operasi, Rekening Distribusi dan Rekening Perusahaan dan Pajak Darat diklasifikasikan sebagai saldo kas dan bank dalam neraca konsolidasi.

15. BORROWINGS (continued)

Senior secured notes (continued)

2033 Notes (continued)

Plus, in each case, accrued and unpaid interest on the principal amount of the *Notes* up to, but not including, the date of redemption (subject to the right of the holder of record on the relevant record date to receive interest due on the relevant interest payment date).

At any time on or after 24 April 2026, SEGWWL may redeem the 2033 *Notes*, in whole or in part, at the redemption prices equal to the percentage of the principal amount of the 2033 *Notes* to be redeemed set out below plus accrued and unpaid interest, if any, to the redemption date if redeemed during the 12-month period beginning on 24 April of the years indicated below:

Management is of the opinion that exercising the prepayment option prior to 24 April 2026 is not economically beneficial to the Group as the prepayment penalty cost is significantly higher than the interest rate saving if it is being refinanced, therefore, management does not intend to exercise such option in the near future. Management is also of the opinion that the prepayment option on or after 24 April 2026 only reimburses the holders of the 2033 *Notes* for an amount up to the approximate present value of lost interest for the remaining term of the 2033 *Notes* with an insignificant differential, and therefore the fair value of the prepayment option is not significant.

The 2033 *Notes* are direct, unconditional and senior secured obligations. The 2033 *Notes* are secured by collateral such as; fiduciary security over the tangible assets that comprise electricity generating facilities located at Unit 1 and Unit 2 (the "Asset Collateral"), fiduciary security over insurance proceeds related to the Asset Collateral, a charge over the debt related accounts and a pledge over the *Onshore Corporate and Tax Account* and a share charge to be executed by SEGWL over its entire present and future shares in SEGWWL and any hedging agreement entered into by SEGWWL or any of its subsidiaries. Revenue and Operating Account, the Distribution Account and the *Onshore Corporate and Tax Account* are classified as cash and bank balances in the consolidated balance sheet.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/95 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

15. PINJAMAN (lanjutan)

Senior secured notes (lanjutan)

Notes 2033 (lanjutan)

Notes 2033 berisi batasan-batasan tertentu termasuk pembatasan utang tambahan, pembatasan penjualan aset, pembatasan hak gadai, pembatasan transaksi dengan afiliasi, pembatasan distribusi ekuitas, pembatasan kegiatan bisnis yang berbeda, pembatasan amendemen dokumen proyek utama dan pembatasan penerbitan modal.

Pada tanggal 31 Maret 2023, *Notes 2033* mendapatkan peringkat “BB-” dari Fitch dan “Ba3” dari Moody’s dengan prospek yang stabil. Peringkat tersebut menunjukkan penilaian agen pemeringkat bahwa SEGWWL akan secara efektif menjalankan strategi pertumbuhan sambil terus mematuhi kebijakan keuangan yang konservatif.

Notes 2029 dan Notes 2038

Pada tanggal 14 Oktober 2020, SEGSL dan SEGDI-II (bersama-sama, “Penerbit Bersama”) menerbitkan jumlah pokok sebesar AS\$320.000 3,25% *senior secured notes* yang akan jatuh tempo pada tahun 2029 (“*Notes 2029*”) dan AS\$790.000 4,85% *senior secured notes* jatuh tempo tahun 2038 (“*Notes 2038*”). *Notes 2029* dikenakan bunga tetap sebesar 3,25% per tahun. Bunga atas *Notes 2029* dibayarkan pada tanggal 14 April dan 14 Oktober setiap tahun, dimulai pada tanggal 14 April 2021. *Notes 2029* akan jatuh tempo pada tanggal 14 April 2029. *Notes 2038* dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 4,85% per tahun. Bunga atas *Notes 2038* dibayarkan pada tanggal 14 April dan 14 Oktober setiap tahun, dimulai pada tanggal 14 April 2021. *Notes 2038* akan jatuh tempo pada tanggal 14 Oktober 2038.

Notes 2029

Berdasarkan *Notes 2029*, jadwal pembayaran adalah sebagai berikut:

15. BORROWINGS (continued)

Senior secured notes (continued)

2033 Notes (continued)

The 2033 Notes contain certain covenants including limitation on additional indebtedness, limitation on asset sales, limitation on liens, limitation on transactions with affiliates, limitation on equity distributions, limitation on different business activities, limitation on amendments to key project documents and limitation on issuances of capital stock.

As at 31 March 2023, the *2033 Notes* are rated “BB-” by Fitch and “Ba3” by Moody’s with a stable outlook. The rating reflects the rating agencies’ assessments that SEGWWL will effectively execute its growth strategy while continuing to adhere to conservative financial policies.

2029 Notes and 2038 Notes

On 14 October 2020, SEGSL and SEGDI-II (together, the “Co-Issuers”) issued an aggregate principal amount of US\$320,000 3.25% *senior secured notes* due in 2029 (the “*2029 Notes*”) and US\$790,000 4.85% *senior secured notes* due in 2038 (the “*2038 Notes*”). The *2029 Notes* bear interest at a fixed rate of 3.25% per annum. Interest on the *2029 Notes* is payable on 14 April and 14 October of each year, beginning on 14 April 2021. The *2029 Notes* will mature on 14 April 2029. The *2038 Notes* bear interest at a fixed rate of 4.85% per annum. Interest on the *2038 Notes* is payable on 14 April and 14 October of each year, beginning on 14 April 2021. The *2038 Notes* will mature on 14 October 2038.

2029 Notes

Based on the *2029 Notes’* Indenture, the repayments schedules are as follows:

Tanggal pembayaran	Percentase atas nilai/ Percentage of principal amount	Payment date
14 Oktober 2021	0.63%	14 October 2021
14 April 2022	4.69%	14 April 2022
14 Oktober 2022	3.13%	14 October 2022
14 April 2023	6.25%	14 April 2023
14 Oktober 2023	5.63%	14 October 2023
14 April 2024	5.31%	14 April 2024
14 Oktober 2024	8.44%	14 October 2024
14 April 2025	7.50%	14 April 2025
14 Oktober 2025	4.69%	14 October 2025
14 April 2026	4.69%	14 April 2026
14 Oktober 2026	8.75%	14 October 2026
14 April 2027	9.38%	14 April 2027
14 Oktober 2027	12.50%	14 October 2027
14 April 2028	8.44%	14 April 2028
14 Oktober 2028	5.47%	14 October 2028
14 April 2029	Semua jumlah pokok yang tersisa/ All remaining outstanding principal amounts	14 April 2029

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/96 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

15. PINJAMAN (lanjutan)

Senior secured notes (lanjutan)

Notes 2029 (lanjutan)

Setiap saat dan dari waktu ke waktu pada atau setelah 14 April 2024, setiap Obligor (Obligor mengacu pada SEG-SD B.V. dan anak perusahaannya) dapat, atas pilihannya sendiri, menebus Notes, seluruhnya atau sebagian, dengan harga penebusan yang setara dengan persentase dari jumlah pokok yang tercantum di bawah ditambah bunga yang masih harus dibayar dan bunga yang belum dibayar pada tanggal penebusan jika ditebus selama periode 12 bulan yang dimulai pada tanggal 14 April dari tahun-tahun yang ditunjukkan di bawah ini.

Tahun/ Year	Persentase/ Percentage
2024	101.63%
2025	100.81%
2026 dan seterusnya/ <i>and thereafter</i>	100.00%

Setiap saat dan dari waktu ke waktu sebelum 14 April 2024, setiap Obligor dapat, atas pilihannya, menebus Notes, seluruhnya atau sebagian, dengan harga penebusan yang setara dengan yang lebih besar dari yang berikut ini:

- (1) 100% dari jumlah pokok Notes tersebut yang akan ditebus pada tanggal penebusan; atau
- (2) jumlah nilai sekarang dari setiap sisa pembayaran pokok dan bunga yang terjadwal atas Notes yang akan ditebus (tidak termasuk bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar sampai (namun tidak termasuk) tanggal penebusan) (dengan asumsi pembayaran jatuh tempo dari semua Jumlah Amortisasi Notes sesuai dengan profil amortisasi yang ditetapkan dalam jadwal di atas dan tidak ada penebusan berikutnya) didiskontokan ke tanggal penebusan secara setengah tahunan (dengan asumsi satu tahun 360 hari terdiri dari dua belas 30-hari bulan) dengan Tingkat Perbendaharaan ditambah 50 basis poin.

15. BORROWINGS (continued)

Senior secured notes (continued)

2029 Notes (continued)

At any time and from time to time on or after 14 April 2024, any Obligor (Obligor refers to SEG-SD B.V. and its subsidiaries) may at its option redeem the Notes, in whole or in part, at a redemption price equal to the percentage of the principal amount set out below plus accrued and unpaid interest to the redemption date if redeemed during the 12-month period beginning on 14 April of the years indicated below.

At any time and from time to time prior to 14 April 2024, any Obligor may, at its option, redeem the Notes, in whole or in part, at a redemption price equal to the greater of the following:

- (1) 100% of the principal amount of such Notes to be redeemed as at the redemption date; or
- (2) the sum of the present value of each remaining scheduled payment of principal and interest on the Notes to be redeemed (exclusive of interest accrued and unpaid to (but not including) the redemption date) (assuming the due payment of all Notes Amortisation Amounts in accordance with the amortisation profile set out in the schedule above and no other subsequent redemptions) discounted to the redemption date on a semi-annual basis (assuming a 360-day year consisting of twelve 30-day months) at the Treasury Rate plus 50 basis points.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/97 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**
(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

15. PINJAMAN (lanjutan)

Senior secured notes (lanjutan)

Notes 2038

Berdasarkan *Indenture Notes* 2038, jadwal pembayaran adalah sebagai berikut:

15. BORROWINGS (continued)

Senior secured notes (continued)

2038 Notes

Based on the 2038 Notes' *Indenture*, the repayment schedules are as follows:

Tanggal pembayaran	Persentase atas nilai pokok/ Percentage of principal amount	Payment date
14 Oktober 2029	2.53%	14 October 2029
14 April 2030	3.04%	14 April 2030
14 Oktober 2030	5.19%	14 October 2030
14 April 2031	5.06%	14 April 2031
14 Oktober 2031	4.56%	14 October 2031
14 April 2032	2.53%	14 April 2032
14 Oktober 2032	4.75%	14 October 2032
14 April 2033	5.06%	14 April 2033
14 Oktober 2033	6.33%	14 October 2033
14 April 2034	6.33%	14 April 2034
14 Oktober 2034	4.43%	14 October 2034
14 April 2035	3.54%	14 April 2035
14 Oktober 2035	5.44%	14 October 2035
14 April 2036	5.70%	14 April 2036
14 Oktober 2036	7.60%	14 October 2036
14 April 2037	8.86%	14 April 2037
14 Oktober 2037	6.33%	14 October 2037
14 April 2038	5.06%	14 April 2038
	Semua jumlah pokok yang tersisa/ <i>All remaining outstanding principal amounts</i>	
14 Oktober 2038		14 October 2038

Setiap saat dan dari waktu ke waktu pada atau setelah tanggal 14 Oktober 2029, setiap Obligor dapat, atas pilihannya, menebus *Notes*, seluruhnya atau sebagian, dengan harga penebusan yang setara dengan persentase jumlah pokok *Notes* yang akan ditebus di bawah ini ditambah bunga yang masih harus dibayar dan bunga yang belum dibayar pada tanggal penebusan jika ditebus selama periode 12 bulan yang dimulai pada tanggal 14 Oktober tahun-tahun yang ditunjukkan di bawah ini:

At any time and from time to time on or after 14 October 2029, any Obligor may, at its option, redeem the Notes, in whole or in part, at a redemption price equal to the percentage of the principal amount of the Notes to be redeemed set out below plus accrued and unpaid interest to the redemption date if redeemed during the 12-month period beginning on 14 October of the years indicated below:

Tahun/Year	Persentase/Percentage
2029	102.43%
2030	101.62%
2031	100.81%
2032 dan seterusnya/ <i>and thereafter</i>	100.00%

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/98 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

15. PINJAMAN (lanjutan)

Senior secured notes (lanjutan)

Notes 2038 (lanjutan)

Setiap saat dan dari waktu ke waktu sebelum tanggal 14 Oktober 2029, setiap Obligor dapat, atas pilihannya sendiri, menebus *Notes*, seluruhnya atau sebagian, dengan harga pennebusan yang setara dengan yang lebih besar dari berikut ini:

- (1) 100% dari jumlah pokok *Notes* tersebut yang akan ditebus pada tanggal pennebusan; dan
- (2) jumlah nilai sekarang dari setiap sisa pembayaran pokok dan bunga yang dijadwalkan pada *Notes* yang akan ditebus (tidak termasuk bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar sampai (namun tidak termasuk) tanggal pennebusan, dan dengan asumsi pembayaran jatuh tempo dari semua Jumlah Amortisasi *Notes* sesuai dengan profil amortisasi yang ditetapkan dalam skedul di atas dan tidak ada pennebusan berikutnya) yang didiskontokan pada tanggal pennebusan secara setengah tahunan (dengan asumsi satu tahun 360 hari terdiri dari dua belas bulan 30 hari) dengan Tingkat Perbendaharaan ditambah 50 basis poin.

Manajemen berpendapat bahwa pelaksanaan opsi pembayaran di muka sebelum 14 April 2024 untuk *Notes 2029* dan 14 Oktober 2029 untuk *Notes 2038* tidak menguntungkan secara ekonomi bagi Grup karena biaya denda pembayaran di muka secara signifikan lebih tinggi daripada penghematan suku bunga jika dibiayai kembali, oleh karena itu, manajemen tidak bermaksud untuk menggunakan opsi tersebut dalam waktu dekat. Manajemen juga berpendapat bahwa opsi pembayaran di muka pada atau setelah 14 April 2024 untuk *Notes 2029* dan 14 Oktober 2029 untuk *Notes 2038* hanya mengganti uang pemegang *Notes 2029* dan *Notes 2038* dengan jumlah sampai dengan perkiraan nilai sekarang dari bunga yang hilang untuk sisa jangka waktu *Notes 2029* dan *Notes 2038* dengan perbedaan yang tidak signifikan dan karenanya nilai wajar opsi pembayaran di muka tidak signifikan.

15. BORROWINGS (continued)

Senior secured notes (continued)

2038 Notes (continued)

At any time and from time to time prior to 14 October 2029, any Obligor may, at its option, redeem the *Notes*, in whole or in part, at a redemption price equal to the greater of the following:

- (1) 100% of the principal amount of such *Notes* to be redeemed as at the redemption date; and
- (2) the sum of the present value of each remaining scheduled payment of principal and interest on the *Notes* to be redeemed (exclusive of interest accrued and unpaid to (but not including) the redemption date, and assuming the due payment of all *Notes* Amortisation Amounts in accordance with the amortisation profile set out in the schedule above and no other subsequent redemptions) discounted to the redemption date on a semi-annual basis (assuming a 360-day year consisting of twelve 30-day months) at the Treasury Rate plus 50 basis points.

Management is of the opinion that exercising the prepayment options prior to 14 April 2024 for the 2029 *Notes* and 14 October 2029 for the 2038 *Notes* is not economically beneficial to the Group as the prepayment penalty cost is significantly higher than the interest rate saving if it is being refinanced, therefore, management does not intend to exercise such option in the near future. Management is also of the opinion that the prepayment options on or after 14 April 2024 for the 2029 *Notes* and 14 October 2029 for the 2038 *Notes* only reimburse the holders of the 2029 *Notes* and 2038 *Notes* for an amount up to the approximate present value of lost interest for the remaining term of the 2029 *Notes* and 2038 *Notes* with an insignificant differential and therefore the fair value of the prepayment options is not significant.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/99 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

15. PINJAMAN (lanjutan)

Senior secured notes (lanjutan)

Notes 2029 dan Notes 2038 dijamin dengan agunan seperti pengalihan pinjaman antar perusahaan, pengalihan hak kontrak, beban rekening luar negeri, gadai rekening dalam negeri, gadai saham SEGSD B.V., SEGSL, SEGSP, SEG-D-I, SEG-D-II, PT DGI, dan jaminan fidusia atas klaim asuransi. Notes 2029 dan Notes 2038 memuat ketentuan-ketentuan tertentu seperti pembatasan distribusi, pembatasan penjualan aset, pembatasan transaksi dengan afiliasi, pembatasan gadai, pembatasan kegiatan usaha obligor, pembatasan tentang penjualan dan penerbitan modal saham di anak perusahaan yang dibatasi, pembatasan amendemen dokumen proyek utama dan pembatasan penerbitan jaminan oleh anak perusahaan yang dibatasi. Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 Grup telah memenuhi ketentuan tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2023, Notes 2029 dan Notes 2038 mendapatkan peringkat "BBB-" dari Fitch dan "Baa3" dari Moody's, keduanya dengan prospek yang stabil. Peringkat tersebut menunjukkan penilaian agen pemeringkat bahwa SEGSD B.V. akan secara efektif menjalankan strategi pertumbuhan sambil terus mematuhi kebijakan keuangan yang konservatif.

Utang bank

(i) Utang Bank SEG-SD B.V.

Pada tanggal 22 Desember 2016, SEG-SD B.V. menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka dengan Bangkok Bank Public Company Limited ("Bangkok Bank"), Bank of China Ltd. ("BOC"), BPI Capital Corporation ("BPI"), BDO Unibank, Inc., DBS Bank Ltd. ("DBS"), RCBC Capital Corporation ("RCBC"), Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Singapore Branch ("SMBC"), dan MUFG Bank, Ltd. (sebelumnya Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd) ("MUFG") (baik bertindak sendiri-sendiri, atau bersama-sama, "Mandated Lead Arranger") untuk komitmen fasilitas – Tranche A dan Tranche B sebesar AS\$1.250.000.000 – nilai penuh dan AS\$700.000.000 – nilai penuh, masing-masing ("Utang Bank SEG-SD B.V."). Dana tersebut digunakan untuk mengakuisisi 100% saham para Penjual di CDL, CGI, dan CGS.

Pada tanggal 21 Oktober 2020, SEG-SD B.V. melunasi seluruh pokok dan bunga terutang dari Utang Bank SEG-SD B.V. menggunakan dana dari Notes 2029 dan Notes 2038. Sebagai konsekuensi dari pelunasan, biaya pinjaman yang ditanggung dan belum diamortisasi sejumlah AS\$17.170.000 – jumlah penuh dan denda pembatalan Tranche B sebesar AS\$4.000.000 – nilai penuh dibebankan pada laba rugi tahun 2020 dan dimasukkan dalam "Beban keuangan" dalam laporan laba rugi (Catatan 22).

15. BORROWINGS (continued)

Senior secured notes (continued)

The 2029 Notes and 2038 Notes are secured by collateral including the assignment of intercompany loans, assignment of contract rights, offshore account charges, onshore account pledges, share pledges of SEGSD B.V., SEGSL, SEGSP, SEG-D-I, SEG-D-II, PT DGI, and fiduciary security over the insurance claims. The 2029 Notes and 2038 Notes contain certain covenants such as the limitation distributions, limitation on asset sales, limitation on transactions with affiliates, limitation on liens, limitation on business activities of the obligors, limitation on sales and issues of capital stock in restricted subsidiaries, limitation on amendments to key project documents and limitation on issues of guarantees by restricted subsidiaries. As of 31 March 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020, the Group has complied with such covenants.

As at 31 March 2023, the 2029 Notes and the 2038 Notes are rated "BBB-" by Fitch and "Baa3" by Moody's both with a stable outlook. The ratings reflect the rating agencies' assessments that SEGSD B.V. will effectively execute its growth strategy while continuing to adhere to conservative financial policies.

Bank loans

(i) SEG-SD B.V. Bank Loan

On 22 December 2016, SEG-SD B.V. entered into a secured term loan facility agreement with Bangkok Bank Public Company Limited ("Bangkok Bank"), Bank of China Ltd. ("BOC"), BPI Capital Corporation ("BPI"), BDO Unibank, Inc., DBS Bank Ltd. ("DBS"), RCBC Capital Corporation ("RCBC"), Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Singapore Branch ("SMBC"), and MUFG Bank, Ltd. (previously the Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd) ("MUFG") (whether acting individually, or collectively, the "Mandated Lead Arranger") for committed facilities – Tranche A and Tranche B amounting to US\$1,250,000,000 – full amount and US\$700,000,000 – full amount, respectively (the "SEG-SD B.V. Bank Loan"). The proceeds were used to acquire 100% of the Sellers shares in CDL, CGI, and CGS.

On 21 October 2020, SEG-SD B.V. fully repaid the principal and outstanding interest of the SEG-SD B.V. Bank Loan using proceeds from the 2029 Notes and the 2038 Notes. As a result of the repayment, the unamortised deferred financing cost of the Bank Loan amounting to US\$17,170,000 – full amount and the penalties for cancellation of Tranche B amounting to US\$4,000,000 – full amount were charged to profit or loss in 2020 and included in "Finance costs" in the statements of profit or loss (Note 22).

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/100 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

15. PINJAMAN (lanjutan)

Utang bank (lanjutan)

(ii) Perjanjian swap suku bunga terkait dengan utang bank SEG-SD

Pada tanggal 26 April 2017 dan 25 September 2017, SEGD-II dan SEGSL menandatangani perjanjian swap suku bunga dengan nilai nosional masing-masing sebesar US\$250.000.000 – nilai penuh dan US\$375.000.000 – nilai penuh, masing-masing, dengan Bangkok Bank, BOC, BPI, DBS, RCBC, SMBC, dan MUFG untuk melakukan lindung nilai atas risiko keuangan yang terkait dengan pergerakan suku bunga atas utang bank mereka.

Selanjutnya, pada tanggal 7 Juni 2018, SEGD-II dan SEGSL menandatangani perjanjian swap suku bunga tambahan dengan nilai nosional masing-masing sebesar US\$130.586.000 – nilai penuh dan US\$195.883.000 – nilai penuh dengan Bangkok Bank, BOC, DBS, RCBC, dan MUFG dengan tujuan yang sama. Perjanjian pertukaran tingkat bunga ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas yang efektif.

Pada tanggal 21 Oktober 2020, SEGD-II dan SEGSL melunasi utang bank mereka. Karena utang bank telah dilunaskan, perjanjian pertukaran tingkat bunga diakhiri pada bulan Oktober 2020 karena pelunasan Pinjaman Bank. Perubahan nilai wajar derivatif dan bagian yang tidak efektif dari swap suku bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar US\$16.709.000 – nilai penuh telah diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian sebagai bagian dari “biaya keuangan” selama tahun 2020. Jumlah tersebut termasuk US\$8.834.000 – nilai penuh dari perubahan nilai wajar kontrak derivatif yang diakui pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 serta reklasifikasi sebesar US\$7.875.000 – nilai penuh dari cadangan ke laba rugi, yang diakui melalui OCI di tahun-tahun sebelumnya.

(iii) Utang Bank SEGHPL

Pada tanggal 11 Desember 2022, SEGHPL menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka dengan jaminan dengan Bangkok Bank Public Company Limited untuk komitmen fasilitas, Fasilitas A dan Fasilitas B masing-masing sebesar AS\$110.000.000 – nilai penuh dan AS\$545.000.000 – nilai penuh, masing-masing (“Utang Bank SEGHPL”). Fasilitas A dan Fasilitas B memiliki jatuh tempo masing-masing enam bulan dan 60 bulan setelah tanggal penggunaan.

15. BORROWINGS (continued)

Bank loans (continued)

(ii) Interest Rate Swap related to SEG-SD B.V. Bank Loan

On 26 April 2017 and 25 September 2017, SEGD-II and SEGSL entered into interest rate swap agreements with notional amounts of US\$250,000,000 – full amount and US\$375,000,000 – full amount, respectively, with Bangkok Bank, BOC, BPI, DBS, RCBC, SMBC, and MUFG to hedge the financial risk related to the interest rate movements on their bank loans.

Subsequently, on 7 June 2018, SEGD-II and SEGSL entered into additional interest rate swap agreements with notional amounts of US\$130,586,000 – full amount and US\$195,883,000 – full amount, respectively, with Bangkok Bank, BOC, DBS, RCBC, and MUFG with the same purposes. The interest rate swap agreements are designated as effective cash flow hedges.

On 21 October 2020, SEGD-II and SEGSL fully repaid their bank loans. Since the bank loans have been fully repaid, the interest rate swap agreements were terminated in October 2020. Fair value changes on derivatives and the ineffective portion of the interest rate swaps for the year ended 31 December 2020 amounting to US\$16,709,000 – full amount were recognised in the consolidated statements of profit or loss as part of “finance costs” during 2020. The amount includes US\$8,834,000 – full amount of changes in fair value of derivative contracts recognised in the year ended 31 December 2020 as well as reclassification of US\$7,875,000 – full amount from the cash flow hedging reserve to profit or loss, which were recognised through OCI in prior years.

(iii) SEGHPL Bank Loan

On 11 December 2022, SEGHPL entered into a secured term loan facility agreement with Bangkok Bank Public Company Limited for committed facilities – Facility A and Facility B amounting to US\$110,000,000 – full amount and US\$545,000,000 – full amount, respectively (the “SEGHPL Bank Loan”). Facility A and Facility B have maturity dates of six months and 60 months, respectively, after the utilisation date.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/101 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

15. PINJAMAN (lanjutan)

Utang bank (lanjutan)

(iii) Utang Bank SEGHPL (lanjutan)

Pemanfaatan pertama Utang Bank SEGHPL dilakukan pada tanggal 13 Desember 2022, sebesar AS\$160.500.000 – nilai penuh, yang terdiri dari penggunaan penuh dari Fasilitas A sebesar AS\$110.000.000 – nilai penuh dan pemanfaatan sebagian Fasilitas B sebesar AS\$50.500.000 – nilai penuh. Total kas yang diterima adalah AS\$160.000.000 – nilai penuh setelah memperhitungkan biaya pembiayaan sebesar AS\$500.000 – nilai penuh. Hasil tersebut digunakan untuk membiayai akuisisi 50% kepemilikan di DGA SEG B.V. (Catatan 5). SEGHPL telah melunasi penarikan pada Fasilitas A sebesar AS\$110.000.000 – nilai penuh, pada tanggal 27 Desember 2022.

Pemanfaatan kedua pinjaman bank SEGHPL dilakukan pada tanggal 20 Desember 2022 sebesar AS\$489.950.000 – nilai penuh. Total kas yang diterima adalah AS\$485.000.000 – nilai penuh setelah memperhitungkan biaya pembiayaan sebesar AS\$4.950.000 – nilai penuh. Dana tersebut digunakan untuk membiayai akuisisi saham Phoenix Power B.V. di SEGPL dan SEGNBV (Catatan 5).

Pemanfaatan ketiga pinjaman bank SEGHPL dilakukan pada tanggal 21 Februari 2023 sebesar AS\$4.550.000 – nilai penuh.

Perjanjian fasilitas dikenakan bunga mengambang (i) sebesar 4% *margin* di atas LIBOR untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 atau ketika LIBOR tidak tersedia, mana yang lebih dahulu; dan (ii) *margin* 4% ditambah *spread* kredit 0,42826% ditambah *secured overnight financing rate* ("SOFR") sebagaimana diterbitkan oleh CME Group Benchmark Administration Limited. Bunga terutang setiap semester.

Pinjaman bank SEGHPL tersebut dijamin dengan beberapa agunan berupa saham SEGPL yang dibeli, saham SEGNBV yang dibeli, saham DGA SEG B.V. yang dibeli, dan saham tertentu Barito dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (pihak berelasi), dan perjanjian jaminan bisnis atas rekening cadangan pelunasan utang.

15. BORROWINGS (continued)

Bank loans (continued)

(iii) SEGHPL Bank Loan (continued)

The SEGHPL Bank Loan first utilisation was made on 13 December 2022, amounting to US\$160,500,000 – full amount, which consisted of full utilisation of Facility A of US\$110,000,000 – full amount and partial utilisation of Facility B of US\$50,500,000 – full amount. The total cash received was US\$160,000,000 – full amount after taking into account the financing costs of US\$500,000 – full amount. The proceeds were used to finance the acquisition of the 50% interest in DGA SEG B.V. (Note 5). SEGHPL has repaid the US\$110,000,000 – full amount drawdown on Facility A on 27 December 2022.

The SEGHPL Bank Loan second utilisation was made on 20 December 2022 amounting to US\$489,950,000 – full amount. The total cash received was US\$485,000,000 – full amount after taking into account the financing costs of US\$4,950,000 – full amount. The proceeds were used to finance the acquisition of Phoenix Power B.V.'s shares in SEGPL and SEGNBV (Note 5).

The SEGHPL Bank Loan third utilisation was made on 21 February 2023 amounting to US\$4,550,000 – full amount.

The facility agreements bear floating interest (i) at 4% margin over LIBOR for the period until 30 June 2023 or until LIBOR is no longer available, whichever is earlier; and (ii) 4% margin plus 0.42826% credit spread over the secured overnight financing rate ("SOFR") as published by CME Group Benchmark Administration Limited. The interest is payable on a semi-annual basis.

The SEGHPL Bank Loan is secured by several items of collateral including the acquired SEGPL shares, acquired SEGNBV shares, acquired DGA SEG B.V. shares, and certain shares of Barito and PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (a related party), and a business security agreement over the debt service reserve account.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/102 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

15. PINJAMAN (lanjutan)

Utang bank (lanjutan)

(iii) Utang Bank SEGHPL (lanjutan)

Jadwal pelunasan Fasilitas B adalah sebagai berikut:

Tanggal pembayaran	Persentase atas nilai pokok/ Percentage of principal amount	Payment date
13 Desember 2024	2.50%	13 December 2024
13 Juni 2025	2.50%	13 June 2025
13 Desember 2025	4.00%	13 December 2025
13 Juni 2026	4.00%	13 June 2026
13 Desember 2026	4.50%	13 December 2026
13 Juni 2027	4.50%	13 June 2027
13 Desember 2027	78.00%	13 December 2027

Pinjaman tersebut mengandung batasan-batasan tertentu termasuk batasan keuangan (efektif sejak 30 Juni 2023 sampai tanggal jatuh tempo), batasan akuisisi, batasan utang, batasan pelepasan aset, batasan distribusi ekuitas, batasan pelepasan saham gadai dan batasan pelepasan saham ring-fenced.

Pada tanggal 31 Maret 2023, Grup telah memenuhi pembatasan yang diwajibkan.

15. BORROWINGS (continued)

Bank loans (continued)

(iii) SEGHPL Bank Loan (continued)

The repayment schedule for Facility B is as follows:

The loan contains certain covenants including financial covenants (effective from 30 June 2023 until the maturity date), limitation on acquisitions, limitation on indebtedness, limitation on asset disposal, limitation on equity distributions, limitation on disposal of pledged shares and limitation on ring-fenced shares.

As of 31 March 2023, the Group has complied with the required covenants.

16. SALDO MAKE-UP ACCOUNT PLN

Saldo rekening *make-up* PLN pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 merupakan jumlah kumulatif pembayaran listrik dan/atau uap oleh PLN kepada Grup Kontraktor Salak berdasarkan mekanisme *take-or-pay* di ESC Salak melebihi jumlah uap dan/atau listrik yang benar-benar diterima oleh PLN ("nilai *make-up* PLN") dikurangi listrik dan/atau uap yang dikirim oleh Grup sesuai dengan jumlah *take-or-pay* berdasarkan Bagian 5.1.1.3 dan Bagian 5.1.2.3 dari PLK Salak. Rekening *make-up* PLN adalah rekening sementara yang menetapkan jumlah *make-up* PLN yang dibayarkan oleh PLN, yang akan dikompensasikan dengan pengiriman listrik atau uap masa depan oleh Grup yang melebihi jumlah *take-or-pay* yang disyaratkan untuk periode tersebut, dengan ketentuan bahwa pengiriman tersebut tunduk pada permintaan dari PLN dan dilakukan atas dasar Upaya Terbaik SEGS dan SEGSPL. Mekanisme *set-off* untuk mengurangi akun *make-up* PLN sangat terbatas pada pengiriman listrik atau uap oleh SEGS dan SEGSPL. Tidak ada kewajiban pembayaran finansial berdasarkan ESC untuk SEGS dan SEGSPL untuk menyelesaikan akun *make-up*. Per 31 Maret 2023, nilai *make-up* PLN di akun *make-up* PLN sebesar 213,1 GWh listrik (31 Desember 2022: 212,8 GWh, 31 Desember 2021: 212,8 GWh listrik, 31 Desember 2020: 213,0 GWh) dan 180,1 GWh uap (31 Desember 2022: 196,2 GWh, 31 Desember 2021: uap 75,6 GWh, 31 Desember 2020: 117,0 GWh), yang setara dengan AS\$23.065 (31 Desember 2022: AS\$24,078, 31 Desember 2021: AS\$15.066, 31 Desember 2020: AS\$17.633).

16. PLN MAKE-UP ACCOUNT BALANCES

The PLN *make-up* account balances as at 31 March 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020 represent the cumulative amount by which the electricity and/or steam paid by PLN to the Salak Contractor Group based on the *take-or-pay* mechanism in the Salak ESC exceeds the amount of steam and/or electricity actually accepted by PLN ("*PLN make-up amount*") minus electricity and/or steam delivered by the Group pursuant to the *take-or-pay* amount under Section 5.1.1.3 and Section 5.1.2.3 of the Salak ESC. The PLN *make-up* account is a temporary account setting out the PLN *make-up* amount paid by PLN, which shall be set off against delivery of future electricity or steam by the Group which exceeds the required *take-or-pay* amount for such period, provided that such delivery shall be subject to request from PLN and to be performed on SEGS and SEGSPL's Best Effort basis. The *set-off* mechanism to reduce the PLN *make-up* account is strictly limited to delivery of electricity or steam by SEGS and SEGSPL. There are no financial repayment obligations under the ESC for SEGS and SEGSPL to settle the *make-up* account. As of 31 March 2023, the PLN *make-up* amount in the PLN *make-up* account amounted to 213.1 GWh electricity (31 December 2022: 212.8 GWh, 31 December 2021: 212.8 GWh electricity, 31 December 2020: 213.0 GWh) and 180.1 GWh steam (31 December 2022: 196.2 GWh, 31 December 2021: 75.6 GWh steam, 31 December 2020: 117.0 GWh), which is equivalent to US\$23,065 (31 December 2022: US\$24,078, 31 December 2021: US\$15,066, 31 December 2020: US\$17,633).

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/103 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

16. SALDO MAKE-UP ACCOUNT PLN (lanjutan)

Realisasi saldo akun *make-up* PLN tunduk pada persyaratan PLN pada tanggal pengiriman uap dan/atau listrik di masa mendatang yang mungkin lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan.

Berikut ini adalah mutasi saldo *make-up account* PLN:

16. PLN MAKE-UP ACCOUNT BALANCES (continued)

The realisation of the PLN make-up account balance is subject to the requirement of PLN on the delivery date of steam and/or electricity in the future which may be more than 12 months after the statement of financial position date.

Set out below is the movement of PLN make-up account balances:

	31 Maret/ March 2023	31 Desember/December			
		2022	2021	2020	
Saldo awal	24,078	15,066	17,633	16,215	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	22	12,905	4,155	5,776	<i>Addition</i>
Realisasi ke laba rugi	(1.035)	(3.893)	(6.722)	(4.358)	<i>Realisation to profit or loss</i>
Saldo akhir	23,065	24,078	15,066	17,633	<i>Ending balance</i>

17. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

17. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

	31 Maret/ March 2023	31 Desember/December			
		2022	2021	2020	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang					<i>Long-term employee benefit liabilities</i>
Imbalan pascakerja					<i>Post-employment benefits</i>
Program pensiun manfaat pasti	11,683	9,971	9,492	13,950	<i>Defined benefit pension program</i>
Program masa persiapan pensiun	1,159	1,059	1,133	1,090	<i>Pre-retirement benefit program</i>
Imbalan jangka panjang lainnya	253	239	256	298	<i>Other long-term benefits</i>
Jumlah	13,095	11,269	10,881	15,338	Total

	31 Maret/March 2022		31 Desember/December			
	2023	(Tidak diaudit/ Unaudited)	2022	2021	2020	
Beban diakui di laba rugi						<i>Expense recognised in profit or loss</i>
Imbalan pasca kerja						<i>Post-employment benefits</i>
Program pensiun manfaat pasti	1,205	518	2,073	3,662	4,305	<i>Defined benefit pension program</i>
Program masa persiapan pensiun	82	9	34	143	162	<i>Pre-retirement benefit program</i>
Imbalan jangka panjang lainnya	28	4	14	9	68	<i>Other long-term benefits</i>
Jumlah	1,315	531	2,121	3,814	4,535	Total
Pengukuran kembali program manfaat pasti diakui di penghasilan komprehensif lain:						<i>Remeasurement of defined benefit plan recognised in other comprehensive income:</i>
Imbalan pascakerja						<i>Post-employment benefits</i>
Program pensiun manfaat pasti	521	(215)	(927)	(4,435)	(5,284)	<i>Defined benefit pension program</i>
Program masa persiapan pensiun	18	-	(56)	(82)	(256)	<i>Pre-retirement benefit program</i>
Jumlah	539	(215)	(983)	(4,517)	(5,540)	Total

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/104 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti

Perusahaan-perusahaan yang relevan dalam Grup telah menyiapkan dana untuk pembayaran imbalan pasca-kerja bagi karyawan mereka. Dana tersebut ditempatkan dalam Program Pensiun Untuk Kompensasi Pensiun (DPLK PPUKP) yang dikelola oleh DPLK PPUKP Allianz Indonesia (2020: DPLK BNI).

DPLK PPUKP adalah program untuk mendanai skema manfaat pasti, yang menyediakan pesangon dan uang penghargaan masa kerja dalam bentuk dana gabungan. DPLK PPUKP bertindak sebagai pengurus dan pengelola dana dan tidak bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk membayar klaim yang sebenarnya. Aset dana akan digunakan hanya untuk menyelesaikan kewajiban imbalan kerja. Aset dana dapat dikembalikan ke perusahaan Grup yang relevan ketika pekerjaan semua anggota telah dihentikan.

Program masa persiapan pensiun

Perusahaan-perusahaan yang relevan dalam Grup memberikan program masa persiapan pensiun bagi karyawan yang telah bekerja selama minimal 15 tahun untuk tidak aktif selama tiga bulan sebelum mencapai usia pensiun normal. Selama periode ini, karyawan tersebut berhak atas pendapatan bulanan.

Imbalan jangka panjang lainnya

Perusahaan-perusahaan yang relevan dalam Grup memberikan program imbalan jangka panjang lainnya dalam bentuk penghargaan ulang tahun dinas yang akan diberikan kepada karyawan setiap lima tahun sekali.

Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam menentukan kewajiban imbalan pascakerja karyawan Grup adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 2023	31 Desember/December			
		2022	2021	2020	
Tabel mortalita	TMI 4	TMI 4	TMI 4	TMI 4	Mortality table
Tingkat disabilitas	5% TMI 4	5% TMI 4	5%-10% TMI 4	5%-10% TMI 4	Disability rate
Usia pensiun normal	56-58	56-58	56-58	56-58	Normal retirement age

Asumsi mengenai pengalaman mortalitas di masa depan ditetapkan berdasarkan nasihat aktuarial sesuai dengan statistik yang dipublikasikan dan pengalaman Grup. Asumsi mortalitas yang digunakan didasarkan pada tingkat mortalitas industri asuransi Indonesia yang digunakan untuk kontrak asuransi jiwa perorangan; yaitu Tabel Mortalita Indonesia 2019 (TMI IV) dengan provisi tambahan 5% morbiditas yang diterapkan dalam menghitung liabilitas imbalan jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

17. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (continued)

Defined benefit pension program

The relevant companies within the Group have set up funds for the payment of post-employment benefits for their employees. The funds are placed in a Pension Program for Pension Compensation (DPLK PPUKP), which is managed by DPLK PPUKP Allianz Indonesia (2020: DPLK BNI).

DPLK PPUKP is a program to fund the defined benefit schemes, which provides for severance and gratuity pay in the form of pooled funds. DPLK PPUKP acts as an administrator and fund manager and does not take liability for sufficiency of the fund to pay actual claims. The assets of the fund are to be used only to settle the employee benefit obligations. The assets of the fund can be returned to the relevant Group company when the employment of all members has been terminated.

Pre-retirement benefit program

The relevant companies within the Group provide pre-retirement benefit programs for employees who had been working for a minimum of 15 years to be inactive for three months prior to attaining normal retirement age. During this period, the employees are entitled to monthly income.

Other long-term benefits

The relevant companies within the Group provide a long-term service anniversary award which will be given to employees every five years.

The principal assumptions used in the calculation of post-employment benefits obligations

The principal assumptions used in determining the Group's post-employment benefits obligations are as follows:

Assumptions regarding future mortality experience are set based on actuarial advice in accordance with published statistics and experience by the Group. The mortality assumptions used are based on the Indonesian insurance industry mortality rate which is used for individual life insurance contracts; namely the Indonesian Mortality Table 2019 (TMI IV) with a further 5% provision for morbidity which is applied in calculating the long-term benefits liability recognised within the consolidated statements of financial position.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/105 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

Perhitungan aktuarial untuk program pensiun, program masa persiapan pensiun dan imbalan jangka panjang lainnya pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuarial terdaftar, KKA Riana & Rekan (dahulu, PT Padma Radya Aktuarial).

i. Program pensiun manfaat pasti

Jumlah liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

	31 Maret/ March	31 Desember/December		
	2023	2022	2021	2020
Nilai kini kewajiban yang didanai	34,255	32,467	34,799	37,438
Nilai wajar aset program	(22,572)	(22,496)	(25,307)	(23,488)
Liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian	11,683	9,971	9,492	13,950

Mutasi kewajiban program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March	31 Desember/December		
	2023	2022	2021	2020
Pada awal periode/tahun	32,467	34,799	37,438	39,346
Penyesuaian atas mutasi kewajiban	-	200	-	-
Dibebankan ke laba rugi:				
Biaya jasa kini	572	2,473	3,089	3,577
Biaya bunga	541	2,136	2,173	2,651
Biaya jasa lalu	-	-	-	(9)
Perubahan selisih kurs	1,456	(3,276)	(432)	(659)
	2,569	1,333	4,830	5,560
Kerugian/(keuntungan) aktuarial dari perubahan:				
Asumsi keuangan	641	(719)	(3,825)	(3,288)
Penyesuaian pengalaman	(29)	129	(1,154)	(2,128)
Asumsi demografi	-	(908)	-	(32)
Dampak atas batas atas aset	-	(443)	388	-
	612	(1,941)	(4,591)	(5,448)
Imbalan yang dibayar	(1,393)	(1,924)	(2,878)	(2,020)
Total	34,255	32,467	34,799	37,438

17. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (continued)

The actuarial calculations of pension program, pre-retirement benefit program and other long-term benefits as at 31 March 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020 were calculated by a registered Actuarial Consulting Firm, KKA Riana & Partners (formerly, PT Padma Radya Aktuarial).

i. Defined benefit pension program

The liability recognised in the consolidated statements of financial position are determined as follows:

	31 Maret/ March	31 Desember/December		
	2023	2022	2021	2020
Nilai kini kewajiban yang didanai	34,255	32,467	34,799	37,438
Nilai wajar aset program	(22,572)	(22,496)	(25,307)	(23,488)
Liabilities in the consolidated statements of financial position	11,683	9,971	9,492	13,950

The movement in the defined benefit pension program obligation is as follows:

	31 Maret/ March	31 Desember/December		
	2023	2022	2021	2020
Pada awal periode/tahun	32,467	34,799	37,438	39,346
Penyesuaian atas mutasi kewajiban	-	200	-	-
Dibebankan ke laba rugi:				
Biaya jasa kini	572	2,473	3,089	3,577
Biaya bunga	541	2,136	2,173	2,651
Biaya jasa lalu	-	-	-	(9)
Perubahan selisih kurs	1,456	(3,276)	(432)	(659)
	2,569	1,333	4,830	5,560
Kerugian/(keuntungan) aktuarial dari perubahan:				
Asumsi keuangan	641	(719)	(3,825)	(3,288)
Penyesuaian pengalaman	(29)	129	(1,154)	(2,128)
Asumsi demografi	-	(908)	-	(32)
Dampak atas batas atas aset	-	(443)	388	-
	612	(1,941)	(4,591)	(5,448)
Imbalan yang dibayar	(1,393)	(1,924)	(2,878)	(2,020)
Total	34,255	32,467	34,799	37,438

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/106 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

**17. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES
(continued)**

i. Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

i. Defined benefit pension program (continued)

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	31 Maret/ March 2023	31 Desember/December			
		2022	2021	2020	
Tingkat diskonto	6.50%-7.00%	7.00%-7.25%	6.25%-7.00%	6.25%-6.75%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	3.00%	3.00%	3.00%	2.00%-4.00%	Salary growth rate per annum

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The movement in the fair value of plan assets is as follows:

	31 Maret/ March 2023	31 Desember/December			
		2022	2021	2020	
Pada awal periode/tahun	22,496	25,307	23,488	24,189	At the beginning of the period/year
Dibebankan ke laba rugi:					Charged to profit or loss:
Pendapatan bunga	380	1,585	1,431	1,618	Interest income
Perubahan selisih kurs	984	(2,325)	(263)	(363)	Foreign exchange differences
	1,364	(740)	1,168	1,255	
Kerugian/(keuntungan) aktuarial:					Actuarial losses/(gain) from:
Pengukuran kembali imbalan hasil atas aset	91	(1,014)	(156)	(164)	Remeasurement of return on plan assets
Iuran pemberi kerja	-	738	3,556	-	Employer's contributions
Pembayaran manfaat	(1,379)	(1,795)	(2,749)	(1,792)	Benefit payments
Total	22,572	22,496	25,307	23,488	Total

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, kategori utama aset program yang dikelola oleh DPLK Allianz (31 Desember 2020: DPLK BNI) pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

As at 31 March 2023, 31 December 2022 and 2021, the major categories of plan assets managed by DPLK Allianz (31 December 2020: DPLK BNI) at the end of the reporting period are as follows:

	31 Maret/ March 2023	31 Desember/December			
		2022	2021	2020	
Investasi pendapatan tetap	22,162	21,827	24,547	23,103	Fixed income investment
Investasi pasar uang	410	669	760	385	Money market investment
Total	22,572	22,496	25,307	23,488	Total

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan kemungkinan perubahan yang wajar dari setiap asumsi signifikan dalam perhitungan program pensiun manfaat pasti pada akhir periode pelaporan, dengan asumsi semua asumsi lain tetap konstan:

The sensitivity analysis below has been determined based on the reasonably possible changes of each significant assumption in the calculation of the defined benefit pension program as at the end of the reporting period, assuming all other assumptions were held constant:

	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/Impact on defined benefits obligation		
		Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions	
Tingkat diskonto	1%	2,198	(2,460)	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	(2,676)	2,423	Salary growth rate

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/107 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**
(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

**17. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES
(continued)**

ii. Program masa persiapan pensiun

ii. Pre-retirement benefit program

Mutasi kewajiban program masa persiapan pensiun adalah sebagai berikut:

The movement in the pre-retirement benefit program obligation is as follows:

	<u>31 Maret/ March</u>	<u>31 Desember/December</u>			
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pada awal periode/tahun	1,059	1,133	1,090	1,237	At the beginning of the period/year
Dibebankan ke laba rugi:					Charged to profit or loss:
Biaya jasa kini	16	71	82	101	Current service cost
Biaya bunga	18	72	73	83	Interest expense
Perubahan selisih kurs	48	(109)	(12)	(22)	Foreign exchange differences
	<u>82</u>	<u>34</u>	<u>143</u>	<u>162</u>	
Kerugian/(keuntungan) aktuarial dari perubahan:					Actuarial losses/(gain) from changes in:
Asumsi keuangan	24	(33)	(116)	(117)	Financial assumptions
Penyesuaian pengalaman	(6)	(53)	34	(151)	Experience adjustments
Asumsi demografi	-	30	-	12	Demographic assumptions
	<u>18</u>	<u>(56)</u>	<u>(82)</u>	<u>(256)</u>	
Imbalan yang dibayar	-	(52)	(18)	(53)	Benefits paid
Total	<u>1,159</u>	<u>1,059</u>	<u>1,133</u>	<u>1,090</u>	Total

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	<u>31 Maret/ March</u>	<u>31 Desember/December</u>			
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Tingkat diskonto	6.50%-7.00%	7.00%-7.25%	6.25%-7.00%	6.25%-6.75%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	3.00%	3.00%	3.00%	2.50%-4.00%	Salary growth rate per annum

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan kemungkinan perubahan yang wajar dari setiap asumsi signifikan yang digunakan dalam perhitungan program masa persiapan pensiun pada akhir periode pelaporan, dengan asumsi semua asumsi lain tetap konstan:

The sensitivity analysis below has been determined based on the reasonably possible changes of each significant assumption used in the calculation of the pre-retirement benefit program as at the end of the reporting period, assuming all other assumptions were held constant:

	Perubahan asumsi/ <i>Change in assumptions</i>	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/ <i>Impact on defined benefits obligation</i>		
		Kenaikan asumsi/ <i>Increase in assumptions</i>	Penurunan asumsi/ <i>Decrease in assumptions</i>	
Tingkat diskonto	1%	77	(75)	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	(81)	89	Salary growth rate

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/108 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**
(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

**17. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES
(continued)**

iii. Imbalan jangka panjang lainnya

iii. Other long-term benefit

Mutasi kewajiban imbalan jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

The movement in the other long-term benefit program obligation is as follows:

	<u>31 Maret/ March 2023</u>	<u>31 Desember/December</u>			
		<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pada awal periode/tahun	239	256	298	251	At the beginning of the period/year
Dibebankan ke laba rugi:					Charged to profit or loss:
Biaya jasa kini	6	22	30	25	Current service cost
Biaya bunga	4	14	16	17	Interest expense
Perubahan selisih kurs	6	(11)	(1)	(1)	Foreign exchange differences
Kerugian/(keuntungan) aktuarial dari perubahan:					Actuarial losses/(gain) from changes in:
Asumsi keuangan	5	(11)	(13)	18	Financial assumptions
Penyesuaian pengalaman	7	10	(23)	8	Experience adjustments
Asumsi demografi	-	(10)	-	1	Demographic assumptions
	<u>28</u>	<u>14</u>	<u>9</u>	<u>68</u>	
Imbalan yang dibayar	<u>(14)</u>	<u>(31)</u>	<u>(51)</u>	<u>(21)</u>	Benefits paid
Total	<u>253</u>	<u>239</u>	<u>256</u>	<u>298</u>	Total

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	<u>31 Maret/ March 2023</u>	<u>31 Desember/December</u>			
		<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Tingkat diskonto	6.50%-7.00%	7.00%-7.25%	6.25%-7.00%	6.25%-6.75%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	3.00%	3.00%	3.00%	2.50%-4.00%	Salary growth rate per annum

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan kemungkinan perubahan yang wajar dari setiap asumsi signifikan yang digunakan dalam perhitungan program imbalan jangka panjang lainnya pada akhir periode pelaporan, dengan asumsi semua asumsi lain tetap konstan:

The sensitivity analysis below has been determined based on the reasonably possible changes of each significant assumption used in the calculation of the other long-term benefit program as at the end of the reporting period, assuming all other assumptions were held constant:

	Perubahan asumsi/ <i>Change in assumptions</i>	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/Impact on defined benefits obligation		
		Kenaikan asumsi/ <i>Increase in assumptions</i>	Penurunan asumsi/ <i>Decrease in assumptions</i>	
Tingkat diskonto	1%	13	(14)	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	(8)	7	Salary growth rate

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/109 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

Grup terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti, program masa persiapan pensiun dan imbalan jangka panjang lainnya. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

Volatilitas Aset

Kewajiban dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada *Zero-Coupon Bond* dari *Indonesia Government Securities Yield Curve ("IGSYC")*. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Grup menempatkan aset program investasinya di pasar aktif (pendapatan tetap dan investasi pasar uang) yang tidak memiliki harga pasar yang dikutip.

Harapan umur hidup

Sebagian besar dari kewajiban manfaat pasti menyediakan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan harapan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas manfaat karyawan.

Durasi rata-rata program imbalan pasti, program masa persiapan pensiun dan imbalan jangka panjang lainnya pada akhir periode pelaporan berkisar antara 6,68–10,12 tahun, 5,21–10,30 tahun dan 5,92–8,00 tahun secara berurutan.

Manfaat yang diharapkan akan dibayarkan setiap tahun selama lima tahun ke depan, dan agregat untuk lima tahun sesudahnya adalah sebagai berikut (tidak didiskonto):

	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Antara dua sampai lima tahun/ Between two to five years	Lebih dari lima tahun/ Over five years	Jumlah/ Total	
Program pensiun manfaat pasti	5,224	15,594	79,073	99,891	<i>Defined benefit pension program Pre-retirement benefit program Other long-term benefit program</i>
Program persiapan masa pensiun	115	581	2,438	3,134	
Imbalan jangka panjang lainnya	20	174	349	543	
Jumlah	5,359	16,349	81,860	103,568	Total

17. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (continued)

The Group is exposed to a number of risks through its defined benefit pension program, pre-retirement benefit program and other long-term benefit program. The most significant risks are as follows:

Asset volatility

The liabilities are calculated using a discount rate set with reference to the *Zero-Coupon Bond* from the *Indonesian Government Securities Yield Curve ("IGSYC")*. If the plan assets underperform this yield, it will create a deficit.

The Group places its investment plan assets in active markets (fixed income and money market investments) which did not have a quoted market.

Life expectancy

The majority of the defined benefits obligations are to provide benefits for the life of the members, so increases in life expectancy will result in an increase in the employee benefit liabilities.

The average duration of the defined benefit pension program, pre-retirement benefit program and other long-term benefit program at the end of the reporting period ranges from 6.68–10.12 years, 5.21–10.30 years, and 5.92–8.00 years, respectively.

The benefits expected to be paid in each of the next five years, and the aggregate for the five years thereafter are as follows (undiscounted):

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/110 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

Pada tanggal 4 April 2022, DSAK-IAI menerbitkan siaran pers mengenai "Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa (PSAK No. 24)" sebagai tanggapan atas Standar Akuntansi Keuangan Internasional, Keputusan Agenda Komite Interpretasi: Standar: Akuntansi Internasional 19 Imbalan Kerja - Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa, yang diterbitkan pada Mei 2021. Namun, tidak ada dampak atas perubahan metode atribusi tersebut terhadap hasil perhitungan kewajiban imbalan kerja Grup.

Manajemen Grup berpendapat bahwa estimasi liabilitas imbalan pasca kerja cukup untuk menutupi semua imbalan yang diatur dalam Peraturan-peraturan Ketenagakerjaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

**17. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES
(continued)**

On 4 April 2022, the DSAK-IAI published a press release regarding "Attributing benefit to Periods of Service (SFAS No.24)" in response to the International Financial Accounting Standards, Interpretation Committee Agenda Decision: International Accounting Standard 19 Employee Benefits - Attributing Benefit to Periods of Service, published in May 2021. However, there is no impact of the change in the attribution method on the results of the calculation of the Group's employee benefit liabilities.

The management of the Group believes that the estimated liability provided for post-employment benefits is adequate to cover the requirements of the manpower regulations or Collective Labour Agreement.

18. MODAL SAHAM DAN CADANGAN LAINNYA

a. Modal saham

Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

18. SHARE CAPITAL AND OTHER RESERVES

a. Share capital

The Company's shareholders as at 31 March 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020 were as follows:

<u>Pemegang saham/Shareholders</u>	<u>31 Maret/March 2023 dan/and 31 Desember/December 2022</u>		
	<u>Lembar saham/ Number of shares</u>	<u>Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)</u>	<u>Jumlah/ Amount (AS\$/US\$)</u>
Barito	12,977,122	66.67	832,080
Green Era	6,488,561	33.33	416,040
Total	19,465,683	100.00	1,248,120
<u>Pemegang saham/Shareholders</u>	<u>31 Desember/December 2021 dan/and 2020</u>		
	<u>Lembar saham/ Number of shares</u>	<u>Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)</u>	<u>Jumlah/ Amount (AS\$/US\$)</u>
Barito	1,240	99.2	79
PT Griya Idola	10	0.8	1
Total	1,250	100.00	80

Lihat Catatan 4 untuk perubahan komposisi dan susunan pemegang saham Perusahaan di tahun 2022.

Selanjutnya, pada tanggal 19 Mei 2023, terdapat perubahan pada komposisi dan susunan pemegang saham Perusahaan, sebagaimana disajikan dalam Catatan 33.

Refer to Note 4 for the changes in the composition and structure of the Company's shareholders in 2022.

Subsequently, on 19 May 2023, there is an update on the composition and structure of the Company's shareholders, as disclosed in Note 33.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/111 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**18. MODAL SAHAM DAN CADANGAN LAINNYA
(lanjutan)**

a. Modal saham (lanjutan)

Pemegang saham biasa berhak menerima dividen pada saat dan ketika diumumkan oleh Perusahaan. Semua saham biasa membawa satu suara per saham.

Pada tahun 2022, 2021 dan 2020, SEGHPL (sebelum dilakukan restrukturisasi dan akuisisi oleh Perusahaan) mengumumkan dan membayar dividen kepada para pemegang saham Perusahaan sebesar masing-masing AS\$36.000, AS\$9.235 dan AS\$nil.

Selama periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, Perusahaan tidak mengumumkan dividen.

Selama periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, entitas-entitas anak Perusahaan tidak mengumumkan dividen kepada kepentingan non-pengendali (untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022: AS\$40.032, 31 Desember 2021: AS\$10.935, 31 Desember 2020: AS\$47.531).

Pada tanggal 13 November 2020, SEGHPL (sebelum dilakukan restrukturisasi dan akuisisi oleh Perusahaan) dan SEGPL menerbitkan *Notice of Reduction of Share Capital kepada Inland Revenue Authority of Singapore* setelah Dewan Direksi SEGHPL dan SEGPL mengeluarkan Resolusi Khusus mengenai pengurangan modal saham. Berdasarkan resolusi ini, SEGHPL dan SEGPL masing-masing mengurangi modal sahamnya sebesar AS\$83.927 dan AS\$71.853 dengan membatalkan masing-masing 83.068 dan 116.905 saham biasa yang dilakukan dengan cara tunai. Distribusi tunai dilakukan di Desember 2020 dengan jumlah total US\$112.668 yang terdiri atas pembayaran ke pemegang saham SEGHPL sejumlah AS\$83.927 dan ke 40% kepentingan non-pengendali dari SEGPL sejumlah AS\$28.741.

b. Cadangan umum

Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007 mewajibkan pembentukan cadangan umum dari laba bersih hingga mencapai paling sedikit 20% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk pembentukan cadangan.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, cadangan umum belum dibentuk.

18. SHARE CAPITAL AND OTHER RESERVES (continued)

a. Share capital (continued)

The holders of ordinary shares are entitled to receive dividends as and when declared by the Company. All ordinary shares carry one vote per share.

In 2022, 2021 and 2020, SEGHPL (prior to restructuring and acquisition by the Company) declared and paid dividends to the shareholders of the Company amounted to US\$36,000, US\$9,235 and US\$nil, respectively.

During the three-month period ended 31 March 2023, the Company did not declare any dividends.

During the three-month period ended 31 March 2023, the subsidiaries of the Company did not declare any dividends to non-controlling interests (for the years ended 31 December 2022: US\$40,032, 31 December 2021: US\$10,935, 31 December 2020: US\$47,531).

On 13 November 2020, SEGHPL (prior to restructuring and acquisition by the Company) and SEGPL issued a Notice of Reduction of Share Capital to the Inland Revenue Authority of Singapore after SEGHPL's and SEGPL's Boards of Directors passed a Special Resolution regarding share capital reduction. Based on this resolution, SEGHPL and SEGPL each reduced its share capital by US\$83,927 and US\$71,853 by cancelling 83,068 and 116,905 ordinary shares, respectively, which was settled in cash. The cash distribution was made in December 2020 with the total amount of US\$112,668 consisting of payment to the shareholders of SEGHPL amounted to US\$83,927 and to the 40% non-controlling interest in SEGPL amounted to US\$28,741.

b. General reserve

The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007 issued in August 2007 requires the establishment of a general reserve from net profits of at least 20% of a company's issued and paid-up capital. There is no time limit on the establishment of the reserve.

As of the completion date of these consolidated financial statements, the general reserve has not yet been established.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/112 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

18. MODAL SAHAM DAN CADANGAN LAINNYA 18. SHARE CAPITAL AND OTHER RESERVES (continued)
(lanjutan)

c. Cadangan lainnya

c. Other reserves

	<u>31 Maret/ March</u>	<u>31 Desember/December</u>			
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pengaruh transaksi yang melibatkan entitas sepengendali	(977,346)	(977,346)	(977,346)	(977,346)	<i>Effect of transactions involving entities under common control</i>
Penjabaran mata uang asing	(2)	(2)	(2)	(2)	
Premi yang dibayarkan atas akuisisi anak perusahaan dengan hak partisipasi (i)	8,514	8,514	368,788	368,788	<i>Premium paid on acquisition of subsidiaries with participating interests (i)</i>
Jumlah	<u>(968,834)</u>	<u>(968,834)</u>	<u>(608,560)</u>	<u>(608,560)</u>	Total

Perubahan cadangan lainnya adalah sebagai berikut:

Changes in the other reserves is as follows:

	<u>31 Maret/ March</u>	<u>31 Desember/December</u>			
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
(i) Premi yang dibayarkan atas akuisisi anak perusahaan dengan hak partisipasi					<i>(i) Premium paid on acquisition of subsidiaries with participating interests</i>
Pada awal periode/tahun	8,514	368,788	368,788	368,788	<i>At the beginning of the period/year</i>
Transaksi dengan kepentingan non-pengendali	-	(360,274)	-	-	<i>Transaction with non-controlling interests</i>
Pada akhir periode/tahun	<u>8,514</u>	<u>8,514</u>	<u>368,788</u>	<u>368,788</u>	<i>At the end of the period/year</i>

19. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

19. NON-CONTROLLING INTERESTS

	<u>31 Maret/March 2023</u>					
	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Bagian atas laba neto/ Share in net profit</u>	<u>Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income</u>	<u>Dividen/ Dividends</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance</u>	
ACEHI Netherlands B.V. ("ACEHI")	207,849	7,299	(45)	-	215,103	<i>ACEHI Netherlands B.V. ("ACEHI") DGA SEG B.V. Others (each below US\$50,000)</i>
DGA SEG B.V.	34,293	3,070	(23)	-	37,340	
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$50.000)	1,355	48	(2)	-	1,401	
Jumlah	<u>243,497</u>	<u>10,417</u>	<u>(70)</u>	<u>-</u>	<u>253,844</u>	Total

	<u>31 Desember/December 2022</u>					
	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Bagian atas laba neto/ Share in net profit</u>	<u>Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income</u>	<u>Dividen/ Dividends</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance</u>	
Phoenix Power B.V.	200,882	35,921	130	-	(236,933)	-
ACEHI	210,826	23,497	58	(26,532)	-	207,849
DGA SEG B.V.	73,640	21,850	96	(13,500)	(47,793)	34,293
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$50.000)	1,188	166	1	-	-	1,355
Jumlah	<u>486,536</u>	<u>81,434</u>	<u>285</u>	<u>(40,032)</u>	<u>(284,726)</u>	<u>243,497</u>

*Phoenix Power B.V.
ACEHI
DGA SEG B.V.
Others (each below US\$ 50,000)*

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/113 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

19. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (lanjutan)

19. NON-CONTROLLING INTERESTS (continued)

	31 Desember/December 2021					
	Saldo awal/ Beginning balance	Bagian atas laba neto/ Share in net profit	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Dividen/ Dividends	Saldo akhir/ Ending balance	
Phoenix Power B.V.	172,372	31,909	606	(4,005)	200,882	Phoenix Power B.V.
ACEHI	195,491	21,798	467	(6,930)	210,826	ACEHI
DGA SEG B.V.	54,449	18,865	326	-	73,640	DGA SEG B.V.
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$50.000)	1,080	100	8	-	1,188	Others (each below US\$50,000)
Jumlah	423,392	72,672	1,407	(10,935)	486,536	Total

	31 Desember/December 2020						
	Saldo awal/ Beginning balance	Bagian atas laba neto/ Share in net profit	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Dividen/ Dividends	Pengurangan modal/ Capital reduction	Saldo akhir/ Ending balance	
Phoenix Power B.V.	178,510	23,712	2,352	(17,831)	(14,371)	172,372	Phoenix Power B.V.
ACEHI	209,511	13,916	1,764	(29,700)	-	195,491	ACEHI
DGA SEG B.V.	52,530	14,995	1,294	-	(14,370)	54,449	DGA SEG B.V.
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$50.000)	901	145	34	-	-	1,080	Others (each below US\$ 50,000)
Jumlah	441,452	52,768	5,444	(47,531)	(28,741)	423,392	Total

Berikut adalah ringkasan informasi keuangan Star Energy Geothermal Holdings (Salak-Darajat) B.V. yang memiliki kepentingan nonpengendali yang material terhadap Grup.

Below is the summarised financial information of Star Energy Geothermal Holdings (Salak-Darajat) B.V. that has non-controlling interests that are material to the Group.

Ringkasan laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Summarised consolidated statements of financial position are as follows:

	31 Maret/ March 2023	31 Desember/December 2022 2021 2020			
Aset					Assets
Aset lancar	386,810	325,175	361,660	293,309	Current assets
Aset tidak lancar	2,485,477	2,495,760	2,497,865	2,473,354	Non-current assets
Jumlah aset	2,872,287	2,820,935	2,859,525	2,766,663	Total assets
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas jangka pendek	(111,836)	(93,625)	(88,272)	(55,699)	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	(1,689,908)	(1,693,441)	(1,722,438)	(1,742,009)	Non-current liabilities
Jumlah liabilitas	(1,801,744)	(1,787,066)	(1,810,710)	(1,797,708)	Total liabilities
Aset bersih	1,070,543	1,033,869	1,048,815	968,955	Net assets

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Summarised consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	31 Maret/March 2022 (Tidak diaudit/ Unaudited)		31 Desember/December 2022 2021 2020			
	2023	2022	2022	2021	2020	
Pendapatan	97,900	85,577	371,773	349,698	338,234	Revenue
Laba periode/tahun berjalan (Kerugian)/penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan, setelah pajak	36,902 (228)	27,077 142	118,761 293	111,449 2,361	70,313 8,905	Profit for the period/year Other comprehensive (loss)/income for the period/year, net of tax
Jumlah keuntungan komprehensif periode/tahun berjalan	36,674	27,219	119,054	113,810	79,218	Total comprehensive income for the period/year

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/114 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

19. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (lanjutan)

Ringkasan laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

19. NON-CONTROLLING INTERESTS (continued)

Summarised consolidated statements of cash flows are as follows:

	<u>31 Maret/ March</u>		<u>31 Desember/December</u>			
	<u>2023</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2020</u>
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	45,517		183,346	167,750	122,213	Net cash generated from operating activities
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(947)		(56,515)	(55,909)	(9,948)	Net cash used in investing activities
Kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	6,077		(151,321)	(77,007)	(28,671)	Net cash provided by/ (used in) financing activities
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	50,647		(24,490)	34,834	83,594	Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal periode	94,088		118,578	83,744	150	Cash and cash equivalents at the beginning of the period
Kas dan setara kas pada akhir periode	144,735		94,088	118,578	83,744	Cash and cash equivalents at the end of the period

20. PENDAPATAN

20. REVENUE

	<u>31 Maret/March</u>		<u>31 Desember/December</u>			
	<u>2023</u>	<u>2022 (Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pihak ketiga						Third parties
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan:						Revenue from contracts with customers:
- Penjualan listrik	66,840	62,219	259,603	239,116	234,171	Sales of electricity -
- Penjualan uap	32,068	23,631	112,146	109,547	102,730	Sales of steam -
- Biaya manajemen	9	-	-	-	-	Management fee -
- Penjualan kredit karbon	-	292	3,572	3,145	69	Sales of carbon credits -
Pendapatan sewa operasi	38,041	37,195	153,179	143,571	141,058	Operating lease income
Pendapatan sewa pembiayaan	10,125	10,320	41,280	41,983	42,615	Finance lease income
Jumlah	147,083	133,657	569,780	537,362	520,643	Total

Penjualan listrik dan uap, pendapatan sewa operasi dan pendapatan sewa pembiayaan dihasilkan dari PLN. Tidak ada pelanggan lain dengan penjualan di atas 10% dari total pendapatan.

Sales of electricity and steam, operating lease income and finance lease income are generated from PLN. There are no other customers with sales above 10% of total revenue.

21. BIAYA BERDASARKAN FUNGSI

Daftar rincian beban usaha untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

21. EXPENSE BY FUNCTION

The detailed schedule of operating expenses for the three-month periods ended 31 March 2023 and 2022 and for the years ended 31 December 2022, 2021 and 2020 were as follows:

	<u>31 Maret/March</u>		<u>31 Desember/December</u>			
	<u>2023</u>	<u>2022 (Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Beban usaha:						Operating expenses:
Depresiasi dan amortisasi	(18,273)	(15,634)	(68,224)	(62,253)	(58,740)	Depreciation and amortisation
Kompensasi dan tunjangan karyawan	(10,217)	(11,120)	(39,835)	(39,100)	(39,195)	Employee compensation and benefits
Konsultan dan teknisi	(3,134)	(3,586)	(17,943)	(20,101)	(20,401)	Consultants and technicians
Tunjangan produksi kepada PGE	(4,710)	(3,891)	(16,485)	(13,853)	(14,913)	Production allowance to PGE
Lain-lain, bersih	(4,422)	(4,933)	(19,460)	(22,533)	(20,264)	Others, net
Jumlah	(40,756)	(39,164)	(161,947)	(157,840)	(153,513)	Total

Tidak ada pemasok dengan transaksi pembelian di atas 10% dari total pendapatan

There are no suppliers with purchase transactions above 10% of total revenue.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/115 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

21. BIAYA BERDASARKAN FUNGSI (lanjutan)

Daftar rincian beban kompensasi dan tunjangan karyawan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

21. EXPENSE BY FUNCTION (continued)

The detailed schedule of employee compensation and benefits for the three-month periods ended 31 March 2023 and 2022 and for the years ended 31 December 2022, 2021 and 2020 were as follows:

	31 Maret/March		31 Desember/December			
	2022		2022	2021	2020	
	2023	(Tidak diaudit/ Unaudited)				
Tunjangan dan gaji	(8,731)	(10,414)	(36,597)	(36,713)	(35,961)	Wages and salaries
Pelatihan dan perjalanan bisnis	(780)	(98)	(1,237)	(491)	(1,221)	Training and business travel
Katering dan makanan	(383)	(353)	(1,422)	(1,451)	(1,567)	Catering and food
Lain-lain	(323)	(255)	(579)	(445)	(446)	Others
Jumlah	(10,217)	(11,120)	(39,835)	(39,100)	(39,195)	Total

Daftar rincian (beban)/pendapatan non-operasional untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The detailed schedule of non-operating (expense)/income for the three-month periods ended 31 March 2023 and 2022 and for the years ended 31 December 2022, 2021 and 2020 were as follows:

	31 Maret/March		31 Desember/December			
	2022		2022	2021	2020	
	2023	(Tidak diaudit/ Unaudited)				
(Beban)/pendapatan non-operasional:						Non-operating (expenses)/income:
Beban keuangan	(33,303)	(20,986)	(85,078)	(86,164)	(125,251)	Finance costs
Keuntungan/(kerugian) kurs mata uang asing, bersih	1,149	(1)	(1,940)	(137)	667	Gain/(loss) on foreign exchange, net
Pendapatan bunga	2,051	7	2,886	24	25	Interest income
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	97	34	(4,137)	(409)	(378)	Other income/(expense), net
Jumlah	(30,006)	(20,946)	(88,269)	(86,686)	(124,937)	Total

22. BEBAN KEUANGAN

22. FINANCE COSTS

	31 Maret/March		31 Desember/December			
	2022		2022	2021	2020	
	2023	(Tidak diaudit/ Unaudited)				
Senior secured notes:						Senior secured notes:
Beban bunga	(19,765)	(20,236)	(80,467)	(83,316)	(45,952)	Interest expense
Amortisasi biaya pembiayaan yang ditangguhkan (Catatan 15)	(572)	(573)	(2,334)	(2,324)	(1,232)	Amortisation of deferred financing costs (Note 15)
Utang bank:						Bank loans:
Beban bunga	(12,430)	-	(1,692)	-	(39,848)	Interest expense
Amortisasi biaya pembiayaan yang ditangguhkan (Catatan 15)	(412)	-	-	-	(17,170)	Amortisation of deferred financing costs (Note 15)
Penyelesaian transaksi swap (Catatan 15)	-	-	-	-	(16,709)	Settlement of the swap transactions (Note 15)
Biaya pembatalan Tranche B (Catatan 15)	-	-	-	-	(4,000)	Tranche B cancellation fee (Note 15)
Beban bunga atas liabilitas sewa	(124)	(177)	(585)	(524)	(340)	Interest expense on lease liabilities
Jumlah	(33,303)	(20,986)	(85,078)	(86,164)	(125,251)	Total

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/116 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

23. PERPAJAKAN

23. TAXATION

a. Utang pajak

a. Taxes payable

	<u>31 Maret/ March</u>	<u>31 Desember/December</u>			
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Bagian lancar:					Current portion:
Pajak penghasilan badan	56,481	29,609	26,966	28,815	Corporate income tax
Pajak lain-lain:					Other taxes:
Pajak Pertambahan Nilai	1,155	841	1,009	956	Value Added Tax
Lain-lain	926	684	1,421	836	Others
Sub-jumlah	2,081	1,525	2,430	1,792	Sub-total
Bagian tidak lancar:					Non-current portion:
Pajak Pertambahan Nilai	6,364	6,093	6,718	6,796	Value Added Tax
Jumlah	64,926	37,227	36,114	37,403	Total

b. Beban pajak penghasilan

b. Income tax expense

	<u>31 Maret/March</u>	<u>31 Desember/December</u>			
	<u>2023</u>	<u>2022 (Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Perusahaan					The Company
Pajak penghasilan kini	-	-	-	-	Current income tax
Beban pajak tangguhan	-	-	-	-	Deferred tax expense
Sub-jumlah	-	-	-	-	Sub-total
Entitas anak					Subsidiaries
Pajak penghasilan kini	56,585	34,633	129,233	125,612	Current income tax
Penyesuaian beban pajak kini atas masa sebelumnya (Pendapatan)/beban pajak tangguhan	-	-	9,107	4,118	Adjustment in respect of current income tax of previous year
	(19,926)	(2,005)	8,664	4,337	Deferred tax (income)/expense
Sub-jumlah	36,659	32,628	147,004	134,067	Sub-total
Jumlah	36,659	32,628	147,004	134,067	Total

Pajak atas laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian berbeda dengan jumlah teoritis yang dihitung menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak yang berlaku atas laba masing-masing entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

The tax on consolidated profit before income tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profit of the consolidated subsidiaries as follows:

	<u>31 Maret/March</u>	<u>31 Desember/December</u>				
	<u>2023</u>	<u>2022 (Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2020</u>
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	76,321	73,547	319,564	292,836	242,193	Consolidated profit before income tax
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	25,949	25,005	108,652	99,565	82,346	Tax calculated at applicable tax rate
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut pajak	10,710	7,623	29,245	30,384	42,965	Non-deductible expenses
Penyesuaian atas pajak penghasilan badan periode sebelumnya	-	-	9,107	4,118	409	Adjustment of prior year's corporate income tax
Beban pajak penghasilan konsolidasian	36,659	32,628	147,004	134,067	125,720	Consolidated income tax expense

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/117 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian dengan estimasi penghasilan kena pajak konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Maret/March 2022 (Tidak diaudit/ Unaudited)		31 Desember/December		
	2023	Unaudited	2022	2021	2020
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	76,321	73,547	319,564	292,836	242,193
Dikurangi: Laba sebelum pajak penghasilan - Entitas anak	(76,474)	(73,548)	(319,572)	(292,837)	(242,194)
Rugi sebelum pajak penghasilan - Perusahaan Koreksi fiskal	(153)	(1)	(8)	(1)	(1)
Estimasi rugi fiskal - Perusahaan	(153)	(1)	(8)	(1)	(1)
Pajak penghasilan kini - Perusahaan	-	-	-	-	-
Pajak penghasilan kini - Entitas anak	56,585	34,633	129,233	125,612	133,690
Pajak penghasilan kini - Konsolidasian	56,585	34,633	129,233	125,612	133,690

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 digunakan sebagai dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan yang disampaikan kepada otoritas perpajakan di masing-masing negara.

23. TAXATION (continued)

b. Income tax expense (continued)

The reconciliation between the consolidated profit before income tax and estimated consolidated taxable income is as follows:

Consolidated profit before income tax
Less: Profit before income tax - Subsidiaries
Loss before income tax - the Company
Fiscal correction
Estimated fiscal loss - the Company
Current income tax - the Company
Current income tax - Subsidiaries
Current income tax - Consolidated

Corporate Income Tax computations for the years ended 31 December 2022, 2021 and 2020 are used as the basis for completing the Corporate Income Tax Returns submitted to the tax authorities in the respective countries.

c. Liabilitas pajak tangguhan

	31 Maret/March 2023			
	Saldo awal/ Beginning Balance	(Dibebankan)/ dikreditkan pada laba rugi/ (Charged)/credited to profit or loss	Dikreditkan pada penghasilan komprehensif lainnya/ Credited to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance
Aset pajak tangguhan				
Penyisihan imbalan kerja jangka panjang	2,572	339	172	3,083
Penyisihan atas persediaan usang	804	-	-	804
Saldo make-up account PLN	8,187	(345)	-	7,842
Liabilitas sewa	1,532	88	-	1,620
Sub-jumlah	13,095	82	172	13,349
Liabilitas pajak tangguhan				
Aset tetap	(294,957)	4,518	-	(290,439)
Piutang sewa pembiayaan	(129,343)	685	-	(128,658)
Properti yang belum dikembangkan	(324,098)	-	-	(324,098)
Biaya ditangguhkan	(6,001)	49	-	(5,952)
Aset hak guna	(1,579)	110	-	(1,469)
Lain-lain	(18,508)	14,482	-	(4,026)
Sub-jumlah	(774,486)	19,844	-	(754,642)
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	(761,391)	19,926	172	(741,293)

c. Deferred tax liabilities

Deferred tax assets
Provision for long-term employee benefits
Provision for inventory obsolescence
PLN make-up account balances
Lease liabilities
Sub-total
Deferred tax liabilities
Fixed assets
Finance lease receivable
Undeveloped properties
Deferred charges
Right-of-use assets
Others
Sub-total
Deferred tax liabilities, net

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/118 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**
(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

23. TAXATION (continued)

c. Liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

c. Deferred tax liabilities (continued)

		31 Desember/December 2022					
Saldo awal/ Beginning Balance	Reklasifikasi/ Reclassification	(Dibebankan)/ dikreditkan pada laba rugi/ (Charged)/ credited to profit or loss	Dibebankan pada penghasilan komprehensif lainnya/ Charged to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance			
Aset pajak tangguhan							Deferred tax assets
Penyisihan imbalan kerja jangka panjang	2,088	-	815	(331)	2,572	Provision for long-term employee benefits	
Penyisihan atas persediaan usang	811	-	(7)	-	804	Provision for inventory obsolescence	
Saldo <i>make-up</i> account PLN	5,123	-	3,064	-	8,187	PLN make-up account balances	
Liabilitas sewa	2,229	-	(697)	-	1,532	Lease liabilities	
Sub-jumlah	10,251	-	3,175	(331)	13,095	Sub-total	
Liabilitas pajak tangguhan							Deferred tax liabilities
Aset tetap	(251,907)	(44,953)	1,903	-	(294,957)	Fixed assets	
Piutang sewa pembiayaan	(131,815)	-	2,472	-	(129,343)	Finance lease receivable	
Properti yang belum dikembangkan	(369,051)	44,953	-	-	(324,098)	Undeveloped properties	
Biaya ditangguhkan	(5,226)	-	(775)	-	(6,001)	Deferred charges	
Aset hak guna	(2,116)	-	537	-	(1,579)	Right-of-use assets	
Lain-lain	(2,532)	-	(15,976)	-	(18,508)	Others	
Sub-jumlah	(762,647)	-	(11,839)	-	(774,486)	Sub-total	
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	(752,396)	-	(8,664)	(331)	(761,391)	Deferred tax liabilities, net	
31 Desember/December 2021							
Saldo awal/ Beginning Balance	Reklasifikasi/ Reclassification	(Dibebankan)/ dikreditkan pada laba rugi/ (Charged)/ credited to profit or loss	Dibebankan pada penghasilan komprehensif lainnya/ Charged to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance			
Aset pajak tangguhan							Deferred tax assets
Penyisihan imbalan kerja jangka panjang	3,260	-	313	(1,485)	2,088	Provision for long-term employee benefits	
Penyisihan atas persediaan usang	811	-	-	-	811	Provision for inventory obsolescence	
Saldo <i>make-up</i> account PLN	5,995	-	(872)	-	5,123	PLN make-up account balances	
Liabilitas sewa	635	-	1,594	-	2,229	Lease liabilities	
Sub-jumlah	10,701	-	1,035	(1,485)	10,251	Sub-total	
Liabilitas pajak tangguhan							Deferred tax liabilities
Aset tetap	(225,647)	(19,191)	(7,069)	-	(251,907)	Fixed assets	
Piutang sewa pembiayaan	(134,049)	-	2,234	-	(131,815)	Finance lease receivable	
Properti yang belum dikembangkan	(388,242)	19,191	-	-	(369,051)	Undeveloped properties	
Biaya ditangguhkan	(5,884)	-	658	-	(5,226)	Deferred charges	
Aset hak guna	(573)	-	(1,543)	-	(2,116)	Right-of-use assets	
Lain-lain	(2,880)	-	348	-	(2,532)	Others	
Sub-jumlah	(757,275)	-	(5,372)	-	(762,647)	Sub-total	
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	(746,574)	-	(4,337)	(1,485)	(752,396)	Deferred tax liabilities, net	

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/119 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

23. TAXATION (continued)

c. Liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

c. Deferred tax liabilities (continued)

31 Desember/December 2020					
Saldo awal/ Beginning Balance	Reklasifikasi/ Reclassification	(Dibebankan)/ dikreditkan pada laba rugi/ (Charged)/ credited to profit or loss	Dibebankan pada penghasilan komprehensif lainnya/ Charged to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset pajak tangguhan					Deferred tax assets
Penyisihan imbalan kerja jangka panjang	2,604	-	2,305	(1,649)	3,260
Penyisihan atas persediaan usang	811	-	-	-	811
Saldo <i>make-up</i> account PLN	5,513	-	482	-	5,995
Liabilitas sewa	1,590	-	(955)	-	635
Sub-jumlah	10,518	-	1,832	(1,649)	10,701
Liabilitas pajak tangguhan					Deferred tax liabilities
Aset tetap	(208,882)	(18,477)	1,712	-	(225,647)
Piutang sewa pembiayaan	(136,067)	-	2,018	-	(134,049)
Properti yang belum dikembangkan	(406,719)	18,477	-	-	(388,242)
Biaya ditangguhkan	(7,620)	-	1,736	-	(5,884)
Aset hak guna	(1,474)	-	901	-	(573)
Lain-lain	(3,060)	-	180	-	(2,880)
Sub-jumlah	(763,822)	-	6,547	-	(757,275)
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	(753,304)	-	8,379	(1,649)	(746,574)

d. Administrasi

d. Administration

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, beberapa anak-anak perusahaan dalam Grup, yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri Indonesia, menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, several subsidiaries within the Group, which are Indonesian Taxpayers, calculate and pay tax on the basis of self assessment. The Director General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within five years of when the tax becomes due.

Kontraktor JOC menyampaikan pengembalian pajak atas dasar *self-assessment*. Sesuai dengan amendemen terakhir tentang perpajakan umum dan hukum acara, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2018, kantor pajak dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

The JOC contractor submits tax returns on the basis of self-assessment. In accordance with the latest amendments of the general taxation and procedural law, which became effective on 1 January 2018, the tax office may assess or amend taxes within five years from the date the tax becomes payable.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/120 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Tarif pajak

Perusahaan

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Penyakit Coronavirus 2019 ("COVID-19") dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") pada tanggal 16 Mei 2020 menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 ("UU No. 2/2020"). UU No. 2/2020 antara lain menetapkan penyesuaian tarif PPh Badan menjadi sebesar 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2020-2021 dan sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("RUU HPP") sebagai Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 ("UU HPP"). UU HPP antara lain menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 dan 12% berlaku 1 Januari 2025. Tarif PPh badan bagi wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap dari tahun pajak 2022 tetap sebesar 22%.

Anak perusahaan yang beroperasi di bawah JOC

Anak perusahaan utama Grup beroperasi dan memperoleh pendapatan dari operasi panas bumi dan pembangkit listrik di Indonesia. Berdasarkan JOC, laba entitas anak utama Grup dikenakan pajak penghasilan sebesar 34% dari penghasilan kena pajak masing-masing entitas anak.

Biaya yang tidak dapat dikurangkan terutama terdiri dari biaya bunga dan biaya korporasi lainnya yang dikeluarkan oleh entitas yang memiliki kepentingan di JOC. Perhitungan pajak penghasilan didasarkan pada taksiran penghasilan kena pajak dan jumlahnya dapat disesuaikan ketika Surat Pemberitahuan Pajak diajukan kepada otoritas pajak masing-masing.

Anak-anak perusahaan lainnya

Entitas Anak lainnya dalam Grup adalah wajib pajak Singapura dan Belanda yang dikenakan pajak penghasilan masing-masing sebesar 17% dan 25,8% (31 Desember 2022: 25,8%, 31 Desember 2021: 25%, 31 Desember 2020: 25%) dan oleh karena itu wajib menyampaikan kepada otoritas pajak Singapura dan Belanda. Tidak ada beban pajak penghasilan kini yang dikeluarkan untuk anak perusahaan Singapura dan Belanda selama periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

23. TAXATION (continued)

e. Tax rates

The Company

On 31 March 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020, on State Finances and the Stability of Financial System Policies for the Mitigation of Coronavirus Disease 2019 ("COVID-19") Pandemic and/or to Deal with Threats that are Potentially Harmful to the National Economy and/or the Stability of the Financial System, which has been approved by the House of Representatives ("DPR") on 16 May 2020 as Law No. 2 of 2020 ("Law No. 2/2020"). Law No. 2/2020 stipulates, among other things, adjustment of the CIT rate to 22% which applies for fiscal years 2020-2021 and to 20% that starts to apply in fiscal year 2022.

On 29 October 2021, the President of the Republic of Indonesia ratified the Bill on the Harmonisation of Taxation Regulations (the "HPP Bill") as Law No. 7 Year 2021 (the "HPP Law"). The HPP Law, among other things, stipulates an increase in the VAT rate to 11% effective from 1 April 2022 and to 12% by 1 January 2025. It also states that the corporate income tax rate for corporate taxpayers and permanent establishments from fiscal year 2022 remains at 22%.

Subsidiaries operating under JOCs

The Group's main subsidiaries operate and earn income from geothermal and power plant operations in Indonesia. Under the JOCs, the Group's main subsidiaries' profit is subject to income tax at 34% of taxable income of the respective subsidiaries.

Non-deductible expenses mainly comprise interest expense and other corporate costs incurred by entities holding interests in the JOCs. Income tax calculations are based on estimated taxable income and amounts may be adjusted when tax returns are filed with the respective tax authority.

Other subsidiaries

The other subsidiaries within the Group are Singapore and Netherlands tax residents which are subject to income tax at 17% and 25.8% (31 December 2022: 25.8%, 31 December 2021: 25%, 31 December 2020: 25%), respectively and hence file tax returns with the Singapore and Netherlands tax authorities. There was no current income tax expense incurred for the Singapore and Netherlands subsidiaries during the three-month period ended 31 March 2023 and for the years ended 31 December 2022, 2021 and 2020.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/121 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**
(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

24. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI **24. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES**

a. Sifat hubungan

a. Nature of relationships

<u>Pihak berelasi/Related party</u>	<u>Sifat hubungan/ Nature of relationship</u>	<u>Jenis transaksi/ Type of transaction</u>
Barito	Induk Perusahaan/ Parent of the Company	Piutang lain-lain/Other receivables
PT Griya Idola	Entitas sepengendali dengan Perusahaan/Under common control with the Company	Piutang lain-lain/Other receivables Beban sewa kantor dan utang sewa/ Office rental expense and lease liabilities
Star Energy Kakap, Ltd.*	Entitas sepengendali dengan Perusahaan/Under common control with the Company	Penggantian biaya/ Reimbursement of expenses
Star Energy Investment Ltd.	Entitas sepengendali dengan Perusahaan/Under common control with the Company	Penggantian biaya/ Reimbursement of expenses
Novus UK (Kakap) Limited*	Entitas sepengendali dengan Perusahaan/Under common control with the Company	Penggantian biaya/ Reimbursement of expenses
Natuna UK (Kakap 2) Ltd.*	Entitas sepengendali dengan Perusahaan/Under common control with the Company	Penggantian biaya/ Reimbursement of expenses
Yayasan Bakti Barito	Entitas sepengendali dengan Perusahaan/Under common control with the Company	Penggantian biaya/ Reimbursement of expenses
Personil manajemen kunci/ Key management personnel	Direktur dan Komisaris Perusahaan/Directors and Commissioners of the Company	Kompensasi/Compensation

* Tidak lagi menjadi pihak berelasi Grup pada tanggal 31 Maret 2023/No longer a related party of the Group as of 31 March 2023

b. Rincian transaksi dan saldo

b. Details of transactions and balances

Saldo dengan pihak berelasi pada tanggal
31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember
2021 dan 31 Desember 2020 dirinci di bawah ini:

Balances with related parties as at 31 March 2023,
31 December 2022, 31 December 2021 and 31
December 2020 are detailed below:

	<u>31 Maret/ March 2023</u>	<u>31 Desember/December</u>			
		<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
<u>Piutang lain-lain</u>					<u>Other receivables</u>
Star Energy Investment Ltd.	153	153	153	153	Star Energy Investment Ltd.
Star Energy Kakap Ltd.	-	43	44	44	Star Energy Kakap Ltd.
Barito	-	-	87	88	Barito
Lain-lain	39	46	26	18	Others
Jumlah	192	242	310	303	Total
Persentase terhadap jumlah aset	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	As a percentage of total assets

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/122 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**24. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

b. Rincian transaksi dan saldo (lanjutan)

Saldo dengan pihak berelasi pada tanggal
31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember
2021 dan 31 Desember 2020 dirinci di bawah ini:
(lanjutan)

	<u>31 Maret/ March</u> <u>2023</u>	<u>31 Desember/December</u>		
		<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Liabilitas sewa dan beban yang masih harus dibayar</u> PT Griya Idola	1,695	1,765	3,200	79
<u>Utang lain-lain</u>				
Star Energy Investment Ltd.	24	24	24	24
Star Energy Kakap Ltd.	-	4	146	146
Natuna UK (Kakap 2) Ltd.	-	1	11	11
Novus UK (Kakap) Limited	-	-	22	22
Lain-lain	7	7	60	67
Sub-jumlah	31	36	263	270
Jumlah liabilitas sewa dan utang lain-lain	1,726	1,801	3,463	349
Persentase terhadap total liabilitas	0.06%	0.06%	0.14%	0.01%

Selain informasi pihak berelasi yang diungkapkan
di bagian lain dalam laporan keuangan
konsolidasian ini, transaksi signifikan berikut antara
Grup dan pihak berelasi terjadi sesuai dengan
persyaratan yang disepakati antara para pihak
selama periode-periode tiga bulan yang berakhir
pada 31 Maret 2023 dan 2022 dan tahun-tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022,
2021 dan 2020:

	<u>31 Maret/March</u> <u>2023</u>	<u>2022</u> (Tidak diaudit/ <i>Unaudited</i>)	<u>31 Desember/December</u>		
			<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Penyusutan aset hak guna dan akresi bunga atas liabilitas sewa</u> PT Griya Idola	354	379	1,439	1,169	276
<u>Beban lain-lain</u>					
Star Energy Kakap Ltd.	-	-	-	1,350	-
Yayasan Bakti Barito	1	-	24	-	7
Barito	-	-	-	12	-
Jumlah penyusutan aset hak guna, akresi bunga atas liabilitas sewa dan beban lain-lain	355	379	1,463	2,531	283
Persentase terhadap total beban	0.50%	0.63%	0.58%	1.04%	0.10%

c. Kompensasi manajemen kunci

Selama periode tiga bulan yang berakhir pada 31
Maret 2023 dan 2022 dan tahun-tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021
dan 2020, seluruh kompensasi manajemen kunci
Perusahaan dibayarkan oleh pemegang saham
Perusahaan dan tidak ditagihkan kepada
Perusahaan.

**24. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED
PARTIES (continued)**

b. Details of transactions and balances (continued)

Balances with related parties as at 31 March 2023,
31 December 2022, 31 December 2021 and 31
December 2020 are detailed below: (continued)

<u>Lease liabilities and accrued expenses</u> PT Griya Idola	79
<u>Other payables</u>	
Star Energy Investment Ltd.	24
Star Energy Kakap Ltd.	146
Natuna UK (Kakap 2) Ltd.	11
Novus UK (Kakap) Limited	22
Others	67
Sub-total	270
Total lease liabilities and other payables	349
As a percentage of total liabilities	0.01%

In addition to the related party information
disclosed elsewhere in these consolidated financial
statements, the following significant transactions
between the Group and the related parties took
place at terms agreed between the parties during
the three-month periods ended 31 March 2023 and
2022 and the years ended 31 December 2022,
2021 and 2020:

c. Key management compensation

During the three-month periods ended 31 March
2023 and 2022 and the years ended 31 December
2022, 2021 and 2020, the Company's key
management compensation was borne by the
shareholders of the Company and was not charged
back to the Company.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/123 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

25. LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN

25. BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE

	31 Maret/March 2022 (Tidak diaudit/ Unaudited)		31 Desember/December			
	2023		2022	2021	2020	
Laba konsolidasian untuk periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	29,245	22,330	91,126	86,097	63,705	Consolidated profit for the period/year attributable to the owners of the parent entity
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar (dalam lembar saham)*	129.771.220.000	8.333.333	1.430.392.365	8.333.333	8.333.333	Weighted average number of ordinary shares outstanding (in shares)*
Laba per saham dasar dan dilusian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - (nilai penuh)*	0.00023	2.67960	0.06371	10.33164	7.64460	Basic and diluted earnings per share attributable to the owners of the parent entity - (full amount)*

*) Disajikan kembali untuk mencerminkan stock split yang berlaku sejak 8 Juni 2023 (Catatan 33b.iv.1)

Restated to reflect the stock split (* effective from 8 June 2023 (Note 33b.iv.1))

Perusahaan tidak memiliki saham yang berpotensi dilusi, sehingga laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusian.

The Company does not have any potentially dilutive shares, therefore the diluted earnings per share is equal to the basic earnings per share.

26. ASET DAN LIABILITAS MONETER NETO DALAM MATA UANG ASING

26. NET MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Grup memiliki aset dan liabilitas moneter dengan mata uang selain Dolar AS, sebagai berikut:

As at 31 March 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020, the Group had monetary assets and liabilities denominated in currencies other than US Dollars, as follows:

	31 Maret/ March 2023		31 Desember/ December 2022		31 Desember/ December 2021		31 Desember/ December 2020		
	Mata Uang selain Dolar Amerika Serikat/ Currencies other than U.S. Dollars	Ekuivalen AS\$/ Equivalent US\$	Mata Uang selain Dolar Amerika Serikat/ Currencies other than U.S. Dollars	Ekuivalen AS\$/ Equivalent US\$	Mata Uang selain Dolar Amerika Serikat/ Currencies other than U.S. Dollars	Ekuivalen AS\$/ Equivalent US\$	Mata uang selain Dolar Amerika Serikat/ other than U.S. Dollars	Ekuivalen AS\$/ Equivalent US\$	
Aset									Assets
Kas dan setara kas	IDR 46,402,102	3,081	64,182,104	4,080	32,886,148	2,305	63,176,295	4,479	Cash and cash equivalents
Piutang lain-lain	IDR 992,739,579	65,910	837,407,847	53,233	775,691,922	54,362	750,865,450	53,234	Other receivables
Jumlah Aset		68,991		57,313		56,667		57,713	Total Assets
Liabilitas									Liabilities
Utang usaha	IDR 31,643,235	2,101	67,049,911	4,262	100,061,397	7,012	94,189,682	6,678	Trade payables
Utang lain-lain	IDR 28,248,088	1,875	26,808,779	1,704	49,392,161	3,463	41,986,605	2,977	Other payables
Utang pajak	IDR 114,772,081	7,620	114,651,707	7,288	127,382,283	8,927	117,112,289	8,303	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	IDR 116,693,347	7,748	190,490,870	12,109	248,585,721	17,421	234,362,219	16,616	Accrued expenses
Liabilitas sewa	IDR 71,740,306	4,763	70,871,679	4,505	93,535,935	6,555	26,332,856	1,867	Lease liabilities
Liabilitas imbalan pasca-kerja	IDR 195,620,938	12,988	175,553,288	11,160	148,012,221	10,373	214,819,150	15,230	Post-employment benefits obligation
Jumlah Liabilitas		37,095		41,028		53,751		51,671	Total Liabilities
Aset moneter bersih		31,896		16,285		2,916		6,042	Net monetary assets

Aset dan liabilitas moneter di atas dijabarkan menggunakan kurs tengah penutupan Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

Monetary assets and liabilities mentioned above are translated using the Bank Indonesia closing rate as at the reporting date.

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang selain Dolar AS pada tanggal 31 Maret 2023 dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, aset moneter neto akan naik sekitar AS\$586.

If assets and liabilities in currencies other than US Dollars as at 31 March 2023 are translated using the exchange rate as at the date of completion of these consolidated financial statements, the total net monetary assets will increase by approximately US\$586.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/124 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

27. INFORMASI ARUS KAS

Berikut ini adalah transaksi non-kas Grup:

27. CASH FLOW INFORMATION

The following are the Group's non-cash transactions:

	31 Maret/March 2022 (Tidak diaudit/ Unaudited)		31 Desember/December			
	2023	2022	2022	2021	2020	
Pemindahan aset dalam pembangunan ke biaya ditangguhkan	1,775	803	9,267	3,614	973	Transfer of construction in progress to deferred charges
Penambahan aset tetap melalui utang usaha	6,210	-	-	-	-	Additions of property, plant and equipment through trade payables
Penambahan aset hak guna melalui sewa	264	743	856	7,574	1,296	Additions of right-of-use assets through leases
Pemindahan aset dalam pembangunan ke aset sewa operasi	-	-	-	-	11,219	Transfer of construction in progress to property on operating lease
Penggunaan barang modal sebagai penambahan atas aset dalam pembangunan	-	1,812	1,884	713	-	Usage of capital spares as additions of construction in progress
Pemindahan properti yang belum dikembangkan ke aset tetap	-	21,428	132,215	56,443	54,344	Transfer of undeveloped properties to fixed assets
Penambahan beban keuangan yang ditangguhkan melalui beban yang masih harus dibayar	-	-	3,870	-	-	Addition of deferred financing costs through accrued expenses
Penyesuaian aset tidak berwujud terhadap biaya yang masih harus dibayar	-	-	400	-	-	Adjustment of intangible assets through accrued expenses
Penambahan imbalan kerja karyawan melalui piutang pihak berelasi	-	-	200	-	-	Addition of employee benefits through intercompany receivable
Penghapusan pembayaran dimuka terkait dengan klaim audit pemerintah pada beban pajak penghasilan	-	-	112	-	-	Write-off of prepayment related to government audit claim to income tax expense

28. SEGMENT OPERASI

Segmen operasi disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya, manajemen menetapkan segmen Grup berdasarkan operasi JOC. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

Dalam hal segmen geografis, seluruh pendapatan berasal dari, dan aset signifikan berlokasi di Indonesia.

Untuk tujuan pelaporan manajemen, pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Grup dibagi ke dalam operasi JOC. Operasi JOC menjadi dasar pelaporan informasi segmen Grup, dengan rincian sebagai berikut:

28. OPERATING SEGMENTS

The operating segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statements.

Based on the financial information used by the chief operating decision-maker in evaluating the performance of segments and in the allocation of resources, management considers the Group's segments based on the operating JOCs. All transactions between segments have been eliminated.

In terms of geographical segments, all revenues are derived from, and significant assets are located in, Indonesia.

For management reporting purposes, as at 31 March 2023 and 2022, 31 December 2022, 2021 and 2020, the Group is divided into the operating JOCs. The operating JOCs are the basis on which the Group reports segment information, with the following details:

	31 Maret/March 2023							
	Salak	Darajat	Wayang Windu	Lainnya/ Others	Jumlah sebelum eliminasi/ Total before elimination	Eliminasi/ Elimination	Jumlah konsolidasian/ Total consolidated	
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMENT								SEGMENT REVENUE AND RESULTS
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	56,005	31,771	11,132	1,667	100,575	(1,658)	98,917	Revenue from contracts with customers
Pendapatan sewa operasi	-	-	38,041	-	38,041	-	38,041	Operating lease income
Pendapatan sewa pembiayaan	3,811	6,314	-	-	10,125	-	10,125	Finance lease income
Beban pokok pendapatan	-	-	-	(1,495)	(1,495)	1,495	-	Cost of revenue
Beban usaha	(14,529)	(11,993)	(14,094)	(173)	(40,789)	33	(40,756)	Operating expenses
Beban keuangan	(7,059)	(5,328)	(8,074)	(16,461)	(36,922)	3,619	(33,303)	Finance costs
Keuntungan/(kerugian) kurs mata uang asing, bersih	337	847	15	(50)	1,149	-	1,149	Gain/(loss) on foreign exchange, net
Pendapatan bunga	778	575	4,113	204	5,670	(3,619)	2,051	Interest income
Keuntungan/(kerugian) lain-lain, bersih	10	52	(102)	(26)	(66)	163	97	Other gains/(losses), net
Laba sebelum pajak penghasilan	39,353	22,238	31,031	(16,334)	76,288	33	76,321	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	(15,430)	(9,213)	(11,972)	-	(36,615)	(44)	(36,659)	Income tax expense
Laba periode berjalan	23,923	13,025	19,059	(16,334)	39,673	(11)	39,662	Profit for the period

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/125 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

28. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Untuk tujuan pelaporan manajemen, pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Grup dibagi ke dalam operasi JOC. Operasi JOC menjadi dasar pelaporan informasi segmen Grup, dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

28. OPERATING SEGMENTS (continued)

For management reporting purposes, as at 31 March 2023 and 2022, 31 December 2022, 2021 and 2020, the Group is divided into the operating JOCs. The operating JOCs are the basis on which the Group reports segment information, with the following details: (continued)

31 Maret/ March 2023								
Salak	Darajat	Wayang Windu	Lainnya/ Others	Jumlah sebelum eliminasi/ Total before elimination	Eliminasi/ Elimination	Jumlah konsolidasian/ Total consolidated		
ASET DAN LIABILITAS SEGMENT								SEGMENT ASSETS AND LIABILITIES
Aset segmen	1,269,172	908,285	875,078	3,167,264	6,219,799	(2,746,483)	3,473,316	Segment assets
Liabilitas segmen	764,708	572,122	645,074	1,333,865	3,315,769	(316,750)	2,999,019	Segment liabilities
Beban penyusutan dan amortisasi	(6,216)	(5,548)	(6,632)	(7)	(18,403)	130	(18,273)	Depreciation and amortisation expense
31 Maret/ March 2022 (tidak diaudit/ unaudited)								
Salak	Darajat	Wayang Windu	Lainnya/ Others	Jumlah sebelum eliminasi/ Total before elimination	Eliminasi/ Elimination	Jumlah konsolidasian/ Total consolidated		
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMENT								SEGMENT REVENUE AND RESULTS
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	44,632	30,625	10,885	1,684	87,826	(1,684)	86,142	Revenue from contracts with customers
Pendapatan sewa operasi	-	-	37,195	-	37,195	-	37,195	Operating lease income
Pendapatan sewa pembiayaan	3,879	6,441	-	-	10,320	-	10,320	Finance lease income
Beban pokok pendapatan	-	-	-	(1,574)	(1,574)	1,574	-	Cost of revenue
Beban usaha	(13,783)	(11,146)	(14,149)	(216)	(39,294)	130	(39,164)	Operating expenses
Beban keuangan	(7,193)	(5,429)	(8,364)	(3,358)	(24,344)	3,358	(20,986)	Finance costs
Keuntungan/(kerugian) kurs mata uang asing, bersih	170	(87)	(128)	44	(1)	-	(1)	Gain/(loss) on foreign exchange, net
Pendapatan bunga	1	1	3,362	1	3,365	(3,358)	7	Interest income
Keuntungan/(kerugian) lain-lain, bersih	8	48	(102)	(30)	(76)	110	34	Other gains/(losses), net
Laba sebelum pajak penghasilan	27,714	20,453	28,699	(3,449)	73,417	130	73,547	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	(12,076)	(8,956)	(11,552)	-	(32,584)	(44)	(32,628)	Income tax expense
Laba periode berjalan	15,638	11,497	17,147	(3,449)	40,833	86	40,919	Profit for the period
ASET DAN LIABILITAS SEGMENT								SEGMENT ASSETS AND LIABILITIES
Aset segmen	1,282,409	1,596,022	874,974	1,994,601	5,748,006	(2,241,378)	3,506,628	Segment assets
Liabilitas segmen	775,552	1,268,507	651,912	82,978	2,778,949	(296,075)	2,482,874	Segment liabilities
Beban penyusutan dan amortisasi	(4,984)	(4,392)	(6,352)	(36)	(15,764)	130	(15,634)	Depreciation and amortisation expense
31 Desember/ December 2022								
Salak	Darajat	Wayang Windu	Lainnya/ Others	Jumlah sebelum eliminasi/ Total before elimination	Eliminasi/ Elimination	Jumlah konsolidasian/ Total consolidated		
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMENT								SEGMENT REVENUE AND RESULTS
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	203,606	126,886	44,829	5,946	381,267	(5,946)	375,321	Revenue from contracts with customers
Pendapatan sewa operasi	-	-	153,179	-	153,179	-	153,179	Operating lease income
Pendapatan sewa pembiayaan	15,518	25,762	-	-	41,280	-	41,280	Finance lease income
Beban pokok pendapatan	-	-	-	(5,557)	(5,557)	5,557	-	Cost of revenue
Beban usaha	(58,371)	(46,168)	(56,970)	(360)	(161,869)	(78)	(161,947)	Operating expenses
Beban keuangan	(28,495)	(21,505)	(33,338)	(15,171)	(98,509)	13,431	(85,078)	Finance costs
(Kerugian)/keuntungan kurs mata uang asing, bersih	(289)	(1,461)	(228)	(46)	(2,024)	84	(1,940)	(Loss)/gain on foreign exchange, net
Pendapatan bunga	1,130	790	14,266	126	16,312	(13,426)	2,886	Interest income
Pendapatan dividen	-	-	-	278,868	278,868	(278,868)	-	Dividend income
(Kerugian)/keuntungan lain-lain, bersih	(99)	86	356	(4,864)	(4,521)	384	(4,137)	Other (losses)/gains, net
Laba sebelum pajak penghasilan	133,000	84,390	122,094	258,942	598,426	(278,862)	319,564	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	(62,249)	(36,387)	(48,192)	-	(146,828)	(176)	(147,004)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	70,751	48,003	73,902	258,942	451,598	(279,038)	172,560	Profit for the year
ASET DAN LIABILITAS SEGMENT								SEGMENT ASSETS AND LIABILITIES
Aset segmen	1,232,163	888,867	840,610	3,290,527	6,252,167	(2,858,445)	3,393,722	Segment assets
Liabilitas segmen	752,940	567,459	629,722	852,866	2,802,987	155,733	2,958,720	Segment liabilities
Beban penyusutan dan amortisasi	(23,068)	(19,260)	(26,357)	(29)	(68,714)	490	(68,224)	Depreciation and amortisation expense

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/126 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

28. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Untuk tujuan pelaporan manajemen, pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Grup dibagi ke dalam operasi JOC. Operasi JOC menjadi dasar pelaporan informasi segmen Grup, dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

28. OPERATING SEGMENTS (continued)

For management reporting purposes, as at 31 March 2023 and 2022, 31 December 2022, 2021 and 2020, the Group is divided into the operating JOCs. The operating JOCs are the basis on which the Group reports segment information, with the following details: (continued)

31 Desember/ December 2021								
Salak	Darajat	Wayang Windu	Lainnya/ Others	Jumlah sebelum eliminasi/ Total before elimination	Eliminasi/ Elimination	Jumlah konsolidasian/ Total consolidated		
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMENT								
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	189,005	118,710	44,093	5,998	357,806	(5,998)	351,808	SEGMENT REVENUE AND RESULTS Revenue from contracts with customers
Pendapatan sewa operasi	-	-	143,571	-	143,571	-	143,571	Operating lease income
Pendapatan sewa pembiayaan	15,764	26,219	-	-	41,983	-	41,983	Finance lease income
Beban pokok pendapatan	-	-	-	(5,638)	(5,638)	5,638	-	Cost of revenue
Beban usaha	(53,854)	(45,983)	(56,130)	(2,256)	(158,223)	383	(157,840)	Operating expenses
Beban keuangan (Kerugian)/keuntungan kurs mata uang asing, bersih	(28,737)	(21,694)	(35,733)	(14,073)	(100,237)	14,073	(86,164)	Finance costs (Loss)/gain on foreign exchange, net
Pendapatan bunga	(41)	(267)	135	25	(148)	11	(137)	Interest income
Pendapatan dividen	2	2	14,087	6	14,097	(14,073)	24	Dividend income
Keuntungan/(kerugian) lain-lain, bersih	-	-	-	23,015	23,015	(23,015)	-	Other gains/(losses), net
Laba sebelum pajak penghasilan	122,382	76,580	109,563	6,944	315,469	(22,633)	292,836	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	(54,349)	(34,338)	(45,204)	-	(133,891)	(176)	(134,067)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	68,033	42,242	64,359	6,944	181,578	(22,809)	158,769	Profit for the year
ASET DAN LIABILITAS SEGMENT								
Aset segmen	1,241,194	887,696	853,577	1,429,212	4,411,679	(969,777)	3,441,902	SEGMENT ASSETS AND LIABILITIES Segment assets
Liabilitas segmen	750,914	572,901	647,663	293,742	2,265,220	193,900	2,459,120	Segment liabilities
Beban penyusutan dan amortisasi	(18,043)	(16,951)	(27,634)	(29)	(62,657)	404	(62,253)	Depreciation and amortisation expense
31 Desember/ December 2020								
Salak	Darajat	Wayang Windu	Lainnya/ Others	Jumlah sebelum eliminasi/ Total before elimination	Eliminasi/ Elimination	Jumlah konsolidasian/ Total consolidated		
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMENT								
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	179,913	115,706	41,351	4,196	341,166	(4,196)	336,970	SEGMENT REVENUE AND RESULTS Revenue from contracts with customers
Pendapatan sewa operasi	-	-	141,058	-	141,058	-	141,058	Operating lease income
Pendapatan sewa pembiayaan	15,987	26,628	-	-	42,615	-	42,615	Finance lease income
Beban pokok pendapatan	-	-	-	(3,922)	(3,922)	3,922	-	Cost of revenue
Beban usaha	(50,001)	(39,750)	(57,928)	(2,250)	(149,929)	(3,584)	(153,513)	Operating expenses
Beban keuangan (Kerugian)/keuntungan kurs mata uang asing, bersih	(52,574)	(35,947)	(36,730)	(13,796)	(139,047)	13,796	(125,251)	Finance costs (Loss)/gain on foreign exchange, net
Pendapatan bunga	(362)	(234)	1,291	(32)	663	4	667	Interest income
Pendapatan dividen	2	2	13,811	6	13,821	(13,796)	25	Dividend income
Keuntungan/(kerugian) lain-lain, bersih	-	-	-	102,469	102,469	(102,469)	-	Other (losses)/gains, net
Laba sebelum pajak penghasilan	92,713	66,373	102,588	86,574	348,248	(106,055)	242,193	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	(49,897)	(35,707)	(42,187)	-	(127,791)	2,071	(125,720)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	42,816	30,666	60,401	86,574	220,457	(103,984)	116,473	Profit for the year
ASET DAN LIABILITAS SEGMENT								
Aset segmen	1,189,683	854,181	857,375	1,430,986	4,332,225	(1,000,127)	3,332,098	SEGMENT ASSETS AND LIABILITIES Segment assets
Liabilitas segmen	750,875	571,886	689,022	307,452	2,319,235	171,712	2,490,947	Segment liabilities
Beban penyusutan dan amortisasi	(14,732)	(11,364)	(29,110)	(7)	(55,213)	(3,527)	(58,740)	Depreciation and amortisation expense

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/127 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI**

a. Klaim audit pemerintah

SEGWWL

Kebijakan akuntansi yang ditentukan dalam JOC anak perusahaan Grup tunduk pada interpretasi oleh PGE dan Pemerintah Indonesia. Setiap tahun, catatan akuntansi dan laporan anak perusahaan Grup yang beroperasi berdasarkan JOC diaudit oleh PGE dan/atau pemerintah. Temuan yang timbul dari audit ini disetujui oleh manajemen Grup dan dicatat dalam catatan akuntansinya, atau diperdebatkan. Penyelesaian temuan yang disengketakan mungkin memerlukan proses negosiasi yang panjang selama beberapa tahun.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasi ini, SEGWWL memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2008-2018 sebesar AS\$6.128 terkait *overhead* perusahaan induk ("PCO") dan AS\$17.552 terkait temuan lainnya.

Sehubungan dengan temuan auditor Pemerintah lainnya, DJA menerbitkan Surat Kurang Bayar setoran bagian Pemerintah periode 2013-2018 sebesar AS\$1.688 saja yang telah dibayarkan oleh SEGWWL. Jika temuan yang tersisa akan terwujud, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS\$949.

Berikut rincian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pemerintah atas setiap tahun anggaran:

Sampai dengan Audit 2012

Pada tanggal 31 Maret 2023, SEGWWL memiliki berbagai temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") yang belum diselesaikan dengan total AS\$15.780 untuk periode sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 tetapi BPKP tidak mengumumkan temuan tersebut, yang akan mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah. Jika terwujud, dampak dari temuan ini akan meningkatkan bagian Pemerintah dan tunjangan produksi untuk PGE masing-masing sebesar AS\$5.152 dan AS\$631.

SEGWWL berkeyakinan bahwa temuan audit untuk tahun 2012 tidak berdasar, oleh karena itu tidak ada biaya yang masih harus dibayar yang dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan temuan yang belum terselesaikan.

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES**

a. Government audit claims

SEGWWL

The accounting policies specified in the JOCs of the Group's subsidiaries are subject to the interpretation of PGE and the GOI. Annually, the accounting records and reports of the subsidiaries of the Group operating under JOCs are subjected to an audit by PGE and/or the government. Findings arising from these audits are either agreed upon by management of the Group and recorded in its accounting records, or are disputed. Resolution of disputed findings may require a lengthy negotiation process extending over a number of years.

As of the completion date of these consolidated financial statements, SEGWWL has various audit findings from the Government auditors for the period from 2008-2018 amounting to US\$6,128 relating to parent company overhead ("PCO") and US\$17,552 relating to other findings.

With regards to the other findings of the Government auditors, the DGB issued an underpayment of the Government share letter for the period from 2013-2018 totalling US\$1,688 only which has been paid by SEGWWL. If the remaining findings materialise, the income tax expense will increase by US\$949.

The following are the details of the results of the audits conducted by the Government auditors for each fiscal year:

Up to Audit 2012

As of 31 March 2023, SEGWWL has various outstanding Finance and Development Supervisory Agency ("BPKP") findings totalling US\$15,780 for the periods up to financial year ended 31 December 2012, but BPKP did not declare these findings, which will result in underpayment of the Government share. If they materialise, the impact of these findings will increase the Government share and production allowance to PGE by US\$5,152 and US\$631, respectively.

SEGWWL believes that the 2012 audit findings are without merit, therefore no accrual has been recognised in the consolidated financial statements in relation to the outstanding findings.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/128 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

a. Klaim audit pemerintah (lanjutan)

SEGWWL (lanjutan)

Audit 2013-2014

Pada 26 Mei 2016, BPKP mengeluarkan laporan audit 2013-2014 dengan total temuan AS\$3.762. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa tentang jumlah PCO dan jumlah biaya yang tidak boleh dikurangkan, dengan jumlah masing-masing sebesar AS\$1.575 dan AS\$ 2.187.

Namun, kesimpulan dari laporan audit BPKP menyatakan bahwa kekurangan pembayaran bagian Pemerintah hanya sebesar AS\$714, yang merupakan 34% dari biaya yang tidak dapat dikurangkan sebesar AS\$2.187. BPKP tidak menyebutkan temuan PCO mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah.

Pada tanggal 5 September 2016, SEGWWL menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan total kurang bayar bagian Pemerintah sebesar AS\$1.250, lebih tinggi AS\$536 dari kurang bayar bagian Pemerintah sebagaimana tercantum dalam laporan audit BPKP.

Pada tanggal 1 Desember 2016, SEGWWL mengajukan surat keberatan kepada DJA atas surat pemberitahuan kurang bayar tersebut. Untuk dapat melanjutkan proses keberatan, pada tanggal 2 Desember 2016, SEGWWL membayar kekurangan pembayaran bagian Pemerintah sebesar AS\$1.250 kepada DJA dan mengajukan surat keberatan. SEGWWL mencatat pembayaran tersebut sebagai pajak dibayar di muka sebagai bagian dari aset lain-lain di neraca.

Pada tanggal 26 Januari 2018, SEGWWL menerima surat keputusan dari Kemenkeu Surat No. S-13/MK.2/2018 yang menolak keberatan SEGWWL ("Surat Keputusan").

Tahap keberatan

Pada tanggal 25 April 2018, SEGWWL mengajukan gugatan kepada Kemenkeu di Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") Jakarta untuk menggugat surat keputusan tersebut.

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

a. Government audit claims (continued)

SEGWWL (continued)

2013-2014 audit

On 26 May 2016, the BPKP issued its 2013-2014 audit report with findings totalling US\$3,762. Most of the findings pertained to the dispute over the amount of the PCO and the amount of expenses that should not be deductible, with total amount of US\$1,575 and US\$2,187, respectively.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that underpayment of the Government share is only amounted to US\$714, which represents 34% of the non-deductible expenses of US\$2,187. BPKP did not state that PCO findings resulted in underpayment of the Government share.

On 5 September 2016, SEGWWL received a notification letter from the DGB in relation to the audit report with a total underpayment of Government share amounting to US\$1,250, which was higher by US\$536 than the underpayment of the Government share stated in the BPKP audit report.

On 1 December 2016, SEGWWL submitted an objection letter to the DGB with regards to the underpayment notification letter. To be able to proceed with the objection process, on 2 December 2016, SEGWWL paid the underpayment of the Government share amounting to US\$1,250 to the DGB and submitted an objection letter. SEGWWL recorded the payment as prepaid tax as part of other assets on its balance sheet.

On 26 January 2018, SEGWWL received a decision letter from the MoF Letter No. S-13/MK.2/2018 rejecting SEGWWL's objections (the "Decision Letter").

Objection stage

On 24 April 2018, SEGWWL filed a claim against the MoF at the Jakarta State Administrative Court ("PTUN") to dispute the decision letter.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/129 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

a. Klaim audit pemerintah (lanjutan)

SEGWWL (lanjutan)

Audit 2013-2014 (lanjutan)

Tahap keberatan (lanjutan)

Pada tanggal 26 November 2018, PTUN mengumumkan putusan yang memenangkan SEGWWL. Putusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan semua gugatan
 - a. Kemenkeu tidak berwenang memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP");
 - b. Kemenkeu tidak berwenang meminta audit kepada BPKP atas kewajiban PNBP SEGWWL;
 - c. Kemenkeu tidak berwenang memutuskan lebih bayar atau kurang bayar PNBP SEGWWL berdasarkan hasil audit BPKP;
 - d. Objek sengketa melanggar undang-undang PNBP; dan
 - e. Objek sengketa bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.
- 2) Menyatakan Surat Keputusan batal dan tidak berlaku.
- 3) Mewajibkan Kemenkeu untuk mencabut Surat Keputusan.
- 4) Kemenkeu membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp272.000 – nilai penuh.

Tahap banding

Pada tanggal 6 Februari 2019, Kemenkeu telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ("PTTUN") sebagai tanggapan atas keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN tentang laporan audit tahun 2013 - 2014. Pada 11 April 2019, PTTUN mengeluarkan putusan kasusnya yang menerima eksepsi terdakwa (yaitu; Kemenkeu) atas kompetensi absolut pengadilan dan menyatakan bahwa PTUN tidak berwenang mengadili kasus quo tersebut sesuai dengan UU No. 20 tahun 1997 tentang PNBP.

Tahap kasasi

Pada tanggal 23 Mei 2019, SEGWWL mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung dengan dasar yang sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2016) ("SEMA 4/2016") menegaskan bahwa setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Usaha Negara, kewenangan penyelesaian sengketa tata usaha negara berada di bawah PTUN, dan bukan PTTUN. Oleh karena itu, SEGWWL keberatan dengan keputusan PTTUN pada tahap banding di atas dan berpendapat bahwa dasar peraturan yang digunakan oleh PTTUN tidak diperbarui.

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

a. Government audit claims (continued)

SEGWWL (continued)

2013-2014 audit (continued)

Objection stage (continued)

On 26 November 2018, PTUN pronounced the verdicts in favour of SEGWWL. The verdicts are as follows:

- 1) Grant all of the lawsuits
 - a. The MoF has no authority to collect the Non-tax State Revenue ("PNBP");
 - b. The MoF has no authority to request an audit to BPKP on SEGWWL's PNBP obligations;
 - c. The MoF has no authority to decide the overpayment or underpayment of SEGWWL's PNBP based on BPKP audit result;
 - d. The objects of the dispute violated the PNBP law; and
 - e. The objects of the dispute were contrary to the general principles of good governance.
- 2) Declare null and void the decision letter
- 3) Require the MoF to revoke the decision letter
- 4) The MoF to pay all of the court fees of IDR272,000 – full amount.

Appeal stage

On 6 February 2019, the MoF submitted a memorandum of appeal to the State Administrative High Court ("PTTUN") in response to the decision issued by PTUN regarding the 2013-2014 audit reports. On 11 April 2019, PTTUN issued its appeal decision accepting the exception of the defendant (i.e. MoF) on the absolute competence of the court and declared that the PTUN has no authority to adjudicate such a quo case in accordance with Law No. 20 year 1997 involving PNBP.

Cassation stage

On 23 May 2019, SEGWWL submitted the memorandum of cassation to the Supreme Court on a basis that in accordance with the Supreme Court Circular Letter No. 4 year 2016 (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2016) ("SEMA 4/2016") emphasised that after the issuance of Law No. 30 year 2014 regarding the State Administration, the authority to solve the dispute related to the state administrative matters would be under PTUN, and not PTTUN. Therefore, SEGWWL objected to the PTTUN decision during the appeal stage above and believes that the basis of the regulations used by PTTUN was not up to date.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/130 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

a. Klaim audit pemerintah (lanjutan)

SEGWWL (lanjutan)

Audit 2013-2014 (lanjutan)

Tahap kasasi (lanjutan)

Pada tanggal 10 Juni 2019, Kemenkeu mengajukan kontra memorandum kepada Mahkamah Agung.

Pada tanggal 3 Oktober 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No.454 K/TUN/2019 yang menolak permohonan kasasi dari SEGWWL.

Tahap peninjauan kembali

Pada 16 Juli 2020, SEGWWL mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 21 April 2021, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 21 PK/TUN/2021 yang menolak peninjauan kembali dari SEGWWL.

Proses pengajuan ulang

Pada 1 September 2021, SEGWWL mengajukan kembali gugatan dengan hal yang sama (seperti pada proses sebelumnya) ke PTTUN.

Pada 8 Maret 2022, PTTUN mengeluarkan putusannya yang menolak keberatan SEGWWL.

Pada 1 April 2022, SEGWWL mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengajukan banding atas putusan PTTUN.

Pada 12 Juli 2022, MA mengeluarkan putusan kasasi No.345/K/TUN/2022 menolak permohonan kasasi dari SEGWWL, yang salinan putusannya diterima pada 8 September 2022.

Menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung, SEGWWL telah mencatat penyisihan penuh untuk penurunan nilai sebesar AS\$1.250 pada tanggal 31 Desember 2022, yang merupakan tambahan penyisihan sebesar AS\$536 di tahun 2022 dari penyisihan sebesar AS\$714 di tahun 2021, yang dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi.

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

a. Government audit claims (continued)

SEGWWL (continued)

2013-2014 audit (continued)

Cassation stage (continued)

On 10 June 2019, the MoF submitted a contra memorandum to the Supreme Court.

On 3 October 2019, the Supreme Court issued its cassation decision No.454 K/TUN/2019 declining the cassation request from SEGWWL.

Civil review stage

On 16 July 2020, SEGWWL submitted a reconsideration request to the Supreme Court. On 21 April 2021, the Supreme Court issued its decision No.21 PK/TUN/2021 declining the memorandum of civil review from SEGWWL.

Resubmission process

On 1 September 2021, SEGWWL re-submitted a lawsuit with the same matter (as in the previous proceeding) to the PTTUN.

On 8 March 2022, PTTUN issued its verdict rejecting the objection of SEGWWL.

On 1 April 2022, SEGWWL submitted its cassation request to the Supreme Court appealing the PTTUN verdict.

On 12 July 2022, the Supreme Court issued its cassation decision No.345/K/TUN/2022 rejecting the cassation request from SEGWWL, for which a copy of the decision was received on 8 September 2022.

Following the Supreme Court cassation decision, SEGWWL has recorded a full provision for impairment of US\$1,250 as of 31 December 2022, which represents an additional provision of US\$536 in 2022 from the provision of US\$714 in 2021, recorded as part of income tax expense in profit or loss.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/131 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

a. Klaim audit pemerintah (lanjutan)

SEGWWL (lanjutan)

Audit 2015

Pada tanggal 15 September 2017, BPKP menerbitkan laporan audit tahun 2015 dengan temuan sebesar AS\$2.234. Sebagian besar temuan berkaitan dengan perselisihan tentang jumlah PCO dan jumlah biaya yang seharusnya tidak dapat dikurangkan yang diakui oleh SEGWWL, dengan jumlah masing-masing sebesar AS\$1.286 dan AS\$948.

Namun, laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya merupakan jumlah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dan sebesar AS\$380. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PCO harus berdampak pada bagian Pemerintah.

Sejak SEGWWL berada pada posisi rugi pada tahun 2015, temuan ini kemudian diteruskan ke tahun 2016, sebagai koreksi akumulasi rugi pajak sebesar AS\$380.

2016 audit

Pada 1 Juli 2019, BPKP menerbitkan laporan audit 2016 dengan total temuan AS\$2.170. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa jumlah PCO dan jumlah biaya yang tidak boleh dikurangkan yang diakui oleh SEGWWL, dengan jumlah total masing-masing AS\$1.505 dan AS\$665 (termasuk AS\$380 dari koreksi rugi fiskal 2015 yang dapat dikompensasikan).

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar AS\$215, yang merupakan 34% dari biaya yang tidak dapat dikurangkan sebesar AS\$665. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PCO harus berdampak pada bagian Pemerintah.

Pada tanggal 12 Februari 2020, SEGWWL menerima surat pemberitahuan dari DJA terkait laporan audit tersebut dengan total kurang bayar bagian Pemerintah sebesar AS\$217. SEGWWL telah melunasi masing-masing jumlah tersebut pada bulan Maret 2020 dan tidak memiliki rencana lebih lanjut untuk mengajukan keberatan karena jumlah tersebut tidak material terhadap laporan keuangan.

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

a. Government audit claims (continued)

SEGWWL (continued)

2015 audit

On 15 September 2017, BPKP issued its 2015 audit report with findings totalling US\$2,234. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of the PCO and the amount of expenses that should not be deductible recognised by SEGWWL, with a total amount of US\$1,286 and US\$948, respectively.

However, the BPKP audit report stated that the underpayment of the Government share only represents the amount of expenses that should not be deductible amounted to US\$380. BPKP did not state that the PCO finding resulted in underpayment of the Government share.

Since SEGWWL was in a loss position in 2015, these findings were then carried forward to 2016, as a tax loss carryforward correction amounting to US\$380.

2016 audit

On 1 July 2019, BPKP issued its 2016 audit report with findings totalling US\$2,170. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of the PCO and other amounts of expenses that should not be deductible recognised by SEGWWL, with total amount of US\$1,505 and US\$665 (including US\$380 of the 2015 tax loss carryforward correction), respectively.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that the underpayment of Government share only amounted to US\$215, which represents 34% of the non-deductible expenses of US\$665. BPKP did not state that the PCO finding resulted in underpayment of the Government share.

On 12 February 2020, SEGWWL received a notification letter from the DGB in relation to the audit report with a total underpayment of the Government share amounting to US\$217. SEGWWL has fully paid the respective amount on March 2020 and has no further plan to submit an objection as the amount is not material to the financial statements.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/132 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

a. Klaim audit pemerintah (lanjutan)

SEGWWL (lanjutan)

2017-2018 audit

Pada 17 Januari 2022, BPKP mengeluarkan laporan audit 2017-2018 dengan total temuan AS\$677. Untuk tahun 2017 dan 2018, BPKP hanya menyetujui biaya PCO sebesar AS\$680 dari AS\$1.045. BPKP beranggapan bahwa jumlah AS\$365 itu tidak disetujui oleh PGE. Temuan lain termasuk jumlah beban yang tidak boleh dikurangkan, sebesar AS\$312.

Oleh karena itu, BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah karena kelebihan biaya PCO dan pengurangan biaya yang dapat dikurangkan adalah sebesar AS\$221 untuk tahun 2017 dan 2018.

Selanjutnya, pada 19 Januari 2022, SEGWWL menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan total kurang bayar bagian Pemerintah sebesar AS\$221 (2017: AS\$110 dan 2018: AS\$111).

SEGWWL setuju dengan temuan tersebut sebesar AS\$28 dan mencatatnya sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 14 April 2022, SEGWWL mengajukan surat keberatan kepada DGB untuk sisa AS\$193 dan mencatat pembayaran tersebut sebagai klaim audit pemerintah dibayar di muka.

Pada tanggal 6 Oktober 2022, SEGWWL menerima surat keputusan dari Kemenkeu No. S-385/MK.2/2022 yang menolak keberatan SEGWWL. Menanggapi surat keputusan ini, manajemen telah memutuskan untuk menghapus sisa pembayaran di muka sebesar AS\$193. Oleh karena itu, seluruh temuan sebesar AS\$221 bagian Pemerintah untuk tahun 2017-2018 telah dicatat sebagai beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

a. Government audit claims (continued)

SEGWWL (continued)

2017-2018 audit

On 17 January 2022, the BPKP issued its 2017-2018 audit report with findings totalling US\$677. For the years 2017 and 2018, BPKP only approved PCO charges with a total amount of US\$680 out of US\$1,045. BPKP argued that the amount of US\$365 was not approved by PGE. Other findings include the amount of expenses that should not be deductible, amounting to US\$312.

Therefore, BPKP stated that the underpayment of Government share due to excess of PCO charges and reduction of deductible expenses amounted to US\$221 in total for the years 2017 and 2018.

Subsequently, on 19 January 2022, SEGWWL received a notification letter from the DGB in relation to the audit report with total underpayment of the Government share amounting to US\$221 (2017: US\$110 and 2018: US\$111).

SEGWWL agreed with the findings of US\$28 and recorded it as part of income tax expense in profit or loss for the year ended 31 December 2022. On 14 April 2022, SEGWWL submitted an objection letter to the DGB for the remaining US\$193 and recorded the payment as prepaid government audit claims.

On 6 October 2022, SEGWWL received a decision letter from the MoF No. S-385/MK.2/2022 rejecting the SEGWWL's objections. As a response to this decision letter, management has decided to write-off the remaining US\$193 prepayment. Therefore, the full amount of the findings of US\$221 of the Government share for 2017-2018 has been recorded as income tax expense in profit or loss for the year ended 31 December 2022.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/133 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

a. Klaim audit pemerintah (lanjutan)

Kelompok Kontraktor Darajat

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Kelompok Kontraktor Darajat memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2004-2018 sebesar AS\$7.179 terkait temuan *Pertamina Production Allowance* ("PPA"), AS\$2.931 terkait dengan PCO dan AS\$4.078 terkait dengan temuan lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa, sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, PPA dikategorikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh Kelompok Kontraktor Darajat untuk memperoleh, memelihara dan mengelola pendapatannya. Atas dasar itu, manajemen berkeyakinan bahwa PPA harus diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan, sehingga harus diperlakukan sebagai pengurang perhitungan bagian Pemerintah. Terlepas dari temuan yang berkaitan dengan PPA, auditor Pemerintah tidak pernah memperhitungkan temuan terkait PPA sebagai kurang bayar bagian Pemerintah. Jika temuan terkait PPA terwujud, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS\$7.179.

Atas temuan auditor Pemerintah lainnya, DJA menerbitkan Surat Kurang Bayar setoran bagian Pemerintah periode 2013-2018 sebesar AS\$1.489, yang telah dibayarkan oleh Kelompok Kontraktor Darajat. Jika sisa temuan tersebut terwujud, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS\$890.

Berikut rincian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor Pemerintah pada setiap tahun anggaran:

Audit 2004-2012

Kelompok Kontraktor Darajat memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2004-2012 sebesar AS\$3.465 terkait temuan PPA, AS\$804 terkait temuan PCO dan AS\$1.410 terkait temuan lainnya, namun BPKP tidak menyatakan temuan ini akan menghasilkan dalam bagian Kurang Bayar Pemerintah. Jika hal ini terwujud, dampak temuan terkait PPA ini akan meningkatkan bagian Pemerintah sebesar AS\$3.465 dan dampak temuan lainnya akan meningkatkan bagian Pemerintah sebesar AS\$753.

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

a. Government audit claims (continued)

Darajat Contractor Group

As of the completion date of these consolidated financial statements, the Darajat Contractor Group has various audit findings from the Government auditors for the period from 2004-2018 amounting to US\$7,179 relating to Pertamina production allowance findings ("PPA"), US\$2,931 relating to PCO and US\$4,078 relating to other findings. Management believes that, as per Indonesian tax regulations, the PPA is categorised as a cost incurred by the Darajat Contractor Group to obtain, maintain and manage its revenue. On that basis, management believes that the PPA should be classified as a deductible cost. Hence, it should be treated as a deduction from the Government share calculation. Notwithstanding the findings pertaining to the PPA, the Government auditors have never factored in the findings relating to PPA as an underpayment of the Government share. If the findings relating to PPA materialise, the income tax expense will increase by US\$7,179.

With regards to the other findings of the Government auditors, the DGB issued an underpayment of Government share letter for the period from 2013-2018 totalling US\$1,489, which has been paid by the Darajat Contractor Group. If the remaining findings materialise, the income tax expense will increase by US\$890.

The following are the details of the results of the audits conducted by the Government auditors for each fiscal year:

2004-2012 audit

The Darajat Contractor Group has various audit findings from the Government auditors for the period from 2004-2012 amounting to US\$3,465 relating to PPA findings, US\$804 relating PCO findings and US\$1,410 related to other findings, but BPKP did not declare these findings will result in the Underpayment of Government share. If this materialises, the impact of this finding relating to PPA will increase the Government share by US\$3,465 and the impact of other findings will increase the Government share by US\$753.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/134 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

a. Klaim audit pemerintah (lanjutan)

Kelompok Kontraktor Darajat (lanjutan)

Audit 2013-2014

Pada 26 Mei 2016, BPKP mengeluarkan laporan audit 2013-2014 dengan total temuan AS\$3.896. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa jumlah PPA, PCO, dan jumlah biaya yang tidak boleh dikurangkan, masing-masing sebesar AS\$819, AS\$1.073 dan AS\$2.004.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar AS\$678, yang merupakan 34% dari biaya yang tidak dapat dikurangkan sebesar AS\$2.004. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PPA dan PCO mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah.

Pada tanggal 5 September 2016, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan total kurang bayar bagian Pemerintah sebesar AS\$1.043, yang lebih tinggi sebesar AS\$365 dari kurang bayar bagian Pemerintah yang tercantum dalam laporan audit BPKP.

Kelompok Kontraktor Darajat membayar jumlah tersebut dan menyerahkan surat tersebut ke DJA pada 1 Desember 2016. Kelompok Kontraktor Darajat kemudian mengirimkan surat pengajuan bukti baru pada 25 Januari 2018 sesuai Peraturan Pemerintah ("PP") No. 34 Tahun 2010. Pada 26 Januari 2018, DJA menerbitkan surat keputusan lebih bayar bagian Pemerintah untuk tahun 2013-2014. Berdasarkan surat keputusan tersebut, DJA menyetujui keberatan tersebut sebesar AS\$15.

Tahap Keberatan

Pada tanggal 24 April 2018, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan gugatan kepada Kemenkeu di PTUN untuk membantah Surat Keputusan tersebut.

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

a. Government audit claims (continued)

Darajat Contractor Group (continued)

2013-2014 audit

On 26 May 2016, the BPKP issued its 2013-2014 audit report with findings totalling US\$3,896. Most of the findings pertained to the dispute over the amount of PPA, the PCO, and the amount of expenses that should not be deductible, with total amounts of US\$819, US\$1,073 and US\$2,004, respectively.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that underpayment of the Government share only amounted to US\$678, which represents 34% from the non-deductible expenses of US\$2,004. BPKP did not state that PPA and PCO findings resulted in underpayment of the Government share.

On 5 September 2016, the Darajat Contractor Group received a notification letter from the DGB in relation to the audit report with a total underpayment of the Government share amounting to US\$1,043, which was higher by US\$365 than the underpayment of the Government share stated in the BPKP audit report.

The Darajat Contractor Group paid the amount and submitted the letter to the DGB on 1 December 2016. The Darajat Contractor Group then sent a submission letter for new proof on 25 January 2018 in accordance with Government Regulations ("PP") No. 34 Year 2010. On 26 January 2018, the DGB issued a decision letter for overpayment of the Government share for the year 2013-2014. Based on the decision letter, the DGB approved this objection amounting to US\$15.

Objection stage

On 24 April 2018, the Darajat Contractor Group filed a claim against the MoF at the PTUN to dispute the decision letter.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/135 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

a. Klaim audit pemerintah (lanjutan)

Kelompok Kontraktor Darajat (lanjutan)

Audit 2013-2014 (lanjutan)

Tahap Keberatan (lanjutan)

Pada 26 November 2018, PTUN mengumumkan putusan yang memenangkan Kelompok Kontraktor Darajat. Putusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan semua gugatan.
 - a. Kemenkeu tidak berwenang memungut PNBP;
 - b. Kemenkeu tidak berwenang meminta audit kepada BPKP atas kewajiban PNBP Kelompok Kontraktor Darajat;
 - c. Kemenkeu tidak berwenang memutuskan lebih bayar atau kurang bayar PNBP Kelompok Kontraktor Darajat berdasarkan hasil audit BPKP;
 - d. Objek sengketa melanggar undang-undang PNBP; dan
 - e. Objek sengketa bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.
- 2) Menyatakan Surat Keputusan batal demi hukum.
- 3) Mewajibkan Kemenkeu mencabut Surat Keputusan tersebut.
- 4) Kemenkeu untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp282.000 – nilai penuh.

Tahap Banding

Pada tanggal 6 Februari 2019, Kemenkeu menyerahkan memorandum banding ke PTTUN sebagai tanggapan atas keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN tentang laporan audit 2013-2014. Pada 21 Februari 2019, Kelompok Kontraktor Darajat menyerahkan kontra memorandum banding ke PTTUN.

Pada tanggal 11 April 2019, PTTUN mengeluarkan putusan banding yang menerima eksepsi tergugat (yaitu: Kemenkeu) atas kompetensi absolut pengadilan dan menyatakan bahwa PTUN tidak berwenang mengadili perkara quo tersebut sesuai dengan UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

a. Government audit claims (continued)

Darajat Contractor Group (continued)

2013-2014 audit (continued)

Objection stage (continued)

On 26 November 2018, PTUN pronounced the verdicts in favour of the Darajat Contractor Group. The verdicts are as follows:

- 1) Grant all of the lawsuits.
 - a. The MoF has no authority to collect the PNBP;
 - b. The MoF has no authority to request an audit to BPKP on the Darajat Contractor group PNBP obligations;
 - c. The MoF has no authority to decide the overpayment or underpayment of the Darajat Contractor Group PNBP based on BPKP audit result;
 - d. The objects of the dispute violated the PNBP law; and
 - e. The objects of the dispute were in contrary to the general principles of good governance.
- 2) Declare null and void the decision letter.
- 3) Require the MoF to revoke the decision letter.
- 4) The MoF to pay all of the court fees of IDR282,000 – full amount.

Appeal stage

On 6 February 2019, the MoF submitted a memorandum of appeal to PTTUN in response to the decision issued by PTUN regarding the 2013-2014 audit reports. On 21 February 2019, the Darajat Contractor Group submitted a contra memorandum of appeal to PTTUN.

On 11 April 2019, PTTUN issued its appeal decision accepting the exception of the defendant (i.e. MoF) on the absolute competence of the court and declaring that the PTUN has no authority to adjudicate such a quo case in accordance with Law No. 20 year 1997 involving Non-Tax State Revenue.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/136 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Klaim audit pemerintah (lanjutan)

Kelompok Kontraktor Darajat (lanjutan)

Audit 2013-2014 (lanjutan)

Tahap Kasasi

Pada tanggal 23 Mei 2019, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung dengan dasar bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2016) ("SEMA 4/ 2016") setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Usaha Negara, kewenangan penyelesaian sengketa tata usaha negara berada di bawah PTUN, bukan PTTUN. Oleh karena itu, Kelompok Kontraktor Darajat berkeberatan atas keputusan PTTUN tersebut selama tahap kasasi di atas dan berpendapat bahwa dasar peraturan yang digunakan oleh PTTUN tidak diperbarui.

Pada tanggal 3 Oktober 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No. 455/K/TUN/2019 yang menolak permohonan kasasi dari Kelompok Kontraktor Darajat.

Tahap peninjauan kembali

Pada 16 Juli 2020, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan nota peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 22 Desember 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 173/PK/TUN/2020 yang menolak peninjauan kembali dari Kelompok Kontraktor Darajat.

Proses pengajuan ulang ke tahap PTTUN

Pada tanggal 23 Agustus 2021, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan kembali gugatan dengan hal yang sama (seperti pada proses sebelumnya) ke PTTUN.

Pada tanggal 17 Februari 2022, PTTUN mengeluarkan putusan yang menolak keberatan Kelompok Kontraktor Darajat atas kurang bayar bagian Pemerintah untuk tahun 2013-2014, sebesar AS\$1.043.

Pada tanggal 2 Maret 2022, manajemen telah mengajukan tanggapan resmi kepada PTTUN dan pada tanggal 16 Maret 2022, SEGDL telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengajukan banding atas putusan PTTUN tersebut.

Pada tanggal 21 Juni 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No. 305/K/TUN/2022 yang menolak permohonan kasasi dari Kelompok Kontraktor Darajat yang salinan putusannya telah diterima pada tanggal 8 September 2022.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. Government audit claims (continued)

Darajat Contractor Group (continued)

2013-2014 audit (continued)

Cassation stage

On 23 May 2019, the Darajat Contractor Group submitted the memorandum of cassation to the Supreme Court on the basis that, in accordance with the Supreme Court Circular Letter No. 4 year 2016 (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2016) ("SEMA 4/2016") after the issuance of Law No. 30 year 2014 regarding the State Administration, the authority to solve the dispute related to the state administrative matters would be under PTUN, and not PTTUN. Therefore, the Darajat Contractor Group objected to the PTTUN decision during the appeal stage above and believes that the basis of the regulations used by PTTUN was not up to date.

On 3 October 2019, the Supreme Court issued its cassation decision No. 455/K/TUN/2019 refusing the cassation request from the Darajat Contractor Group.

Civil review stage

On 16 July 2020, Darajat Contractor Group submitted the memorandum of civil review to the Supreme Court. On 22 December 2020, the Supreme Court issued its decision No. 173/PK/TUN/2020 declining the memorandum of civil review from the Darajat Contractor Group.

Resubmission to PTTUN stage

On 23 August 2021, Darajat Contractor Group re-submitted a lawsuit with the same matter (as in the previous proceeding) to the PTTUN.

On 17 February 2022, PTTUN issued its verdict rejecting the objection of Darajat Contractor Group regarding the underpayment of the Government share for 2013-2014, which amounted to US\$1,043.

On 2 March 2022, management has submitted a formal response to the PTTUN and on 16 March 2022, SEGDL has submitted its cassation request to the Supreme Court appealing the PTTUN verdict.

On 21 June 2022, the Supreme Court issued its cassation decision No. 305/K/TUN/2022 rejecting the cassation request from the Darajat Contractor Group for which the copy of the decision was received on 8 September 2022.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/137 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Klaim audit pemerintah (lanjutan)

Kelompok Kontraktor Darajat (lanjutan)

Audit 2013-2014 (lanjutan)

Proses pengajuan ulang ke tahap PTTUN
(lanjutan)

Menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung, Grup Kontraktor Darajat telah mencatat penyisihan penuh atas penurunan nilai sebesar AS\$1.043 per 31 Desember 2022, yang merupakan tambahan penyisihan sebesar AS\$365 di tahun 2022 dari penyisihan sebesar AS\$678 di tahun 2021, dicatat sebagai bagian beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi.

Audit 2015

Pada 15 September 2017, BPKP mengeluarkan laporan audit 2015 dengan total temuan AS\$885. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa jumlah PPA dan kelengkapan dokumentasi masing-masing sebesar AS\$626 dan AS\$259.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyebutkan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar AS\$88, yang merupakan 34% dari ketidaklengkapan dokumentasi sebesar AS\$259. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PPA mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah.

Pada tanggal 13 Maret 2018, Kelompok Kontraktor Darajat menerima dari DJA surat penetapan kurang bayar bagian pemerintah sebesar AS\$88. Pada 12 April 2018, Kelompok Kontraktor Darajat membayar jumlah tersebut dan mengajukan surat keberatan kepada DJA pada 7 Juni 2018.

Pada tanggal 23 Juli 2019, DJA telah menerbitkan surat keputusan lebih bayar bagian pemerintah untuk tahun 2015. Berdasarkan surat keputusan tersebut, DJA belum menyetujui permohonan keberatan dari Kelompok Kontraktor Darajat. Oleh karena itu, sebagai tanggapan atas surat keputusan ini, manajemen telah memutuskan untuk menghapuskan jumlah dibayar di muka dan mencatat kerugian pada laporan laba rugi konsolidasi tahun 2019.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. Government audit claims (continued)

Darajat Contractor Group (continued)

2013-2014 audit (continued)

Resubmission to PTTUN stage (continued)

Following the Supreme Court cassation decision, the Darajat Contractor Group has recorded a full provision for impairment of US\$1,043 as of 31 December 2022, which represents an additional provision of US\$365 in 2022 from the provision of US\$678 in 2021, recorded as part of income tax expense in profit or loss.

2015 audit

On 15 September 2017, BPKP issued its 2015 audit report with findings totalling US\$885. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of PPA and the completeness of documentation amounting to US\$626 and US\$259, respectively.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that the underpayment of the Government share only amounted to US\$88, which represents 34% of the incomplete documentation cost of US\$259. BPKP did not state that the PPA finding resulted in underpayment of the Government share.

On 13 March 2018, the Darajat Contractor Group received from the DGB the assessment letter of underpayment for the Government share amounting to US\$88. On 12 April 2018, the Darajat Contractor group paid this amount and submitted an objection letter to the DGB on 7 June 2018.

On 23 July 2019, the DGB issued a decision letter for overpayment of the Government share for the year 2015. Based on the decision letter, DGB has not approved the objection request from the Darajat Contractor Group. Therefore, as a response to this decision letter, management has decided to write-off the prepaid amount and record loss in profit or loss in 2019.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/138 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

a. Klaim audit pemerintah (lanjutan)

Kelompok Kontraktor Darajat (lanjutan)

Audit 2016

Pada tanggal 23 Juli 2020, Kelompok Kontraktor Darajat menerima laporan audit tahun 2016 yang dikeluarkan oleh BPKP dengan total temuan sebesar AS\$1.354. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa tentang jumlah PPA, PCO dan jumlah biaya lain yang tidak boleh dikurangkan masing-masing sebesar AS\$697, AS\$404 dan AS\$253.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyebutkan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar AS\$86, yang merupakan 34% dari jumlah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan sebesar AS\$253. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PPA dan PCO mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah.

Selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus 2020, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut, yang menunjukkan total kurang bayar bagian Pemerintah untuk SEGSL sebesar AS\$86, yang telah dibayarkan oleh Kelompok Kontraktor Darajat pada tanggal 2 September 2020. Temuan tersebut dibebankan pada laba rugi tahun 2020.

Audit 2017-2018

Pada 17 Januari 2022, BPKP mengeluarkan laporan audit 2017-2018 dengan total temuan AS\$2.373. Untuk tahun 2017 dan 2018, BPKP hanya menyetujui biaya PCO dengan jumlah total AS\$1.065 dari AS\$1.714. BPKP beranggapan bahwa jumlah AS\$649 itu tidak disetujui oleh PGE. Temuan lainnya termasuk PPA dan jumlah beban yang tidak boleh dikurangkan masing-masing sebesar AS\$1.572 dan AS\$152.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar AS\$272, yang merupakan 34% dari beban yang tidak dapat dikurangkan sebesar AS\$801.

Selanjutnya, pada tanggal 24 Januari 2022, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan total kurang bayar bagian Pemerintah sebesar AS\$272.

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

a. Government audit claims (continued)

Darajat Contractor Group (continued)

2016 audit

On 23 July 2020, the Darajat Contractor Group received the 2016 audit report issued by BPKP with findings totalling US\$1,354. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of PPA, PCO and other amounts of expenses that should not be deductible amounting to US\$697, US\$404 and US\$253, respectively.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that the underpayment of the Government share only amounted to US\$86, which represents 34% of the amount of expenses that should not be deductible of US\$253. BPKP did not state that PPA and PCO findings resulted in underpayment of the Government share.

Subsequently, on 14 August 2020, the Darajat Contractor Group received a notification letter from the DGB in relation to the audit report, with a total underpayment of the Government share amounting to US\$86, which was paid by the Darajat Contractor Group on 2 September 2020. Such findings are expensed in profit or loss in 2020.

2017-2018 audit

On 17 January 2022, the BPKP issued its 2017-2018 audit report with total findings of US\$2,373. For the years 2017 and 2018, BPKP only approved PCO charges with a total amount of US\$1,065 out of US\$1,714. BPKP argued that the amount of US\$649 was not approved by PGE. Other findings include PPA and the amount of expenses that should not be deductible amounting to US\$1,572 and US\$152, respectively.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that underpayment of the Government share only amounted to US\$272, which represents 34% of the non-deductible expenses of US\$801.

Subsequently, on 24 January 2022, Darajat Contractor Group received a notification letter from the DGB in relation to the audit report with a total underpayment of the Government share amounting to US\$272.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/139 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

a. Klaim audit pemerintah (lanjutan)

Kelompok Kontraktor Darajat (lanjutan)

Audit 2017-2018 (lanjutan)

Kelompok Kontraktor Darajat setuju dengan temuan sebesar AS\$212 dan mencatatnya sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 14 April 2022, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan surat keberatan kepada DGB atas tersisa sebesar AS\$60 dan mencatat pembayaran tersebut sebagai pembayaran di muka sehubungan dengan klaim audit pemerintah.

Pada tanggal 6 Oktober 2022, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat keputusan dari Kemenkeu No. S-383/MK.2/2022 yang menolak keberatan Kelompok Kontraktor Darajat. Menanggapi surat keputusan ini, manajemen telah memutuskan untuk menghapus sisa pembayaran di muka sebesar US\$60. Oleh karena itu, seluruh temuan sebesar US\$272 bagian Pemerintah untuk tahun 2017-2018 telah dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Audit 2006 dan 2010

Pada tahun 2013 dan 2014, DJP menerbitkan surat ketetapan pajak terkait klaim audit PPA untuk tahun fiskal 2006 dan 2010. Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan keberatan atas SKP ini, yang ditolak oleh DJP. Dalam hal ini, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan banding ke pengadilan pajak pada 22 Juni 2015 yang hasilnya menguntungkan Kelompok Kontraktor Darajat untuk tahun fiskal 2006 sejumlah AS\$115. DJP mengajukan pertimbangan ulang terhadap hasilnya ke Mahkamah Agung pada tanggal 23 Mei 2017. Pada 2 Desember 2021, Mahkamah Agung menerbitkan keputusan yang menguntungkan bagi Kelompok Kontraktor Darajat dan menolak banding oleh DJP.

Kelompok Kontraktor Darajat menerima putusan pengadilan pajak tertanggal 19 Februari 2018 sehubungan dengan temuan audit PPA untuk tahun fiskal 2010 sebesar AS\$186, yang menyetujui keputusan DJP. Pada tanggal 18 Mei 2018, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan kembali banding ke Mahkamah Agung terkait dengan masalah ini.

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

a. Government audit claims (continued)

Darajat Contractor Group (continued)

2017-2018 audit (continued)

Darajat Contractor Group agreed with the findings of US\$212 and recorded it as part of income tax expense in profit or loss for the year ended 31 December 2022. On 14 April 2022, the Darajat Contractor Group submitted an objection letter to the DGB for the remaining US\$60 and recorded the payment as prepaid government audit claims.

On 6 October 2022, the Darajat Contractor Group received a decision letter from the MoF No. S-383/MK.2/2022 rejecting the Darajat Contractor Group's objections. As a response to this decision letter, management has decided to write-off the remaining US\$60 prepayment. Therefore, the full amount of the findings of US\$272 of the Government share for 2017-2018 has been recorded as part of income tax expense in profit or loss for the year ended 31 December 2022.

2006 and 2010 audit

In 2013 and 2014, the DGT issued tax assessments regarding PPA audit claims for fiscal years 2006 and 2010. The Darajat Contractor Group filed an objection to these tax assessments, which was rejected by the DGT. In this regard, the Darajat Contractor Group filed appeals to the tax court on 22 June 2015, the result of which was in favour of the Darajat Contractor Group for fiscal year 2006 amounting to US\$115. The DGT filed a reconsideration against the result to the Supreme Court on 23 May 2017. On 2 December 2021, the Supreme Court issued a decision in favour of Darajat Contractor Group rejecting the appeal from the DGT.

The Darajat Contractor Group received a tax court verdict dated 19 February 2018 in relation to the PPA audit finding for the fiscal year 2010 amounting to US\$186, which approved the DGT's decision. On 18 May 2018, the Darajat Contractor Group re-submitted an appeal to the Supreme Court related to this matter.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/140 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

a. Klaim audit pemerintah (lanjutan)

Kelompok Kontraktor Darajat (lanjutan)

Audit 2006 dan 2010 (lanjutan)

Pada tanggal 14 Januari 2019, Kelompok Kontraktor Darajat menerima keputusan pengajuan kembali dari Mahkamah Agung terkait dengan temuan audit PPA tahun fiskal 2010 yang menolak permintaan pengajuan kembali dari Kelompok Kontraktor Darajat.

Untuk ketetapan pajak lain yang diterbitkan untuk tahun pajak 2010 sebesar AS\$193, putusan pengadilan pajak mengeluarkan keputusan yang menguntungkan bagi Kelompok Kontraktor Darajat pada 5 September 2019. DJP mengajukan peninjauan kembali terhadap hasil tersebut ke Mahkamah Agung pada 12 Desember 2019. Akibatnya, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menguntungkan bagi Grup Kontraktor Darajat pada 9 September 2020. Besaran restitusi pajak tersebut telah diterima oleh SEG-D-I pada 16 Desember 2020.

PPN ditangguhkan

Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Ketetapan yang diterbitkan oleh kantor pajak BADORA kepada SEG-D-II sebagai operator JOC Darajat tertanggal 24 Januari 2000, Kelompok Kontraktor Darajat diharuskan membayar seluruh PPN tangguhan terutang sebesar Rp90 miliar (setara dengan AS\$6 juta – nilai penuh).

Kelompok Kontraktor Darajat keberatan dengan surat tersebut dan berdasarkan surat keputusan tertanggal 7 Februari 2001, jumlah yang harus dibayar dikurangi menjadi Rp71 miliar (setara dengan AS\$4,7 juta – nilai penuh) dan denda sebesar Rp1,4 miliar (setara dengan AS\$94 ribu – nilai penuh).

Sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang perpajakan, Kelompok Kontraktor Darajat membayar PPN tangguhan dan dendanya sebesar Rp72,4 miliar (setara dengan AS\$4,8 juta – nilai penuh), dan kemudian mengajukan banding ke pengadilan pajak.

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

a. Government audit claims (continued)

Darajat Contractor Group (continued)

2006 and 2010 audit (continued)

On 14 January 2019, the Darajat Contractor Group received the Supreme Court reconsideration verdict related with the PPA's audit finding for fiscal year 2010, which rejected the reconsideration request from the Darajat Contractor Group.

For another tax assessment issued for fiscal year 2010 amounting to US\$193, the tax court verdict issued a favourable decision for the Darajat Contractor Group on 5 September 2019. The DGT filed a reconsideration against the result to the Supreme Court on 12 December 2019. As a result, the Supreme Court issued a favourable decision for Darajat Contractor Group on 9 September 2020. The amount of tax refund was received by SEG-D-I on 16 December 2020.

Deferred VAT

As stated in an Assessment Letter issued by the BADORA tax office to SEG-D-II as the operator of the Darajat JOC dated 24 January 2000, Darajat Contractor Group was required to pay all outstanding deferred VAT amounting to IDR90 billion (equivalent to US\$6 million – full amount).

The Darajat Contractor Group objected to the letter and based on decision letter dated 7 February 2001, the amount required to be paid was reduced to IDR71 billion (equivalent to US\$4.7 million – full amount) and penalties amounting to IDR1.4 billion (equivalent to US\$94 thousand – full amount).

As required by the tax laws, the Darajat Contractor Group paid the deferred VAT and its penalties amounting to IDR72.4 billion (equivalent to US\$4.8 million – full amount), and then appealed to the tax court.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/141 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

a. Klaim audit pemerintah (lanjutan)

Kelompok Kontraktor Darajat (lanjutan)

PPN ditangguhkan (lanjutan)

Pada tanggal 3 Januari 2002, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat penagihan pajak atas PPN tangguhan yang belum dibayar sejumlah Rp21,7 miliar (setara dengan AS\$1,4 juta – nilai penuh) untuk periode 15 bulan Maret 2000 – Mei 2001, yang merupakan periode dari jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran PPN yang ditangguhkan oleh Kelompok Kontraktor Darajat.

Pada tanggal 3 Mei 2002, pengadilan pajak mengeluarkan putusan yang menguatkan ketetapan kantor pajak yang mewajibkan pembayaran PPN yang ditangguhkan. Oleh karena itu, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan kasasi atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung.

Pada bulan September 2002, Kelompok Kontraktor Darajat membayar Rp1,9 miliar (setara dengan AS\$126 ribu – nilai penuh) dari denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp21,7 miliar (setara dengan AS\$1,4 juta – nilai penuh). Jumlah yang dibayarkan dibebankan pada laba rugi 31 Desember 2002.

Pada bulan September 2003, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang memenangkan Kelompok Kontraktor Darajat. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2004 DJP mengeluarkan surat keputusan atas putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kewajiban membayar PPN tangguhan untuk Kelompok Kontraktor Darajat sebesar Rp71 miliar (setara dengan AS\$4,7 juta – nilai penuh), dan denda yang dinilai masing-masing sebesar Rp23,2 miliar (setara dengan AS\$1,5 juta – nilai penuh). Namun, pada bulan Juni 2004, DJP mengeluarkan keputusan lanjutan untuk membatalkan surat keputusan perpajakan sebelumnya mengenai eksekusi putusan Mahkamah Agung.

Pada November 2010, Kelompok Kontraktor Darajat melalui suratnya ke kantor pajak telah meminta proses pemindahbukuan sebesar Rp71 miliar (setara dengan AS\$4,7 juta – nilai penuh) dan termasuk denda sebesar Rp1,4 miliar (setara dengan AS\$94 ribu – nilai penuh).

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

a. Government audit claims (continued)

Darajat Contractor Group (continued)

Deferred VAT (continued)

On 3 January 2002, the Darajat Contractor Group received a tax collection letter assessing late payment penalties on unpaid deferred VAT amounting to IDR21.7 billion (equivalent to US\$1.4 million – full amount) for the 15 month period March 2000 – May 2001, representing the period from the due date to the payment date of deferred VAT by the Darajat Contractor Group.

On 3 May 2002, the tax court issued its judgement confirming the tax office's assessment requiring the payment of the deferred VAT. Subsequently, the Darajat Contractor Group appealed this decision to the Supreme Court.

In September 2002, the Darajat Contractor Group paid IDR1.9 billion (equivalent to US\$126 thousand – full amount) from IDR21.7 billion of the late payment penalties (equivalent to US\$1.4 million – full amount). This amount was expensed in profit or loss for the year ended 31 December 2002.

In September 2003, the Supreme Court issued its decision in favour of the Darajat Contractor Group. Subsequently, on 27 May 2004, the DGT issued decision letters regarding the Supreme Court's decision which cancelled the requirement to pay the deferred VAT for the Darajat Contractor Group amounting to IDR71 billion (equivalent to US\$4.7 million – full amount), and respective assessed penalties amounting to IDR23.2 billion (equivalent to US\$1.5 million – full amount). However, in June 2004, the DGT issued further decisions to cancel the previous tax decision letters regarding the execution of the Supreme Court's decision.

In November 2010, the Darajat Contractor Group, through its letter to the tax office, requested an overbooking process amounting to IDR71 billion (equivalent to US\$4.7 million – full amount), including penalties amounting to IDR1.4 billion (equivalent to US\$94 thousand – full amount).

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/142 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

a. Klaim audit pemerintah (lanjutan)

Kelompok Kontraktor Darajat (lanjutan)

PPN ditangguhkan (lanjutan)

Pada Juni 2013, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat penyitaan untuk rekening banknya dari kantor pajak untuk menerima pembayaran atas surat penagihan pajak 2002 tersebut. Kantor pajak masih berpendapat bahwa Kelompok Kontraktor Darajat perlu membayar denda keterlambatan atas PPN ditangguhkan yang belum dibayar sebesar Rp21,7 miliar (setara dengan AS\$1,4 juta – nilai penuh). Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan gugatan ke pengadilan pajak atas surat penyitaan tersebut. Pada tanggal 19 Agustus 2014 melalui surat keputusan dari pengadilan pajak, Kelompok Kontraktor Darajat memenangkan gugatan tersebut.

Sebagaimana dijelaskan di atas, PPN ditangguhkan sebesar Rp72,4 miliar (setara dengan AS\$4,8 juta – nilai penuh) telah dibayar dan dicatat sebagai piutang lain-lain kepada pihak ketiga – tidak lancar di laporan keuangan konsolidasian.

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen terus bekerja sama dengan konsultan pajaknya untuk menyiapkan serangkaian rencana aksi yang melibatkan pemerintah untuk memulihkan saldo PPN yang ditangguhkan. SEGD-II masih mempertimbangkan tindakan yang akan diambil sehubungan dengan klaim tersebut. Kelompok Kontraktor Darajat berkeyakinan bahwa jumlah tersebut akan dikembalikan oleh kantor pajak atau diganti dari Pemerintah Indonesia sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung, yang menguntungkan Kelompok Kontraktor Darajat, karena Kelompok Kontraktor Darajat telah mulai membayar bagian Pemerintah sesuai dengan ketentuan JOC dan peraturan pemerintah yang berlaku. Dengan demikian, tidak ada penyisihan untuk tidak terpulihkannya piutang PPN tangguhan yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian ini.

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

a. Government audit claims (continued)

Darajat Contractor Group (continued)

Deferred VAT (continued)

In June 2013, the Darajat Contractor Group received a confiscation letter for its bank account from the tax office to collect the above 2002 tax collection letter. The tax office was still of the opinion that the Darajat Contractor Group needed to pay the outstanding late payment penalties on unpaid deferred VAT of IDR21.7 billion (equivalent to US\$1.4 million – full amount). The Darajat Contractor Group has filed a lawsuit to the tax court on this confiscation letter. On 19 August 2014, through the tax court decision letter, the Darajat Contractor Group was successful in the lawsuit.

As noted above, the IDR72.4 billion (equivalent to US\$4.8 million – full amount) of paid deferred VAT has been recorded as other receivables to third parties – non-current in these consolidated financial statements.

Up to the date of these consolidated financial statements, management continues to work with its tax consultant to prepare a set of action plans to engage the government to recover the deferred VAT balance. SEGD-II is still considering actions to be taken relating to the claim. The Darajat Contractor Group believes this amount will be refunded by the tax office or reimbursed by the GOI in accordance with the Supreme Court's decision, which favours the Darajat Contractor Group, since the Darajat Contractor Group has commenced paying the government share in accordance with the terms of the JOC and the applicable government regulation. As such, no provision for non-recovery of deferred VAT receivable has been recognised in these consolidated financial statements.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/143 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

a. Klaim audit pemerintah (lanjutan)

SEGL

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, SEGL memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2008-2018 sebesar AS\$20.357 terkait temuan PPA, AS\$26.548 terkait temuan PCO, dan AS\$11.758 terkait temuan lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa, sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, PPA dikategorikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh SEGL untuk memperoleh, memelihara dan mengelola pendapatannya. Atas dasar itu, manajemen berkeyakinan bahwa PPA harus diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan sehingga diperlakukan sebagai pengurang perhitungan bagian pemerintah. Terlepas dari temuan terkait PPA, auditor Pemerintah tidak pernah menganggap temuan terkait PPA sebagai kurang bayar bagian Pemerintah. Jika temuan ini terlaksana, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS\$20.357.

Sehubungan dengan temuan auditor Pemerintah lainnya, DJA menerbitkan surat bagian pemerintah yang kurang bayar periode 2013-2018 sejumlah AS\$11.116 yang telah dibayarkan oleh SEGL. Jika sisa temuan ini diperhitungkan, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS\$1.908.

Berikut adalah rincian hasil audit yang dilakukan oleh auditor Pemerintah untuk setiap tahun anggaran:

Audit 2008-2012

SEGL memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2008-2012 sejumlah AS\$10.963 terkait PPA, AS\$2.930 terkait dengan temuan PCO dan AS\$959 terkait temuan lainnya, namun BPKP belum menerbitkan surat bagian Pemerintah yang kurang bayar terkait audit ini. Jika temuan terkait PPA akan diperhitungkan, maka beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS\$10.963, dan jika temuan lain diperhitungkan, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS\$1.322.

Audit 2013-2014

Pada tanggal 6 Juni 2016, BPKP mengeluarkan laporan audit 2013-2014 dengan total temuan sebesar AS\$31.892. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa tentang jumlah PPA, PCO, biaya alokasi antar perusahaan dan jumlah biaya yang tidak boleh dikurangkan yang diakui dengan jumlah masing-masing sebesar AS\$2.756, AS\$4.814, AS\$16.303 dan AS\$8.019.

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

a. Government audit claims (continued)

SEGL

As of the completion date of these consolidated financial statements, SEGL has various audit findings from the Government auditors for the period from 2008-2018 amounting to US\$20,357 related to PPA findings, US\$26,548 related to PCO findings, and US\$11,758 related to other findings. Management believes that, as per Indonesian tax regulations, the PPA is categorised as a cost incurred by SEGL to obtain, maintain and manage its revenue. On that basis, management believes that the PPA should be classified as a deductible cost. Hence, it should be treated as a deduction from the Government share calculation. Notwithstanding the findings pertaining to the PPA, the Government auditors have never factored in the findings relating to PPA as an underpayment of the Government share. If the findings relating to PPA materialise, the income tax expense will increase by US\$20,357.

With regards to the other findings of the Government auditors, the DGB issued an underpayment of the Government share letter for the period from 2013-2018 totalling US\$11,116, which has been paid by the SEGL. If the remaining findings materialise, the income tax expense will increase by US\$1,908.

The following are the details of the results of the audits conducted by the Government auditors for each fiscal year:

2008-2012 audit

SEGL has various audit findings from the Government auditors for the period of 2008-2012 amounting to US\$10,963 relating to PPA, US\$2,930 related to PCO findings and US\$959 related to other findings, but BPKP did not declare these findings will result in an underpayment of the Government share. If they materialise, the impact of the findings relating to PPA will increase the Government share by US\$10,963, and the impact of other findings will increase the Government share by US\$1,322.

2013-2014 audit

On 6 June 2016, the BPKP issued its 2013-2014 audit report with findings totalling US\$31,892. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of PPA, the PCO, intercompany allocation charges and the amounts of expenses that should not be deductible recognised with total amounts of US\$2,756, US\$4,814, US\$16,303 and US\$8,019, respectively.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/144 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

a. Klaim audit pemerintah (lanjutan)

SEGSL (lanjutan)

Audit 2013-2014 (lanjutan)

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar AS\$2.726, yang merupakan 34% dari biaya yang tidak dapat dikurangkan sebesar AS\$8.019. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PPA, temuan PCO dan biaya alokasi antar perusahaan mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah.

Pada tanggal 5 September 2016, SEGSL menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan jumlah kurang bayar bagian Pemerintah sebesar AS\$9.906, lebih tinggi sebesar AS\$7.180 dari kurang bayar bagian Pemerintah yang tercantum dalam laporan audit BPKP.

SEGSL membayar jumlah tersebut dan mengajukan surat keberatan kepada DJA pada tanggal 1 Desember 2016. SEGSL mengirimkan surat pengajuan bukti baru pada tanggal 26 Januari 2018. DJA telah menerbitkan surat keputusan lebih bayar bagian Pemerintah untuk tahun 2013-2014. Berdasarkan surat keputusan tersebut, DJA menyetujui keberatan tersebut sebesar AS\$7.

Tahap Keberatan

Pada tanggal 24 April 2018, SEGSL mengajukan gugatan kepada Kemenkeu di PTUN untuk membantah Surat Keputusan tersebut. Pada tanggal 26 November 2018, PTUN mengumumkan putusan yang memenangkan SEGSL. Putusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan semua gugatan
 - a. Kemenkeu tidak berwenang memungut PNBPNBP;
 - b. Kemenkeu tidak berwenang meminta audit kepada BPKP atas kewajiban PNBPNBP SEGSL;
 - c. Kemenkeu tidak berwenang memutuskan lebih bayar atau kurang bayar PNBPNBP SEGSL berdasarkan hasil audit BPKP;
 - d. Objek sengketa melanggar undang-undang PNBPNBP; dan
 - e. Objek sengketa bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.
- 2) Menyatakan Surat Keputusan batal demi hukum
- 3) Mewajibkan Kemenkeu mencabut Surat Keputusan tersebut
- 4) Kemenkeu untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp282.000 – nilai penuh

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

a. Government audit claims (continued)

SEGSL (continued)

2013-2014 audit (continued)

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that underpayment of the Government share only amounted to US\$2,726, which represents 34% of the non-deductible expenses of US\$8,019. BPKP did not state that PPA, PCO finding and intercompany allocation charges findings resulted in underpayment of the Government share.

On 5 September 2016, SEGSL received a notification letter from the DGB in relation to the audit report with a total underpayment of the Government share amounting to US\$9,906, which is higher by US\$7,180, than the underpayment of the Government share stated in the BPKP audit report.

SEGSL paid the amount and submitted an objection letter to DGB on 1 December 2016. SEGSL sent a submission letter for new proof on 26 January 2018. The DGB issued a decision letter for overpayment of Government share for the year 2013-2014. Based on the decision letter, the DGB approved the objection amounting to US\$7.

Objection Stage

On 24 April 2018, SEGSL filed a claim against the MoF at PTUN to dispute the decision letter. On 26 November 2018, PTUN pronounced the verdicts in favour of SEGSL. The verdicts are as follows:

- 1) Grant all of the lawsuits
 - a. The MoF has no authority to collect the PNBPNBP;
 - b. The MoF has no authority to request an audit to BPKP on the SEGSL PNBPNBP obligations;
 - c. The MoF has no authority to decide the overpayment or underpayment of the SEGSL PNBPNBP based on BPKP audit result;
 - d. The objects of the dispute violated the PNBPNBP law; and
 - e. The objects of the dispute were in contrary to the general principles of good governance.
- 2) Declare null and void the decision letter
- 3) Require the MoF to revoke the decision letter
- 4) The MoF to pay all of the court fees of IDR282,000 – full amount

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/145 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

a. Klaim audit pemerintah (lanjutan)

SEGSL (lanjutan)

Audit 2013-2014 (lanjutan)

Tahap Banding

Pada tanggal 6 Februari 2019, Kemenkeu mengajukan nota banding kepada PTTUN sebagai tanggapan atas keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN terkait laporan audit 2013-2014. Pada tanggal 21 Februari 2019, SEGSL telah mengajukan kontra memori banding kepada PTTUN. Pada tanggal 11 April 2019, PTTUN mengeluarkan putusan banding yang menerima eksepsi terdakwa (yaitu; Kemenkeu) atas kompetensi absolut pengadilan dan menyatakan bahwa PTUN tidak berwenang mengadili kasus tersebut sesuai dengan UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tahap Kasasi

Pada tanggal 23 Mei 2019, SEGSL mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung dengan dasar bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2016 ("SEMA 4/2016"), setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Usaha Negara maka kewenangan penyelesaian sengketa tata usaha negara berada di bawah PTUN, bukan PTTUN. Oleh karena itu, SEGSL keberatan dengan keputusan PTTUN pada tahap banding di atas dan berpendapat bahwa dasar peraturan yang digunakan oleh PTTUN tidak diperbarui.

Pada tanggal 3 Oktober 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No. 456/K/TUN/2019 yang menolak permohonan kasasi dari SEGSL.

Tahap peninjauan kembali

Pada 11 Mei 2020, SEGSL mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 21 April 2021, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 2 PK/TUN/2020 yang menolak peninjauan kembali dari SEGSL.

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

a. Government audit claims (continued)

SEGSL (continued)

2013-2014 audit (continued)

Appeal stage

On 6 February 2019, the MoF submitted a memorandum of appeal to PTTUN in response to the decision issued by PTUN regarding 2013-2014 audit reports. On 21 February 2019, SEGSL has submitted a contra memorandum of appeal to PTTUN. On 11 April 2019, PTTUN issued its appeal decision accepting the exception of the defendant (i.e. MoF) on the absolute competence of the court and declaring that the PTUN has no authority to adjudicate such a case in accordance with Law No. 20 year 1997 involving Non-Tax State Revenue.

Cassation stage

On 23 May 2019, SEGSL submitted the memorandum of cassation to the Supreme Court on the basis that, in accordance with the Supreme Court Circular Letter No. 4 year 2016 (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2016) ("SEMA 4/2016"), after the issuance of Law No. 30 year 2014 regarding the State Administration, the authority to solve the dispute related to the state administrative matters would be under PTUN, and not PTTUN. Therefore, SEGSL objected to the PTTUN decision during the appeal stage above and believes that the basis of the regulations used by PTTUN was not up to date.

On 3 October 2019, the Supreme Court issued its cassation decision No. 456/K/TUN/2019 declining the cassation request from SEGSL.

Civil review stage

On 11 May 2020, SEGSL submitted the memorandum of civil review to the Supreme Court. On 21 April 2021, the Supreme Court issued its decision No. 2 PK/TUN/2020 declining the memorandum of the civil review from SEGSL.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/146 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Klaim audit pemerintah (lanjutan)

SEGSL (lanjutan)

Audit 2013-2014 (lanjutan)

Proses pengajuan ulang ke tahap PTTUN

Pada tanggal 12 Oktober 2021, SEGSL mengajukan kembali gugatan dengan hal yang sama (seperti pada proses sebelumnya) kepada PTTUN.

Pada tanggal 16 Maret 2022, PTTUN mengeluarkan putusnya yang menolak keberatan SEGSL.

Pada tanggal 1 April 2022, SEGSL telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan PTTUN tersebut.

Pada tanggal 12 Juli 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No.339/K/TUN/2022 yang menolak permohonan kasasi dari SEGSL yang salinannya telah diterima pada tanggal 26 September 2022.

Menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung, SEGSL telah membukukan penyisihan penurunan nilai penuh sebesar AS\$9.906 pada tanggal 31 Desember 2022, yang merupakan tambahan penyisihan sebesar AS\$7.180 di tahun 2022 dari penyisihan sebesar AS\$2.726 di tahun 2021, yang dicatat sebagai bagian dari pajak penghasilan biaya dalam laba rugi.

Audit 2015

Pada 15 September 2017, BPKP mengeluarkan laporan audit 2015 dengan total temuan AS\$3.955. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa tentang jumlah PPA, PCO dan jumlah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan masing-masing sebesar AS\$1.512, AS\$1.008 dan AS\$1.435.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar AS\$488, yang merupakan 34% dari jumlah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan sebesar AS\$1.435. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PPA dan PCO induk perusahaan mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah.

Pada tanggal 12 Maret 2018, SEGSL menerima dari DJA surat ketetapan kurang bayar bagian Pemerintah sebesar AS\$488. Pada tanggal 12 April 2018, SEGSL membayar jumlah tersebut dan mengajukan surat keberatan kepada DJA pada tanggal 7 Juni 2018.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. Government audit claims (continued)

SEGSL (continued)

2013-2014 audit (continued)

Resubmission to PTTUN stage

On 12 October 2021, SEGSL resubmitted a lawsuit with the same matter (as in the previous proceeding) to the PTTUN.

On 16 March 2022, PTTUN issued its verdict rejecting the objection of SEGSL.

On 1 April 2022, SEGSL has submitted its cassation request to the Supreme Court appealing the PTTUN verdict.

On 12 July 2022, the Supreme Court issued its cassation decision No.339/K/TUN/2022 rejecting the cassation request from the SEGSL, for which a copy was received on 26 September 2022.

Following the Supreme Court cassation decision, SEGSL has recorded a full provision for impairment of US\$9,906 as of 31 December 2022, which represents an additional provision of US\$7,180 in 2022 from the provision of US\$2,726 in 2021, recorded as part of income tax expense in profit or loss.

2015 audit

On 15 September 2017, BPKP issued its 2015 audit report with findings totalling US\$3,955. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of PPA, PCO and amount of expenses that should not be deductible amounting to US\$1,512, US\$1,008 and US\$1,435, respectively.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that the underpayment of the Government share only amounted to US\$488, which represents 34% of the amount of expenses that should not be deductible of US\$1,435. BPKP did not state that PPA and PCO findings resulted in underpayment of the Government share.

On 12 March 2018, SEGSL received from the DGB the assessment letter of underpayment for the Government share amounting to US\$488. On 12 April 2018, SEGSL paid this amount and submitted an objection letter to DGB on 7 June 2018.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/147 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

a. Klaim audit pemerintah (lanjutan)

SEGSL (lanjutan)

Audit 2015 (lanjutan)

Pada tanggal 23 Juli 2019, DJA telah menerbitkan surat keputusan lebih bayar bagian Pemerintah untuk tahun buku 2015. Berdasarkan surat keputusan tersebut, DJA belum menyetujui permohonan keberatan dari SEGSL. Oleh karena itu, sebagai tanggapan atas surat keputusan ini, manajemen telah memutuskan untuk menghapuskan jumlah dibayar di muka dan mencatat kerugian pada laba rugi tahun 2019.

Audit 2016

Pada tanggal 23 Juli 2020, SEGSL menerima laporan audit tahun 2016 yang dikeluarkan oleh BPKP dengan total temuan sebesar AS\$3.216. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa tentang jumlah PPA, PCO dan jumlah biaya lain yang tidak boleh dikurangkan masing-masing sebesar AS\$1.614, AS\$715 dan AS\$887.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyebutkan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar AS\$302, yang merupakan 34% dari jumlah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan sebesar AS\$887. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PPA dan PCO mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah.

SEGSL menerima surat pemberitahuan kurang bayar bagian Pemerintah dari DJA sebesar AS\$302 pada tanggal 4 Agustus 2020 dan telah dibayarkan pada bulan September 2020. SEGSL menyetujui temuan sebesar AS\$190 dan mencatatnya sebagai bagian dari beban pajak penghasilan pada laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Temuan yang tersisa sebesar AS\$112 dicatat sebagai klaim audit pemerintah dibayar di muka. Pada tanggal 28 Oktober 2020, SEGSL mengajukan keberatan kepada DGB dengan total AS\$106 (sebagian). Pada tanggal 5 April 2021, DJA menolak permohonan keberatan dari SEGSL dan selanjutnya, SEGSL menghapus sisa tagihan sebesar AS\$112 sebagai bagian dari beban pajak penghasilan pada laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

a. Government audit claims (continued)

SEGSL (continued)

2015 audit (continued)

On 23 July 2019, the DGB issued a decision letter for overpayment of the Government share for the year 2015. Based on the decision letter, the DGB has not approved the objection request from SEGSL. Therefore, in response to this decision letter, management has decided to write-off the prepaid amount and record the loss in profit or loss in 2019.

2016 audit

On 23 July 2020, SEGSL received the 2016 audit report issued by BPKP with findings totalling US\$3,216. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of PPA, PCO and other amount of expenses that should not be deductible amounting to US\$1,614, US\$715 and US\$887, respectively.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that the underpayment of Government share only amounted to US\$302, which represents 34% of the amount of expenses that should not be deductible of US\$887. BPKP did not state that PPA and PCO findings resulted in underpayment of the Government share.

SEGSL received the notification letter of underpayment of the Government share from the DGB amounted to US\$302 on 4 August 2020 and already paid in September 2020. SEGSL agreed the findings of US\$190 and recorded it as part of income tax expense in profit or loss for the year ended 31 December 2020. The remaining findings of US\$112 recorded as prepaid Government audit claims. On 28 October 2020, SEGSL filed an objection to the DGB totalling US\$106 (partial). On 5 April 2021, the DGB rejected the objection request from SEGSL and subsequently, SEGSL wrote-off the remaining US\$112 claim as part of income tax expense in profit or loss for the year ended 31 December 2022.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/148 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

a. Klaim audit pemerintah (lanjutan)

SEGSL (lanjutan)

Audit 2017-2018

Pada 17 Januari 2022, BPKP mengeluarkan laporan audit 2017-2018 dengan total temuan AS\$4.748. Untuk tahun 2017 dan 2018, BPKP hanya menyetujui biaya PCO dengan jumlah total AS\$1.193 dari AS\$1.971. BPKP berdalih jumlah AS\$778 itu tidak disetujui PGE. Temuan lainnya termasuk PPA dan jumlah biaya yang tidak boleh dikurangkan masing-masing sebesar AS\$3.512 dan AS\$458.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar AS\$421, yang merupakan 34% dari biaya yang tidak dapat dikurangkan sebesar AS\$1.236.

Selanjutnya, pada tanggal 24 Januari 2022, SEGSL menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut yang menunjukkan jumlah kurang bayar bagian Pemerintah sebesar AS\$421.

SEGSL setuju dengan temuan tersebut sebesar AS\$150 dan mencatatnya sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 14 April 2022, SEGSL mengajukan surat keberatan kepada DGB untuk sisa AS\$271 dan mencatat pembayaran tersebut sebagai klaim audit pemerintah dibayar di muka.

Pada tanggal 9 Oktober 2022, SEGSL menerima surat keputusan dari Kemenkeu No. S-389/MK.2/2022 yang menolak keberatan SEGSL. Menanggapi surat keputusan ini, manajemen memutuskan untuk menghapus sisa pembayaran di muka sebesar AS\$271. Oleh karena itu, seluruh temuan sebesar AS\$421 bagian Pemerintah untuk tahun 2017–2018 telah dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

a. Government audit claims (continued)

SEGSL (continued)

2017-2018 audit

On 17 January 2022, the BPKP issued its 2017-2018 audit report with total findings of US\$4,748. For the years 2017 and 2018, BPKP only approved PCO charges with a total amount of US\$1,193 out of US\$1,971. BPKP argued that the amount of US\$778 was not approved by PGE. Other findings include PPA and the amounts of expenses that should not be deductible amounting to US\$3,512 and US\$458, respectively.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that the underpayment of the Government share only amounted to US\$421, which represents 34% of the non-deductible expenses of US\$1,236.

On 24 January 2022, SEGSL received a notification letter from the DGB in relation to the audit report indicating a total underpayment of the Government share amounting to US\$421.

SEGSL agreed with the findings of US\$150 and recorded it as part of income tax expense in profit or loss for the year ended 31 December 2022. On 14 April 2022, SEGSL submitted an objection letter to the DGB for the remaining US\$271 and recorded the payment as prepaid government audit claims.

On 9 October 2022, SEGSL received a decision letter from the MoF No. S-389/MK.2/2022 rejecting SEGSL's objections. As a response to this decision letter, management has decided to write-off the remaining US\$271 prepayment. Therefore, the full amount of the findings of US\$421 of the Government share for 2017–2018 has been recorded as part of income tax expense in profit or loss for the year ended 31 December 2022.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/149 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

a. Klaim audit pemerintah (lanjutan)

SEGSL (lanjutan)

PPN Ditangguhkan

Pada tanggal 23 Juni 2000, SEGSL menerima surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh kantor pajak BADORA. SEGSL diharuskan membayar semua PPN tangguhan yang belum dibayar sebesar Rp17,5 miliar (setara dengan AS\$1,2 juta – nilai penuh). SEGSL mengajukan keberatan atas ketetapan tersebut pada tanggal 18 September 2000 yang ditolak oleh DJP. Pada tanggal 27 Maret 2002 SEGSL mengajukan banding atas keputusan DJP ke Pengadilan Pajak.

Pada tanggal 7 April 2002, SEGSL menerima surat penagihan pajak yang menetapkan denda keterlambatan pembayaran atas PPN tangguhan yang belum dibayar sebesar Rp5,6 miliar – nilai penuh (setara dengan AS\$372 ribu – nilai penuh) untuk periode 16 bulan terhitung sejak satu bulan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran ketetapan pada bulan Juli 2000 ke tanggal pembayaran PPN tangguhan oleh SEGSL pada bulan November 2001. Sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang perpajakan, SEGSL membayar PPN tangguhan termasuk denda sebesar Rp23,1 miliar – nilai penuh (setara dengan AS\$1,5 juta – nilai penuh).

Pada tanggal 26 Agustus 2002, pengadilan pajak mengeluarkan surat keputusan yang memenangkan SEGSL, yang memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp595 juta – nilai penuh (setara dengan AS\$40 ribu – nilai penuh). Sehingga jumlah yang harus dikembalikan oleh DJP adalah sebesar Rp22,5 miliar – nilai penuh (setara dengan AS\$1,5 juta – nilai penuh). SEGSL mengakui beban sebesar Rp595 juta (setara dengan AS\$40 ribu – nilai penuh) pada tahun keputusan kurang bayar oleh pengadilan pajak.

Pada tanggal 22 November 2002, DJP mengajukan banding atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 26 Januari 2004, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang memenangkan SEGSL, menolak banding dari DJP.

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

a. Government audit claims (continued)

SEGSL (continued)

Deferred VAT

On 23 June 2000, SEGSL received a tax assessment letter issued by the BADORA tax office. SEGSL was required to pay all outstanding deferred VAT amounting to IDR17.5 billion (equivalent to US\$1.2 million – full amount). SEGSL filed an objection to the assessment on 18 September 2000, which was rejected by the DGT. On 27 March 2002, SEGSL appealed the DGT's decision to the tax court.

On 7 April 2002, SEGSL received a tax collection letter assessing late payment penalties on unpaid deferred VAT of IDR5.6 billion – full amount (equivalent to US\$372 thousand – full amount) for the 16-month period as counted from one month after the assessment payment due date in July 2000 to the deferred VAT payment date by the SEGSL in November 2001. As required by the tax laws, SEGSL paid the deferred VAT including penalties amounting to IDR23.1 billion – full amount (equivalent to US\$1.5 million – full amount).

On 26 August 2002, the tax court issued its decision letter in favour of SEGSL, which had an underpayment of IDR595 million – full amount (equivalent to US\$40 thousand – full amount). Therefore, the amount required to be refunded by DGT is IDR22.5 billion – full amount (equivalent to US\$1.5 million – full amount). SEGSL recognised an expense of IDR595 million (equivalent to US\$40 thousand – full amount) in the year the underpayment decision was made by the tax court.

On 22 November 2002, the DGT appealed this decision to the Supreme Court. On 26 January 2004, the Supreme Court issued the decision in favour of SEGSL, rejecting the appeal from the DGT.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/150 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

a. Klaim audit pemerintah (lanjutan)

SEGSL (lanjutan)

PPN Ditangguhkan (lanjutan)

Sejak tanggal putusan Mahkamah Agung tersebut, SEGSL telah melakukan berbagai diskusi dengan DJP. Seperti disebutkan di atas, Rp22,5 miliar (setara dengan AS\$1,5 juta – nilai penuh) telah dicatat sebagai aset tidak lancar lain-lain di laporan keuangan konsolidasian ini.

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen terus bekerja sama dengan konsultan pajaknya untuk menyiapkan serangkaian rencana aksi yang melibatkan pemerintah untuk memulihkan saldo PPN yang ditangguhkan. SEGSL masih mempertimbangkan tindakan yang akan diambil terkait dengan klaim tersebut. SEGSL berkeyakinan jumlah tersebut akan dikembalikan oleh kantor pajak atau diganti oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung, yang memenangkan SEGSL, karena SEGSL telah mulai membayar bagian Pemerintah sesuai dengan ketentuan JOC dan pemerintah yang berlaku. Peraturan. Dengan demikian, tidak ada provisi untuk tidak terpulihkannya piutang PPN tangguhan yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian ini.

SEGSP

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, SEGSP memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2004-2018 sebesar AS\$803 terkait temuan PPA dan AS\$22 terkait temuan lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa, sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, PPA dikategorikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh SEGSP untuk memperoleh, memelihara dan mengelola pendapatannya. Atas dasar itu, manajemen berkeyakinan bahwa PPA harus diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan, sehingga harus diperlakukan sebagai pengurang perhitungan bagian Pemerintah. Terlepas dari temuan terkait PPA, auditor Pemerintah tidak pernah memperhitungkan temuan terkait PPA sebagai kurang bayar bagian Pemerintah. Jika temuan yang berkaitan dengan PPA terwujud, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS\$803.

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

a. Government audit claims (continued)

SEGSL (continued)

Deferred VAT (continued)

Since the date of the Supreme Court's decision, SEGSL has had various discussions with the DGT. As noted above, IDR22.5 billion (equivalent to US\$1.5 million – full amount) has been recorded as part of other non-current assets in these consolidated financial statements.

Up to the date of these consolidated financial statements, management continues to work with its tax consultant to prepare a set of action plans to engage the government to recover the deferred VAT balances. SEGSL is still considering actions to be taken relating to the claim. SEGSL believes this amount will be refunded by the tax office or reimbursed by the GOI in accordance with the Supreme Court's decision, which was in favour of SEGSL, since SEGSL has commenced paying the Government share in accordance with the terms of the JOC and the applicable government regulation. As such, no provision for non-recovery of deferred VAT receivables has been recognised in these consolidated financial statements.

SEGSP

As of the completion date of these consolidated financial statements, SEGSP has various audit findings from the Government auditors for the period from 2004-2018 amounting to US\$803 relating to PPA findings and US\$22 relating to other findings. Management believes that, as per Indonesian tax regulations, the PPA is categorised as a cost incurred by SEGSP to obtain, maintain and manage its revenue. On that basis, management believes that the PPA should be classified as a deductible cost, hence, it should be treated as a deduction from the Government share calculation. Notwithstanding the findings pertaining to the PPA, the Government auditors have never factored in the findings relating to PPA as an underpayment of the Government share. If the findings relating to PPA materialise, the income tax expense will increase by US\$803.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/151 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

a. Klaim audit pemerintah (lanjutan)

SEG SPL (lanjutan)

Sehubungan dengan temuan auditor Pemerintah lainnya, DJA menerbitkan Surat Kurang Bayar setoran bagian Pemerintah periode 2013-2016 sebesar AS\$2 saja yang telah dibayarkan oleh SEG SPL. Jika temuan yang tersisa terwujud, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS\$5.

Berikut rincian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pemerintah pada setiap tahun anggaran:

Audit 2008-2014

SEG SPL memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2008-2014 sebesar AS\$620 terkait temuan PPA dan AS\$16 terkait temuan lainnya, namun BPKP tidak menyatakan temuan tersebut akan mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah. Jika terwujud, dampak temuan terkait PPA akan meningkatkan bagian Pemerintah sebesar AS\$620 dan dampak temuan lainnya akan meningkatkan bagian Pemerintah sebesar AS\$5.

Audit 2015

Pada 15 September 2017, BPKP mengeluarkan laporan audit 2015 dengan total temuan sebesar AS\$116. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa jumlah PPA sebesar AS\$110 dan temuan lainnya sebesar AS\$6.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah hanya sebesar AS\$2, yang merupakan 34% dari jumlah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan sebesar AS\$6. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PPA mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah.

Pada tanggal 13 Maret 2018, SEG SPL menerima dari DJA surat ketetapan kurang bayar bagian Pemerintah sebesar AS\$2. Manajemen telah memutuskan untuk menghapuskan jumlah dibayar di muka dan mencatat kerugian pada laba rugi tahun 2019.

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

a. Government audit claims (continued)

SEG SPL (continued)

With regards to the other findings of the Government auditors, the DGB issued an underpayment of the Government share letter for the period from 2013-2016, totalling US\$2 only, which has been paid by SEG SPL. If the remaining findings materialise, the income tax expense will increase by US\$5.

The following are the details of the results of the audits conducted by the Government auditors for each fiscal year:

2008-2014 audit

SEG SPL has various audit findings from the Government auditors for the period from 2008-2014 amounting to US\$620 relating to PPA findings and US\$16 related to other findings, but BPKP did not declare these findings would result in the underpayment of the Government share. If they materialise, the impact of the finding relating to PPA will increase the Government share by US\$620 and the impact of other findings will increase the Government share by US\$5.

2015 audit

On 15 September 2017, BPKP issued its 2015 audit report with findings totalling US\$116. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of PPA amounting to US\$110 and other findings amounting to US\$6.

However, the conclusion of the BPKP audit report stated that the underpayment of the Government share only amounted to US\$2, which represents 34% of the amount of expenses that should not be deductible of US\$6. BPKP did not state that the PPA finding resulted in underpayment of the Government share.

On 13 March 2018, SEG SPL received from the DGB the assessment letter of underpayment of the Government share amounting to US\$2. Management has decided to write-off the prepaid amount and record the loss in profit or loss in 2019.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/152 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

a. Klaim audit pemerintah (lanjutan)

SEG SPL (lanjutan)

Audit 2016

Pada tanggal 23 Juli 2020, SEG SPL menerima laporan audit tahun 2016 yang dikeluarkan oleh BPKP dengan total temuan sebesar AS\$73 terkait PPA. Tidak ada surat penilaian kurang bayar bagian Pemerintah dari DJA terkait temuan audit SEG SPL. Namun, SEG SPL belum menerima surat pemberitahuan kurang bayar bagian Pemerintah dari DJA terkait temuan audit tersebut. Manajemen berpendapat bahwa temuan audit tersebut tidak berdasar karena SEG SPL telah secara konsisten menerapkan kerangka akuntansi sebagaimana diatur dalam JOC.

2017-2018 Audit

Pada 17 Januari 2022, BPKP menerbitkan laporan audit 2017-2018 tanpa temuan audit.

b. Pendaftaran karbon kredit

SEG WWL

Pada tahun 2011, SEG WWL mengadakan Perjanjian Proyek Mekanisme Pembangunan Bersih ("MPP") dengan Bank Standard Chartered ("SCB") dan Sindicatum Carbon Capital Limited dan Perjanjian pra-registrasi VCU dengan PT Sindicatum Carbon Capital Indonesia ("SCCI") (secara bersama-sama, "Perjanjian") untuk melaksanakan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Wayang Windu Tahap 2 117MW ("Proyek") yang berlokasi di Jawa Barat, Indonesia.

CER

Proyek ini terdaftar sebagai proyek CDM oleh *United Nations Framework Convention on the Climate Change* ("UNFCCC") pada tanggal 2 Desember 2010 dengan nomor referensi 3193. Sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian, SEG WWL setuju untuk melaksanakan Proyek yang diharapkan menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 794.832 metrik ton setara CO₂ per tahun. Tujuan Proyek ini adalah untuk menghasilkan listrik menggunakan sumber daya yang andal dan terbarukan sebagai pengganti pembangkit listrik dengan bahan bakar/sumber yang lebih intensif gas rumah kaca. Proyek ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penggantian pembangkit listrik berbahan bakar fosil dengan sumber energi yang bersih dan terbarukan.

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

a. Government audit claims (continued)

SEG SPL (continued)

2016 audit

On 23 July 2020, SEG SPL received the 2016 audit report issued by BPKP with findings totalling US\$73, related to PPA. There is no assessment letter of underpayment of the Government share from the DGB related to SEG SPL audit findings. However, SEG SPL has not yet received the notification letter of underpayment of the Government share from the DGB related to the audit findings. Management believes that the audit findings are without merit as SEG SPL has consistently applied the accounting framework as stipulated in the JOC.

2017-2018 audit

On 17 January 2022, the BPKP issued its 2017-2018 audit report with no audit findings.

b. Carbon credits registration

SEG WWL

In 2011, SEG WWL entered into a Clean Development Mechanism ("CDM") Project Agreement with Standard Chartered Bank ("SCB") and Sindicatum Carbon Capital Limited and pre-registration VCU Services Agreement with PT Sindicatum Carbon Capital Indonesia ("SCCI") (collectively, the "Agreements") to execute Wayang Windu Phase 2 117MW geothermal power station (the "Project") located in West Java, Indonesia.

CER

The Project was registered as a CDM project by the *United Nations Framework Convention on Climate Change* ("UNFCCC") on 2 December 2010 with reference number 3193. As stated in the Agreements, SEG WWL agreed to carry out the Project, which is expected to result in the reduction of greenhouse gas emissions amounting to approximately 794,832 metric tonnes CO₂ equivalent per annum. The purpose of this Project is to generate power using a reliable and renewable resource in lieu of power generation by a more greenhouse gas intensive fuel/source. The Project will reduce greenhouse gas emissions through the displacement of fossil fuel electricity generation with a clean, renewable energy source.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/153 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

b. Pendaftaran karbon kredit (lanjutan)

SEGWWL (lanjutan)

CER (lanjutan)

Periode kredit untuk Proyek adalah dari 2 Desember 2010 sampai dengan 1 Desember 2017 dan dapat diperpanjang dua kali, masing-masing selama tujuh tahun, tergantung pada persetujuan UNFCCC. Pada 13 Maret 2020, SEGWWL berhasil memperpanjang periode kredit hingga 1 Desember 2024.

Pada tanggal 15 Mei 2015 dan 29 Mei 2019, UNFCCC menerbitkan masing-masing 1.505.313 ton CER dan 1.681.431 ton CER. SEGWWL telah menjual 2.600.000 ton CER yang berjumlah AS\$1.711 selama tahun 2021. Selanjutnya pada 22 Juli 2022, UNFCCC mengeluarkan 2.237.274 ton CER. Per 31 Maret 2023, sisa saldo CER SEGWWL adalah 2.343.054 ton CER.

VCU

Pada tanggal 27 Mei 2011, SEGWWL menandatangani Perjanjian Layanan VCU dengan Sindicatum Carbon Capital (*South East Asia*) Pte. Limited ("SCC") untuk memonetisasi 1.406.789 ton VCU dengan menunjuk SCC untuk mengatur pendaftaran proyek dan mencari pembeli untuk VCU.

Pada bulan Desember 2019, SEGWWL menjual 200.300 ton VCU senilai AS\$50 dan diakui sebagai bagian dari pendapatan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain-lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. SEGWWL menjual 11.250 ton VCU senilai AS\$3 pada Februari 2020. Pada tahun 2021, SEGWWL menjual 378.221 ton VCU senilai AS\$406 dan diakui sebagai bagian dari pendapatan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain-lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Per 31 Maret 2023, tidak terdapat sisa saldo VCU.

Pendapatan karbon kredit disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

b. Carbon credits registration (continued)

SEGWWL (continued)

CER (continued)

The crediting period for the Project is from 2 December 2010 until 1 December 2017 and can be extended twice, each for a seven-year period, depending on UNFCCC approval. On 13 March 2020, SEGWWL successfully extended the crediting period to 1 December 2024.

On 15 May 2015 and 29 May 2019, UNFCCC issued 1,505,313 tonnes of CERs and 1,681,431 tonnes of CERs, respectively. SEGWWL sold 2,600,000 tonnes of CERs totalling US\$1,711 during 2021. Subsequently on 22 July 2022, UNFCCC issued 2,237,274 tonnes of CERs. As of 31 March 2023, SEGWWL's remaining CER balance is 2,343,054 tonnes of CERs.

VCU

On 27 May 2011, SEGWWL entered into a VCU Services Agreement with Sindicatum Carbon Capital (South East Asia) Pte. Limited ("SCC") to monetise 1,406,789 tonnes of VCUs by appointing SCC to arrange for the registration of the project and find buyers for the VCUs.

In December 2019, SEGWWL sold 200,300 tonnes of VCUs totalling US\$50, recognised as part of revenue in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31 December 2019. SEGWWL sold 11,250 tonnes of VCUs totalling US\$3 in February 2020. In 2021, SEGWWL sold 378,221 tonnes of VCUs totalling US\$406, recognised as part of revenue in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31 December 2021. As of 31 March 2023, there is no remaining VCU balance.

Carbon credit revenue is presented as part of "Revenue from contracts with customers" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/154 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

b. Pendaftaran karbon kredit (lanjutan)

SEGD-II

Pada tahun 2006, SEGD-II telah mendaftarkan proyek Darajat Unit 3 ("Proyek DRJ3") dengan kapasitas 110 MW sebagai proyek CDM.

CER

Proyek DRJ3 terdaftar sebagai proyek CDM oleh UNFCCC pada tanggal 11 Desember 2006 dengan nomor referensi 0673. SEGD-II melaksanakan Proyek DRJ3 yang diharapkan menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 652.173 metrik ton setara CO₂ per tahun. Proyek DRJ3 didirikan untuk berkontribusi pada pasokan listrik dalam sistem jaringan terinterkoneksi Jawa, Madura dan Bali ("JAMALI") dan menghasilkan energi dari sumber yang bersih dan ramah lingkungan.

Pada tanggal 18 Agustus 2017 dan 31 Maret 2022, UNFCCC menerbitkan masing-masing 801.111 ton CER dan 2.006.875 ton CER untuk Proyek DRJ3. Pada tahun 2021, SEGD-II telah menjual CER sebanyak 1.550.000 ton CER dan di tahun 2022 berhasil terjual CER sebanyak 1.100.000 ton CER. Pada tanggal 31 Maret 2023, sisa saldo CER SEGD-II adalah 1.761.227 ton CER.

c. Perjanjian penyelesaian penjualan uap kepada PT Indonesia Power ("PT IP") – anak perusahaan PLN

Kelompok Kontraktor Darajat memiliki sengketa yang sedang berlangsung tentang penjualan uap antara SEGDL dan PT Indonesia Power ("PT IP", anak perusahaan PLN) sejak 2018. *Shutdown* yang tidak direncanakan terjadi di Darajat Unit-1 PT IP karena kerusakan turbin. PT IP selaku operator PLTU mengindikasikan bahwa kualitas uap yang dialirkan oleh SEGDL menjadi faktor utama penyebab rusaknya turbin. Oleh karena itu, PT IP menghentikan pembayaran kepada SEGDL atas tagihan untuk periode Mei hingga September 2018 sebesar AS\$7,9 juta.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

b. Carbon credits registration (continued)

SEGD-II

In 2006, SEGD-II registered the Darajat Unit 3 project ("DRJ3 Project") with a capacity of 110 MW as a CDM project.

CER

The DRJ3 Project was registered as a CDM project by the UNFCCC on 11 December 2006 with reference number 0673. SEGD-II is implementing the DRJ3 Project which is expected to result in a reduction in greenhouse gas emissions of around 652,173 metric tonnes of CO₂ equivalent per year. The DRJ3 Project was established to contribute to the supply of electricity in the Java, Madura and Bali ("JAMALI") interconnected network system and generate energy from clean and environmentally friendly sources.

On 18 August 2017 and 31 March 2022, the UNFCCC issued 801,111 tonnes of CERs and 2,006,875 tonnes of CERs for the DRJ3 Project, respectively. In 2021, SEGD-II has sold 1,550,000 tonnes of CERs and in 2022 it has sold 1,100,000 tonnes of CERs. As of 31 March 2023, the remaining balance of SEGD-II CERs was 1,761,227 tonnes of CERs.

c. Settlement agreement on steam sales to PT Indonesia Power ("PT IP") – a subsidiary of PLN

The Darajat Contractor Group has had an ongoing dispute on steam sales between SEGDL and PT Indonesia Power ("PT IP", a subsidiary of PLN) since 2018. An unplanned shutdown occurred in PT IP's Darajat Unit-1 due to turbine breakdown. PT IP as the operator of the power plant, indicated that the steam quality delivered by SEGDL was the main factor that caused the turbine damage. As such, PT IP stopped the payment to SEGDL of the invoices for the period from May to September 2018 totalling US\$7.9 million.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/155 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**
*(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)*

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

**c. Perjanjian penyelesaian penjualan uap kepada
PT Indonesia Power (“PT IP”) – anak
perusahaan PLN (lanjutan)**

Menurut Pasal 5.1 dan Pasal 11.3 ESC Darajat, selama periode di mana PLN tidak dapat mengambil semua uap yang dapat dikirim dari SEGDL, PLN harus membayar jumlah kewajiban "Ambil atau Bayar" kepada SEGDL. Selama saat sengketa, kedua belah pihak akan terus melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan ESC Darajat. Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa SEGDL berhak atas pembayaran penuh dari PT IP atas tagihan terutang dari Mei 2018 sampai dengan September 2018.

Pada tanggal 21 Desember 2021, manajemen mencapai sebuah kesepakatan dengan PT IP dan PLN tentang pengaturan penyelesaian dalam bentuk pengiriman uap berlebih di masa mendatang (di luar level "Take or Pay") dari SEGDL ke PLN dengan total akumulasi volume uap sebesar 159.890.000 kWh selama kurang lebih 42 bulan mulai Desember 2022, dengan harga rata-rata tertimbang harga energi pada saat sengketa yaitu Mei – September 2018.

Karena jangka waktu penyelesaian yang lama, pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Kelompok Kontraktor Darajat mengakui provisi untuk ECL masing-masing sebesar AS\$210, AS\$263, AS\$421 dan AS\$nil, secara berurutan, di laporan posisi keuangan konsolidasian terhadap saldo piutang usaha.

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

**c. Settlement agreement on steam sales to
PT Indonesia Power (“PT IP”) – a subsidiary
of PLN (continued)**

According to Article 5.1 and Article 11.3 of the Darajat ESC, during the period where PLN is unable to take all steam that could be delivered from SEGDL, PLN shall pay the "Take or Pay" obligation amount to SEGDL. During any time of dispute, both parties shall continue to carry out their responsibilities pursuant to the Darajat ESC. Hence, the management believes that SEGDL is entitled for the full payments from PT IP for the outstanding invoices from May 2018 to September 2018.

On 21 December 2021, management reached an agreement with PT IP and PLN on the settlement arrangement in the form of future excess steam delivery (beyond "Take or Pay" level) from SEGDL to PLN with a total accumulated steam volume of 159,890,000 kWh over approximately 42 months starting December 2022, priced at the weighted average energy price at the time of the dispute i.e. May – September 2018.

Due to the long settlement period, as of 31 March 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020, the Darajat Contractor Group recognised a provision for ECL amounting to US\$210, US\$263, US\$421 and US\$nil, respectively in the statements of financial position against the trade receivables balance.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/156 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

d. Jaminan akuisisi Salak-Darajat

Pada tanggal 22 Desember 2016, SEG-SD BV menandatangani perjanjian jual beli saham ("Salak-Darajat SPA") dengan Chevron Darajat Holdings, Ltd., Chevron Geothermal Indonesia Holdings, Ltd., dan Chevron Geothermal Salak Holdings, Ltd. (para "Penjual") untuk mengakuisisi 100% saham para Penjual di CDL, CGI, dan CGS. Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli dari transaksi tersebut adalah SEGHPL, Holdings BV dan ACEHI, yang jumlah jaminannya tidak terbatas.

Penjamin Kelompok Pembeli adalah SEGHPL, SEGPL, EGCO dan AC Energy Holdings, Inc., dimana kewajiban maksimum secara keseluruhan hingga 31 Desember 2057 dibatasi sebesar AS\$200.000.000 – nilai penuh. Hingga 31 Desember 2049, jaminan SEGHPL, SEGPL, EGCO dan AC Energy Holdings, Inc. dibatasi masing-masing sebesar AS\$54.820.000 – nilai penuh, AS\$81.800.000 – nilai penuh, AS\$23.780.000 – nilai penuh dan AS\$39.600.000 – nilai penuh. Dari 1 Januari 2050 hingga 31 Desember 2057, jaminan SEGHPL, SEGPL dan AC Energy Holdings, Inc. dibatasi masing-masing sebesar AS\$62.220.000 – nilai penuh, AS\$92.840.000 – nilai penuh dan AS\$44.940.000 – nilai penuh, yang merupakan Proporsi Ekuitas Kelompok Pembeli dari masing-masing Penjamin Kelompok Pembeli.

Jaminan mencakup semua jumlah yang harus dibayar oleh SEG-SD BV sebagai pembeli berdasarkan atau sehubungan dengan dokumen transaksi, yang terutama terkait dengan ketentuan ganti rugi "clean-break" berdasarkan pasal 8 Salak-Darajat SPA tertanggal 22 Desember 2016. Berdasarkan ketentuan ini, SEG-SD BV akan mengganti rugi para Penjual untuk semua kerugian yang diakibatkan atau sehubungan dengan perusahaan target (CDL, CGI dan CGS) dan operasi mereka. Contoh klaim yang dapat dibuat oleh para Penjual adalah klaim berdasarkan ketentuan ganti rugi jika para Penjual diwajibkan untuk membayar pajak, biaya penonaktifan, atau biaya atau kerugian lainnya yang terkait dengan perusahaan Grup dan operasinya.

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

d. Guarantees of Salak-Darajat acquisitions

On 22 December 2016, SEG-SD B.V. signed a share sale and purchase agreement ("Salak-Darajat SPA") with Chevron Darajat Holdings, Ltd., Chevron Geothermal Indonesia Holdings, Ltd., and Chevron Geothermal Salak Holdings, Ltd. (the "Sellers") to acquire 100% of the Sellers shares in CDL, CGI, and CGS. The Buyer Direct Shareholder Guarantors of the transaction are SEGHPL, Holdings B.V. and ACEHI, for which the guarantees are unlimited in amount.

The Buyer Group Guarantors are SEGHPL, SEGPL, EGCO and AC Energy Holdings, Inc., for which the aggregate maximum liability until 31 December 2057 is capped at a total amount of US\$200,000,000 – full amount. Up to 31 December 2049, SEGHPL's, SEGPL's, EGCO's and AC Energy Holdings, Inc.'s guarantees are capped at US\$54,820,000 – full amount, US\$81,800,000 – full amount, US\$23,780,000 – full amount and US\$39,600,000 – full amount, respectively. From 1 January 2050 to 31 December 2057, SEGHPL's, SEGPL's and AC Energy Holdings, Inc.'s guarantees are capped at US\$62,220,000 – full amount, US\$92,840,000 – full amount and US\$44,940,000 – full amount, respectively, representing the Buyer Group Equity Proportion of each of the Buyer Group Guarantors.

The guarantee covers all amounts which SEG-SD B.V. as the buyer is liable to pay under or in relation to the transaction documents, which primarily relates to the "clean-break" indemnity provision under clause 8 of Salak-Darajat SPA dated 22 December 2016. Under this provision, SEG-SD B.V. shall indemnify the Sellers for all losses resulting from or in connection with the target companies (CDL, CGI and CGS) and their operations. An example of a claim that the Sellers may make would be a claim under the indemnity provision if the Sellers are required to pay any taxes, decommissioning costs or any other costs or losses pertaining to the Group companies and their operations.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/157 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

d. Jaminan akuisisi Salak-Darajat (lanjutan)

SEGHPL akan menahan sejumlah AS\$5.000.000 – nilai penuh dari Phoenix Power B.V. (“Phoenix”) atas dividen dan distribusi serupa lainnya yang terhutang kepada Phoenix oleh masing-masing SEGPL dan Star Phoenix Geothermal B.V. yang berlaku efektif sejak 2040 hingga berakhirnya periode JOC yang terakhir, atau jika dividen tersebut dan distribusi serupa lainnya tidak berjumlah AS\$5.000.000 – nilai penuh, oleh pembayaran kekurangan oleh Phoenix kepada SEGHPL. SEGHPL akan diharuskan untuk menggunakan AS\$5.000.000 – nilai penuh tersebut untuk pembayaran klaim apa pun yang dibuat oleh para Penjual terhadap Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli antara 1 Januari 2050 dan 31 Desember 2057 atau mulai 1 Januari 2058 dan seterusnya.

Selain itu, SEGHPL telah menerima jaminan sejumlah AS\$5.000.000 – nilai penuh dari AC Energy Holdings, Inc. terhadap pembayaran klaim apa pun yang dibuat oleh para Penjual terhadap Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli mulai 1 Januari 2058 dan seterusnya.

Selanjutnya, Penjamin Kelompok Pembeli dan Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli harus mempertahankan Kekayaan Bersih Berwujud (“KBB”) kolektif masing-masing sebesar AS\$2.500.000.000 – nilai penuh dan AS\$500.000.000 – nilai penuh. Jika Penjamin Kelompok Pembeli atau Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli gagal mempertahankan KBB agregat yang disyaratkan, para Penjual dapat meminta Penjamin Kelompok Pembeli dan/atau Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli yang gagal untuk memberikan salah satu dari:

- a) jaminan yang dilaksanakan dari afiliasi Penjamin Pembeli gagal yang akan memungkinkan Penjamin Kelompok Pembeli atau Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli, sebagaimana berlaku, untuk secara kolektif memenuhi ambang batas KBB yang disebutkan di atas; atau
- b) satu atau lebih jaminan kredit, dalam jumlah yang sama dengan kekurangannya.

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

**d. Guarantees of Salak-Darajat acquisitions
(continued)**

SEGHPL will retain US\$5,000,000 – full amount from an assignment by Phoenix Power B.V. (“Phoenix”) of dividends and other similar distributions payable to Phoenix by each of SEGPL and Star Phoenix Geothermal B.V. with effect from 2040 to the expiry of the last of the JOCs, or if such dividends and other similar distributions do not amount to US\$5,000,000 – full amount, by a payment of the shortfall by Phoenix to SEGHPL. SEGHPL will be required to utilise such US\$5,000,000 – full amount towards payment of any claim made by the Sellers against the Buyer Direct Shareholder Guarantors between 1 January 2050 and 31 December 2057 or from 1 January 2058 onwards.

In addition, SEGHPL has received a guarantee in the amount of US\$5,000,000 – full amount from AC Energy Holdings, Inc. towards payment of any claim made by the Sellers against the Buyer Direct Shareholder Guarantors from 1 January 2058 onwards.

Furthermore, the Buyer Group Guarantors and the Buyer Direct Shareholder Guarantors should maintain a collective Tangible Net Worth (“TNW”) of US\$2,500,000,000 – full amount and US\$500,000,000 – full amount, respectively. If the Buyer Group Guarantors or the Buyer Direct Shareholder Guarantors fail to maintain the relevant required aggregate TNW, the Seller may require the defaulting Buyer Group Guarantor and/or the defaulting Buyer Direct Shareholder Guarantor to provide either:

- a) a duly executed guarantee from an affiliate of the defaulting Buyer Guarantor that would enable the Buyer Group Guarantors or Buyer Direct Shareholder Guarantors, as applicable, to collectively satisfy the TNW thresholds mentioned above; or
- b) one or more letters of credit, in an amount equal to the shortfall.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/158 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

d. Jaminan akuisisi Salak-Darajat (lanjutan)

Pada 16 November 2022, SEGHPL menandatangani Perjanjian Pembelian Saham dengan Phoenix dan EGCO, untuk mengakuisisi 20% saham tambahan di SEGPL dan 30.25% saham di Star Phoenix Geothermal JV B.V. (sekarang dikenal sebagai Star Energy Geothermal Netherlands B.V.). Sebagai hasil dari transaksi ini, SEGHPL akan menanggung:

- a. bagian EGCO dari Penjamin Kelompok Pembeli sampai batas US\$23.780.000 – nilai penuh, sampai dengan 31 Desember 2049;
- b. kewajiban EGCO untuk mendanai US\$5.000.000 pertama – jumlah penuh dari setiap klaim oleh para Penjual terhadap Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli dari 1 Januari 2050 hingga 31 Desember 2057 dan untuk periode dari 1 Januari 2058 dan seterusnya; dan
- c. porsi KBB EGCO sebesar US\$800.000.000 – jumlah penuh hingga 31 Maret 2027 dan US\$712.500.000 – nilai penuh mulai 1 April 2027.

Grup telah menilai bahwa kemungkinan penarikan jaminan sangat kecil berdasarkan hasil operasi Salak-Darajat hingga saat ini, dan fakta bahwa KBB kolektif berada di atas ambang batas minimum. Oleh karena itu Grup tidak berkeyakinan bahwa penyisihan untuk jaminan tersebut diperlukan pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

e. Jaminan akuisisi Sekincau

Pada tanggal 22 Desember 2016, SEG-SD B.V. menandatangani perjanjian jual beli saham ("Sekincau SPA") dengan Chevron Global Energy, Inc. untuk mengakuisisi 100% saham CVX di PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau (yaitu, mewakili 95% kepemilikan). Pembeli Pemegang Saham Langsung Penjamin dari transaksi tersebut adalah Holdings B.V. dan ACEHI, dimana jaminannya tidak terbatas. Penjamin Grup Pembeli adalah SEGHPL, SEGPL, EGCO dan AC Energy Holdings, Inc.

Kewajiban maksimum agregat hingga 31 Desember 2037 dibatasi sebesar AS\$1.500.000 - nilai penuh. Jaminan SEGHPL dan SEGPL dibatasi masing-masing sebesar AS\$411.150 - nilai penuh dan AS\$613.500 - nilai penuh, sampai dengan 31 Desember 2037, mewakili Proporsi Ekuitas Grup Pembeli masing-masing SEGHPL dan SEGPL.

Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli dan Penjamin Grup Pembeli secara bersama-sama disebut sebagai Penjamin Pembeli.

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

**d. Guarantees of Salak-Darajat acquisitions
(continued)**

On 16 November 2022, SEGHPL signed a Share Purchase Agreement with Phoenix and EGCO, to acquire an additional 20% interest in SEGPL and a 30.25% interest in Star Phoenix Geothermal JV B.V. (now known as Star Energy Geothermal Netherlands B.V.). As a result of this transaction, SEGHPL will assume:

- a. EGCO's portion of the Buyer Group Guarantee up to a cap of US\$23,780,000 – full amount, up to 31 December 2049;
- b. EGCO's liability to fund the first US\$5,000,000 – full amount of any claim by the Sellers against the Buyer Direct Shareholders from 1 January 2050 to 31 December 2057 and for the period from 1 January 2058 onwards; and
- c. EGCO's TNW portion of US\$800,000,000 – full amount until 31 March 2027 and US\$712,500,000 – full amount from 1 April 2027.

The Group has assessed that the probability of the guarantees being called is remote based on the results of the Salak-Darajat operations to date, and the fact that the collective TNW is above the minimum threshold. The Group therefore does not believe that a provision for such guarantees is necessary as of 31 March 2023 and 31 December 2022, 2021 and 2020.

e. Guarantees of Sekincau acquisition

On 22 December 2016, SEG-SD B.V. signed a share sale and purchase agreement ("Sekincau SPA") with Chevron Global Energy, Inc. to acquire 100% of CVX's shares in PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau (i.e. representing 95% ownership). The Buyer Direct Shareholder Guarantors of the transaction are Holdings B.V. and ACEHI, for which the guarantees are unlimited. The Buyer Group Guarantors are SEGHPL, SEGPL, EGCO and AC Energy Holdings, Inc.

The aggregate maximum liability until 31 December 2037 is capped at a total amount of US\$1,500,000 – full amount. SEGHPL's and SEGPL's guarantees are capped at US\$411,150 – full amount and US\$613,500 – full amount, respectively, up to 31 December 2037, representing the Buyer Group Equity Proportion of each of SEGHPL and SEGPL.

The Buyer Direct Shareholder Guarantors and the Buyer Group Guarantors are collectively referred to as Buyer Guarantors.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/159 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

e. Jaminan akuisisi Sekincau (lanjutan)

Jaminan mencakup semua jumlah yang SEG-SD B.V. sebagai pembeli bertanggung jawab untuk membayar berdasarkan atau sehubungan dengan dokumen transaksi, yang terutama berkaitan dengan ketentuan ganti rugi "clean-break" berdasarkan klausul 8 dari Sekincau SPA tanggal 22 Desember 2016. Berdasarkan ketentuan ini, SEG-SD B.V. akan memberikan ganti rugi kepada CVX untuk semua kerugian yang diakibatkan dari atau sehubungan dengan perusahaan target (PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau) dan operasinya. Contoh klaim yang dapat dibuat oleh CVX adalah klaim berdasarkan ketentuan ganti rugi jika CVX diharuskan membayar pajak, biaya penonaktifan, atau biaya atau kerugian lain apa pun yang berkaitan dengan Grup dan operasinya.

Grup telah menilai bahwa kemungkinan penarikan jaminan sangat kecil berdasarkan hasil operasi Sekincau hingga saat ini. Oleh karena itu Grup tidak berkeyakinan bahwa penyisihan untuk jaminan tersebut diperlukan pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

f. Jaminan akuisisi aset Filipina

Pada tanggal 22 Desember 2016, ACEHI-Star Holdings, Inc. ("ACEHI-Star") menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham dengan Union Oil Company of California, Unocal International Corporation dan Chevron Foreign Investments, Inc. untuk mengakuisisi 100% saham CVX di Chevron Kalinga, Ltd., Chevron Geothermal Philippines Holdings, LLC, dan Chevron Geothermal Services Company ("Filipina SPA") di mana jaminan sehubungan dengan kewajiban ACEHI-Star diberikan kepada penjual CVX oleh Pembeli Penjamin Pemegang Saham Langsung dan Penjamin Kelompok Pembeli. Penjamin Pemegang Saham Pembeli Langsung adalah SEGHPL dan Star Energy Geothermal Philippines B.V. Penjamin Grup Pembeli adalah SEGHPL dan AC Energy Holdings, Inc. Penjamin Pemegang Saham Pembeli Langsung dan Penjamin Grup Pembeli secara bersama-sama disebut sebagai Penjamin Pembeli. Pada bulan Juli 2017, AC Energy Holdings, Inc. dan SEGHPL menandatangani perjanjian definitif untuk pengalihan kepentingan konsorsium mereka di ACEHI-Star kepada AllFirst Equity Holdings, Inc. ("AllFirst"). Oleh karena itu, tidak melepaskan SEGHPL sebagai Penjamin Kelompok Pembeli sampai dengan tanggal 31 Desember 2048.

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

e. Guarantees of Sekincau acquisition (continued)

The guarantee covers all amounts which SEG-SD B.V. as the buyer is liable to pay under or in relation to the transaction documents, which primarily relates to the "clean-break" indemnity provision under clause 8 of the Sekincau SPA dated 22 December 2016. Under this provision, which SEG-SD B.V. shall indemnify CVX for all losses resulting from or in connection with the target company (PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau) and its operations. An example of a claim that CVX may make would be a claim under the indemnity provision if CVX is required to pay any taxes, decommissioning costs or any other costs or losses pertaining to the Group and its operations.

The Group has assessed that the probability of the guarantees being called is remote based on the results of the Sekincau operations to date. The Group therefore does not believe that a provision for such guarantees is necessary as of 31 March 2023 and 31 December 2022, 2021 and 2020.

f. Guarantees of Philippines asset acquisition

On 22 December 2016, ACEHI-Star Holdings, Inc. ("ACEHI-Star") signed a Share Sale and Purchase Agreement with Union Oil Company of California, Unocal International Corporation and Chevron Foreign Investments, Inc. to acquire 100% of CVX's shares in Chevron Kalinga, Ltd., Chevron Geothermal Philippines Holdings, LLC, and Chevron Geothermal Services Company ("the Philippines SPA") pursuant to which a guarantee in respect of ACEHI-Star's obligations was given to the CVX sellers by the Buyer Direct Shareholder Guarantors and the Buyer Group Guarantors. The Buyer Direct Shareholder Guarantors are SEGHPL and Star Energy Geothermal Philippines B.V. The Buyer Group Guarantors are SEGHPL and AC Energy Holdings, Inc. The Buyer Direct Shareholder Guarantors and the Buyer Group Guarantors are collectively referred as Buyer Guarantors. In July 2017, AC Energy Holdings, Inc. and SEGHPL entered into definitive agreements for the transfer of their consortium interests in ACEHI-Star to AllFirst Equity Holdings, Inc. ("AllFirst"). Therefore, it does not release SEGHPL as a Buyer Group Guarantor until 31 December 2048.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/160 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

f. Jaminan akuisisi aset Filipina (lanjutan)

Dengan demikian, AllFirst memberikan jaminan *back-to-back* kepada SEGHPL (yaitu *Stand- By Letter of Credit*), yang diterbitkan oleh BPI, untuk menjamin kewajiban AllFirst untuk mengganti kerugian dan menjaga SEGHPL bebas dan tidak berbahaya dari segala tuntutan yang mungkin dibuat oleh penjual dan/atau penjual penjamin terhadap SEGHPL dalam kedudukannya sebagai pembeli penjamin sebesar AS\$2.592.000 – nilai penuh untuk 18% dari Buyer Group Equity Proportion.

Terdapat diskusi yang sedang berlangsung sehubungan dengan novasi semua kewajiban berdasarkan jaminan yang diberikan oleh Penjamin Pembeli di SPA Filipina kepada AllFirst, tetapi dokumentasi formal sehubungan dengan novasi tersebut belum dilaksanakan hingga saat ini.

g. PSPE Suoh Sekincau Selatan di Sumatera dan Hamiding di Maluku

Pada 21 Juni 2018, Kementerian ESDM memberikan PSPE Suoh Sekincau Selatan dan Hamiding. Sehubungan dengan PSPE, SEGSS dan SEGI diwajibkan untuk mengebor sekurang-kurangnya 1 (satu) sumur eksplorasi untuk setiap PSPE dalam periode (yaitu tiga tahun) di Suoh Sekincau Selatan dan Hamiding. Pada 7 Juli 2022, Kementerian ESDM menyetujui penghentian sementara PSPE Hamiding, sehingga jangka waktu PSPE Hamiding diperpanjang hingga 20 Desember 2023. Pada tanggal 5 Oktober 2022, Kementerian ESDM menyetujui untuk memperpanjang periode PSPE Suoh Sekincau Selatan hingga 20 Juni 2024 karena izin perubahan tata batas belum dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu, Kementerian ESDM setuju untuk menunda kewajiban Perusahaan untuk melaksanakan kegiatan PSPE di Suoh Sekincau Selatan.

30. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Maret 2023, Grup mengklasifikasikan kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan lain-lain (kecuali piutang PPN dan pembayaran di muka terkait dengan klaim audit pemerintah), piutang sewa pembiayaan dan deposito, sebesar AS\$957.672 (31 Desember 2022: AS\$874.844, 31 Desember 2021: AS\$914.812 dan 31 Desember 2020: AS\$829.426) sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

**f. Guarantees of Philippines asset acquisition
(continued)**

As such, AllFirst gave a back to back guarantee to SEGHPL (i.e; Stand-By Letter of Credit), issued by Bank of the Philippine Islands, to secure the obligation of AllFirst to indemnify and keep SEGHPL free and harmless from any claim that may be made by the sellers and/or seller guarantors against SEGHPL in its capacity as a buyer guarantor, amounting to US\$2,592,000 – full amount for 18% of its Buyer Group Equity Proportion.

There are discussions ongoing in relation to the novation of all obligations under the guarantees given by the Buyer Guarantors in the Philippines SPA to AllFirst, but formal documentation in respect of such novation has not been executed to date.

g. PSPE of South Suoh Sekincau in Sumatera and Hamiding in Maluku

On 21 June 2018, the MoEMR granted PSPEs of South Suoh Sekincau and Hamiding. In relation to the PSPEs, SEGSS and SEGI are required to drill at least 1 (one) exploration well for each PSPE within the period (i.e 3 years) in South Suoh Sekincau and Hamiding. On 7 July 2022, the MoEMR approved the temporary suspension of the Hamiding PSPE, so the period of the Hamiding PSPE will be prolonged until 20 December 2023. On 5 October 2022, the MoEMR approved to extend the PSPE period of South Suoh Sekincau until 20 June 2024 since the permit of boundary modification is not issued yet by the Ministry of Environment and Forestry. Therefore, MoEMR agreed to postpone the Company's responsibility to implement PSPE's activities in South Suoh Sekincau.

30. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

As at 31 March 2023, the Group classified its cash and cash equivalents, restricted cash, trade and other receivables (excluding VAT receivables and prepayment of government audit claims), finance lease receivables and deposits, amounting to US\$957,672 (31 December 2022: US\$874,844, 31 December 2021: US\$914,812 and 31 December 2020: US\$829,426) as financial assets at amortised cost.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/161 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

30. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2023, Grup mengklasifikasikan utang usaha, beban yang masih harus dibayar, pinjaman, dan liabilitas sewa sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi sebesar AS\$2.156.640 (31 Desember 2022: AS\$2.124.755, 31 Desember 2021: AS\$1.644.663 dan 31 Desember 2020: AS\$1.673.999).

31. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS

a. Hirarki nilai wajar

Grup mengkategorikan pengukuran nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar yang bergantung pada input penilaian yang digunakan sebagai berikut:

- Tingkat 1 - Harga kuotasian (belum disesuaikan) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas identik yang dapat diakses Grup pada tanggal pengukuran;
- Tingkat 2 - Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai harga) atau tidak langsung (yaitu berasal dari harga); dan
- Tingkat 3 - Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara langsung atau tidak langsung tidak dapat diobservasi.

Pengukuran nilai wajar yang menggunakan input dari tingkat hirarki yang berbeda dikategorikan secara keseluruhan dalam tingkat hierarki nilai wajar yang sama sebagai input dengan level terendah yang signifikan untuk keseluruhan pengukuran.

b. Aset dan liabilitas tidak dicatat pada nilai wajarnya tetapi nilai wajarnya diungkapkan

Tabel berikut menunjukkan analisis aset dan liabilitas Grup yang tidak diukur pada nilai wajar tetapi diungkapkan nilai wajarnya:

	31 Maret/March 2023					
	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	Jumlah/ Total	Carrying amount	
Aset:						Assets:
Piutang sewa pembiayaan	-	-	513,864	513,864	378,407	Finance lease receivables
Liabilitas:						Liabilities:
Pinjaman	1,409,291	-	366,983	1,776,274	2,070,634	Borrowings
Liabilitas sewa	-	-	4,763	4,763	4,763	Lease liabilities
	31 Desember/December 2022					
	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	Jumlah/ Total	Carrying amount	
Aset:						Assets:
Piutang sewa pembiayaan	-	-	511,769	511,769	380,420	Finance lease receivables
Liabilitas:						Liabilities:
Pinjaman	1,906,862	-	-	1,906,862	2,065,100	Borrowings
Liabilitas sewa	-	-	4,505	4,505	4,505	Lease liabilities

30. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

As at 31 March 2023, the Group classified its trade payables, accrued expenses, borrowings and lease liabilities as financial liabilities at amortised cost amounting to US\$2,156,640 (31 December 2022: US\$2,124,755, 31 December 2021: US\$1,644,663 and 31 December 2020: US\$1,673,999).

31. FAIR VALUE OF ASSETS AND LIABILITIES

a. Fair value hierarchy

The Group categorises fair value measurements using a fair value hierarchy that is dependent on the valuation inputs used as follows:

- Level 1 - Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the Group can access at the measurement date;
- Level 2 - Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and
- Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly unobservable.

Fair value measurements that use inputs of different hierarchy levels are categorised in their entirety in the same level of the fair value hierarchy as the lowest level input that is significant to the entire measurement.

b. Assets and liabilities not carried at fair value but for which fair value is disclosed

The following table shows an analysis of the Group's assets and liabilities not measured at fair value but for which fair value is disclosed:

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/162 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

31. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS (lanjutan)

b. Aset dan liabilitas tidak dicatat pada nilai wajarnya tetapi nilai wajarnya diungkapkan (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan analisis aset dan liabilitas Grup yang tidak diukur pada nilai wajar tetapi diungkapkan nilai wajarnya: (lanjutan)

	31 Desember/December 2021					
	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	Jumlah/ Total	Carrying amount	
Aset:						Assets:
Piutang sewa pembiayaan	-	-	606,235	606,235	387,692	Finance lease receivables
Liabilitas:						Liabilities:
Pinjaman	1,724,648	-	-	1,724,648	1,572,820	Borrowings
Liabilitas sewa	-	-	6,555	6,555	6,555	Lease liabilities
	31 Desember/December 2020					
	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	Jumlah/ Total	Carrying amount	
Aset:						Assets:
Piutang sewa pembiayaan	-	-	554,417	554,417	394,262	Finance lease receivables
Liabilitas:						Liabilities:
Pinjaman	1,799,446	-	-	1,799,446	1,611,485	Borrowings
Liabilitas sewa	-	-	1,867	1,867	1,867	Lease liabilities

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar yang diungkapkan dalam tabel di atas diestimasi dengan mendiskontokan arus kas masa depan yang diharapkan pada suku bunga pinjaman tambahan pasar untuk jenis pinjaman serupa pada akhir periode pelaporan.

c. Aset dan liabilitas yang jumlah tercatatnya mendekati nilai wajar

Manajemen menilai bahwa nilai wajar kas dan bank, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan piutang lain-lain, utang usaha dan utang lain-lain, dan biaya akrual mendekati nilai tercatatnya sebagian besar karena jatuh tempo jangka pendek dari instrumen tersebut.

32. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Grup terekspos terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk dampak risiko nilai tukar mata uang asing, risiko tingkat harga komoditas, dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Tujuan dari proses manajemen risiko Grup adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengelola risiko dasar dalam upaya melindungi kesinambungan bisnis dalam jangka panjang dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Grup.

Grup menggunakan berbagai metode untuk mengukur risiko yang dihadapinya. Metode ini meliputi analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga, nilai tukar dan risiko harga lainnya dan analisis umur piutang untuk risiko kredit.

31. FAIR VALUE OF ASSETS AND LIABILITIES (continued)

b. Assets and liabilities not carried at fair value but for which fair value is disclosed (continued)

The following table shows an analysis of the Group's assets and liabilities not measured at fair value but for which fair value is disclosed: (continued)

	31 Desember/December 2021					
	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	Jumlah/ Total	Carrying amount	
Assets:						Assets:
Finance lease receivables	-	-	606,235	606,235	387,692	Finance lease receivables
Liabilities:						Liabilities:
Borrowings	1,724,648	-	-	1,724,648	1,572,820	Borrowings
Lease liabilities	-	-	6,555	6,555	6,555	Lease liabilities
	31 Desember/December 2020					
	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	Jumlah/ Total	Carrying amount	
Assets:						Assets:
Finance lease receivables	-	-	554,417	554,417	394,262	Finance lease receivables
Liabilities:						Liabilities:
Borrowings	1,799,446	-	-	1,799,446	1,611,485	Borrowings
Lease liabilities	-	-	1,867	1,867	1,867	Lease liabilities

Determination of fair value

The fair values disclosed in the table above are estimated by discounting expected future cash flows at market incremental lending rates for similar types of lending at the end of the reporting period.

c. Assets and liabilities whose carrying amounts approximate the fair value

The management assessed that the fair values of cash on hand and in banks, restricted cash, trade and other receivables, trade and other payables, and accrued expenses approximate their carrying amounts largely due to the short-term maturities of these instruments.

32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including the effects of foreign currency exchange rate risk, commodity price risk and interest rate risk), and credit risk and liquidity risk. The objectives of the Group's risk management processes are to identify, measure, monitor and manage key risks in order to safeguard the Group's long-term business continuity and to minimise potential adverse effects on the financial performance of the Group.

The Group uses various methods to measure risk to which it is exposed. These methods include sensitivity analysis in the case of interest rates, foreign exchange and other price risks and aging analysis for credit risk.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/163 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

32. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan

a. Risiko pasar

(i) Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing terutama timbul dari aset dan liabilitas moneter yang diakui dalam mata uang yang bukan mata uang fungsional entitas. Eksposur ini dikelola sebagian dengan menggunakan lindung nilai alami yang timbul dari aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing yang sama. Manajemen juga mengelola risiko nilai tukar mata uang asing melalui pemantauan fluktuasi mata uang asing secara terus-menerus dan menjaga kecukupan kas dalam mata uang asing untuk menutup kewajiban yang jatuh tempo dalam mata uang asing.

Pada tanggal 31 Maret 2023, jika Rupiah menguat/melemah sebesar 10% terhadap AS\$, dengan asumsi semua variabel lainnya konstan, laba sebelum pajak akan lebih rendah/tinggi masing-masing sebesar AS\$3.190 (2022: AS\$1.628, 2021: AS\$292, 2020: AS\$604), terutama sebagai akibat dari keuntungan/kerugian selisih kurs penjabaran kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, liabilitas imbalan pasca kerja, dan biaya yang masih harus dibayar.

(ii) Risiko harga komoditas

Tidak ada masalah risiko harga komoditas untuk bisnis panas bumi karena harga telah disepakati dalam ESC berdasarkan formula yang disepakati dan ditetapkan untuk jangka panjang-hanya disesuaikan dengan inflasi (Catatan 1.b).

(iii) Risiko suku bunga

Risiko suku bunga Grup terutama timbul dari pinjaman jangka panjang dalam mata uang Dolar AS. Risiko suku bunga dari kas di bank tidak signifikan dan semua instrumen keuangan lainnya tidak dikenakan bunga. Di dalam pinjaman, utang bank yang diterbitkan dengan tingkat bunga variabel mengekspos Grup terhadap risiko suku bunga arus kas.

Grup menganalisis eksposur dari risiko bunga secara dinamis. Beberapa skenario disimulasikan dengan beberapa pertimbangan seperti pembiayaan kembali, memperbaharui dari kondisi yang ada dan alternatif lain pembiayaan. Berdasarkan skenario tersebut di atas, Grup mengelola risiko arus kas dari suku bunga dengan melakukan pembiayaan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah.

32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk factors

a. Market risk

(i) Foreign exchange risk

Foreign exchange risk primarily arises from recognised monetary assets and liabilities that are denominated in a currency that is not the entity's functional currency. This exposure is managed partly by using natural hedges that arise from monetary assets and liabilities in the same foreign currency. Management also manages its foreign currency exchange risk through monitoring the fluctuation of foreign currency continuously and maintaining sufficient cash in foreign currency to cover its maturing obligations denominated in foreign currency.

As at 31 March 2023, if the Indonesian Rupiah strengthened/weakened by 10% against the US\$, with all other variables held constant, profit before tax would have been lower/higher by US\$3,190 (2022: US\$1,628, 2021: US\$292, 2020: US\$604), respectively, mainly as a result of foreign exchange gains/losses on the translation of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, trade payables, other payables, post-employment benefits liabilities, and accrued expenses.

(ii) Commodity price risk

There is no commodity price risk issue for the geothermal business as the price has been agreed in the ESC based on the agreed formula and fixed for a long term, only adjusted by inflation (Note 1.b).

(iii) Interest rate risk

The Group's interest rate risk arises from long-term borrowings denominated in US Dollars. The interest rate risk on cash in banks is not significant and all other financial instruments are not interest bearing. Within borrowings, bank loans issued at variable rates expose the Group to cash flow interest rate risk.

The Group analyses its interest rate exposure on a dynamic basis. Various scenarios are simulated taking into consideration the refinancing of existing positions, and alternative financing. Based on the above scenarios, the Group manages its cash flow interest rate risk by refinancing borrowings at a lower interest rate.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/164 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

32. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

a. Risiko pasar (lanjutan)

(iii) Risiko suku bunga (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2023, jika tingkat suku bunga atas utang bank 10 basis poin lebih tinggi/lebih rendah, dengan asumsi semua variabel lain konstan, laba sebelum pajak akan menjadi lebih rendah/tinggi sebesar AS\$136 (31 Desember 2022: AS\$18, 31 Desember 2021 dan 2020: AS\$nil).

b. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang mungkin timbul atas instrumen keuangan yang beredar jika pihak lawan gagal memenuhi kewajibannya. Eksposur risiko kredit Grup terutama timbul dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Untuk aset keuangan lainnya (termasuk kas di bank, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang sewa pembiayaan, dan piutang usaha dan piutang lainnya kecuali untuk piutang PPN), Grup dan Perusahaan meminimalkan risiko kredit dengan berurusan secara eksklusif dengan rekanan dengan peringkat kredit tinggi (termasuk BUMN). Selain itu, berdasarkan sejarah masa lalu Grup, semua piutang dari PGE dan PLN, dua badan usaha milik negara Indonesia akan diselesaikan berdasarkan syarat pembayaran yang disepakati. Oleh karena itu, Grup memiliki selera risiko yang rendah dan mengelola risiko kredit pada tingkat yang rendah.

Eksposur risiko kredit

Pada akhir periode pelaporan, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit diwakili oleh nilai tercatat setiap kelas aset keuangan yang diakui di neraca, termasuk derivatif dengan nilai wajar positif.

Profil konsentrasi risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya yang mengakibatkan kerugian keuangan bagi pihak lain. Departemen keuangan korporat Grup secara rutin memantau kondisi keuangan bank dan lembaga keuangan tempat kas disimpan. Per 31 Maret 2023, Grup tunduk pada konsentrasi risiko kredit karena 98% simpanan banknya ditempatkan di satu bank, dengan peringkat kredit Aa1, berdasarkan Moody's. Sehubungan dengan risiko kredit yang timbul dari piutang usaha, Grup tunduk pada konsentrasi risiko kredit karena seluruh penjualan listrik dan uap hanya melalui PGE dan PLN, dua badan usaha milik negara Indonesia yang tidak memiliki riwayat gagal bayar. Grup tidak memiliki jaminan apapun untuk menjamin pembayaran PLN kepada Grup berdasarkan ESC. Pada tanggal pelaporan, nilai tercatat aset keuangan mencerminkan eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit.

32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk factors (continued)

a. Market risk (continued)

(iii) Interest rate risk (continued)

As at 31 March 2023, if interest rates on bank loans had been 10 basis points higher/lower with all other variables held constant, the profit before tax would have been US\$136 (31 December 2022: US\$18, 31 December 2021 and 31 December 2020: US\$nil) lower/higher.

b. Credit risk

Credit risk is the risk of loss that may arise on outstanding financial instruments should a counterparty default on its obligations. The Group's exposure to credit risk arises primarily from trade and other receivables. For other financial assets (including cash in bank, restricted cash, finance lease receivables, and trade and other receivables except for VAT receivables), the Group and the Company minimise credit risk by dealing exclusively with high credit rating counterparties (including state-owned enterprises). In addition, based on the Group's past history, all outstanding receivables from PGE and PLN, two Indonesian state-owned enterprises will be settled based on the agreed terms of payment. Therefore, the Group has a low risk appetite and manages credit risk to a low level.

Exposure to credit risk

At the end of the reporting period, the Group's maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets recognised in the balance sheet, including derivatives with positive fair values.

Credit risk concentration profile

Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will fail to discharge its obligation resulting in a financial loss to the other party. The Group's corporate finance department regularly monitors the financial condition of banks and financial institutions where cash is deposited. As of 31 March 2023, the Group is subject to concentration of credit risk as 98% of its bank deposits are placed in one bank, with a credit rating Aa1, based on Moody's. With respect to credit risk arising from trade receivables, the Group is subject to concentration of credit risk as its entire electricity and steam sales are solely through PGE and PLN, two Indonesian state-owned enterprises with no history of default. The Group does not hold any collateral to secure PLN payments to the Group under the ESC. As at the reporting date, the carrying amounts of financial assets represent the Group's maximum exposure to credit risk.

PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/165 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

32. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

Aset keuangan yang belum lewat jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai

Piutang usaha dan piutang lain-lain yang belum jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai adalah milik debitur yang layak kredit dengan catatan pembayaran yang baik dengan Grup. Kas di bank dan deposito jangka pendek yang belum jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai ditempatkan pada atau diadakan pada lembaga keuangan terkemuka yang tidak memiliki riwayat gagal bayar.

Aset keuangan yang lewat jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai

Informasi mengenai aset keuangan yang telah jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 8 atas laporan keuangan konsolidasian.

Kerugian kredit ekspektasian ("ECL")

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup diharuskan untuk menilai penyisihan ECL untuk semua piutang. Grup telah mencatat penurunan atas penyisihan kerugian kredit sebesar AS\$53 pada tanggal 31 Maret 2023 (31 Desember 2022: penambahan atas penyisihan kerugian kredit sebesar AS\$7.923, 31 Desember 2021: penambahan atas penyisihan kerugian kredit AS\$4.539, 31 Desember 2020: AS\$nil). Tidak ada pergerakan lain dalam penyisihan kerugian kredit.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Grup akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangannya karena kekurangan dana. Eksposur Grup terhadap risiko likuiditas terutama timbul dari ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati menyiratkan menjaga kecukupan kas dan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit dalam jumlah yang memadai. Departemen keuangan korporat bertujuan untuk mempertahankan fleksibilitas dalam pendanaan dengan menyediakan fasilitas kredit yang berkomitmen. Aset keuangan Grup meliputi kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan piutang lainnya tidak termasuk piutang PPN dan pembayaran di muka terkait dengan klaim audit pemerintah. Grup mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan cadangan dan fasilitas perbankan yang memadai, dengan terus memantau prakiraan dan arus kas aktual, dan dengan menyesuaikan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk factors (continued)

b. Credit risk (continued)

Financial assets that are neither past due nor impaired

Trade and other receivables that are neither past due nor impaired are with creditworthy debtors with a good payment record with the Group. Cash in banks and short-term deposits that are neither past due nor impaired are placed with or entered into with reputable financial institutions with no history of default.

Financial assets that are either past due or impaired

Information regarding financial assets that are either past due or impaired is disclosed in Note 8 to the consolidated financial statements.

Expected credit losses ("ECLs")

At the end of each reporting period, the Group is required to assess an allowance for ECLs for all receivables. The Group has recorded a deduction of credit loss allowance amounting to US\$53 as of 31 March 2023 (31 December 2022: addition of credit loss allowance amounting to US\$7,923, 31 December 2021: addition of credit loss allowance amounting to US\$4,539, 31 December 2020: US\$nil). There are no other movements within the credit loss allowance.

c. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Group will encounter difficulty in meeting its financial obligations due to a shortage of funds. The Group's exposure to liquidity risk arises primarily from mismatches of the maturities of financial assets and liabilities. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and the availability of funding through an adequate amount of committed credit facilities. The corporate finance department aims to maintain flexibility in funding by keeping committed credit facilities available. The Group's financial assets include cash and cash equivalents, restricted cash, trade and other receivables excluding VAT receivables and prepayment of government audit claims. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate reserves and banking facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/166 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**
(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

32. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

Financial risk factors (continued)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity risk (continued)

Analisis instrumen keuangan dengan sisa jatuh tempo kontraktual

Analysis of financial instruments by remaining contractual maturities

Tabel di bawah ini merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup pada akhir periode pelaporan berdasarkan kontrak kewajiban pembayaran tanpa diskonto:

The table below summarises the maturity profile of the Group's financial liabilities at the end of the reporting period based on contractual undiscounted repayment obligations:

	<u>Kurang dari satu tahun/ Less than one year</u>	<u>Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun/ More than one year and not later than five years</u>	<u>Lebih dari lima tahun/ More than five years</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
31 Maret 2023					31 March 2023
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang usaha	10,983	-	-	10,983	Trade payables
Biaya yang masih harus dibayar	70,260	-	-	70,260	Accrued expenses
Pinjaman*)	118,853	1,339,505	1,530,905	2,989,263	Borrowings*)
Liabilitas sewa*)	2,709	2,472	-	5,181	Lease liabilities*)
Jumlah	202,805	1,341,977	1,530,905	3,075,687	Total
31 Desember 2022					31 December 2022
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang usaha	7,125	-	-	7,125	Trade payables
Biaya yang masih harus dibayar	48,025	-	-	48,025	Accrued expenses
Pinjaman*)	166,502	1,330,259	1,518,066	3,014,827	Borrowings*)
Liabilitas sewa*)	2,841	2,224	-	5,065	Lease liabilities*)
Jumlah	224,493	1,332,483	1,518,066	3,075,042	Total
31 Desember 2021					31 December 2021
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang usaha	12,193	-	-	12,193	Trade payables
Biaya yang masih harus dibayar	53,095	-	-	53,095	Accrued expenses
Pinjaman*)	121,735	586,917	1,317,431	2,026,083	Borrowings*)
Liabilitas sewa*)	2,774	4,826	-	7,600	Lease liabilities*)
Jumlah	189,797	591,743	1,317,431	2,098,971	Total
31 Desember 2020					31 December 2020
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang usaha	11,861	-	-	11,861	Trade payables
Biaya yang masih harus dibayar	48,786	-	-	48,786	Accrued expenses
Pinjaman*)	125,441	573,175	1,809,114	2,507,730	Borrowings*)
Liabilitas sewa*)	1,423	805	-	2,228	Lease liabilities*)
Jumlah	187,511	573,980	1,809,114	2,570,605	Total

*) Termasuk bunga yang diperhitungkan di masa depan/including future imputed interest

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/167 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

32. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

Financial risk factors (continued)

**d. Perubahan liabilitas yang timbul dari aktivitas
pendanaan**

**d. Changes in liabilities arising from financing
activities**

	<u>Beginning</u>	<u>Arus kas/ Cash flows</u>	<u>Amortisasi/ Amortisation</u>	<u>Lainnya/ Others^{a)}</u>	<u>Ending</u>	
31 Maret 2023						31 March 2023
Pinjaman:						Borrowings:
- utang bank	531,179	4,550	412	-	536,141	bank loans -
- <i>senior secured notes</i>	1,533,921	-	572	-	1,534,493	senior secured notes -
Liabilitas sewa	4,505	(493)	-	751	4,763	Lease liabilities
Jumlah	2,069,605	4,057	984	751	2,075,397	Total
31 Desember 2022						31 December 2022
Pinjaman:						Borrowings:
- utang bank	-	535,000 ^{b)}	49	(3,870)	531,179	bank loans -
- <i>senior secured notes</i>	1,572,820	(41,184)	2,285	-	1,533,921	senior secured notes -
Liabilitas sewa	6,555	(2,426)	-	376	4,505	Lease liabilities
Jumlah	1,579,375	491,390	2,334	(3,494)	2,069,605	Total
31 Desember 2021						31 December 2021
Pinjaman – <i>senior secured notes</i>	1,611,485	(40,989) ^{b)}	2,324	-	1,572,820	Borrowings – senior secured notes
Liabilitas sewa	1,867	(2,910)	-	7,598	6,555	Lease liabilities
Jumlah	1,613,352	(43,899)	2,324	7,598	1,579,375	Total
31 Desember 2020						31 December 2020
Pinjaman:						Borrowings:
- utang bank	938,805	(955,975)	17,170	-	-	bank loans -
- <i>senior secured notes</i>	523,704	1,086,549 ^{c)}	1,232	-	1,611,485	senior secured notes -
Liabilitas sewa	4,675	(3,970)	-	1,162	1,867	Lease liabilities
Jumlah	1,467,184	126,604	18,402	1,162	1,613,352	Total

a) Penerimaan utang bank termasuk pembayaran biaya keuangan sebesar AS\$5.450.

a) Proceeds from bank loans includes payment of finance costs of US\$5,450.

b) Pembayaran *senior secured notes* termasuk penerimaan biaya keuangan sebesar AS\$625.

b) Proceeds from senior secured notes includes refund of finance costs of US\$625.

c) Penerimaan *senior secured* termasuk pembayaran biaya keuangan sebesar AS\$15.911.

c) Proceeds from senior secured notes includes payment of finance costs of US\$15,911.

d) Merupakan aktivitas non-kas seperti penambahan biaya pendanaan yang ditangguhkan (disajikan sebagai pengurang saldo pinjaman di laporan posisi keuangan), penambahan kewajiban sewa, dan pengaruh penjabaran mata uang asing.

d) Represents non-cash activities such as additions to deferred financing costs (presented as deduction of borrowings balance in the statements of financial position), additions to lease liabilities and the effect of foreign currency translation.

Manajemen risiko permodalan

Capital risk management

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk melindungi kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan mempertahankan struktur modal yang optimal untuk memaksimalkan nilai pemegang saham.

The primary objective of the Group's capital management is to safeguard the Group's ability to continue as a going concern and to maintain an optimal capital structure so as to maximise shareholders' value.

Grup mengelola struktur permodalannya dan melakukan penyesuaian terhadapnya, sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

The Group manages its capital structure and makes adjustment to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares. No changes were made in the objectives, policies or processes during the three-month period ended 31 March 2023 and for the years ended 31 December 2022, 2021 and 2020.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/168 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

32. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen risiko permodalan (lanjutan)

Grup memantau modal dengan menggunakan *gearing ratio*, yaitu utang bersih dibagi total modal ditambah utang bersih. Grup memasukkan utang bersih, pinjaman, liabilitas sewa, utang usaha dan lainnya, dan biaya akrual dikurangi saldo kas dan bank dan kas yang dibatasi penggunaannya tidak termasuk operasi yang dihentikan. Modal terdiri dari jumlah ekuitas dalam neraca.

Modal termasuk utang dan ekuitas seperti yang diungkapkan dalam tabel di bawah ini:

	31 Maret/ March	31 Desember/December			
	2023	2022	2021	2020	
Pinjaman	2,070,634	2,065,100	1,572,820	1,611,485	Borrowings
Liabilitas sewa	4,763	4,505	6,555	1,867	Lease liabilities
Utang usaha dan lain-lain dan beban yang masih harus dibayar	81,243	55,150	65,288	60,647	Trade and other payables and accrued expenses
Kurang:					Less:
Kas dan setara kas	(271,407)	(169,331)	(203,350)	(123,260)	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	(173,421)	(179,688)	(198,557)	(185,268)	Restricted cash
Utang bersih	1,711,812	1,775,736	1,242,756	1,365,471	Net debt
Jumlah Ekuitas	474,297	435,002	982,782	841,151	Total equity
Modal dan utang bersih	<u>2,186,109</u>	<u>2,210,738</u>	<u>2,225,538</u>	<u>2,206,622</u>	Capital and net debt
<i>Gearing ratio</i>	<u>78%</u>	<u>80%</u>	<u>56%</u>	<u>62%</u>	Gearing ratio

32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Capital risk management (continued)

The Group monitors capital using a *gearing ratio*, which is net debt divided by total capital plus net debt. The Group includes within net debt, borrowings, lease liabilities, trade and other payables, and accrued expenses less cash and bank balances and restricted cash excluding discontinued operations. Capital comprises total equity in the balance sheets.

Capital includes debt and equity items as disclosed in the table below:

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Perubahan komposisi pemegang saham

Berdasarkan Akta Notaris No. 52 Tanggal 19 Mei 2023, dari Notaris Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui pengalihan atas 1.751.912 saham milik Green Era Energy Pte. Ltd. kepada Jupiter Tiger Holdings dan Prime Hill Fund. Perubahan susunan pemegang saham tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui keputusannya No. AHU-AH.01.09-0119650 Tahun 2023 tanggal 23 Mei 2023.

33. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

a. Changes in shareholders composition

Based on Notarial Deed No. 52 dated 19 May 2023, from Notary Wiwik Condro, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders approved the transfer of 1,751,912 shares owned by Green Era Energy Pte. Ltd. to Jupiter Tiger Holdings and Prime Hill Fund. The change in the shareholders composition has been approved by the Ministry of Law and Human Rights through its resolution No. AHU-AH.01.09-0119650 Tahun 2023 dated 23 May 2023.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/169 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

**a. Perubahan komposisi pemegang saham
(lanjutan)**

Pada tanggal 19 Mei 2023, komposisi pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

<u>Pemegang saham/Shareholders</u>	<u>Lembar saham/ Number of shares</u>	<u>Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)</u>	<u>Jumlah/ Amount (AS\$/US\$)</u>
Barito	12,977,122	66.67	832,080
Green Era	4,736,649	24.33	303,698
Jupiter Tiger Holdings	875,956	4.50	56,171
Prime Hill Fund	875,956	4.50	56,171
Total	19,465,683	100.00	1,248,120

b. Keputusan sirkuler pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa

Pada tanggal 8 Juni 2023, keputusan sirkuler pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa Perusahaan menyetujui dan memutuskan antara lain:

- i. penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan dari tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar AS\$911.260 – nilai penuh sebagai cadangan umum dan sisanya sebagai laba ditahan, yang kemudian diresmikan melalui Akta Notaris No. 52 oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, tertanggal 15 Juni 2023.
- ii. susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan efektif sejak 8 Juni 2023, yang kemudian diresmikan melalui Akta Notaris No. 53 oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, tertanggal 15 Juni 2023 dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-AH.01.09-0127932 tanggal 15 Juni 2023, adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Agus Salim Pangestu	:	President Commissioner
Komisaris	:	Erwin Ciputra	:	Commissioners
		David Kosasih		
		T. Suan Swee		
Komisaris Independen	:	Tan Ek Kia	:	Independent Commissioners
		Todung Mulya Lubis		
		Cholanat Yanaranop		
Direktur Utama	:	Hendra Soetjipto Tan	:	President Director
Direktur	:	Merly	:	Directors
		Kenneth Riedel		
		Agus Sandy Widyanto		

**33. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)**

**a. Changes in shareholders composition
(continued)**

As of 19 May 2023, the composition of the Company's shareholders was as follows:

<u>Pemegang saham/Shareholders</u>	<u>Lembar saham/ Number of shares</u>	<u>Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)</u>	<u>Jumlah/ Amount (AS\$/US\$)</u>
Barito	12,977,122	66.67	832,080
Green Era	4,736,649	24.33	303,698
Jupiter Tiger Holdings	875,956	4.50	56,171
Prime Hill Fund	875,956	4.50	56,171
Total	19,465,683	100.00	1,248,120

b. Circular resolutions of the shareholders in lieu of the extraordinary general meeting of shareholders

On 8 June 2023, circular resolutions of the shareholders in lieu of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company approved and decided amongst others:

- i. the use of net profit of the Company from the financial year ended 31 December 2022 amounted to US\$911,260 – full amount as a general reserve fund and the remaining as retained earnings, which was subsequently formalised through Notarial Deed No. 52 of Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, dated 15 June 2023.
- ii. the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors effective since 8 June 2023, which was subsequently formalised through Notarial Deed No. 53 of Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, dated 15 June 2023 and accepted by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Letter No. AHU-AH.01.09-0127932 dated 15 June 2023, are as follows:

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/170 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

**b. Keputusan sirkuler pemegang saham sebagai
pengganti rapat umum pemegang saham luar
biasa (lanjutan)**

iii. perubahan-perubahan berikut yang diresmikan melalui Akta Notaris No. 54 oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, tertanggal 15 Juni 2023 dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0078225 tanggal 15 Juni 2023:

- 1) Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) Perusahaan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perusahaan dan mencatatkan seluruh saham Perusahaan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia, termasuk menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler ini dan Penawaran Umum Perdana.
- 2) penerbitan sebanyak-banyaknya 4.500.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp150 – nilai penuh per saham, untuk ditawarkan kepada publik melalui Penawaran Umum Perdana dan para pemegang saham Perusahaan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan tersebut.
- 3) perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan karenanya mengubah nama Perusahaan, dari sebelumnya bernama PT Barito Renewables Energy menjadi PT Barito Renewables Energy Tbk. saat tanggal efektif pendaftaran.

**33. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)**

**b. Circular resolutions of the shareholders in lieu
of the extraordinary general meeting of
shareholders (continued)**

iii. the changes below that were formalised through Notarial Deed No. 54 of Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, dated 15 June 2023 and accepted by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Letter No. AHU-AH.01.03-0078225 dated 15 June 2023:

- 1) the Initial Public Offering (“IPO”) of the Company through the issuance of new shares from the Company’s portfolio and listing all of the issued and fully paid shares of the Company on the Indonesia Stock Exchange, including granting authorisation with rights of substitution, in part or as a whole, to the Board of Directors of the Company to carry out all necessary actions in relation with these Circular Resolutions and the Initial Public Offering.
- 2) the issuance of a maximum of 4,500,000,000 new shares with nominal value of IDR150 – full amount per share, to be offered to the public through the Initial Public Offering and the Company’s shareholders hereby waive their right to take part in the new shares issued.
- 3) the change of the Company’s status from private to become a public company and therefore change of the Company’s name from PT Barito Renewables Energy to become PT Barito Renewables Energy Tbk. on the effective listing date.

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/171 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

**b. Keputusan sirkuler pemegang saham sebagai
pengganti rapat umum pemegang saham luar
biasa (lanjutan)**

iv. perubahan-perubahan berikut yang diresmikan melalui Akta Notaris No. 54 oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, tertanggal 15 Juni 2023 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0033656.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023:

1) pemecahan nilai nominal saham Perusahaan dari semula Rp1.000.000 – nilai penuh per saham menjadi Rp150 – nilai penuh per saham sekaligus menyetujui pengalihan hak atas pecahan 0,66 saham milik PT Barito Pacific Tbk. masing-masing senilai 0,33 saham kepada Jupiter Tiger Holdings dan Prime Hill Fund, sehingga komposisi pemegang saham Perusahaan menjadi seperti di bawah ini:

<u>Pemegang saham/Shareholders</u>	<u>Lembar saham/ Number of shares</u>	<u>Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)</u>	<u>Jumlah/ Amount (AS\$/US\$)</u>
Barito	86,514,146,666	66.67	832,080
Green Era	31,577,660,000	24.33	303,698
Jupiter Tiger Holdings	5,839,706,667	4.50	56,171
Prime Hill Fund	5,839,706,667	4.50	56,171
Total	129,771,220,000	100.00	1,248,120

2) peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula Rp30.000.000.000.000 – nilai penuh menjadi Rp75.000.000.000.000 – nilai penuh.

c. Pembentukan Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti dari Rapat Dewan Komisaris Perusahaan No. 007/BREN/BOC/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, Dewan Komisaris Perusahaan menyetujui pembentukan Komite Audit Perusahaan dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Todung Mulya Lubis	:
Anggota	:	Jennywati Soewito	:
		Dikdik Sugiharto	

**33. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)**

b. Circular resolutions of the shareholders in lieu of the extraordinary general meeting of shareholders (continued)

iv. the changes below that were formalised through Notarial Deed No. 54 of Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, dated 15 June 2023 and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0033656.AH.01.02. Tahun 2023 dated 16 June 2023:

1) change of the Company's nominal share value from IDR1,000,000 – full amount per share to become IDR150 – full amount per share and concurrently approve the transfer of rights of 0.66 of a share in the amount of 0.33 of a share owned by PT Barito Pacific Tbk. to each of Jupiter Tiger Holdings and Prime Hill Fund, respectively, hence the composition of the Company's shareholders are as follows:

2) the increase of the Company's authorised capital from IDR30,000,000,000,000 – full amount to become IDR75,000,000,000,000 – full amount.

c. Establishment of Audit Committee

Based on the Circular Resolutions in Lieu of the Meeting of the Board of Commissioners of the Company No. 007/BREN/BOC/VI/2023 dated 19 June 2023, the Board of Commissioners of the Company approved the establishment of the Audit Committee of the Company with the composition as follows:

Chairman
Members

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/172 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)	33. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)
<p>d. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan dan Pembentukan Unit Audit Internal</p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 006/BREN/BOD/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, Dewan Direksi menyetujui pengangkatan Ibu Merly sebagai Sekretaris Perusahaan.</p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 003/BREN/BOD/VI/2023 dan 004/BREN/BOD/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, Dewan Direksi menyetujui pembentukan Unit Internal Audit dan menunjuk Ibu Lisa, sebagai Kepala Unit Audit Internal Perusahaan.</p>	<p>d. Appointment of Corporate Secretary and establishment of the Internal Audit Unit</p> <p><i>Based on the Decree of the Board of Directors No. 006/BREN/BOD/VI/2023 dated 19 June 2023, the Board of Directors approved the appointment of Ms. Merly as Corporate Secretary.</i></p> <p><i>Based on the Decrees of the Board of Directors No. 003/BREN/BOD/VI/2023 and 004/BREN/BOD/VI/2023 dated 19 June 2023, the Board of Directors approved the establishment of the Internal Audit Unit and the appointment of Ms. Lisa, as the Head of Internal Audit Unit.</i></p>
<p>e. Pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali</p> <p>Pada bulan Juni 2023, entitas-entitas anak Perusahaan mengumumkan dan membayarkan dividen kepada kepentingan non-pengendali sebesar AS\$16.360.</p>	<p>e. Dividend payment to non-controlling interests</p> <p><i>In June 2023, the subsidiaries of the Company declared and paid dividends to non-controlling interests amounted to US\$16,360.</i></p>
<p>f. Transaksi dengan pihak non-pengendali</p> <p>Pada tanggal 3 Juli 2023, Perusahaan dan SEGHPL telah menandatangani perjanjian penunjukkan dan penggantian biaya dengan Star Energy Oil and Gas Pte. Ltd. ("SEOG"), entitas sepengendali dengan Grup. Berdasarkan Perjanjian tersebut, Perusahaan dan SEGHPL setuju untuk menunjuk SEOG sebagai pihak yang akan menandatangani perjanjian dengan ACEN Renewables International Pte. Ltd. ("ACEN") atas pembelian 24,24% saham ACEHI dari ACEN, untuk meningkatkan kepemilikan tidak langsung SEGHPL di SEGSD B.V. menjadi 80,9%, untuk kepentingan Perusahaan dan SEGHPL, serta melakukan pembayaran dan pelunasan atas harga jual beli saham ACEHI beserta seluruh biaya atau ongkos terkait lainnya sehubungan dengan Jual Beli Saham ACEHI dengan estimasi nilai penggantian biaya total sebesar AS\$72.500 hingga tanggal penyelesaian penggantian biaya.</p> <p>Pada tanggal 6 Juli 2023, Perusahaan telah membayar uang muka atas biaya tersebut sejumlah AS\$6.000 sehingga estimasi jumlah yang masih harus dibayar oleh Perusahaan dan SEGHPL adalah sebesar AS\$66.500. Jumlah nilai penggantian biaya sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini adalah sebesar AS\$72.058. Setelah pembayaran atas penunjukkan dan penggantian biaya dilakukan oleh Perusahaan atau SEGHPL, maka pencatatan saham ACEHI tersebut menjadi atas nama Perusahaan atau SEGHPL.</p>	<p>f. Transactions with non-controlling interests</p> <p><i>On 3 July 2023, the Company and SEGHPL have signed an appointment and reimbursement agreement with Star Energy Oil and Gas Pte. Ltd. ("SEOG"), an entity under common control with the Group. Based on the Agreement, the Company and SEGHPL agreed to appoint SEOG as the party that will sign the agreement with ACEN Renewables International Pte. Ltd. ("ACEN") to purchase 24.24% of ACEHI's shares from ACEN, to increase SEGHPL's indirect ownership in SEGSD B.V. to 80.9%, for the benefit of the Company and SEGHPL, as well as to make payment and settlement of the sale and purchase price of ACEHI shares along with all fees or costs in connection with the Sale and Purchase of ACEHI Shares in the estimated total reimbursement amount up to US\$72,500 until the reimbursement settlement date.</i></p> <p><i>On 6 July 2023, the Company has paid an advance payment for these costs in the amount of US\$6,000, therefore the remaining estimated amount to be paid by the Company and SEGHPL is US\$66,500. The total reimbursement amounts as of the date of these consolidated financial statements is US\$72,058. After the settlement for the appointment and reimbursement of costs has been paid by the Company or SEGHPL, the ACEHI shares will be listed under the name of the Company or SEGHPL.</i></p>

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/173 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

**f. Transaksi dengan pihak non-pengendali
(lanjutan)**

Pada tanggal 24 Agustus 2023, SEGHPL telah mendapatkan persetujuan atas pembelian saham 24.24% ACEHI dari Bangkok Bank Public Company Limited. Pada tanggal 25 Agustus 2023, Perusahaan menunjuk SEGHPL sebagai pembeli dari saham ACEHI sesuai dengan perjanjian penunjukan dan penggantian biaya dengan SEOG.

g. Pendirian entitas anak

Berdasarkan Akta Notaris No. 65 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, tertanggal 12 Juli 2023 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0053485.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023, PT Star Energy Geothermal Drilling Services didirikan di Jakarta, Indonesia, sebagai entitas anak yang dimiliki sepenuhnya oleh Grup, dimana SEGPL dan SEGSD B.V. mempunyai kepemilikan masing-masing 51% dan 49%.

**34. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Beberapa informasi di laporan keuangan konsolidasian ini telah mengalami perubahan untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal di Indonesia terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan nama Perusahaan dari PT Barito Renewables Energy menjadi PT Barito Renewables Energy Tbk dimana diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan perubahan anggaran dasar Perusahaan;
- b. Pemisahan penyajian atas penurunan/(kenaikan) pada akun kas yang dibatasi penggunaannya yang sebelumnya disajikan pada basis neto pada laporan arus kas konsolidasi dari aktivitas pendanaan;
- c. Pemisahan penyajian atas penerimaan/(pembayaran) biaya keuangan yang sebelumnya disajikan pada basis neto pada laporan arus kas konsolidasian dari aktivitas pendanaan;
- d. Reklasifikasi dari pembayaran kepada pemasok dan lainnya ke penerimaan dari pelanggan pada laporan arus kas konsolidasian di dalam aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar AS\$10.395;

**33. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)**

**f. Transactions with non-controlling interests
(continued)**

On 24 August 2023, SEGHPL received approval for the purchase of 24.24% ACEHI shares from Bangkok Bank Public Company Limited. On 25 August 2023, the Company appointed SEGHPL as the buyer of ACEHI shares in accordance with the appointment and reimbursement agreement with SEOG.

g. Incorporation of a subsidiary

Based on Notarial Deed No. 65 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, dated 12 July 2023 and approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0053485.AH.01.01.Tahun 2023 dated 24 July 2023, PT Star Energy Geothermal Drilling Services was incorporated in Jakarta, Indonesia, as a wholly-owned subsidiary of the Group, with SEGPL and SEGSD B.V. holding 51% and 49% ownership, respectively.

**34. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

Some of the information in these consolidated financial statements has been amended to conform with the presentation and disclosure requirements of the Indonesian capital market regulations in relation to the Initial Public Offering of Shares of the Company, as follows:

- a. Change in the Company's name from PT Barito Renewables Energy to PT Barito Renewables Energy Tbk wherever disclosed in these consolidated financial statements in accordance with the change in the Articles of Association of the Company;
- b. Separate presentation of the decrease/(increase) in restricted cash accounts which was previously presented on a net basis in the consolidated statements of cash flows from financing activities;
- c. Separate presentation of the refund/(payment) of finance costs which was previously presented on a net basis in the consolidated statements of cash flows from financing activities;
- d. Reclassification from payments to suppliers and others to receipts from customers in the consolidated statements of cash flows within operating activities for the year ended 31 December 2020 amounted to US\$10,395;

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/174 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**34. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

Beberapa informasi di laporan keuangan konsolidasian ini telah mengalami perubahan untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal di Indonesia terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- e. Penambahan referensi di dalam laporan arus kas konsolidasian kepada catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait;
- f. Penambahan pengungkapan mengenai PT Barito Pacific Tbk. sebagai entitas induk terakhir Perusahaan pada Catatan 1.a atas laporan keuangan konsolidasian;
- g. Perubahan pengungkapan jumlah karyawan tetap Perusahaan dan entitas anak pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 pada Catatan 1.a atas laporan keuangan konsolidasian;
- h. Penambahan kalimat "Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", menggantikan kalimat sebelumnya "Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian;
- i. Penambahan pengungkapan mengenai persentase penyusutan aset tetap dan properti dalam sewa operasi pada Catatan 2.j dan 2.n atas laporan keuangan konsolidasian;
- j. Penambahan informasi nomor dan tanggal akta yang telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada Catatan 4 dan 33 atas laporan keuangan konsolidasian;
- k. Penambahan pengungkapan bahwa tidak adanya kas dan setara kas yang dijaminkan pada Catatan 6 atas laporan keuangan konsolidasian;

**34. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (continued)**

Some of the information in these consolidated financial statements has been amended to conform with the presentation and disclosure requirements of the Indonesian capital market regulations in relation to the Initial Public Offering of Shares of the Company, as follows: (continued)

- e. *Additional reference in the consolidated statements of cash flows to related notes to the consolidated financial statements;*
- f. *Additional disclosure stating that PT Barito Pacific Tbk. is the Company's ultimate parent entity in Note 1.a to the consolidated financial statements;*
- g. *Changes of the number of permanent employees as of 31 March 2023 and 31 December 2022, 2021 and 2020 in Note 1.a to the consolidated financial statements;*
- h. *Amendment of the sentence "The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS") and Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. VIII.G.7 on Financial Statement Presentation and Disclosure of Issuers or Public Companies", replacing the previous sentence "The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS") and Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. VIII.G.7 on Financial Statement Presentation and Disclosure of Issuers or Public Companies", in Note 2 to the consolidated financial statements;*
- i. *Additional disclosure related to depreciation percentage of fixed assets and property on operating lease in Notes 2.j and 2.n to the consolidated financial statements;*
- j. *Addition of information on the number and date of the deed approved by the the Ministry of Justice and Human Rights in Notes 4 and 33 to the consolidated financial statements;*
- k. *Additional disclosure that cash and cash equivalents are not pledged as collateral in Note 6 to the consolidated financial statements;*

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/175 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)

**34. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

Beberapa informasi di laporan keuangan konsolidasian ini telah mengalami perubahan untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal di Indonesia terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- l. Penambahan pengungkapan rincian pos persediaan pada Catatan 10 atas laporan keuangan konsolidasian;
- m. Penambahan informasi nilai persediaan dan aset tetap yang diasuransikan, nama perusahaan asuransi dan kecukupan nilai pertanggungan asuransi pada Catatan 10 dan 11 atas laporan keuangan konsolidasian;
- n. Penambahan pernyataan manajemen mengenai asumsi dan dasar dalam pengujian penurunan nilai dan bahwa tidak terdapat beban penurunan nilai atas aset tetap, pada Catatan 11 atas laporan keuangan konsolidasian;
- o. Penambahan pengungkapan komitmen kontrak kepada vendor, pada Catatan 11 atas laporan keuangan konsolidasian;
- p. Penambahan pengungkapan tidak adanya aset tetap Grup yang tidak dipakai sementara, tersedia untuk dijual atau yang berasal dari hibah pada Catatan 11 atas laporan keuangan konsolidasian;
- q. Penambahan pengungkapan rincian utang usaha dan utang lain-lain kepada pihak ketiga pada Catatan 14 atas laporan keuangan konsolidasian;
- r. Penambahan pengungkapan rincian beban yang masih harus dibayar - lainnya - pihak ketiga untuk biaya keuangan pada Catatan 14 atas laporan keuangan konsolidasian;
- s. Penambahan nama pemberi pinjaman untuk pinjaman bank pada ringkasan pinjaman di awal Catatan 15 atas laporan keuangan konsolidasian;
- t. Penambahan pengungkapan atas transaksi pengurangan modal saham di tahun 2020 di Catatan 18 atas laporan keuangan konsolidasian;
- u. Penyajian kembali jumlah rata-rata tertimbang dari jumlah saham biasa yang beredar dan laba bersih per saham dasar dan dilusian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tanggal untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 untuk menyajikan secara retrospektif penerapan dari stock split sebagaimana diungkapkan pada Catatan 25 dan 33.b pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian; dan

**34. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (continued)**

Some of the information in these consolidated financial statements has been amended to conform with the presentation and disclosure requirements of the Indonesian capital market regulations in relation to the Initial Public Offering of Shares of the Company, as follows: (continued)

- l. Additional disclosure of detailed inventory items in Note 10 to the consolidated financial statements;*
- m. Additional information on the value of inventories and fixed assets insured, the name of the insurance company and the adequacy of insurance coverage in Notes 10 and 11 to the consolidated financial statements;*
- n. Additional management statement regarding assumptions and basis for impairment assessment and that there is no impairment charge for fixed assets, in Note 11 to the consolidated financial statements;*
- o. Additional disclosure of contract commitment to suppliers, in Note 11 to the consolidated financial statements;*
- p. Additional disclosure that the Group's fixed assets are not temporarily unused, available for sale or derived from grants, in Note 11 to the consolidated financial statements;*
- q. Additional disclosure of details of trade payables and other payables to third parties in Note 14 to the consolidated financial statements;*
- r. Additional disclosure of details of accrued expenses - others - third parties for finance costs in Note 14 to the consolidated financial statements;*
- s. Addition of the name of the lender for the bank loan in the summary of borrowings at the beginning of Note 15 to the consolidated financial statements;*
- t. Additional disclosure on the capital reduction transaction in 2020 in Note 18 to the consolidated financial statements;*
- u. Restatement of in the weighted average number of ordinary shares outstanding and basic and diluted earnings per share attributable to owners of the parent entity as of and for the periods ended 31 March 2023 and 31 December 2022, 2021 and 2020 to retrospectively present the implementation of the stock split as disclosed in Notes 25 and 33.b to the consolidated financial statements; and*

**PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/176 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 MARCH 2023,
31 DECEMBER 2022, 2021 AND 2020**

*(Expressed in thousands of United States Dollars,
unless otherwise stated)*

**34. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

Beberapa informasi di laporan keuangan konsolidasian ini telah mengalami perubahan untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal di Indonesia terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

v. Penambahan pengungkapan atas pendaftaran karbon kredit SEGD-II di Catatan 29.b atas laporan keuangan konsolidasian.

Manajemen berkesimpulan bahwa perubahan-perubahan diatas tidak memiliki dampak yang material pada laporan keuangan konsolidasian.

**34. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (continued)**

Some of the information in these consolidated financial statements has been amended to conform with the presentation and disclosure requirements of the Indonesian capital market regulations in relation to the Initial Public Offering of Shares of the Company, as follows: (continued)

v. Additional disclosure on the carbon credits registration of SEGD-II in Note 29.b to the consolidated financial statements.

Management concluded that the above changes did not have a material impact to these consolidated financial statements.